METTA DHARMASAPUTRA

SAKSI KUNCI

Kisah nyata perburuan Vincent, pembocor rahasia pajak Asian Agri Group

Sebuah Investigasi Skandal Pajak Terbesar di Indonesia

TEMPO

DARI TEMPAT persembunyiannya Vincentius Amin Sutanto mengungkap sebuah rahasia besar: manipulasi pajak Asian Agri Group. Menurut bekas pengawas keuangan belasan perusahaan sawit milik Sukanto Tanoto, salah satu orang terkaya di Indonesia, itu jumlah pajak yang diselewengkan mencapai Rp 1,3 triliun. Inilah skandal pajak terbesar di negeri ini.

Informasi rahasia itu dibocorkan Vincent kepada wartawan *Tempo* Metta Dharmasaputra dalam pelariannya di Singapura, setelah aksinya membobol uang perusahaan terbongkar. Ia sempat berniat bunuh diri. Namun akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta lewat sebuah operasi intelijen yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saksi Kunci" adalah buku yang mengisahkan berbagai pergulatan seputar pengungkapan kasus pajak Asian Agri. Telepon genggam Metta sempat disadap. *Tempo* yang mempublikasikan liputan investigasi ini digugat di pengadilan. Vincent dihukum 11 tahun penjara atas dakwaan pencucian uang yang tak pernah diperbuatnya. Aparat pajak pun perlu bertahun-tahun untuk bisa menyidangkan kasus ini, sebelum akhirnya Mahkamah Agung memvonis denda Asian Agri Rp 2,5 triliun, yang juga terbesar dalam sejarah negeri ini.

METTA DHARMASAPUTRA

SAKSI KUNCI

Kisah nyata perburuan Vincent,
pembocor rahasia pajak Asian Agri Group

Investigasi Skandal Pajak Terbesar
di Indonesia

SAKSI KUNCI
@Metta Dharmasaputra

Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group

Kata Pengantar : Goenawan Mohamad, Bambang Harymurti, Toriq Hadad, Janet Steele
Editor : Amarzan Loebis
Editor Bahasa : Uu Suhardi
Korektor dan Indeks : Ade Subrata
Cover : Arcaya Manikotama, S. Malela
Desainer: Fitra Moerat Sitompul, Muhammad Muluk

Cetakan IV, Oktober 2013

Dharmasaputra, Metta
Saksi Kunci
TEMPO, 2013
xliv + 446 hlm; 14 x 21 cm
ISBN 978-602-14105-0-9

Untuk Eni Mulia dan Pramadya Anggara Dharmasaputra
serta kedua orang tua yang membesarkan saya,
(Alm.) Sunjata Dharmasaputra dan Emmy Sujanta.

Daftar Isi

Prakata	vii
Pengantar	xv
Berawal Dari Sebuah *E-mail*	xix
Tepi Batas Investigasi	xxvii
Kembali ke Tradisi Jurnalisme Naratif	xxxix
I. Penyadapan	**1**
1. Sms	1
2 Konspirasi	6
3 Operator Seluler	11
4 Skenario Besar	16
II. Pelarian Di Singapura	**23**
5 Jalur Maya	23
6 Pertemuan	27
7 Rencana Aksi	31
8 Sang Pembobol	36
9 Pelacakan	42
10 Pelarian	47
11 Vincent	54
12 Jalan Ketiga	59
13 Perpisahan	64
III. Kembali Ke Jakarta	**71**
14 Mr. Goh	71
15 Operasi Intelijen	76

16 Persembunyian 83
17 Teror 88
18 Penyerahan Diri 94

IV. Modus Manipulasi 99
19 Biaya Fiktif 99
20 Pabrik Payung 104
21 Transaksi "Kertas" 109
22 Dua Muka 114
23 Konfirmasi 119

V. Penyidikan Pajak 125
24 Operasi Kilat 125
25 Surat Rahasia 133
26 Duta Merlin 140

VI. Benteng Tanoto 147
27 Lobi 147
28 Istana 154
29 Jaksa 158
30 Praperadilan 164
31 Sita Ulang 171

VII. Saksi Mahkota 179
32 Di Balik Jeruji 179
33 Peniup Peluit 186
34 Mr X 196
35 Sidang 204
36 Vonis 210
37 Kilat 217
38 Kasasi 224
39 Paspor Palsu 233
40 Harapan Terakhir 243

VIII. Perlawanan Tempo 257
41 Infiltrasi 257

42 Polisi 267
43 Dukungan 280
44 Paranoid 285
45 Kampus 293
Kajian Dari Kampus Biru 302
46 Kritik 306
47 Plot 314
48 Hak Jawab 321
Bukti Tiga Modus 327
49 Kemenangan 329

IX. Akhir **345**
50. Denda 345
51. Bebas 362

Lampiran **385**
Struktur perusahaan Asian Agri Group 385
Tiga skema manipulasi pajak Asian Agri 388
Jejak kasus Asian Agri 397
Hak Jawab Asian Agri 420

Indeks **439**

Prakata

"Kita tidak akan pernah menang, jika kemenangan itu adalah sebuah kesewenang-wenangan."

-- **Goenawan Mohamad** --

Selarik pesan pendek di atas dikirimkan oleh GM—begitu Goenawan Mohamad biasa disapa—ke telepon seluler saya, sesaat sebelum sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimulai. Pagi itu, sekitar Juli 2008, saya bersiap menjadi saksi dalam persidangan kasus gugatan Asian Agri Group terhadap *Tempo*.

Sejujurnya saya tak tahu persis—bahkan hingga kini—apa yang dimaksudkan oleh GM. Bisa jadi, ini adalah suntikan semangat bagi saya untuk menghadapi persidangan, agar tak mudah patah, kalaupun nantinya kalah, jika hasil akhir itu terlahir dari sebuah proses kesewenang-wenangan.

Dari sisi lain, saya mencoba memaknai kalimat itu sebagai pijakan sikap yang harus dipegang teguh untuk senantiasa menghindari kesewenang-wenangan. Atas dasar itulah, buku ini pun disusun

sebagai sebuah pertanggungjawaban atas liputan investigasi yang telah saya lakukan, dengan berbagai pro-kontra di dalamnya.

Pertemuan saya dengan Vincentius Amin Sutanto di akhir November 2006 adalah awal dari kelahiran buku ini. Di bangku pesawat yang mengantarkan saya kembali ke Jakarta, semua memori pertemuan tiga hari bersama mantan pengawas keuangan Grup Asian Agri itu dalam pelariannya di Singapura, saya tuangkan ke dalam sebuah catatan harian.

Saya tidak tahu ke arah mana kasus ini akan berujung. Namun, yang terbersit di benak saya saat itu, saya harus menuliskan kisah ini ke dalam sebuah buku. Itu sebabnya, sebelum berpisah dengan Vincent di Bandara Changi, saya berpesan agar semua yang dialaminya ia tuangkan ke dalam catatan harian.

Saya berjanji akan menyimpan catatan itu sebaik mungkin, karena akan menjadi "wasiat" tak ternilai bagi keluarganya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya. Vincent setuju. "Agar anak-anak saya ketika besar nanti, bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi," katanya. Ia berjanji akan segera menulis dan mengirimkan catatan itu kepada saya.

Berbekal dua catatan harian itulah, perjalanan panjang lebih dari enam tahun penulisan buku ini dimulai. Ada sejumlah alasan yang terus memompa tekad saya untuk bisa merealisasikan pembuatan buku ini. *Pertama*, buku ini bukan dimaksudkan untuk menegasikan kesalahan Vincent yang telah melakukan tindak pidana pembobolan uang Asian Agri, perusahaan tempatnya bekerja.

Sejak awal pertemuan kami, ia mengakui kesalahannya itu dan ia siap menerima hukumannya. Namun, publik pun perlu tahu bahwa berkat keberaniannya menjadi seorang "peniup peluit", sebuah kejahatan besar di bidang perpajakan berhasil dibongkar. Triliunan rupiah uang negara berpotensi bisa diselamatkan. Di titik ini, Vincent telah menorehkan tinta emas dalam sejarah *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah mengungkap suatu tindak kejahatan yang merugikan negara.

Kedua, seperti saya ungkapkan di atas, buku ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kerja jurnalistik investigasi yang saya lakukan semasa bekerja di *Tempo*. Seperti pernah ramai diberitakan media massa, saya terlibat dalam upaya pemberian bantuan hukum kepada Vincent yang kemudian menyulut kontroversi. Upaya ini saya tempuh akibat kekosongan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada Vincent sebagai saksi kunci yang terancam keselamatannya.

Cukup banyak pertanyaan seputar masalah ini yang ditujukan kepada saya pribadi. Beberapa mahasiswa di tingkat S-1 hingga doktoral di bidang hukum dan jurnalistik ada pula yang mengangkat masalah ini sebagai topik tesisnya, namun kesulitan mendapatkan materi dan cerita lengkap seputar kasus ini.

Sebuah penelitian bahkan telah pula dilakukan oleh para pengajar jurnalistik di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karena itulah, menjadi kewajiban saya untuk menjelaskan duduk masalahnya secara terperinci dalam sebuah buku.

Ketiga—ini yang terpenting—buku ini diharapkan bisa menjadi bagian dari "benteng" perlindungan untuk Vincent, selepas dirinya tak lagi meringkuk di tahanan. Kesadaran dan pengakuan publik akan peran penting Vincent sebagai saksi kunci kasus Asian Agri, dengan sendirinya akan menjadi perisai baginya untuk bisa menangkal berbagai ancaman marabahaya yang mungkin masih mengintai.

* * *

Buku ini pada dasarnya mengupas tentang tiga topik besar, yaitu kasus hukum Vincent seputar pembobolan uang perusahaan, kasus indikasi manipulasi pajak Asian Agri Group, serta berbagai persoalan seputar liputan investigasi *Tempo*.

Ketiga topik itu terhubung dalam satu benang merah yang sama, yaitu kasus manipulasi pajak Asian Agri Group, yang merupakan skandal pajak terbesar di Indonesia. Penyelewengan pajak setidaknya dilakukan pada 2002-2005 oleh 15—belakangan menjadi 14—perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah payung Asian Agri.

Menurut hasil penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, total kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun. Kejahatan ini terungkap berkat nyanyian nyaring Vincent, ketika ia dalam pelarian di Singapura, setelah aksinya membobol uang perusahaan senilai US$ 3,1 juta terbongkar.

Informasi rahasia itu dibocorkannya kepada *Tempo* dan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah permohonan ampunnya ditolak oleh Sukanto Tanoto. Ia tak lain adalah orang terkaya di Indonesia pada 2006 dan 2008 versi majalah *Forbes*, pemilik kelompok usaha Royal Golden Eagle—dulunya bernama Raja Garuda Mas—yang merupakan induk Asian Agri.

Meski sempat berniat bunuh diri atau menyerahkan diri ke aparat di Singapura, Vincent akhirnya memilih pulang ke Indonesia serta bekerjasama dengan aparat KPK dan Ditjen Pajak untuk membongkar skandal pajak ini. Tapi, jalan terjal ternyata harus dilaluinya.

Sebagai seorang "peniup peluit" dan *justice collaborator* yang menjadi saksi kunci kasus ini, nyawanya kerap terancam. Seorang detektif swasta memburunya di Singapura. Di dalam negeri, ia pun dijerat dakwaan pencucian uang yang tidak pernah diperbuatnya dan divonis 11 tahun penjara.

Untuk meredam pemberitaan kasus ini, telepon saya pun sempat disadap berbulan-bulan. Dengan bekal itu, kepolisian hampir berhasil menyeret saya masuk penjara, jika saja *Tempo* tidak cukup kuat membentengi saya. Dampaknya, *Tempo* dan Toriq Hadad sebagai Pemimpin Redaksi digugat Asian Agri di Pengadilan.

Perlawanan sengit juga dilakukan Asian Agri terhadap aparat pajak yang menginvestigasi kasus ini. Perlu waktu empat tahun untuk bisa membawa hasil penyidikan kasus ini ke meja hijau. Institusi ini bahkan sempat dikalahkan di pengadilan dalam kasus penyitaan barang bukti. Barulah di penghujung 2012, Mahkamah Agung memvonis bersalah Asian Agri dan menjatuhkan sanksi denda Rp 2,5 triliun, yang merupakan denda terbesar dalam sejarah Indonesia.

* * *

Buku legendaris *In Cold Blood* karya Truman Capote menginspirasi saya dalam penulisan buku ini. Seperti halnya Capote yang intens berhubungan dengan tokoh yang menjadi sumber ceritanya, saya pun harus mengakui tidak terbebas dari unsur subyektivitas akibat kedekatan saya dengan Vincent sebagai tokoh utama dalam buku ini. Meski begitu, untuk menjaga akurasi dan obyektivitas, penulisan didasarkan sepenuhnya pada dokumen-dokumen otentik, kesaksian di pengadilan dan wawancara langsung dengan para narasumber.

Selain mengacu pada dua catatan harian yang dibuat oleh Vincent dan saya pribadi, penulisan didasarkan pada hasil cek silang terhadap berbagai dokumen. Mulai dari berita acara pemeriksaan yang disusun oleh kepolisian, dokumen putusan pengadilan, hingga berbagai dokumen dan surat elektronik internal perusahaan Asian Agri, yang satu sama lain terkadang tidak sinkron dan harus dirangkai menjadi sebuah *puzzle* yang utuh. Proses inilah yang amat menguras waktu, karena membutuhkan ketelitian ekstra untuk membedahnya satu per satu.

Bagaimana kemudian agar semua informasi ini bisa dirangkai dalam sebuah alur penulisan yang apik, saya harus berterimakasih kepada Janet Steele, Associate Professor dari School of Media and Public Affairs George Washington University. Dalam sebuah perbincangan di Teater Utan Kayu, Janet berbaik hati untuk menjelaskan struktur penulisan yang sebaiknya digunakan.

Atas sarannya juga buku ini ditulis dari sudut pandang saya sebagai jurnalis yang menggambarkan sebuah proses kerja jurnalistik, bukan menjadikannya semacam biografi Vincent. Kepada Janet, saya pun berterimakasih atas kesediaannya menuliskan catatan singkat di bagian awal buku ini. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, Janet pun masih menyempatkan diri membaca naskah ini dan memberikan berbagai komentar perbaikan.

Ucapan terimakasih juga ingin saya sampaikan kepada Goenawan Mohamad, yang telah meluangkan waktu untuk menuliskan pengantar buku ini. Sebagai pendiri *Tempo* yang meletakkan dasar-dasar jurnalistik sejak kelahiran majalah mingguan ini pada 1971, perspektif GM sangat penting untuk memberikan makna atas

liputan investigasi yang perlu semakin dikembangkan di era pers bebas saat ini.

Dua catatan yang dituliskan oleh Bambang Harymurti dan Toriq Hadad menjadi pelengkap penting buku ini. Keduanya terlibat langsung dalam perjalanan liputan investigasi ini. Bambang sejak awal terlibat menangani kasus Asian Agri dan berperan dalam upaya memulangkan Vincent dari pelariannya di Singapura. Saat itu, Bambang menjabat sebagai Kepala Pemberitaan Korporat *Tempo*. Sedangkan Toriq, selaku Pemimpin Redaksi majalah *Tempo* ketika laporan investigasi ini ditulis, berperan penting mengawal pemberitaan kasus ini hingga menangani proses gugatan di pengadilan.

Peran Bambang, Toriq, dan juga Malela Mahargasarie (Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* saat itu) yang mendukung penuh, mendampingi, bahkan melindungi saya di masa-masa sulit sebagai bagian dari kerja investigasi ini, mengingatkan saya pada sosok Benjamin Bradlee. Berkat dukungan penuh dari Redaktur Eksekutif *the Washington Post* yang legendaris itulah, kerja dua wartawan investigasi, Bob Woodward dan Carl Bernstein, sukses membongkar skandal Watergate yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon.

Buku ini juga tidak lepas dari andil Malela yang terus memberikan suntikan semangat kepada saya. Desain sampul buku ini merupakan karyanya, yang memang dikenal sebagai desainer dan pelukis handal. Saya juga beruntung, penulisan buku ini mendapatkan sentuhan akhir penyuntingan dari Redaktur Senior *Tempo*, Amarzan Loebis, sastrawan yang juga guru menulis para wartawan *Tempo*.

Kepada keduanya, saya ingin mengucapkan terimakasih. Juga kepada mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja dan Prof. Wendy Bacon, jurnalis veteran dan periset di Australian Centre for Independent Journalism (ACIJ), yang juga mantan Kepala Program Jurnalisme University of Technology, Sydney, yang telah memberikan komentar singkat atas terbitnya buku ini.

Perjalanan kasus Asian Agri yang amat panjang tak bisa dilepaskan dari peran-serta dan dukungan banyak pihak kepada

diri saya. Beberapa kawan wartawan di *Tempo*, yakni Heri Susanto, Yandhrie Arvian, Setri Yasra, dan Tomi Aryanto, ikut terlibat baik di awal liputan, saat penulisan, maupun tindak lanjut laporan investigasi ini.

Sejumlah kawan lain di *Tempo* juga ikut membantu dalam menghadapi masa-masa sulit saat saya dihadapkan pada upaya kriminalisasi oleh kepolisian. Jajang Jamaludin, Wahyu Dhyatmika, Abdul Manan, Kurie Suditomo bersama para wartawan lain yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indonesia memberikan dukungan yang sangat besar, baik saat pemeriksaan polisi maupun semasa persidangan di pengadilan.

Terkait dengan itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang dipimpin oleh Hendrayana serta tim hukum *Tempo*, yaitu Eko Hadi Sulistia dan Bayu Wicaksono, yang terus mendampingi saya selama pemeriksaan di polisi dan persidangan. Rasa terimakasih juga ingin saya sampaikan kepada Tessa Piper, Teten Masduki, Rahman Tolleng, dan Lin Che Wei yang memberikan dukungan moral kepada saya dan keluarga.

Sejumlah organisasi berperan penting dalam upaya terus mendorong pengungkapan kasus Asian Agri dan penanganan masalah hukum yang membelit Vincent. Mereka di antaranya, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Legal Resource Center (ILRC), dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Dalam hal ini, saya pun merasa perlu memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh di pemerintahan, yang secara konsisten berusaha membongkar kasus ini dan memperjuangkan nasib Vincent sebagai seorang "peniup peluit". Mereka di antaranya, yaitu Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan mantan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum), Yunus Husein (mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta dua mantan Dirjen Pajak, yaitu Darmin Nasution dan Mochamad Tjiptardjo, dan penerusnya saat ini, Fuad Rahmany.

Banyak pihak terlibat dalam penerbitan buku ini. Untuk itu, saya ingin berterima kasih kepada Priatna yang telah mengkoordinasikan berbagai persiapan teknis penerbitan buku. Juga kepada Fitra

Moerat yang telah membuat sejumlah infografik guna melengkapi buku ini, serta kepada Ade Wahyudi dan tim bahasa *Tempo*, yang sudah mengecek naskah akhir sebelum buku ini dicetak.

Secara khusus, saya pun ingin mengucapkan terimakasih kepada Vincent dan keluarga. Tanpa informasi dan bantuannya, mustahil rencana penulisan buku ini bisa terwujud. Dukungan penuh dan tiada henti dari Eni Mulia, istri saya, serta "pengorbanan" Pramadya Anggara Dharmasaputra, anak saya, untuk kehilangan sebagian waktu kebersamaan dengan ayahnya yang tersita untuk penulisan buku ini, juga menjadi modal terbesar saya dalam melahirkan buku "Saksi Kunci" ini. Terimakasih untuk semua ketulusan itu.

Akhir kata, seperti bunyi pepatah "tak ada gading yang tak retak", buku ini pun tentu masih mengandung banyak kekurangan. Hal itu sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Metta Dharmasaputra
21 Juni 2013
Jakarta

Sebuah Pengantar

Goenawan Mohamad
Budayawan, Esais, Pendiri majalah Tempo
Mantan Pemimpin Redaksi majalah Tempo

Jurnalisme dimulai dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, keinginan berbagi apa yang diketahui. Sejak awal ada dorongan ethis di dalamnya -- ethis dalam arti memperlakukan liyan sebagai peserta yang tak ternilai dan tak habis-habisnya dalam dialog.

Itulah sebabnya "berbagi" menjadi penting. Bukan sekadar "membagi". Dalam "berbagi" kita masuk ke dalam situasi di mana tak ada yang eksklusif dalam duniaku dan duniamu.

Jurnalisme investigatif mempertautkan dorongan ethis untuk berbagi itu bersama dorongan untuk keadilan. Sebuah peristiwa atau sebuah keadaan perlu diinvestigasi karena ada orang banyak yang berhak mengetahuinya, tetapi hak itu dihapus, dikebiri, atau ditangguhkan. Untuk melawan penangguhan, bahkan pengebirian, hak orang ramai untuk mengetahui itulah investigasi ("pembongkaran") dilakukan.

Sudah tentu, kemerdekaan untuk memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi sangat menentukan dalam kerja jurnalisme investigatif. Itu sebabnya hanya setelah tak ada lagi pengekangan terhadap kemerdekaan pers, jurnalisme jenis ini berkembang pesat.

Sepanjang yang saya ketahui, majalah *Tempo* adalah pelopornya di masa setelah 1990. Tentu harus dengan catatan: dalam sejarah pers Indonesia, *Tempo* hanyalah pelanjut dari yang pernah dilakukan Parada Harahap sebelum tahun 1920 (ia membongkar kekejaman terhadap kuli-kuli kontrak di perkebunan milik Belanda di Sumatera Timur) dan Mochtar Lubis pada tahun 1950-an serta awal Orde Baru dalam harian yang dipimpinnya, *Indonesia Raya*, yang antara lain membongkar korupsi yang menahun di Pertamina di bawah kekuasaan Ibnu Sutowo.

Di masa akhir Orde Baru, sedikit sekali karya jurnalisme investigatif; yang saya ingat adalah pengusutan terbakarnya kapal Tampomas II pada tahun 1981. Kecelakaan ini telah menyebabkan sekitar 500 orang tewas. Majalah *Tempo*, dengan wartawan Dahlan Iskan di garis depan, melaporkan dan mengusut sebab-sebab malapetaka itu.

Ada juga usaha lain yang terbatas untuk meneliti jumlah korban kekerasan militer terhadap demonstran di Tanjung Priok, di Lampung, dan hal-hal lain, juga kasus utang besar Pertamina dan pembelian kapal bekas dari Jerman. Tentu saja dengan risiko yang sangat tinggi. Pada akhirnya *Tempo* ditutup pemerintah Orde Baru -- seperti *Indonesia Raya* dulu.

Setelah Orde Baru jatuh, dan *Tempo* terbit lagi, dorongan ke arah jurnalisme investigatif sudah dimulai pada nomor pertama pasca-bredel: majalah ini mencoba mengungkapkan fakta tentang kekerasan yang terjadi selama Mei 1998, dengan niat untuk mengetahui sejauh mana terjadinya pemerkosaan perempuan-perempuan keturunan Tionghoa.

Sejak itu, kelihatan *Tempo* menyediakan satu tim khusus untuk investigasi. Bagaimana prosesnya, saya tak tahu persis. Harus orang lain yang mengisahkannya; sejak tahun 2000 saya sudah mengundurkan diri dari jabatan pemimpin redaksi dan tak mengikuti rapat-rapat persiapan keredaksian. Meskipun demikian, sebagai pembaca, saya dapat merasakan bagaimana besarnya energi *Tempo* -- dan keseriusannya -- untuk meneruskan "tradisi" Parada Harahap dan Mochtar Lubis itu.

Salah satu wartawan yang paling dihormati di antara

sesama rekannya dalam jurnalisme investigatif adalah Metta Dharmasaputra. Saya tak mengenalnya di dalam *Tempo*, sebab ketika ia bergabung dengan majalah itu, saya sudah seorang redaktur emeritus yang bekerja dari jauh. Saya mengenal Metta justru dalam kegiatannya di luar majalah. Setelah ia tak aktif lagi sebagai wartawan *Tempo*, Metta antara lain menjadi relawan yang sepenuhnya membantu Teten Masduki, juga mendukung Faisal Basri (dua orang nonpartai yang gigih menentang korupsi), ketika mereka mencalonkan diri untuk jadi kepala daerah.

Dari sini tampak: Metta salah satu contoh bertautnya kerja jurnalisme dengan keprihatinan sebagai warga negara, *civic concern*. Perjuangan ke arah kemerdekaan dan keadilan tak bisa terbatas di satu situs. Metta pun aktif dalam ikhtiar pengukuhan demokrasi dengan politik yang lebih bersih. Sebab hanya dengan kehidupan sosial-politik yang bersih keadilan dan kemerdekaan bisa tumbuh.

Dari perkenalan itu, saya mengenal Metta sebagai orang yang tidak berapi-api, tanpa heroisme, tanpa ketidaksabaran seorang aktivis. Ia tenang, cermat, analitis, bahkan agak pemalu, tapi dengan pikiran yang sejernih kalimat-kalimatnya. Selebihnya, dalam dirinya, adalah kemauan untuk tak mudah menyerah -- terutama ketika ada ketidakadilan yang terjadi.

Kejahatan dalam kasus "Asian Agri" bukan saja menunjukkan ketidakadilan yang menguntungkan seorang pebisnis besar yang curang, tapi juga ketidakadilan yang mengorbankan seorang bawahan: Vincentius Amin Sutanto. Orang inilah yang membongkar manipulasi pajak Grup Asian Agri milik Sukanto Tanoto. Tapi berkat "hubungan baik" Sukanto Tanoto dengan aparat yang seharusnya menegakkan hukum, Vincent-lah yang masuk penjara bertahun-tahun atas dakwaan pencucian uang yang tidak pernah diperbuatnya, meski benar ia telah mencuri uang perusahaan.

Saya kira yang mendorong Metta menulis buku ini adalah rasa berutang budinya kepada Vincent: utang budi baik sebagai reporter maupun sebagai warga negara. Di sini juga berperan pertalian yang mendalam antara jurnalismenya dan dorongan ethis dalam dirinya.

Tapi jalan tak selalu mudah. Jurnalisme yang baik, apalagi

investigatif, adalah untuk kepentingan umum, tapi tak dimaksudkan bisa menyenangkan hati semua pihak. Ketika pemerintah tidak lagi bisa menutup media, hambatan dan musuh jurnalisme investigasi adalah tekanan dari unsur-unsur di luar pemerintah.

Dalam usaha Metta, tekanan justru pernah datang dari para wartawan lain. Bahkan (dan ini yang sangat menyedihkan) oleh wartawan yang pernah bekerja di *Tempo* tapi diminta mengundurkan diri karena suatu kesalahan. Caranya: sebuah fitnah diorganisasi mengatakan bahwa Metta menerima suap, dan bahwa pembongkaran kejahatan Sukanto Tanoto itu merupakan agenda lawan bisnis.

Fitnah itu adalah siasat yang makin lama makin sering dilakukan: cara menutupi kejahatan yang akan dibongkar seorang jurnalis adalah dengan merusak kredibilitas si jurnalis atau medianya. Itu sebabnya *Tempo*, dalam meneruskan jurnalisme investigasinya, sering didesas-desuskan telah "dibeli", atau punya agenda politik tertentu….

Dalam hal Metta, fitnah itu gagal. Bahkan akhirnya hukum menentukan Asian Agri harus membayar denda pajak yang dimungkirinya, dan lebih penting lagi: Vincent bebas.

Bahwa Sukanto Tanoto tidak lagi bisa lepas, bahwa Vincent bebas, dan bahwa Metta berhasil menerbitkan buku ini -- itu tanda bahwa harapan tidak selamanya palsu. Terutama karena harapan bisa, dan telah, dibangun dengan tekun oleh yang ingin membuat Indonesia tidak buntu dalam kecurangan dan ketidakadilan.

Jakarta, 20 Maret 2013

Berawal Dari Sebuah *E-mail*

Bambang Harymurti
CEO Grup Tempo, mantan Kepala Pemberitaan Korporat Tempo
Mantan Pemimpin Redaksi majalah Tempo

Saya sedang bersiap untuk pulang kantor ketika **Metta Dharmasaputra** menemui saya di suatu malam, tahun 2006. Saat itu Metta adalah wartawan ekonomi bisnis di Majalah *Tempo* dan saya masih menjabat sebagai Kepala Pemberitaan Korporatnya. Metta bercerita bahwa ia mendapatkan *e-mail* misterius yang memintanya menemui sang pengirim di Singapura. Sang pengirim *e-mail* yang tak dikenalnya itu mengatakan memiliki data penggelapan pajak Sukanto Tanoto, seorang konglomerat yang kiprahnya cukup sering ditulis *Tempo* dan dinobatkan majalah *Forbes* sebagai orang Indonesia terkaya pada 2006.

Metta mengatakan rapat redaksi telah memutuskan untuk menemui calon sumber ini di Singapura. Rapat redaksi adalah pengambil keputusan tertinggi dalam struktur organisasi redaksi Majalah *Tempo*. Saya merasa ini keputusan yang tepat karena kalau informasinya betul, ini sebuah berita besar. Apalagi, menurut Metta, *e-mail* serupa juga dikirim ke wartawan lain, malah ada info sudah ada yang pergi ke Singapura.

Metta memang menerima *e-mail* ini pertama kali beberapa hari

sebelumnya, namun karena saat itu hari Jumat, yaitu hari sibuk menjelang *deadline*, dan pengirimnya tak dikenal, maka diputuskan untuk mengabarkan jadi tidaknya berangkat ke Singapura setelah rapat redaksi Senin. Rupanya sang pengirim *e-mail* tak sabar dan mencoba mengontak wartawan dari media lain. Saya sempat melihat *e-mail* dan *chatting* antara Metta dan sumber yang menyatakan namanya exkaryawanRGM itu dan memang terkesan misterius. Saya pun memberi pesan kepada Metta agar berhati-hati dan segera mengontak saya bila ada masalah.

Kontak itu ternyata datang dalam bentuk panggilan telepon dari Singapura, beberapa hari kemudian. Metta melaporkan bahwa ia telah berhasil menemui Vincentius Amin Sutanto alias exkaryawanRGM tadi, yang kelihatannya sedang mengalami stres berat. Vincent sedang mempertimbangkan dua opsi: menyerah kepada polisi Singapura atau bunuh diri. Ia merasa bunuh diri lebih baik ketimbang menyerahkan diri kepada aparat hukum Indonesia karena ia khawatir akan "dihabisi". Opsi lain adalah menyerahkan diri pada polisi Singapura karena ia yakin akan mendapatkan pengadilan yang adil, mungkin dua atau tiga tahun dipenjara.

Saya terkejut mendengar laporan ini. Jelas Vincent harus diyakinkan agar tak bunuh diri. Opsi menyerah kepada polisi Singapura juga tak menarik karena berarti kerugian bagi penegakan hukum di Indonesia. Soalnya Vincent hanya akan dihukum soal upaya pembobolan Bank Fortis senilai 3,1 juta dolar yang baru terambil 200 juta rupiah, sedangkan dugaan pengemplangan pajak perusahaan Asian Agri tak akan terungkap. Tiba-tiba saya dapat ide solusi. "Coba yakinkan Vincent agar menyerahkan diri ke KPK saja dan minta perlindungan hukum," kata saya kepada Metta. Metta langsung setuju dengan gagasan ini dan menyatakan akan mencoba membujuk Vincent.

Setelah menutup telepon, saya segera mengontak seorang pimpinan KPK di kantornya. Kebetulan langsung tersambung dan saya jelaskan apa yang terjadi dan mengusulkan agar KPK menerima penyerahan diri Vincent dengan menjemputnya di Singapura. Usul bersambut dan pimpinan KPK itu meminta saya datang menemuinya. Setelah menyampaikan perkembangan ini

pada Metta melalui telepon, saya langsung berangkat menemui pimpinan KPK tersebut.

Saya harus bergegas karena menurut laporan Metta ada kemungkinan polisi Singapura sudah mulai mencari Vincent setelah menerima laporan Asian Agri tentang pembobolan uang perusahaan oleh Vincent dan kelompoknya. Itu sebabnya, begitu bertemu pimpinan KPK saya langsung menanyakan perkembangan penjemputan petugasnya ke Singapura. Kebetulan saat itu beberapa penyidik lembaga pemberantas korupsi ini sedang mengadakan pelatihan di pulau Batam. Salah satu dari mereka, yang paling senior, telah diperintahkan untuk menyeberang ke Singapura dan mengontak Metta untuk dipertemukan dengan Vincent.

Ketika dicek, ternyata penyidik itu belum berangkat karena tak bawa paspor. Maka segera diperintahkan agar penyidik lain yang membawa paspor menggantikan tugasnya. Namun penyidik ini terdengar agak ragu-ragu dan sang pimpinan KPK langsung bertanya, "Kamu tidak punya cukup uang ya?" dan langsung dijawab "Betul komandan."

Ketika diusulkan agar memakai kartu kreditnya saja dahulu, penyidik itu menjawab, "Sudah tidak punya karena sudah dikembalikan." Saya merasa trenyuh mendengarnya. "Kalau begitu segera saya transfer," kata sang pimpinan KPK. Saya tak yakin uang yang akan ditransfer itu uang dinas. Dugaan saya pasti dipinjamkan dulu dari dana pribadi sang pimpinan. Soalnya saya tahu betul saat itu KPK masih sering kesulitan mencairkan anggarannya. Bahkan di awal-awal pengoperasian KPK, cukup lama para pemimpinnya tak menerima gaji dan harus hidup dari dana pribadi mereka.

Setelah itu, saya segera mengontak beberapa pejabat tinggi Singapura yang saya kenal secara pribadi. Saya sampaikan pesan agar pemerintah Singapura memberikan kesempatan pada KPK untuk menjemput Vincent dan membawanya ke Indonesia. Saya jelaskan bahwa kalau petugas KPK dihalangi, ini akan membuat masyarakat Indonesia makin yakin dengan isu bahwa Singapura menjadi tempat perlindungan para pengemplang pajak dari Indonesia. Mereka mengatakan akan melaporkan dulu pada pimpinan dan akan menyampaikan hasilnya. Belakangan salah

seorang pejabat tinggi Singapura itu menyampaikan pesan bahwa mereka akan membantu KPK. Saya pun merasa lega.

Kelegaan itu tak berumur lama. Metta melaporkan petugas KPK memang sudah menjumpai Vincent tapi tak bisa langsung membawanya pulang ke Indonesia. Kami sempat mempertimbangkan agar Metta terus mengawal Vincent, bahkan sampai terbang ke Jakarta. Ini akan jadi bahan reportase yang menarik. Rupanya KPK keberatan dan Metta pun kembali ke Jakarta sesuai jadwal tapi ia terus berkomunikasi dengan Vincent. Saya minta Metta menjemput di bandara dan memastikan keluarga Vincent aman. Waktu terus berjalan dan kekhawatiran saya pun terus bertumbuh.

Untung berita baik akhirnya datang pada 3 Desember 2006. Vincent telah berhasil dievakuasi ke Jakarta dengan operasi rahasia dan langsung diminta keterangan di kantor KPK. Harus saya akui operasi senyap ini memang canggih. Reporter *Tempo* yang ditugaskan meliput kedatangan Vincent di bandara tak berhasil menemui Vincent, bahkan tak bisa mendapatkan informasi pesawat pembawanya. Saya berharap kesulitan yang sama juga diderita oleh mereka yang ditugaskan Asian Agri. Untuk hari itu, yang penting kami dapat informasi melegakan bahwa KPK sudah berhasil menjalankan misinya.

Sayangnya kelegaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian saya mendapatkan informasi bahwa kantor KPK "dikepung" polisi dari Polda Metro. Mereka minta agar Vincent segera diserahkan pada polisi karena merupakan target operasi sebagai pembobol Bank. Saya betul-betul tak menyangka pengaruh Sukanto Tanoto di Polri begitu kuat. Saya mengontak KPK untuk mengecek informasi ini dan ternyata benar. Emosi saya tersulut dan saya mengontak pimpinan KPK untuk menyampaikan niat saya menggerakkan teman-teman pegiat anti-korupsi untuk melakukan aksi. Namun saya malah diminta agar tak melakukan itu karena pimpinan KPK merasa dapat mengatasinya melalui jalur formal.

Ternyata penyelesaiannya berbentuk kompromi dan baru saya ketahui beberapa hari kemudian. KPK berjanji akan menyerahkan

Vincent ke Polda Metro setelah selesai memeriksanya. Saya merasa tertipu karena, melalui Metta, saya telah ikut meyakinkan Vincent bahwa keamanannya akan dijamin oleh KPK. Saya pun menagih janji ini ke para pimpinan KPK dan kami bertemu untuk mendiskusikannya.

Dari diskusi itu terungkap dilema yang dihadapi lembaga anti rasuah ini. Satu-satunya cara agar KPK dapat terus bertanggungjawab terhadap penahanan Vincent hanyalah bila KPK menggunakan keterangan Vincent untuk menyidik para pejabat Ditjen pajak yang diduga disuap oleh Asian Agri, karena KPK hanya berwenang menyidik pidana korupsi, jadi tak bisa menyidik pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Vincent.

Namun, bila ini dilakukan, dikhawatirkan akan ada resistensi kuat dari aparat pajak, padahal mereka yang mempunyai kewenangan untuk menyidik dugaan pengemplangan pajak Asian Agri. Maka diputuskan untuk memprioritaskan penyidikan dugaan penggelapan pajak terbesar di Indonesia ini ketimbang dugaan suap ke aparat pajak. Selain karena kerugian negaranya jauh lebih besar, keterangan dan dokumen yang diserahkan Vincent memang tentang penggelapan pajak Asian Agri, bukan informasi lengkap tentang siapa saja yang disuap.

Walhasil Vincent pun, menurut saya, "dikorbankan" dan diserahkan ke Polda Metro untuk disidik tentang penggelapan uang perusahaan yang diadukan oleh Asian Agri. Ini membuat saya merasa amat bersalah, bahkan beberapa pejabat KPK juga merasakan hal yang sama. Memang KPK menjanjikan upaya pengamanan walaupun Vincent telah diserahkan ke Polda Metro, tapi akan berapa lama? Pembicaraan tentang bagaimana memastikan keamanan Vincent di tahanan Polda pun menghantui saya, Metta dan teman-teman wartawan di *Tempo*. Kami tak membayangkan bagaimana pertanggungjawaban kami kalau terjadi apa-apa pada Vincent di dalam tahanan. Kami membahas berbagai kemungkinan solusi pengamanan ini, tapi tak ada yang menjanjikan.

Akhirnya saya merasa harus mencari bantuan dari luar. Tak ada pilihan lain: kalau terpaksa apa boleh buat, api harus dilawan

dengan api. Saya lalu memanggil Metta dan memintanya untuk mengontak orang-orang yang mungkin dapat membantu pengamanan Vincent di tahanan Polda. Saya faham bahwa para konglomerat selalu mempunyai "orang dalam" di institusi penting seperti Polda Metro. Saya sampaikan ke Metta bahwa pasti cukup banyak konglomerat yang bermusuhan dengan Sukanto Tanoto yang sering main kayu dalam berbisnis. Saya yakin diantara mereka pasti ada yang mau membantu mengamankan Vincent. Saya merasa Metta sempat menatap saya dengan wajah agak bingung. Sebagai seorang wartawan yang amat menjaga etika profesinya, Metta jelas tak nyaman dengan modus kelabu ini.

Saya pun tak merasa nyaman. Tapi saya berpendapat menyelamatkan nyawa Vincent adalah persoalan amat penting tak hanya dari sisi kemanusiaan, namun juga pada upaya membersihkan negeri ini dari kejahatan para pengemplang pajak. Bila warga merasa lebih untung menyuap pejabat ketimbang membayar pajak, demokrasi akan runtuh karena negara akan mengalami kebangkrutan. Saya hanya pesan kepada Metta agar jangan meminta bantuan konglomerat hitam, tapi yang masih punya idealisme membangun negeri ini.

Metta akhirnya bersedia menjalankan permintaan saya dan berhasil mendapatkan bantuan. Untuk sementara saya merasa aman dan tetap meminta para wartawan terus memantau keadaan Vincent di dalam tahanan. Kami di *Tempo* memang sepakat bahwa Vincent wajib menjalani proses hukum atas upaya pembobolan bank yang telah dilakukannya. Vincent pun menyatakan ia memang bersalah dan siap bertanggungjawab, namun berharap diperlakukan dengan adil.

Harapan ini ternyata tak dapat menjadi kenyataan. Dalam proses peradilan yang amat singkat, dari tingkat pengadilan negeri hingga MA, Vincent divonis 11 tahun. Bayangkan, hanya gara-gara berhasil mencuri 200 juta rupiah dari upaya penggelapan dana perusahaan senilai 3,1 juta dolar AS. Bandingkan dengan hukuman pada Robert Tantular yang hanya dihukum 9 tahun penjara. Padahal pengelola dan sekaligus penggarong Bank Century ini yang menyebabkan Lembaga Penjamin Simpanan harus mengguyurkan dana Rp 6,76

triliun untuk menyelamatkannya.

Saya merasa Vincent harus memohon upaya Peninjauan Kembali dan sekaligus minta grasi ke Presiden. Ia layak mendapatkannya karena membantu terkuaknya kejahatan pajak terbesar di negeri ini. Namun untuk melakukan upaya ini ternyata memerlukan jasa pengacara yang cukup besar biayanya, yang tak mungkin ditanggung oleh *Tempo*. Akhirnya, dengan berat hati, saya terpaksa meminta bantuan teman-teman pribadi yang punya kelebihan rejeki dan saya yakini mempunyai keinginan kuat membangun Indonesia yang bersih. *Alhamdulillah* saya berhasil mengumpulkan sekantung uang yang cukup untuk kegiatan ini hingga upaya PK pun dapat dilakukan dengan menggunakan para penasehat hukum yang profesional.

Ternyata bukan hanya Vincent yang mendapatkan tekanan luar biasa ini. TEMPO dan Metta pun mendapatkan serangan balik yang gencar. Selain digugat di beberapa pengadilan, juga menjadi sasaran kampanye hitam dengan memanfaatkan institusi yang memakai nama perguruan tinggi terkenal yang bersedia dibayar untuk melakukan penelitian pesanan Asian Agri. Metta bahkan sempat menjadi sasaran penyadapan telepon ilegal dan hendak dijadikan tersangka oleh Polda dengan sangkaan membantu buronan polisi bersembunyi. Padahal, tanpa bujukan Metta yang membuat Vincent bersedia menyerahkan diri pada KPK dan kembali ke Indonesia, polisi mungkin tak akan berhasil mendapatkannya.

Menghadapi berbagai ketidak adilan ini *Tempo* bertekad untuk melawan. Memang kelihatannya seperti *"mission imposible",* tapi saya punya keyakinan kuat akhirnya kami akan menang. Dalam hal ini saya beruntung pernah tinggal di Amerika Serikat hingga lebih memahami peristiwa ini dalam konteks perjalanan sebuah bangsa. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang sebenarnya mirip dengan yang terjadi di AS di awal abad ke-20. Yaitu ketika para konglomerat hitam yang disebut "*robber barons*" amat berkuasa dan berhasil menyuap institusi hukum maupun politik.

Hanya berkat jasa para wartawan investigasi yang dikenal dengan sebutan "*the muckraker*" berbagai tindakan korup para *robber barons* dan jaringan KKN-nya di aparat hukum dan politik

dapat dibongkar. Akibatnya berbagai kegiatan reformasi dituntut oleh rakyat dan korupsi pun secara pelan, tapi pasti, mulai terkikis di **AS**. Hukum pun semakin tegak dan konglomerat hitam harus berubah menjadi pengusaha baik bila ingin tetap eksis.

Saya merasa Metta Dharmasaputra adalah *Muckraker* terbaik Indonesia dengan huruf kapital M. Ia cerdas, teliti dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas kewartawanannya. Keberaniannya untuk melawan ke-tidakadilan luar biasa dan ketaatannya dalam menjalankan Kode Etik Jurnalistik patut dijadikan teladan. Buku ini adalah salah satu karyanya yang gemilang.

Saya benar-benar bangga pernah menjadi atasan Metta.

Tepi Batas Investigasi

Toriq Hadad
Kepala Pemberitaan Korporat Tempo,
Mantan Pemimpin Redaksi majalah Tempo

Kasus Asian Agri merupakan sebuah demonstrasi gamblang betapa kekuasaan modal di era "reformasi" ini semakin menggantikan tekanan otoritas politik zaman Orde Baru. Dengan kekuatan kapital besar, ancaman bagi media bisa didatangkan dari segenap penjuru. Bisa melalui jalur hukum atau melalui aparat penegak hukum.

Sebagai Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* saat itu, ketika menugasi Metta Dharmasaputra ke Singapura untuk menemui Vincentius Amin Sutanto, saya sudah membayangkan kasus ini akan menjadi pelik dan berisiko. Indikasinya jelas sekali. Vincent, saksi kunci perkara ini, yang belakangan diketahui sebagai *financial controller* grup bisnis Asian Agri, merupakan seorang pelarian. Ia mencuri uang perusahaan. Tapi ia menyatakan perusahaan tempatnya bekerja menggelapkan pajak sangat besar. Seseorang tak dikenal yang menelepon kantor *Tempo* di Jalan Proklamasi 72 mengatakan Vincent akan membeberkan skandal itu dari Negeri Singa.

Tentu ini berita besar, menyangkut kepentingan publik luas. Apalagi disebutkan pajak yang dipersoalkan itu jumlahnya Rp 1,3 triliun--terbesar sepanjang sejarah Republik sampai saat itu. Seandainya pun informasi awal ini palsu, sangat tak bertanggung jawab seandainya wartawan *Tempo* melewatkan info itu tanpa berusaha mengeceknya. Tak perlu keahlian khusus untuk meramalkan bahwa perusahaan sebesar Asian Agri tak akan membiarkan jurnalis begitu gampang membongkar apa yang sesungguhnya terjadi.

Reaksi Asian Agri sudah ditunjukkan sejak Metta tiba di Singapura, pada akhir November 2006. Tiba-tiba seorang pejabat Asian Agri menelepon Metta dan langsung "menodong": apa benar Metta sedang berada di luar negeri. Sangat tak lazim sumber berita meneropong gerak-gerik wartawan sampai sejauh itu. Rupanya perjumpaan Metta dengan Vincent sudah tertangkap "radar" perusahaan milik Sukanto Tanoto itu.

Kesan perusahaan itu *all-out* menutupi kasus Vincent kian hari kian kentara. Saya tak bisa melupakan kejadian pada hari Jumat, 19 Januari 2007. Sekitar pukul lima sore, di kamar kerja saya di lantai tiga Gedung Tempo Proklamasi 72, saya berbincang dengan Metta dan dua awak redaksi kompartemen ekonomi.

Kami memeriksa rencana penerbitan edisi lanjutan kasus Asian Agri pada Senin pekan berikutnya. Edisi itu antara lain berisi reportase penggeledahan kantor Asian Agri di Jakarta dan Medan oleh tim gabungan Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pagi sampai siang hari itu.

Telepon seluler saya berbunyi. Tjandra Putra, pimpinan divisi legal Asian Agri, berbicara di ujung sana. Ia menanyakan berita yang akan terbit. Itu tak mengejutkan saya. Ia jelas tahu persis *Tempo* akan menulis kasus ini karena wartawan *Tempo* menghubungi dia untuk meminta konfirmasi. Yang membuat saya kaget, ia membacakan sekitar lima judul tulisan yang bahkan belum dikirimkan ke percetakan. Ketika saya protes, teleponnya sontak dimatikan. Sewaktu saya kontak kembali *handphone*-nya, Tjandra seolah tak tahu apa-apa dan balik bertanya, "Naskah apa ya, Pak?" Saya segera mafhum, rupanya semua jalan ditempuh untuk menghadang berita *Tempo*.

Kejadian demi kejadian berikutnya membenarkan keyakinan saya. Di sekitar bulan Agustus 2007, salinan pesan pendek (SMS) Metta dengan Vincent beredar di seantero Jakarta. Ternyata telepon seluler Metta sudah disadap polisi. Penyadapan ini kami laporkan kepada Divisi Propam Markas Besar Kepolisian RI dan Dewan Pers.

Sayang, Dewan Pers ketika itu membuat kesimpulan kontroversial: Yang terjadi bukanlah penyadapan, melainkan sebatas permintaan salinan SMS dari nomor telepon seluler milik Metta oleh kepolisian kepada PT Telkom, dalam usaha mengusut kasus dugaan pemalsuan paspor dan pencucian uang oleh Vincent. Karena itu, tindakan kepolisian dinilai bukan ditujukan untuk menghambat kemerdekaan pers.

Aneh, polisi kelihatannya lebih tertarik mengorek hubungan Metta dengan Vincent ketimbang menelusuri penggelapan pajak yang diungkapkan Vincent.

Tekanan terus meningkat. Seorang mantan wartawan *Tempo* secara diam-diam ikut menyelenggarakan seminar "etika jurnalistik" menyikapi salinan SMS yang beredar itu. Eks wartawan *Tempo* tadi -- yang diminta keluar karena melanggar aturan perusahaan soal penggunaan uang --menganggap Metta telah melanggar kode etik. Seminar yang sempat digelar di Jakarta itu pasti memakan biaya tak sedikit. Tidak sulit menebak dari mana ia memperoleh dana.

Hampir bersamaan dengan kejadian ini, beredar pula sebundel kertas 21 halaman bertajuk "Soal Metta, *Tempo* Jangan Lari dari Inti Masalah". Bundel ini dilengkapi dengan berita *Koran Tempo* soal Raja Garuda Mas Group periode September 2004-September 2007. *Koran Tempo* dianggap ikut menyudutkan induk perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu.

"Gerilya" terus berlangsung. Sekali waktu tiba-tiba seorang teman wartawan di Jakarta dengan antusias menelepon saya dan berbicara panjang tentang bisnis dan idealisme. Saya sebenarnya tak terlalu mengerti apa yang ia bicarakan. Tapi saya ingat betul ketika ia menyebut bisa mengatur agar *Tempo* mendapat iklan miliaran rupiah kalau bisa "mengatur nada pemberitaan" tentang perusahaan milik salah satu orang terkaya dunia itu. Saya tak

menuduh Asian Agri yang mengutus kawan tadi, mungkin saja inisiatif datang dari kawan itu sendiri.

Selain lewat seminar, jalur hukum juga dipakai Asian Agri -- sesuatu yang sebenarnya tak jadi masalah bila dilakukan tanpa melanggar ketentuan. Pada mulanya perusahaan itu, pada akhir Desember 2007, mengirim surat permintaan hak jawab dan hak koreksi atas berita majalah *Tempo* 15-21 Januari 2007. Artinya berita yang dipersoalkan itu sudah terbit sebelas bulan sebelumnya.

Beberapa rekan ahli hukum yang saya hubungi menyatakan permintaan ini sebenarnya sudah kedaluwarsa. Tapi, setelah meminta pertimbangan Dewan Pers dan jawabannya juga "mengambang", saya putuskan untuk memuat surat Asian Agri yang dikirim tim pengacara Asian Agri itu --antara lain beranggotakan Hinca Panjaitan, mantan anggota Dewan Pers. Isi surat itu pun saya edit, tanpa bermaksud menghilangkan esensi kritiknya. Editing itu sesungguhnya tak melanggar aturan, seperti diatur Dewan Pers. Asian Agri ternyata tak bisa menerima hak jawab itu.

Tiga poin yang dituntut menurut saya terlalu jauh. Selain minta hak jawab dan hak koreksi, mereka minta redaksi mengakui telah terjadi kesalahan jurnalistik. Setelah itu, redaksi diminta mencabut, meralat, dan memperbaiki artikel yang telah terbit sebelas bulan lalu itu.

Itu saja belum cukup. Redaksi masih perlu minta maaf kepada pembaca, serta berjanji tak mengulangi kesalahan jurnalistik, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan itu. Bentuk pernyataan bersalah itu harus disajikan dalam boks khusus berwarna. Bahkan Asian Agri meminta *Tempo* memuat lengkap koreksi yang naskahnya sudah mereka siapkan lengkap dengan judulnya. Baru pertama kali itulah saya menjumpai permintaan hak jawab dan koreksi yang sedemikian "otoriter".

Hak jawab jelas merupakan hak sumber berita untuk menjawab berita *Tempo* tentang dirinya. Tapi hak koreksi hanya bisa diturunkan bila redaksi melakukan kesalahan angka dan data. Sementara itu, dalam kasus ini redaksi *Tempo* yakin pada kebenaran angka dan data yang telah dipublikasikan. Semestinya konflik pemberitaan ini diselesaikan lewat Dewan Pers, tapi Asian

Agri langsung membawa kasus ini ke pengadilan.

Kemudian, atas saran hakim, Asian Agri sepakat melakukan mediasi di depan Dewan Pers. Tapi, menjelang penetapan final mediasi, pengacara Asian Agri tak lagi hadir dan mengakhiri usaha mediasi begitu saja. Konglomerasi itu lantas resmi mencabut pengaduan ke Dewan Pers. Persidangan pun menunggu *Tempo*.

Bahwa urusan hak jawab ini akan berujung pengadilan, saya dan kawan-kawan di *Tempo* sama sekali tak kaget. Sudah bisa diduga, jawaban apa pun yang kami berikan dalam menanggapi hak jawab dan koreksi, niat membawa *Tempo* ke pengadilan tetap akan berjalan. Sejumlah "sumber" *Tempo* mengabarkan itu.

Tempo kalah di pengadilan tingkat pertama. Tapi putusan hakim mengandung cacat hukum yang parah. Ada salah kutip data dalam putusan itu -- sesuatu yang tak pernah dibuktikan bukan merupakan kesengajaan. Hakim menyatakan: *Tempo* selama sebelas bulan tidak melayani permintaan hak jawab Asian Agri. Faktanya: surat permintaan hak jawab dan koreksi Asian Agri baru dikirimkan ke meja redaksi *Tempo* sebelas bulan setelah laporan *Tempo* terbit.

Tempo melaporkan "salah kutip" data itu ke Komisi Yudisial. Ketua Komisi Yudisial ketika itu, Busyro Muqoddas, berjanji akan mengusut urusan ini. Tapi sampai sekarang hasil pengusutan Mahkamah belum pernah disampaikan.

Anehnya, justru setelah *Tempo* kalah (dan menyatakan banding), pihak Asian Agri gencar mengirim utusan untuk merintis apa yang mereka sebut sebagai "perdamaian". Karena tak paham bagaimana mekanisme hukum bisa diatur-atur mengikuti keinginan "berdamai" itu, *Tempo* menyatakan menolak.

Beberapa bulan kemudian, *Tempo* dinyatakan menang oleh pengadilan tinggi.

***

Pekerjaan investigasi di *Tempo* dilakukan oleh sebuah tim. Jarang ada investigasi yang dikerjakan hanya oleh satu orang. Seandainya pun bahan terpenting investigasi dipegang oleh satu orang, dia

akan bekerja sama dengan beberapa jurnalis yang lain untuk konfirmasi atau mendalami data. Dalam kasus Asian Agri, Metta yang memegang bahan paling penting dan bagian terbanyak itu.

Boleh dikata, investigasi merupakan puncak pekerjaan jurnalistik. Di sana segenap keandalan jurnalis dikerahkan untuk membongkar penyelewengan yang sengaja dipendam "tangan-tangan kuat" penguasa modal atau pemegang kuasa yang lain. Maka investigasi juga semacam pembuktian. Semakin komplet kompetensi seorang jurnalis, semakin "berkeringat" di lapangan, keberhasilan akan semakin dekat. Saya tak percaya pada nasib dan peruntungan dalam pekerjaan ini. Nasib baik dan keberuntungan datang seiring kucuran "keringat" di lapangan.

Kerja keras Metta dalam kasus Asian Agri membuktikan hal itu. Sebagai jurnalis dengan brevet redaktur utama, ia tak hanya mengandalkan *skill* jurnalistik mumpuni. Kesungguhannya berujung hasil maksimal. Saya melihat totalitas Metta sebagai faktor penentu. Ia tidak berhenti pada kewajiban mengisi halaman majalah *Tempo* atau *Koran Tempo* belaka, tapi secara intens mengikuti setiap inci perkembangan kasus itu. Setiap saat, di sela-sela pekerjaan rutin, ia berusaha mencari jawaban atas "lubang-lubang" pada kasus pelik ini. Ia menjalin hubungan dengan saksi kunci. Tak hanya mengorek informasi dari Vincent, ia menyediakan diri membantu mengatasi kesulitan sumber kunci itu -- tindakan yang sempat mengundang banyak persangkaan buruk dan bahkan caci maki.

Mereka yang melontarkan cercaan seperti menafikan keadaan bahwa kasus manipulasi pajak ini terjadi dalam kondisi penegakan hukum kita yang "abnormal". Dalam keadaan begitu, kebenaran dan keadilan terasa jauh. Setiap jurnalis yang berupaya mendekatinya akan berhadapan dengan reaksi yang semakin hari semakin keras. Menghadapi keadaan ini, seorang jurnalis tak cukup hanya mengandalkan keterampilan reporting semata.

Jurnalis, seperti yang dilakukan Metta, mau tak mau dipaksa masuk dalam kegiatan "advokasi" -- yang bertujuan tidak lagi membela saksi kunci tadi, tapi mengupayakan keadilan datang. Dalam keadaan seperti itu, tugas kewartawanan mestilah

dikembangkan menjadi tugas seorang warga negara untuk sebisa-bisanya membela hukum, keadilan, dan akal sehat, apalagi menghadapi kasus Asian Agri yang penuh "kejutan" ini.

Selain pengungkapan kasus manipulasi pajak besar itu, menurut saya, bagian penting investigasi ini adalah pergulatan etika jurnalistik di dalamnya. Investigasi Metta ini seperti menguji sampai sejauh mana jurnalis boleh melangkah "ke luar" tapal batas pekerjaan jurnalistik.

***

"UJIAN" itu berkaitan dengan nasib Vincentius Amin Sutanto, saksi kunci perkara besar ini. Tak sampai seminggu setelah Vincent dijemput petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dari Singapura, polisi sudah "mengambilnya" dari tangan KPK. Rupanya Asian Agri sudah melaporkan pencurian uang yang dilakukan Vincent.

Selama dalam pemeriksaan polisi, praktis Vincent terpaksa "bertarung" sendirian. Ia tak punya uang untuk membayar pengacara andal. Vincent baru mengambil sebagian kecil uang perusahaan yang ditilapnya. Sebagian besar sisanya, yang masih parkir di bank, dengan cepat disita polisi dan kabarnya uang itu segera kembali ke kas perusahaan.

Celakanya, tak seorang pun di Jakarta bersedia membantu Vincent, walaupun ia telah "berjasa" untuk negara sebagai *whistleblower* kasus penggelapan pajak. Di Jakarta bahkan Vincent -- yang selama ini tinggal di Medan -- praktis tak punya kenalan atau famili yang kondisi keuangannya cukup kuat untuk membantu. Yang ia tahu hanya Metta -- dan barangkali seorang wartawan Jakarta lain yang juga menemuinya di Singapura tapi tak pernah menuliskan kasus ini.

Menghadapi kepelikan sumber berita itu, seorang jurnalis punya pilihan. Bisa saja jurnalis membatasi diri pada relasi yang sangat "formal": hubungan dengan sumber berita selesai (paling tidak sementara) setelah pemuatan berita. Segala akibat pemberitaan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Tapi kerja jurnalistik erat kaitannya dengan hati nurani. Saya yakin bila hati

nurani ikut didengar, banyak jurnalis, termasuk yang bekerja di *Tempo*, tak memilih relasi yang "kering" tadi.

Metta memilih tak membiarkan Vincent -- yang sudah memberinya data dan informasi begitu melimpah -- mengurus nasibnya sendiri. Mungkin karena ia merasa perlu "membalas jasa". Saya yakin ini juga urusan keadilan dan kemanusiaan. Ia sensitif terhadap urusan yang menyangkut dua hal itu. Bagi saya dan teman-teman *Tempo* yang tak pernah bertemu dengan Vincent, kasus ini pun mengganggu rasa keadilan. Sulit sekali menerima kenyataan bahwa penegak hukum lebih bergegas memeriksa Vincent ketimbang menguak kasus pajak yang ia ungkapkan.

Tadinya saya berharap Direktorat Pajak atau Kementerian Keuangan membantu menyediakan pengacara bagi Vincent. Bukankah Vincent telah mencoba menyelamatkan kas negara dari penyelewengan pajak? Untuk meyakinkan instansi pemerintah itu, Metta kerap kali menghubungi para petinggi di sana, biasanya di malam hari ketika para pegawai sudah meninggalkan kantor. Sesekali saya bergantian dengan teman *Tempo* yang lain -- misalnya Tomi Aryanto, Malela Mahargasarie, dan Bambang Harymurti -- menemani Metta untuk "menyambangi" para petinggi di gedung jangkung tempat mereka berkantor. Saya tahu Bambang Harymurti, ketika itu *corporate chief editor* dan kini direktur utama *Tempo*, juga melakukan lobi-lobi yang bertujuan sama secara terpisah.

Tapi persoalannya, ternyata Direktorat Pajak tidak memiliki kewenangan dan mekanisme melindungi *whistleblower* seperti Vincent. Meski demikian, kami percaya, keselamatan Vincent sampai sejauh ini tak lepas dari pengaruh instansi-instansi yang sering kami datangi pada malam hari itu.

Metta juga mendatangi beberapa pengacara di Jakarta. Banyak penasihat hukum yang mengira Vincent mampu membayar mahal dan menetapkan tarif "premium" untuknya. Satu kantor pengacara mau bekerja sukarela asal ongkos transpor dan biaya fotokopi dokumen dibayar -- yang ujung-ujungnya ternyata ratusan juta rupiah. Alhasil, pengacara yang benar-benar mau bekerja *pro bono* tak bisa ditemukan di Jakarta nan luas itu. Padahal waktu berjalan

cepat. Ada kesan kasus Vincent sengaja dikebut agar "musuh utama" perusahaan besar itu segera masuk penjara agar tak banyak bicara.

Dengan kata lain, Vincent benar-benar perlu bantuan penasihat hukum. Soalnya, ia dituduh dengan pasal pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Padahal, kalau ia hanya didakwa dengan pasal pencurian uang perusahaan, ancaman hukuman maksimal hanya lima tahun. Bantuan pengacara diperlukan, paling tidak untuk mengusahakan keringanan hukuman karena ia telah "memberi informasi awal" terjadinya dugaan penggelapan pajak.

Ternyata tak mudah meyakinkan orang untuk membantu Vincent. "Menjual" Vincent sebagai *whistleblower*, yang berjasa pada negara dan membuat sejumlah perusahaan kemudian "taat" bayar pajak, rupanya tidak cukup ampuh menggugah orang membantu. Kebanyakan orang yang dihubungi keberatan mengulurkan tangan lantaran Vincent sedang terlibat tindak pidana. Sejumlah pengusaha menolak karena tak ingin disangka membantu pelaku kejahatan.

Akhirnya, hanya pengusaha Edwin Soeryadjaya yang bersedia membantu dengan alasan kemanusiaan, setelah ia mendengar cerita tentang nasib istri dan ketiga anak Vincent yang memutuskan pindah ke Jakarta setelah merasa keselamatannya terancam. Di luar itu, mungkin saja ia punya alasan lain. Metta dan semua orang di *Tempo* juga tahu bahwa ia pernah terlibat sengketa hukum dalam kasus Adaro dengan Sukanto Tanoto.

Tapi apa salahnya mencoba mengetuk hati pengusaha itu demi kemanusiaan. Setiap orang punya hak untuk membantu, seperti halnya Vincent juga punya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Yang penting, tak ada uang pengusaha mana pun yang pernah mampir ke tangan Metta atau wartawan *Tempo* yang lain. Metta tak pernah menjadi juru bayar sang pengusaha ketika menyewa jasa pengacara untuk Vincent. Apakah ikhtiar mengusahakan orang untuk membantu itu keliru? Menurut saya, tak ada masalah, bukan merupakan pelanggaran etika, apalagi tak ada interes pribadi terbawa.

Yang juga penting, Metta melakukan semua ini atas izin atasan di *Tempo*. Secara rutin ia mengabarkan perkembangan kasus Vincent kepada saya dan juga Bambang Harymurti sebagai *corporate chief editor* waktu itu. Dalam aturan main *Tempo*, seorang jurnalis yang menghadapi keadaan "khusus", terutama dalam investigasi, wajib memberikan laporan kepada atasannya. Ini penting untuk menghindari konflik kepentingan.

Para pakar jurnalistik mengatakan perbenturan etika itu bukan hal yang unik bagi kebanyakan jurnalis investigasi. Sebagian masalah etika itu diselesaikan dengan konsensus. Misalnya, dilarang menerima barang, tiket perjalanan, juga ditraktir makan sumber berita. Dalam kasus Asian Agri, Metta tidak menerima barang atau apa pun; dia sekadar mengusahakan sumber beritanya mendapatkan bantuan dari seorang pengusaha.

Sesungguhnya, mengupayakan Vincent segera disidangkan, dan berharap media ramai meliput serta mempublikasikan saksi penting itu, merupakan usaha melindungi keselamatan saksi "mahkota" itu. Publikasi media seperti memberi "cahaya" agar Vincent senantiasa berada dalam "ruang terang-benderang" di mana semua orang bisa mengawasi nasibnya. Bila saksi satu-satunya kasus pajak itu tiba-tiba "hilang" atau tak mampu bersaksi secara permanen, habis sudah harapan menguak dugaan manipulasi pajak besar-besaran yang ia ungkapkan.

Saya kira masalah etika soal menghubungkan Vincent dengan pengusaha yang membayari biaya pengacaranya itu jauh lebih "tidak berarti" ketimbang manfaat yang diperoleh publik dan juga negara. Dengan bantuan pengacara, Vincent bisa menyampaikan versi serta pembelaannya. Publik pun mendapatkan haknya atas informasi sekitar kasus pajak itu. Negara juga berkesempatan untuk menagih hak pajaknya atas Asian Agri -- yang ditetapkan dalam keputusan kasasi Mahkamah Agung berupa denda sebesar Rp 2,5 triliun.

Bicara investigasi, saya teringat Jose Ruben Zamora, pemimpin koran independen *El Periodico* di Guatemala. International Press Institute menobatkan dia sebagai salah satu dari 50 pahlawan abad ke-20 berkat sikap tanpa kompominya. Mobilnya hancur dihantam

granat orang tak dikenal. Gerombolan bersenjata pernah menyerbu rumahnya, menodongkan senjata, dan meminta beberapa artikel tidak diterbitkan. Pada April 2007, Zamora berkunjung ke kantor *Tempo*.

Dia berkisah bagaimana agar hasil investigasinya segera terlihat. Korannya pernah menginvestigasi 16 anggota parlemen yang terlibat korupsi. "Karena tak ada institusi yang bergerak menindak, kami membuat iklan yang memuat foto-foto mereka, agar masyarakat sadar dan meminta mereka mundur," cerita Zamora.

Koran *El Periodico* membuat kebijakan editorial dengan memilih tentara sebagai musuh. Kelompok bersenjata itu mereka anggap sumber dari banyak masalah di Guatemala. Pilihan itu pada mulanya tentu saja membuat kalangan bisnis dan publik takut, padahal sebenarnya orang luas tak suka kepada tentara. "Setelah sekian lama, publik mulai berani terang-terangan mendukung kami," ujar Zamora. Dia mengaku bahwa korannya suka membeli dokumen dan data untuk menguak kejahatan korupsi –tindakan yang sering ditabukan dalam jurnalistik.

Artinya, keadaan sosial politik di sebuah negeri ikut menentukan batas-batas pekerjaan jurnalistik. Semakin buruk kondisi kebebasan pers, semakin luas ruang gerak yang diperlukan jurnalis untuk memenuhi hak informasi publik. Semakin banyak sumbatan pada arus informasi untuk menjangkau publik, semakin luas pula "ruang kreasi" yang harus dimiliki jurnalis untuk mendobrak blokade arus informasi itu. Lagi pula, di belahan dunia mana pun, kecuali di negara-negara otoriter, aturan membolehkan jurnalis menerapkan "cara-cara khusus" dalam investigasi demi kepentingan publik.

Di Guatemala, juga di Indonesia, kebebasan pers dan sumbatan arus informasi masih saja terjadi. Hanya pelaku dan motifnya yang berbeda. Investigasi pada akhirnya bukan hanya upaya mendekati kebenaran, tapi juga ujian bagi kebebasan pers di sebuah negeri. Barangkali juga ujian bagi penegakan hukum. Maka investigasi tak boleh mati. Pekerjaan ini menjadi salah satu alasan mengapa pers tetap eksis untuk melayani publiknya.

Investigasi yang diawali pengakuan Vincent itu akhirnya membawa kasus pajak Asian Agri ke pengadilan. Bekas Manajer

Pajak Asian Agri Suwir Laut, yang sempat diputus bebas pengadilan tingkat pertama, pada 2013 dihukum dua tahun di tingkat kasasi dengan masa percobaan tiga tahun. Asian Agri Group dinyatakan bersalah dan kena denda Rp 2,5 triliun. Wakil Jaksa Agung Darmono menegaskan, jika Asian Agri tak membayar denda itu, Kejaksaan Agung akan melakukan penyitaan aset. Kita belum tahu apakah kasus pajak itu akan berakhir di situ.

Yang kita pahami, seperti terekam dalam buku *Saksi Kunci* ini: di zaman yang telah berubah ternyata masih banyak "permainan" lama yang sengaja dipertahankan.

***

Kembali ke Tradisi Jurnalisme Naratif

Janet Steele
Associate professor School of Media and Public Affairs
George Washington University

Saya akan senang sekiranya saya punya andil terhadap karya yang dihasilkan oleh Metta Dharmasaputra. Sayangnya tidak.

Metta tidak pernah sekalipun mengikuti 20 kelas jurnalisme naratif yang saya adakan selama 13 tahun terakhir bersama Andreas Harsono di Yayasan Pantau. Bahkan, sampai saya mengetahui dia akan menulis buku tentang Asian Agri, kami tidak pernah mendiskusikan seni menulis naratif non-fiksi.

Meski demikian, Metta telah menulis buku yang saya yakin akan menjadi buku klasik versi Indonesia dari genre ini, seperti *Bre-X* karya Bondan Winarno (1997). *Saksi Kunci* memiliki semua elemen jurnalisme naratif, termasuk dalam hal membangun adegan demi adegan, penggunaan banyak dialog, sudut pandang yang jamak dan penggunaan detail-detail untuk mengungkapkan status sosial seseorang atau gaya hidup.

Barangkali bukan sebuah kebetulan, di awal kariernya Metta bekerja di majalah *Asiaweek* sebagai asisten riset Jose Manuel Tesoro, penulis buku yang mengagumkan tentang kasus pembunuhan Udin berjudul *The Invisible Palace* (2004). Buku

Tesoro juga menggunakan teknik naratif non-fiksi, seperti *Saksi Kunci*, yang sepenuhnya berdasarkan fakta tetapi menyerupai sebuah novel.

Menurut the Project for Excellence in Journalism (sebuah organisasi riset di Amerika Serikat yang menggunakan metode empiris untuk melakukan studi dan evaluasi terhadap kinerja pers), salah satu prinsip dasar jurnalisme adalah berusaha untuk membuat hal yang penting menjadi menarik sekaligus relevan. Dalam hal ini, pengungkapan manipulasi pajak Asian Agri oleh Metta merupakan sebuah buku teks kasus peliputan investigatif. Namun, yang mengagumkan dari buku ini adalah caranya membeberkan cerita.

Sudah pasti kasus manipulasi pajak yang merugikan Indonesia Rp 1,3 triliun adalah hal yang penting. Namun, Metta berhasil menangkap perhatian pembaca dengan memberi bingkai pada bukunya tentang hubungan antara jurnalis dan sumber berita.

Diawali dengan sebuah pesan pendek dari seorang teman bahwa ia menjadi obyek penyelidikan polisi, Metta membawa pembaca mengikuti ketegangan ke Medan, Singapura, Jakarta hingga penjara Salemba dan Cipinang. Sejalan dengan itu, pembaca mulai memahami bahwa Indonesia tidak memiliki sistem perlindungan untuk para *whistleblowers* (peniup peluit), dan bagaimana buruknya koordinasi berbagai instansi pemerintah Indonesia. Kita juga diajak mengikuti bagaimana jurnalis *Tempo* bekerja, menyaksikan bagaimana para editor berusaha mengungkap kebenaran kepada publik—dengan mengesampingkan konsekuensi terhadap diri maupun media mereka.

Apa yang telah berhasil Metta lakukan adalah membuat sebuah novel non-fiksi pertama Indonesia, yang ditulis dengan gaya Truman Capote dalam novel terkenal *In Cold Blood* (1986), seperti diakui sendiri oleh penulis sebagai salah satu buku yang menginspirasi *Saksi Kunci*.

Capote adalah bagian dari sebuah gerakan penulisan di majalah dan koran Amerika yang digambarkan Tom Wolfe sebagai "jurnalisme baru." Keunikan gaya penulisan ini adalah meskipun secara keseluruhan tulisan didasarkan pada fakta, pembaca bisa

menikmati layaknya sebuah novel. Sepanjang 1960 dan 1970-an, sekelompok jurnalis Amerika termasuk Truman Capote, Michael Herr, Gay Talese, Joan Didion, Jimmy Breslin, Hunter S. Thompson, dan Tom Wolfe bereksperimen dengan teknik sastra dalam jurnalistik. Hasilnya kemudian dikenal sebagai "jurnalisme sastrawi" (literary journalism) dan belakangan sering disebut "jurnalisme naratif" (narrative journalism).

Pada 1970an, gaya tulisan seperti ini menyebar ke Indonesia dan mempengaruhi sekelompok penulis muda yang baru saja mendirikan majalah *Tempo*. Gaya ini tercermin antara lain pada karya-karya jurnalistik awal Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Putu Wijaya, dan Syu'bah Asa.

Di dalam *Saksi Kunci*, Metta menggunakan semua teknik yang digambarkan oleh Wolfe 50 tahun lalu. Dia meletakkan pembaca langsung di dalam cerita, menunjukkan kepanikan Vincent, dan juga ketakutannya atas keselamatan diri dan keluarganya. Penulis menggunakan kata-kata langsung Vincent untuk bercerita dan membiarkan berbagai karakter menceritakan tentang diri mereka sendiri. Dia juga bermain-main dengan sudut pandang, terkadang dari sisi Vincent, dan kadang dari perspektif penulis. Dan dia menangkap detail yang membuatnya menjadi terasa nyata, seperti halnya tentang suasana di hotel suram di Geylang Singapura atau ruang "VIP" penjara Cipinang atau *Tempo* di tengah malam *deadline*.

Jurnalisme naratif yang efektif membutuhkan lebih banyak liputan daripada jurnalisme biasa, terutama saat penulis berusaha memasuki kepala para karakter dalam cerita, seperti yang Metta lakukan dalam *Saksi Kunci*. Wawancara berkali-kali dengan Vincent—dalam kurun enam tahun—membuatnya mampu melakukan hal ini. Meski begitu, laporannya tak berhenti pada Vincent. Metta juga mewawancarai puluhan tokoh lainnya, termasuk beberapa pejabat pemerintah yang menginginkan nama mereka tak diungkap. Penulis beruntung mendapatkan buku harian Vincent yang membantunya merekonstruksi berbagai kejadian sebelum perjumpaan pertama mereka di Singapura.

Mungkin hal terpenting lainnya yang perlu dicatat adalah

penelusuran Metta pada catatan pengadilan dan berbagai dokumen publik, termasuk data internal Asian Agri sebesar 11 *gigabytes*, yang diserahkan oleh Vincent kepada otoritas pajak di Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalamnya termasuk laporan keuangan, laporan audit dan bukti transaksi perbankan.

Sebuah cerita menggemparkan tentang kasus manipulasi pajak terbesar sepanjang sejarah Indonesia sudah barang tentu membutuhkan banyak proses cek dan ricek. Metta menulis, "Saya berusaha selalu melakukan *cross-checking* atas peristiwa yang ingin saya tuliskan, baik melalui perbandingan dokumen ataupun berusaha mendapatkan informasi itu sedikitnya dari dua sumber, jika memang saya tidak mendengar atau melihatnya secara langsung kejadian tersebut."

***

Berbekal tumpukan laporan dan dokumentasi segunung, serta proses cek dan ricek seperti inilah, buku *Saksi Kunci* yang ditulis Metta ini bisa berbicara dengan otoritas penuh.

Salah satu pekerjaan tersulit yang dihadapi seorang penulis naratif non-fiksi adalah bagaimana membuat pembaca tetap penasaran, meskipun ia sudah tahu hasil akhir cerita. Dalam hal ini, struktur penulisan yang dibuat oleh Metta berhasil membuat buku ini tetap menarik. Dengan menghindari penuturan langsung secara kronologis dan menggunakan gaya kilas balik serta pola cerita di dalam cerita, Metta mengakhiri banyak bab dengan persoalan menggantung, sehingga pembaca menebak-nebak apa yang akan terjadi kemudian. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang terus menjadi mesin penggerak cerita.

Jurnalisme naratif memiliki sebuah dilema etika yang biasanya tidak muncul pada jurnalisme reguler. Di dalam kasus Metta, salah satu hal yang paling rumit adalah hubungannya dengan Vincent. Ketika sudah pasti Vincent tidak akan dilindungi oleh pemerintah Indonesia, Metta berusaha menghubungi setiap pihak yang ia kenal dan meminta bantuan pendanaan bagi saksi utama kejahatan

terhadap negara ini. Keputusannya untuk melakukan upaya itu menimbulkan konsekuensi, bukan hanya bagi Vincent, tetapi juga bagi Metta. Dilema etik yang dihadapi Metta menjadi hal paling menarik dalam buku ini.

Para penulis yang baik memiliki banyak pengaruh, dan Metta beruntung pernah bekerjasama dengan para jurnalis hebat Indonesia di majalah dan surat kabar *Tempo*. Dengan merajut berbagai alur cerita dan kembali mengangkat tradisi jurnalisme naratif yang bermula pada masa 1960 dan 1970an, Metta telah membuat sebuah karya naratif non-fiksi yang penting, yang tampaknya akan bertahan lama setelah skandal pajak terbesar di Indonesia ini tercatat dalam buku-buku sejarah.

I. PENYADAPAN

1 SMS

SAYA tersentak. Sebuah layanan pesan singkat langsung memutus perbincangan saya dengan istri saya, ketika kami sedang asyik bersantap malam di sebuah restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Malam itu, Senin, 27 Agustus 2007. Buat kebanyakan wartawan majalah *Tempo*, tempat saya bekerja, hari pertama di awal pekan memang mengasyikkan. Waktu dan tenaga belum tercurah penuh, karena majalah edisi terbaru baru saja dihidangkan ke para pembaca.

Itu sebabnya, sambil pulang menuju rumah, saya memutuskan untuk mencari restoran, tempat kami bisa mengisi perut sambil mengobrol santai menghabiskan malam.

Tapi rencana tiba-tiba berantakan ketika SMS tadi menerobos masuk ke telepon seluler saya.

"Selamat malam. Apa sudah baca berita di *Detik.com*?" bunyi SMS dari seorang rekan.

"Belum," saya langsung membalasnya, "soal apa?"

"Nama kamu disebut-sebut dalam berita soal Asian Agri. Kabarnya akan diperiksa polisi!"

Setelah tertegun sejenak, saya langsung menyampaikan pesan itu kepada istri saya. Tak lama kemudian, meski jam baru menunjukkan sekitar pukul 21.30, kami beranjak meninggalkan restoran.

Selama di perjalanan, rasa penasaran terus menggayut. Sesampainya di rumah sejam kemudian, saya langsung menyalakan komputer. Benar saja, ketika mengunduh situs berita *Detik.com*, di situ sudah terpampang berita yang dimaksud si pengirim SMS tadi.

Sebuah berita berjudul "Polda Metro Masih Tunggu Saksi Pembobol Asian Agri" tayang pukul 21.13 WIB. Tertulis, "Salah satu saksi Meta Dharma S, seorang pengusaha swasta, masih ditunggu kesaksiannya."

Menurut sumber *Detik.com* di Kepolisian Daerah Metro Jaya, "Hingga saat ini, saksi belum mendatangi kami." Padahal, surat panggilan sudah dilayangkan hampir tiga pekan sebelumnya, yaitu pada 9 Agustus. Surat diteken oleh AKBP Aris Munandar, Kepala Satuan II Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangani bidang Fiskal, Moneter dan Devisa.

Saya terheran-heran membaca berita itu. Selain disebut sebagai seorang pengusaha swasta—keesokan harinya diralat menjadi pekerja swasta—hingga detik itu tak sepucuk surat pun dari polisi sudah saya terima. Lagi pula, apa urusan saya dengan polisi?

Dalam berita itu, Aris menjelaskan, pemeriksaan terhadap saya yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus diperlukan terkait dengan komunikasi saya dengan Vincentius Amin Sutanto selama ia dalam pelarian.

Vincent adalah terpidana kasus pencucian uang yang telah dijatuhi hukuman kurungan 11 tahun oleh Pengadilan. Sebelum menyerahkan diri kepada Polda Metro, bekas Group Financial Controller Asian Agri ini sempat kabur ke Singapura.

Keputusan nekat itu diambilnya setelah aksinya membobol uang perusahaan perkebunan kelapa sawit raksasa ini senilai US$ 3,1 juta

atau sekitar Rp 28 miliar pada November 2006 terbongkar.

Semula ia sempat mohon ampun kepada Sukanto Tanoto, bos Raja Garuda Mas Group (RGM)—sejak 2009 berganti nama menjadi Royal Golden Eagle (RGE)—yang merupakan induk Asian Agri. Ia mengancam bakal membocorkan data-data internal perusahaan jika permintaannya tak dikabulkan. Tapi Sukanto rupanya bergeming.

Sebagai balasan, Vincent membocorkan data-data dan informasi rahasia itu kepada saya dan Komisi Pemberantasan Korupsi, saat ditemui di Singapura pada akhir November itu. Dari situlah, terkuak indikasi manipulasi pajak Asian Agri senilai total Rp 1,3 triliun, terbesar dalam sejarah Republik.

Masalahnya, polisi rupanya punya bangunan cerita lain. Menurut Aris, ditengarai pembocoran data-data itu hanyalah ujung dari sebuah persaingan usaha untuk menghancurkan imperium bisnis Sukanto, orang terkaya di Indonesia pada 2006 dan 2008 versi majalah *Forbes Asia*.

Polisi pun menduga ada sebuah konspirasi jahat yang didalangi seorang pengusaha pesaing Sukanto di balik langkah Vincent. Dan saya, termasuk salah satu yang dicurigai menjadi bagian dari kongkalikong busuk itu.

Tiba-tiba saya teringat kabar yang mampir ke telinga saya pagi harinya. Seorang kawan memberi tahu bahwa di sebuah harian ekonomi nasional terdapat berita tentang adanya seorang pengusaha besar yang membekingi Vincent.

Belakangan saya baru tahu, kalau berita serupa telah muncul bertubi-tubi di sejumlah media sejak pekan sebelumnya. Seorang redaktur senior koran nasional, menurut informasi yang saya terima, bekerja di balik layar sebagai operator penyebar berita ini.

Malam itu juga segera saya layangkan SMS tentang sederet informasi janggal ini kepada tiga pemimpin redaksi Tempo: Bambang Harymurti (Corporate Chief Editor), Toriq Hadad (Majalah *Tempo*) dan Sri Malela Mahargasarie (*Koran Tempo*). Namun, karena hari sudah larut, pesan tak langsung berbalas.

* * *

DI bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Darmawan Sepriyossa menemui karibnya, Setiyardi Negara. Kedua sahabat yang sama-sama "alumnus" *Tempo* angkatan 1998 ini terlibat perbincangan serius.

Topik obrolan seputar berita berjudul "Pengusaha Besar Disinyalir 'Backing' Pembobol Asian Agri", yang dilansir kantor berita *Antara*, sehari sebelumnya, Ahad, 26 Agustus 2007. Darmawan mengunduhnya lewat internet di sela-sela hari liburnya.

Pada berita yang tayang menjelang maghrib itu tertulis polisi menduga ada konspirasi di balik pemberitaan sebuah media cetak nasional tentang kasus indikasi manipulasi pajak Asian Agri.

Polisi juga menengarai konspirasi itu terjalin antara seorang pengusaha nasional dan seorang wartawan media cetak nasional berinisial "M", yang mendukung Vincent membocorkan data-data internal perusahaan ke Komisi Anti-Korupsi.

Itu sebabnya, polisi akan segera memanggil wartawan "M" tersebut. Apalagi disinyalir ada sejumlah dana yang mengalir dari pengusaha berinisial "E" sebesar Rp 70 juta kepada Vincent lewat si wartawan tadi.

Siapa yang dimaksud wartawan "M" itu? Apa medianya? Dan siapa pula pengusaha berinisial "E" yang disebut-sebut dalam berita *Antara* tadi? Sederet pertanyaan itu yang terus menggayut di benak Darmawan.

Dari obrolannya dengan Setiyardi, teka-teki tersebut mulai terjawab. Pada sepucuk salinan surat panggilan polisi kepada wartawan "M" yang berada di tangan Setiyardi, tercantum bahwa inisial itu tak lain kependekan dari Metta Dharmasaputra.

Yang lebih membuatnya tercengang, di tangan Setiyardi pula sudah ada enam lembar salinan isi SMS yang keluar-masuk dari telepon seluler Telkom Flexi, layanan telepon seluler berbasis CDMA, milik saya. Salinan itu hanya sebagian kecil dari semua SMS yang terekam selama lima bulan, sejak Maret hingga Juli 2007.

Meski cuma sebagian kecil, pada salinan SMS itu terdapat sejumlah info "penting" yang sudah dilingkari sebagai penanda. Lengkap dengan keterangan hasil analisis atas isi SMS tersebut.

Beberapa keterangan yang dibubuhi pada salinan itu di antaranya:

"ES membiayai MD"
"MD berikan 70 juta"
"MD jual materi pajak AA kepada ES"
"ES konfirmasi MD sudah jumpa LS, adik VAS"

MD dalam salinan SMS itu tentu dimaksudkan sebagai singkatan dari nama saya.

Keyakinan Darmawan bertambah setelah pada Selasa pagi, ia menemukan berita di *Detik.com* berjudul "Polda Metro Masih Tunggu Saksi Pembobol Asian Agri" yang dimuat pada malam sebelumnya. Di situ jelas-jelas disebutkan nama saya, bukan lagi wartawan "M".

Dari berbagai fakta itu, sampailah Darmawan pada kesimpulan ada indikasi pelanggaran serius soal etika jurnalistik yang telah saya perbuat. Ia pun buru-buru mengabarkan "kabar gawat" ini kepada Goenawan Mohamad, mantan pemimpin redaksi *Tempo*.

"Karena GM lah orang *Tempo* yang paling peduli soal etika pers," kata Darmawan dalam milis jurnalisme memberi alasan, kenapa ia bergegas melayangkan SMS kepada pendiri *Tempo* itu.

* * *

2 Konspirasi

SRI Malela Mahargasarie menyampaikan kabar penting dari rapat Direksi *Tempo*. "Jajaran direksi memberikan dukungan penuh," kata Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* itu saat menghubungi saya lewat telepon seluler, 28 Agustus 2007, sehari setelah saya mengirim SMS.

Setiap Selasa siang, rapat *top level management* memang rutin digelar.

> "Kami juga sudah mendapat salinan SMS dan surat panggilan polisinya," kata Malela.
> "Dari mana?" saya bertanya.
> "Ada teman kita yang mendapatkannya dari kawan-kawan di media lain."

Mendengar itu, saya terkejut. Salinan SMS yang sifatnya sangat pribadi ternyata telah tersebar luas ke ruang-ruang redaksi media massa di ibu kota. Saya pun penasaran ingin segera mendapatkannya. Sebab, hingga detik itu, belum sekali pun saya pernah melihatnya.

Perkiraan saya tak meleset. Di ruang perpustakaan, mata saya langsung tertumbuk pada sejumlah koran nasional yang sudah mewartakan berita heboh tentang SMS itu.

Isu ini pun menjadi santapan empuk para juru warta yang biasa meliput di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sejumlah wartawan meminta penjelasan soal surat panggilan polisi tertanggal 9 Agustus yang sudah tersebar luas itu.

Ketika dimintai konfirmasi, Aris Munandar yang menandatangani surat itu, membantah telah menyebarluaskannya, begitu juga soal salinan SMS. Ia bahkan menegaskan surat panggilan itu belum dikirimkan oleh kepolisian. "Dia belum dipanggil," kata Aris seperti dikutip *Tempointeraktif.com.* "Kami masih menyelidikinya."

Dari penjelasannya, tersirat ada sesuatu yang disembunyikan Aris. Saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin surat yang jelas-jelas memuat tanda tangannya itu, belum ia teken? Dan bagaimana

pula bisa tersebar luas?

Kesimpangsiuran pemberitaan sejumlah media massa hari itu pun semakin menguatkan kejanggalan ini. Meski bernada hampir sama mewartakan tentang akan segera dilayangkannya surat panggilan kedua terhadap saya—karena dianggap mangkir pada panggilan pertama pada 14 Agustus 2007—media tak seragam menyebut nara sumbernya.

Di beberapa media disebutkan bahwa keterangan itu berasal dari sumber penyidik di kepolisian. Sedangkan lainnya, terang-terangan menyebutkan penjelasan justru datang dari Aris sendiri.

Pernyataan Aris terasa semakin janggal ketika Bambang Sugianto, bawahannya yang tanda tangannya juga tertera di surat itu, mengaku kepada wartawan esok harinya bahwa ia memang menekennya. Cuma, ia heran kenapa surat bisa tersebar luas.

Senada dengan Bambang, Aris yang belum juga mengakui dirinya telah meneken surat itu heran mengapa surat bisa bocor dan tersebar luas ke sejumlah media. Ia pun tetap berkukuh bahwa surat belum dikirimkan kepada saya.

Bak bola liar, rumor isi SMS bergulir kencang. Sebuah media nasional menulis, sumber di kepolisian mengatakan bahwa seorang pengusaha berinisial E telah mengongkosi pelarian Vincent Rp 70 juta dan memintanya berkukuh pada laporan data palsu tentang penggelapan pajak Asian Agri yang telah diserahkannya ke Komisi Anti-Korupsi.

Disebut-sebut pula, uang itulah yang diberikan si pengusaha kepada keluarga Vincent lewat saya. Ada juga yang menulis bahwa melalui salinan SMS itu, saya terbukti telah menawarkan data gelap tentang Asian Agri kepada pengusaha "E", saingan bisnis Sukanto Tanoto, dengan imbalan Rp 70 juta.

Media lain menuding bahwa si pengusaha bersama saya telah melakukan konspirasi mendukung Vincent agar melanjutkan pelaporannya ke Komisi Anti-Korupsi.

Tak ketinggalan pengacara Ruhut Sitompul ikut buka suara. "Wartawan yang membantu buronan dan narapidana, mencoreng nama baik korps wartawan," ujarnya.[1] Karena itu, "Polisi jangan

1 Harian *Media Indonesia*, 25 September 2007

sungkan-sungkan menindak wartawan seperti itu!"

Begitulah belasan media melahap dan menyajikan kabar miring tentang adanya "kongkalikong jahat" antara saya, si pengusaha dan Vincent secara serentak dan beruntun sebulan lamanya.

Seorang rekan wartawan membisikkan bahwa penyebaran salinan SMS dilakukan oleh seorang wartawan yang cukup senior di pos liputan Polda Metro. "Dia mendapat salinan itu dari redaktur seniornya," katanya menunjuk nama seorang redaktur senior sebuah koran umum nasional.

Tapi, ketika rekan saya di kompartemen ekonomi dan bisnis, Heri Susanto, sempat menghubunginya, redaktur senior tadi mati-matian membantah. "Anda kan junior saya, tuduhan itu tidak benar!" ujarnya sembari menghardik.

Apa pun jawabannya, sulit dibantah bahwa ada sebuah kerja terorganisir untuk mem-*blow up* rumor miring itu. Sejumlah kejanggalan tampak di sana-sini. Salah satunya, isi pemberitaan media tak hanya tampak seragam, bahkan ada di antaranya yang persis sama hingga titik-komanya.

Entah kebetulan atau tidak, adrenalin Setiyardi Negara pun bergolak hebat. Berbekal salinan SMS dan surat panggilan polisi yang sudah digenggamnya, ia bergegas datang ke ruang redaksi majalah *Tempo*, tempatnya berkantor dulu, ketika Rabu malam tinggal sejam lagi berakhir.

Dengan berapi-api dia menyatakan akan menggelar diskusi tentang etika pers untuk "menyelamatkan" *Tempo*. Sederet nama calon panelis sudah disiapkan.

Beberapa di antaranya yaitu dua wartawan senior: Farid Gaban (Pena Indonesia) dan Andreas Harsono (Yayasan Pantau), juga Tjipta Lesmana, dosen komunikasi di Universitas Pelita Harapan yang pernah menjadi saksi ahli pengusaha Tomy Winata dalam sidang pengadilan melawan *Tempo*.

Sayang, gayung tak bersambut. Rencana itu malah menyulut kemarahan sejumlah awak redaksi *Tempo*, yang mempertanyakan niat sesungguhnya di balik acara itu.

Andreas ketika saya tanyakan soal ini, meski membenarkan sudah dihubungi dan dijanjikan akan segera dipasok bahan diskusi

oleh Setiyardi, tak memberi persetujuan untuk hadir.

Farid pun belakangan saya ketahui lewat penjelasannya di milis jurnalisme yang diasuhnya, menyatakan tak bersedia hadir. Forum itu, kata mantan Redaktur Pelaksana *Tempo* ini, "Tampaknya bukan untuk mendiskusikan aspek etik dan jurnalistik!"

Penolakan sebelumnya juga sempat disampaikan Farid ketika Setiyardi meminta isi salinan SMS didiskusikan dalam milis jurnalisme. "Saya hanya mau jika asal-usul penyadapan ilegal itu yang dibahas," kata Farid, seperti dikutip *Koran Tempo*.

Saya sendiri tak terlalu peduli dengan rencana bakal digelarnya forum diskusi itu. Yang lebih menyedot perhatian saya yaitu enam lembar salinan SMS yang baru saja saya dapatkan dari rekan di kantor.

Membaca isinya, saya benar-benar terperangah. Setelah saya telisik satu-per satu, yang disadap ternyata bukan hanya percakapan SMS seputar kasus Asian Agri. Tapi juga seluruh SMS yang keluar dan masuk dari Telkom Flexi saya, termasuk perbincangan tentang urusan kantor dan keluarga.

Sejujurnya, saya dihinggapi rasa was-was bercampur ngeri menyaksikan kejadian ini. Ruang privasi yang selama ini tergembok rapat, tiba-tiba terbuka lebar. Seketika itu juga terasa tak ada lagi rasa aman.

Sepulang ke rumah, Rabu malam itu, mata yang sudah lelah tak kunjung mau diajak beristirahat. Isi salinan SMS yang bocor terus membayang. Ancaman terhadap diri dan keluarga pun menjadi terasa sangat dekat.

Apalagi terbetik kabar bahwa salinan SMS itu sudah menjalar ke gedung para wakil rakyat di Senayan. Salah seorang wartawan yang saban hari meliput di gedung Dewan Perwakilan Rakyat mengabarkan dan memberikannya kepada saya.

Kali ini, yang disebarluaskan ternyata bukan lagi hanya salinan SMS, tapi sebundel kertas setebal 21 halaman. Dimulai dengan paparan panjang bertajuk: "Soal Metta, *Tempo* jangan lari dari inti masalah" dan diakhiri dengan daftar pemberitaan *Koran Tempo* soal Raja Garuda Mas Group periode September 2004-September 2007, yang dinilai menyudutkan perusahaan induk Asian Agri

milik taipan Sukanto Tanoto itu.

Pagi keesokan harinya, saya segera menghubungi salah seorang kerabat keluarga dan menceritakan semua yang tengah saya alami. Tanpa pikir panjang, ia menyarankan agar saya memperhatikan keselamatan diri, terutama istri dan anak saya.

Ia pun langsung menyodorkan sebuah tempat milik kawannya yang bisa dipakai untuk bermukim sementara oleh saya sekeluarga, jika situasi kian memburuk. "Tempat ini dijamin aman," ujarnya.

* * *

3 Operator Seluler

EDDY Kurnia baru saja menyelesaikan acara jumpa pers. Sementara para wartawan siap bersantap hidangan khas Sunda di sebuah restoran di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Vice President Public and Marketing Communication PT Telkom itu bergegas menemui saya di ruang lain restoran, tempat saya menunggu.

Kamis siang, 30 Agustus 2007, itu saya memang diminta datang menemuinya di sana, berhubung jajaran direksi yang semula hendak saya temui masih melawat ke Jerman.

Bersama sejumlah manajer, Eddy menyambut saya dengan ramah sembari mengajak makan siang bersama. "Ada kabar apa?" katanya membuka percakapan.

Tanpa banyak berbasa-basi, saya langsung menuju inti persoalan. Kepadanya saya sampaikan bahwa telepon saya kemungkinan telah disadap. "Maksud Anda?" kata Eddy mengernyitkan dahi.

Saya jelaskan bahwa isi percakapan SMS saya telah bocor dan tersebar luas ke publik. Bersama dengan itu, tersebar luas pula salinan panggilan polisi kepada saya untuk diperiksa sebagai saksi.

Eddy dan sejumlah manajer Telkom tampak kaget, meski berusaha tak langsung percaya dengan apa yang baru saja saya ceritakan.

> "Bisa saja itu bukan diambil dari telepon Anda," ujar salah seorang dari mereka. "Misalnya, dari telepon milik orang lain yang berkomunikasi dengan Anda."
>
> Saya langsung menyergah. "Tidak mungkin! Itu pasti dari telepon seluler saya. Karena, yang tercantum dalam salinan itu, jelas semua SMS yang masuk dan keluar dari nomor telepon saya."

Lantas, saya sodorkan isi salinan SMS yang sudah agak kabur itu—pertanda sudah di-*copy* berulang-ulang. Setelah mengamati sejenak dan mendengar argumen saya, mereka pun tak lagi bisa mendebat.

Kepada mereka, saya meminta Telkom untuk menyelidikinya. Ada tiga kemungkinan di balik kebocoran SMS ini. Pertama, telah terjadi kebocoran atau bahkan penjualan informasi oleh orang dalam Telkom. "Ini tidak mungkin," kata mereka buru-buru menyangkal, "karena prosedur internal sangat ketat."

Jika begitu, apakah memang ada permintaan resmi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Telkom? "Sesuai peraturan," kata mereka, "permintaan resmi memang bisa disampaikan kepada operator telekomunikasi oleh sejumlah lembaga, seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Intelijen Negara."

Bagaimana dengan opsi ketiga, apakah mungkin ada pihak-pihak yang telah melakukan penyadapan? Mereka semula tak terang-terangan menampiknya. "Sekarang ini kan banyak alat super-canggih untuk menyadap."

Namun, ketika ditanyakan lebih jauh, apakah jika begitu bisa disimpulkan bahwa perangkat Telkom rentan dan mudah disadap oleh pihak lain, mereka tampak lebih berhati-hati menjawab.

Ini memang soal sensitif. Salah menjawab, kepercayaan sekitar 50 juta pelanggan Telkom—mencakup saluran sambungan tetap dan seluler—bisa-bisa longsor seketika.

Karena itu, Eddy meminta waktu untuk mempelajari dan melakukan pengecekan internal terlebih dulu. Ia pun meminta salinan SMS dan surat panggilan polisi tersebut sebagai bahan penelaahan. "Kami akan segera memberi kabar," ujarnya.

Janji itu rupanya benar-benar ditepati. Keesokan harinya, Eddy langsung mengontak telepon seluler saya. Ia mengabarkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan internal. "Yang bisa kami katakan, kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Saya terus-terang tak paham betul dengan pernyataannya. Karena itu, saya tanyakan lagi, "Jadi, Telkom memastikan tidak ada penyadapan dan kebocoran informasi oleh orang dalam?"

> "Dari pemeriksaan kami, bisa dipastikan tidak ada kebocoran oleh orang dalam," kata Eddy. "Perangkat telekomunikasi Telkom pun terjamin aman."

Masih tak jelas dengan maksud itu, saya langsung menanyakan lagi, "Apakah pernyataan ini berarti ada permintaan resmi dari Kepolisian kepada Telkom?" Lagi-lagi Eddy memberikan penjelasan mengambang.

> "Yang bisa kami sampaikan, ya sebatas itu, bahwa kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
> "Masalahnya," saya mendesak, "Saya butuh penjelasan gamblang karena tengah menghadapi pemeriksaan polisi. Kalau memang begitu, bisa saya simpulkan Telkom telah menerima permintaan dari kepolisian."
> "Maaf Mas, kami tidak bisa menjawab lebih dari itu. Tapi, Anda bisa mengerti sendirilah. Kami mohon masalah ini bisa diendapkan."

Jawaban Eddy jelas tidak memuaskan saya. Karena itu, saya langsung berniat mengirimkan surat resmi kepada Presiden Direktur Telkom Rinaldi Firmansyah. Jawaban resmi Telkom amat saya butuhkan, kalau-kalau pemeriksaan oleh polisi benar-benar terjadi.

Kalkulasi saya tak meleset. Siang hari itu, Aris Munandar seolah meralat pernyataannya terdahulu. Kepada wartawan ia akhirnya membenarkan telah menandatangani surat pemanggilan saya untuk dimintai keterangan di Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 14 Agustus. Namun, ia tetap menyatakan surat itu sesungguhnya belum dikirimkan.

Untuk memperbaharui surat itu, Aris mengatakan pada Senin, 3 September 2007, akan segera dilayangkan surat panggilan kepada saya. "Pemeriksaan dijadwalkan pada 6 September," ujarnya.

Ketika Senin tiba, saya tak sempat memonitor apakah janji Aris benar-benar ditepati. Berhubung, pada siang itu saya harus mengisi satu sesi pelatihan jurnalistik investigasi yang diadakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).

Dalam kesempatan itu, saya diminta berbagi cerita kepada para wartawan peserta pelatihan yang datang dari sejumlah daerah, tentang apa yang terjadi pada investigasi kasus Asian Agri.

Mendengar kasus penyadapan yang tengah saya hadapi, Profesor Wendy Bacon, salah seorang *trainer* yang ikut hadir pada acara diskusi, menegaskan bahwa praktek itu merupakan pelanggaran serius terhadap profesi seorang jurnalis.

Menurut jurnalis investigasi veteran dan Kepala Program Jurnalisme di University of Technology, Sydney (Australia)[1], ini tindakan tersebut membahayakan masa depan jurnalisme investigasi.

Itu sebabnya, kata Wendy, yang juga peraih penghargaan tertinggi jurnalistik di Australia, Walkley Award, pada 1984 berkat artikelnya tentang korupsi kepolisian New South Wales, saya jangan terintimidasi oleh aksi penyadapan tersebut.

Selepas diskusi, saya langsung kembali ke kantor *Tempo*. Ditemani Tessa Piper, aktivis media di Indonesia berkewarganegaraan Inggris yang turut melahirkan PPMN, Wendy sore itu juga akan bertemu dengan awak redaksi *Tempo* untuk berbagi pengalaman.

Diskusi di kantor Tempo di kawasan Jl. Proklamasi itu berlangsung hangat. Tak terasa, hari pun mulai gelap. Sambil menuju jalan pulang, saya mengantarkan keduanya ke hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Sesampainya di sana, kami berpisah dan berjanji untuk bertemu lagi keesokan paginya guna melanjutkan pembicaraan tentang kasus Asian Agri. Saya lantas berpamitan dan bergegas pulang.

Sesampainya di rumah pada sekitar pukul 21.00, benar saja sebuah amplop berwarna coklat sudah tergeletak di meja kerja. Berkop Polda Metro Jaya, surat itu ditujukan kepada Metta Dharma S.—persis seperti ejaan nama dalam surat pertama dan pemberitaan media.

Surat kedua ini pun, sama seperti surat pertama, diteken oleh Aris Munandar dan Bambang Sugianto. Di dalamnya disebutkan bahwa pemanggilan atas diri saya, dalam kapasitas sebagai saksi perkara tindak pidana pencucian uang, pemalsuan dan penipuan pada 15 November 2006 di Bank Panin cabang Lindeteves oleh Vincentius Amin Sutanto.

1 Dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada saya pada Mei 2013, Wendy Bacon menyatakan sudah tidak lagi bekerja penuh di University of Technology, Sydney. Namun, ia masih terlibat aktif sebagai profesor, jurnalis dan periset media di Australian Centre for Independent Journalism, UTS.

Adapun keterangan yang bakal dikorek polisi dari saya, menurut surat itu, "Sehubungan dengan pelarian tersangka Vincentius dari Jakarta ke Singapura atau Singapura ke Jakarta."

Pihak *Tempo* langsung menyatakan keberatan dengan surat panggilan yang ditujukan langsung kepada pribadi saya dan dialamatkan ke rumah.

Dalam suratnya ke Kepolisian, Pemimpin Redaksi majalah *Tempo*, Toriq Hadad menjelaskan, kepergian saya ke Singapura menemui Vincent dalam rangka tugas jurnalistik. "Kalau pun polisi memerlukan kesaksian, maka yang bersaksi adalah penanggung jawab media atau yang diwakilkan olehnya," ujarnya.

Sebagai jawaban atas keberatan itu, Kepolisian akhirnya mengirimkan surat ketiga pada 10 September 2007. Surat revisi ini dialamatkan ke kantor *Tempo*, namun tetap meminta keterangan dari saya pada 17 September dalam kapasitas sebagai saksi.

Jerat polisi ternyata tidak hanya disiapkan untuk saya, tapi juga untuk Livina Sutanto, adik perempuan Vincent, dan pengusaha berinisial "E". Keduanya tercantum dalam salinan SMS saya yang bocor ke publik.

Livina dalam salinan SMS itu diketahui sebagai pihak yang menerima dana Rp 70 juta untuk keperluan menyewa kuasa hukum Vincent. Sedangkan pengusaha berinisial "E" adalah pemberinya.

"Kami dapat memanggil pihak mana saja untuk proses penyelidikan," kata Brigjen (Pol.) Rajiman Tarigan, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, menegaskan seperti dikutip harian *Investor Daily*. Nama yang mengingatkan saya pada Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur, unit usaha Asian Agri.

* * *

4 Skenario Besar

ADE Usman memperkenalkan dirinya sebagai Sekretaris Forum Keluarga Alumni Tempo. "Saya dari kantor Pak Setiyardi ingin meminta konfirmasi kehadiran Anda sebagai pembicara pada diskusi di Gedung Joang," katanya lewat telepon ketika menghubungi saya, Selasa, 4 September 2007.

Mendengar nama Setiyardi saya langsung paham bahwa yang dimaksudnya yaitu acara diskusi yang bakal membahas isi salinan SMS saya yang sudah beredar luas ke publik. Diskusi bertajuk "Independensi Media di Era Pers Bebas: Kasus Tempo versus Raja Garuda Mas" itu rencananya digelar keesokan harinya.

Undangan itu terasa mendadak. Sehari sebelumnya, surat panggilan polisi terkait kasus ini, juga baru saja saya terima. Selain saya, nama pembicara lain yang tercantum di surat undangan, yaitu Andreas Harsono (Ketua Yayasan Pantau), Martin Aleida (praktisi pers) dan Eriyanto (akademisi). Bertindak selaku Ketua Panitia yaitu Setiyardi Negara sendiri.

Pagi hari sebelum Ade menelepon, SMS masuk bertubi-tubi ke telepon seluler saya mengabarkan rencana diskusi ini. Sejumlah kawan bahkan membisikkan bahwa forum itu didanai oleh Asian Agri dengan jumlah aduhai. "Kabarnya, setiap eks wartawan *Tempo* bakal dapat honor Rp 50 juta jika datang mendukung acara ini," ujar seorang rekan.

Terus-terang saya tak tahu persis kebenaran kabar angin itu. Yang jelas, saya tak pernah sekali pun mendengar ihwal Forum Keluarga Alumni Tempo, yang dinyatakan sebagai penyelenggara diskusi. Itu sebabnya, ketika dimintai konfirmasi, saya hanya menyatakan tak mengenal penyelenggara acara ini.

Singkat cerita, diskusi tetap digelar pada Rabu siang, meski pembicara yang jadi tampil tinggal Martin Aleida dan Arsad Abdul Malkan, mahasiswa S-2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Martin dan Setiyardi sama-sama pernah bekerja sebagai wartawan *Tempo*.

Diskusi yang dimoderatori oleh Setiyardi itu hanya dihadiri sekitar 30 peserta. Di dalamnya termasuk sejumlah wartawan *Tempo* dan eks-*Tempo* yang justru mempertanyakan keberadaan Forum Keluarga Alumni Tempo.

Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh dua jurnalis senior eks-*Tempo*, yaitu Farid Gaban dan Budiman S. Hartoyo di milis jurnalisme.

> "Apa yang disebut Forum Keluarga Alumni *Tempo*?" kata Budiman.
> "Kapan rapatnya? Pengurusnya siapa? Tujuannya apa? Kenapa baru sekarang ini (ketika kasus Tempo vs RGM mencuat) forum itu dibentuk? Mengapa saya sebagai alumni *Tempo* tidak diajak bicara?
> Mengapa persoalan penggelapan pajak Asian Agri justru tidak disinggung sama sekali?" Dalam hal penyadapan, kok tidak melakukan klarifikasi ke sumber yang layak, dalam hal ini Metta?"

Sayang, sederet pertanyaan itu tak terjawab hingga acara diskusi berakhir. Forum itu sejak awal tampaknya memang dimaksudkan untuk "mengadili" saya yang dinilai telah menyalahi kode etik wartawan karena terlibat persekongkolan dengan seorang pengusaha yang dituding menggunakan Vincent untuk menghancurkan bisnis Sukanto Tanoto, pesaingnya.

Pengusaha berinisial "E" yang dimaksud Setiyardi yaitu Edwin Soeryadjaya, putra pendiri perusahaan otomotif Grup Astra, William Soeryadjaya. "Metta telah menerima uang Rp 70 juta untuk Vincent dari Edwin Soeryadjaya," katanya. "Dan saya hakul yakin, Metta tahu bahwa kedua pengusaha itu tengah bermasalah."

Edwin santer disebut-sebut berada di balik aksi Vincent karena meski tak sekalipun namanya tertertera dalam salinan SMS tersebut, di lembar itu tercantum janji pertemuan antara saya dan dia di rumahnya, Jalan Denpasar Raya 2, Kuningan, Jakarta.

Kontak saya dan Edwin inilah yang kemudian jadi sasaran tembak. Isu persekongkolan jahat untuk menjatuhkan Sukanto yang dihembuskan menjadi sangat masuk akal, karena dua pengusaha ini

kebetulan sedang bersengketa bisnis.

Perseteruan itu menyangkut perebutan kepemilikan saham PT Adaro Indonesia, perusahaan tambang batubara terbesar kedua di negeri ini. Terletak di Kabupaten Tanjung, Kalimantan Selatan, lahan tambang yang dikelola perusahaan ini memiliki cadangan batubara sekitar dua miliar ton.

Semula Adaro dikuasai oleh Beckett Pte. Ltd., perusahaan berbasis di Singapura yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sukanto Tanoto melalui PT Unigaruda Masabadi dan Hashim Djojohadikusumo lewat Metropolitan Investment International Limited (British Virgin Islands).

Namun belakangan, kepemilikan saham Adaro beralih ke tangan PT Dianlia Setyamukti, perusahaan kongsi milik Edwin Soeryadjaya bersama Boy Tohir dan dua mantan eksekutif Grup Astra: Theodore P. Rachmat dan Benny Subianto.

Dianlia berhasil mengambil alih kepemilikan Adaro dari Beckett setelah Deutsche Bank menjual saham tambang batubara yang dijaminkan oleh unit perusahaan milik Sukanto itu, gara-gara kredit yang dikucurkannya tak kunjung dilunasi.

Sengkarut ini bermula dari pemberian pinjaman US$ 100 juta oleh Deutsche Bank cabang Singapura kepada PT Asminco Batu Bara Utama pada Oktober 1997. Asminco adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Swabara Mining & Energy. Sedangkan 74,2 persen saham Swabara dimiliki oleh Beckett.

Sebagai bagian dari skema kredit itu, Asminco menjaminkan 40 persen saham Adaro miliknya ke Deutsche Bank. Begitu pula saham Swabara milik Beckett dan seluruh saham Asminco yang dipunyai Swabara ikut digadaikan.

Masalahnya, akibat badai krisis ekonomi, utang itu tak bisa dilunasi alias *default* ketika jatuh tempo pada Agustus 1998. Berbagai upaya telah dilakukan Deutsche Bank untuk melakukan penagihan, mulai dari pengunduran jadwal pelunasan hingga mengirimkan somasi. Namun, tak juga membuahkan hasil.

Maka pada Februari 2002, Deutsche Bank menggunakan haknya menjual saham Adaro yang dijaminkan itu senilai US$ 46 juta kepada Dianlia. Penjualan dilakukan setelah keluar penetapan dari

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta mendapat persetujuan dari Departemen Energi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Jual beli inilah, yang tiga tahun kemudian, dipersoalkan Beckett yang meminta Pengadilan mencabut penetapan itu. Kelompok usaha Sukanto menilai eksekusi saham gadai oleh Deutsche Bank tidak sah. Alasannya, selain Beckett merasa tidak diberitahu dan transaksi tidak dilakukan lewat lelang, nilai penjualan dinilai kelewat murah.

Menurut taksiran Beckett, harga saham Adaro saat itu sudah mencapai US$ 600 juta. Karena itu, mereka menuding ada kongkalikong antara Deutsche Bank dan Edwin Cs untuk mengambil alih Adaro.

Atas tudingan itu, pihak Edwin Cs balik bertanya: kenapa pihak Sukanto baru meributkan transaksi ini tiga tahun setelah penjualan dilakukan? Kenapa pula pihak Sukanto tiba-tiba kini menyatakan siap membayar utang dan menebus gadai saham itu? Apa karena harga batubara di pasar dunia telah melejit berkali lipat?

Keributan inilah yang akhirnya berujung ke meja hijau. Tak tanggung-tanggung, untuk "peperangan besar" ini sejumlah pengacara papan atas disewa oleh kedua kubu.

Pihak Sukanto menggandeng kantor hukum O.C Kaligis, Todung Mulya Lubis dan Lucas. Di kubu lain, Edwin Cs dan Deutsche Bank masing-masing menyewa kantor hukum Adnan Buyung Nasution dan Amir Syamsuddin.

Beckett bahkan menggugat Edwin Cs dan Deutsche Bank ke Pengadilan Tinggi Singapura. Baru dua tahun kemudian yaitu pada 21 September 2007, pengadilan di Negeri Singa itu mengeluarkan keputusan.

Isinya, tudingan Beckett soal adanya konspirasi Deutsche Bank dan Edwin Cs ditolak, begitu juga soal nilai penjualan saham Adaro yang dinilai kelewat rendah.

Meski begitu, Deutsche bank dinilai lalai tak memberitahukan transaksi itu kepada pihak Beckett. Bank ini lantas diminta memberi ganti rugi kepada Beckett senilai US$ 1.000 atau sekitar Rp 10 juta.

Dengan adanya latar belakang perseteruan itu, tak mengherankan jika teori konspirasi yang melibatkan saya, Vincent dan Edwin untuk menjatuhkan Sukanto Tanoto dengan mudah dibangun. Isi salinan

SMS menjadi salah satu fondasinya.

Itu sebabnya, saya pun tidak terlalu kaget ketika Polisi, yang memang diminta Asian Agri untuk mengusut aksi pembobolan oleh Vincent, ikut membidik saya.

Kabarnya polisi bahkan sudah mengincar saya cukup lama. Sebab, percakapan saya lewat internet dengan Vincent, ketika ia lari ke Singapura, juga sudah sejak lama dikantongi.

Isi percakapan itu didapat polisi pada Desember 2006, saat menangkap adik Vincent, Agustinus Ferry Sutanto, dan menyita sebuah komputer jinjing darinya yang memuat percakapan saya dengan Vincent.

Persoalannya, apakah cukup alasan dan bukti bagi polisi untuk mencurigai dan lantas memeriksa saya? Sebaliknya, sangat masuk akal jika polisi memang sejak awal berkepentingan untuk "menyadap" telepon seluler saya.

Surat jawaban dari manajemen Telkom yang dikirimkan kepada saya pada 5 September 2007 menguatkan indikasi keterlibatan polisi dalam kasus kebocoran SMS.

Dalam surat itu, Direktur compliance & Risk Management Telkom, Prasetio, wanti-wanti menegaskan bahwa tidak terjadi kebocoran atau pun penjualan informasi SMS oleh orang dalam Telkom. "Kami telah menerima permintaan resmi dari pihak penegak hukum," kata Prasetio.

Penjelasan ini memang masih kabur dan tak menjawab secara terang siapa yang dimaksud pihak penegak hukum itu? Kalau memang benar permohonan datang dari polisi, pertanyaan selanjutnya: apa alasan di balik permintaan salinan SMS itu? Sebab, bagaimana pun rencana pemeriksaan oleh polisi terhadap diri saya sungguh janggal.

Vincent saat itu sudah mendekam di balik jeruji setelah divonis hukuman penjara 11 tahun. Jadi, bagaimana mungkin, kasus yang sudah diputus pengadilan, kembali ke proses awal pemeriksaan?

Belum lagi serentetan peristiwa yang terjadi hampir serempak dan seperti terjalin rapi satu dengan lainnya: kebocoran isi SMS, pemanggilan pemeriksaan oleh polisi, pemberitaan media massa hingga diskusi dadakan yang digelar Forum Keluarga Alumni Tempo.

Semua itu menyiratkan, sebuah 'skenario besar" memang tengah dimainkan. Siapa sutradara yang mengatur semua ini dari balik layar? Tak mudah menjawabnya.

Tapi yang jelas, semua bermuara pada satu persoalan serius yang dibongkar Vincent dan diberitakan *Tempo*: Indikasi manipulasi pajak Asian Agri.

* * *

II. PELARIAN DI SINGAPURA

5 Jalur Maya

Jakarta, 24 November 2006.

AGUSTINUS Ferry Sutanto mengemban "misi penting". Di tengah terik Jakarta, dengan tergesa-gesa ia mengontak kantor majalah *Tempo* di Jalan Proklamasi 72, Jakarta Pusat.

Rupanya ada kabar "istimewa" yang hendak ia bagi. Di ujung telepon, salah seorang redaktur ekonomi Heri Susanto memintanya segera menghubungi saya, yang saat itu belum tiba di kantor.

Dering telepon seluler membuat saya terkesiap. Rasa kantuk dibuai hawa sejuk dari mesin pendingin udara bus yang saya tumpangi siang itu, sirna seketika. Dengan napas memburu, Ferry, si penelepon menyampaikan pesan.

"Saya punya info penting. Kakak saya memiliki berbagai

dokumen manipulasi pajak perusahaan Sukanto Tanoto," ujarnya dengan gugup.

"Dia sekarang di Singapura. Kalau Anda tertarik, bisa menghubunginya lewat *e-mail*."

Tak banyak yang diucapkannya. Sebelum menutup percakapan, Ferry meminta saya langsung mengecek pesan yang dikirimnya via *e-mail* setiba di kantor.

Kurang dari satu jam, sekitar 14.30 WIB, sampailah saya di kantor. Seperti biasa, setiap Jumat pada jam itu, rapat redaksi untuk *checking* akhir naskah yang akan terbit Senin, sudah menanti.

Penasaran dengan pesan "misterius" tadi, saya memilih menyalakan komputer ketimbang masuk ke ruang rapat. Benar saja, sebuah surat elektronik sudah terpampang.

Mengambil nama akun "Exrgmgroup", si pengirim pesan meminta agar komunikasi dilakukan lewat *chatting* di Yahoo Messenger saja. "Saya Vincentius Amin Sutanto," ujarnya memperkenalkan diri.

Ia mengaku telah bekerja hampir tujuh tahun di Asian Agri Group. Salah satu perusahaan induk dalam Raja Garuda Mas (RGM) Group milik taipan Sukanto Tanoto ini bergerak di bisnis perkebunan kelapa sawit, coklat, dan karet—salah satu yang terbesar di dunia.

Dilihat dari posisinya, Vincent jelas bukan karyawan sembarangan. Jabatan terakhirnya adalah Group Financial Controller Asian Agri. Semua transaksi keuangan harus lewat mejanya, sebelum mendapat persetujuan akhir. Dia pula yang ikut mendesain semua "perencanaan pajak" perusahaan sesuai arahan para eksekutif teras Asian Agri.

"Setiap tahun, target *tax planning* mencapai US$ 80 juta (sekitar Rp 800 miliar)," ujar Vincent.

"Apa bentuk penyimpangannya?" saya memintanya memerinci.

"Berbagai mekanisme dilakukan," katanya, "*transfer pricing*, pembuatan biaya fiktif, dan lain-lain. Saya punya semua buktinya. Mereka tahu, saya sedang berusaha membuka praktek mereka!"

Merasa dibidik, Vincent ingin secepatnya bisa memberikan data-data itu sebelum dirinya tertangkap dan semua dokumen disita polisi. "Saya lari ke Singapura," ujarnya. "Kalau di Indonesia, pasti mereka dengan gampang bisa berbuat seenaknya, karena punya pengaruh besar dan kuasa uang."

Sampai di sini, saya masih belum paham apa sesungguhnya yang dimaksud Vincent. Berbagai pertanyaan muncul: siapa sesungguhnya Vincent? Apa pula motifnya membongkar semua ini?

Demi keselamatan dirinya, saya menyarankan agar dia tidak terlalu banyak menghubungi pihak-pihak lain. Sejumlah opsi untuk mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, semisal Lembaga Bantuan Hukum atau Indonesia Corruption Watch, pun saya sodorkan.

Vincent sesungguhnya meminta *Tempo* segera menemuinya di Singapura. Namun, permintaannya sulit dipenuhi karena hari itu tenggat akhir penulisan dan penyuntingan naskah untuk majalah yang akan terbit Senin. Sebagai langkah awal, saya memintanya membuat resume berbagai dugaan penyimpangan pajak Asian Agri.

Vincent menyanggupi. Untuk lebih meyakinkan, ia bahkan mengirimkan contoh dokumen otentik dan meminta saya segera mengunduhnya dari *filesanywhere*—brankas penyimpan *file* di dunia maya yang disewanya.

Percakapan berlangsung tak lama, karena saya harus segera mengikuti rapat redaksi. Kami sepakat melanjutkan perbincangan pada pukul 17.00 WIB.

Di jam yang telah disepakati itu, percapakan kembali tersambung. Di saat itulah saya mulai menanyakan apa sesungguhnya yang mendorong Vincent berbuat senekat ini dan menghubungi *Tempo*.

Alasan pertama, katanya, didasari rasa sakit hati. Yang kedua, dia ingin mendapat dukungan dari pers dan berbagai kalangan yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan manipulasi pajak.

Sekilas dituturkannya pula bahwa ia tersangkut persoalan manipulasi keuangan di perusahaannya. Yang paling dikejar pihak Sukanto saat ini, kata Vincent, ya itu tadi: berbagai dokumen rahasia perusahaan yang dibawanya lari ke Singapura.

Pekerjaan yang menumpuk di hari *deadline*, membuat saya tak bisa berlama-lama melakukan *chatting* dengan Vincent. Perbincangan baru berlanjut Sabtu siang keesokan harinya, setelah semua urusan pekerjaan *editing* dan penulisan rampung.

Dalam perbincangan itu, ia lagi-lagi mendesak *Tempo* segera berangkat dan menemuinya di Singapura. Tapi kembali saya sampaikan, permintaannya sulit dipenuhi, karena masalah ini baru akan digodok dalam rapat redaksi Senin pagi.

Di rapat itulah kemudian pemimpin redaksi *Tempo* Toriq Hadad menugaskan saya menemui Vincent di Singapura. Selepas rapat, saya langsung mengontak Vincent dan mengabarkan rencana keberangkatan ke Singapura keesokan harinya dengan pesawat terpagi.

Tapi rupanya jeda beberapa hari itu membuat Vincent ragu dengan keseriusan *Tempo*. Ia menugaskan Ferry, adik bungsunya itu, untuk mengontak dua media lain. Satu di antaranya bahkan sudah siap menemui Vincent di Singapura, Senin malam.

Mendengar kabar itu, saya sempat ragu untuk melanjutkan rencana menemui Vincent di Singapura. Saya khawatir tidak akan mampu menjaga kerahasiaan dan keselamatan Vincent, karena sudah lebih banyak pihak yang tahu persoalan ini. Tapi, akhirnya saya putuskan tetap berangkat.

> "Terimakasih telah menerima tawaran saya," kata Vincent. "Tolong *e-mail* kan jadwal penerbangan bapak. Teman saya akan menjemput Bapak di *airport*," ujarnya.

Begitulah, perbincangan berkali-kali hanya bisa dilakukan lewat jalur maya. Vincent mengaku tak punya nomor telepon seluler di Singapura yang bisa dihubungi. "Tolong benar-benar jaga kerahasiaan," ujarnya mewanti-wanti. "Selamat malam..."

* * *

6 Pertemuan

VINCENT berubah pikiran. Ia memutuskan tak jadi mengutus temannya ke bandara Changi, Singapura, seperti yang dijanjikan.

Sesaat setelah roda pesawat Garuda Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan GA 868 yang saya tumpangi menjejak bumi, Selasa siang, 28 November 2006, sebuah pesan pendek langsung menerobos masuk ke telepon seluler yang baru saja saya aktifkan. "Pertemuan di lobi hotel saja," bunyi pesan singkat itu.

Demi menghemat waktu, saya langsung melesat dengan taksi—meski jauh lebih mahal ketimbang naik kereta cepat MRT—menuju hotel Shangri-La di jalan Orange Groove, tak jauh dari kawasan bisnis Orchard Road.

Hotel mewah itu disepakati menjadi tempat pertemuan, karena kebetulan Taufik Kamil, rekan dari *Koran Tempo,* sedang mengikuti lokakarya tentang media dan menginap di sana.

Dok. Tempo

Vincentius dalam pelarian di Singapura

Kurang dari sejam, sekitar pukul 12.00, taksi sampai di tujuan. Baru beberapa langkah melewati pintu hotel, mata saya langsung tertumbuk pada seorang lelaki berkaca mata minus tiga di salah satu sudut lobi hotel itu. Perawakannya ceking, tingginya sekitar 165 cm. Taksiran saya, usianya sekitar 40-an.

Duduknya tegak, tak santai. Sebuah tas ransel setia menggelayut di punggungnya. Berbalut kemeja bergaris vertikal putih-biru muda—seperti ciri-ciri yang disampaikannya—tak salah lagi dialah rekan Vincent, saya menebak.

Benar saja. Dia langsung datang menghampir. Sebuah foto diri yang telah saya kirim sebelum berangkat, rupanya membuat wajah saya tak asing baginya.

> "Saya Vincent," ujarnya sembari menyodorkan tangan menyalami.
> Mendengar itu saya agak terkejut. "Lho, bukankah teman Anda yang akan datang menjemput?"
> "Sebetulnya tidak ada teman saya. Saya hanya sendirian di sini. Tapi saya harus berhati-hati, karena takut ada orang mengikuti Bapak," katanya berbisik sembari menoleh kanan-kiri.

Raut wajah Vincent datar. Tatapannya nanar, menunjukkan kelelahan yang teramat sangat.

> "Saya sudah seminggu kabur di Singapura," katanya parau.
> "Kita harus cepat! Saya khawatir pihak RGM sudah mengerahkan polisi untuk menangkap saya."

Kami lantas bergegas menuju kamar nomor 1632, diantar Taufik yang datang menjemput ke lobi hotel. Sesampainya di kamar, Vincent langsung mojok di salah satu sofa dan mengajak kami segera bekerja.

Sebuah komputer jinjing dikeluarkannya dari dalam tas. Penjelasan dimulai Vincent dengan menerangkan data-data apa saja yang dimilikinya. Sejumlah dokumen otentik Asian Agri pun mulai ditunjukkannya satu per satu, untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak asal ngomong.

Dan...*Alamak!* Luar biasa banyak data yang digondol Vincent. Semua memang hanya tersimpan dalam sebuah kotak pipih berwarna keperakan berukuran 12x7 cm. Tapi jangan salah, di *external drive* itulah bersarang data melimpah. Tak kurang dari *11 gigabyte* banyaknya. Ini setara dengan berkoper-koper kertas dokumen jika semua *file* itu dicetak.

Begitu layar komputer mini itu dihidupkan, terhampar ratusan bahkan mungkin ribuan transaksi dan catatan keluar masuk duit harian di kelompok usaha Asian Agri Group selama bertahun-tahun. Lengkap dengan segala dokumen pendukungnya.

Terus terang, tak mudah mencerna penjelasan Vincent dan memahami data yang disodorkan. Tapi yang jelas, kesemuanya menunjukkan satu hal: indikasi manipulasi pajak oleh kelompok usaha milik Sukanto Tanoto ini selama bertahun-tahun.

Tak terasa hampir dua jam berbincang. Perut yang mulai lapar, berteriak minta segera disuapi. Kami pun memutuskan jeda sejenak untuk makan siang. Saya dan Vincent bergegas memasuki *lift* menuju lobi utama hotel.

Sebagai sesama penghuni baru di hotel mewah itu, kami belum punya preferensi di mana tempat bersantap yang nyaman dan nikmat. Sempat terpikir untuk melangkah ke luar hotel, mencari restoran terdekat. "Saya terserah saja," kata Vincent.

Tapi, sekilas saya lihat wajahnya tampak tegang. Bola matanya sibuk melirik kanan-kiri, tanda ia gelisah berada di ruang terbuka. "Apa sebaiknya kita mencari tempat yang dekat hotel saja, supaya mengirit waktu," kata Vincent mulai berubah pikiran.

Saya sepakat. Karena Shangri-La agak jauh dari pusat keramaian, demi menghemat waktu, tempat bersantap disepakati di hotel. Pilihan jatuh pada Shang Palace, tak jauh dari lobi hotel.

Dua wanita cantik bergaun *cheongsam* menyambut dengan ramah di pintu masuk. Diantarkannya kami memasuki ruang restoran khas Cina yang dipenuhi ornamen oriental merah menyala di sepanjang dinding ruang itu.

Sengaja kami memilih salah satu sudut yang agak tersembunyi. Siang itu kebetulan pengunjung tak banyak yang datang. "Ini memang sudah jam pemesanan terakhir," ujar seorang pelayan.

”Tapi tidak apa-apa, kami masih melayani tamu.”

Saya lantas mempersilakan Vincent memilihkan menu. Dengan bahasa Inggris yang fasih, ia dengan cepat memesan nasi goreng dan mi goreng *seafood* serta sayur secukupnya sebagai menu santap siang kami.

Sembari menunggu hidangan datang, pelayan tadi menuangkan teh poci hangat ke dua cawan yang sudah tersedia di meja. Dari wanginya, *chinese tea* yang disajikan bisa dipastikan cukup berkualitas. Kami pun segera menyeruput untuk membasahi kerongkongan yang kering.

Suasana yang tenang, membuat Vincent tampak mulai agak rileks. Sesekali ia malah sempat berguyon. ”Hebat sekali *Tempo* bisa menyewa kamar di Shangri-La. Perusahaan saya saja tidak pernah menempati hotel semewah ini,” katanya sambil melahap semangkuk mie *seafood* yang dipesannya.

Tak banyak yang kami bicarakan di sana. Kami hanya saling berkenalan lebih jauh. Karena restoran sudah mau tutup, kami pun tak lama di sana. Setelah bersantap, kami bergegas kembali ke kamar untuk melanjutkan pekerjaan besar: membedah data Asian Agri.

* * *

7 Rencana Aksi

VINCENT sepertinya tak mau kehilangan waktu sedetik pun. Ia langsung menyambar *laptop*-nya sesampainya di kamar. Santap siang setengah jam bersama saya, bisa jadi dirasa sudah menyita sisa waktunya yang amat terbatas.

"Saya harus bergerak cepat! Setiap saat polisi Singapura bisa menangkap saya," katanya was-was.

Kekhawatirannya bukan tanpa dasar. Karena ternyata, ia masuk ke Negeri Singa itu berbekal paspor palsu. Di negeri superketat aturan seperti Singapura, ini jelas pelanggaran serius.

Vincent pun sadar betul akan risiko yang dihadapinya. "Saya tidak tahu kenapa semua jadi kacau begini," ujarnya lirih sembari menghela napas dan merebahkan kepalanya ke sandaran sofa.

Demi menghilangkan rasa penasaran yang terus menggayut di benak, langsung saya tanyakan lagi apa sesungguhnya yang mendorongnya kabur ke Singapura dan berniat membagi rahasia dapur perusahaan ke media massa.

Vincent tak langsung menjawab. Lagi-lagi ia menghela napas. Tatapannya menerawang jauh menembus kaca jendela kamar. Birunya awan dan hijau pepohonan di jalan seputar hotel tak mampu menyapu kerisauan di wajahnya.

Sesaat kemudian ia mulai membuka cerita kelam yang baru saja menimpa dirinya. "...Saya terlibat pembobolan uang perusahaan," ujarnya terpejam.

* * *

Semua berawal dari pertemuan Vincent dengan teman lamanya, Hendri Susilo, pada 2003 lalu. Hampir lima tahun mereka tak bertemu, setelah keduanya merampungkan kursus pembukuan akuntansi (Bon A) di lembaga pendidikan Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), Jakarta, setahun lamanya.

Selepas kursus, Hendri bekerja lepas sebagai auditor keuangan. Wilayah operasi lelaki kelahiran Palembang 19 Oktober 1958 itu kebanyakan di kawasan Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan Vincent melanjutkan kuliah S-1 di Universitas Indonesia.

Untuk melepas kangen, Vincent mengundang sahabat lamanya itu makan malam di sebuah restoran di Jl. Mangga Besar Raya, sebuah kawasan Pecinan di Jakarta Barat. Setahun kemudian, tepatnya Mei 2004, dua sahabat ini kembali bertemu di Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk, Taman Sari, yang juga di Jakarta Barat.

Di saat itulah mulai dibahas rencana "kongsi bisnis" di antara mereka. Semula terpikir untuk membangun usaha dagang. Namun, kepada Hendri, Vincent yang mengaku bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara, menjelaskan ada pihak yang mau memberikan komisi tinggi atas jasa pemindahan uang.

Tak jelas, dari mana dan ke mana uang bakal ditransfer. Yang terang, kata Vincent, mereka perlu segera membuka rekening penampung atas nama perusahaan.

Mendengar Vincent punya posisi penting sebagai Group Financial Controller Asian Agri yang membawahi urusan keuangan, Hendri yang saat itu sedang menganggur, punya gagasan: kenapa tidak mengambil "sedikit" uang dari brankas Asian Agri Group?

Toh, pikirnya, aksi ini tak bakal ketahuan. Sebab, duit yang keluar-masuk perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu bejibun saban harinya. Lagi pula, kata Hendri, dia akan mengatur segala sesuatunya agar aksi mereka tak terendus. Salah satunya, dengan membuat identitas diri palsu.

Maka dirancanglah rencana pendirian perusahaan. Tugas dibagi. Hendri bertanggung jawab mengurus pendirian perusahaan. Sedangkan Vincent sebagai penyandang dana. Jika aksi mulus, Hendri bakal kebagian jatah komisi 10 persen dari aliran dana yang masuk.

Sebulan kemudian, kedua sahabat ini kembali bertemu di Hotel Mercure. Untuk modal awal, Vincent memberikan Rp 500 ribu kepada Hendri. Uang itu dibutuhkan Hendri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk palsu, agar aksi mereka nantinya tak

gampang tercium.

Lewat jasa seorang perantara, pada Agustus 2004, Hendri kemudian mengurus pembuatan KTP palsu. Dengan biaya Rp 150 ribu, ia tak perlu repot-repot mengurusnya sendiri. Cukup menyerahkan dua lembar foto diri kepada si calo di diskotik Raja Mas, Hayam Wuruk, Jakarta.

Tak lama kemudian, KTP palsu pun sudah di tangan. Dikeluarkan oleh Kelurahan Mekar Jaya, Depok, Jawa Barat, tercantum nama Hendri Susilo sebagai si pemilik kartu.

Hendri ternyata nama palsu. Aslinya dia bernama Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik. Sehari-hari, Vincent pun terbiasa memanggilnya Akie, nama kecilnya.

Langkah berikutnya, mulailah disusun rencana pembuatan akta pendirian dua perusahaan. Atas saran Vincent, kedua perusahaan itu dinamakan PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama—mirip dengan nama Asian Agri Group tempat Vincent bekerja—yang berdomisili di Tebet, Jakarta Selatan.

Untuk mengurus berbagai keperluan pendirian perusahaan, Vincent kembali menyerahkan uang Rp 14 juta kepada Hendri. Kedua perusahaan itu akhirnya resmi berdiri.

Bersama rekannya, Djoko Purnomo, Hendri membuat akta pendirian PT Asian Agri Utama di kantor notaris pada September 2004, sedangkan PT Asian Agri Jaya dua bulan kemudian. Hendri pun menabalkan dirinya sebagai direktur di kedua perusahaan itu.

Namun, entah mengapa, rencana ini sempat mandek hampir dua tahun. Komunikasi keduanya pun terputus. Baru pada sekitar Oktober 2006, gagasan ini kembali hidup, saat Vincent dan Hendri kembali bertemu di Hotel Mercure.

Melanjutkan rencana sebelumnya, dalam pertemuan itu dibahas soal perlunya pembuatan rekening di bank. Hendri pun diminta Vincent membuat stempel Asian Agri Jaya dan Asian Agri Utama, plus Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd., unit usaha Asian Agri di Singapura yang didirikan di British Virgin Islands.

Untuk pembuatan stempel itulah, Hendri pada 20 Oktober 2006 mendatangi Sentral Advertising di kawasan Lindeteves, Glodok, Jakarta Barat.

Kepada Wicky Chandra, salah seorang penjaga toko itu, Hendri menyodorkan selembar kertas berisi contoh tulisan Asian Agri Abadi Oils untuk dibuatkan stempel. Ia juga meminta dibuatkan stempel dua perusahaan lainnya dengan jenis huruf serupa.

Sebagai tanda jadi, Hendri memberi uang muka Rp 50 ribu, sedangkan Rp 50 ribu sisanya baru dibayarkan setelah stempel selesai dibuat.

Pekerjaan tuntas. Stempel palsu Asian Agri Abadi Oils dan dua perusahaan jadi-jadian Asian Agri yang didirikan Hendri dan Vincent dua tahun sebelumnya, sudah dikantongi.

Urusan lain yang juga harus segera diurus Hendri yaitu kantor perusahaan. Agar tampak bonafid, Vincent menyodorkan dua alternatif gedung. Alternatif pertama di gedung Sampoerna Strategic Square Tower di kawasan Sudirman. Satunya lagi di Menara Imperium, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pilihan akhirnya jatuh ke Sampoerna Strategic. Hendri lantas mendatangi PT The Executive Center Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan ruang kantor, alamat kantor beserta nomor teleponnya. Di gedung mewah kepunyaan bekas raja rokok Putera Sampoerna itulah, The Executive tercatat sebagai penyewa satu lantai.

Dengan biaya masing-masing Rp 1,2 juta per bulan, Hendri menyewa alamat kantor dan nomor telepon pada The Executive untuk PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama. Jika ada telepon atau surat yang masuk, salah seorang karyawati The Executive, akan mengabarkannya. Kontrak diteken pada 5 November 2006, untuk masa sewa tiga bulan.

Setelah semua persiapan itu beres, dua hari kemudian Hendri membuka rekening giro rupiah atas nama kedua perusahaan tadi di Bank Panin Cabang Lindeteves di Jl. Hayam Wuruk, dengan setoran awal masing-masing Rp 1 juta.

Vincent yang datang ke Jakarta dari Medan pada 9 November, meminta Hendri datang ke Hotel Ciputra (Citra Land) di kawasan Grogol, sambil membawa stempel tiga perusahaan itu. Dalam pertemuan di hotel tempatnya menginap itu, hadir pula Agustinus Ferry Sutanto.

Ia tak lain adalah adik Vincent, yang belum lama pindah dari Palu, Sulawesi Tengah. Di Jakarta, rencananya selain menekuni bisnis air minum kemasan, ia merintis usaha makanan pisang. Kepada Hendri, Ferry diperkenalkan Vincent sebagai orang kepercayaannya.

Agar lebih meyakinkan, Hendri meminta dibuatkan kartu nama dan kop surat kedua perusahaan tadi. Vincent setuju. Ketiganya lantas malam itu juga menuju toko buku Gramedia di Mal Ciputra untuk membuatnya.

Setelah rampung, Hendri pamit sambil menenteng kop surat dan kartu nama barunya. Ia pun memberikan data lengkap nomor rekening Asian Agri Jaya dan Asian Agri Utama kepada Vincent. Berikut buku cek, buku giro, dan stempel ketiga perusahaan. "Tolong beri kabar kalau uang sudah ditransfer," katanya sebelum berpisah.

* * *

8 Sang Pembobol

KUEH Chin Poh dan Ong Chan Hwa. Dua pejabat Asian Agri Oils & Fats Ltd. itu bukan nama asing buat Vincent.

Sebagai pejabat Financial Controller Asian Agri Group, Vincent punya hubungan baik dengan keduanya. Tapi siapa sangka, pertalian mereka akhirnya berantakan gara-gara serentetan aksi Vincent yang dimulai pada suatu pagi, Senin, 13 November 2006.

Seperti biasa, Vincent pagi-pagi datang ke kantornya di lantai tujuh gedung Uniplaza, Jl. M.T. Haryono, Medan. Tapi, di hari itu, ada hal tak biasa yang dikerjakannya.

Diam-diam, diisinya dua buah formulir aplikasi transfer dari Fortis Bank cabang Singapura. Di rekening bank inilah mendekam dana Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd., unit bisnis Asian Agri Group yang baru didirikan pada 2000 di British Virgin Islands dan berbasis di Singapura.

Menggunakan komputer di ruang kerjanya, Vincent buru-buru mengetik jumlah uang yang ditransfer, tanggal dan berita pengiriman, lengkap dengan alamat dan nomor rekening yang dituju.

Tertera penerima dana kiriman yaitu PT Asian Agri Utama sebanyak US$ 1,2 juta dan PT Asian Agri Jaya US$ 1,9 juta. Total dana sekitar Rp 28 miliar itu ditransfer ke rekening dua perusahaan ini di Bank Panin Cabang Pembantu Lindeteves, Jakarta Barat.

Setelah dicetak, Vincent masih harus membubuhkan tanda tangan. Tentu bukan tanda tangannya, karena ia tak punya kewenangan itu. Yang harus dilakukannya adalah memalsukan tanda tangan Chin Poh dan Chan Hwa. Kedua warga negara Malaysia yang kini bermukim di Singapura inilah yang punya otoritas itu.

Agar terlihat seperti tanda-tangan asli, Vincent memutuskan "berlatih" sejenak. Dikeluarkannya contoh tanda-tangan Chin Poh dan Chan Hwa yang dimilikinya. Beberapa kali ia mencoba menirukannya di atas secarik kertas. Baru setelah itu, ia bubuhkan

tanda-tangan palsu di lembar surat transfer.

Lembar dengan tanda-tangan paling mirip, lalu dipilihnya. Lainnya, ia robek dan dibuangnya ke tong sampah. Tak lupa, di atas tanda tangan, Vincent membubuhkan stempel palsu Asian Agri Abadi Oils yang sudah dibuatkan Hendri Susilo.

Dengan jabatan Group Financial Controller yang membawahi urusan keuangan, pajak, legal, dan informasi teknologi, memang tak sulit bagi Vincent untuk mendapatkan spesimen tanda tangan kedua pejabat Asian Agri Abadi Oils itu. Apalagi lingkup kerjanya menjangkau 16 perusahaan di dalam negeri dan enam perusahaan di luar negeri.

Kedua formulir lantas dimasukkannya ke dalam amplop yang akan segera dikirim ke Fortis Bank. Khawatir aksinya ketahuan, buru-buru amplop tertutup itu disimpannya di laci meja.

Pagi-pagi keesokan harinya, Vincent bergegas menenteng amplop putih itu ke biro jasa pengiriman surat DHL di dekat Pelabuhan Udara Polonia, Medan. Tak mau ambil risiko, bukti pengiriman dibuangnya ke tong sampah di depan kantor DHL.

Rabu sore, Vincent segera mengontak Hendri mengabarkan tentang akan adanya kiriman uang dari Fortis Bank. Ia juga mengontak Agustinus Ferry Sutanto, adiknya, yang diminta membantu Hendri mencairkan kiriman uang itu di Bank Panin. Pertimbangannya, Ferry bisa menyediakan kendaraan untuk mengantar Hendri.

Berhubung ada tugas dari kantor, Vincent bersama istrinya, malam hari itu juga langsung terbang ke Jakarta. Hotel Menara Peninsula di kawasan Slipi, Jakarta Barat, dipilihnya sebagai tempat menginap.

Keesokan harinya, 16 November 2006, sebuah rapat penting telah menunggunya di kantor Asian Agri yang beralamat di Jl. Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat. Agendanya tuggal: membahas perencanaan pajak untuk tahun 2007.

Rapat yang baru dimulai pukul 10.00 itu, tiba-tiba terusik ketika selepas tengah hari sebuah kabar gawat menyelinap masuk ke ruang rapat. Kantor cabang Asian Agri di Singapura mengabarkan berita adanya dua transfer uang dalam jumlah besar dari Asian Agri

Abadi Oils yang mencurigakan.

Kecurigaan bermula dari masuknya kiriman empat lembar faksimile dari Fortis Bank Singapura. Isinya pemberitahuan soal telah dilakukannya pendebetan rekening Asian Agri Abadi Oils di bank itu senilai total US$ 3,1 juta, untuk selanjutnya ditransfer ke Asian Agri Jaya dan Asian Agri Utama.

Lee Hwei Ing, karyawan Asian Agri Abadi Oils, yang membaca lembar faksimili itu merasa tak pernah mengenal dan mendengar kedua nama perusahaan itu.

Ia segera melaporkan kejanggalan ini kepada Chin Poh. Dan benar saja, setelah diteliti, Chin Poh dan Chan Hwa merasa tidak pernah menandatangani formulir aplikasi transfer tersebut. Lagi pula, tak secuil pun bukti transfer ditemukan.

Mencium ada yang tidak beres, para petinggi Asian Agri di Singapura lantas mengontak kantor Jakarta, menanyakan apakah mengenal PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama, penerima dana itu.

Vincent yang dikontak Chin Poh segera keluar dari ruang rapat. "Anda yakin?" tanya Vincent tentang adanya transfer dana itu.

Chin Poh tak langsung menjawab. Yang jelas, kata dia, mereka dapat pemberitahuan dari Fortis Bank dan kedua perusahaan itu sama-sama menggunakan nama Asian Agri, meski anehnya tidak satu pun staf di kantornya yang tahu-menahu ihwal transfer itu.

Vincent menyela, "Ini mungkin transaksi manipulatif," ujarnya. Karena itu, ia menyarankan agar segera melaporkannya ke atasan. Ia sendiri akan mengecek hal ini ke sejumlah petinggi di Jakarta.

Sebelum kembali ke ruang rapat, Vincent sempat mengabarkan kehebohan yang mulai muncul itu kepada Hendri dan Ferry.

Tak lama kemudian, giliran Corporate Affairs Director Asian Agri, Eddy Lukas, yang mendapat telepon dari Chin Poh. Vincent pun segera mengabarkan berita yang baru diterimanya itu kepada Lee Boon Heng, orang nomor satu Asian Agri di Singapura, yang saat itu memimpin rapat.

Semua peserta rapat yang ikut menyimak penjelasan Vincent, kaget bukan kepalang. Menurut Eddy, dalam diskusi itu, Vincent tampak paling bersemangat. "Ini langsung saja diblokir," kata

Vincent, seperti ditirukan Eddy.

Usulan itu disetujui. Perusahaan akan segera melaporkannya ke polisi. Lee lantas membubarkan rapat. Kantor Asian Agri di Jakarta, Medan, dan Singapura pun geger.

Setelah rapat, Vincent diminta Lee untuk menghubungi Benny Setiawan, Head of Treasury Raja Garuda Mas Group, agar meminta Bank Panin segera memblokir rekening.

Benny kemudian bergegas menelepon Bank Panin meminta pemblokiran dua rekening penampung dana jutaan dolar itu. Sebuah tim investigasi internal segera pula dibentuk di Jakarta—dengan melibatkan Vincent di dalamnya. Pihak kepolisian pun langsung dikontak untuk mengusut aksi pembobolan ini.

* * *

Dari keterangan sejumlah karyawan Bank Panin, diketahui bahwa duit jutaan dolar itu rupanya telah diterima bank swasta ini pada pukul 10.41.

Selembar surat pemberitahuan perihal adanya *incoming transfer* dari Fortis Bank (Singapura) dikirim Bank Panin Cabang Utama Senayan lewat faksimile ke Bank Panin Cabang Pembantu Lindeteves, yang mengabarkan bahwa sejumlah dana telah masuk ke rekening giro milik Hendri Susilo.

Begitulah, dana US$ 3,1 juta itu mengalir deras dari Fortis Bank ke rekening Asian Agri Jaya dan Asian Agri Utama.

Satu jam sebelumnya, di tempat terpisah, Ferry mengontak Hendri akan adanya uang kiriman itu. Seperti dipesankan kakaknya, ia pun bersiap mengantar Hendri untuk mengambil uang itu ke Bank Panin.

Ferry meminta Hendri menunggunya di dekat Bank Panin Cabang Pembantu Lindeteves dan membawa buku cek, berikut kedua stempel perusahaan itu. Menjelang tengah hari, mobil Ferry yang disewa dari seorang rekannya, tiba di halaman parkir gedung Bank Panin Lindeteves.

Ferry lantas mengontak Hendri agar segera datang ke mobilnya untuk menyerahkan cek yang sudah distempel dan dibubuhi

tandatangannya. Setelah semua persiapan beres, keduanya masuk ke Bank Panin.

Hendri langsung menyodorkan selembar cek ke staf *teller* bank itu untuk pencairan uang Rp 200 juta dari rekening Asian Agri Jaya.

Sebenarnya, dana yang ingin mereka tarik Rp 450 juta. Namun, ketika Ferry sempat menyampaikannya, seorang petugas bank menyatakan tak bisa memenuhinya lantaran kas bank saat itu tidak mencukupi. Itu sebabnya, yang akhirnya berhasil ditarik cuma Rp 200 juta.

Setelah berhasil menarik uang tersebut, Ferry dan Hendri meluncur menuju kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hendri minta diturunkan di sana, sedangkan Ferry berniat mencari *money changer* di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bisa menukarkan dolar dalam jumlah besar.

Ketika dalam perjalanan itulah, Vincent kembali menghubunginya dan meminta dia mencairkan dana lagi di Bank Panin Cabang Pembantu Kelapa Gading di Jl. Boulevard Raya. Di sana Ferry kembali menyodorkan selembar cek untuk mencairkan Rp 200 juta lagi atas nama PT Asian Agri Utama.

Karena dana yang akan ditarik melebihi limit Rp 50 juta, seorang petugas kantor cabang itu, Ratih Dian Rachmawati, merasa perlu meminta konfirmasi terlebih dulu dari cabang Lindeteves, selaku bank pembuka rekening.

Salinan cek lantas dikirim lewat faksimile dari kantor cabang Kelapa Gading ke Lindeteves pada pukul 15.24. Dieni Thurisina selaku Pimpinan Bank Panin Cabang Pembantu Lindeteves memerintahkan pencairan tidak boleh dilakukan jika Hendri tidak bisa dihubungi.

Tak seberapa lama, Hendri selaku pemilik rekening, berhasil dimintai konfirmasi untuk pencairan cek tersebut. Namun, ketika masih menunggu jawaban konfirmasi dari kantor cabang Lindeteves, sebuah panggilan dari Vincent tiba-tiba menerobos masuk ke telepon genggam Ferry.

Sang kakak, yang merasa aksinya sudah terendus, memintanya segera angkat kaki dari Bank Panin. "Tinggalkan saja uang itu!" katanya terburu-buru. "Tak usah diambil, uang ini bermasalah..."

Ferry pun bergegas pergi, sebelum sempat mengambil uang tersebut. Sekitar pukul 15.45, kedua rekening itu diblokir Bank Panin, Senayan.

* * *

9 Pelacakan

RANTO P. Simanjuntak membawa kabar tak sedap ke ruang rapat. Corporate Legal Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. ini mewartakan bahwa pimpinan Asian Agri di Singapura tak tahu-menahu soal transfer dana US$ 3,1 juta itu.

Dalam rapat yang juga dihadiri Vincent di Jakarta pada hari pembobolan, 16 November 2006, itu Ranto menuturkan, dua perusahaan penerima dana transfer: PT Asian Agri Utama dan PT Asian Agri Jaya, nyata-nyata bukan bagian dari Asian Agri Group.

Kabar ini menguatkan dugaan telah terjadi pembobolan dana perusahaan, seperti telah disampaikan Vincent. Maka, bergegaslah Ranto bersama Kepala Divisi Legal RGM Group, Tjandra Putra, meluncur ke kantor pusat Bank Panin di kawasan Sudirman, Jakarta.

Dari sana diperoleh informasi bahwa telah dilakukan penarikan dana melalui Bank Panin Cabang Pembantu Lindeteves dan Kelapa Gading, masing-masing Rp 200 juta.

Atas perintah kantor pusat, Bank Panin Lindeteves buru-buru memblokir rekening dua perusahaan jadi-jadian itu. Laporan pengaduan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, pun langsung disampaikan oleh manajemen Asian Agri malam itu juga.

Untuk menuntaskan pengusutan, Lee Boon Heng meminta Vincent menunda kepulangannya ke Medan. Vincent sepakat membatalkan rencananya, yang semula akan pulang hari itu juga. Ia segera mengabarkan perubahan rencana ini kepada istrinya.

Karena hari hampir gelap dan berhubung semua rapat koordinasi telah rampung, Vincent berniat kembali ke Hotel Menara Peninsula, tempatnya menginap. Tapi, langkahnya terhenti ketika panggilan dari Ferry masuk ke telepon selulernya.

Adiknya itu mengabarkan bahwa Hendri memintanya untuk bertemu dan menanyakan pembagian uang yang telah diambil dari Bank Panin senilai total Rp 200 juta.

Vincent memerintahkan Ferry menyerahkan Rp 50 juta kepada

Hendri. Sebagai tempat serah-terima uang itu, Ferry meminta Hendri menemuinya sekitar pukul 21.00-22.00 di restoran siap saji McDonald di Gajah Mada Plaza, Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.

Sekembalinya ke hotel, Vincent malam itu sempat mengajak istrinya berjalan-jalan dan bersantap di mal Plaza Senayan di Jl. Asia Afrika. Tak lama mereka di sana. Sekitar pukul 21.30, keduanya dengan menumpang taksi sudah kembali lagi ke penginapan.

Beberapa saat sebelum tidur, dering telepon seluler Vincent lagi-lagi berbunyi. Kali ini, panggilan rupanya datang dari Hendri. Ia mengabarkan untuk sementara dirinya akan menghilang. Vincent pun diminta tidak menghubunginya lagi. Tak lupa, dia mengucapkan selamat berpisah dan meminta Vincent berhati-hati.

* * *

Pagi-pagi keesokan harinya, Vincent sudah bergegas menuju kantor Raja Garuda Mas Group di Jl. Teluk Betung, Jakarta Pusat. Tjandra Putra memang sudah mewanti-wanti agar ia sudah tiba di kantor Jumat pagi itu sebelum pukul 07.00

Ranto yang juga sudah sampai di kantor Asian Agri, menemani Vincent menemui Tjandra. Hari itu, seharusnya Tjandra menemui Sukanto Tanoto di Singapura. Namun, gara-gara kasus ini, rencana berantakan.

Kepada Vincent, Ranto menunjukkan salinan berita acara pemeriksaan polisi yang dibuat ketika dia melaporkan kasus pembobolan ini sehari sebelumnya. Ranto juga memberitahu Vincent bahwa ia pun akan diminta datang ke Polda Metro untuk memberikan keterangan.

Dalam rapat koordinasi, tim investigasi yang dibentuk untuk mengusut kasus ini, juga melaporkan bahwa mereka telah mendatangi alamat Hendri di Depok, seperti tertera pada salinan KTP yang diserahkannya ke petugas bank. Alamat itu ternyata fiktif.

Sekitar pukul 07.30, sejumlah aparat dari Kepolisian Resor setempat dan Kepolisian Daerah Metro Jaya tiba di kantor RGM. Berhubung yang datang berjibun, maka diputuskan tim Polres

pulang dan diminta siaga di kantor mereka. Yang turun ke lapangan mengawal tim investigasi hanyalah tim Polda.

Tim kemudian dibagi menjadi empat kelompok. Masing-masing terdiri atas satu anggota senior RGM, dua anggota Polda dan satu anggota tim pengamanan internal bentukan RGM Group. Operasi dipimpin langsung oleh Tjandra Putra, yang didampingi seorang staf wanita yang mencatat semua pengeluaran hari itu.

Tim bergerak sekitar pukul 08.00 ke empat lokasi: kantor Bank Panin Pusat Senayan, Bank Panin Cabang Lindeteves, Bank Panin Kelapa Gading, dan gedung Sampoerna Strategic Square, tempat Asian Agri Utama dan Asian Agri Jaya "berkantor". Sedangkan Vincent diminta menunggu di kantor.

Kepada polisi yang memeriksa, salah seorang operator telepon PT The Executive Centre Indonesia di gedung Sampoerna Strategic, Lina Rachmawati, mengatakan, selama Asian Agri Utama dan Asian Agri Jaya menjadi penyewa, tidak pernah ada aktivitas kantor. Hanya sekali ia menerima telepon dari seseorang yang minta dihubungkan dengan Hendri Susilo.

Sebuah petunjuk penting juga didapat Ranto yang memimpin tim ke Bank Panin Cabang Kelapa Gading. Seorang karyawan di kantor cabang itu mengatakan pencairan dana dilakukan oleh seseorang bernama Agus lewat selembar cek.

Dari KTP yang sempat diserahkannya ke petugas *teller* bank untuk di-*copy*, diketahui bahwa orang yang mencairkan dana itu bernama lengkap Agustinus Ferry Sutanto. Dia tak lain adalah adik bungsu Vincent. Dari situlah, kecurigaan mulai mengarah kepadanya.

* * *

Lama menanti di ruang rapat membuat Vincent tak betah. Merasa tidak ada yang bisa dikerjakannya, sekitar pukul 09.00, ia memutuskan kembali ke kantor Asian Agri yang terletak hanya di belakang gedung kantor RGM.

Sesampainya di kantor Asian Agri, ia duduk termenung sendirian. Di salah satu ruang kubikal itulah tiba-tiba rasa takut mulai menjalar ke ujung-ujung sarafnya. "Saya mulai merasa ada sesuatu

yang aneh dan saya sadar terlibat penggelapan uang perusahaan," katanya, "tapi, saya tidak ingat untuk apa saya melakukan ini."

Pikirannya berkecamuk. Keping demi keping ingatan akan aksi pembobolan yang telah dilakukannya, perlahan mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia pun mulai membayangkan apa yang bakal dialaminya begitu aksi kriminalnya terbongkar. "Saya kalut, sekaligus takut sekali, membayangkan harus masuk penjara."

Ketika rasa takut itu kian menggedor otaknya, ia tiba-tiba dikagetkan oleh dering telepon selulernya. Si penelepon ternyata Hadi Susanto, Legal Manager Asian Agri, yang mengontaknya dari kantor di Medan.

> "Ini nomor *handphone* pak Vincent?" katanya.
> "Ya, ada apa?" jawab Vincent.
> Dengan gugup, Hadi mengatakan, "Saya...hanya mau memberitahu bahwa saya dan Pak Kelvin sudah ke Bank Panin di Medan."

Jauh di ujung telepon, Vincent mendengar Hadi berbisik kepada seseorang. "Ya, ini betul nomor Pak Vincent."

Vincent lalu bertanya kepada Hadi, "Jam berapa kamu ke Panin?" Hadi lagi-lagi tampak tak siap. Setelah beberapa saat mulutnya terkunci, dengan gugup ia hanya menjawab sekenanya.

Setelah komunikasi terputus, Vincent menyadari aksinya kemungkinan sudah terendus. Bisa jadi, pikirnya, perusahaan sudah melacak semua pembicaraan di telepon seluler milik Hendri. Dan di situ, ditemukan nomor telepon selulernya.

Perkiraan Vincent tidak meleset. Kecurigaan para petinggi Asian Agri bahkan semakin kuat, ketika dua hari kemudian, Ahad, 19 November, tim polisi dan Hadi Susanto menggeledah meja kerja Vincent di kantor Asian Agri di lantai tujuh gedung Uniplaza, Medan.

Di situ terserak sejumlah dokumen janggal. Di antaranya, tiga buah KTP atas nama berbeda: Vincentius Amin Sutanto yang dikeluarkan Camat Medan Selayang, Victor Setiawan dikeluarkan Camat Singkawang dan Victor Sutanto dikeluarkan Camat Serpong Kabupaten Tangerang.

Polisi juga menemukan dua buah buku tabungan atas nama Victor Susanto di Bank Central Asia dan Bank Mandiri. Selain itu, ditemukan selembar fotokopi akta kelahiran atas nama Victor Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Juga fotokopi Kartu Keluarga atas nama Viktor Setiawan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Singkawang Selatan pada 17 Oktober 2006.

Berdasarkan setumpuk bukti itu, dalam keterangannya kepada tim Polisi, Hadi menyatakan diduga kuat Vincent terlibat aksi pembobolan. "Rekening yang dibuka olehnya diduga merupakan rekening penerima dana yang alamat dan identitasnya dipalsukan," katanya. "KTP dengan nama palsu itu pun dimaksudkan untuk menyulitkan pelacakan."

Hadi juga hakul yakin ada kerja sama erat antara Hendri Susilo, Ferry Sutanto dan Vincent dalam aksi membobol uang perusahaan. Alasannya, "Sejak kasus ini terungkap, Vincent dan Ferry menghilang. Tak diketahui keberadaannya."

* * *

10 Pelarian

VINCENT sadar dirinya kini dalam bahaya. Telepon dari Hadi Susanto yang baru saja diterimanya, seolah menjadi penanda dimulainya pelacakan atas jejaknya dalam aksi pembobolan US$ 3,1 juta.

Tanpa pikir panjang, ia diam-diam kabur meninggalkan kantor Asian Agri, meski tak tahu arah mana yang bakal dituju. Dari halte di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, ia menumpang bus Trans-Jakarta ke arah Kota.

Di dalam bus, ia tercenung sendiri. Pikirannya tak tentu arah. Ia sempat mengontak Hendri, tapi tidak tersambung. Ia akhirnya berhasil menghubungi Ferry, yang diminta segera menemuinya di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Cafe Oh La La disepakati sebagai tempat pertemuan.

Khawatir terlacak, Vincent segera mematikan telepon selulernya. Ia turun sejenak di mal Gajah Mada Plaza, sebelum kemudian meneruskan perjalanan ke Kelapa Gading.

Ia mampir sejenak di mal di Jl. Hayam Wuruk itu untuk membeli dua kartu telepon seluler pra-bayar sebagai pengganti nomor telepon yang lama. Satu untuk dipakainya sendiri, dan satu lagi akan diberikannya kepada Ferry. Ia pun sempat mengambil uang secukupnya sebagai bekal di ATM BCA.

Sekitar pukul 13.00, Jumat siang itu, 17 November 2006, Ferry sudah menantinya di Cafe Oh La La. Vincent setiba di sana langsung memberi isyarat agar Ferry segera keluar mengikutinya. Keduanya kemudian buru-buru menyelinap masuk taksi.

Dalam perjalanan, Vincent menceritakan kepada Ferry soal niatnya mengancam perusahaan sebagai jalan keluar dari kasus ini. Ancamannya tak main-main. Ia bakal membongkar berbagai "praktek gelap" Asian Agri jika dirinya tak diampuni.

Ferry sepakat dan menyatakan siap membantu. "Mungkin, karena dia sudah terlibat secara tidak langsung," kata Vincent menceritakan kembali pengalaman pahitnya itu kepada saya.

Seketika wajah Vincent tampak murung. Suaranya pun kian berat. "Saya merasa berdosa sekali kenapa meminta adik saya mengantarkan si Akie (Hendri) ke bank. Akibatnya, sekarang dia terlibat," kata Vincent menahan tangis.

Ferry memang sudah telanjur basah. Ketika bertemu dengan Vincent siang itu, ia pun menyerahkan sisa uang Rp 150 juta yang telah berhasil dicairkannya dari Bank Panin Cabang Lindeteves. Keduanya kemudian bermalam di sebuah hotel bertarif Rp 200 ribu semalam di kawasan Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kepada petugas resepsionis hotel, mereka minta dibangunkan pagi-pagi pukul 05.00 subuh. Tapi, rasa khawatir yang terus menggayut, membuat keduanya tidak kunjung bisa terlelap. Sepanjang malam, mereka gelisah dan terus membolak-balik badan.

Hingga akhirnya, ketika matahari sudah terbangun sekitar pukul 06.00, Vincent diantar Ferry bergegas menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Khawatir polisi mengincarnya, ia sengaja memilih berhenti dan menunggu di tempat kedatangan penumpang di bandara. Sementara, Ferry membantu membelikan tiket Jakarta-Batam untuknya.

Sebelum berpisah, Vincent memberikan kartu ATM BCA berikut nomor PIN-nya kepada Ferry, agar adiknya itu bisa menarik sisa dana sekitar Rp 10 juta di rekening itu untuk menutup segala keperluannya saat dia menghilang. Menggunakan pesawat Batavia Air, Vincent sekitar pukul 07.45 melesat menuju Batam.

Setiba di Batam Center, ia langsung menukarkan dolar yang diterimanya dari Ferry dengan lembaran rupiah senilai 20 juta dan Sin$ 3.000. Ia juga segera memesan kamar hotel di Singapura dan tiket kapal Feri untuk perjalanan menuju Singapura.

Tapi sial, hotel-hotel murah yang dicari, rata-rata sudah penuh. Maklum, hari itu sudah di penghujung pekan. Terpaksalah ia memesan kamar di Grand Central Hotel di kawasan bisnis Orchard yang bertarif cukup mahal: Sin$ 189.

Untuk malam berikutnya, ia membeli voucher Fragrance Selegie Hotel yang hanya bertarif Sin$ 89. Itu pun cuma semalam,

karena ia berniat mencari hotel super-murah demi penghematan. Setelah semua persiapan beres, ia langsung menuju pelabuhan International Batam Center Point.

Selepas tengah siang, Vincent menyeberang ke Singapura menggunakan kapal Feri. Tapi celakanya, ia masuk ke negeri jiran itu berbekal paspor palsu atas nama Victor Setiawan yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Singkawang, Kalimantan Barat.

Paspor itu dibuatnya pada sekitar September 2006 melalui jasa calo dengan biaya Rp 5 juta. Menurut pengakuannya, banyak petinggi Asian Agri membuat paspor palsu karena dua bulan sebelumnya beredar kabar bahwa semua direksi, komisaris dan pemegang saham bakal kena cekal bepergian ke luar negeri.

Ancaman itu datang setelah Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang II Jakarta mengeluarkan tagihan utang pajak 2004 senilai Rp 340 miliar ke sejumlah perusahaan di bawah payung Asian Agri yang belum dibayarkan. Kebetulan Vincent duduk sebagai direktur di PT Inti Indosawit Subur, salah satu perusahaan penunggak pajak itu.

Ini memang jadi persoalan buat Vincent. Setiap liburan sekolah, ia selalu mengajak istri dan ketiga anaknya berlibur ke luar negeri, seperti ke Penang atau Kuala Lumpur, Malaysia, yang relatif dekat dari Medan, tempat tinggalnya. Untuk berjaga-jaga, maka dibuatlah paspor palsu. Begitu cerita Vincent.

Tapi, semua rencana indah berlibur bersama keluarga itu kini tinggal mimpi. Di atas ombak perairan Batam-Singapura, ia hanya bisa melamun sendirian. Ia baru terbangun dari lamunannya, ketika para penumpang di dek atas Feri itu sudah bersiap meninggalkan kapal.

Tak terasa perjalanan satu jam telah terlewati. Sampai di sini, kisah pelariannya mulus. Tanpa kesulitan, ia berhasil melewati petugas imigrasi di pelabuhan internasional Singapura.

Setelah mengambil bagasi dan berbagai brosur, termasuk peta kota dan transportasi di Singapura, dengan mengendarai taksi ia langsung menuju hotel Grand Central di kawasan Orchard. Letaknya tak jauh dari stasiun kereta cepat MRT Sommerset.

Hari itu, tidak banyak yang dilakukannya. Ia hanya mencari-cari

informasi hotel murah yang akan dijadikannya tempat mondok. Sehabis menyantap kwetiau goreng seharga Sin$ 6, ia kembali ke hotel. Saking letih, malam itu ia langsung tertidur pulas.

Keesokan harinya, Vincent pindah ke hotel Fragrance Selegie di ujung Orchard Road, yang juga sudah di-*booking*-nya dari Batam. Sebuah telepon genggam dibelinya dari sebuah toko kecil, sekitar 100 meter dari hotel.

Dua toko dari tempatnya membeli *handphone* itu, terdapat sebuah warung internet dengan papan besar bertuliskan Grassland Traders yang terpajang di atas pintu masuk. Seorang ibu setengah baya keturunan India dengan ramah melayani setiap pelanggan yang datang.

Di sinilah Vincent kemudian menyimpan data-data internal perusahaan yang digondolnya. Sejumlah dokumen penting pun, seperti bukti transfer uang dan laporan keuangan, dipindainya ke dalam bentuk *softcopy*.

Untuk keperluan itu, ia menyewa *Filesanywhere.com*, brankas tempat penyimpanan dokumen di dunia maya. Ia memilih paket penyimpanan sebesar 40 gigabyte dengan tarif US$ 109 per bulan.

Sejak saat itu, hari-harinya dalam pelarian di Negeri Singa dihabiskan untuk menguliti dan menyusun data-data internal perusahaan. Sebuah komputer jinjing bermerek Acer Aspire One dibelinya di Sim Lim Square untuk menunjang aktivitasnya. Tak lupa dibelinya pula beberapa helai pakaian.

Demi penghematan, sejak Ahad, 20 November, ia berpindah ke sebuah hotel murah di kawasan China Town, Smith Street. Selama sepekan kamar di hotel itu disewanya dengan pembayaran di muka sebesar Sin$ 350.

Tapi, Vincent tak pernah berlama-lama tinggal di hotel Yes Chinatown itu. Ia khawatir keberadaannya mudah terlacak polisi atau detektif swasta yang disewa pihak Sukanto. Ia lebih banyak menghabiskan waktu hingga larut malam di warnet tadi.

Pilihan lainnya di restoran siap saji McDonald di bandara internasional Changi yang menyediakan fasilitas internet gratis. Tak jarang, di tempat itu pula ia memejamkan mata hingga fajar tiba bersama para mahasiswa yang juga sibuk bekerja di sana.

Tempat aman lain yang jadi favorit Vincent yaitu universitas. Salah satunya, Nanyang Technology University. Selain tempatnya nyaman dan banyak tersedia fasilitas jaringan internet gratis, "Di tempat ini saya merasa aman," kata Vincent. "Tidak mungkin polisi mengejar hingga ke kampus."

Begitulah, ia terus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar tak mudah terlacak. Ke mana pun ia pergi, sebuah tas ransel berisi laptop yang memuat data-data penting Asian Agri setia menemaninya.

Demi keamanan, Vincent memutuskan pindah pondokan lagi. Pilihan, kali ini, jatuh ke sebuah hotel di Geylang Road, Lorong 10, dengan tarif hanya Sin$ 30 atau sekitar Rp 180 ribu semalam.

Geylang merupakan salah satu pusat kehidupan malam terbesar dan teramai di Singapura. Prostitusi marak di sana. Itu sebabnya, banyak hotel-hotel kecil, yang kamarnya bisa disewa dalam hitungan jam dengan tarif sekitar Sin$ 10 per jam.

Vincent sengaja memilih hotel super murah nan kumuh ini karena dipikirnya bahwa para pengelola hotel tidak akan terlalu peduli siapa tamu yang menginap. Lagi pula, pencatatan paspor para tamu dilakukan secara manual, bukan dengan sistem komputerisasi yang terintegrasi.

"Ini yang membuat saya merasa aman tinggal di hotel ini," kata Vincent. Ia memang harus berhitung betul. Selain khawatir diburu pihak Sukanto, ia harus ekstra hati-hati agar tak mudah terlacak aparat Singapura karena telah masuk ke negeri itu berbekal paspor palsu.

Di tengah situasi sulit itulah, sebuah keputusan penting diambil Vincent. Lewat sepucuk surat elektronik yang dilayangkannya ke petinggi Asian Agri pada 22 November, ia mengancam bakal membeberkan data-data perusahaan jika dirinya tidak diampuni.

> "Saya bilang kepada mereka, jangan terus sudutkan saya, tolong berikan sedikit jalan keluar," kata Vincent. "Ibarat anjing, kalau terus dipojokkan, pada akhirnya akan menggigit juga."

Sebelum menuju "medan perang", Vincent pun kemudian

meminta Ferry, mencari tahu pihak-pihak yang bisa dipercaya untuk menerima data-data internal Asian Agri, kalau-kalau permohonan ampunnya ditolak. Indonesia Corruption Watch dan *Tempo* termasuk dalam daftar yang dituju.

Perkiraan Vincent ternyata benar. Ketika ia menghubungi Lee Boon Heng via telepon dua hari kemudian, petinggi Asian Agri di Singapura itu berkelit dan menyatakan tidak bisa lagi menangani kasus ini. Agar pembicaraan didengar koleganya, Lee pun segera menyalakan pengeras suara pada telepon selulernya.

Menurut Lee, penanganan kasus ini sudah diambil alih oleh Deddy Sutanto, yang juga dikenal Vincent. Deddy dan Lee sama-sama tidak mau menjawab ketika Vincent menanyakan apakah permohonan ampunnya sudah disampaikan kepada Sukanto Tanoto.

> "Mereka hanya menyatakan sebaiknya saya pulang dulu ke Jakarta, dan setelah itu baru dicarikan jalan keluarnya," kata Vincent.

Mendengar jawaban itu, Vincent menyimpulkan pintu maaf telah ditutup. Apalagi Deddy membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke polisi Singapura. Genderang perang rupanya sudah ditabuh.

Karena "jalan damai" menumbuk jalan buntu, Vincent berpikir, tak ada jalan lain, informasi dan dokumen harus segera disebar sebelum dirinya tertangkap.

> "Kalau maling kecil seperti saya tidak bisa dimaafkan, maka maling kelas kakap seperti Sukanto Tanoto juga harus menanggung akibat perbuatannya," Vincent membela diri.

Maka bergegaslah ia mengontak Ferry di Jakarta dan memintanya segera menghubungi *Tempo*. Dari hotel Sunflower di seberang pondokannya di Geylang, Vincent sore itu, 24 November 2006, mengontak saya lewat fasilitas *chatting* di Yahoo Messenger.

Ia meminta saya segera berangkat ke Singapura untuk menemuinya di tempat pelariannya itu.

“Mereka sekarang tahu saya sedang berusaha membuka praktek mereka dan sudah meminta polisi untuk melacak saya,” kata Vincent. “Karena itu, saya perlu secepatnya memberikan data-data yang ada pada saya sebelum mereka menangkap saya dan menyita semua dokumen.”

* * *

11 Vincent

Si SULUNG (10 tahun), si tengah (8 tahun) dan si bungsu (6 tahun). Wajah tiga bocah buah hatinya itu terus membayang di benak Vincent. Perbincangan kami di kamar hotel selepas makan siang di Shang Palace, langsung tersendat, begitu ia teringat wajah-wajah lucu mereka.

> "Saya sudah pasrah dan siap untuk dihukum," katanya, "tapi saya masih tidak bisa menerima kenyataan keluarga saya akan ikut menderita. Terutama anak-anak saya yang masih kecil-kecil..."

Vincent tak sanggup melanjutkan kata-kata. Suaranya tercekat. Bibirnya bergetar. Ia terus mengerjapkan mata menahan air mata yang hampir tumpah. Tapi, upayanya tak berhasil.

Dari kedua bola matanya, bulir air mata mengalir deras ke pipinya yang cekung. Pertahanannya bobol. Ia hanya bisa menunduk lesu, berusaha lari tak menatap saya. "...maaf, saya sangat sedih," ujarnya lirih.

Saya ikut terhanyut dan iba dengan apa yang tengah dialaminya. Pikiran saya pun langsung melayang jauh ke Jakarta, membayangkan istri dan anak saya di rumah yang juga masih kecil.

Bisa dipahami, sungguh berat beban yang kini menindih Vincent. Tapi, saya sebisa mungkin berusaha terus meyakinkannya bahwa selalu ada terang di ujung lorong yang gelap.

Sejenak Vincent berusaha menenangkan diri. Dihapusnya sisa air mata di ke dua pipinya yang basah.

> "Terus terang," ujarnya kembali membuka percakapan, "saya hampir tidak kuat menanggung rasa bersalah ini. Karena itu, saya terpikir lebih baik bunuh diri dengan melompat dari jendela kamar hotel."

Melihat penyesalannya yang begitu mendalam, saya terpancing untuk menanyakan kembali apa sesungguhnya yang mendorongnya hingga berbuat senekat ini?

> "Saya sendiri benar-benar bingung kenapa melakukan ini," ujarnya menggelengkan kepala. "Saya tidak pernah menemukan jawabannya. Tapi, saya sudah benar-benar yakin bahwa sayalah yang telah melakukan itu semua."

Jawaban Vincent terasa kontradiktif. Ia tak menampik segala perbuatannya, tapi ia tak tahu apa yang mendorongnya melakukan itu. Ada sejumlah hal yang terus berkecamuk dalam dirinya, ketika ia terus mencari jawaban. Fakta-fakta itu pun seolah saling bertabrakan.

Pertama, ia mulai dari yang paling absurd: mungkinkah ia dihipnotis? Semula ia memang sempat mencurigai faktor ini. Tapi, setelah dipikirnya dalam-dalam, rasanya tak masuk akal.

Upaya pembobolan dilakukannya bukan dalam hitungan hari, melainkan dua tahun sejak 2004. Sedangkan hipnotis biasanya hanya dalam hitungan jam. "Jadi, rasanya tidak masuk akal," kata Vincent.

Lagi pula, ia menyebutkan dirinya tak pernah percaya hal-hal berbau mistik. "Saya orangnya sangat percaya pada logika," ujar lelaki yang selalu dapat nilai matematika 10 ini.

Faktor kedua yang membuatnya bingung, kenapa pembobolan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sehingga mudah terendus dan gampang dilacak. Uang bukan ditransfer ke luar negeri, tapi ke dalam negeri.

Lagi pula, ia tahu persis setiap transaksi pasti diketahui oleh kasir atau staf keuangan yang ditugaskan membuat laporan harian saldo bank semua perusahaan Asian Agri, termasuk yang di luar negeri.

"Ini kontrol yang saya ciptakan sendiri. Karena itu saya heran, *kok* pembobolan rekening dilakukan dengan cara primitif dan sangat sederhana," ujarnya. "Padahal, saya sehari-hari ditugaskan mengurusi berbagai upaya manipulasi keuangan dengan cara-cara yang sangat rumit."

Penjelasan Vincent terasa masuk akal. Di satu sisi, jika ia memang berencana melakukan pembobolan, kenapa pula ia tak mempersiapkan diri dan keluarganya untuk pindah ke luar negeri terlebih dulu. Tapi di sisi lain, jika aksi itu spontan, kenyataannya Vincent telah mempersiapkannya selama dua tahun. Bukan waktu

yang pendek.

Masih ada alasan lain, kenapa ia tak menemukan jawaban soal motifnya melakukan kejahatan ini. Dari sisi karier, Vincent merasa terlalu gegabah jika ia mengorbankan perjalanannya yang sudah sangat panjang dan memiliki catatan cemerlang. Ia merasa sudah sangat bersyukur dengan apa yang dicapainya selama ini.

Terlahir di Singkawang, Kalimantan Barat, pada 21 Januari 1963, Vincent memang bukan berasal dari keluarga makmur. Meski begitu, dari 15 bersaudara, Vincent yang lahir di urutan ke-9, terbilang paling sukses.

Selepas Sekolah Dasar, ia melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat atas di Jl. Mangga Besar dan Jl. Kemenangan, dua kawasan pecinan, di Jakarta. Sembari kerja serabutan, ia pun mengambil kursus pembukuan akuntansi (Bon A) di YAI di kawasan Glodok. Di sinilah ia mulai berkenalan dengan Hendri Susilo.

Otaknya yang encer, kemudian dengan mudah mengantarkannya ke bangku kuliah. Jenjang S-1 ditempuhnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah itu, ia menempuh program master di Hawaii Pacific University yang ditamatkannya pada 1995.

Jenjang kariernya pun mulus. Sejumlah jabatan keuangan pernah dipegangnya, mulai dari *accounting manager* hingga *financial controller*. Sekembali dari Hawaii, ia menjadi pengawas keuangan di PT Gunung Sewu Kencana (Jakarta), sebelum akhirnya berlabuh di PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan Asian Agri, pada 1999.

Puncak kariernya di Asian Agri sebagai Group Financial Controller memberikannya kewenangan yang sangat besar. Tak hanya urusan akunting dan audit, ia juga membawahi urusan legal, informasi teknologi dan keuangan. Tak mengherankan kalau kemudian ia diberi imbalan besar dari perusahaan.

Menurut Eddy Lukas, Corporate Affairs Director Asian Agri, penghasilan Vincent setahun jika ditotal bisa mencapai semiliar rupiah. Belum lagi, kata Kepala Divisi Legal Raja Garuda Mas Group, Tjandra Putra, perusahaan memberikannya rumah dua lantai, plus mobil Toyota Altis lewat *car ownership program* yang bisa dicicilnya empat tahun dengan subsidi dari perusahaan 25 persen. Ia pun sudah punya dua rumah toko.

Itu sebabnya, menurut Direktur Utama Inti Indosawit Semion Tarigan, soal penghasilan tidak bisa dijadikan alasan bagi Vincent untuk membobol uang perusahaan. "Penghasilannya sangat memuaskan," ujarnya. "Selama ini, di jajaran direksi pun tidak ada yang mengeluh."

Vincent tak menampik kenyataan ini. "Penghasilan saya sangat cukup," tuturnya. "Saya juga punya keluarga yang sangat saya cintai."

Dari ceritanya, ia memang tipe *family man* yang punya hubungan sangat dekat dengan ketiga anaknya. Ia mengaku sangat mencintai istrinya, yang dinikahinya di Honolulu, Hawaii, pada 24 Juni 1995, ketika ia studi di sana. Putera sulung mereka pun lahir di salah satu surga wisata dunia itu.

Hingga ketika aksi pembobolan ini terjadi, kehidupan keluarga Vincent boleh dibilang cukup bahagia. Si sulung, saat itu sudah duduk di bangku SD kelas enam dan memiliki kemampuan menggambar di atas rata-rata.

Anak keduanya tampaknya yang paling menonjol dari segi intelegensia. Ia bahkan pernah menggondol gelar juara dua lomba matematika siswa kelas IV SD se-Sumatera Utara, di samping sangat berbakat memainkan piano.

> "Saya benar-benar tidak habis pikir, kenapa saya menghancurkan semua ini," kata Vincent menggeleng-gelengkan kepalanya. Air matanya lagi-lagi meleleh. "Saya putus-asa, karena itu terpikir untuk bunuh diri saja."

Untuk mengalihkan pikiran buruknya itu, saya menanyakan apakah ada opsi lain yang terpikir olehnya. "Ada" kata Vincent. Ia berniat menyerahkan diri ke polisi Singapura, setelah semua dokumen internal perusahaan sampai ke tangan yang ia percayai.

> "Saya tahu saya bersalah. Karena itu, saya tidak akan terus lari," katanya. "Tapi, kalau kembali ke Indonesia, saya khawatir dihabisi. Saya hanya ingin dihukum secara adil."
> "Lalu, bagaimana dengan keluarga Anda?" saya bertanya.
> Dari mukanya, langsung terbayang jelas rasa cemas. "Keluarga saya tinggal di Kompleks Tasbih, Medan. Itu

kompleks perumahan Asian Agri."

Saya terkejut mendengarnya. "Lalu, bagaimana dengan keselamatannya?"

"Ini yang paling saya khawatirkan," ujarnya sembari menghela napas. "Tapi, saya tidak tahu harus berbuat apa."

Belum sempat perbincangan berlanjut, *laptop* Vincent tiba-tiba berbunyi. Tut..tut...tut..."Ini memang saya *setting* sebagai tanda harus berdoa," katanya.

Ia rupanya telah dikirimi selarik doa Novena oleh Ferry, adiknya. Doa itu harus dibacanya setiap jam sebanyak sembilan kali sehari agar diberikan kekuatan dan jalan keluar oleh-Nya.

Vincent kemudian dengan khusuk menundukkan kepala. Kedua tangannya terkatup rapat di dada.

"Tuhan Yesus...aku mengetuk, aku mencari, aku memohon kiranya Engkau sudi mengabulkan doa kami...

Semoga keluargaku dan semua yang terkena akibat perbuatanku diberikan kekuatan, kesehatan, harapan dan cinta kasih dalam masa-masa sulit ini....

Berikanlah kesempatan kepadaku untuk bertobat dan memperbaiki semua kesalahanku. Teristimewa kepada Mu, kepada keluargaku, serta semua pihak yang telah aku rugikan dan susahkan."

Amin

* * *

12 Jalan Ketiga

BAMBANG Harymurti punya tawaran buat Vincent. Corporate Chief Editor *Tempo* itu langsung mengontak saya di Singapura, tak lama setelah saya mengabarkan niat Vincent untuk bunuh diri lewat pesan pendek ke telepon selulernya.

> "Tolong tanyakan, apakah dia bersedia kembali ke Indonesia dengan menyerahkan data-data kepada negara?"
> "Masalahnya," saya menyela, "Vincent sudah tidak percaya dengan aparat di Indonesia."
> "Bagaimana kalau KPK?"
> "Coba saya diskusikan dulu dengan dia," saya meminta waktu.

Kepada Vincent yang baru saja menyelesaikan doa Novena-nya, langsung saya sampaikan tawaran tersebut. Vincent tampak ragu. Tapi, saya berusaha meyakinkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi punya catatan bagus menyangkut kredibilitasnya.

Namun, Vincent masih juga tidak yakin bahwa jalan ketiga itu lebih baik ketimbang dua jalan lainnya: bunuh diri atau menyerahkan diri ke polisi Singapura. "Saya masih harus mempertimbangkan semua risiko yang ada," ujarnya. "Bagaimana soal perlindungan terhadap diri saya. Apakah dijamin?"

Dering telepon seluler memutus perbincangan kami. Rupanya Bambang kembali menelepon. Dia mengatakan baru saja berdiskusi dengan salah seorang pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

> "Kalau Vincent bersedia," kata Bambang, "ada petugas KPK yang bisa segera datang ke Singapura untuk berdiskusi. Kebetulan mereka sedang ada acara di Batam."

Saya meminta Bambang menunggu sejenak. Ketika saya menanyakannya, Vincent sepakat. "Oke kalau begitu," ujar Bambang. "Petugas KPK akan datang ke hotel besok siang sekitar pukul 14.00."

* * *

Tak terasa jarum jam sudah menunjuk pada angka 8. Taufik, rekan sekantor yang sedang mengikuti lokakarya media, pun sudah kembali ke kamar. Kami lantas memutuskan untuk mengisi perut di luar hotel sambil menikmati angin malam di sepanjang Orchard Road.

Dengan menumpang mobil layanan hotel, kami turun di sebuah mal. Kami pun langsung menuju *foodcourt* di lantai tiga gedung itu, yang menjajakan rupa-rupa makanan. Saking ramainya pengunjung, tak mudah mendapatkan tempat bersantap.

Akhirnya kami sepakat mengisi perut di sebuah *counter* makanan Jepang. "Saya sebetulnya khawatir bertemu dengan orang yang mengenal saya di tempat ramai seperti ini," kata Vincent.

Melihat Vincent tak nyaman, seusai makan kami memutuskan langsung kembali ke hotel. Tapi rupanya tidak mudah mendapatkan taksi. Antrean calon penumpang di luar gedung mal yang cukup panjang, akhirnya memaksa kami berjalan kaki menuju hotel.

Orchard Road malam itu bertabur cahaya lampu dan semarak oleh aneka hiasan Natal. Kafe-kafe di kanan-kiri jalan disesaki pengunjung. Beberapa pasang lelaki-perempuan tampak asyik memadu kasih di sejumlah sudut. Ada pula sepasang suami-istri yang berjalan-jalan menemani anak mereka menyusuri jalan itu.

Semua keriangan itu membuat Vincent semakin dikungkung sepi. "Ini mengingatkan saya pada liburan dengan keluarga tahun lalu. Waktu itu pun menjelang Natal. Anak saya bermain-main di sini," katanya sambil menunjuk satu tempat di jalan nan ramai itu.

Saya bisa merasakan kesedihan Vincent. Sekelebat saya melirik ke arahnya. Ia tampak berusaha keras menahan tangis. "Saya tidak tahu kapan lagi bisa menikmati liburan bersama keluarga," ujarnya dengan suara bergetar.

Untuk menyembunyikan kesedihannya, sengaja ia berjalan cepat, mendahului saya dan Taufik. Sekitar 10 menit kemudian, kami pun sampai di hotel.

Saya sempat tersentak, ketika di salah satu sudut pelataran hotel tampak sebuah mobil polisi. Tapi untunglah, mobil itu rupanya

hanya sedang parkir bermalam di sana.

Sesampai di kamar, Vincent kembali menyambar *laptop*-nya dan menjelaskan data-data Asian Agri. Tapi, badan yang sudah teramat lelah, tak mampu lagi diajak kompromi. Vincent pun akhirnya terlelap di ranjang dengan sepatu masih melekat di kaki.

Baru keesokan harinya, dengan badan yang terasa sudah lebih bugar, penelusuran data kembali dilakukan. Meski begitu, hingga hari kedua pertemuan kami, semua data itu terasa masih kusut di kepala. Semakin dalam menjelajah, rasanya kian dalam kami tersesat di hutan belantara data.

Maklum, data-data internal perusahaan yang digondol Vincent luar biasa banyak: sekitar 11 *gigabyte*. Isinya mulai dari catatan arus keluar-masuk uang perusahaan dan transaksi harian perusahaan selama bertahun-tahun, hingga salinan setumpuk dokumen dan *e-mail* internal perusahaan.

Sejumlah dokumen penting itu, antara lain berupa kesepakatan transaksi, bukti transfer bank, laporan keuangan perusahaan, bukti-bukti kepemilikan keluarga Sukanto Tanoto atas sejumlah unit usaha Asian Agri di luar negeri hingga rencana "pengaturan" pajak perusahaan yang diindikasikan berbau manipulasi.

Tantangannya adalah bagaimana mengurai dan memilah data melimpah yang berserak itu agar bisa disusun menjadi sebuah bangunan cerita yang utuh. Kepingan ribuan data itu baru akan bermakna jika bisa dibuktikan adanya dugaan manipulasi pajak oleh Asian Agri, yang ujung-ujungnya dinikmati oleh keluarga Sukanto Tanoto, seperti ditudingkan Vincent.

Mengingat sempitnya waktu, akhirnya kami sepakat penelusuran data hanya dilakukan dalam lingkup sangat terbatas. Untuk pembuktian dugaan pembuatan biaya fiktif, misalnya, hanya dipilih satu hari transaksi, yaitu 1 November 2004.

Saya kemudian mencoba menuntun Vincent mengerjakan setahap demi setahap penelusuran data. Agar tak kehilangan arah, skema tiga indikasi manipulasi pajak dibuat, yaitu: pembuatan biaya fiktif, transaksi *hedging* atau lindung nilai fiktif, dan *transfer pricing*.

Berbekal skema itulah, penelusuran kemudian dilakukan. Setiap

tahap aliran uang harus dilengkapi dengan bukti memadai, baru maju ke tahap berikutnya. Tujuan akhirnya membuktikan adanya aliran uang masuk ke kantong keluarga Sukanto Tanoto.

Berjam-jam Vincent berkutat di meja, mengaduk-aduk isi *laptop*-nya. Kamar hotel terus dibiarkan terkunci. Petugas kebersihan tak sekalipun kami izinkan masuk untuk membersihkan ruangan, karena khawatir ada pihak-pihak yang sedang memburu Vincent.

Pekerjaan baru berhenti ketika kami kembali harus mengisi perut sejenak. Kali ini sengaja kami memilih tempat makan siang yang tak jauh dari hotel, karena pukul 14.00 seorang petugas KPK sudah akan tiba.

Sebuah restoran kecil ala Vietnam di Orchard Road menjadi pilihan. Vincent yang hari itu sudah tampak lebih rileks, memesan satu set mie Vietnam berikut sup jamur, sedangkan saya memilih semangkuk mie tomyam udang, makanan khas Thailand. Hidangan hangat bercampur rasa pedas itu membuat mata yang lelah kembali bersemangat.

Tak lama kami di sana. Buru-buru kami kembali ke hotel, bersiap menyambut utusan KPK. Benar saja, sekitar pukul 14.00 bel kamar berbunyi. Tak mau gegabah, saya sempat mengintip dari lensa kecil di pintu masuk. Tampak seorang lelaki berjaket hitam berdiri di depan pintu.

Ketika saya membukakan pintu, petugas KPK tadi langsung memperkenalkan diri. "Saya dari KPK," ujarnya. Kami pun mempersilakannya masuk.

Kepada petugas tadi, Vincent langsung membeberkan niatnya menyerahkan data-data internal Asian Agri ke KPK, termasuk persoalan yang kini dihadapi. "Bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah kasus ini bisa ditangani KPK dan saya mendapat perlindungan dari negara?" kata Vincent.

Di luar dugaan, petugas tadi menyatakan tidak bisa langsung menjawab dan masih harus mendiskusikannya dengan pimpinan di Jakarta. Alasannya, data-data yang hendak dilaporkan Vincent lebih mengarah pada indikasi manipulasi pajak yang bukan ranah kerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

"Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa dulu sekarang," kata

petugas tadi. “Mudah-mudahan kami bisa menanganinya. Tapi, kalau ternyata tidak bisa, anggap saja pertemuan ini tidak pernah ada.” Petugas itu pun lantas mohon pamit untuk segera menemui atasannya.

* * *

13 Perpisahan

TJANDRA Putra rupanya sudah mengendus keberadaan saya di Singapura. Kepala Divisi Legal Raja Garuda Mas Group ini tiba-tiba menelepon, ketika malam itu saya sedang mampir di sebuah ATM Citibank. Sementara, Vincent di hotel melanjutkan pencarian data-data, sepulang petugas KPK siang harinya.

"Selamat malam. Apa kabar?" kata Tjandra.

Berhubung saya sedang di luar negeri, di layar *handphone* tidak bisa diketahui suara siapa yang berbicara di ujung telepon.

Saya Tjandra Putra. Bapak sedang di luar negeri ya?"

Saya terkejut. Apakah keberadaan saya bersama Vincent bisa begitu cepat terendus? Jika ya, bagaimana caranya? Setelah tertegun sejenak, saya pun menjawab.

"Ya, ada apa?"
"Sedang ada acara atau sedang jalan-jalan?" Tjandra kembali bertanya.
"Saya sedang mengikuti *workshop* media," ujar saya sekenanya.
"Kapan bisa bertemu? Kan sudah lama tidak ngobrol-ngobrol."
"Boleh, nanti kalau saya sudah kembali ke Jakarta."
"Ok, nanti kita saling kontak lagi. Selamat malam," Tjandra menutup pembicaraan.

Berbagai pertanyaan kembali muncul di kepala saya. Rasa khawatir, seperti ketika melihat mobil polisi di pelataran hotel, kembali menyergap. Mungkinkah seseorang telah mengikuti saya dan Vincent di Singapura? Saya tak mampu menemukan jawabannya.

Saya lantas bergegas kembali ke hotel, sambil mampir sebentar membeli nasi bungkus di sebuah pusat jualan makanan murah

untuk makan malam saya dan Vincent.

Setiba di hotel, saya langsung menceritakan kejadian tadi kepada Vincent. Dia tampak terkejut. Tapi rupanya dia sudah menyadari bahwa hubungannya dengan media sudah terlacak.

Apalagi, dia baru mendapat kabar dari wartawan lain yang menemuinya di Singapura, dua hari sebelumnya, bahwa ia sudah mengontak Corporate Communication Manager RGM, Eduard Depari, untuk menanyakan indikasi manipulasi pajak Asian Agri.

> "Mereka kini tahu saya sudah mengontak media," kata Vincent was-was. "Karena itu, kita harus lebih cepat bekerja dan lebih berhati-hati."

Dugaan Vincent bisa jadi benar. Sebab, rekan di Jakarta membisikkan bahwa Eduard Depari dan Tjandra Putra sudah mengontak terlebih dulu ke kantor *Tempo* sebelum saya ditelepon.

Merasa kian dikejar waktu, Vincent berusaha keras mempercepat upanya mencari data-data dan dokumen pendukung indikasi manipulasi pajak Asian Agri yang akan diserahkan kepada saya dan KPK.

Namun, Vincent juga memberi tahu bahwa malam itu dia harus kembali ke hotelnya di Geylang, karena masa sewa kamarnya telah habis. Ia khawatir kalau tidak segera diperpanjang, barang-barangnya akan dikeluarkan dari kamar.

Saya langsung menyatakan ingin ikut serta dengannya ke Geylang. Saya merasa perlu datang ke tempat itu untuk melihat langsung tempat persembunyian Vincent, yang tentu amat saya butuhkan untuk penulisan nanti.

Vincent semula tampak ragu. "Hotelnya jelek sekali," katanya. Tapi, setelah saya yakinkan bahwa itu tidak masalah, ia akhirnya setuju. Kami pun segera menyantap nasi bungkus yang baru saya beli.

Lama lidahnya tak bersentuhan dengan masakan Indonesia, membuat Vincent tampak bersemangat menyantap nasi Padang dengan lauk ikan kembung bakar dan sambal cabe hijau pedas. Seusai makan dan berkemas-kemas, sekitar pukul 23.00 kami menuju Geylang.

Tak sampai setengah jam, taksi yang kami tumpangi sudah sampai di kawasan itu. Suasananya ramai. Restoran dengan aneka hidangan dan minuman berjejer di kanan-kiri jalan.

Ini tentu bukan tempat makan mewah. Meja-meja kayu sederhana dan kursi plastik berjejal hingga ke pinggir jalan, diterangi lampu-lampu neon putih.

Setelah melewati beberapa tempat makan, kami berjalan menuju lorong 10, tempat hotel Vincent berada. Untuk menuju tempat itu kami harus menyusuri sebuah jalan sempit dan remang-remang.

Aroma prostitusi segera meruap. Di sana-sini terdengar cekikan perempuan menggoda para lelaki hidung belang. Beberapa germo sempat mendekati kami menawarkan "barang jajaannya" dalam bahasa Mandarin yang tidak saya mengerti. Sementara si wanita malam terus berusaha merayu dengan agresif dan tanpa ragu mencangking lengan kami.

Dengan sopan, Vincent menolak tawaran mereka. Setelah berhasil lolos dari "serbuan" itu, sampailah kami di sebuah hotel kecil tempat Vincent menginap.

Kepada petugas resepsionis, ia meminta perpanjangan sewa kamar. Setelah memberikannya tambahan uang sewa Sin$ 150, petugas wanita itu pun memberi kami empat gelas air minum dalam kemasan.

Kami langsung naik *lift* ke lantai enam menuju kamar nomor 605. Begitu pintu dibuka, dugaan Vincent ternyata benar. Karena hari itu merupakan hari terakhir sewa kamarnya, semua barang-barang, termasuk pakaiannya, sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam besar yang biasa dipakai untuk membuang sampah.

Segera Vincent membereskan kembali barang-barangnya ke dalam lemari. Di salah satu sudut kamar, tampak pula beberapa koper dan kardus. "Ini dokumen-dokumen *hard copy* Asian Agri," katanya. "Tapi, sebagian besar sudah saya simpan dalam bentuk *soft copy*."

Untuk menyegarkan badan, ia lantas mandi. Sambil menunggu giliran, saya memanfaatkan waktu dengan mengambil beberapa gambar di dalam kamar dan pemandangan di luar hotel dari jendela kamar.

Tak seberapa lama, Vincent mempersilakan saya mandi. "Tapi tidak ada air panas," ujarnya. Fasilitas kamar di pemondokan yang lebih mirip losmen bertarif sekitar Rp 180 ribu per malam ini memang serba minim.

Langit-langitnya terkelupas di sana-sini. Hanya ada televisi 14 inci serta sepasang lemari pakaian dan meja kayu sederhana di ruang kamar tiga kali empat meter ini.

Bau pengap menusuk hidung. Udara lembap di kamar mandi membuat jamur pun tumbuh subur menghitam di atap. Untuk perlengkapan mandi, hanya tersedia dua handuk putih dekil dan sebuah sabun kecil. Kami memutuskan baru besok paginya akan melanjutkan pekerjaan menelusuri data-data.

* * *

Ketika saya terbangun keesokan harinya, Vincent tampak sudah kembali berkutat di depan *laptop*-nya.

"Selamat pagi, bisa tidur semalam?" ujarnya ramah.
"Wah, jam berapa ini?" saya terkejut.
"Sudah pukul 07.30," katanya.

Vincent rupanya sengaja menyembunyikan sinar matahari agar tidak mengganggu tidur saya. Tirai jendela dibiarkannya tetap tertutup.

Saya lantas membuka jendela agar udara segar bisa segera menyelusup masuk menggantikan udara kamar yang pengap.

"Saya sempat terpikir untuk bunuh diri melompat dari jendela ini," kata Vincent. Ia bercerita bahwa bunuh diri dengan cara ini menjadi tren di Medan dalam beberapa tahun terakhir.

Saya sempat terkesima bercampur ngeri membayangkannya. Dari lantai enam tempat kami berada, saya melirik ke bawah. Mobil dan orang-orang di jalan tampak mungil.

Kepada Vincent, saya berusaha meyakinkan jangan sampai pilihan buruk itu diambil. Saya pun sempat berguyon untuk mencairkan suasana. "Jangan-jangan, kalau cuma melompat dari lantai enam, niat bunuh diri itu tidak kesampaian," kata saya. "Parahnya lagi,

kalau kemudian akibatnya hanya cacat seumur hidup."

Menurut Vincent, niat bunuh diri sempat terpikir olehnya karena saking kalut dan bingung.

> "Saya pikir kalau harus masuk penjara dalam waktu yang lama, saya akan menjadi beban keluarga. Setelah keluar pun tetap akan menjadi beban, karena sudah tidak bisa lagi bekerja. Karena itu, saya pikir lebih baik bunuh diri, meskipun mungkin mereka akan sedih dan syok. Tapi, cuma sebentar. Setelah itu, mereka bisa melupakan saya dan memulai hidup baru," ujarnya sambil menitikkan air mata.

Vincent berusaha tak larut lebih dalam. Ia mengajak saya segera kembali membahas dokumen-dokumen Asian Agri.

Hari itu, memang hari terakhir saya setelah dua malam bersamanya. Seusai saya mandi, kami mencoba membahas ulang dokumen yang ada dan sudah sejauh mana penelusuran data yang dilakukan.

Sebuah temuan penting rupanya sudah didapatkan Vincent. Ia berhasil menemukan bukti-bukti yang bisa memperkuat kesimpulan bahwa aliran dana yang diduga hasil penggelapan pajak itu pada akhirnya bermuara ke kantong Sukanto Tanoto.

Namun, karena kamar terasa kurang nyaman untuk bekerja dan saya sudah harus bersiap-siap menuju bandara, Vincent memutuskan untuk membahasnya lebih lanjut di *airport*.

Sebelum menuju bandara, Vincent mengajak saya mampir di hotel Sunflower, di seberang pondokan kami, yang menyediakan fasilitas internet. Ia setiap pagi ke sana untuk mengecek *e-mail* yang dikirimkan Ferry, adiknya.

Hanya sebentar di sana, kami kemudian menyetop taksi di Geylang Road meluncur menuju bandara. Di perjalanan, ia sempat menyalakan telepon selulernya dan menelepon istrinya di Jakarta. Tak lama ia berbicara. "Saya khawatir terlacak," ujarnya. "Lagi pula, saya paling tidak tahan kalau mendengar dia sedih dan menangis."

Setiba di terminal 1 bandara Changi sekitar pukul 10.00, Vincent langsung mengajak saya ke restoran siap saji McDonald yang berada di terminal 2 untuk bersantap sambil melanjutkan pekerjaan di sana.

Ia langsung memilih tempat duduk di salah satu sudut, yang menjadi favoritnya selama dalam pelarian. "Di pojokan ini ada stop kontak listrik," katanya memberi alasan. Kemudian dikeluarkannya *laptop* dari tas ransel yang selalu menggayut di punggungnya ke mana pun ia pergi.

Selang sejam kemudian, tibalah waktu perpisahan kami. Saya berpamitan dengan Vincent karena harus bergegas kembali ke terminal 1, tempat ruang tunggu pemberangkatan pesawat Garuda yang akan saya tumpangi.

Sebelum berpisah, Vincent memberikan sebuah *external-drive* berisi seluruh data dan dokumen Asian Agri yang digondolnya kepada saya. Saya pun mewanti-wanti agar dia segera memberi kabar jika sudah ada perkembangan lebih jauh dari KPK.

Ada rasa berat ketika akhirnya kami harus berpisah. Dari balik jendela pesawat Garuda yang baru saja melesat menuju Jakarta, saya tepekur memandangi awan putih yang kian tebal menutupi daratan Singapura.

Saya tak tahu, apakah saya akan bertemu lagi dengannya. Saya hanya bisa berharap, dia tak mengambil jalan pintas: mengakhiri hidupnya di sana.

* * *

III. KEMBALI KE JAKARTA

14 Mr. Goh

PAK "S" meminta saya menanyakan kepada Vincent di mana tempat pertemuan selanjutnya sebaiknya dilakukan. Orang berinisial S ini tak lain adalah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menemui Vincent bersama saya di Singapura.

Saya dan Vincent kerap menggunakan inisial itu—juga untuk penulisan buku ini—karena sejak awal pertemuan, lelaki ramah dan santun ini tampaknya lebih senang menyembunyikan identitasnya.

Setelah dia melaporkan hasil pertemuannya dengan Vincent pada 29 November siang, para pimpinan KPK rupanya sudah mengambil keputusan. Lembaga anti korupsi ini sepakat untuk menangani kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri. "Kalaupun seburuk-buruknya tidak bisa langsung menanganinya, KPK akan mengawal penuh penyidikan kasus ini," ujar Pak S.

Mendengar kabar ini, saya yang baru tiba kembali di Jakarta dari Singapura langsung meneruskannya via *e-mail* kepada Vincent. Pak

S rencananya akan kembali menemuinya di Singapura esok hari sekitar pukul 14.00-15.00 waktu setempat.

Saya sisipkan pula informasi yang baru saya dapatkan bahwa pihak Raja Garuda Mas Group di hari yang sama sekitar pukul 10 akan menggelar konferensi pers terbatas di hotel Le Meridien soal pembobolan uang Asian Agri oleh Vincent. Ini tentu dimaksudkan agar informasi yang bocor dari Vincent ke media nantinya tak serta-merta dipercaya publik.

Tempo sendiri tak diundang hadir ke acara itu. Pertemuan dengan *Tempo* dijadwalkan baru malam harinya bersama Direktur Utama PT Raja Garuda Mas Indonesia, Ibrahim Hasan. Lagi pula, menurut Tjandra Putra, konferensi pers pagi hari itu hanya digelar oleh anak perusahaan Asian Agri yang baru kebobolan.

Soal tempat pertemuan, Pak S menawarkan kepada Vincent di sekitar Orchard Road. Vincent tak keberatan. Ia malah menawarkan untuk menjemput Pak S di bandara Changi. "Beri tahu saja nomor penerbangan mereka, nanti saya tunggu mereka di *airport*," ujarnya.

Tapi rupanya Pak S sepulang dari Singapura balik lagi ke Batam. Karena itu, ia akan kembali masuk ke negeri itu dari Batam lewat jalur Feri. Disepakati pula bahwa keduanya akan bertemu di lobi hotel Shangri-La sebelum bersama-sama menuju hotel yang baru.

Untuk mempersingkat waktu, Pak S mengabarkan akan membeli *voucher* dua kamar hotel di Singapura via Batam, termasuk untuk Vincent. "Lembaga Pak S, minta agar Bapak jangan terlalu banyak di ruang publik," ujar saya menyampaikan pesan Pak S kepada Vincent.

Vincent sepakat. Tapi, sebelum mengakhiri pembicaraan, ia sempat menceritakan kabar yang baru saja didengar dari istrinya. Menurut ceritanya, pihak Asian Agri telah mengambil perangkat komputer di rumahnya. "Termasuk komputer yang biasa dipakai oleh anak-anak saya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dari hasil penelusurannya, ia telah berhasil menemukan dua dokumen perusahaan milik Sukanto Tanoto dan keluarganya: Fitco dan Treston, yang selama ini diduga menampung dana hasil penggelapan pajak Asian Agri. Kedua dokumen itu telah dipindainya dan akan segera dikirimkan kepada

saya via *e-mail*. "Saya kirim sekarang juga," katanya.

Sebelum menutup pembicaraan, Vincent juga menyampaikan bahwa seperti biasa ia akan membuka saluran internetnya setiap pukul 09.00 dan 20.00 waktu Jakarta. "Untuk komunikasi dengan Bapak, saya *standby* setiap pukul 10.00," ujarnya.

* * *

LEPAS tengah hari, Vincent menuju hotel Shangri-La untuk menanti kedatangan Pak S seperti yang dijanjikan. Tapi rupanya ramainya wisatawan yang datang ke Singapura di penghujung pekan, membuat Pak S baru tiba di hotel menjelang sore.

Kedatangan Pak S kali ini ditemani oleh seorang pejabat KPK setingkat Direktur. Ketiganya kemudian bersama-sama menuju hotel Meritus Negara yang sudah di-*booking* Pak S dari Batam.

Hotel ini beralamat di 10 Claymore Road yang terletak di belakang Orchard Road. Di sana telah disewa dua kamar. Satu kamar di nomor 1601 untuk kedua aparat KPK tadi, dan satunya lagi buat Vincent di kamar nomor 1805.

Kamar Vincent dipilih sebagai tempat diskusi. Kepada Direktur KPK tadi (namanya minta dirahasiakan), Vincent kemudian mengurai satu per satu data yang dimilikinya. Fokus pembahasan terutama diarahkan pada indikasi pembuatan biaya fiktif oleh Asian Agri, karena inilah yang paling mudah dibuktikan.

Untuk memudahkan diskusi, saya telah mengirimkan pula skema tiga indikasi manipulasi pajak yang telah saya pindai via *e-mail* kepada Vincent. Oret-oretan skema itu dibuat di atas kertas berkop hotel Shangri-La ketika saya bersama Vincent melakukan pembahasan di Singapura.

Diskusi berlangsung hingga larut malam. Di sela-sela diskusi, Vincent pun menceritakan problem yang segera menghadangnya, yaitu umur visanya di Singapura yang tinggal sehari lagi.

Pagi keesokan harinya, saya sempat menghubungi Vincent kembali lewat *Yahoo Messenger*. Ternyata sudah ada kabar baik bahwa para petinggi KPK di Jakarta telah menginstruksikan kepada Direktur dan stafnya tadi untuk mengamankan semua data dan

Vincent sebagai saksi. "Ini pertanda bahwa KPK serius menangani kasus ini," kata Vincent.

Sabtu siang itu juga, sang Direktur dan Pak S *check out* dari hotel dan segera mengamankan semua data yang telah diterima dari Vincent.

Sepeninggal kedua aparat KPK tadi, Vincent ketika akan makan siang tiba-tiba dikagetkan oleh satu pesan pendek yang masuk ke telepon selulernya. Ia sengaja menghidupkan telepon selulernya untuk mengecek apakah ada SMS dari istrinya.

Yang masuk ternyata SMS dari nomor telepon di Singapura yang tak dikenalnya. Isinya misterius. Si pengirim pesan menyampaikan niatnya untuk "membantu" Vincent, seraya mengingatkannya bahwa dia tak akan bisa melarikan diri terus-menerus dan membiarkan keluarganya menderita menanggung semua akibat perbuatannya. Dia pun meminta Vincent segera meneleponnya.

Setelah dicek, nomor itu ternyata tak ada dalam daftar catatannya. Ia mulai curiga. Karena itu diputuskannya untuk menghubunginya lewat telepon umum sesudah makan siang.

Ketika tersambung, di ujung telepon terdengar suara seseorang yang mengaku bernama Mr. Goh. Dia memperkenalkan diri sebagai orang yang mewakili Sukanto Tanoto dan bekerja di perusahaan agen pengamanan swasta.

Vincent dimintanya untuk segera menyerahkan diri, karena Kepolisian Singapura dan perusahaan jasa pengamanan tempatnya bekerja, sudah bergerak memburunya. Mr. Goh juga mengingatkan bahwa Singapura kecil, sehingga tak mungkin Vincent terus bersembunyi.

Mendengar nada ancaman itu, Vincent panik dan langsung menutup telepon. Ia bergegas kembali ke hotel dan mengirimkan pesan lewat *e-mail* bertajuk "PENTING...URGENT..." kepada dua petugas KPK yang telah menemuinya. Surat juga ditembuskan kepada saya. "Seperti yang saya duga," kata Vincent, "Pak Sukanto *all out* mencari saya untuk mengamankan rahasia perusahaan."

Vincent pun menduga bahwa Sukanto sudah yakin bahwa dirinya telah menghubungi media massa atau bahkan ke KPK. Itu sebabnya, mereka serius memburunya. "Ini berarti saya dalam

bahaya besar kalau tetap di hotel, karena akan mudah sekali terlacak," kata Vincent.

Karena itu, Vincent melanjutkan, ia butuh tempat persembunyian yang aman selama beberapa hari ke depan. "Saya harap Bapak bisa segera mengatur agar saya bisa tinggal di suatu tempat yang aman di Singapura sampai Bapak menemukan cara mengevakuasi saya," ujarnya kepada si direktur tadi.

Vincent sengaja menembuskan suratnya kepada saya dengan harapan pesannya bisa segera diteruskan kepada Pak Direktur atau Pak S. "Saya akan berusaha *online* setiap jam untuk berkomunikasi," ujarnya menutup suratnya.

Pesan itu, sialnya, tak segera sampai ke tangan saya. Berhubung hari itu Sabtu, saya pergi bersama istri ke luar rumah dan baru pulang sore harinya.

Alangkah terkejut saya ketika sesampai di rumah dan menyalakan komputer, menerima pesan dari Vincent tersebut. Saya langsung mengabarkan soal ini kepada Bambang Harymurti dan petinggi KPK di Jakarta.

Kabar ini ternyata sudah diterima KPK. Aparat KPK pun sudah ditugaskan untuk segera kembali ke Singapura menemui Vincent.

Sesaat kemudian, Pak S menelepon saya. Ia menyampaikan sudah dalam perjalanan kembali ke Singapura dengan menggunakan kapal Feri. Menurutnya, solusi terbaik, Vincent harus segera kembali ke Indonesia.

Persoalannya, bisa jadi Vincent sudah dicekal di imigrasi Singapura. Karena itulah, Pak S juga meminta saya menyampaikan kepada Vincent untuk segera mengirimkan nama dan nomor paspor yang digunakannya masuk ke Singapura. "Dia sangat memerlukannya," ujar saya menyampaikan pesan Pak S kepada Vincent. "Demi keamanan, Bapak pun diminta tidak ke mana-mana."

* * *

15 Operasi Intelijen

MR. GOH. Nama asing itu terus membayang di kepala Vincent. Jantungnya berdegup kencang, ketika sekitar pukul 20.30 bel kamarnya berbunyi. Tak mau gegabah, diintipnya sosok di luar sana dari lubang kaca kecil di bagian atas pintu.

Rasa was-wasnya langsung hilang ketika ternyata yang berdiri di balik pintu adalah Pak S, yang baru saja tiba dari Batam. "Silakan masuk," ujar Vincent membukakan pintu. Ia lantas menceritakan percakapannya dengan Mr Goh yang mengaku sebagai orang sewaan Sukanto Tanoto.

Pak S menuturkan berkaitan dengan itulah ia bergegas datang ke Singapura. Perintah datang langsung dari pemimpin KPK di Jakarta untuk membawa Vincent pulang ke Indonesia.

Koordinasi ketat telah dilakukan dengan pihak intelijen. Seorang aparat dari lembaga telik sandi negara itu kini sedang dalam perjalanan menuju hotel Meritus Negara.

Kabar melegakan ini segera disampaikan Vincent kepada saya dan Ferry, adiknya, via *e-mail*. Seperti biasa, pesan bertajuk "Evakuasi" itu dikirimnya atas nama "exkaryawan RGM".

> "Pak S bilang akan membawa saya pulang ke Indonesia malam ini. Semua sudah diatur oleh pihak intelijen dan mereka bisa membawa saya pulang dengan selamat," kata Vincent.

Vincent juga memberi tahu bahwa semua data sudah diserahkan kepada Pak S dan bosnya, yang masih berada di Batam.

> "Kalau ternyata saya menghilang, berarti saya tinggal andalkan kalian berdua untuk mengungkap apa yang terjadi," ujarnya berpesan kepada saya dan Ferry. "Saya akan segera menghubungi kalian begitu saya sampai di Indonesia."

Saya segera membalas *e-mail* Vincent dan menanyakan jam keberangkatannya dari Singapura. Jadwal itu saya butuhkan karena Bambang Harymurti meminta saya menjemputnya di bandara Jakarta. Kalau perlu, saya balik ke Singapura untuk menemaninya. "Pak Bambang pun *stand by* di Indonesia," ujar saya.

Saya kirimkan pula artikel di harian *Bisnis Indonesia* berisi paparan manajemen Asian Agri dalam konferensi pers, Jumat, sehari sebelumnya. Di situ disebutkan bahwa Asian Agri telah kebobolan US$ 3,1 juta lewat modus pemalsuan dokumen. "Diduga kuat kasus itu melibatkan sebuah sindikat yang dibantu oleh orang dalam berinisial VAS," tertulis di artikel itu.

VAS tak lain adalah inisial Vincentius Amin Sutanto. "Lewat *e-mail*, dia bahkan mengancam akan membeberkan hal-hal yang bisa menggemparkan Asian Agri dan RGM bila kasusnya tidak dihentikan secara hukum," ujar Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur, unit usaha Asian Agri.

Dengan pemberitaan itu, publik di Indonesia berarti kini telah mengetahui aksi kejahatannya. Ruang geraknya menjadi semakin sempit. Apalagi Kepolisian Daerah Jakarta telah memasukkannya dalam daftar pencarian orang.

Agar upaya "penyelamatan" berjalan mulus, Komisi Pemberantasan Korupsi mengontak pula biro investigasi antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

> "Tapi saya belum tahu jam berapa akan berangkat dari Singapura karena masih menunggu teman intel dari Jakarta," kata Vincent membalas *e-mail* saya. "Saya juga belum tahu (pesawat) akan lewat Changi atau Batam."

Satu hal yang meresahkan Vincent, hingga pukul 22.30 ia belum bisa juga mengontak Ferry. Ia lantas mengundang saya untuk *chatting* dan meminta saya mengontak Ferry guna mencari tahu keberadaannya.

Namun, beberapa kali dicoba, telepon seluler Ferry tetap tak bisa dihubungi. Kontak komunikasi lewat *chatting* dan *e-mail* pun gagal. Saya akhirnya hanya menyampaikan pesan Bambang Harymurti kepada Vincent tentang upaya pengamanan keluarganya

"Pak BHM tanya siapa saja dan di mana keluarga Bapak yang harus diamankan?"

"Keluarga saya di Medan," kata Vincent, "Tapi, kayaknya *nggak* mungkin diungsikan karena anak-anak sekolah."

"Kalau memang itu yang terbaik, untuk sementara waktu ya sebaiknya begitu saja," meski saya sebetulnya khawatir.

"Saya rasa yang perlu perlindungan segera adalah adik saya, Ferry," ujar Vincent. "Untuk sementara, mungkin dia bisa diamankan dulu. Nanti bersama saya menyerahkan diri kalau semua sudah aman."

Menjelang tengah malam, Pak S yang tadi meninggalkan kamar sudah kembali lagi dan sudah bertemu dengan petugas intelijen yang dinanti di lobi hotel. Tapi, petugas tadi langsung pergi lagi untuk mengecek apakah Vincent sudah masuk daftar cekal pihak imigrasi Singapura.

"Kalau ternyata status saya belum dicekal, saya akan segera berangkat ke Changi untuk pulang," ujar Vincent melanjutkan perbincangan. "Tapi kalau ternyata sudah dicekal, maka teman Pak S perlu melakukan koordinasi dengan pihak Singapura dulu. Ini mungkin akan makan waktu. Mereka pun sudah menyiapkan beberapa skenario alternatif."

Melihat pemberitaan di *Bisnis Indonesia*, saya sampaikan bahwa kemungkinan Vincent sudah dicekal cukup besar, karena sudah masuk daftar pencarian orang kepolisian.

"Kalau ternyata negosiasi gagal dilakukan dengan pihak Singapura, tim akan pulang dulu ke Jakarta dan meminta *back up* tambahan atau bantuan lainnya," ujar Vincent lebih lanjut. "Apalagi, besok visa saya sudah habis."

Soal kepulangannya ke Jakarta, Vincent pun memastikan bahwa Pak S akan mengawalnya.

Karena malam sudah larut, saya meminta Vincent segera beristirahat untuk menjaga stamina. Tapi, sebelum mengakhiri perbincangan, saya sempat meminta tanggapannya atas pernyataan

manajemen Asian Agri, seperti dikutip *Bisnis Indonesia*, soal adanya sindikat di balik aksi pembobolannya.

> "Kalau soal sindikat, saya jamin tidak ada," ujar Vincent. "Saya yakin benar teman saya itu sendirian dan saya di pihak yang mengeluarkan uang juga sendirian. Kalau sindikat, pasti tidak sebodoh ini dan sekonyol ini."

Jika memang begitu, saya sampaikan dugaan saya bahwa sedang ada upaya pembunuhan karakter atas dirinya, agar semua data Asian Agri yang dilaporkan tidak dipercaya publik.

Apalagi, kabar yang mampir ke telinga saya menyebutkan bahwa seorang wartawan senior media massa nasional berada di balik upaya penggalangan opini publik itu. Jika benar, maka akan terjadi perang opini publik di media. "Tolong indikasi ini disampaikan juga kepada Pak S," ujar saya menutup perbincangan.

* * *

PUKUL 10.00 Ahad, 3 Desember, esok harinya, Vincent buru-buru kembali menghubungi saya via internet. Rupanya ia khawatir betul dengan keselamatan adiknya. Dikirimnya nomor telepon seluler Ferry agar saya mengontaknya kembali.

Ternyata nomor itu berbeda dengan nomor yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Benar saja, pesan singkat yang saya kirim ke nomor baru ini langsung diterimanya. Ketika Ferry menelepon, saya memintanya untuk segera menghubungi kakaknya.

Kabar baik ini pun langsung saya sampaikan kepada Vincent. Tapi, berhubung Ferry sedang di luar Jakarta, ia baru bisa menghubungi Vincent sekitar setengah jam lagi karena harus mencari warung internet.

Vincent lega adiknya masih aman-aman saja. Ia pun menyampaikan telah menerima kabar baik lainnya dari teman intelijen Pak S bahwa dirinya belum masuk daftar cekal. "Jadi, rencananya saya dan Pak S akan bertemu dia di bandara pukul 12.00," katanya.

Vincent menitipkan pesan kepada saya, jika hingga jam

keberangkatannya ke bandara, Ferry belum juga berhasil menghubunginya, maka adiknya itu diminta membaca *e-mail* darinya. "Saya sudah cerita akan *all out* dengan bantuan KPK dan minta dia hubungi Bapak agar bisa diatur pengamanannya dengan saya," ujarnya.

Sekitar pukul 11.00, Vincent dan Pak S berangkat menuju bandara Changi. "Kalau sudah ketahuan pesawatnya saya akan minta Pak S mengirim SMS ke Bapak," katanya. "Semoga semua berjalan lancar. *See you there."*

Sejak saat itu, komunikasi saya dengan Vincent terputus. Operasi pemulangan Vincent dimulai. Jalannya operasi dikoordinasikan langsung dari Jakarta.

Khawatir dibuntuti oleh orang-orang suruhan Sukanto, pengamanan dibuat berlapis. Vincent dan Pak S berjalan di depan, sementara si petugas intelijen menjaga jarak dan mengamati semua gerak-gerik mencurigakan dari belakang. "Seru," kata seorang petinggi KPK bercerita. "Mirip di film-film detektif."

Ketegangan terjadi, ketika kontak dengan Pak S tiba-tiba terputus. Telepon seluler Pak S mendadak tidak bisa dihubungi. Pimpinan KPK di Jakarta sempat kalang-kabut. Mereka khawatir peristiwa tak terduga menimpa Pak S dan Vincent.

Beruntung tak seberapa lama, kontak kembali tersambung dengan Pak S. "Rupanya pulsa *handphone*-nya habis," kata petinggi KPK tadi terkekeh.

Sekitar pukul 12.30, Pak S mengajak Vincent ke *counter* Garuda untuk membeli tiket pesawat. Jika tersedia kursi, mereka akan terbang pada pukul 13.30, tapi jika penuh maka akan menunggu jadwal berikutnya pukul 15.00.

Pak S sempat berembug dengan dua lelaki yang ikut mendampinginya. Satunya berperawakan pendek dan berkemeja putih lengan panjang. Satunya lagi berkaos kuning berperawakan tinggi besar.

Si lelaki berkemeja putih lalu menuju *counter* maskapai Garuda. Tak lama kemudian, datang seorang lagi menghampiri Pak S. Perawakannya kekar berbalut kaos putih lengan panjang. Dia hanya berbincang sebentar, kemudian pergi lagi.

Selanjutnya giliran Pak S bersama si lelaki berkaos kuning yang belakangan diketahui berinisial B, menghampiri *counter* Lion Air. Rupanya maskapai swasta domestik ini yang dipilih untuk kepulangan ke Jakarta. Pesawat bernomor penerbangan JT 157 yang akan mereka tumpangi berangkat pukul 13.30.

Untuk keperluan *check in*, Pak S menyerahkan sejumlah paspor kepada petugas di *counter*. Vincent pun diminta segera datang untuk dicocokkan dengan foto paspornya. Setelah semua beres, pria berbaju putih tadi lalu mohon pamit. Dia ternyata petugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Ketika hendak menuju pintu masuk imigrasi, Vincent dan Pak S diminta Pak B menunggu sejenak. Rupanya si lelaki berkaos putih yang tadi sempat "menghilang" sudah ada di depan pintu masuk. Ia sedang menunggu kawannya di bagian imigrasi ke luar ruangan dan mengawal mereka bertiga masuk.

Hanya lima menit menunggu, seorang wanita berusia 40-an keluar dari ruangan dan berjabat tangan dengan lelaki berkaos putih tadi. Dia lantas memperkenalkan Vincent, Pak S dan Pak B.

Ketiganya kemudian dipersilakan masuk langsung menuju *counter* khusus. Dia bertanya paspor siapa di antara kami yang sudah melebihi masa izin tinggal alias *overstay*?

Vincent langsung menyodorkannya. Si petugas wanita dengan sigap mengambil, lalu menyerahkannya kepada seorang petugas pria berdarah India. Proses pemeriksaan berjalan mulus. Si petugas langsung membubuhkan stempel di paspor Vincent.

Mereka kemudian bergegas menuju tempat pemberangkatan di *gate* D38, yang terletak agak jauh di deretan paling ujung. Satu per satu penumpang diperiksa ketat oleh petugas keamanan. Semua calon penumpang pun harus melewati pemeriksaan dengan detektor logam.

Petugas menggeledah tas penumpang setiap kali *metal detector* berbunyi. Tak terkecuali Vincent. Ia diminta segera mengeluarkan komputer jinjing dari dalam tasnya. Dompetnya pun digeledah. Pak S dan Pak B juga mengalami perlakuan serupa.

Vincent akhirnya lolos dari semua ketegangan pemeriksaan itu. Mereka kemudian segera masuk ke dalam pesawat. Sesuai prosedur

pengawalan, Vincent duduk di kursi tengah, diapit oleh Pak S dan Pak B.

Tepat pukul 13.30 pesawat lepas landas. Dalam perjalanan menuju Jakarta yang memakan waktu 1 jam 30 menit itu, Vincent tak lupa berdoa *Rosario*. Mengucap syukur ia akhirnya bisa pulang ke Tanah Air.

* * *

16 Persembunyian

AYU—sebut saja begitu namanya—tak tahu tugas apa sebenarnya yang sedang diberikan kepadanya. Sekretaris salah seorang pimpinan teras Komisi Pemberantasan Korupsi ini hanya menerima pesan singkat dari bosnya via telepon seluler

Ia diminta segera meluncur ke lokasi parkiran Hotel Hilton (sekarang bernama Hotel Sultan) di kawasan Semanggi, Jakarta. Setibanya di hotel bintang lima itu, mobil sang bos sudah menanti.

Ia bergegas masuk. Di dalam mobil, hanya ada si bos dan sopir pribadinya. Mobil melaju cepat menuju bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. "Saya masih tidak diberitahu tujuan ke bandara untuk apa," ujarnya.

Begitu memasuki kawasan bandara, mobil langsung menuju lokasi penjemputan VIP. Sejumlah orang yang bukan berasal dari KPK sudah menanti. Bos KPK tadi pun langsung menemui mereka. "Sampai detik itu, saya tidak mengenal siapakah sosok penting dan misterius yang dijemput," kata Ayu mengisahkan kembali cerita lama itu.

Namun, tak seberapa lama, sekitar pukul 15.00, sebuah pesawat Lion Air mendarat. Seorang Direktur KPK rupanya telah menanti di landasan pacu. Mobil yang ditumpanginya masuk hingga tempat pendaratan pesawat. Protokoler istimewa ini dilakukan demi menjamin proses pemulangan Vincent, sang tamu "misterius" itu, benar-benar aman dan lancar.

Beberapa aparat KPK langsung menjemput Vincent di pintu pesawat. Rombongan kemudian bergegas menuju mobil luks yang khusus diperuntukkan bagi para tamu VIP.

Di ruang VIP, Vincent dipertemukan dengan pucuk pimpinan KPK yang sudah menunggunya. Dengan sigap, beberapa staf KPK yang sudah mengantongi paspor Vincent, lantas mengurus izin keluar bandara di bagian imigrasi.

Setelah semua urusan beres, rombongan segera bergerak ke luar bandara. Vincent ditempatkan satu mobil dengan "bos" KPK tadi.

Sedangkan mobil Pak Direktur KPK memimpin di depan. Arah yang dituju yaitu kantor KPK di Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, tak jauh dari kompleks Istana Negara.

Baru di dalam mobil itulah, Ayu diperkenalkan dengan sosok misterius itu. Selembar kartu nama disodorkan Vincent. "Di situlah saya baru mengetahui kalau Vincent berasal dari PT Asian Agri," kata Ayu.

Vincent rupanya hanya mampir sebentar di kantor KPK. Sebab, aktivitas pemeriksaan baru akan dilangsungkan esok hari. Ia kemudian diantar ke hotel Red Top di Pecenongan, sebuah kawasan pecinan di Jakarta Pusat.

Sebuah tugas penting lagi-lagi diberikan kepada Ayu. Ia diminta menggunakan rambut palsu, berkaca mata hitam, dan memakai jaket, yang semuanya dipinjamkan oleh bosnya, untuk mengantar Vincent ke hotel. "Ini agar orang tidak curiga dan dia seolah-olah istri Vincent," ujar pimpinan KPK tadi memberi alasan.

Segeralah Ayu, dua staf KPK dan Vincent berangkat menuju hotel. Dua kamar di lantai 15 ternyata telah disewa KPK. Satu kamar buat Vincent, satunya lagi untuk dua aparat KPK yang bertugas menjaga keselamatannya.

Untuk berkomunikasi, Vincent dibekali sebuah telepon seluler bernomor prabayar. "Sekitar satu jam saya berada di kamar hotel tersebut," kata Ayu. "Sampai akhirnya saya diperintahkan kembali ke kantor."

Kontak saya dengan Vincent yang terputus sejak keberangkatannya dari Singapura, baru tersambung lagi ketika sore itu sebuah SMS dikirimkannya. "Saya sudah di Jakarta bersama KPK," ujarnya.

Saya langsung membalas dan menanyakan keberadaannya. Namun, Vincent tak segera menjawab. Baru setelah maghrib, ia mengirim SMS balasan, meski tak memberi tahu di mana ia berada. "Saya aman dan dijaga terus oleh orang KPK di sebuah hotel," tuturnya.

Saya paham, keberadaannya tampaknya dirahasiakan. Karena itu, saya tak lagi menanyakan soal ini. Saya hanya sesekali berkomunikasi lewat SMS menanyakan perkembangan yang terjadi.

Keesokan harinya, Vincent mulai sibuk dengan pekerjaan besarnya membongkar data-data Asian Agri bersama sejumlah staf KPK. Tapi konsentrasinya tiba-tiba pecah, ketika Senin sore sebuah SMS dari Ferry masuk ke telepon selulernya.

Dengan bahasa sandi yang sudah mereka sepakati, Ferry mengabarkan bahwa dirinya sudah tertangkap polisi. Ia diciduk aparat kepolisian sekitar pukul 11.30 di kamar kosnya di Jl. Muwardi II Pondok 3 Grogol, Jakarta Barat.

Dua hari sebelumnya, 2 Desember 2006, Hendri Susilo, kawan Vincent dalam aksi pembobolan, juga sudah dibekuk polisi di rumahnya Jl. Kemurnian I, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat.

Saat penangkapan, polisi menyita dua unit *handphone* milik Ferry berikut tiga kartu telepon seluler, yang salah satunya ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saya, menjelang keberangkatan Vincent dari Singapura. Dengan menguras catatan percakapan telepon seluler itu, bisa dipastikan polisi sudah mengeruk banyak keterangan.

Yang paling dikhawatirkan Vincent yaitu *copy* CD berisi *back up* data-data Asian Agri, yang salah satunya ada di tangan Ferry. Besar kemungkinan, polisi pun telah menyitanya saat menggeledah mobil sedan Daihatsu Ceria hitam yang disewa Ferry.

Vincent segera melaporkan kabar buruk ini kepada petugas KPK. Demi keamanan, pimpinan KPK kemudian Selasa pagi-pagi memutuskan untuk memindahkan Vincent ke kantor di Juanda.

Seorang petinggi KPK membisikkan kepada saya bahwa langkah ini diambil, karena pihak Sukanto tampaknya juga sudah mencium keberadaan Vincent di hotel Red Top. "Sejumlah polisi memang terus mengintai kami sejak Vincent dibawa ke hotel ini," ujarnya.

Sejak saat itu, "pondokan" Vincent pindah ke lantai dua gedung KPK. Sadar waktunya kian sempit, Vincent ngebut menjelaskan isi perut tumpukan dokumen Asian Agri yang digondolnya.

Tapi rupanya, menurut seorang informan KPK, tempat persembunyian Vincent yang baru ini pun langsung terendus pihak Kepolisian Metro Jaya.

Benar saja. Tak seberapa lama, pihak Kepolisian mengontak pak Direktur KPK meminta konfirmasi keberadaan Vincent di kantor

anti-rasuah itu. Pak Direktur langsung membenarkan bahwa yang bersangkutan sedang melaporkan dugaan kasus korupsi pajak Asian Agri.

Tak puas dengan jawaban itu, dua petugas kepolisian—salah satunya berpangkat Komisaris Besar—kemudian datang ke kantor KPK dan minta bertemu muka dengan pak Direktur. Dalam pertemuan sekitar sejam itu, polisi meminta agar Vincent segera diserahkan karena sudah masuk daftar pencarian orang.

Khawatir buruannya lolos, sejumlah intel polisi pun ditebar di luar gedung, siap mencokok Vincent. Polisi memang tak akan gegabah merangsek ke dalam gedung. Tapi KPK tak mau ambil risiko. Vincent segera "diungsikan" ke ruang lain yang lebih aman.

Melihat keadaan cukup genting, pak Direktur bergegas meluncur ke kantor KPK di Jl. Veteran untuk menemui pucuk pimpinan lembaga antikorupsi ini. Perundingan langsung digelar antara pimpinan teras KPK dan Kepala Polda Metro Jaya lewat sambungan telepon.

Perundingan berlangsung alot. Sebagai jalan tengah, akhirnya disepakati Vincent akan "dipinjam" beberapa hari oleh KPK untuk keperluan pemeriksaan kasus dugaan korupsi pajak Asian Agri yang dilaporkannya. Setelah itu rampung, barulah Vincent akan diserahkan kepada Polda Metro Jaya.

Sejak itu, keberadaan Vincent di bawah payung KPK tinggal menghitung hari. Kuasa hukum Asian Agri, Dwiyanto Prihartono, pun segera mewartakan ke publik lewat iklan di media massa bahwa karyawannya yang bernama Vincent telah dipecat akibat tindak pidana yang diperbuatnya.

Asian Agri juga "mengultimatum" akan menuntut secara pidana kepada pihak-pihak yang bekerja sama dan membantu Vincent. Peringatan ini seolah merupakan ancaman bagi saya, karena iklan itu—entah disengaja atau tidak—dipasang di *Koran Tempo,* 5 Desember 2006.

Demi keamanan Vincent, KPK melipatgandakan penjagaan. Dua anggota satuan Brigade Mobil Kepolisian bersenjata lengkap terus menjaganya di lantai dasar gedung, yang kini menjadi "pondokan" tetapnya.

Menempati salah satu ruang kantor KPK, Vincent seolah beradu cepat dengan waktu. Matanya tak pernah lepas dari layar komputer yang menampilkan ribuan data Asian Agri. Sebuah mesin printer juga sengaja disiapkan untuk mencetak lembar demi lembar dokumen dan data yang telah ia sortir.

Semua hasil penelusurannya itu kemudian ia rapikan dalam bentuk uraian yang sangat sistematis, lengkap dengan data dan dokumen pendukungnya. Beberapa temuan penting untuk membuktikan "kenakalan" bekas perusahaan tempatnya bekerja juga berhasil ia dapatkan.

Konsentrasi Vincent lagi-lagi pecah, ketika istri Ferry mengabarkan bahwa suaminya diminta menyetor dana Rp 10 juta sebagai biaya "penginapan" selama sebulan di tahanan Polda Metro.

Kepusingannya bertambah saat ia pun diberitahu bahwa KPK akan menyerahkan dirinya ke kepolisian pada Senin, 11 Desember. Tapi, seperti diungkapkannya sejak awal, ia siap menyerahkan diri ke aparat hukum begitu urusan laporan indikasi penggelapan pajak Asian Agri ke KPK rampung.

Menjelang hari H itu tiba, ia segera mempersiapkan diri sebelum menghadapi berondongan pertanyaan polisi. Ia pun meminta kepada KPK agar bisa dipertemukan dengan istri dan ketiga anaknya terlebih dulu, sebelum penyerahan dirinya ke kepolisian dilangsungkan.

> "Saya mau bertemu mereka dalam kondisi masih bebas, bukan sebagai tahanan," ujarnya. "Saya ingin minta maaf atas segala akibat yang harus mereka tanggung."

* * *

17 Teror

AMI —sebut saja begitu namanya— tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.00 bersama ketiga anaknya. "Saya sudah sampai," katanya mengabari Vincent, suaminya. Kabar ini pun segera diteruskan Vincent kepada saya dan pimpinan KPK. "Istri saya baru saja mendarat," ujarnya.

Kepergian Ami dari Medan ke Jakarta sore itu, Sabtu, 9 Desember 2006, memang dalam pantauan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi. Vincent sempat berkeluh kesah kepada saya dan pimpinan KPK bahwa ia amat mengkhawatirkan keselamatan istri dan anak-anaknya, karena terbetik kabar keluarganya tak pernah lepas dari intaian Asian Agri.

Agar tak ada gangguan apa pun, Vincent sebelumnya telah mengontak Asian Agri. Ia meminta agar kepergian keluarganya ke Jakarta tak dihambat. "Saya minta mereka tidak mempersulit keluarga saya," tuturnya. "Toh, saya sudah akan menyerahkan diri ke polisi dua hari lagi."

Pihak Asian Agri sepakat. Tapi, mereka memutuskan tetap "mengawal" Ami selama perjalanan dari Medan ke Jakarta. Dua orang yang mendapat penugasan itu, yaitu General Manager SSL Department Laksamana, yang didampingi seorang stafnya bernama Bendry.

SSL singkatan dari Social, Security and Licensing. Departemen inilah yang bertugas mengurus semua masalah sosial, keamanan dan perizinan di kelompok usaha Sukanto Tanoto. Itu sebabnya, dalam tugas kesehariannya mereka paling banyak berhubungan dengan aparat polisi dan pejabat pemerintah.

Sekitar satu setengah jam kemudian, Livina, adik Vincent yang ikut mendampingi Ami dalam perjalanan, mengabarkan mereka sudah tiba di kantor KPK di Jl. Juanda. Sejumlah staf KPK segera menjemput di pintu masuk. Vincent pun tak sabar menanti kedatangan istri dan anak-anaknya yang sudah 20 hari ditinggalkannya.

Pertemuan yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba juga. Ketiga anaknya langsung menghambur ke pelukan Vincent begitu melihat ayahnya di lantai dua gedung itu.

Vincent tak kuasa membendung haru. Dipeluknya satu-per satu ketiga bocah kesayangannya itu. Si sulung tampak yang paling terpukul. Dia terisak dalam pelukan ayahnya.

Melihat pemandangan mengharukan itu, Ami tak mau kelihatan rapuh di hadapan ketiga anaknya. Ia bertahan sekuat tenaga agar air matanya yang menggenang tak jatuh.

Vincent kemudian menghampiri dan memeluknya erat. Meski tetap berusaha tegar, Ami tak mampu menyembunyikan raut wajahnya yang amat tertekan. Ia pun tampak sangat kelelahan memikul beban yang kini menindihnya. Matanya sembab. Kantung matanya gelap, menandakan ia kurang tidur.

Untuk mencairkan suasana, Vincent kemudian memperkenalkan ketiga anaknya kepada Direktur dan sejumlah staf KPK lainnya. "Ayo beri salam," ujarnya. Pak Direktur pun dengan ramah menyambut uluran tangan ketiga bocah tadi.

Saat itu, hadir juga salah seorang kakak perempuan Vincent, Martha. Ia sengaja membawakan Vincent beberapa setel pakaian dan perlengkapan mandi, yang mungkin akan dibutuhkannya nanti di tahanan.

Pada pertemuan pertama ini, Vincent bersama Ami dan kedua saudaranya itu saling berbagi cerita. Banyak pertanyaan menggayut di benak Ami, tentang apa sesungguhnya yang telah menimpa suaminya. Meski Vincent selama dalam pelarian sempat beberapa kali menghubunginya lewat telepon, tak banyak cerita yang berhasil digali.

Kali terakhir ia bertemu dengan Vincent, yaitu pada pagi 17 November 2006 di hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat. Seusai sarapan, Vincent berpamitan kepadanya untuk mengikuti rapat di kantor Asian Agri di Jl. Teluk Betung, Jakarta Pusat.

Sebelum Vincent berangkat, Ami masih sempat menanyakan kepadanya akan makan malam di mana. Tapi, tak diperoleh jawaban pasti. "Bagaimana nanti, karena tidak tahu *meeting* selesai jam berapa," ujar Vincent sambil beranjak dari kursi, meninggalkan

Ami yang belum menyelesaikan sarapannya.

Kepergian Ami bersama Vincent ke Jakarta waktu itu sebetulnya untuk keperluan berbelanja barang-barang asesoris untuk jualan tokonya yang baru dibuka dua bulan sebelumnya.

Ketika berangkat pada 15 November malam, di bandara Polonia, Medan, mereka sempat bertemu dengan Lee Boon Heng, orang nomor satu Asian Agri di Singapura, yang sama-sama akan ke Jakarta untuk menghadiri rapat pembahasan pajak.

Setelah sarapan bersama itu, Ami tak tahu lagi apa yang terjadi dengan suaminya. Pada sekitar pukul 10.00 di hari itu, Vincent memang sempat meneleponnya ketika ia sedang berbelanja di kawasan pertokoan Mangga Dua.

> "Kamu rasanya harus memperpanjang hotel satu malam lagi, karena *meeting* tidak selesai hari ini," ujar Vincent. Ami langsung menyanggupi. "Kalau begitu, saya bisa belanja lebih lama lagi." Vincent pun segera membalas. "Terserah."

Vincent kembali menelepon Ami yang sudah berada di hotel, sekitar pukul 18.00. Tapi, kali ini perbincangan yang terjadi sangat singkat. Vincent hanya menanyakan apakah Ami sudah di hotel. Belum sempat ia menanyakan Vincent akan makan malam di mana, telepon sudah diputus.

Sejak saat itu, ia putus kontak dengan Vincent. Ia tak tahu lagi di mana Vincent berada. Meski begitu, ketika berangkat menuju Medan dari bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu sore, 18 November, ia masih mengurus *check-in* tiket pesawat untuk Vincent dengan harapan suaminya akan segera datang. Tapi, yang dinanti tak kunjung tiba hingga pesawat lepas landas.

Baru pada Ahad pagi esok harinya, Vincent tiba-tiba meneleponnya kembali. Vincent hanya menanyakan keadaan Ami dan anak-anaknya. Setelah itu, sambungan telepon lagi-lagi langsung diputus. Vincent pun tak bisa diketahui di mana ia berada, karena nomor teleponnya tak muncul di layar ponsel Ami.

***

PERTAHANAN Ami akhirnya bobol juga. Ahad esok harinya, ketika ia kembali mengunjungi Vincent di kantor KPK, ia tak kuasa membendung air mata.

Dituturkannya tentang sejumlah "teror" yang dialaminya di saat-saat awal Vincent menghilang. "Saya dan anak-anak merasa amat tertekan dengan segala perlakuan perusahaan," ujarnya terisak.

Kisahnya dimulai pada 18 November 2006, sehari setelah Vincent melarikan diri ke Singapura. Saat itu, ia baru saja kembali dari Jakarta.

Sejumlah staf Asian Agri dipimpin oleh Hadi Susanto, Legal Manager, mendatangi rumahnya yang kebetulan bertempat di kompleks perumahan Raja Garuda Mas Group di Jl. Taman Setiabudi Indah Blok I No. 31, Medan.

Mereka meminta dokumen-dokumen pribadi, seperti paspor Vincent dan Ami. Dua perangkat komputer PC dan *notebook*, termasuk milik anak-anaknya, juga tak luput dari pemeriksaan, yang melibatkan tim audit perusahaan. Mereka kemudian membawanya bersama barang-barang yang berkaitan dengan kantor.

Ami juga diminta meneken selembar blangko pemblokiran rekening bank milik keluarganya. Sejak hari itu, pihak Asian Agri pun menempatkan petugas Satpam untuk mengawasi khusus rumahnya.

Ahad keesokan harinya, giliran tim dari Kepolisian Daerah Jakarta yang datang. Mereka menyerahkan selembar surat panggilan kepada Ami untuk datang ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 November.

Untuk mengorek keterangan darinya, berbagai teror mental juga mulai dilancarkan. Pihak perusahaan memintanya agar membujuk Vincent segera pulang ke Indonesia. "Kalau sudah masuk daftar pencarian orang, sewaktu ditemukan bisa hidup atau mati," ujar Ami menirukan ucapan salah seorang staf Asian Agri. "Dan kalau dipenjara, bisa jadi sate."

Ucapan bernada ancaman itu terus terngiang di telinga Ami. Ia merasa keselamatannya mulai terancam. Apalagi kemudian sopir pribadinya tiba-tiba diganti dengan sopir dari perusahaan,

yang biasa ditugaskan untuk mengantar Tinah Bingei dan Andre Tanoto, istri dan anak laki-laki Sukanto Tanoto. "Alasannya, demi keselamatan anak-anak," kata Ami.

Yang paling menjengkelkan Ami, ketika dirinya berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, pihak perusahaan menggeledah rumahnya tanpa izin darinya. Hal itu baru ia ketahui ketika menelepon ke Medan. Seisi rumahnya ternyata sedang "diobrak-abrik".

Kamar tidur tak luput dari pemeriksaan. Mereka mengambil buku telepon, sebundel dokumen, dan tiket pesawat Air Asia (tujuan Penang dan Jakarta) yang telah dibelinya. Menurut Ami, beberapa petugas kepolisian di Polda Metro yang mendengar kejadian itu menyatakan tindakan Asian Agri tidak bisa dibenarkan, sebab yang berwenang melakukannya hanya aparat kepolisian.

Sadar akan kesalahan yang diperbuat, esok harinya pihak perusahaan datang meminta maaf dan mengembalikan barang-barang yang diambil. Meski begitu, pihak perusahaan tak mengendurkan pengawasan terhadap Ami.

Ke mana pun ia dan anak-anaknya pergi—termasuk di sekolah—pihak perusahaan terus menguntit. "Saya pun terus dibuntuti ketika berbelanja di Carrefour," ujar Ami.

Ada lagi tindakan perusahaan yang bikin Ami sewot. Sebuah kamera pengintai dipasang persis di teras rumahnya, sehingga siapa pun yang keluar masuk dari pintu rumah akan terdeteksi.

Setelah Ami memprotesnya, barulah kamera dipindahkan ke luar pekarangan rumah, meski tetap diarahkan ke pintu masuk. Sebagai gantinya, petugas Satpam kini ditempatkan di teras rumah. Setiap tamu yang datang pun digeledah, karena jangan-jangan membawa pesan rahasia dari Vincent.

Tapi itu belum apa-apa dibandingkan dengan kejadian pada 30 November. Amarah Ami hari itu langsung meledak ketika mendengar pengaduan dari anak tertuanya bahwa ia dipanggil oleh pihak perusahaan sewaktu baru pulang belajar Kumon.

Sembari sesenggukan, si Sulung menceritakan bahwa pihak perusahaan berusaha mengorek keterangan darinya tentang keberadaan ayahnya. "Sangat tidak manusiawi melibatkan anak-

anak saya yang masih kecil-kecil," kata Ami dengan bibir bergetar menahan emosi.

"Lebih menyakitkan lagi," Ami melanjutkan, "sopir yang ditanam perusahaan melakukan teror mental terhadap anak-anak saya." Ia diperintahkan oleh salah seorang staf Asian Agri untuk menunjukkan berita-berita tentang Vincent yang muncul saban hari di koran Medan kepada anak-anaknya saat mengantar pulang dari sekolah.

"Pembantu saya sebetulnya sudah berusaha mencegah, dengan alasan mereka sedang ujian sekolah," kata Ami, "tapi, tak digubris." Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengantar-jemput sendiri anak-anaknya ke sekolah.

Semua tudingan miring itu dibantah Hadi Susanto. Saat datang ke kantor *Tempo*, ia menyangkal adanya perlakuan buruk oleh perusahaan terhadap keluarga Vincent, termasuk melakukan pemblokiran rekening bank milik pribadi.

Perusahaan, kata dia, cuma sebatas menyarankan pemblokiran, karena semula diduga Vincent diculik oleh sindikat yang bisa saja menguras tabungannya di bank. "Pemblokiran dilakukan oleh istri Pak Vincent sendiri," katanya.

Dalam pemeriksaan polisi, Hadi pun mengaku baru melakukan "penyitaan" dokumen pada 19 November, bukan sehari sebelumnya seperti diceritakan Ami.

Apa pun penjelasan pihak perusahaan, Ami amat mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Karena itu, ia lantas menghubungi seorang staf Komisi Perlindungan Anak di Medan.

Ia pun memutuskan untuk segera hijrah dari Medan dan memboyong anak-anaknya ke Jakarta. "Saya mulai gelisah karena anak-anak dilibatkan," ujarnya. Maka berangkatlah Ami pada 9 Desember untuk menemui Vincent di kantor KPK.

* * *

18 Penyerahan Diri

MARTHA, salah seorang kakak Vincent, kembali datang ke kantor KPK, Ahad siang itu. Kali ini, kedatangannya selain bersama Livina dan ibunya, juga didampingi seorang pastor.

Kehadiran mereka langsung memutus penuturan Ami yang sedang menceritakan kembali tentang berbagai perlakuan Asian Agri terhadap dirinya dan ketiga anaknya. "Mama sudah sampai," kata Vincent mengabarkan kepada Ami.

Vincent yang hari itu tampil necis dengan stelan kemeja krem, celana pantalon hitam, dan sepatu kulit hitam, langsung memeluk ibunya yang langsung bercucur air mata begitu melihat puteranya.

Setelah berbincang sejenak, mereka semua menuju ruang yang agak luas untuk mengadakan upacara misa Katholik dipimpin sang pastor.

Di kursi sofa yang diatur melingkar, Vincent duduk di satu kursi ditemani si bungsu. Sedangkan anak keduanya duduk di pangkuan Martha dan si sulung duduk sendiri.

Ami memilih duduk menyendiri di sudut seberang Vincent. Ia memang bukan seorang Katholik, melainkan seorang muslim yang rajin menghadiri pengajian di lingkungan rumah kontrakannya.

"Banyak yang mengira saya pun seorang keturunan Tionghoa, seperti Vincent," kata perempuan bertutur kata halus ini. "Mungkin karena saya berkulit putih dan bermata sipit," katanya menambahkan sambil tersenyum.

Ditemani terang dari sebatang lilin putih, sang pastor mulai memimpin misa. Isak tangis langsung memecah hening begitu senandung doa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa dilantunkan.

Sepanjang misa sekitar 10 menit itu, Vincent terus tertunduk. Air matanya tumpah. Istri dan ketiga anaknya pun tak kuasa menahan haru. Begitu pula dengan ibu dan tiga saudara perempuan Vincent.

Di akhir doa, Vincent bersama sang pastor menuju ruang tertutup di sebelah ruang itu. Di hadapan sang pastor, ia melakukan pengakuan dosa, menyesali segala perbuatannya.

Mikael, salah seorang pendamping Vincent, yang sempat ikut serta dalam doa misa, keluar ruangan terlebih dulu. Pak Direktur lantas memanggilnya untuk membicarakan skenario penyerahan Vincent ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, esok hari.

Sempat terbetik usulan agar KPK memperpanjang "peminjaman" Vincent satu-dua hari lagi. Perpanjangan waktu dirasa perlu karena masih sedang dikoordinasikan tempat mana yang paling aman buat Vincent.

Jika memungkinkan, Vincent akan diinapkan di Markas Besar Kepolisian RI, bukan di Polda Metro Jaya. Pertimbangannya, Polda dinilai terlalu dekat dengan pihak Sukanto, padahal hingga detik itu Vincent tidak bisa masuk dalam skema perlindungan resmi KPK. Ini dikarenakan kasus yang diungkapnya bukan soal korupsi, melainkan indikasi pidana manipulasi pajak.

Tapi tampaknya KPK tak bisa memenuhi permintaan itu. Pak Direktur menyatakan, pimpinan lembaga antikorupsi ini merasa penyerahan diri Vincent lebih baik tidak ditunda lebih lama lagi. "Perkembangan di luar sudah kurang kondusif," ujarnya.

Menurut salah seorang petugas KPK, pengintaian siang-malam oleh sejumlah aparat Polda yang sengaja ditanam di luar gedung KPK, membuat aparat lembaga ini gerah. "Masak, kami terus dimata-matai," ujarnya. "Banyak pekerjaan kami yang bersifat tertutup dan rahasia."

Atas dasar pertimbangan itu, Mikael dan Vincent bisa memahami alasan KPK. "Apalagi saya sudah seminggu di sini," ujar Vincent. Lagi pula, Pak Direktur menambahkan, penyerahan diri esok hari bisa dilakukan sore. "Tidak perlu pagi-pagi," katanya. "Sehingga masih ada waktu untuk melakukan persiapan akhir."

Selepas mengantar ibu dan saudara-saudaranya pulang, Vincent bersama istrinya kembali melanjutkan perbincangan dengan Mikael membahas persiapan menghadapi pemeriksaan polisi besok. Ami pun melanjutkan ceritanya.

Hari mulai larut ketika Ami rampung menceritakan segala perih yang dialaminya. Ia segera menyeka air mata untuk kembali menemui anak-anaknya yang sedang asyik bermain di ruang sebelah.

Si Sulung tampak sibuk menggambar tokoh superhero dalam komik-komik Jepang kesukaannya. Sedangkan si Tengah bersama adiknya, si Bungsu asyik bermain *game-boy*.

Sebelum berpisah, Vincent memeluk satu-persatu ketiga anak kesayangannya itu. Ia pun kemudian mengajak mereka semua berfoto bersama.

"*Ciiisss*...," teriak para bocah tersenyum sambil mengangkat dua jarinya membentuk huruf V.

Foto keluarga itu menjadi kenang-kenangan terakhir baginya, sebelum esok ia hijrah ruang sempit di balik jeruji.

* * *

PAGI-pagi Ami bersiap menuju kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ia memutuskan tak akan mengantar penyerahan diri suaminya ke Polda Metro, Senin sore itu, 11 Desember 2006, karena khawatir menjadi sorotan media.

Namun, rencana kepergiannya tertahan, karena dua petinggi Asian Agri: Tjandra Putra dan Deddy Sutanto menghubunginya. Mereka menyampaikan niatnya untuk datang ke rumah Martha, tempat Ami dan ketiga anaknya menginap selama di Jakarta.

Ami lantas segera mengontak Vincent dan Mikael memberi tahu soal ini. Menurut Mikael, tak jadi soal ia menerima mereka. Namun, jika ditanya tentang berbagai hal, cukup dijawab, "Saya tidak tahu," kata Mikael berpesan kepada Ami.

Sekitar pukul 11.00, Tjandra dan Deddy tiba di rumah Martha. Mereka berusaha mengorek keterangan tentang apa yang dibicarakannya ketika menemui Vincent di kantor KPK kemarin sore. Mereka pun kembali menanyakan alasan di balik aksi pembobolan uang perusahaan oleh Vincent. Setelah sejam berbincang, mereka undur diri.

Sepulang mereka, Ami bersama Livina, bergegas menuju kantor Komnas HAM dan Komnas Anak untuk mengadukan persoalan yang dihadapinya. Di kantor Komnas Anak, ia diterima oleh Aris Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komisi.

Kepada kedua lembaga itu, diserahkannya sepucuk surat

pengaduan bermaterai, lengkap dengan catatan kronologi kejadian tak menyenangkan yang dialaminya. Ia meminta agar dirinya dan ketiga anaknya mendapat perlindungan. "Pihak keluarga mendapat teror mental," kata Mikael.

Aris merespon positif pengaduan Ami. "Tindakan teror harus dihentikan karena melanggar UU Perlindungan Anak Nomor 23/2002," ujarnya. Seorang anak, kata dia, tidak boleh disangkutpautkan dengan kasus ayahnya. Apalagi, ketiga anak Vincent masih di bawah 10 tahun. Surat protes pun belakangan dilayangkan lembaga itu ke alamat Asian Agri.

Eddy Lukas, Direktur Asian Agri, lagi-lagi menampik semua tudingan itu. Menurut dia, hubungan perusahaan dengan keluarga Vincent baik-baik saja. "Kami berteman baik. Saya pun dulu sering makan di rumahnya," ujarnya. Malah, kata dia, Asian Agri berpikir untuk memberi beasiswa buat anak-anak Vincent.

Apa pun penjelasan Eddy, Ami tak lagi bisa percaya. Ia bahkan sempat berencana membeberkan isi pengaduan ini ke media massa. Namun, rencana ini dibatalkan karena Ami merasa tak siap. Ia pun khawatir akan mendapat tekanan lebih besar dari Asian Agri. Karena itu, ia memutuskan langsung pulang untuk memonitor dari jauh kepindahan Vincent ke Polda Metro.

Di kantor KPK, Vincent sibuk berkemas-kemas. Ia menyortir barang-barang pribadinya yang akan dibawanya ke ruang tahanan. Dimasukkannya beberapa helai baju, celana, dan perangkat mandi yang telah dibawakan oleh keluarganya sewaktu bertemu, dua hari lalu, ke dalam tas ransel dan dua kantong plastik putih.

"Ini semua saya tinggal saja, karena saya tidak butuh lagi," ujarnya menunjuk seperangkat komputer jinjing dan *flash disk*, tempatnya menyimpan ribuan data Asian Agri.

Setelah semua beres, Vincent bersalin baju. Dikenakannya kemeja putih lengan panjang dengan celana pantalon hitam. Rambutnya disisir rapi. Ia terus menebar senyum, berusaha tampak tegar. "Saya sudah siap," katanya pasrah. "Cepat atau lambat ini memang akan terjadi."

Menjelang pukul 16.00, seorang petugas KPK masuk ke ruang tempat Vincent menunggu. "Kita berangkat sekarang," ujarnya.

Vincent pun langsung bangkit. Tapi sebelum pergi, ia diminta berfoto bersama dengan Mikael sambil memegang *Koran Tempo* terbitan hari itu.

Seorang petugas KPK menuturkan, ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selepas Vincent meninggalkan KPK. "Ini akan menjadi bukti bahwa pada hari ini pak Vincent masih dalam keadaan baik-baik," ujarnya.

Mata Vincent mulai berkaca-kaca. Disalaminya satu per satu petugas KPK yang telah menemaninya sejak ia di Singapura. Tak lupa ia mengucap terima kasih kepada Pak Direktur atas segala bantuan yang telah diberikan.

Diantar sejumlah petugas KPK ia kemudian menuruni anak tangga menuju pelataran depan gedung itu. Tepat di depan pintu masuk, dua mobil Kijang sudah menanti, siap mengangkut dan mengawalnya ke Polda Metro. Beberapa petugas KPK dan aparat kepolisian ikut mendampingi.

"Sampai bertemu lagi," kata Vincent dengan suara tertahan, seraya melambaikan tangan meninggalkan gedung KPK menuju kehidupannya yang baru.

* * *

IV. MODUS MANIPULASI

19 Biaya Fiktif

DIREKTUR Jenderal Pajak Darmin Nasution langsung menyanggupi ketika ditanya kesediaannya untuk ditemui membahas data-data yang saya miliki. Saya diminta datang ke kantornya di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada suatu malam, di penghujung Desember 2006.

Sesampainya di lantai tiga gedung itu, alangkah kagetnya saya ketika masuk ke ruang rapat tepat di sebelah ruang Direktur Jenderal Pajak, sudah menunggu Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Amri Zaman, beserta sejumlah anggota timnya. Tak lama kemudian, Darmin pun masuk ruangan. Ia lantas menanyakan apa yang akan saya sampaikan.

Saya terus-terang sempat ragu untuk menyampaikan data-data dan informasi tentang kasus Asian Agri yang digondol Vincent. Semula saya berharap hanya berbicara empat mata dengan Darmin, karena dari data-data yang saya miliki terdapat indikasi

kuat adanya keterlibatan sejumlah aparat pajak dalam kasus ini.

Tapi, mau bagaimana lagi. Selain saya yakin Direktorat Pajak sudah juga mengantongi data-data yang dilaporkan Vincent ke Komisi Pemberantasan Korupsi, saya berpikir ini saatnya untuk menguji data-data yang ada. "Kalau Anda percaya pada kami, silakan *sharing*," kata Darmin.

Saya lantas menguraikan satu-per satu data yang saya miliki, termasuk asal-mula pertemuan dengan Vincent, tiga pekan sebelumnya, di Singapura. Dari diskusi itu, tampaknya data yang sudah mereka analisis masih bolong di sana-sini.

Paparan Vincent yang sudah lebih terstruktur dan saya sampaikan di forum itu cukup mengagetkan mereka. "Sebelumnya, kami juga sudah dihubungi oleh sebuah media," kata Darmin, "Tapi data-datanya tidak lengkap. Data yang Anda paparkan jauh lebih lengkap."

Di forum itu, saya menguraikan satu per satu dari tiga indikasi penyelewengan pajak Asian Agri, yaitu berupa pembuatan biaya fiktif, praktek manipulasi harga melalui skema *transfer pricing* dan transaksi lindung nilai alias *hedging* fiktif.

Indikasi pembuatan biaya fiktif merupakan pukulan paling telak bagi Asian Agri yang dibongkar Vincent. Sebagai akuntan kawakan yang membawahi urusan keuangan, Vincent tahu betul seluk-beluk praktek ini di perusahaannya selama bertahun-tahun.

Laiknya sebuah perusahaan besar, menurut Vincent, Asian Agri setiap tahun membuat perencanaan pajak. Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan keuangan tahunan yang dibuat oleh lima perusahaan induk di bawah bendera Raja Garuda Mas Group.

Dalam perencanaan keuangan tahunan itu ditetapkan berapa duit *cash* yang akan disetorkan oleh masing-masing perusahaan induk ke RGM. Untuk 2006, misalnya, dua perusahaan induk itu: Asia Pacific Resources International Ltd. (APRIL) dan Asian Agri Group masing-masing telah mematok setoran 70 persen dari arus kas tahunannya ke RGM.

Nilainya sekitar US$ 30 juta per bulan untuk APRIL dan US$ 8 juta untuk Asian Agri. Untuk mengejar target setoran itulah

dibuat rencana pengelolaan pajak perusahaan yang harus disetor ke negara. Tapi, yang jadi soal, rupanya *tax planning* yang disusun mencakup pula upaya penghindaran pajak alias *tax evasion* yang dilarang negara.

Menurut hitung-hitungan awal Vincent, sejak 2000 hingga Oktober 2006, pajak yang tidak dibayarkan Asian Agri ke kas negara sekitar Rp 1,1 triliun. Nilai itu merupakan pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayarkan Asian Agri, yaitu 30 persen dari total keuntungan perusahaan yang ternyata ditransfer ke luar negeri senilai total Rp 3,6 triliun.

Dana hasil manipulasi pajak itu ditengarai dialirkan lewat sejumlah perusahaan milik Sukanto di luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, Mauritius, Makao dan British Virgin Islands.

Setengah dari profit perusahaan yang dialirkan ke luar negeri itu diduga diperoleh lewat modus pembuatan biaya fiktif, seperti untuk pembuatan jalan, pembersihan rumput dan pembayaran jasa kontraktor.

Cara ini dimaksudkan untuk mengempiskan keuntungan di dalam negeri agar beban pajak menyusut. Termasuk di dalamnya lewat *mark-up* alias penggelembungan biaya proyek dan *management fee* fiktif.

Di lingkungan internal Asian Agri, biaya fiktif ini beken dengan sebutan Biaya Jakarta, sebab dirancang oleh sebuah tim di Jakarta. Selain itu, pembukuan dan semua dokumen pendukung dilakukan oleh tim akunting di kantor pusat Asian Agri Jl. Teluk Betung 31, Jakarta Pusat.

Prosedurnya kira-kira begini. Tim Jakarta mula-mula akan mengirim daftar biaya yang harus dibayarkan oleh Tim Medan via *e-mail*. Daftar disetor ke kantor Asian Agri di sana, karena di gedung Uniplaza, Jl. M.T. Haryono, Medan, Sumatera Utara, itulah semua gerak keuangan perusahaan sawit ini dikendalikan.

Setiap perusahaan di bawah payung Asian Agri Group pasti punya rekening di kantor Medan. Dari rekening-rekening itu nantinya semua biaya operasional akan dialirkan ke kebun-kebun sawit.

Masalahnya, ya itu tadi, biaya yang dikirim Tim Jakarta ternyata

fiktif. Data-data internal yang diboyong Vincent bercerita banyak soal ini. Lihat saja, pengeluaran 11 unit perusahaan Asian Agri pada 1 November 2004.

Total biaya yang dikeluarkan hari itu mencapai Rp 20,9 miliar. Tapi jika ditelisik lebih jauh, duit segede itu ternyata tidak dibayarkan kepada kontraktor atau pemasok barang. Duit mengalir ke rekening pribadi atas nama Eddy Lukas di Bank Bumiputera.

Untuk keperluan itu, disiapkan 86 cek penarikan tunai senilai Rp 20,9 miliar. Bersamaan dengan itu, kasir menyiapkan satu slip setoran tunai ke rekening pribadi Eddy tadi. "Penyetoran selalu berbentuk tunai, agar tidak ketahuan," kata Vincent. Meskipun, auditor pernah pula mempertanyakan soal ini.

Setelah semua siap, sang kasir lantas turun dari kantor Asian Agri di lantai enam gedung Uniplaza menuju Bank Bumiputera yang kebetulan berada di lantai satu gedung yang sama.

Di sana ia kemudian menyerahkan 86 lembar cek itu sebagai setoran tunai ke rekening Eddy. "Jadi, tidak ada fisik uang tunai yang terlibat di sini," kata Vincent. "*Teller* bank tinggal memasukkan data transaksi 86 cek tadi sebagai penarikan tunai, lalu memasukkan transaksi setoran tunai ke rekening pribadi."

Terdapat dua rekening atas nama pribadi Eddy Lukas yang diduga biasa dipakai menampung dana hasil pembuatan biaya fiktif ini. Detail *account* itu:

Nama : EDDY LUKAS dan HARYANTO WISASTRA (disingkat HAREL)
Bank : Bank Permata, Jakarta
No. Rekening : 701941179
DAN
Nama : EDDY LUKAS dan DJOKO S. OETOMO (disingkat ELDO)
Bank : Bank Bumiputera Cabang Imam Bonjol, Jakarta
No. Rekening : 029-1000-132 (dolar Amerika)
029-1000-339 (rupiah)

Eddy, Haryanto dan Djoko Oetomo merupakan orang-orang kepercayaan Sukanto Tanoto. Rekening HAREL dipakai pada 2002

dok. Tempo

Sukanto Tanoto

hingga 2003. Setelah itu diganti dengan rekening ELDO sejak 2004 hingga sekarang.

Dari kedua rekening inilah, diduga duit kemudian mengalir ke kantong Sukanto Tanoto. Tahapannya, duit setoran tunai yang masuk ke rekening ELDO atau HAREL tersebut kemudian dikonversi ke dalam mata uang dolar.

Duit itu disimpan dalam rekening dolar di bank yang sama, baru kemudian ditransfer ke sejumlah perusahaan Sukanto di luar negeri, seperti Goalead Ltd. (Bank Banca Intesa, Hong Kong).

Rekening Goalead besar kemungkinan merupakan pintu masuk aliran dana buat Sukanto. Sebab, First Island Trust Company Ltd., perusahaan milik keluarga Sukanto, pernah meminta agar dividen Asian Agri disetorkan ke Goalead.

Menurut Vincent, seharusnya tidak sulit melacak praktek kotor ini. "Kalau aparat pajak jeli, setiap tahun selalu ada pengeluaran biaya pembuatan jalan." Jadi, tuturnya, "Seharusnya jalan sudah licin. Tapi kenyataannya, tidak ada perbaikan signifikan."

Adapun pos biaya fiktif ini kabarnya mencapai US$ 10-20 juta per tahun. Bahkan dulunya pernah US$ 60-70 juta. Namun, karena pernah diperingatkan auditor bahwa cara ini terlalu mencolok, maka dirancanglah modus baru berupa transaksi ke perusahaan afiliasi di luar negeri.

Bagaimana perusahaan-perusahaan afiliasi di luar negeri itu bekerja, Vincent pun punya setumpuk bukti yang menggambarkannya dengan terperinci.

* * *

20 Pabrik Payung

MAUREEN Lai menerima selarik surat elektronik bertajuk *"Infrastructure for 4 Hong Kong Companies"* dari Vincent. Kantor East Trade Ltd., sayap utama Raja Garuda Mas Group di Hong Kong, tempatnya bekerja, pagi itu, 2 September 2003, baru saja mulai beraktivitas.

> *Dear Maureen,*
>
> *Seperti kamu tahu, Asian Agri sedang mengupayakan pendanaan asing. Bagian legal atau penjamin emisi kemungkinan akan mengklarifikasi kontrak penjualan kita dengan empat perusahaan Hong Kong.*
> *Kita harus mempersiapkan infrastruktur empat perusahaan itu. Bisakah menugaskan satu staf untuk menjadi* contact person *di setiap perusahaan itu?Dan apa mungkin memasang jalur telepon eksternal untuk setiap perusahaan?*
>
> *Best regards,*
>
> *Vincent*

Sebagai staf sekretariat perusahaan yang handal, Maureen segera menindaklanjuti permintaan itu dan membalas surat Vincent yang dikirim malam sebelumnya.

> *Hi Vincentius,*
>
> *Untuk contact person, sedang didiskusikan dengan kolega saya siapa kira-kira yang dapat menjawab pertanyaan dari auditor atau lainnya. Sebab, jika mereka tidak dapat menjawab dengan benar di telepon akan sangat memalukan.*
> *Sebagai catatan, kantor untuk empat perusahaan itu pun tidak menyediakan jasa penjawab telepon. Mereka hanya perusahaan administrasi/akuntansi yang cuma bisa menerima surat-surat untuk kita.*

Menyadari kesulitan Maureen, Vincent keesokan harinya kembali berkirim surat.

> *Good Morning Maureen,*
>
> *Soal* contact person*, kami akan memasok beberapa info transaksi antara empat perusahaan Hong Kong itu dan Asian Agri Group. Tapi staf kamu sebaiknya dapat memberikan informasi umum tentang perusahaan Hong Kong yang mereka wakili, seperti kapan perusahaan didirikan, apa bisnis utamanya dan siapa penjual atau pembeli utamanya.*
> *Pak Kwan, bisakah membantu menyiapkan semua pertanyaan yang mungkin muncul berikut jawabannya?*

Pak Kwan yang dimaksud Vincent yaitu Kwan Kim Kong, General Manager Marketing Asian Agri di Singapura. Surat itu memang sejak awal ditembuskan kepada sejumlah petinggi Asian Agri di Hong Kong dan Singapura, termasuk kepada Lee Boon Heng, pimpinan Asian Agri di Singapura.

Kerja keras Maureen tak sia-sia. Hanya dalam dua hari, ia sudah melaporkan *contact persons* yang diminta Vincent. Dirinya akan bertanggung jawab langsung untuk United Oils & Fats Ltd. Sedangkan tiga lainnya dipercayakan pada Gary Cheung (Twin Bonus Edible Oils Ltd.), Vickie Ng (Ever Resources Oil & Fats Industries Ltd.) dan James Ng (Good Fortune Oils & Fats Ltd.).

> "Kami sedang meminta agar sambungan telepon langsung segera dipasang," kata Maureen dalam *e-mail*-nya. "Kira-kira butuh waktu tujuh hari."

Setelah telepon terpasang, Maureen meminta operator telepon di Hong Kong menghilangkan nomor empat perusahaan itu dari daftar direktori. "Dengan begitu, "Tak seorang pun bisa memberi tahu di mana sambungan telepon kita dipasang," ujarnya kepada Vincent.

Vincent setuju dengan langkah taktis Maureen. Daftar *contact persons* segera diteruskannya kepada kantor Ernst & Young di Jakarta selaku pihak auditor, meskipun diperkirakan klarifikasi lewat telepon akan datang dari Credit Suisse First Boston selaku

arranger penjualan surat utang dan bagian legal dalam rangka uji tuntas. "Kalau penawaran surat utang sudah rampung, kita putus semua saluran telepon itu," ujarnya.

* * *

Empat perusahaan Hong Kong itu sejatinya memang hanya sebuah *paper company* alias perusahaan di atas kertas, yang dibentuk untuk menjadi kepanjangan tangan Asian Agri di luar negeri. Tak ada aktivitas bisnis di sana.

Seperti tergambar dalam surat-menyurat Vincent, di situ Asian Agri hanya menyewa alamat dan menyiapkan satu saluran telepon plus seorang penerima telepon yang siap menjawab berbagai pertanyaan tentang aktivitas dagang Asian Agri.

Tak ingin percaya begitu saja, *Tempo* pada akhir Januari 2007 melakukan penelusuran langsung ke Hong Kong, seperti dimuat dalam majalah edisi 4 Februari tahun yang sama.

Ketika seorang koresponden menyambangi kantor Twin Bonus yang beralamat di lantai 30 gedung perkantoran mewah Henley Building di kawasan elite 5 Queen's Road Central—tak jauh dari pusat pemerintahan Hong Kong—ternyata perusahaan ini tak pernah berkantor di sana.

Twin Bonus adalah perusahaan jual-beli minyak kelapa sawit. Bersama Good Fortune, United Oils dan Ever Resources, perusahaan ini kerap membeli minyak sawit dari Asian Agri.

Ruang 2306, yang disebut-sebut ditempati Twin Bonus, ternyata dihuni oleh pengacara J. Chan, Yip, So & Partner Solicitors & Notaries. "Twin Bonus hanya memakai alamat ini untuk mendaftarkan bisnisnya," kata seorang resepsionis kepada koresponden *Tempo* di Hong Kong.

Pihak-pihak yang ingin berurusan dengan Twin Bonus, kata perempuan muda itu lebih lanjut, bisa menitipkan surat di sini. "Nanti kami yang akan menyampaikan."

Ever Resources dan United Oils setali tiga uang. Alamat Ever Resources di Room 1601, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central ternyata kantor W.M. Sum & Co, perusahaan pelatihan

audit. Sedangkan United Oils mendompleng pada alamat Fred Lok Umbrella Industries Ltd., pabrik payung yang berdiri sejak 1968.

Perusahaan-perusahaan Hong Kong itu memang sekadar dibentuk untuk memfasilitasi kepentingan bisnis Asian Agri di luar negeri. Mereka pun dibuat seolah-olah sebagai entitas terpisah yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Asian Agri.

Lihat saja laporan keuangan konsolidasi Asian Agro Abadi International Ltd. (Mauritius), induk unit-unit bisnis Asian Agri, yang diaudit oleh kantor akuntan publik Ernst & Young-Prasetio, Sarwoko & Sandjaja untuk tahun buku 2001-2004.

Di situ disebutkan empat perusahaan Hong Kong itu merupakan pihak ketiga, bukan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan 14 perusahaan Indonesia di bawah payung Asian Agri.

Kepada otoritas pajak Hong Kong, Twin Bonus juga mengaku tidak terkait dengan anak-anak perusahaan Asian Agri, seperti Indo Sepadan Jaya, Nusa Pusaka Kencana atau Inti Indosawit Subur. Tapi, setumpuk data internal perusahaan bisa dengan mudah membongkar upaya pengelabuan ini.

Puluhan surat-menyurat elektronik antara Vincent dan Maureen jelas menjadi salah satu bukti tak terbantahkan. Selain itu, meski nomor telepon perusahaan di Hong Kong itu berbeda-beda, nomor faksimile mereka sama, yaitu menggunakan *hunting line* East Trade yang beralamat di 2701 Gloucester Tower, The Landmark, Hong Kong.

Lihat pula *e-mail* yang dikirim Sandy Yeung kepada para petinggi Asian Agri pada 8 Agustus 2006. Karyawan East Trade ini lewat suratnya melaporkan posisi saldo bank Twin Bonus dan Global Advance Oil and Fats, anak perusahaan Asian Agro, yang berbasis di Makao.

"Kalau tidak ada kaitannya, buat apa mereka mengirim laporan saldo banknya setiap hari kepada saya dan beberapa orang lainnya?" kata Vincent. Pembukuan dan laporan audit perusahaan-perusahaan itu memang di bawah tanggung jawab Vincent sebagai Group Financial Controller Asian Agri Group yang bermarkas di Medan.

Satu bukti telak lain yang memperlihatkan adanya kaitan

perusahaan-perusahaan di Hong Kong dan Makao dengan Asian Agri adalah siapa saja orang yang diberi kewenangan untuk membubuhkan tanda tangan pada semua rekening bank milik perusahaan-perusahaan asing itu.

Dari dokumen internal Asian Agri terungkap bahwa nama-nama pemegang kuasa tanda-tangan pada semua perusahaan itu ternyata sama persis. Mereka adalah Tan Wei Lin, Tsang Shui Yuen (Roger), Lai Yin Man (Maureen), Cheong Pui Wah (Doris), Chau Kin Sing (Francis) dan Leung Suk Yee (Carmen).

Berdasarkan sejumlah fakta itu, tak mengherankan jika kemudian muncul tudingan bahwa perusahaan-perusahaan asing itu memang disiapkan untuk menjadi gerbang transaksi fiktif unit-unit bisnis Asian Agri ke luar negeri. Sekaligus menjadi sarana mengalirkan dana hasil "penghematan pajak" di dalam negeri ke kantong keluarga Sukanto Tanoto yang sejak 2001 bermukim di Singapura.

* * *

21 Transaksi "Kertas"

RATNA dan Listina sama-sama bekerja di lantai tujuh gedung Uniplaza, markas Asian Agri di Medan. Keduanya pun bernaung di bawah payung yang sama, yaitu divisi marketing yang bertanggung jawab mengelola operasi perencanaan pajak.

Tapi, tugas yang diemban kedua staf ini berbeda. Ratna bertanggung jawab pada urusan administrasi *inshore companies* yang mengurusi jual-beli produk unit-unit usaha Asian Agri di Indonesia. Sedangkan urusan *offshore companies* yang terkait dengan perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, dibebankan ke pundak Listina.

Pembagian kerja itu tercantum dalam lembar dokumen berjudul "AAA-Cross Border Tax Planning (*Under Pricing of Export Sales*)". Dalam kata pengantarnya dijelaskan, laporan tersebut dibuat untuk mengatur mekanisme penjualan ekspor di bawah harga, dalam kaitannya dengan perencanaan pajak perusahaan.

Menurut dokumen itu, organisasi perencanaan pajak harus dibuat terpisah total dari operasi pemasaran yang normal. "Karena itu, diputuskan bahwa operasi marketing normal akan ditempatkan di lantai enam, sedangkan operasi perencanaan pajak menempati lantai tujuh." Semuanya dikoordinasikan oleh Kwan Kim Kong selaku General Manager Marketing.

Agar benar-benar tampak tak ada kaitan sama sekali, segala sesuatunya dibuat terpisah. Tak hanya soal staf dan ruang kantor, tapi juga *filing cabinet*, komputer, kop surat, serta nomor faksimile dan saluran telepon langsung. "Pemisahan ini akan mengesankan bahwa penjualan ekspor benar-benar dilakukan dengan pihak eksternal yang tidak terkait sama sekali," tertulis di dokumen itu.

Adapun yang dimaksud *inshore companies* yaitu 14 perusahaan perkebunan Asian Agri di Indonesia, antara lain PT Inti Indosawit Subur, PT Asianagro Riau Jambi, PT Asian Agro Lestari dan PT Asian Agro Agung Jaya.

Sementara *offshore companies* terdiri dari dua kelompok

perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri. Pertama, Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. di British Virgin Islands. Kedua, *reinvoicing companies*, yang terdiri atas perusahaan-perusahaan Asian Agri di Hong Kong, seperti Twin Bonus, United Oils, Asia Pacific Oil Products dan Good Fortune Oils and Fats Ltd.

Dari berbagai dokumen internal yang diungkap Vincent, semua ini bisa dipastikan bohong belaka. Perusahaan-perusahaan di Hong Kong, British Virgin Islands, Makao dan Indonesia jelas-jelas saling terkait di bawah payung Asian Agri Group.

Dalam operasionalnya, diduga kuat perusahaan lokal dan luar negeri itu pun dijadikan sarana "penghematan pajak" oleh Asian Agri. Tapi memang tanpa informasi orang dalam, tak mudah mengendusnya. Lihat saja bagaimana transaksi di antara perusahaan-perusahaan itu dijalin rapi dan dibuat seolah-olah dilakukan dengan pihak ketiga.

Pertama-tama, perusahaan perkebunan di Indonesia menjual minyak sawit mentah (CPO) yang diproduksinya kepada *reinvoicing company*, yaitu empat perusahaan di Hong Kong. Katakanlah pada harga rendah US$ 200 per metrik ton.

Perusahaan-perusahaan Hong Kong itu kemudian menjualnya kembali kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats (British Virgin Islands), yang juga milik Asian Agri, pada harga yang sama. Ini berarti tidak ada keuntungan yang diraup oleh perusahaan-perusahaan di Hong Kong itu.

Dari situ, produk minyak sawit baru dijual ke pihak eksternal, seperti Cargill, Safic Alcan, Wilmar Trading dan Kuok Oils & Grains. Kepada para pembeli riil ini, barulah penjualan pun dipatok pada harga tinggi sesuai dengan harga pasar, misalnya US$ 250 per metrik ton.

Lewat mekanisme penjualan itu, Asian Agri meraup keuntungan US$ 50 per metrik ton. Tapi di sisi lain, Asian Agri berhasil menekan beban pajak tinggi yang harus dibayarkan ke pemerintah, karena saat produk pertama kali dijual oleh perusahaan di Indonesia, harganya dipatok sangat rendah.

Taktik "penghematan pajak" lewat pengaturan harga jual inilah yang dikenal sebagai *transfer pricing.* Praktek ini jelas merupakan

kebijakan resmi Asian Agri. Sebab, semua memo transaksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari General Marketing Kwan Kim Kong dan Chief Operating Officer Marketing/ Downstream Asian Agri Lee Boon Heng yang berkantor di Singapura—gerbang order transaksi Asian Agri di luar negeri.

Menurut Vincent, teknik mengirit pajak lewat jual murah ke perusahaan afiliasi dan baru jual mahal ke pembeli riil di luar negeri ini, sudah dilakoni Asian Agri sejak lama.

"Dulunya, transaksi langsung dilakukan dengan Asian Agri Abadi di British Virgin Islands. Tapi sejak 2003 diubah. lewat perusahaan di Makao dan Hong Kong terlebih dulu," kata Vincent.

Dalam setahun, menurut hitung-hitungan Vincent, jumlah profit yang ditransfer ke luar negeri melalui mekanisme ini sebesar US$ 30-40 juta. "Untuk setiap ton CPO yang dijual, rata-rata *transfer pricing*-nya US$ 40," ujarnya.

Di luar *transfer pricing* dan biaya fiktif, masih ada satu lagi modus "penghematan pajak" yang kabarnya biasa dilakukan oleh Asian Agri. Strategi ketiga itu dilakukan lewat transaksi *hedging* alias kontrak lindung nilai fiktif dalam jual-beli CPO atau valuta asing.

Transaksi *hedging* merupakan kontrak jual-beli suatu produk antara dua pihak untuk waktu mendatang atau biasa disebut *forward contract* berdasarkan harga yang telah disepakati saat kontrak diteken.

Berdasarkan setumpuk data yang diungkap Vincent, terdapat indikasi bahwa banyak transaksi *hedging* Asian Agri sesungguhnya fiktif. Dengan kata lain, transaksi hanya terjadi di atas kertas alias bukan transaksi riil dan dibuat berdasarkan penanggalan mundur (*backdated transaction*).

Mekanismenya, transaksi dirancang dengan pola perusahaan Indonesia menjual produk CPO ke perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga rendah dan membeli pada harga tinggi. Sebaliknya, perusahaan di luar negeri itu menjual produk ke perusahaan lokal pada harga tinggi dan membeli pada harga rendah.

Dengan begitu, perusahaan Indonesia kerap dalam posisi rugi sedangkan perusahaan rekanannya di luar negeri selalu untung.

Akibatnya, selalu ada transfer pembayaran dari perusahaan Indonesia ke luar negeri.

Sebagai contoh, misalnya, sekarang tanggal 1 April 2009. Harga CPO saat itu US$ 450 per metrik ton, sedangkan harga pada 1 Januari 2009 untuk pengiriman April atau kontrak tiga bulan hanya US$ 400 per metrik ton.

Melihat adanya selisih harga itu, perusahaan sawit lokal kemudian membuat kontrak jual-beli CPO fiktif dengan perusahaan afiliasinya di Hong Kong. Caranya, tanggal transaksi dimundurkan ke bulan Januari.

Jadi, mengambil penanggalan 1 Januari itu dibuat *backdated transaction* berupa kontrak penjualan CPO berjangka tiga bulan dari perusahaan lokal ke perusahaan luar negeri seharga US$ 400 per metrik ton untuk pengiriman di bulan April. Katakanlah jumlahnya 1.000 metrik ton, sehingga nilai penjualan US$ 400 ribu.

Di sisi lain, mengambil tanggal transaksi yang sama, perusahaan lokal itu juga membuat kontrak pembelian CPO dengan jumlah yang sama ke perusahaan luar negeri tadi, tapi dengan patokan harga US$ 450 per metrik ton. Sehingga total nilai pembelian yang harus dibayarkan US$ 450 ribu.

Lewat transaksi silang ini, perusahaan lokal memiliki tagihan US$ 400 ribu, namun pada saat yang sama juga punya utang dagang US$ 450 ribu ke perusahaan luar negeri.

Kemudian dibuatlah kesepakatan untuk melakukan *net-off* atau penyelesaian silang utang-piutang dagang ini. Hasilnya, perusahaan lokal harus membayar US$ 50 ribu ke perusahaan afiliasi di luar negeri itu.

Begitulah dana mengalir aman dari dalam ke luar negeri. Dan ingat, kontrak sesungguhnya hanya dilakukan di atas kertas alias *paper transaction* yang dibuat berdasarkan penanggalan mundur.

Model transaksi inilah yang diduga juga terjadi antara Twin Bonus Edible Oils Ltd. (Hong Kong) dan PT Dasa Anugrah Sejati (Jambi). Kedua perusahaan di bawah payung Asian Agri ini melakukan kontrak jual-beli CPO sebanyak 4.800 metrik ton untuk pengiriman pada Desember 2005.

Kontrak penjualan CPO dari Twin Bonus kepada Dasa Anugrah dibuat pada 10 Oktober 2005 pada harga US$ 382,5 per metrik ton atau senilai total US$ 1.836.000. Sedangkan kontrak pembelian CPO oleh Twin Bonus dari Dasa Anugrah dibuat pada 25 Oktober 2005 pada harga US$ 368 per metrik ton atau senilai total US$ 1.766.400.

Berdasarkan *invoice* tertanggal 21 November 2005, hasil akhir transaksi silang ini adalah Dasa Anugrah harus membayar US$ 69.600 kepada Twin Bonus. Dana itulah yang kemudian ditransfer Dasa Anugrah ke rekening Twin Bonus di UOB Bank Ltd. Hong Kong.

Yang menarik, meski perusahaan-perusahaan di Hong Kong itu menangguk untung, kenyataannya pajak yang mereka bayarkan di sana pun tak cukup deras. Semua terekam dengan jelas dalam korespondensi internal perusahaan yang dilakukan via surat elektronik.

* * *

22 Dua Muka

FRANCIS Chau girang bukan kepalang. Hong Kong yang sudah terlelap tak mampu meredupkan kedua bola matanya. Dikirimnya segera sebuah kabar baik yang baru diterimanya ke kantor Asian Agri di Singapura dan Jakarta.

Dear Chin Poh,

Here is a GOOD NEWS,

Perwakilan Pajak Twin Bonus mengabarkan bahwa mereka baru menerima konfirmasi dari Inland Revenue Department Hong Kong (IRD) yang menyatakan penjualan/keuntungan Twin Bonus untuk tahun buku 2004/2005 dan 2005/2006 merupakan non-taxable.
Ini berarti IRD bisa menerima bahwa semua transaksi penjualan merupakan transaksi luar negeri yang tidak dikenai pajak keuntungan selama dua tahun terakhir.

GOOD TEAM WORK!!

Regards,

Francis

Francis dan Kueh Chin Poh sama-sama orang penting dalam kelompok bisnis Raja Garuda Mas Group.

Francis merupakan pejabat teras di East Trade, perusahaan induk RGM di Hong Kong. Sedangkan Chin Poh menjabat Senior Finance Controller di Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd., unit bisnis Asian Agri yang berbadan hukum British Virgin Islands, namun dikendalikan di Singapura.

Francis wajar sumringah. Hingga surat elektronik itu dilayangkan ke sejumlah koleganya pada 9 November 2006, pukul 01.49 dini hari, sudah berbulan-bulan ia berkutat dengan urusan ini. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Twin Bonus Edible Oils Ltd., unit Asian Agri

di Hong Kong, bebas bayar pajak.

Keputusan penting itu tertuang dalam surat Alice Lau Mak Yee-Ming, Commissioner Inland, pada 7 November 2006—setahun setelah meminta klarifikasi kepada Twin Bonus. Otoritas pajak Hong Kong itu rupanya percaya penuh pada penjelasan Will-Tech Tax Consultant, konsultan pajak Twin Bonus.

Kepada Inland, Will-Tech menjelaskan bahwa Twin Bonus hanyalah kantor untuk korespondensi di Hong Kong dengan lima karyawan paruh waktu. Semua transaksi dilakukan oleh kantor operasional di Indonesia.

Alibi lainnya, lima pemasok utamanya di Indonesia: PT Indo Sepadan Jaya, PT Nusa Pusaka Kencana, PT Tunggul Yunus Estate, PT Rigunas Agri Utama dan PT Inti Indosawit Subur yang dipimpin Semion Tarigan, tak punya kaitan apa-apa dengan Twin Bonus.

Begitu pula antara Twin Bonus dan dua pembeli produknya: Global Advance Oil and Fasts (Makao) dan Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd. (British Virgin Islands). Mereka semua tak "bersaudara".

Penjelasan ini patut diragukan kebenarannya. Ingat sejumlah *e-mail* internal tentang pengadaan infrastruktur empat perusahaan di Hong Kong, laporan harian saldo bank perusahaan di Hong Kong dan Makao ke para petinggi Asian Agri di Indonesia, juga dokumen *Tax Planning* Asian Agri.

Setumpuk bukti itu jelas-jelas menunjukkan bahwa Twin Bonus punya kaitan dengan perusahaan-perusahaan pemasok dan pembeli produknya itu. Bukti telak lainnya, para pemegang kuasa tanda tangan di Global Advance dan Twin Bonus pun sama.

Masih ada satu kejanggalan lain yang perlu dicermati. Coba bandingkan isi laporan keuangan Asian Agro Abadi International Ltd. (Mauritius) dengan empat perusahaan di Hong Kong. Meski sama-sama telah diperiksa oleh pihak auditor, isinya bertolak belakang.

Laporan keuangan konsolidasi Asian Agro Abadi International dan anak-anak perusahaannya untuk tahun buku 2001-2003 diaudit oleh kantor akuntan bereputasi internasional, Ernst & Young-Prasetio, Sarwoko & Sandjaja.

Sedangkan empat perusahaan Asian Agri di Hong Kong diperiksa

oleh kantor akuntan publik tersertifikasi di negeri itu, seperti Y.K Wong & Co. (untuk Twin Bonus), Simon Chiu & Co. (Good Fortune) dan Eric Cheung & Co. (Ever Resources Oils & Fats).

Dalam laporan Asian Agro Abadi International dinyatakan bahwa selama 2001-2003 telah dilakukan transaksi kontrak berjangka minyak sawit dan valuta asing antara unit-unit usahanya di Indonesia dan sejumlah perusahaan di Hong Kong, yang disebutnya sebagai pihak ketiga.

Hasilnya, unit-unit usaha di Indonesia mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut, yakni Rp 25,4 miliar, Rp 46,7 miliar dan Rp 56,4 miliar. Ini berarti mereka harus menyetor duit ke perusahaan-perusahaan di Hong Kong itu.

Logikanya, perusahaan-perusahaan Hong Kong harus mencatatkan keuntungan di pembukuannya. Tapi anehnya, di laporan keuangan empat perusahaan Hong Kong itu tidak tercatat laba dan penerimaan yang masuk.

Dari laporan keuangan perusahaan di Hong Kong juga terlihat bahwa sebelum 2004, perusahaan-perusahaan itu membukukan kerugian dan asetnya superminim—ada yang cuma US$ 0,26.

Perusahaan-perusahaan ini pun non-aktif dan tidak punya transaksi sama sekali alias *dormant*. Ini menunjukkan, semua transaksi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia bersifat sepihak alias semu. "*One sided transaction*," kata Vincent.

Jika memang begitu, apakah ini berarti Asian Agri telah memanipulasi dan menebar informasi bohong kepada otoritas pajak di Indonesia dan Hong Kong? Dan betulkah aksi "dua muka" laporan keuangan itu merupakan strategi Asian Agri untuk "menghemat" pembayaran pajak di dua negara?

Sayang, jawaban pasti tak diperoleh. Sederet pertanyaan dan bukti-bukti yang saya sodorkan kepada otoritas pajak Hong Kong lewat surat pada Februari 2007 tak mendapat jawaban memuaskan. "Kami mohon maaf, IRD tidak bisa memberikan komentar atau informasi apa pun berkaitan dengan kasus ini," kata NG Wai-Chun, evaluator IRD.

Berdasarkan aturan yang ada, kata Wai-Chun, setiap petugas IRD tidak diizinkan berkomunikasi dengan siapa pun, kecuali

dengan orang yang terkait langsung, eksekutor, atau perwakilan resmi yang ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan.

Jawaban mengambang belakangan juga datang dari Asian Agri. Rudy Victor Sinaga, Manajer Komunikasi Perusahaan, mengaku tidak tahu menahu soal itu. Namun, diakuinya ada sejumlah perusahaan di Hong Kong yang menjadi kepanjangan tangan Asian Agri. "Bisnis kami kan internasional," ujarnya.

Rudy tampaknya memang perlu berhati-hati menjawab soal ini. Sebab, jika ditelusuri lebih jauh, persoalan ini bisa menyeret Sukanto Tanoto, bos besar Raja Garuda Mas Group. Sejumlah dokumen membuktikan bahwa aliran dana Asian Agro Abadi International pada akhirnya bermuara ke kantong Sukanto dan keluarga.

Indikasi itu tercium dari adanya setoran dividen Asian Agro Abadi International ke sejumlah rekening, atas perintah dua perusahaan Sukanto di luar negeri, yaitu First Island Trust Company Ltd. (Fitco) di Mauritius dan Treston International Ltd. di British Virgin Islands.

Perintah Treston tertuang dalam surat tertanggal 4 Oktober 2004 yang meminta agar dividen interim Asian Agro Abadi International untuk tahun buku 2004 sebesar US$ 24,5 juta ditransfer ke rekening atas nama Headcorp International Ltd. di bank Banca Intesa, Cabang Hong Kong.

Perintah serupa dilayangkan Denis Sek Sum atas nama Fitco. Dalam suratnya pada 5 Januari 2006, ia meminta Vincentius A. Sutanto selaku petinggi Asian Agro Abadi International membayarkan dividen interim tahun buku 2006. Dana juga diminta disetor ke bank Banca Intesa, Cabang Hong Kong, dengan alamat rekening Goalead Limited.

Jangan lupa, Goalead juga menampung kiriman dolar dari rekening atas nama Direktur Asian Agri Eddy Lukas di Bank Permata dan Bank Bumiputera. Dana ini diduga diperoleh dari praktek pembuatan biaya fiktif untuk "menghemat" pembayaran pajak di dalam negeri.

Sulit dibantah bahwa Treston dan Fitco merupakan perusahaan milik keluarga Sukanto. Dokumen Declaration of Ultimate

Beneficial Ownership in Treston (21 April 2004) dan dokumen Declaration of Trust Fitco (26 September 2003 dan 30 April 2004) jelas-jelas menyebutkannya.

Di situ disebutkan kedua perusahaan itu bertindak selaku *nominee* atau *trustee* yang mewakili Sukanto Tanoto beserta istrinya, Tinah Bingei, juga kedua putrinya, yaitu Imelda Tanoto (saat itu 21 tahun) dan Belinda Tanoto (18 tahun) yang tercatat sebagai *beneficial owners*.

Mereka semua beralamat di 17, Margolioth Road, Singapura. Sukanto juga tercatat menempati alamat 80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1, Singapura.

Yang menarik, alamat Asian Agro Abadi International dan Fitco ternyata menempati lokasi yang sama di St. James Court, Suite 308, St. Denis Street, Port Louis, Republik Mauritius.

Terkuaknya dokumen-dokumen rahasia inilah yang kabarnya paling membikin Sukanto sewot. Ia bisa dituding ikut mencicipi dana hasil manipulasi pajak yang diduga dilakukan Asian Agri lewat pembuatan biaya fiktif, transaksi *hedging* fiktif dan *transfer pricing,* yang ditaksir merugikan negara Rp 1,3 triliun.

Dokumen-dokumen itu pun membuka peluang bagi negara untuk menelusuri aliran dana ke brankasnya di luar negeri, untuk kemudian menjeratnya dengan pasal pencucian uang atau *money laundering*.

Melihat bahaya ini, tak mengherankan Asian Agri sedari awal mati-matian berusaha meredam gerak Vincent. Bantahan keras pun datang dari sejumlah eksekutif top Asian Agri saat bertandang ke kantor *Tempo*. Intinya, mereka meminta semua pihak tak mempercayai Vincent.

* * *

23 Konfirmasi

EDDY Lukas tak cukup terlatih menghadapi berondongan pertanyaan. Mukanya pasi. Suaranya bergetar. Tutur katanya yang semula mengalir lancar, mulai terbata-bata ketika sederet bukti disodorkan kepadanya, saat Corporate Affairs Director Asian Agri ini berkunjung ke kantor *Tempo*.

> "Benarkah ada biaya fiktif untuk pembuatan jalan dan lainnya?" saya membuka pertanyaan.
> "Kalau kami buat jalan, tentu ada kontraktornya," kata Eddy mantap. "Ini bisa diverifikasi dan kami bayar pajak pertambahan nilai."
> "Jadi, tidak benar tudingan soal biaya fiktif?"
> "Tudingan biaya fiktif itu kan seolah-olah ada uang ditransfer ke saya, kemudian ditransfer lagi ke Pak Sukanto. Apakah Anda menganggap kami melakukan persekongkolan?" suara Eddy meninggi.

Ia awalnya tampak siap melibas semua pertanyaan. Tapi, perlahan suaranya mulai meredup ketika pertanyaan menghunjam ke lambung persoalan.

> "Lantas, mengapa ada aliran dana perusahaan ke rekening pribadi atas nama Anda? Bukankah ini tak lazim?"
> "Dalam praktek, kalau ada dana keluar dari sistem perusahaan pasti ada alasan," kata Eddy membela diri. "Lagi pula, pada 2004 kami sudah diperiksa aparat pajak."
> "Tapi, bagaimana dengan bukti-bukti ini?"

Eddy terkesiap. Sejumlah salinan dokumen otentik yang menunjukkan aliran dana perusahaan ke rekening bersama atas namanya di Bank Bumiputera, seolah membuat lidahnya kelu.

> "Saya tidak tahu," ujarnya menggeleng, meski matanya terus terpaku pada lembar-lembar dokumen di hadapannya. "Yang saya tahu, semua transaksi di luar perusahaan selalu diaudit oleh aparat pajak."

* * *

KEDATANGAN Eddy ke kantor *Tempo*, Jumat siang, 5 Januari 2007, itu bersama sejumlah petinggi dan staf Asian Agri dan RGM. Di antara 10 anggota rombongan itu, tampak pula Kepala Divisi Legal RGM Tjandra Putra, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (unit usaha Asian Agri) Semion Tarigan, dan pengacara eksternal Asian Agri.

Ketika dikontak, awalnya manajemen Asian Agri selalu berkelit tak mau menanggapi pertanyaan, meski berkali-kali pula mereka menjanjikan untuk bertemu muka. Alasan mereka selalu sama. "Fokus kami adalah kasus kriminal pembobolan uang perusahaan oleh Vincent."

Sekitar satu setengah jam, Semion dan Eddy bertutur panjang soal eksistensi Asian Agri serta "sumbangsihnya" bagi perekonomian negara dan para petani sawit lewat program kemitraan. "Kami mulai berdiri pada akhir 1970," kata Eddy. "Lahan perkebunan kami sekarang sudah sekitar 150 ribu hektare," Semion menimpali.

Tak hanya itu, Eddy berpromosi, "Perkembangan kami lebih banyak melalui kemitraan. Kami pun mengembangkan burung untuk menangkap tikus besar sehingga dapat penghargaan upakarti dari Presiden Soeharto," ujarnya. "Kami juga bangun sekolah, jalan umum, listrik dan lainnya."

Ketenangan ini, kata Eddy, terusik ketika pada November 2006 terjadi pembobolan uang perusahaan oleh Vincent. Eddy, Tjandra dan Semion silih-berganti memaparkan aksi kriminal Vincent ketika membobol uang perusahaan. "Aksi ini sudah dipersiapkan Vincent sejak 2004," ujar Tjandra.

Sederet bukti juga ditayangkan dalam materi presentasi yang sangat meyakinkan. Salah satunya, surat elektronik yang dikirim Vincent kepada manajemen Asian Agri pada 22 November.

Surat berjudul *"Do Not Push Me Too Far"* itu berisi ancaman Vincent akan membeberkan dokumen-dokumen internal perusahaan, jika permohonan ampunnya tak dikabulkan.

> "Ini menandakan sejak awal ada niat tidak baik dari Vincent," kata Tjandra. "Kami tidak bisa bernegosiasi dengan orang

yang melakukan tindak pidana dan menyalahgunakan dokumen. Perusahaan bisa hancur, karena bisa menimbulkan ide bagi karyawan lain."

Untuk lebih meyakinkan niat jahat Vincent, mereka pun menyodorkan bukti-bukti pemalsuan tanda tangan olehnya, tiga jenis Kartu Tanda Penduduk yang dibuatnya dan paspor ganda miliknya. Juga akta pendirian dua perusahaan aspal alias asli tapi palsu yang didirikan Vincent dan rekannya untuk membobol Asian Agri.

"Ini membuktikan, dia memang sangat ahli memalsukan dokumen," kata Hadi Susanto, Manajer Legal Asian Agri, ikut buka suara.

Semua bukti itu disodorkan tentu dengan maksud agar *Tempo* tak serta-merta mempercayai data-data dari Vincent. Untuk itu, kredibilitas pribadi Vincent dan data yang digondolnya harus dihancurkan.

Namun, pengacara mereka buru-buru menyelak ketika saya tanyakan lebih jauh, "Apakah jika Vincent diyakini sebagai ahli pemalsu dokumen, berarti selama ini dia memang terbiasa melakukannya juga untuk Asian Agri, tempatnya bekerja?"

"Manajemen tidak tahu-menahu mengenai (pemalsuan) itu," kata seorang pengacara. Eddy pun gesit menimpali, "Kami bekerja dengan dia tujuh tahun, tapi baru sekarang kami tahu. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan."

Eddy berkali-kali menegaskan bahwa yang dilakukan Asian Agri hanyalah sebatas *tax planning* yang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan. "Hal yang harus dihindari adalah *tax evasion*," ujarnya.

Karena itu, ia pun membantah bahwa keberadaan sejumlah kantor Asian Agri di luar negeri, dimaksudkan untuk memanipulasi pembayaran pajak di dalam negeri.

Menurut Eddy, keberadaan kantor marketing di luar negeri merupakan hal lumrah sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau pasar global. "Dalam kaitan dengan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha, maka karyawan dan sarana/prasarana

teknologi yang dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan," katanya beralasan.

Eddy juga membantah keras ihwal praktek transfer pricing yang ditudingkan kepada perusahaannya. Menurut bandahara Asosiasi Pengusaha Sawit ini, *transfer pricing* sulit dilakukan, karena harga penjualan CPO ke luar negeri tidak bisa ditetapkan sembarangan.

Harga harus didasarkan pada harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah setiap bulan berdasarkan harga internasional di Rotterdam dan rata-rata harga *free on board* (FOB) di pasar Indonesia.

> "Karena itu, para penjual CPO tidak dapat sesuka hati menyepakati harga dengan pembelinya yang jauh berbeda dari ketentuan pemerintah," kata Eddy dalam penjelasan tertulis kepada *Tempo*, 12 Januari 2007, "apalagi melakukan *transfer pricing*, karena mudah sekali diketahui jika dicocokkan dengan daftar harga patokan yang dikeluarkan oleh pemerintah."

Soal tudingan *hedging* fiktif, Eddy juga menyatakan transaksi *forward* atau kontrak berjangka sangat lazim dalam bisnis CPO. Penentuan harga untuk transaksi di masa mendatang itu bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian harga saat penyerahan barang.

Lagi pula, kata Eddy, harus dipahami bahwa harga komoditas di pasar dunia sangat fluktuatif. Karena itu, adanya perbedaan harga saat kontrak dibuat dengan harga saat penyerahan barang merupakan hal yang lumrah. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi.

> "Dokumen yang dimiliki *Tempo* hanyalah sebagian yang sudah dipilah-pilah demi kepentingan sepihak untuk pembentukan opini bahwa Asian Agri melakukan *transfer pricing* dan transaksi rugi," Eddy balik menyerang.

Soal *transfer pricing*, Eddy memang benar bahwa penentuan harga ekspor CPO tak bisa semena-mena karena harus berdasarkan harga patokan pemerintah. Tapi benar-tidaknya penjualan oleh Asian Agri masih dalam kisaran harga wajar yang diizinkan pemerintah, hasil investigasi Direktorat Jenderal Pajak yang akan menjawabnya.

Penyelidikan tuntas juga diperlukan untuk membuktikan benar-tidaknya transaksi Asian Agri dilakukan dengan pihak ketiga, bukan pihak terafiliasi. Soal tudingan adanya transaksi *hedging* fiktif juga masih perlu dibuktikan.

Meski begitu, tengoklah sejenak laporan keuangan Asian Agro Abadi International (Mauritius) yang menaungi belasan perusahaan perkebunan Asian Agri di Indonesia.

Dalam laporan keuangan konsolidasi yang diaudit oleh kantor akuntan publik Ernst & Young itu disebutkan bahwa unit-unit usaha Asian Agro Abadi International telah melakukan kontrak berjangka dengan empat perusahaan "asing" di Hong Kong dan perusahaan lokal afiliasinya.

Hasilnya sungguh mencengangkan. Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2001 hingga 2003, transaksi *forward* yang dilakukan oleh unit-unit bisnis Asian Agro itu mencetak kerugian.

Pilihannya cuma dua. Pertama, perusahaan-perusahaan di bawah bendera Asian Agri Group punya prestasi buruk dalam transaksi *forward.* Atau yang kedua: memang ada patgulipat di balik transaksi itu.

Masih penasaran dengan indikasi pembuatan biaya fiktif yang dilakukan Asian Agri, saya kembali mempertanyakannya. Tapi, Eddy pun kembali dengan lantang menyangkalnya.

> "Tidak mungkin ada biaya fiktif," tuturnya. "Bila ada penyimpangan, kantor pajak akan melakukan koreksi sesuai dengan hasil pemeriksaan tahunan."

Namun, ia lagi-lagi tergagap ketika disodorkan catatan transaksi rekening HAREL alias Haryanto Wisastra-Eddy Lukas di Bank Bali (kini Bank Permata) pada Desember 2002. Di bulan itu saja, sedikitnya tercatat 16 kali uang dari perusahaan masuk ke rekeningnya senilai total Rp 92 miliar.

Ibarat petinju, ia kini serba-sulit, terkunci di sudut ring. Saya tak melepaskan kesempatan emas itu. Pertanyaan berikut langsung saya layangkan.

> "Kami ingin minta penegasan, apakah catatan rekening itu betul? Pada slip setoran, ada pula tanda tangan dan stempel

bank..."

"....Ehm....ini memang sejarah baru," kata Eddy berusaha mengalihkan topik pembicaraan. "Saya bilang ke Vincent, kenapa kamu tega melakukan ini..."

"Tolong lihat juga bukti ini, ada data tentang transfer dari Bank Permata lengkap dengan logonya,"saya memotong."Apakah menurut Anda, Vincent juga yang memalsukannya?"

"Bisa jadi itu bukti transaksi lain," kata Eddy. "Kami tidak bisa mengkonfirmasi. Harus dipelajari betul."

Jawaban yang terus berputar-putar, membuat saya tak sabar. Akhirnya, saya sodorkan dua pilihan. "Jika Anda menyatakan dokumen itu benar, berarti Anda mengakui adanya indikasi aliran dana biaya fiktif. Tapi, jika dibantah, kami akan dengan mudah mengeceknya ke bank, dan Anda bisa dinyatakan telah melakukan kebohongan publik."

Sadar kondisinya sudah semakin terjepit, Tjandra Putra, Kepala Divisi Legal RGM, yang semula lebih banyak memilih diam, segera menutup pembicaraan.

"Pokoknya kami tidak bisa mengomentari data dari seorang maling," ujarnya sembari beranjak dari tempat duduk. "Kami tidak mau tahu itu, dan kami pun tidak mau mengatakan benar atau salah. Silakan Anda percaya kepada Vincent atau kami."

Tjandra lantas mengajak rombongannya segera angkat kaki. Diskusi sekitar tiga jam itu pun berakhir menjelang sore, tanpa sebuah titik temu.

* * *

V. PENYIDIKAN PAJAK

24 Operasi Kilat

THEO F. Thoemion berjalan berputar tanpa henti. Rambutnya dikuncir, bercelana pendek dan bersandal jepit. Dikelilinginya berpuluh kali pelataran sempit di halaman terbuka di bagian dalam ruang tahanan Polda Metro Jaya itu dengan mimik serius. Tak sepatah kata pun terlontar. Mulutnya sibuk komat-kamit, dengan sepasang *earphone* menggantung di kuping.

Para tahanan lainnya, tak ambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diganjar hukuman enam tahun penjara gara-gara terjerat kasus korupsi itu.

Beberapa di antara mereka asyik mengobrol. Ada pula yang berselonjor sambil mengepulkan asap rokok tinggi-tinggi. Di tengah lapangan, sebagian lainnya asyik bermain tenis meja.

Vincent mengajak saya dan empat aparat pajak mengambil

tempat mengobrol di salah satu sudut. "Di sini saja, biar lebih tenang," ujar Vincent yang menjadi salah satu penghuni di sana sejak 11 Desember 2006.

Siang di awal Januari itu, sejumlah aparat dari tim pemeriksaan dan intelijen pajak menemui Vincent untuk merancang aksi penggeledahan ke kantor pusat Asian Agri di Jakarta dan Medan. "Jika tidak direncanakan dengan baik, bapak-bapak pasti tidak akan mendapatkan apa-apa di sana," kata Vincent.

> "Di mana dokumen-dokumen penting biasa disimpan?" ujar salah seorang pemeriksa.
> "Semua kendali dilakukan di kantor pusat di Jakarta," ujar Vincent. "Sedangkan kantor operasional bertempat di lantai enam gedung Uniplaza, Medan."
> Vincent pun kemudian menggambar denah ruang kantor di dua lokasi itu. "Tanpa ID Card tak mungkin bisa masuk," ujarnya lagi.
> "Semua dokumen ada ruang itu?" tanya pemeriksa lainnya penasaran.
> "Ini masalahnya," kata Vincent. "Sebagian besar dokumen berbentuk *soft copy* dan tersimpan di *server* yang ditempatkan di luar negeri."
> Mendengar itu, para pemeriksa terperanjat. "Ini berarti kita harus membawa seorang ahli teknologi informasi untuk bisa mengambil data-data itu," kata salah seorang di antaranya.

Begitulah, berbagai persiapan terus dilakukan aparat pajak. Hingga akhirnya sebuah rapat penting digelar Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution pada Senin pagi, 15 Januari 2007.

Pagi itu, majalah *Tempo* dengan cerita sampul "Akrobat Pajak" baru saja beredar. Di dalamnya dikupas tentang berbagai indikasi manipulasi pajak oleh Asian Agri Group yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun.

* * *

LIVINA Sutanto pagi-pagi menyampaikan sebuah kabar berantai. Dari Medan, kabar itu berawal. Seseorang menyampaikannya kepada istri Vincent, Ami, yang lantas meneruskannya kepada Livina, sebelum akhirnya mampir ke telinga saya.

> "Majalah *Tempo* habis di Medan," kata Livina lewat telepon kepada saya.
> "Oh ya?" saya agak heran.
> "Mungkin ada yang memborong ya Pak?"
> "Wah, saya malah belum mendengarnya."
> "Coba cek Pak. Di jalan-jalan orang banyak jual *foto copy*-annya," ujarnya. "Harganya pun tiga-empat kali lipat lebih mahal."

Livina adalah adik perempuan Vincent—dari total 15 bersaudara—yang sudah lama menetap di Jakarta. Perawakannya cukup tinggi. Berbeda dengan Vincent yang cenderung pendiam, Livina lebih terbuka. Tutur katanya ramah dan murah senyum.

Sejak kasus pembobolan Asian Agri terungkap, Ami yang kelahiran Cimahi, Jawa Barat, November 1965, juga langsung hijrah ke sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur.

Majalah yang dimaksud Livina yaitu edisi 15-21 Januari 2007 yang memuat hasil investigasi *Tempo* tentang indikasi manipulasi pajak oleh Asian Agri selama bertahun-tahun senilai lebih dari Rp 1 triliun.

Penasaran dengan kabar itu, saya langsung mengecek ke bagian sirkulasi. Ternyata benar, kabar itu pun sudah mereka dengar. Bahkan tak hanya di Medan, majalah edisi terbaru itu ludes pula di Riau. "Di Jakarta, di sejumlah wilayah katanya juga kehabisan, sehingga banyak loper menjual *copy*-annya," kata mereka.

Spekulasi yang berkembang menyatakan, raibnya *Tempo* akibat aksi borong oleh kelompok Raja Garuda Mas Group. Medan dan Riau memang merupakan dua basis terpenting grup bisnis milik taipan Sukanto Tanoto ini di Sumatera.

Medan merupakan pusat operasi Asian Agri, sedangkan Riau merupakan tempat Riau Andalan Pulp and Paper, perusahaan bubur kertasnya, bermarkas.

Terlepas dari benar tidaknya rumor itu, yang jelas "keributan" sudah muncul sejak artikel investigasi Asian Agri ini belum tayang. Beberapa pemikir di sebuah lembaga riset terkemuka di Jakarta, jauh-jauh hari sudah mempertanyakan kesahihan data yang dimiliki *Tempo*. "Benar *nggak* nih datanya," kata seorang wartawan senior *Tempo* yang sempat dihubungi mereka.

Seorang wartawan sebuah majalah nasional di Jakarta pun sudah memperingatkan saya. "Apa benar *Tempo* mau menurunkan berita itu?" ujarnya. "Kabarnya kelompok Sukanto akan *all-out*. Kemungkinan mereka akan menggugat."

Mendengar semua "keributan" itu, terus-terang saya agak heran. Rasanya baru kali ini artikel yang belum tayang, sudah diributkan jauh-jauh hari. Hebat betul lobi mereka, pikiran itu terlintas di benak saya.

Saya pun menyampaikannya kepada para pemimpin *Tempo* tentang kasak-kusuk ini. Tapi, akhirnya diputuskan artikel akan tetap diterbitkan, asalkan didukung oleh data-data yang sangat kuat dan diperoleh konfirmasi lengkap dari manajemen Asian Agri.

> "Jangan sampai ada celah yang bisa mereka manfaatkan," kata Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi majalah *Tempo* dalam sebuah rapat redaksi. "Kita digugat tidak ada masalah, asal jangan kalah hanya karena data-data yang lemah dan ada prosedur jurnalistik yang dilanggar."

* * *

DIMULAI pukul 08.30, rapat yang dipimpin langsung oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution itu punya satu agenda penting: pembentukan tim khusus investigasi yang akan menelusuri indikasi tindak pidana pajak Asian Agri.

Menurut Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Pajak, Djoko Slamet, meski kasus ini sejak Desember sudah dilacak oleh tim Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, dianggap perlu membentuk sebuah tim khusus. "Agar pemeriksaan

Ramdani

Barang bukti dugaan penyelewengan pajak berupa dokumen s Asian Agri group yang disita di kantor Direktorat Pajak

lebih intensif," katanya seperti dikutip majalah *Tempo*.[1]

Darmin tampaknya memang tak mau main-main dengan kasus ini. Sebab, jika terbukti benar, inilah skandal pajak terbesar di negeri ini. Karena itu, ia memerintahkan, penyidikan atas berbagai kasus lain untuk sementara dihentikan. Semua kekuatan tim pemeriksa dicurahkan pada kasus Asian Agri.

Tak tanggung-tanggung, tim yang dibentuk beranggotakan sekitar 50 tenaga ahli penyidik dan intelijen. "Kelompok usaha RGM cukup banyak," kata Djoko memberi alasan.

Untuk memperkuat tim ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken sepucuk surat. Isinya tentang pengangkatan 17 tenaga ahli dari KPK yang diperbantukan ke dalam tim pemeriksa.

Selang empat hari kemudian, aba-aba datang dari Darmin. Seorang sumber membisikkan, "Tim Pajak akan menggeledah kantor Asian Agri di Medan dan Jakarta." Mendengar kabar itu, tim peliputan di kantor Jakarta langsung disiapkan. Koresponden *Tempo* di Medan pun diminta untuk segera bergegas menuju gedung Uniplaza, markas Asian Agri di Medan.

Selepas shalat Jumat, siang itu, benar saja sebuah operasi

1 Majalah *Tempo*, 22-28 Januari 2007.

kilat digelar. Anggota tim gabungan Pajak dan KPK langsung menghambur dari tiga mobil Kijang sesampainya di kantor pusat Asian Agri di Jl. Teluk Betung 31, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Kedatangan 14 aparat pemeriksa pajak itu dalam kawalan ketat aparat Brigade Mobil, pasukan elit Kepolisian, bersenjata lengkap. Sebagian masuk ke dalam gedung, sisanya memantau situasi di luar.

"Dua mobil Terrano berpelat bintang sempat bolak-balik berseliweran," ujar seorang penyidik. "Tapi mobil itu langsung kabur begitu disorot kamera televisi."

Operasi serupa dilakukan pada waktu bersamaan di gedung Uniplaza, Medan. Sekitar 30 pemeriksa pajak yang sengaja diterbangkan dari Jakarta langsung menggeledah kantor operasional Asian Agri di Uniplaza East Tower.

Kedatangan tim pemeriksa ke ibu kota provinsi Sumatera Utara itu sengaja dipercepat dari rencana semula, karena khawatir berbagai dokumen penting keburu "dilenyapkan." Apalagi, sudah beredar kabar di internal Asian Agri, penggeledahan akan dilakukan sehari sebelumnya.

Tak mengherankan, pengawalan di gedung di Jl. M.T. Haryono itu pun dibuat superketat. Kepada koresponden *Tempo* di Medan, Sahat Simatupang, yang menyambangi kantor itu, seorang staf Asian Agri menuturkan, jumlah petugas keamanan bahkan sudah digandakan tiga kali lipat sejak awal pekan. "Sebab, ada rumor petugas pajak akan datang pada Kamis," ujarnya.

Seorang petugas keamanan di sana juga menuturkan, untuk meningkatkan kewaspadaan, jumlah kamera pengintai alias *closed circuit television* (CCTV) ditambah di sudut-sudut gedung. Petugas keamanan gedung delapan lantai itu pun siaga di semua akses keluar-masuk.

Di ruang lobi utama, tak kurang dari 15 petugas berjaga. Tujuh di antaranya berdiri di depan tangga eskalator mengawasi setiap gerak pengunjung. Setiap tamu wajib menunjukkan identitas dan tidak diizinkan naik eskalator atau *lift*.

Di tengah pengawalan superketat itu, wartawan *Tempo* tak

diizinkan oleh pengelola gedung naik ke lantai enam, tempat kantor Asian Agri berada. Petugas itu menyarankan *Tempo* meminta izin terlebih dulu kepada Mulia Nauli, Sekretaris Perusahaan PT Toba Pulp Lestari, salah satu anak perusahaan Raja Garuda Mas Group milik Sukanto.

Upaya ditempuh, tapi izin tak juga turun. Bahkan, saat koresponden *Tempo* ke toilet dan menuju tempat parkir di lantai dasar, seorang petugas setia menguntit.

Kesiapan Asian Agri "menyambut" tim Pajak, menurut pengakuan seorang petinggi KPK, cukup mengagetkan. Mereka bahkan sempat harus mengganti tim pengawalan di Medan sebelum bisa menyerbu masuk.

Gara-garanya, ketika operasi hendak dilaksanakan, aparat Brimob mengabarkan tak kuasa melanjutkan tugasnya sendirian melakukan pengawalan karena merasa "kalah pamor".

Di dalam gedung rupanya sudah bertaburan anggota satuan elit pasukan khusus militer. "Terpaksa didatangkan dulu pasukan marinir dari satuan elit TNI Angkatan Laut," ujar petinggi KPK tadi. "Suasananya kayak mau perang saja."

Setelah berhasil masuk ke dalam gedung, penggeledahan segera dilakukan. "Penggeledahan ini untuk mencari bukti permulaan manipulasi pajak," kata Tulus Waluyo, juru bicara Direktorat Jenderal Pajak.

Tak kurang dari tujuh jam mereka berkutat di sana. Tapi, gerak tim Pajak ternyata kalah gesit. Genset listrik tiba-tiba padam. Sebagian besar dokumen penting yang dicari di kantor Jakarta dan Medan pun sudah raib.

Rak-rak lemari tempat penyimpanan dokumen kosong melompong. "Yang tersisa tinggal jejak debu di dasar rak, yang menandakan boks-boks dokumen itu baru dipindahkan," ujar seorang pemeriksa.

Tinggallah remah-remah dokumen yang bisa dibawa pulang tim Pajak. "Data keras (*hardcopy*) yang kami incar tak banyak diperoleh," ujarnya. Mereka pun kemudian menyita server komputer, dengan harapan mendapat data-data penting yang disimpan dalam bentuk digital.

Tulus mengatakan, sejumlah data yang dibawa itu statusnya pinjaman. Salah satunya, yaitu dokumen pembayaran pajak selama 2003 hingga 2005. Data akan dikembalikan setelah analisis selesai. Jika hasil analisis cukup kuat, pemeriksaan akan berlanjut ke tingkat penyidikan.

Pihak Asian Agri rupanya pantang menyerah begitu saja. Ketegangan kecil sempat terjadi ketika tim pemeriksa mengambil sejumlah dokumen. Para petinggi perusahaan perkebunan ini tak sudi meneken surat serah-terima. Penolakan juga sempat terjadi saat pihak perusahaan diminta menandatangani kebenaran isi dokumen.

Semua fakta itu yang kemudian disangkal oleh pihak Asian Agri. Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan Asian Agri, menyangkal adanya pengetatan penjagaan di kantor Asian Agri.

Menurut dia, penjagaan berjalan normal. Asian Agri pun, kata Semion, sudah biasa menerima kedatangan tim pemeriksa pajak. "Jadi, tidak apa-apa, orang pajak silakan saja datang," katanya seperti dikutip *Tempo*.

M. Arfiandi, kuasa hukum Asian Agri, juga menampik tudingan miring itu. Menurut dia, kedatangan petugas pajak ke markas mereka justru memberikan kesempatan bagi kliennya untuk meluruskan pemberitaan selama ini. "Agar semuanya menjadi terang," katanya.

Semion pun menegaskan tak ada keributan sama sekali dalam proses pemeriksaan. Ia juga membantah Asian Agri telah memindahkan dokumen sebelum tim pemeriksa datang. Lagi pula, kata dia, pemeriksaan aparat pajak tak ada kaitannya dengan kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri. "Ini hanya pemeriksaan rutin."

Ketika dimintai konfirmasi ulang, Tulus tak mau banyak bicara. Yang jelas, kata dia, tim investigasi yang beraksi, Jumat siang itu, hanya punya satu tugas: mencari bukti-bukti permulaan dugaan manipulasi pajak Asian Agri. Jadi, "Ini jelas bukan pemeriksaan rutin biasa."

* * *

25 Surat Rahasia

VINCEN Sutanto nama si pengirim surat itu. Bertanggal 30 November 2006, surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, yang juga ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilayangkan ke kantor *Tempo*.

Surat ditulis dengan tangan. Hurufnya besar-besar tak beraturan. Ejaannya pun terpeleset di sana-sini, sehingga tak mudah dibaca.

> *Saya sebagai warga negara Republik Indonesia menyampaikan suatu informasi suatu penghilangan data-data tentang pajak oleh beberapa perusahaan di bawah PT Asian Agri Group atau PT Raja Garuda Mas Indonesia, yang mana pemilik adalah Sukanto Tanoto.*

Lalu disebutkannya sembilan unit usaha Asian Agri Group yang dihilangkan data-datanya itu, seperti PT Supra Matra Abadi, PT Inti Indosawit Subur dan PT Indo Sepadan Jaya.

> *Pajak-pajak ini sangat besar sekali, di atas lima ratus miliar rupiah. Data-data itu sebagian dibawa ke Asia Agro Agung Jaya di Marunda. Juga ada satu gudang di Bandengan dan sebagian telah dibakar di pelataran parkir PT Security Group Indonesia di Jl. Teluk Betung Nomor 31-32 Jakpus tanggal 20 Nopember 2006 jam 20.00-23.00. Penanggungjawab adalah Suwir Laut. Informasi ini 100 persen benar. Sangat berharap supaya Bapak Dirjen bertindak dengan cepat...dan agar Bapak memutasikan orang-orang pajak dari kantor pajak Tanah Abang Dua, yang selama ini mereka main mata dengan perusahaan tersebut.*
>
> *Kiranya cukup sekian. Mohon dirahasiakan data saya ini.*
>
> *Tertanda,*
>
> *Vincen Sutanto*

Surat itu baru tiba di kantor *Tempo* pada 5 Desember 2006.

Saya langsung mencari dan membacanya kembali, ketika mendapat kabar bahwa upaya penggeledahan tim Pajak ke kantor Asian Agri di Jakarta dan Medan pada 19 Januari 2007 tak sepenuhnya berhasil, lantaran sebagian besar dokumen sudah raib entah ke mana.

Jika isi surat itu benar, ini tentu petunjuk penting buat aparat Pajak. Saya pun langsung menemui Vincent di tahanan Polda Metro Jaya.

Yang mengejutkan, Vincent merasa tidak pernah membuat surat itu. "Ini bukan tulisan saya," ujarnya ketika saya tunjukkan surat tersebut. "Mungkin ada orang dalam perusahaan yang ingin memberi informasi, tapi takut ketahuan."

Setelah saya teliti lebih jauh, penjelasan Vincent masuk akal. Ejaan nama Vincent di kertas surat maupun amplop surat itu keliru. Di situ tertulis VINCEN tanpa akhiran huruf "T".

Meski meragukan, informasi di dalam surat itu tetap menarik untuk ditelusuri. Saya kemudian segera menemui seorang petinggi KPK. Ternyata lembaga ini benar telah menerima surat senada. Namun, ketika diperlihatkannya kepada saya, surat yang diterima KPK ternyata berbeda.

Isi surat bertanggal 22 Januari 2007 ini jauh lebih lengkap. Penulisannya pun diketik rapi ditujukan kepada Direktorat Pajak dan KPK. Si penulis bukan lagi Vincen, seperti surat terdahulu. Tapi saya tak mengungkap namanya di sini demi menjaga kerahasiaannya.

> *Sebagai warga negara Indonesia saya berkewajiban memberi informasi mengenai tindak pidana korupsi. Saya adalah salah satu karyawan RGM Indonesia Group. Data-data yang diberikan oleh Sdr. Vincent itu 100 persen benar.*
>
> *Perlu Bapak-bapak ketahui, saya sama sekali tidak mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Vincent, tapi saya sangat mendukung (pemeriksaan) data-data penggelapan pajak tersebut. Penggelapan pajak itu pun tidak hanya terjadi di Asian Agri Group, tetapi terjadi di semua unit usaha PT Raja Garuda Mas Indonesia (RGMI), PT Anugrah Hijau Lestari,*

PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Riau Andalan Kertas dan lainnya.
Khusus mengenai Asian Agri, sebelum bapak-bapak datang memeriksa pada Jumat, 19 Januari 2007, kantor Asian Agri sudah dikosongkan sebagian karyawannya.

Sama seperti surat terdahulu, dalam surat ini pun kemudian diterangkan bahwa data-data unit usaha Asian Agri telah dipindahkan dari kantor pusat di Jl. Teluk Betung.

Sebagian dipindahkan ke kawasan bisnis Duta Merlin, Jakarta Pusat, pada 15 Januari 2007 pukul 10.30 WIB. Sebagian lainnya diangkut dari kantor RGMI ke Crown di Cilandak dan BNI di Jl. Sudirman, di bawah pengawasan bagian legal RGMI.

Adapun data-data di komputer seluruhnya telah dihapus dan dipindah ke *hard-disk* lain sejak 20 November 2006—beberapa hari setelah Vincent mengancam akan membeberkan rahasia perusahaan jika tidak diampuni—oleh bagian informasi teknologi RGMI dan Asian Agri.

"Ini atas perintah Suwir Laut dan Tjandra Putra," bunyi isi surat tersebut. Suwir tak lain adalah Manajer Bagian Pajak Asian Agri, sedangkan Tjandra Putra menjabat Kepala Divisi Legal RGM.

Disebutkan pula bahwa pada tanggal yang sama, sebagian dokumen telah dibakar oleh Suwir Laut dan Himawan serta beberapa staf akunting di belakang halaman parkir SGI, juga unit RGMI, pada pukul 20.30-23.00. "Sebagian lagi dibawa ke PT Asian Agro Agung Jaya di Marunda dan suatu gudang di Bandengan."

Melihat isi surat ini, si pengirim tampaknya "orang dalam" yang paham betul seluk-beluk perusahaan. Ia bahkan merinci detail empat mobil berikut awaknya yang membawa dokumen-dokumen Asian Agri itu berpindah tempat pada 15 Januari 2007.

B 1849 XP : Anton (staf akunting ke Duta Merlin)
B 454 NI : Desi Wijayanti (staf akunting ke Duta Merlin)
B 1549 AQ: Adven S. (sopir ke AAJ Marunda)
B 8836 XB: Hinggawan (staf pajak Asian Agri).

Bersama surat itu, ia lampirkan pula daftar nama 27 karyawan anak perusahaan Asian Agri yang dipindahkan dari kantor pusat di

Jl. Teluk Betung. Sebagian karyawan dimutasikan dari Departemen Pajak ke PO&G di Duta Merlin, sebagian lainnya dari Departemen Estate dan Finance & Accounting ke RGM1.

Sebuah petunjuk penting disampaikannya pula lewat lampiran denah peta Duta Merlin. Menurut keterangan pada denah itu, semua dokumen disimpan di bangunan nomor 33 di kawasan bisnis dan pertokoan itu. Tak lupa ia pun menyertakan dua artikel tentang Asian Agri yang dimuat *Koran Tempo* pada 15 Januari 2007.

Berbekal petunjuk penting itu, sederet rencana segera disusun tim Pajak. Sebuah ruang di apartemen khusus disewa Direktorat Pajak untuk dijadikan markas tim pemeriksa menguliti semua dokumen Asian Agri yang didapat.

Persoalannya, ternyata tak mudah membuat tim yang solid. Tim gabungan aparat Pajak dan KPK malah terlibat saling curiga. Sejumlah aparat Pajak merasa, justru merekalah yang sedang dibidik KPK.

Kecurigaan itu muncul setelah mereka mengetahui bahwa sejumlah penyidik KPK bergerak sendiri meminta informasi ke kantor Asian Agri di Medan. Di sana, mereka menanyakan daftar para pemeriksa dari kantor pajak Medan. "Kami merasa tidak nyaman bekerja, karena selalu dibuntuti oleh KPK," ujar seorang petugas pajak mengeluh.

Apalagi, kata petugas pajak tadi, aparat di lembaganya kerap ditanyai rumahnya di mana, ruangan kerja mereka dipotret, juga dipertanyakan soal penyewaan apartemen oleh tim Pajak. "Jangan-jangan, kami sedang bekerja dengan musuh dalam selimut," ujar petugas tadi sewot.

Ia balik menuding, justru KPK lah yang perlu dipertanyakan kinerjanya. Lembaga ini dinilai tidak serius karena tidak mengusik sama sekali soal pembelian balik aset eks milik Raja Garuda Mas Group dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilarang negara. "Padahal, bukti-buktinya sudah jelas. Ada apa ini?" tuturnya.

Seorang petinggi KPK tak menampik adanya kecurigaan soal keterlibatan orang-orang Pajak di balik kasus Asian Agri. "Mana mungkin praktek manipulasi itu berlangsung bertahun-tahun tanpa diketahui orang Pajak?" ujar salah seorang petugas KPK.

Mereka pun merasa tim Pajak dalam proses pemeriksaan cenderung memproteksi orang-orangnya. Para staf pajak di Medan bahkan dituding tidak mendukung upaya pemeriksaan. "Karena tahu merekalah yang justru sedang dibidik KPK," ujar petinggi KPK tadi.

Untuk memecah kebuntuan itu, langkah tegas diambil Darmin Nasution. Ia segera mengalihkan semua proses penyelidikan kasus Asian Agri ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan yang baru dibentuk. Dengan begitu, tak ada lagi aparat Direktorat Pemeriksaan yang terlibat. Proses pemeriksaan pun bergulir cepat.

Selama empat bulan, puluhan anggota tim Pajak mengurung diri di apartemen, berkutat menelisik satu-per satu dokumen Asian Agri. Mereka bekerja siang-malam, bahkan tak jarang menginap di kantor.

Kerja maraton itu diperlukan guna mengejar tenggat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan atas wajib pajak hanya diperbolehkan maksimal empat bulan.

Darmin dan timnya mati-matian mengejar tenggat itu. Ia tak mau timnya gagal. "Ini kasus pajak terbesar pertama yang ditangani Ditjen Pajak," kata Darmin.

Sekitar 30 karyawan dan manajemen Asian Agri dipanggilnya ke Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi. Kedatangan mereka dari Medan selalu dalam rombongan besar.

"Setiap saksi didamping oleh dua *lawyer*," ujar seorang pemeriksa mengisahkan, "satunya ahli di bidang perpajakan, satunya lagi khusus yang menangani perkara hukum."

Mereka diperiksa dalam ruangan-ruangan terpisah. "Kantor pajak mirip klinik pokoknya," kata si pemeriksa tadi. Tapi hebatnya, suara mereka seragam: mengaku tak tahu menahu, dengan alasan Vincent lah yang melakukan semuanya.

Dengan taktik ini, kalau pun Asian Agri dinyatakan bersalah, semua tanggung jawab dibebankan ke pundak Vincent. "Ibarat senjata makan tuan, Vincent diarahkan menjadi tersangka utama," katanya lagi.

Kerja keras tim Pajak akhirnya tidak sia-sia. Pada 14 Mei 2007,

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochamad Tjiptardjo mengumumkan bahwa proses pemeriksaan atas bukti permulaan telah rampung.

Sebanyak 15 perusahaan di bawah payung Asian Agri Group telah diperiksa. "Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan oleh grup tersebut," kata kedua pejabat pajak itu dalam siaran persnya.

Secara terperinci dijelaskan pula, ada tiga modus manipulasi pajak yang dilakukan oleh Asian Agri. Pertama, menggelembungkan biaya Rp 1,5 triliun. Kedua, menggendutkan kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Ketiga, mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Total Rp 2,62 triliun.

"Akibatnya, isi surat pemberitahuan tahunan pajak yang disampaikan tidak benar," kata Darmin. Indikasi ini terlihat dari perbedaan data laporan keuangan audit dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) 2002 sampai 2005. "Itu bukti pajak yang dilaporkan tidak benar."

Ketiga modus itu, persis seperti indikasi penyelewengan pajak yang diungkap Vincent: biaya fiktif, transaksi *hedging* (lindung

Ramdani

Kantor Asian Agri di Jl. Teluk Betung No.31, Jakarta

nilai) fiktif dan *transfer pricing* alias jual murah ke perusahaan afiliasi di luar negeri.

Dari ketiganya, yang paling mudah diungkap tim Pajak, yaitu soal indikasi pembuatan biaya fiktif dan *hedging* fiktif. Sedangkan pembuktian *transfer pricing* relatif paling sulit. Salah satu kendalanya, tim Pajak tidak memiliki data memadai tentang data perdagangan CPO alias minyak sawit mentah selama bertahun-tahun.

Untuk pengusutan lebih jauh, Direktorat Pajak kemudian menetapkan lima tersangka setingkat direktur di unit bisnis Asian Agri berinisial: LA, WT, ST, TBK dan An. "Mereka adalah penanggungjawab ke-14 perusahaan tersebut dan berperan sebagai penandatangan SPT," kata Darmin. ST tak lain adalah Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan, untuk sementara ditaksir berjumlah Rp 786 miliar atau 30 persen dari total nilai penyelewengan pelaporan pajak selama 2002-2005. "Jumlah itu masih bisa bertambah," kata Darmin.

Perbuatan ke-14 perusahaan itu terancam sanksi pidana perpajakan berupa hukuman kurungan maksimal enam tahun dan denda empat kali lipat dari pajak terutang atau sekitar Rp 3,1 triliun.

Ancaman itu secara tegas dinyatakan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.

Atas dasar hasil temuan itu, proses pemeriksaan ditingkatkan statusnya ke proses penyidikan. Tidak tertutup kemungkinan, jumlah tersangka dan kerugian negara pun bertambah. Sebab, ada setumpuk data yang masih tersimpan rapi di tempat persembunyiannya: di Bandengan dan Duta Merlin.

* * *

26 Duta Merlin

MOCHAMAD Tjiptardjo mengucap syukur. "Tuhan memberi kami petunjuk," ujar Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak ini.

Berkat "petunjuk" itu, kerja keras 18 anak buahnya selama berbulan-bulan tak sia-sia. Mereka berhasil menggondol lebih dari seribu boks dokumen Asian Agri yang "diinapkan" di sebuah bangunan lima lantai di kompleks pertokoan Duta Merlin, di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Semula hampir saja mereka terkecoh. Bocoran "orang dalam" Asian Agri yang disampaikan lewat sepucuk surat ke tim Pajak rupanya kurang akurat.

Di surat, si pemberi info hanya menyebutkan dokumen-dokumen penting itu telah dipindahkan dari kantor pusat Asian Agri di Jl. Teluk Betung ke sebuah bangunan nomor 33 di kawasan Duta Merlin.

Berbekal sepotong informasi itu, tim intelijen Pajak menyambangi kawasan bisnis dan pertokoan tersebut. Berbulan-bulan mereka mengintai untuk mengeruk sebanyak mungkin informasi.

Ada yang menyamar sebagai tukang sapu, ada pula yang sekadar jadi tukang parkir dan tukang pungut sampah.

Setelah yakin atas info yang didapat, atas aba-aba Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, mereka bergerak cepat, Senin sore, 14 Mei 2007—siangnya Darmin baru saja mengeluarkan siaran pers tentang indikasi manipulasi pajak Asian Agri.

Tim intelijen Pajak menyatroni sebuah rumah-kantor bernomor Blok C-33 di sana. Tapi, ternyata salah alamat. Tak secuil dokumen pun didapat.

Anggota tim tak putus asa. Mata para investigator kemudian tertuju pada sebuah bangunan lain bernomor B-33 yang hanya berjarak seratus meter, dekat bar dangdut "Liza Club".

Semula muncul keraguan, karena bangunan itu hanyalah sebuah toko lampu dan alat-alat listrik. Tapi, ketika hari mulai gelap dan

karyawan toko bersiap menutup pintu, sebuah keputusan berani diambil. Tim Pajak menerobos masuk.

Langkah mereka tepat. Di balik lampu-lampu bergantungan itu ternyata tersimpan ratusan kardus dokumen Asian Agri. Pada bagian luar boks-boks yang direkat rapi itu tercantum tulisan IIS.

Ini sebuah petunjuk penting. IIS tak lain singkatan dari PT Inti Indosawit Subur, unit usaha Asian Agri. Para intel pajak pun sumringah mendapat hasil buruannya.

Tapi, karena hari sudah larut, mereka tidak bisa langsung menggondol dokumen-dokumen itu dari tempat persembunyiannya. Kerja diputuskan baru akan dilanjutkan keesokan harinya. Toko dibiarkan tutup. Agar tak kecolongan, para petugas bergiliran berjaga semalam suntuk.

* * *

MENDENGAR kedatangan para "tamu tak diundang" itu, pihak Asian Agri bergerak cepat. Atas perintah Suwir Laut, dua staf PT Inti Indosawit: Effendi Gunawan dan Lee Robert pagi-pagi keesokan harinya bergegas menuju Duta Merlin.

Ketika keduanya tiba di sana sekitar pukul 09.00, tiga petugas gudang penyimpanan dokumen di Duta Merlin itu datang menyambut. "Ada orang pajak di depan," ujar salah seorang dari mereka.

Effendi lantas menemui seorang penyidik pajak bernama Bambang Eko, yang membawa surat perintah penyitaan. Setelah Bambang menjelaskan maksud kedatangan mereka, para intel pajak segera merangsek masuk ke dalam gedung.

Para penyidik pajak yang semuanya dibekali tanda pengenal diri langsung menyebar. Alangkah kagetnya mereka, ketika di dalam bangunan lima tingkat itu ternyata tersimpan dokumen Asian Agri yang luar biasa banyaknya.

Kardus-kardus berisi dokumen bertumpuk bejibun memenuhi lantai satu hingga tiga. Nyaris tak ada ruang tersisa. Semua sudut penuh dijejali kardus bertuliskan IIS dan perusahaan lainnya. Sedangkan lantai empat dan lima dibiarkan kosong.

Para penyidik pajak segera membongkar isi kardus-kardus itu. Effendi pun berbagi tugas. Ia berjaga di depan pintu masuk, sementara empat koleganya mendampingi para petugas pajak yang tengah menyisir dokumen.

Melihat gelagat tak menguntungkan itu, kantor pusat Asian Agri segera mengirimkan "bala bantuan". Selepas tengah hari, Direktur Asian Agri Group Eddy Lukas menelepon Muh. Dirvan Said, Asisten Manajer Legal PT Raja Garuda Mas Indonesia.

Ia diperintahkan untuk segera bergabung ke Duta Merlin, berhubung di sana belum ada staf legal Asian Agri. Meski sesungguhnya ia tak tahu persis tempat yang akan dituju, namun tak sulit baginya menemukan bangunan rumah toko itu.

Sesampainya di sana sekitar pukul 13.30, sudah terlihat olehnya empat-lima truk yang tengah parkir berisikan tumpukan kardus dokumen. Sebagian ditutupi terpal.

Dirvan segera menghampiri Effendi. "Mereka masuk ke tempat ini dasarnya apa?" kata Dirvan. Effendi lantas menyodorkan secarik kertas berisi surat penyitaan dari aparat pajak.

Di dalam gedung, para petugas pajak bekerja cepat. Semua kardus dokumen setelah ditelisik dan dilakukan pencatatan, kembali dikemas rapi untuk kemudian diangkut oleh para kuli angkut ke atas truk yang sudah disiapkan.

Pada sekitar pukul 16.00, truk-truk mulai diperintahkan berangkat. Berhubung dokumen yang akan diangkut masih banyak, truk-truk itu diminta kembali ke Duta Merlin untuk pengangkutan berikutnya.

Pihak Asian Agri sesungguhnya keberatan dengan pengambilan dokumen-dokumen itu. Mereka meminta agar sebelum diangkut, semua dokumen dicatat secara detail satu per satu.

Persoalannya, dengan dokumen sebanyak itu, mustahil aparat Pajak menyisir isi boks satu per satu dan mencatatnya dalam berita acara penyitaan. Maka diputuskan untuk meminjam sementara semua dokumen itu dan mengangkutnya ke kantor Pajak. Di sanalah ratusan dokumen itu baru akan diseleksi.

Untuk keperluan itu, disepakati dibuat nota kesepakatan bersama antara penyidik pajak dengan pihak Asian Agri. Perundingan

pun segera digelar menjelang maghrib. Kardus-kardus dokumen djadikan kursi dan meja darurat. Tapi, tak mudah rupanya merumuskan isi nota kesepakatan.

Beberapa kali draf kesepakatan berubah. Kesepakatan akhir baru dicapai dan diteken sekitar pukul 21.00. Dirvan dan Effendi ikut membubuhkan tanda tangan mewakili Asian Agri.

Dalam surat itu disepakati bahwa dokumen-dokumen milik 15 perusahaan di bawah payung Asian Agri Group itu seluruhnya dipindahkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

Dokumen yang berhubungan dengan kasus Asian Agri bakal disita, sedangkan sisanya dikembalikan. Proses pengangkutan dokumen berlangsung hingga pukul 02.00 dini hari, 16 Mei 2007. Total dokumen yang diangkut berjumlah 1.133 kardus.

"Semuanya diangkut dengan sembilan truk," ujar Darmin. "Sebagian kecil dokumen juga kami dapatkan dari tempat penyimpanan lain," Pontas Pane, Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pajak, menambahkan.

Tempat lain yang dimaksud Pontas, yaitu sejumlah lokasi di Jakarta. Meliputi Jl. Baturaja Nomor 10, Jakarta Pusat, atau Jl. Palembang, Jakarta Pusat. Juga di PT Crown Worldwide Indonesia, Jl. KKO Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan.

Ada pula yang disita dari gudang penyimpanan di Jl. Semarang Blok A6 Nomor 1, Marunda, Jakarta Utara. Sedangkan satu gudang di Sumatera Utara beralamat di Jl. Bandar Pulau, Asahan.

Terhadap berbagai temuan tim Pajak itu, manajemen Asian Agri tak pernah memberi jawaban terang, termasuk kenapa data bejibun itu mondok di sebuah toko lampu.

Kepala Divisi Legal Raja Garuda Mas Group, Tjandra Putra, setiap kali ditanyakan soal ini selalu berkelit. "Tanyakan saja kepada kuasa hukum kami," ujarnya singkat.

Direktur Utama Inti Indosawit, Semion Tarigan, setali tiga uang. "Saya tak tahu soal pemindahan data," katanya.

Jawaban sedikit lebih gamblang justru datang dari Yan Apul, kuasa hukum Asian Agri dan Rudi Victor Sinaga, juru bicara Asian Agri. Tapi anehnya, jawaban keduanya tak seragam.

Yan membantah adanya pemindahan dokumen. Menurutnya, hal itu musykil dilakukan, karena jumlah dokumen sangat banyak. "Apa yang mau dipindahkan?" tuturnya.

Jawaban Rudi lain lagi. Ia justru membenarkan adanya pemindahan dokumen, meski bukan dimaksudkan untuk menyembunyikannya.

Dokumen dipindahkan dengan alasan ruangan di kantor pusat Teluk Betung tak sanggup lagi menampung. Selain itu, kata Rudi, dokumen sengaja dikumpulkan di Duta Merlin agar memudahkan aparat pajak jika membutuhkan.

Apa pun jawaban mereka, yang jelas rumah-kantor di Duta Merlin itu bukan gedung operasional Asian Agri. Bangunan lima lantai bercat putih itu pun kusam tak terurus. *Rolling door* bercat biru muda terkunci rapat. Tak ada lagi aktivitas di sana.[1]

Seorang petugas keamanan di kompleks itu menuturkan, rumah toko itu sudah lama tak beroperasi. Toko itu pun hanya dijaga oleh seorang petugas yang tak saban hari datang.

* * *

SESUAI kesepakatan, lebih dari seribu kardus dokumen Asian Agri mulai disisir satu per satu. Bertempat di lantai 16 gedung kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, penyisiran segera dilakukan setelah dokumen itu diangkut dari Duta Merlin dan tempat penyimpanan lainnya.

Di ruang aula yang jembar berukuran 20 meter x 10 meter itulah semua dokumen Asian Agri ditempatkan. Sekitar 10 orang penyidik dipimpin oleh Kusmarsudi dan Bambang Eko dengan seksama menyeleksinya.

Penyortiran dihadiri pula oleh sejumlah staf Asian Agri dari Jakarta, Medan dan Pekanbaru, yang bertugas bergiliran. Dokumen-dokumen Asian Agri yang dibutuhkan sebatas data 2002-2005, sesuai dengan fokus penyidikan aparat Pajak.

Satu per satu kardus dokumen dibongkar, kemudian dicatat isinya, sambil disaksikan oleh staf Asian Agri. Saking banyaknya

1 *Koran Tempo*, September 2008

dokumen yang diperiksa, proses penyortiran baru rampung dua bulan kemudian, tepatnya pada 25 Juli.

Dari hasil pengecekan itu, sebanyak 272 kardus dokumen dikembalikan kepada Asian Agri karena tidak dibutuhkan sebagai barang bukti. Total dokumen yang disita tinggal 861 kardus. Sebagian besar di antaranya berasal dari PT Inti Indosawit (359 kardus) dan PT Supra Matra Abadi (106 kardus).

Pekerjaan selanjutnya, tim penyidik pajak mulai menelisik satu per satu dokumen itu secara teliti. Mereka bekerja nyaris tanpa henti dalam sebuah operasi yang tak gaduh.

Berkat dokumen sejibun inilah, "secuil" data yang disodorkan Vincent hampir setengah tahun lalu, baru benar-benar bisa dihidupkan. Dan berkat penelusuran data-data inilah, empat bulan kemudian, Direktorat Pajak akhirnya bisa melansir sebuah pengumuman penting.

Dalam siaran persnya pada 25 September 2007, Darmin menyatakan ada sejumlah kemajuan dalam proses penyidikan. Besaran jumlah kerugian negara akibat pajak yang tidak dibayarkan Asian Agri selama 2002-2005 sedikit bertambah: dari semula Rp 786 miliar menjadi Rp 794 miliar. "Nilai kerugian ini masih mungkin terus meningkat," katanya.

Jumlah saksi yang diperiksa pun membengkak, dari semula 30 menjadi 53 orang. Dari jumlah itu, yang sudah dibuatkan berita acara pemeriksaannya sebanyak 46 saksi. "Pemanggilan tersangka dimulai hari ini," katanya menegaskan.

Hingga saat itu, sudah ada lima tersangka yang ditetapkan tim Pajak. Kelimanya merupakan pejabat setingkat direktur, dan salah satunya kemungkinan besar Semion Tarigan, Direktur Utama Inti Indosawit.

Kelima tersangka itu, menurut seorang penyidik, memang baru di level unit bisnis Asian Agri. "Belum para bosnya di induk perusahaan, yang merupakan orang-orang kepercayaan Sukanto Tanoto."

Darmin mengakui, tak mudah memang menjerat para petinggi Asian Agri. Kerja harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. "Ini kasus terbesar yang pernah ditangani Direktorat Jenderal Pajak," katanya.

Agar kerja keras mereka tak sia-sia, Tjiptardjo pun menegaskan, aparatnya tak bisa gegabah bertindak meski setumpuk dokumen sudah dikantongi. Fokus penyidikan akan terus diarahkan pada upaya menguatkan bukti-bukti bahwa Asian Agri dan pemiliknya sengaja menggelapkan pajak.

"Kalau bukti dan data yang dimiliki pemerintah tidak kuat, ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, tersangkanya malah bisa lepas," katanya. "Kan sayang."

Sebagai bagian dari upaya itu, penyidikan tak hanya dilakukan di dalam negeri. Aparat pajak menyiapkan langkah penelusuran data hingga ke luar negeri, seperti Singapura dan Hong Kong, dua tempat yang dijadikan basis utama Asian Agri.

Tim Pajak juga mencangking Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Keterlibatan lembaga ini dibutuhkan, khususnya untuk menelusuri aliran dana Asian Agri.

"Kasus ini sangat mungkin diarahkan pada *money laundering*," kata Darmin. Sebab, diduga kuat, dana hasil "penghematan" pajak yang dinikmati Asian Agri bertahun-tahun, telah dialirkan ke sejumlah unit bisnis dan perusahaan milik keluarga Sukanto Tanoto di luar negeri, seperti juga pernah diungkap Vincent.

* * *

VI. BENTENG TANOTO

27 Lobi

YUNUS Husein menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan di Kantor Kepresidenan pada suatu siang di penghujung Oktober 2007 itu, ia melaporkan sejumlah hal. Salah satunya, kasus indikasi manipulasi pajak oleh Asian Agri Group.

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu, institusinya memang diminta Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri aliran dana Asian Agri.

Ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 2 undang-undang itu disebutkan bahwa penyamaran uang hasil penggelapan pajak termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang.

Meski begitu, kata Yunus, penyidikan pidana pajak perlu dilakukan lebih dulu. "Kami siap membantu Ditjen Pajak," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kepada Presiden, Sri menyatakan akan melaporkan khusus masalah ini pada kesempatan lain.

Pembicaraan khusus diperlukan, karena Sri merasa perlu mendapat arahan dari Presiden: langkah apa yang sebaiknya diambil untuk menyelesaikan kasus pajak superjumbo ini.

Sri memang condong membawa kasus ini ke meja hijau, tapi ia mengaku tak bisa membuat keputusan itu sendirian. "Ini kasus besar," ujarnya. Sebelum melaporkannya kepada Presiden, ia pun harus meminta pendapat dari penyidik pajak, Biro Hukum Departemen Keuangan dan Jaksa Agung.

Dari hasil penyidikan dan penelusuran hampir seribu kardus dokumen Asian Agri yang diboyong dari tempat persembunyiannya di Duta Merlin, Mei 2007, tim Pajak telah menyimpulkan kasus Asian Agri merupakan kasus pidana pajak. Sejumlah tersangka pun telah ditetapkan.

Di titik ini, ada dua jalan penyelesaian kasus pidana pajak yang bisa ditempuh. Pertama, menyerahkan berkas hasil penyidikan ke aparat Kejaksaan untuk kemudian disidangkan di Pengadilan. Kedua, menempuh penyelesaian damai di luar jalur pengadilan (*out of court settlement*) lewat pembayaran denda oleh wajib pajak.

Kedua alternatif itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.[1] Jika penyelesaian dilakukan lewat jalur hukum di pengadilan, maka wajib pajak yang sengaja memanipulasi setoran pajak terancam kena hukuman penjara paling lama enam tahun plus denda maksimal empat kali lipat dari tunggakan pajak.

Namun, jika jalan kedua yang ditempuh, maka wajib pajak hanya perlu membayar tunggakan pajaknya, plus denda empat kali lipat. Dengan cara ini, proses penyidikan dan penuntutan bisa dihentikan, asalkan surat permohonan dan kesediaan membayar denda diajukan oleh wajib pajak sebelum proses persidangan digelar.

Mekanisme penyelesaian di luar jalur pengadilan itu diatur

1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dalam pasal 44 B Undang-Undang Pajak.[2] Di situ disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan. Syaratnya, ada surat permohonan dari si wajib pajak, dan tunggakan utang pajak plus dendanya telah dilunasi.

Kedua alternatif ini memiliki plus-minus masing-masing. Penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan dianggap lebih sejalan dengan upaya penegakan hukum, transparan dan memberi efek jera. Sementara, penyelesaian lewat denda dinilai lebih menguntungkan buat pemasukan kas negara.

Di tengah kondisi aparat hukum dan sistem peradilan yang masih amburadul, ditempuhnya jalur pengadilan memang menimbulkan kekhawatiran hasil akhirnya tak akan maksimal.

"Susah-susah kami menangkap, tahu-tahu hanya dihukum penjara tiga bulan," kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochamad Tjiptardjo. "Apalagi, besaran denda minimum pun tidak diatur. Sehingga denda yang dijatuhkan bisa sangat kecil. Negara tidak dapat apa-apa."

Kalau memang begitu, tentu lebih menguntungkan jika jalur denda yang dipilih. Negara setidaknya bakal mengantongi duit berlimpah dari si pengemplang pajak.

Terhadap dua alternatif penyelesaian itu, guru besar hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita meminta pemerintah menutup opsi penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus Asian Agri.

Alasannya, jika opsi itu diambil, akan menjadi preseden buruk bagi wajib pajak lain. "Cara ini tidak memberi efek jera bagi pengemplang pajak," ujarnya seperti dikutip *Koran Tempo*.

Lagi pula, kata Romli, penggelapan pajak merupakan tindak pidana berat. Di negara lain, wajib pajak yang memanipulasi data

---

2 Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa:

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

pajaknya dikenai hukuman amat berat. "Pelakunya masuk penjara, sedangkan usahanya diambil paksa oleh pemerintah."

Masalahnya, tak mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak mengail dukungan. Upayanya membawa kasus ini ke ranah pidana pun penuh sandungan. Suara di pemerintahan kerap terbelah.

Dalam beberapa kali rapat gelar perkara yang diselenggarakan tim Pajak bersama PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian, kesimpulan akhir selalu lonjong.

Sejumlah pejabat teras Kepolisian dan Kejaksaan, menurut seorang petinggi Pajak, bahkan sempat tak mendukung penuh penyelesaian kasus Asian Agri dengan jalur pidana. "Ada anggota tim Kejaksaan yang menyatakan, sesuai Undang-Undang Pajak, kasus ini bisa diselesaikan dengan pembayaran denda," ujarnya.

Kepolisian pun tak cukup antusias untuk menyelidiki ada tidaknya indikasi praktek pencucian uang di balik kasus pajak ini. Padahal, paparan gamblang, telah disajikan oleh PPATK.

Kesulitan tim Pajak bertambah ketika upaya meminjam sementara Vincent dari tahanan tak pernah berhasil. Padahal, bantuannya sangat dibutuhkan untuk menguliti tumpukan dokumen Asian Agri yang telah dikantongi aparat Pajak.

"Upaya kami untuk *ngebon* Vincent selalu ditolak pengadilan dan pihak rumah tahanan," ujar seorang penyidik pajak. Mau tak mau, yang bisa dilakukan tim Pajak sebatas mendatangi dan meminta keterangan dari Vincent di penjara.

Lobi-lobi tingkat tinggi, kabarnya juga ikut mewarnai perjalanan kasus ini. "Ini kasus *high-profile*," ujar seorang penyidik pajak. Tak mengherankan, markas besar Badan Intelijen Negara di Pejaten ikut sibuk.

Sumber di Departemen Keuangan mengisahkan, seorang pejabat teras di lembaga telik sandi itu sempat memperingatkan petinggi Direktorat Pajak agar "berhati-hati" menangani kasus ini.

"Apa cukup kuat menghadapi Sukanto?" kata pejabat intelijen tadi. "Lihat saja daftar Bansosnya." Bansos singkatan dari bantuan sosial yang dicatat sebagai pos pengeluaran khusus dalam pencatatan keuangan di Asian Agri.

Seorang petinggi Badan Intelijen lainnya juga meminta pejabat

Direktorat Pajak agar memikirkan ulang langkah yang ditempuh. "Ini teman," ujarnya seperti ditirukan pejabat Pajak tadi.

Pada suatu malam, saya pun sempat diundang ke Hotel Dharmawangsa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh tiga pejabat teras Badan Intelijen. Salah seorang di antaranya setingkat direktur.

Di salah satu ruang khusus di hotel mewah itu, sambil mencicipi hidangan makan malam, mereka berusaha mendapat keterangan lengkap dari saya tentang kasus Asian Agri.

"Kami diminta oleh pimpinan untuk menelusuri kasus ini," ujar salah seorang dari mereka, "kasus ini merugikan negara dalam jumlah besar."

Semula saya sempat was-was dan ragu, apakah para pejabat intelijen ini benar-benar ingin mengumpulkan informasi untuk mendukung langkah tim Pajak, atau justru sedang mengorek keterangan dari saya demi kepentingan Asian Agri.

Di tengah kegalauan itu, akhirnya saya putuskan tetap menceritakan duduk perkara kasus Asian Agri yang saya ketahui.

Setelah dua jam berbincang, pertemuan pun berakhir. Dan hingga kini saya tak pernah mendengar kabar berita lagi tentang kelanjutan pertemuan itu.

* * *

Langkah tim Pajak membawa kasus ini ke pengadilan kian berat, ketika suara tentangan juga menggema dari kantor Wakil Presiden. "Karena ini konteksnya pajak, yang pertama kali selalu diajukan adalah denda," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada sejumlah wartawan. Kecuali, kata Kalla, Asian Agri menolak bayar denda. Barulah dijalani proses hukum di pengadilan.[3]

Ucapan Kalla tentu saja "angin segar" buat Asian Agri. "Masak, Wapres ngomong ini, menterinya ngomong itu," ujar juru bicara Asian Agri Group Rudi Victor Sinaga kesal. Sejumlah petinggi dan kuasa hukum Asian Agri pun kerap menyuarakan bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh Direktorat Pajak.

3 *Koran Tempo*, 5 November 2007

Kejengkelan itu muncul gara-gara sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan sawit lain yang dipanggil tim Pajak setelah kasus Asian Agri meledak, hanya diminta membayar kekurangan pembayaran pajak.

Mereka tidak disidik dan dijerat dengan pasal pidana pajak. Padahal, pihak Asian Agri pun berkali-kali menyatakan siap membayar kekurangan pembayaran pajaknya, jika hasil verifikasi membuktikan itu.

Menjawab berbagai "serangan" itu, tim Pajak balik mempertanyakan komitmen Asian Agri membayar tunggakan pajak. "Harus jelas dulu, yang mereka mau bayar itu yang mana?" ujar seorang tim penyidik. "Denda pidana atau hanya denda administratif?"

Konsekuensi keduanya sangat berbeda. Jika denda pidana yang dikenakan, maka Asian Agri harus membayar empat kali lipat alias 400 persen dari tunggakan pajaknya, plus utang pokoknya.

Berdasarkan kalkulasi terakhir, nilai kekurangan bayar pajak Asian Agri selama 2002-2005 sebesar Rp 1,4 triliun. Ini berarti, total dana yang harus dibayarkan Asian Agri senilai Rp 7 triliun!

Berbeda halnya dengan denda administratif. Sanksi ini hanya sebesar dua persen per bulan keterlambatan pembayaran pajak dan maksimal dikenakan untuk masa dua tahun. Dengan kata lain, besaran sanksi maksimum cuma 48 persen. "Pantas saja mereka mau," kata Tjiptardjo.

Persoalan lainnya, kata Tjiptardjo, Asian Agri tak mungkin lagi menempuh penyelesaian jalur administratif. "Jalur administratif hanya dimungkinkan bagi wajib pajak yang belum menjalani proses penyidikan pidana," katanya, "Dan Asian Agri sejak awal sudah langsung masuk tahap penyidikan."

Ini berbeda dengan kasus perusahaan-perusahaan tambang batubara dan sawit lainnya. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menyatakan perusahaan-perusahaan itu masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ditemukan adanya unsur kesengajaan melakukan manipulasi pajak.

"Lagi pula mereka kooperatif," kata Darmin. "Berbeda dengan sikap Asian Agri yang tak mau menyerahkan data-data secara

sukarela."

Dengan masuknya suatu kasus ke tahap penyidikan, menurut Tjiptardjo, prosesnya tak bisa lagi dihentikan. Kecuali, salah satu dari empat faktor ini terpenuhi: wajib pajak meninggal, kasus kedaluwarsa, tidak cukup bukti dan kasus dinyatakan bukan termasuk tindak pidana perpajakan.

"Di luar empat faktor itu tidak ada yang bisa menghentikan kami," katanya, "Kecuali ada perintah dari Menteri Keuangan dan Jaksa Agung." Itu pun, jika ada surat permohonan dari wajib pajak yang meminta proses penyidikan dihentikan dan menyatakan kesanggupannya membayar denda pidana pajak.

Penyelesaian dengan cara ini pernah ditempuh pemerintah dalam kasus pidana pajak PT Ramayana Lestari Sentosa pada Januari 2007. Paulus Tumewu, Komisaris Utama Ramayana, saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus penunggakan pembayaran pajak sekitar Rp 8 miliar.

Atas permintaan Menteri Keuangan, Kejaksaan tak jadi membawa kasus ini ke meja hijau dan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan, meski berkas hasil pemeriksaan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta.

"Sepanjang belum disidangkan, ini dimungkinkan," ujar Tjiptardjo. Paulus ketika itu memang telah membayar tunggakan pajak plus denda sebesar Rp 40 miliar ke kas negara.

Dalam kasus Asian Agri, komitmen kesanggupan pembayaran denda pidana pajak empat kali lipat ini yang belum jelas. Namun, melihat berbagai pernyataan manajemen Asian Agri yang mendesak agar kasusnya tidak dibawa ke ranah pidana, tampaknya yang mereka inginkan memang sebatas denda administratif, bukan denda pidana.

Apa tanggapan Darmin? "Pokoknya kami berpegang teguh pada aturan," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah pun belum pernah menerima surat permohonan dari Asian Agri yang menyatakan kesanggupannya untuk membayar denda pidana. "Ya sudah...kami jalan terus."

* * *

28 Istana

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan perintah tegas kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. "Saya instruksikan, selesaikan kasus ini dengan baik. Lebih cepat, lebih baik."

Kasus yang dimaksudnya tak lain adalah soal Asian Agri. Instruksi itu disampaikan Yudhoyono ketika datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 8 Maret 2008.

Kedatangannya sebetulnya untuk urusan penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya, sekaligus membayar setoran pajak akhir senilai Rp 127 juta, sebagai bagian dari kampanye pajak.

Menurut Yudhoyono, langkah tegas perlu diambil agar masyarakat tahu mana wajib pajak yang patuh dan mana yang tidak. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution juga melaporkan kepada Presiden adanya persoalan tunggakan pajak sejumlah perusahaan batu bara dan perkebunan minyak sawit.

"Kasus Asian Agri dilaporkan kepada saya dengan cukup jelas," kata Yudhoyono. "Ini kesempatan yang baik bagi saya untuk meminta Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya, *fair*, transparan dan akuntabel."

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut hadir di acara itu segera menyambut instruksi Presiden. Menurut Sri, data dan bukti-bukti sedang disusun selengkap mungkin. "Ini akan digunakan sebagai landasan dalam menagih dan mendapatkan hak negara," ucapnya.

Perintah dari Istana ibarat viagra baru buat tim Pajak untuk meneruskan proses penyidikan. Maklum, beberapa bulan sebelumnya, suara dari kantor Wakil Presiden yang mendorong kasus Asian Agri diselesaikan lewat jalur damai, membuat tim Pajak "lesu darah".

Instruksi Presiden pun seolah mengakhiri teka-teki ke arah mana penyelesaian kasus Asian Agri akan dibawa. Apalagi, sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa pernah ada pertemuan antara

Yudhoyono dan Sukanto Tanoto menjelang hari raya Idul Fitri 2007.

Pihak Istana memang telah membantah adanya pertemuan itu. Tapi, tim Pajak tetap was-was. Apalagi belakangan diketahui Sukanto dan Asian Agri beberapa kali telah meminta campur tangan Istana untuk menyelesaikan persoalan pajak yang membelitnya.

Sepucuk surat telah dilayangkan Sukanto ke kantor Presiden pada 7 Januari 2008. Bertajuk "Permohonan perlindungan dan penyelesaian", surat itu diteken sendiri oleh sang taipan.

Dalam surat itu, Sukanto berkeluh-kesah bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan Asian Agri miliknya, sejak awal 2007 diisukan punya masalah pajak.

> "Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut selalu mengait-ngaitkan nama saya, adalah upaya sistematik yang dilakukan secara emosional oleh pribadi tertentu dengan menggunakan kewenangannya secara kurang bijaksana," Sukanto menulis dalam suratnya.

Sukanto juga menegaskan, ia mendukung sepenuhnya usaha pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya.

> "Karena itu, mohon kiranya Bapak Presiden memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan agar dapat membicarakan dan menyelesaikan permasalahan secara kondusif dengan Dirjen Pajak."

Ini penting, kata Sukanto, demi kelanjutan usaha Asian Agri yang menaungi sekitar 25 ribu pekerja dan 27 ribu kepala keluarga petani plasma, yang merupakan mitra perusahaan sekaligus pemilik 35 persen lahan sawit perusahaan.

Surat senada dilayangkan empat bulan kemudian oleh Semion Tarigan. Kepada Presiden, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur, unit usaha Asian Agri Group, ini lagi-lagi mengeluhkan lamanya pemeriksaan tim Pajak atas Asian Agri yang telah memakan waktu 15 bulan.

Ia bahkan menegaskan, selain kooperatif dan mendukung proses pemeriksaan, pihaknya juga telah menyampaikan komitmen pembayaran jika terdapat kekurangan bayar pajak.

Kedua surat itu baru saya dapatkan salinannya pada sekitar pertengahan September 2008. Tapi anehnya, ketika reporter *Koran Tempo* menanyakan keberadaan surat ini pada sejumlah pejabat di lingkungan Istana dan Asian Agri, mereka mula-mula mengaku tak tahu-menahu.

Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan tak pernah tahu ada kiriman surat dari Sukanto. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa pun menyatakan, dirinya tak tahu soal itu, karena yang mengurusi surat-menyurat dalam kaitannya dengan administrasi dan tata kerja pemerintahan adalah Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Sudi, ketika ditemui di Purwokerto, ternyata juga mengaku tak pernah menerima surat tersebut. "Tidak ada surat itu lewat Sekretaris Kabinet," ujarnya, "Jadi, saya tidak berwenang menjawab."

Harapan mendapat jawaban terang tinggal pada pihak Sukanto. Tapi sayang, Kepala Divisi Legal Raja Garuda Mas Group, Tjandra Putra, yang juga salah seorang tangan kanan Sukanto, menolak menjawab. "Tanya *lawyer* saja," ujarnya pendek.

Masalahnya, Kuasa Hukum Asian Agri, Yan Apul, ketika dikontak juga mengaku tak pernah tahu ada surat dari Sukanto ke Istana. Yang ia tahu hanya surat dari Asian Agri kepada presiden.

Semion membenarkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden. "Kami meminta komitmen penyelesaian pajak dari pemerintah," ujarnya. Namun, di surat itu ia masih tak menyebut jelas komitmen pembayaran pajak seperti apa yang dimaksudkannya.

Ia tidak memerinci, apakah Asian Agri siap membayar denda pidana empat kali lipat atas tunggakan pajak, atau sekadar kesediaan membayar denda administratif yang hanya dua persen per bulan.

Secuil jawaban baru didapat kemudian dari Funadi Wongso, Kepala Kantor Regional Jakarta Asian Agri. Ia menegaskan, perusahaan memang punya komitmen untuk menyelesaikan pembayaran pajak. Tapi, "Sebagai kasus administrasi," ujarnya, "bukan pidana pajak."

Agar duduk perkara surat ke Istana itu menjadi jelas, surat dipindai dan ditampilkan dalam pemberitaan di *Koran Tempo* pada 18 September 2008. Cara ini ternyata cukup ampuh. "Di Istana surat itu ramai dibicarakan," kata seorang pejabat pemerintah yang mengontak saya ketika *Koran Tempo* edisi hari itu terbit.

Hatta Rajasa ketika dimintai konfirmasi ulang akhirnya juga mengakui ada sejumlah surat yang dikirim Asian Agri ke Istana. Tapi, agar "bola" tak terlanjur liar, ia buru-buru menegaskan bahwa langkah pengusutan oleh tim Pajak tidak akan berhenti.

Penegasan serupa datang dari Andi Mallarangeng. Ia menandaskan, Presiden tidak akan memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang masih memiliki perkara, termasuk Sukanto. "Presiden tidak akan melindungi dan berpihak kepada siapa pun," ujarnya.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Adnan Buyung Nasution, Sukanto memang tidak boleh mendapat perlindungan hukum. Fasilitas itu hanya boleh diberikan untuk pengusaha yang taat membayar pajak. "Sukanto bukan warga negara kelas wahid," katanya tegas.

* * *

29 Jaksa

JAKSA AGUNG Hendarman Supandji baru saja menunaikan shalat Jumat. Para wartawan langsung mengerubutinya. Ia dimintai konfirmasi soal berkas hasil pemeriksaan kasus Asian Agri yang hari itu, 25 April 2008, diserahkan ke Kejaksaan Agung. "Kami baru menerima tiga berkas," ujarnya membenarkan.

Menurut Hendarman, jaksa punya waktu tujuh hari untuk menentukan apakah berkas itu sudah lengkap atau belum. "Kalau lengkap, baru tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Direktorat Pajak, dan menjadi kewenangan jaksa penuntut."

Seorang sumber menuturkan, penyerahan berkas ini sesungguhnya tak berjalan mulus. Ada perbedaan pandangan antara tim Pajak dan tim Kejaksaan Agung.

Tim Pajak semula merencanakan berkas pemeriksaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kepada Hendarman. Tim pajak pun menginginkan, dua institusi utama penyokongnya, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ikut hadir mendampingi. "Supaya secara politis menjadi lebih kuat," ujarnya memberi alasan.

Sayang, usulan ini ditolak Kejaksaan. Beberapa hari sebelum tanggal penyerahan berkas, seorang petinggi Kejaksaan mengontak Direktorat Pajak meminta agar penyerahan dilakukan tanpa "ribut-ribut", dan tak perlu diserahkan langsung oleh Darmin. "Supaya Kejaksaan merasa tidak di-*fait accompli*," katanya.

Usulan itu akhirnya disepakati. Tim Pajak mengalah. Mereka rupanya berhitung bahwa urusan dengan Kejaksaan masih akan sangat panjang. Karenanya, perlu hubungan baik di antara kedua institusi ini.

Maka disusunlah rencana penyerahan berkas ke Kejaksaan. Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak, Pontas Pane, dipercaya untuk mewakili Direktorat Pajak dalam penyerahan berkas tersebut.

Rencana inilah yang kemudian bocor ke telinga para wartawan.

Pagi-pagi mereka sudah menanti kedatangan Pontas di halaman Kejaksaan.

Begitu Pontas datang, para wartawan langsung menyerbu. Langkah Pontas pun terhenti. Belasan juru foto segera mengambil gambar tiga berkas dokumen hasil pemeriksaan Asian Agri yang dibopong tim penyidik Pajak.

Dokumen-dokumen itu ternyata luar biasa tebal. Masing-masing bundel sekitar 25 sentimeter. Menurut Pontas, tiga berkas yang diserahkan menyangkut anggota Dewan Direksi Asian Agri Group. "Mereka dikenai tindak pidana pajak," ujarnya.

Adapun nilai kerugian negara dari ketiga berkas itu sekitar Rp 80 miliar. "Ini masih kecil," katanya. "Silakan Kejaksaan mempelajarinya." Rencananya tim Pajak akan menyerahkan tambahan berkas hasil pemeriksaan satu pekan kemudian.

Direktur Prapenuntutan Kejaksaan Agung, Mochammad Ismail, yang menerima dokumen hasil pemeriksaan tim Pajak tersebut menyatakan ketiga berkas itu atas nama tiga tersangka. Dari inisialnya diketahui bahwa mereka adalah Willihar Tamba, Semion Tarigan dan Goh Bun Sen.

Kejaksaan, kata Hendarman, belum akan menangkap mereka. Alasannya, "Berkas baru diterima, belum ada prosedur tangkap-menangkap." Ia juga menegaskan belum akan memanggil pemilik Asian Agri Group, Sukanto Tanoto. "Baru akan ditentukan setelah berkas lengkap."

Langkah terbaru tim Pajak ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Yudhoyono saat berkunjung ke kantor Pajak sebulan sebelumnya. Presiden saat itu mendukung penuh upaya tim Pajak dan meminta agar pengusutan kasus Asian Agri segera dituntaskan.

Meski baru tiga tersangka yang berkasnya diserahkan ke Kejaksaan, sesungguhnya sejak awal November 2007 tim Pajak sudah mengantongi delapan tersangka.

Jumlah tersangka bahkan sudah bertambah menjadi 11 orang saat tiga berkas pemeriksaan itu diserahkan. Total ada 25 berkas perkara yang disiapkan tim Pajak dari hasil pemeriksaan intensifnya terhadap 15 unit usaha Asian Agri sejak awal 2007.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga, mengatakan para tersangka akan dijerat pasal 39 Undang-Undang Perpajakan. Ia juga menyebutkan bahwa hingga November 2007, kerugian negara dari tindak pidana perpajakan ini sudah membengkak menjadi Rp 1,34 triliun.

Untuk mengusut tuntas kasus ini, tim gabungan aparat Kejaksaan Agung dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pajak dibentuk. Empat petugas Kejaksaan disiapkan untuk membantu tim Pajak merampungkan berkas hasil pemeriksaan.

"Diharapkan perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata Ritonga. Kejaksaan Agung pun telah meminta pihak imigrasi mencekal para tersangka untuk bepergian ke luar negeri.

* * *

TAK hanya ke Istana, pendekatan terus dilakukan Asian Agri ke kantor Kejaksaan Agung. Kali ini, giliran Yan Apul selaku kuasa hukum Asian Agri yang berkirim surat.

Tertanggal 25 April 2008, surat itu ditujukan kepada Jaksa Agung u.p. Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto. Inti surat memohon pencabutan status cekal alias larangan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah karyawan Asian Agri.

Sederet alasan disebutnya. Mulai dari proses pemeriksaan yang berlarut-larut hingga belum adanya cukup bukti unsur pidana pajak dalam kasus Asian Agri. Lagi pula, Direktorat Pajak dinilai belum pernah menetapkan besaran pajak terutang Asian Agri Group.

Cekal dikenakan sejak Desember 2007 terhadap 11 karyawan dan manajemen Asian Agri. Mereka adalah Tio Bio Kok (alias Kelvin Tio), Andrian, Willihar Tamba, Semion Tarigan, Laksamana Adyaksa, Eddy Lukas, Suwir Laut, Linda Rahardja, Goh Bun Sen, Djoko Soesanto Oetomo dan Lee Bon Heng.

Dibandingkan dengan pengumuman sebelumnya, jumlah tersangka yang ditetapkan Direktorat Pajak telah bertambah. Bidikan aparat pajak pun mulai mengarah pada para petinggi dan

Amston Probel

Manajer Pajak Asian Agri, Suwir Laut, dalam sidang perdana dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tangan kanan Sukanto Tanoto, seperti Eddy Lukas, Djoko Oetomo dan Lee Boon Heng.

Terhadap Sukanto Tanoto sendiri, tim Pajak juga sudah memintanya datang ke Jakarta. Sebuah surat dilayangkan Direktorat Pajak kepada bos Raja Garuda Mas Group itu pada 15 Januari 2008.

Di surat itu, tim penyidik meminta kehadiran Sukanto yang sejak 2001 bermukim di Singapura untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi panggilan itu tak digubris. Padahal, berkali-kali Corporate Communication Manager Asian Agri, Rudy Victor Sinaga, menyatakan pihaknya akan kooperatif dalam pemeriksaan.

Hingga surat ketiga dilayangkan pada Maret 2008, Sukanto masih tak memenuhi panggilan. Rudy bahkan mengaku tak tahu-menahu soal adanya pemanggilan terhadap bos besarnya itu. Padahal menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak saat itu, Mochamad Tjiptardjo, surat panggilan dikirimkan langsung ke alamat Sukanto di Indonesia dan Singapura.

Menemui jalan buntu, Direktorat Pajak akhirnya meminta bantuan Kepolisian untuk memanggil paksa Sukanto.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira menegaskan, kepolisian siap membantu sepanjang ada indikasi tindak pidana yang dilakukan Sukanto. "Nanti, interpol yang akan mengirimkan *red notice* ke negara-negara lain," ujarnya seperti dikutip *Koran Tempo*.

Tapi kenyataannya, janji itu tak pernah berbuah. Sukanto tak pernah bisa dihadirkan ke Indonesia, dengan alasan tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Sejak "menghilang" pada 2001—setelah bank Unibank miliknya ditutup pemerintah—Sukanto selama bertahun-tahun memang tak pernah tampil lagi ke publik Indonesia. Ia hanya dikabarkan menetap di Singapura.

Namun, menjelang akhir 2007, Sukanto sempat berbuka puasa bersama dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Fotonya bahkan terpampang di surat kabar.

Melihat fakta itu, kesulitan polisi untuk mendatangkan Sukanto mengundang banyak tanda-tanya. Sadar persoalan yang dihadapi tak enteng, tim Pajak melakukan koordinasi ketat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejumlah petinggi KPK ditemui Darmin, di antaranya Ketua Taufiequrrachman Ruki, dan Amien Sunaryadi. Bersama mereka, Darmin membahas khusus langkah-langkah yang akan diambil institusinya. "Ini penting, karena tekanan yang diterima tim Pajak tidak kecil," ujar seorang petinggi Direktorat Pajak.

Sinyalemen itu tak sepenuhnya meleset. Meski Kejaksaan pernah menyatakan akan membantu tim Pajak mengusut kasus ini, sebagian "dukungan" suara ternyata juga mengalir ke Asian Agri.

Jaksa Wisnu dalam suratnya ke Direktorat Pajak pada pertengahan Mei 2008 seolah memberi isyarat itu. Seperti diminta Yan Apul, Wisnu di surat itu meminta Direktorat Pajak mencabut pencekalan terhadap 11 tersangka Asian Agri.

Ketika dimintai konfirmasi, Wisnu menegaskan ia hanya meneruskan permintaan Yan Apul lewat surat yang dikirimkan kepadanya beberapa pekan sebelumnya. "Tidak benar Kejaksaan

meminta pencabutan pencekalan," ujarnya seperti dikutip *Koran Tempo*.

Apa pun pendapat Wisnu, yang jelas, kata Darmin, permintaan pencabutan cekal tak bisa dikabulkan. "Kami masih merasa perlu mereka dicekal," ujarnya.

Di luar urusan cekal, jalan berliku ternyata juga harus dihadapi Darmin dalam urusan pelimpahan berkas perkara ke tangan para jaksa. Meski Kejaksaan sudah menyiapkan empat aparatnya untuk membantu tim Pajak, proses pelimpahan berkas perkara tetap tak semulus yang diharapkan.

Tiga berkas perkara, plus empat berkas susulan, yang diserahkan ke Kejaksaan pada April lalu dinilai tak lengkap, sehingga belum layak diserahkan ke pengadilan. Semua berkas itu dikembalikan Kejaksaan ke tim Pajak untuk dilengkapi kembali.

Menurut Ritonga, salah satu "cacat" dalam berkas perkara yang harus segera dilengkapi yaitu besaran kerugian negara. Kejaksaan rupanya tak mau kalkulasi kerugian negara bersifat gelondongan senilai total Rp 1,34 triliun. Mereka ingin besaran kerugian negara dipereteli untuk setiap berkas perkara dan tersangka.

Menjawab permintaan itu, Tjiptardjo menandaskan, itu bukan perkara sulit buat timnya. "Ada semua, perinciannya jelas kok," katanya enteng.

Dengan keyakinan itu pula, Darmin menegaskan bakal segera menyerahkan kembali berkas perkara yang sudah direvisi ke Kejaksaan. Bahkan penyerahan akan dilakukan sekaligus untuk semua berkas perkara yang totalnya berjumlah 25 buah.

Tapi, lagi-lagi jalan tak mulus. Batu sandungan menghadang langkah tim Pajak. Bertepatan dengan keluarnya pernyataan Darmin, sebuah putusan penting meluncur dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bunyinya: penyitaan ratusan boks dokumen Asian Agri oleh tim Pajak dari Duta Merlin tidak sah! Rencana untuk segera membawa kasus ini ke meja hijau pun kembali terganjal.

* * *

30 Praperadilan

SEMION Tarigan telah menebar siasat baru. Perlawanan terhadap aparat pajak dilancarkannya lewat pengadilan.

Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur itu mempersoalkan penyitaan ratusan boks dokumen Asian Agri. Cara ini tentu dimaksudkan untuk membendung langkah penyidik Pajak yang akan segera melimpahkan seluruh berkas hasil pemeriksaan ke Kejaksaan.

Lewat dua kuasa hukumnya dari kantor Yan Apul dan Alamsyah Hanafiah, gugatan praperadilan diajukan Semion pada 12 Juni 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang digugat yaitu Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak.

Kepada majelis hakim, Semion menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan dokumen Asian Agri oleh tim Pajak di Jakarta dan Medan pada Mei 2007 menabrak sejumlah aturan. Karena itu, harus dinyatakan tidak sah. Ia juga meminta ratusan boks dokumen itu dikembalikan.

Rupa-rupa alasan diungkap Semion dalam berkas gugatannya. Salah satunya, ketiadaan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Medan ketika aparat pajak melakukan aksinya.

Aparat pajak saat itu hanya mengantongi "Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Keadaan Mendesak dan Perlu" yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak pada 14 Mei dan 15 Mei 2007.

Surat inilah yang kemudian dipersoalkan Semion. Menurut kedua kuasa hukumnya, alasan "mendesak dan perlu" yang dijadikan dasar bahwa penyitaan harus segera dilakukan tanpa perlu menunggu izin dari pengadilan, terlalu mengada-ada.

> "Direktorat Pajak tidak akan kehilangan kesempatan untuk menyita dokumen itu," kata mereka dalam gugatannya, "lagi pula tidak ada upaya dari pihak Asian Agri untuk menggelapkan dokumen-dokumen sendiri."

Kalaupun cara itu dibenarkan, mereka menambahkan, langkah

penggeledahan dan penyitaan harus segera dilaporkan ke pengadilan. Kenyataannya, berita acara penyitaan dan laporan ke pengadilan baru dibuat pada Agustus 2007, tiga bulan setelah dokumen diangkut oleh tim Pajak.

> "Padahal, menurut undang-undang harus dibuat dalam jangka waktu dua hari setelah penggeledahan. Direktorat pajak telah lalai!" kata mereka.

Dalam soal ini, kerja tim Pajak bisa jadi memang ceroboh. Namun, tim hukum Direktorat Pajak punya alibi lain. Menurut mereka, surat penggeledahan dan penyitaan pada 14 dan 15 Mei 2007 pada kenyataannya tidak jadi digunakan.

Penyitaan dokumen saat itu urung dilakukan karena ada keberatan dari staf Asian Agri, yang menyatakan tidak semua dokumen di sana berkaitan dengan kasus yang tengah disidik.

Sebagian dokumen merupakan milik sejumlah perusahaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan proses penyidikan. Ini berarti, sebelum semua dokumen disita, harus dicek dan disortir satu-per satu terlebih dulu.

Masalahnya, kata Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak, Pontas Pane, tak mudah untuk memilah data segunung itu. Butuh waktu lama. "Apalagi waktu itu sudah malam," ujarnya.

Maka diputuskan untuk mengangkutnya terlebih dulu ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Baru kemudian disortir bersama oleh aparat pajak dan staf Asian Agri.

Sebagai dasar hukum, dibuatlah nota kesepakatan pada 15 Mei malam. Nota diteken oleh penyidik pajak dan wakil Asian Agri bernama Effendi Gunawan (staf akunting PT Inti Indosawit Subur) dan Muh. Dirvan Said (Asisten Manajer Legal PT Raja Garuda Mas Indonesia).

> "Jadi, saat itu belum dilakukan penyitaan," kata Pontas, "baru peminjaman dokumen untuk dilakukan penyortiran." Itu pun, Pontas melanjutkan, atas persetujuan mereka seperti dinyatakan dalam nota kesepakatan.

Penyitaan akhirnya baru dilakukan pada 15 Agustus 2007 berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan Direktorat Pajak sehari sebelumnya.

> "Penyitaan dilakukan karena dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan penyidikan dan dikhawatirkan akan disembunyikan atau dihilangkan oleh wajib pajak," kata tim hukum Direktorat Pajak dalam eksepsi yang disampaikan pada majelis hakim.

Tim hukum Pajak juga menyangkal telah lalai memberitahu pengadilan ihwal penyitaan tersebut. Menurut mereka, surat permohonan persetujuan penyitaan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di hari yang sama dengan dibuatnya surat perintah penyitaan. Sebagai jawaban, Pengadilan kemudian mengeluarkan surat ketetapan pada 28 Agustus 2007.

Ketika bersaksi di pengadilan, Effendi dan Dirvan mengakui keduanya telah menandatangani nota kesepakatan peminjaman dokumen. Tapi, kata Dirvan, itu terpaksa dilakukan karena dokumen sudah diangkut ke atas truk. "Daripada tidak ada yang mempertanggungjawabkan, dan barang sudah dibawa," katanya memberi alasan.

Kuasa hukum Asian Agri meminta 875 boks dokumen yang disita itu segera dikembalikan. Alasannya, meski sudah tujuh berkas perkara dilimpahkan tim Pajak ke Kejaksaan, dokumen-dokumen itu tidak dijadikan barang bukti.

Pontas menolak mentah-mentah permintaan itu. "Semua dokumen akan kami serahkan sebagai barang bukti begitu Kejaksaan menyatakan P21 alias berkas hasil penyidikan dinyatakan lengkap," ujarnya.

Terhadap gugatan praperadilan Asian Agri yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Direktorat Pajak pun menilai gugatan itu salah alamat. Alasannya, Pengadilan tidak punya kewenangan untuk mengadili soal penggeledahan dan penyitaan.

Menyangkut persoalan ini, tim Pajak dan Asian Agri punya persepsi berbeda, meski berpegang pada acuan yang sama: pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Praperadilan.

Menurut tim Pajak, dalam pasal itu jelas-jelas disebutkan bahwa sidang praperadilan hanya bisa digelar untuk memeriksa empat kasus, yaitu tentang sah-tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

> "Penggeledahan dan Penyitaan tidak termasuk di dalamnya," kata Pontas. "Kalau Pengadilan menerima gugatan ini, berarti telah melampaui batas kewenangannya!"

Penjelasan sebaliknya diungkap pihak Asian Agri. Menurut kuasa hukumnya, meski soal penggeledahan dan penyitaan tak diungkap secara eksplisit dalam pasal 77, kedua soal itu bisa dibawa ke sidang praperadilan.

Dua pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pasal 82 dan 95 dijadikan dasar pijakan. Berdasarkan kedua pasal itu, kata mereka, apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur penggeledahan dan penyitaan, Pengadilan bisa memeriksa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Argumen inilah yang kemudian diperkuat Teuku Nasrullah, saksi ahli yang mereka hadirkan di persidangan. Menurut staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, pro-kontra masuknya materi penggeledahan dan penyitaan dalam ranah praperadilan sudah mencuat sejak 1980-an.

Sebagian hakim memutuskan menolak, tapi sebagian lainnya bisa menerima. Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mempraperadilankan aksi penyitaan mobil oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 1989 menjadi salah satu contoh.

Polda saat itu menolak gugatan tersebut. Salah satu alasannya, penyitaan tidak termasuk lingkup praperadilan. Tapi, eksepsi itu akhirnya ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan ini pula yang kemudian dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam gugatan praperadilan Asian Agri. Dalam putusannya pada 1 Juli 2008, hakim Syafrullah Sumar menolak semua keberatan Direktorat Pajak.

Hakim juga mengabulkan seluruh permohonan gugatan

praperadilan yang diajukan Asian Agri. "Tindakan penggeledahan dan penyitaan 875 kardus dokumen milik Asian Agri tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum," demikian tertulis dalam putusan tersebut.

Begitu juga Berita Acara Penyitaan yang dibuat pada 14 Agustus 2007 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Pajak diminta segera mengembalikan semua dokumen yang telah disita kepada Asian Agri.

Keputusan ini jelas membuat kalang-kabut tim Pajak. "Ini sungguh janggal," kata Pontas jengkel.

Selain Berita Acara Penyitaan telah ditandatangani pula oleh pihak Asian Agri, penyitaan itu telah mendapat restu dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andriani Nurdin lewat surat penetapan pada 28 Agustus 2007.

Persetujuan serupa dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Robinson Tarigan pada 9 Oktober 2007.

> "Atas putusan tersebut, Direktorat Pajak tidak dapat menerimannya dan akan melakukan upaya hukum lebih lanjut," kata Djoko Slamet Surjoputro, Direktur dan Juru Bicara Direktorat Pajak, dalam siaran persnya.

Ia juga menegaskan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan Asian Agri terus berjalan. "Pencekalan terhadap para tersangka tetap diperlukan," ujarnya.

Selang dua pekan kemudian, tim hukum Pajak mengajukan permohonan kasasi. Tapi sial, upaya terakhir ini pun membentur tembok.

Dalam putusannya pada akhir Agustus 2008, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Syahrial Sidik menolak permohonan Direktorat Pajak. Alasannya, sesuai aturan, putusan praperadilan termasuk perkara yang tidak bisa diajukan dalam permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Atas dasar itu, permohonan kasasi Direktorat Jenderal Pajak dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima. "Berkas perkara tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung," kata Syahrial dalam putusannya.

* * *

Belum sembuh "luka" putusan praperadilan dan penolakan kasasi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa disangka-sangka gempuran juga datang dari gedung wakil rakyat di Senayan.

Arus "tekanan" yang meminta Direktorat Pajak agar tak membawa kasus Asian Agri ke jalur pidana kian deras. Suara itu salah satunya dikumandangkan oleh Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi Keuangan DPR yang juga Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perpajakan.

> "Proses penghentian penyidikan diatur oleh undang-undang," katanya seperti dikutip harian *Media Indonesia*. "DPR setuju saja kalau dihentikan kasus pidananya karena penerimaan negara bisa meningkat. Apalagi, sekarang Asian Agri siap membayar."

Suara senada datang dari Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang membidani urusan perpajakan, Hariyadi B. Sukamdani. Ia bahkan secara tak langsung menuding Direktorat Pajak telah mempolitisasi kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri.

> "Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi," ujarnya seperti dikutip koran *Bisnis Indonesia*, "karena kasus kurang bayar pajak adalah persoalan teknis."

Itu sebabnya, menurut Hariyadi, kalau pun terjadi perbedaan perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, penyelesaiannya bisa ditempuh melalui mekanisme pembahasan akhir alias *closing conference* antara pemeriksa pajak dan wajib pajak. "Jangan sengketa pajak dipolitisasi!"

Menghadapi "pukulan" bertubi-tubi itu, jajaran tim Pajak di bawah komando Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak kehabisan nyali. "*Gak* masalah, kami jalan terus," kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochamad Tjiptardjo enteng.

Meski begitu, seorang petinggi Pajak mengakui, “Keberuntungan memang tidak sedang berpihak pada kami,” ujarnya. Itu sebabnya, “Kami memutuskan mundur selangkah dulu.”

Mundur selangkah yang dimaksudnya, yaitu tim Pajak untuk sementara menangguhkan rencana pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Ini untuk menghindari terjadinya penolakan berkas perkara oleh Kejaksaan karena dokumen yang akan dijadikan barang bukti di pengadilan bakal dianggap tidak sah.

Di tengah suasana “nyepi” itulah, rencana cadangan diam-diam disiapkan. “Kami akan sita ulang semua dokumen itu,” ujar petinggi pajak tadi. “Tunggu tanggal mainnya...”

* * *

31 Sita Ulang

PONTAS Pane sibuk keluar-masuk ruang kerjanya. Langkahnya cepat. Telepon selulernya hampir tak pernah putus berdering.

"Bapak dipanggil ke ruang pak Tjip," kata salah seorang bawahan Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak itu.

Tjip yang dimaksud, yaitu Mochamad Tjiptardjo, Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak, yang juga atasannya. Sebelum bergegas menuju ruang Tjiptardjo, Pontas menanyakan persiapan akhir kepada bawahannya tadi.

"Semua petugas sudah siap," ujar stafnya sigap.
"Ok kalau begitu, saya lapor ke Pak Tjip dulu," Pontas membalas.

Di sana, di lantai enam gedung Direktorat Jenderal Pajak, rupanya sang Bos sudah menanti kabar dari Pontas. Koordinasi ketat segera dilakukan. Tak seberapa lama, Pontas sudah keluar lagi dari ruang kerja Tjiptardjo.

"Ayo kita mulai!" ujarnya kepada sejumlah aparat penyidik Pajak yang segera mengikutinya menuju ruang tunggu tamu.

Ditemani seorang petugas Satpam, beberapa aparat kepolisian dari unit Brigade Mobil rupanya sudah bersiaga di sana. Para petugas bersenjata laras panjang itu, sengaja "diundang" malam itu, Senin, 15 September 2008, untuk mengawal proses persiapan penyitaan ulang ratusan boks dokumen Asian Agri.

Sekitar pukul 19.15, pasukan gabungan ini mulai bergerak dari lantai enam. Sejumlah aparat penyidik pajak lainnya yang baru saja berbuka puasa selepas azan maghrib berkumandang, segera ikut bergabung.

Satu per satu dari mereka memasuki lift menuju lantai 16. Di sanalah terserak hampir seribu kardus dokumen Asian Agri yang

diangkut aparat pajak dari sejumlah tempat "persembunyiannya" di Jakarta dan Medan pada Mei 2007.

Kardus-kardus dokumen itu bertumpuk rapi setinggi 1,5 meter. Selembar kertas yang tertempel di bagian luar menunjukkan apa isi boks itu. Beberapa di antaranya bertuliskan IIS, singkatan dari PT Inti Indosawit Subur, unit usaha Asian Agri. "Kardus-kardus ini masih sama dengan ketika kami ambil pada Mei tahun lalu," ujar seorang petugas.

Semua dokumen itu rencananya akan diangkut keesokan harinya ke kantor pusat Asian Agri di Jl. Teluk Betung, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Di sanalah akan dilakukan pengembalian sekaligus penyitaan ulang dokumen-dokumen tersebut oleh tim Pajak.

Langkah ini terpaksa dilakukan, karena awal Juli lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Asian Agri yang menilai penyitaan dokumen oleh aparat pajak tidak sah. Majelis hakim memerintahkan dilakukan penyitaan ulang, sebelum barang bukti itu dilimpahkan ke Kejaksaan.

Beberapa petugas menyambut kedatangan Pontas dan tim di lantai 16. Kesibukan langsung menyergap begitu Pontas memerintahkan untuk segera mengangkut kardus-kardus itu ke atas truk yang sudah siaga di pelataran luar gedung kantor pusat Direktorat Pajak.

Tujuh truk telah disiapkan untuk mengangkut 875 kardus dokumen itu. Hampir semua staf Direktorat Penyidikan Pajak dikerahkan, plus sekitar 30 petugas kebersihan yang diperbantukan untuk memindahkan dokumen ke atas truk.

Para petugas kebersihan lantas menata satu per satu kardus-kardus dokumen berukuran 50X35 sentimeter itu ke atas kereta lori untuk kemudian diturunkan lewat *lift* menuju tempat truk-truk diparkir. Sementara, sejumlah petugas pajak tampak mengawasi dan mencatat kardus demi kardus yang diangkut.

Di luar gedung, sejumlah petugas lain siap menyambut kedatangan boks-boks dokumen tersebut. Begitu lori pengangkut dokumen tiba di lantai bawah, truk abu-abu bertuliskan "Komando" di kaca depannya itu dipanggil bergiliran mendekat ke pintu utama.

Sebelum dipindahkan ke atas truk, petugas pajak kembali mencatatnya satu per satu. Setiap truk memuat sekitar 130 kardus. Proses pemindahan baru berakhir sekitar pukul 22.00.

> "Setelah ini, Direktorat Pajak bisa punya bisnis sampingan menjadi perusahaan ekspedisi," kata seorang petugas pajak berseloroh.

***

KESIBUKAN sudah merayap di gedung Direktorat Jenderal Pajak pagi-pagi keesokan harinya. Begitu memasuki gerbang utama kompleks bangunan di Jl. Gatot Soebroto itu, sebuah mobil sedan patroli dan dua sepeda motor polisi sudah parkir di sana.

Di belakangnya, tampak pula berderet-deret truk "Komando". Tepat pukul 09.00, sirene mobil polisi meraung, menandakan rombongan segera berangkat menuju kantor pusat Asian Agri di Jl. Teluk Betung.

Prosesi keberangkatan dipimpin langsung oleh Tjiptardjo. Tujuh truk pembawa dokumen itu diberangkatkan dengan kawalan ketat satu batalion aparat kepolisian Brigade Mobil bersenjata Styer, plus satu unit kendaraan Gegana, satuan elit penjinak bom.

Di depan, *voor-rijder* dari kepolisian memimpin rombongan untuk membuka jalan. Dalam iring-iringan itu, turut serta pula sejumlah aparat penyidik Pajak yang dipimpin langsung oleh Pontas.

Selang setengah jam, iring-iringan truk sudah sampai di kompleks kantor Asian Agri. Kedatangan aparat kepolisian bersenjata lengkap ini cukup menyedot perhatian massa, berhubung kompleks perkantoran Asian Agri terletak agak menjorok di jalan sempit di seputar kawasan bundaran Hotel Indonesia.

Operasi kilat ini pun mengejutkan pihak Asian Agri. Mereka tampak tak siap menyambut kedatangan tim Pajak. Sejumlah petinggi Asian Agri dan Raja Garuda Mas Group, seperti Eddy Lukas dan Tjandra Putra, hibuk hilir-mudik keluar masuk ruangan.

Terlihat pula beberapa staf bagian legal, termasuk Hadi Susanto. Ketika dimintai komentar, mereka semua memilih mengunci

mulut. “Tanya ke kuasa hukum saja,” ujar Tjandra menghindar.

Pontas segera menemui para petinggi Asian Agri itu untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Sambil menunggu proses “perundingan” selesai, truk-truk diparkir berjejer di luar pintu gerbang dan tetap dengan kawalan ketat polisi.

Di luar gedung, para wartawan media cetak dan elektronik pun sudah berjibun. Dalam waktu singkat, berita dan gambar proses penyitaan ulang ini tersebar di media *online* dan televisi.

Agar pemberitaan tak semakin gaduh, para staf hubungan kemasyarakatan Asian Agri segera bertindak. Para wartawan “digiring” ke ruang tunggu.

“Nanti akan ada konferensi pers,” ujar salah seorang staf Humas Asian Agri menjanjikan. Truk-truk itu pun kemudian dipersilakan masuk ke halaman kantor Asian Agri agar tak terus menjadi tontonan publik.

Tapi masalahnya, perundingan tak segera bisa dilaksanakan. Pihak Asian Agri berkeras baru akan memulai pembicaraan setelah Yan Apul, kuasa hukumnya, tiba.

Setelah sekitar sejam menunggu, barulah perundingan dimulai. Meski sempat alot, pihak Asian Agri akhirnya menyetujui rencana pengembalian dan proses sita ulang dokumen oleh tim Pajak.

Ratusan kardus dokumen itu kemudian diturunkan satu per satu dari truk. Dua polisi sambil tetap mencangking senjatanya, memboyong dokumen-dokumen itu ke kantor Asian Agri. Puluhan wartawan segera menyantap adegan dramatis ini. Para juru foto dan juru kamera pun segera memotret dan mengambil gambar.

Baru menjelang tengah hari, jumpa pers digelar. Hadir di forum itu, Kepala Kantor Perwakilan Asian Agri di Jakarta Funadi Wongso dan Yan Apul. Sementara Direktorat Pajak diwakili oleh Pontas Pane.

Kepada Gunadi dan Yan, saya langsung menanyakan apakah Asian Agri bisa menerima proses penyitaan dokumen oleh aparat pajak, yang kali ini dibekali surat penetapan dari Pengadilan?

> “Bisa kami terima,” ujar Yan mantap.
> “Jadi, tidak akan ada rencana untuk menggugat lagi?” saya melanjutkan.

> "Kalau sudah sesuai prosedur, buat apa *capek-capek* menggugat..."

Sampai di sini, semua tampaknya berjalan lancar. Proses penyitaan ulang oleh tim Pajak terus berlangsung, dan diperkirakan baru selesai sore hari. Karena itu, seusai konferensi pers, para wartawan memutuskan untuk meninggalkan kantor Asian Agri.

Tapi, alangkah kagetnya saya, ketika baru saja sampai di kantor *Tempo,* sebuah SMS tiba-tiba mengabarkan perkembangan terbaru dari kantor Asian Agri.

> "Pihak Asian Agri berubah sikap," ujar seorang penyidik Pajak.
> "Mereka berbalik menolak penyitaan ulang, setelah kedatangan kuasa hukum lainnya dari kantor Alamsyah Hanafiah."

Pontas ketika dihubungi via telepon selulernya membenarkan ihwal perubahan sikap Asian Agri yang hanya selang sejam tersebut. Alasan yang diungkap Alamsyah, pengembalian dokumen harus diperinci lembar demi lembar, bukan per map apalagi per kardus.

Dengan alasan itu pula, Alamsyah menyangkal kliennya disebut menolak pengembalian dokumen. "Bukan menolak," ujarnya, "tapi belum dapat menerima hari ini, karena syarat-syaratnya belum terpenuhi."

Syarat yang dimintanya, ya itu tadi: dokumen harus diperinci satu per satu. "Kami harus pastikan isinya sama," ujarnya berdalih.

Pontas jelas tak menerima alasan Asian Agri, yang menurutnya dicari-dicari itu. Tak mau kalah langkah, tim Pajak memutuskan tetap melanjutkan proses penyitaan ulang.

Toh, kata Pontas, timnya telah mengantongi surat penetapan penyitaan dari pengadilan. Namun, karena pihak Asian Agri menolak pengembalian dokumen, "Kami buatkan dulu berita acara penolakannya." Setelah itu, proses penyitaan ulang kembali digelar, disaksikan oleh pengurus kelurahan setempat.

Tjiptardjo mendukung penuh langkah Pontas. Ia bahkan menegaskan, proses pengusutan kasus Asian Agri jalan terus dan

berkas pemeriksaan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. "Dalam waktu dekat, berkasnya akan kami ajukan lagi," ujarnya.

* * *

Di bulan Oktober 2008, Tjiptardjo merealisasikan tekadnya. Tim Pajak kembali menyerahkan 14 berkas hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan, termasuk tujuh berkas hasil revisi.

Tapi, "tembok" Kejaksaan rupanya tak mudah ditembus. Sebulan kemudian, aparat Gedung Bundar itu lagi-lagi mengembalikan tujuh berkas hasil revisi tersebut. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, berkas terpaksa dikembalikan karena lagi-lagi dinilai belum lengkap.

Pertama, tidak disertai bukti otentik surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak terutang kepada Asian Agri. Kedua, Direktorat Pajak juga dinilai belum mencantumkan hasil penghitungan nilai kerugian negara akibat penggelapan pajak. "Kerugian negara harus dihitung dengan metodologi keuangan," kata Ritonga.

Menanggapi pengembalian tahap dua ini, Direktur Hubungan Masyarakat Pajak, Djoko Slamet Surjoputro, hanya bisa pasrah. "Itu normal saja," katanya. "Kalau memang dianggap masih ada yang kurang, kami akan segera melengkapinya."

Sambil terus merevisi tujuh berkas hasil pemeriksaan itu, pada Desember 2008 tim Pajak kembali menyerahkan empat berkas perkara baru. Tiga berkas terakhir diserahkan sebulan kemudian. Sehingga, total berkas perkara yang disusun tim Pajak berjumlah 21 berkas. "Bukan 25 berkas seperti rencana semula," kata Pontas.

Masalahnya, sikap Kejaksaan tak kunjung berubah. Empat belas berkas pemeriksaan yang terakhir diserahkan itu bernasib serupa dengan tujuh berkas terdahulu.

Kejaksaan pada Maret 2009 mengembalikannya ke Direktorat Pajak untuk dilengkapi. Dengan begitu, seluruh 21 berkas kini kembali mondok di kantor Pajak.

Bolak-balik berkas perkara ini, sempat membuat jengkel tim penyidik Pajak. Beberapa di antara mereka mengaku heran, bahkan menuding permintaan tim Jaksa terkesan mengada-ada.

Salah satu yang membikin mereka jengkel, misalnya, permintaan agar aparat Pajak menyediakan berbagai dokumen perusahaan Asian Agri di British Virgin Islands. Ini jelas bukan perkara mudah. Sebab, tak gampang menembus wilayah surga bebas pajak itu.

Permintaan sulit lainnya, berkas pemeriksaan diminta agar dilengkapi dengan keterangan dari mantan sekretaris Vincent. Ini pun jelas bukan soal sepele. Soalnya, sang sekretaris yang dulu bermukim di Medan, kini sudah "raib" entah ke mana. Upaya pencarian dilakukan, tapi tak kunjung membuahkan hasil.

Pihak Kejaksaan menolak mentah-mentah tudingan miring itu. Ritonga menegaskan, institusinya sudah menyebutkan dengan jelas berbagai kekurangan yang harus dilengkapi tim Pajak. "Tidak hanya petunjuk yang kami berikan, tapi juga sudah ada diskusi informal," ujarnya seperti dikutip *Koran Tempo*.

Betapa pun sulitnya, Tjiptardjo menegaskan aparatnya tak bakal menyerah. Berbagai keterangan tambahan yang diminta Kejaksaan akan berusaha terus dilengkapi.

Namun, agar persiapan penyerahan ulang berkas perkara lebih matang, akan dilakukan gelar perkara internal di Departemen Keuangan terlebih dulu. Forum serupa akan dilakukan dengan Kejaksaan.

Strategi baru ini ternyata cukup jitu. Kejaksaan menyambut baik tawaran Direktorat Pajak. Bertempat di Kejaksaan Agung, pada 3 April 2009 gelar perkara dilangsungkan bersama oleh para pejabat teras Kejaksaan dan Departemen Keuangan.

Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Jaksa Agung Hendarman Supandji, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Nasution dan penasihat Menteri Keuangan Marsillam Simandjuntak, yang juga bekas Jaksa Agung di era pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Seusai gelar perkara yang berlangsung sekitar tiga jam itu, Hendarman dan Darmin menggelar jumpa pers. Hendarman mengatakan telah disepakati bahwa penyidikan kasus Asian Agri akan dilakukan bersama-sama oleh aparat Kejaksaan dan Direktorat Pajak.

Kerja bareng ini ditempuh untuk menghindari bolak-baliknya

berkas perkara seperti terjadi selama ini. "Berkas bisa langsung P-21 (dinyatakan lengkap)," kata Hendarman.

Adapun total kerugian negara yang berhasil dikalkulasi tim Pajak sedikit meningkat menjadi Rp 1,4 triliun. Tim Pajak pun telah merampungkan 21 berkas penyidikan dan menetapkan 10 tersangka. Meski begitu, proses perampungan berkas perkara akan dilakukan bertahap.

Untuk tahap pertama, hanya akan diupayakan perampungan dua berkas perkara dengan dua tersangka. Ini dikarenakan jaksa dan penyidik Pajak baru memiliki persepsi yang sama atas dua berkas tersebut.

> "Kedua tersangka berasal dari dua perusahaan berbeda, tapi masih di bawah payung Asian Agri," ujar Hendarman. Tim jaksa sepakat terdapat unsur pidana dan ada kerugian negara dalam kasus ini.

Di antara 10 tersangka itu, menurut Ritonga, tujuh di antaranya menjabat direktur di berbagai perusahaan kelompok Asian Agri. Sedangkan tiga lainnya staf perusahaan.

Adapun dua berkas perkara yang kini menjadi prioritas kerja tim gabungan Kejaksaan dan Pajak, yaitu menyangkut tersangka dua direktur. "Keduanya yang meneken surat pemberitahuan pajak," kata Ritonga.

Kapan hasil kerja bareng ini bakal rampung, Jaksa Agung telah mematok target sebulan atau hingga awal Mei 2009. Tapi, hingga tenggat itu lewat, belum ada tanda-tanda berkas pemeriksaan akan dinyatakan lengkap, untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Padahal, kuasa hukum Asian Agri, Yan Apul, sudah siap bertarung di pengadilan. Bisa saja, kata Yan, kesimpulan dua instansi itu benar, tapi bisa juga salah. "Di pengadilan, kami akan buktikan bahwa kesimpulan itu salah."

* * *

VII. SAKSI MAHKOTA

32 Di Balik Jeruji

AMI baru saja tiba. Istri Vincent ini langsung menghampiri saya yang telah menunggunya di ruang depan café Oh La La, mal Senayan City, siang itu.

Ia tak sendirian. Selain mengajak adik iparnya, Livina, yang juga adik bungsu Vincent, Ami memboyong ketiga anaknya. "Mumpung libur, saya ajak semua," katanya.

Hari itu ketiga anaknya memang tidak masuk sekolah. Tahun baru Imlek yang jatuh pada hari itu, 26 Januari 2009, telah ditetapkan sebagai libur nasional. Di hari itulah kebanyakan masyarakat etnis Tionghoa di seluruh dunia merayakan datangnya tahun baru berdasarkan penanggalan Cina.

Tak seberapa lama, Bambang Harymurti pun ikut bergabung.

"Ayo beri salam," kata Ami memerintah ketiga anaknya.

Muradi

Vincentius Amin Sutanto, terdakwa kasus dugaan pembobolan dan pencucian uang milik perusahaan Asian Agri Group

Satu per satu dari ketiga bocah itu menjulurkan tangannya. Si Bungsu tampak malu-malu. Sedangkan si Tengah, seperti biasa, tampil *cuek* sambil terus mencangking *game-boy* yang asyik dimainkannya.

Yang paling terlihat berbeda, yaitu si Sulung, yang kini menginjak usia 12 tahun. Perawakannya tinggi. Wajahnya pun tampak lebih dewasa, meski jauh lebih pendiam dibandingkan ketika saya pertama kali bertemu dengannya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

> "Tidak terasa, sudah dua tahun lebih mereka tidak bertemu dengan papanya," kata Ami lirih.

Khawatir tak kuasa membendung air mata, ia segera menyuruh pergi anak-anaknya bermain di mal elite di kawasan Jakarta Selatan itu. Ami pun tampaknya tak ingin pembicaraannya dengan saya dan Bambang didengar oleh ketiga anaknya.

Vincent rupanya masih mengunci rapat-rapat kasus yang membelitnya sejak dua tahun lalu itu. "Saya sebetulnya sudah meminta Pak Vincent agar memberi tahu anak-anak," kata Ami. "Tapi dia belum mau."

Itu sebabnya, kepada anak-anaknya, Vincent selalu memberi tahu bahwa dirinya sedang punya urusan di luar negeri. "Harapannya, dia bisa segera bebas sehingga tak perlu memberi tahu anak-anak tentang apa yang telah menimpanya," kata Ami.

Harapan itu digantungkan Vincent, karena ia yakin putusan hakim yang telah mengganjarnya hukuman penjara 11 tahun atas dakwaan pencucian uang, pada akhirnya bakal dianulir. Ia pun merasa bahwa dakwaan yang wajar diterimanya sebatas pembobolan uang perusahaan, dengan hukuman kurungan kurang dari lima tahun.

Persoalannya, harapan itu tampaknya masih di awang-awang. Jangankan kasus dirinya, pengusutan dugaan penggelapan pajak Asian Agri yang terbongkar berkat jasanya pun seolah jalan ditempat.

Terbukti, hingga setengah tahun kemudian, berkas hasil pemeriksaan tim Pajak masih bolak-balik ditampik Kejaksaan. Padahal, pengusutan tuntas megaskandal pajak ini penting bagi Vincent, karena bisa menjadi tiket untuk mendapatkan keringanan hukuman yang telah lama didambakannya sejak ia masuk bui pada akhir Desember 2006.

Ami sendiri mengaku sudah pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Saya hanya bisa terus berdoa," katanya sambil menghapus air mata yang hampir tumpah.

Sebelum kami berpisah, dia menyerahkan dua kotak kue lapis legit untuk saya dan Bambang yang dibawanya dari rumah. "Ini buatan mamanya Vincent," katanya tersenyum meski dengan mata sembab. "Dia sengaja membuatkan ini, begitu tahu kita akan bertemu."

* * *

AROMA lapis legit itu begitu harum. Banyaknya lapisan yang bertumpuk, menandakan kue itu dibuat lapis demi lapis dengan penuh kesabaran dan kesungguhan.

Semakin banyak lapisannya, semakin sulit kue itu dibuat. Semakin mahal pula harganya. Itu sebabnya, kue ini menjadi salah

satu hidangan paling prestisius buat para tamu di kala perayaan Imlek.

Rasa haru langsung meruap di benak saya saat menerima bingkisan istimewa itu. Terbayang wajah tua ibu Vincent ketika sekali-sekalinya saya bertemu dengannya di gedung KPK, saat ia menjenguk anaknya di sana. Itulah pertemuan terakhirnya, sebelum Vincent dijebloskan ke tahanan.

Sejak itu, ia tak pernah lagi bertemu dengan anaknya, karena Vincent memang melarang semua anggota keluarga menjenguknya. "Tak ada gunanya. Hanya akan menambah kesedihan," Vincent pernah memberi alasan kepada saya.

Pertimbangan Vincent bisa jadi benar adanya. Sebab, sudah dua tahun berlalu, nasibnya pun tak kunjung jelas. Keadilan seakan selalu menjauh darinya.

Vincent resmi menghuni rumah tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 11 Desember 2006. Diantar sejumlah petugas KPK dia menyerahkan diri, Senin sore itu.

Sesampainya di sana, ia langsung dihadapkan pada aparat penyidik dari Divisi Fiskal Moneter dan Devisa Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Metro di bawah komando Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Munandar.

Sore itu juga, tepat pukul 18.10, pemeriksaan dimulai. Sederet dakwaan telah disiapkan untuk menjerat Vincent sebagai tindak lanjut atas laporan yang dibuat oleh staf bagian legal Asian Agri, Ranto P. Simanjuntak, kepada polisi pada 16 November 2006.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan disebutkan, Vincent bakal dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana pencucian uang (pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang) serta tindak pidana pemalsuan dan penipuan seperti diatur dalam pasal 263 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dua penyidik, yaitu Inspektur Polisi Satu T.N. Radhiansyah dan Ajun Inspektur Polisi Satu Bambang Sugianto, langsung memberondong Vincent dengan 30 butir pertanyaan. Ia diminta menjelaskan kronologi pembobolan uang Asian Agri US$ 3,1 juta yang telah dilakukannya.

Berhubung tak selesai, pemeriksaan berlanjut pada Kamis siang,

tiga hari kemudian, sekitar pukul 11.30 dan bersambung pada Jumat, 22 Desember 2006.

Beberapa kali saya sempat datang menjenguknya di rumah tahanan Polda. Selain menanyakan kondisinya, kesempatan itu saya gunakan untuk membahas beberapa pertanyaan yang masih menggantung.

Dengan sembunyi-sembunyi, saya membawa masuk dokumen dan data-data penggelapan pajak Asian Agri yang juga telah diserahkan Vincent ke KPK. Penjelasan lanjutan ini penting untuk melengkapi artikel investigasi yang sedang saya susun.

Kunjungan setiap harinya hanya bisa dilakukan pada jam "besuk" pagi hingga siang sebelum pukul 15.00. Setelah menyerahkan kartu pengenal identitas dan menitipkan telepon seluler, pengunjung biasanya langsung dihampiri oleh sejumlah pesuruh yang sigap "membantu" memanggil para tahanan yang dijenguk.

Jika beruntung, pengunjung bisa menempati satu ruang "VIP" tertutup yang relatif sepi sebagai tempat bertemu. Tapi, jika sedang tak kebagian jatah, terpaksalah pertemuan dilakukan di ruang umum yang gaduh dan panas.

Pernah satu-dua kali, saya dan Vincent kebagian jatah di ruang khusus itu, meski tentu tak gratis. Dengan lebih tenang dan leluasa, kami pun bisa membahas data-data Asian Agri.

Di ruang itu, kami hanya perlu berbagi dengan satu penghuni tahanan lainnya yang juga dikunjungi keluarganya. Dia bekas seorang pejabat negara yang ditahan KPK gara-gara tersangkut kasus korupsi. "Di sini memang banyak bekas pejabat titipan tahanan KPK," kata Vincent.

Beruntung—meski sekali lagi tentu tak gratis—Vincent berhasil menempati sel A, sel "elite", rumah tahanan Polda bersama para eks pejabat tadi. Dengan begitu, ia merasa keselamatannya lebih terjamin.

Banyaknya para "bos" tahanan titipan KPK itu membuat suasana ruang tahanan Polda lain dari biasanya. Seorang tahanan menuturkan kepada saya, bagaimana meriahnya perayaan Natal tahun itu.

Tenda besar disiapkan. Puluhan meja pun disediakan untuk

menyambut kedatangan anggota keluarga para tahanan kakap yang akan merayakan Natal di sana, lengkap dengan hidangan *catering*. Sementara, para tahanan kelas "teri" duduk di bangku belakang.

Kabarnya, semua pembiayaan ditanggung para "bos" itu. Mereka secara gotong-royong mengumpulkan sumbangan sukarela. "Hitungannya per meja," ujar seorang tahanan tadi. "Ada yang sampai bayar untuk 20 meja. Persis seperti perayaan di hotel-hotel."

Vincent sendiri memilih tak mengundang semua anaknya hadir di perayaan itu. Hanya istri dan si bungsu yang diizinkannya datang. Pertimbangannya, si Sulung dan si Tengah sudah cukup besar. "Kalau yang bungsu kan masih kecil, sehingga tidak akan curiga kalau ini penjara," katanya serak menahan tangis.

Perayaan Natal itu sedikit mengobati rasa sepi Vincent. Meski begitu, ia mengaku sangat sedih, karena inilah Natal pertama yang tak bisa dirayakan bersama ketiga anaknya.

Yang lebih membuatnya gusar, yaitu soal kejelasan nasibnya. Dia tak bisa menebak, berapa lama dia bakal harus mendekam di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Ia pun sempat bimbang ketika beberapa kali ditemui oleh sejumlah petinggi Asian Agri di ruang khusus Polda Metro. Kepada Vincent, mereka menjanjikan tak akan mengganjarnya hukuman berat, jika ia bersedia mencabut segala pernyataannya dan tidak terus "bernyanyi" soal manipulasi pajak Asian Agri.

Masalahnya, kata Vincent kepada mereka, semua sudah terlambat. Semua dokumen dan data kini telah di tangan aparat KPK, Direktorat Pajak dan *Tempo*. "Saya katakan pada mereka, saya tidak bisa menarik kembali semua pernyataan dan data-data yang telah diberikan," ujarnya. Yang bisa dilakukannya, sebatas tak lagi mengumbar suara miring ke pihak mana pun. "Saya akan pasif."

Sikap pasif Vincent bisa dipahami, karena ia saat itu merasa tak mendapat perlindungan yang cukup dari negara. Setelah ia masuk tahanan polisi, praktis harapan mendapatkan proteksi dari KPK pun kian pudar. Apalagi, lembaga ini tak bisa turut campur dalam urusan manipulasi pajak. Sedangkan Direktorat Pajak tak punya kewenangan untuk melindungi saksi.

Kebimbangannya kian menjadi-jadi karena hasil pemeriksaan atas dirinya serta Agustinus Ferry Sutanto dan Hendri Susilo, yang sama-sama ditahan di sana, tak kunjung tuntas. Ferry dan Hendri tak lain adalah adik dan teman Vincent yang juga terlibat aksi pembobolan Asian Agri.

Telah beberapa kali masa penahanannya di rumah tahanan Polda Metro diperpanjang, baik oleh penyidik polisi, Kejaksaan maupun yang terakhir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Baru pada akhir Maret 2007, Kejaksaan menyatakan berkas hasil pemeriksaan polisi lengkap dan Kejaksaan merampungkan dakwaannya.

Tapi, alangkah kagetnya Vincent, ketika ia mengetahui bahwa sang jaksa penuntut umum, Supardi, mendakwanya dengan hukum superberat. Ia dijerat pasal pencucian uang dengan ancaman hukuman 12 tahun, plus pasal pemalsuan dan penipuan.

Kegundahannya memuncak setelah mendapat kabar bahwa dengan selesainya dakwaan Jaksa, maka dia bersama Ferry dan Hendri pun akan segera dipindahkan ke "pondokan" baru di Rumah Tahanan Salemba.

Buat Vincent, tempat baru ini benar-benar sebuah medan yang gelap. Ia merasa lebih nyaman jika bisa terus tinggal di tahanan Polda yang telah cukup lama dikenalnya.

> "Di sana, siapa yang bisa menjamin keselamatan saya?" katanya.

Tapi apa boleh buat. Tak ada yang bisa membendung rencana pemindahannya. Termasuk KPK, yang telah menitipkannya ke Polda Metro.

* * *

33 Peniup Peluit

PROFESOR Gustav Fritz Papanek bertutur penuh semangat. Di usianya yang ke-81, ahli kemiskinan dan "arsitek" belakang layar strategi pembangunan ekonomi Indonesia di awal Orde Baru itu, masih cekatan.

Malam itu, awal April 2007, ia diundang ke rumah Nono Anwar Makarim di kawasan elite Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di rumah advokat beken yang juga pendiri Yayasan Aksara ini, hadir pula wartawan senior *Tempo* Fikri Jufri dan Scott E. Guggenheim, Ketua Program Pembangunan Sosial Bank Dunia.

Nono mengenal Papanek ketika ia kuliah di Harvard University, Amerika Serikat. Di universitas top dunia itu, Papanek pernah menjabat sebagai Direktur Harvard Development Advisory Service (belakangan menjadi Harvard Institute for International Development) pada awal 1970-an.

Kala itu, ia menjadi penasihat menteri-menteri ekonomi Kabinet Pembangunan Pertama dengan komandan Widjojo Nitisastro. Dan kini, ia kembali datang sebagai penasihat khusus Bank Dunia untuk pemerintah Indonesia.

Tugas yang diembannya, yaitu mempresentasikan strategi pemecahan masalah ledakan kemiskinan yang tengah terjadi. "Saya merasa Indonesia adalah rumah kedua saya," kata Presiden Boston Institute for Developing Economics ini ramah.

Obrolan berlangsung santai. Dimulai dengan santap malam. Rupa-rupa hidangan, di antaranya nasi kebuli hangat dan ayam goreng, disajikan Tika Makarim, istri Nono.

Seusai bersantap, ditemani dua botol anggur putih dan merah yang disiapkan khusus oleh tuan rumah, perbincangan terus mengalir hingga empat jam lamanya. "Kuliah" dari guru besar penyusun buku *The Indonesian Economy*—bacaan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas ekonomi di Indonesia—ini baru berakhir menjelang tengah malam .

Setelah berpamitan, saya bergegas menuju mobil untuk bersiap pulang. Tapi, langkah saya langsung terhenti ketika di layar

handphone yang sedari tadi saya matikan deringnya, terpampang tanda panggilan masuk berkali-kali.

Sebuah pesan pendek langsung membetot mata.

> "Tolong segera hubungi saya di nomor ini. Penting!!! Salam, Vincent."

Membaca pesan itu, saya bergegas masuk ke mobil yang diparkir di depan rumah Nono. Saya pun segera mengontak nomor tadi, karena khawatir hal buruk telah terjadi pada Vincent.

Saya teringat kembali pada kekhawatiran Vincent ketika ia akan dipindahkan dari rumah tahanan Polda Metro ke Salemba. Menghadapi medan yang baru, ia sangat cemas akan keselamatan dirinya.

Benar saja dugaan saya. Dari balik telepon, suara Vincent terdengar gugup. Ia merasa tengah diteror.

> "Seorang teman memberi tahu saya," katanya.
> "Di kamar mandi, ia mendengar bisik-bisik yang mengatakan akan memberi 'pelajaran' kepada saya, jika saya terus bersuara soal penggelapan pajak Asian Agri."

Kejadian aneh lainnya, kata Vincent, seseorang yang tak dikenalnya pun telah datang ke selnya dan bertanya banyak hal, seperti menyelidik.

> "Saya benar-benar sangat takut," kata Vincent. "Apakah Bapak bisa membantu melindungi keselamatan diri saya?"

Saya terkesima. Tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, saya hanya berusaha memintanya tenang, sembari berjanji esok hari akan mencoba menghubungi sejumlah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik .

* * *

HAMPIR empat bulan telah berlalu sejak Vincent diserahterimakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Selama rentang itu, boleh dibilang skema perlindungan

negara atas dirinya tak pernah jelas.

Wajar jika Vincent kini merasa keselamatannya terancam. Padahal, dialah saksi kunci terbongkarnya kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri selama 2002-2005, yang menurut kalkulasinya telah merugikan negara sedikitnya Rp 1,1 triliun.

Nasib Vincent memang ironis. Bandingkan dengan pengalaman para *whistleblower* alias para peniup peluit di Amerika. Di sana, para saksi penting, seperti Vincent, amat dilindungi.

Istilah *whistleblower* pada mulanya berasal dari kebiasaan polisi Inggris membunyikan peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan. Bunyi peluit itu mengingatkan para penegak hukum dan publik akan bahaya yang datang.

Dalam perkembangannya, *whistleblower* dipakai untuk menyebut seseorang yang menginformasikan tentang praktek suatu kejahatan. Bisa berupa pelanggaran hukum yang mengancam kepentingan publik, tindak manipulasi, ataupun praktek korupsi.

Informasi itu bisa diberikannya kepada internal perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja (*internal whistleblower*). Bisa pula dilaporkan kepada pihak eksternal (*external whistleblower*), yaitu media, pengacara, penegak hukum, lembaga-lembaga pengawas ataupun pemerintah.

Salah seorang *whistleblower* paling terkenal dalam sejarah, yaitu Dr Jeffrey S. Wigand. Laporannya yang mengungkap skandal perusahaan rokok raksasa di Amerika bahkan diabadikan dalam film berjudul "The Insider" yang dibintangi oleh Russell Crowe dan aktor kawakan Al Pacino.

Bekas Vice President pada divisi Riset dan Pengembangan Brown & Williamson yang bermarkas di Lousville, Kentucky, itu dipecat lantaran mengetahui informasi rahasia tentang kebusukan perusahaan rokok tempatnya bekerja.

Dalam pengakuannya yang disiarkan program berita *60 minutes* stasiun televisi *CBS*, Wigand menyatakan Brown & Williamson telah memanipulasi campuran tembakau dalam rokok dengan menaikkan kadar nikotin. Ini dilakukan guna meningkatkan efek kecanduan pada para perokok. Gara-gara pengakuannya itulah, ia menerima sejumlah ancaman pembunuhan.

Bagi para peniup peluit, seperti Wigand, proteksi penuh jelas amat dibutuhkan. Sebab, biasanya mereka terancam aksi balas dendam dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh laporan sang *whistleblower*.

Dalam rangka perlindungan itulah, sejumlah Undang-Undang di Amerika telah mengaturnya dengan ketat. Salah satu yang tertua, yaitu undang-undang federal the False Claims Act atau disebut juga Lincoln Law, yang lahir pada1863.

Undang-undang ini awalnya diciptakan untuk memerangi manipulasi oleh para pemasok amunisi senjata dan obat-obatan selama perang saudara (1861-1865). Langkah terobosan ini juga diperlukan guna mendobrak keengganan para jaksa di Departemen Kehakiman mengusut kasus-kasus manipulasi.

Berdasarkan konstitusi ini, seorang *whistleblower* bukan hanya dilindungi keselamatannya, melainkan juga mendapat imbalan yang dikenal dengan sebutan *qui tam*, yaitu 15-30 persen dari uang yang terselamatkan.

Undang-undang ini terbukti ampuh. Setelah diamendemen secara signifikan pada 1986, setahun kemudian pemerintah berhasil menyelamatkan duit negara hampir US$ 22 miliar.

Undang-undang perlindungan saksi lainnya di Amerika, yaitu the Whistleblower Protection Act yang dibuat pada 1989. Konstitusi ini khusus dirancang untuk melindungi para peniup peluit atau orang-orang yang bekerja di pemerintahan dan melaporkan adanya ketidakberesan di institisusinya.

Di sektor korporat, Kongres Amerika pada 2002 juga telah mengesahkan the Sarbanes-Oxley Act. Undang-undang ini dilansir setelah Amerika diguncang rentetan skandal manipulasi laporan keuangan di sejumlah perusahaan, seperti Enron, WorldCom, Tyco, Sunbeam, ImClone, dan Adelphia.

Skandal ini melibatkan firma akuntansi raksasa Arthur Andersen yang telah memanipulasi hasil auditnya atas sejumlah perusahaan itu. Untuk mencegah skandal ini terulang, Sarbanes-Oxley juga dilengkapi dengan aturan perlindungan bagi para *whistleblower*.

Jika seorang karyawan dikenai sanksi, misalnya dipecat, oleh perusahaan tempatnya bekerja gara-gara melaporkan adanya

penyelewengan di perusahaannya itu, maka ia dapat melapor kepada badan perlindungan the Occupational Safety and Health Administration.

Dan jika dari hasil investigasi ditemukan bahwa fakta-fakta itu benar adanya, maka perusahaan tadi akan diminta untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat, plus membayar denda kepada karyawan tersebut.

Di bawah payung sejumlah undang-undang itu, para *whistleblower* mendapat perlindungan penuh dari pemerintah. Mereka pun akan dimasukkan dalam program perlindungan saksi atau the Witness Protection Program, yang lebih dikenal dengan singkatan WitSec.

Tercatat sejak program ini dilansir pada 1970, sedikitnya 7.500 nyawa saksi dan 9.500 anggota keluarga mereka telah dilindungi. Program perlindungan saksi ini awalnya dirintis pada ahir 1960-an oleh jaksa Gerald Shur, saat ia bekerja di divisi penanganan kejahatan terorganisasi di Departemen Kehakiman.

Saat itu, Amerika sedang dipusingkan oleh kelompok-kelompok mafia yang tak segan membunuh para saksi kunci yang bisa menyeret mereka masuk bui. Lewat program ini, pemerintah Amerika akhirnya berhasil menggulung komplotan mafia Calabrese, yang kebrutalannya terkenal di seantero Chicago pada 1978 hingga 1988.

Keberhasilan ini dicapai berkat laporan Philip Tolomeo, seorang *debt collector* Calabrese. Tolomeo memilih masuk program WitSec, setelah ia menggelapkan uang bosnya.

Khawatir dibunuh, ia kabur dengan menggondol setumpuk dokumen penting yang memerinci kegiatan ilegal komplotan itu. Berkat kesaksian dan dokumen Tolomeo itulah, dua gembong Calabrese akhirnya berhasil dijebloskan ke balik jeruji.

* * *

Kisah Tolomeo mengingatkan kita pada Vincent. Ada sejumlah kemiripan di antara keduanya.

Seperti halnya Tolomeo, Vincent telah membobol uang bosnya. Untuk menyelamatkan dirinya, Vincent pun sempat kabur ke

Singapura dan menggondol setumpuk dokumen rahasia Asian Agri, yang kemudian diserahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tapi, apa yang diterima Vincent sungguh berbeda. Meski berjasa membongkar dugaan manipulasi pajak Asian Agri, bekas eksekutif papan atas di perusahaan perkebunan sawit itu malah masuk bui dengan hukuman super berat.

Ia dijerat dakwaan pencucian uang dengan hukuman kurungan 11 tahun. Sementara, para pejabat Asian Agri hingga kini tak terjamah. Berkas hasil penyidikan tim Pajak pun tak kunjung masuk pengadilan karena bolak-balik ditampik Kejaksaan.

Banyak faktor yang membuat nasib Vincent berbeda dengan Tolomeo. Salah satunya, KPK yang semula diharapkan memberikan perlindungan belakangan "undur diri".

Lembaga anti-korupsi ini tidak bisa menangani kasus Asian Agri, karena kasus penggelapan pajak—meski merugikan negara—tidak termasuk dalam ranah korupsi yang merupakan lahan garapan KPK.

Sejumlah indikasi sebetulnya menunjukkan adanya praktek suap ke aparat pajak di balik manipulasi tersebut. Tapi, bukti-bukti yang ada dinilai belum cukup kuat bagi KPK untuk bisa mengelompokkannya sebagai kasus korupsi.

Pertimbangan lainnya, pengusutan kasus manipulasi pajak dipilih sebagai prioritas agar konsentrasi tim Pajak dalam membongkar megaskandal ini tak terganggu. Walhasil, kasus Asian Agri ditangani sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Situasi ini jelas mendatangkan persoalan serius buat Vincent. Skema perlindungan dari negara yang diharapkannya menjadi kian kabur. Direktorat Pajak tidak punya kewenangan untuk melindungi saksi kunci seperti halnya KPK. Padahal Vincent sudah terlanjur diboyong dari Singapura.

Celakanya lagi, di Indonesia saat itu pun belum ada badan khusus yang memberikan perlindungan saksi, seperti di Amerika. Meski Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan, lembaga proteksi ini baru dibentuk dua tahun kemudian.

Di tengah kekosongan perlindungan negara itulah, Vincent mau tak mau harus bertarung sendirian menghadapi segala tekanan yang dihadapinya.

Direktorat Pajak, menurut sejumlah sumber, memang memberikan perlindungan tertutup bagi Vincent dan keluarga. Tapi, ketiadaan kewenangan, membuat perlindungan yang diberikan menjadi sangat terbatas.

Persoalan lainnya, yaitu menyangkut ketiadaan lembaga negara yang menanggung penuh kebutuhan dana selama Vincent di tahanan. Sudah bukan rahasia, berbagai pungutan tak resmi marak terjadi di lingkungan penjara.

Apalagi Vincent memilih sel K yang dihuni oleh para tahanan kelas kakap. Beberapa di antaranya, yaitu mantan menteri agama Said Agil Husin Al Munawar, mantan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid dan terpidana kasus pembobolan *letter of credit* Bank BNI Jeffrey Baso.

Sel "elite" ini terpaksa dipilih Vincent agar keselamatan dirinya lebih terjamin. Kekhawatirannya tak berlebihan jika melihat kondisi penjara Salemba saat itu yang super sumpek. Dari daya tampung sekitar 800 narapidana, rumah tahanan itu kenyataannya dihuni oleh sekitar 3.600 narapidana.

Aroma kekerasan langsung tercium, ketika saya pertama kali menemui Vincent di Salemba. Uang seolah menjadi obat penenang satu-satunya yang bisa menundukkan garangnya kehidupan di dalam sana.

Sejak melewati pintu gerbang penjara, berbagai pungutan telah siap menanti. Ada sekitar lima pos yang harus dilalui. Mulai dari pos penukaran kartu identitas, loket pendaftaran, tempat penitipan telepon seluler dan barang bawaan lainnya, pos pemeriksaan badan oleh petugas di areal sel tahanan, hingga petugas penjaga pintu gerbang di dalam sel.

Aturan resmi memang menyebutkan, setiap pengunjung hanya diminta setoran suka rela di saat mendaftarkan diri di pintu masuk. Tapi kenyataannya, di beberapa pos itu duit setoran kerap diminta.

Tak seberapa memang jumlahnya. Dengan selembar rupiah lima ribuan, mereka biasanya sudah cukup puas. Tapi, tak jarang pula

yang ngomel. “Pak Vincent kan di sel K,” ujar seorang petugas, “Itu sel elite. Masak cuma *goceng* (lima ribu rupiah dalam bahasa Cina)?”

Rimba itu terasa kian garang begitu memasuki ruang tempat bertemunya para tahanan dan penjenguk. Seorang petugas bersiaga di muka pintu gerbang besi menuju ruang itu.

Tanpa tedeng aling-aling ia meminta uang setoran sebagai tanda masuk. Dengan cepat, disambarnya sepotong kertas kecil dari tangan saya yang berisi nama Vincent berikut keterangan sel K yang dihuninya.

Begitu pintu dibuka, sejumlah petugas suruhan langsung menyambut dan berebut menerima order darinya.

> “Vincent…sel K!” ujar si penjaga berteriak ke arah salah seorang petugas berkaos seragam biru bertuliskan “TAMPING” di punggungnya.

Petugas yang beruntung kebagian order dengan sumringah lantas menghampiri saya. “Vincent ya,” katanya, “Tapi, ongkosnya dulu, bos. Nanti saya panggilkan.”

Meski sempat terhenyak, tanpa pikir panjang saya sodorkan kembali uang lima ribuan. Tapi, ternyata dia menolak. “Sepuluh ribu ongkosnya,” ujarnya.

Mau tak mau saya merogoh kocek lagi menyodorkan lima ribuan berikutnya. Barulah ia menuju sel Vincent untuk memberitahukan kedatangan saya. “Tunggu sebentar,” katanya sembari berbalik menuju sel Vincent.

Sambil menunggu Vincent, beberapa tamping lainnya mempersilakan saya duduk di salah satu sudut. Tak mudah rupanya mencari tempat duduk yang masih kosong, karena ruang yang tak seberapa luas itu sudah penuh sesak oleh para narapidana dan anggota keluarga yang datang berkunjung.

Suasananya riuh dan sumpek mirip pasar. Asap rokok mengepul menyesaki setiap sudut ruang, membuat pedih mata. “Mau dibelikan minuman?” ujar seorang petugas lainnya ramah. Dengan sopan, saya menolak tawarannya, karena saya sadar itu hanyalah cara halus untuk mendapatkan uang.

Tak menyerah, si petugas tamping tadi duduk menghampiri saya

diikuti oleh beberapa kawannya. Meski diliputi was-was, saya tetap berusaha tenang dan mengajak ngobrol mereka sebisanya.

Dari perbincangan itu, saya baru tahu bahwa mereka ternyata juga para penghuni tetap Salemba, yaitu para narapidana kelas "teri" yang nyambi membantu petugas di penjara.

Di sela-sela obrolan, mereka lagi-lagi meminta uang dari saya. "Sekadar uang rokok," katanya. Sinyal bernada ancaman pun sempat diutarakannya. "Di sini serba sulit. Gara-gara uang dua ribu perak, orang bisa sampai bunuh-bunuhan."

Sadar tak mungkin menolak, saya hanya meminta mereka bersabar. "Nantilah, setelah saya bertemu pak Vincent, pasti saya berikan uangnya," kata saya mengulur waktu.

Setelah lama dinanti, akhirnya Vincent muncul juga. Beberapa petugas tamping tadi langsung berdiri dan memberi tempat duduk buat Vincent, meski mereka tak beranjak jauh.

Bak macan lapar yang takut kehilangan mangsanya, pandangan mereka pun tak pernah lepas dari kami berdua.

> "Beginilah suasana di sini," kata Vincent, "seperti hukum rimba."

Vincent rupanya sudah hafal betul suasana di sana. Ia pun tak luput dari berbagai pungutan dalam perjalanan dari selnya menuju tempat saya menunggu.

Ketika saya mohon pamit, tak lupa ia mengingatkan agar saya menyiapkan terlebih dulu "uang rokok" buat para petugas tamping tadi sebelum beranjak pergi. "Jangan keluarkan uang dari dompet di hadapan mereka," katanya memperingatkan. "Berbahaya!"

Benar juga rupanya peringatan Vincent. Ketika saya beranjak akan meninggalkan ruang itu, tanpa diduga beberapa petugas tamping tadi segera menghambur, bak macan lapar yang langsung menerkam mangsanya.

Mereka berkerubut menagih uang yang dijanjikan. Dua lembar lima ribuan yang saya sodorkan pun jadi rebutan. Tak mau terlibat lebih jauh, saya bergegas meninggalkan ruang itu.

Kejadian itu terus berulang setiap kali saya berkunjung ke Salemba. Termasuk ketika suatu hari saya menjenguk Vincent

bersama Direktur Utama dan Corporate Chief Editor *Tempo*, Bambang Harymurti. Tapi lambat laun, saya pun terbiasa menghadapinya,

Jika tak mau berhadapan dengan situasi itu, sebetulnya masih "tersedia" jalan lain. Lihat saja bagaimana para tahanan kelas kakap bertemu dengan sanak keluarganya.

Berkat jasa "orang dalam", mereka bisa dipertemukan di ruang depan, dekat tempat pendaftaran. Fasilitas lebih istimewa tersedia di ruang atas, tempat para pejabat rumah tahanan berkantor.

Ruang-ruang kerja itu ternyata bisa disewa. Tarifnya bervariasi dalam hitungan jam, tergantung fasilitas yang tersedia, seperti mesin pendingin udara.

Ketika saya mengantar seorang wartawati asing untuk mewawancarai Vincent, si pemilik ruangan mematok tarif Rp 500 ribu untuk peminjaman ruangan selama dua jam. *"Unbelievable,"* kata si wartawan menggerutu sambil menggelengkan kepala.

Di balik jeruji, ongkos yang harus ditanggung Vincent pun tak sedikit. Selain harus membayar "uang pangkal" Rp 15 juta untuk bisa menempati sel K, ia harus merogoh kocek untuk biaya bulanan.

Beruntung, beban itu akhirnya tak harus ditanggung sepenuhnya oleh Vincent. "Tolong sampaikan kepada Mr. X, terimakasih atas segala bantuannya. Semoga Tuhan memberkati," kata Vincent menitipkan pesan.

* * *

34 Mr X

Mr X. Begitulah Vincent biasa menyebut sang pendonornya. Awalnya, ia tak pernah tahu siapa orang yang telah berbaik hati mengulurkan tali pertolongan buatnya itu. "Puji Tuhan, saya berutang budi kepadanya," kata Vincent suatu ketika.

Keterlibatan Mr X berawal dari selarik pesan pendek yang saya kirimkan kepadanya. Lewat SMS itu, saya mengabarkan bahwa ada seseorang yang tengah terancam jiwanya dan membutuhkan perlindungan hukum gara-gara ia membongkar kasus penggelapan pajak Asian Agri, tempatnya bekerja.

SMS itu hanyalah satu dari beberapa yang saya kirimkan ke sejumlah pihak. Mulai dari pebisnis, pengacara, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga politikus.

Langkah ini terpaksa ditempuh lantaran Vincent, si pemberi informasi penting itu, kini harus bertarung sendirian. Tak ada perlindungan resmi dari negara buatnya. Di tengah kekosongan itulah, sebisa mungkin saya mencari cara untuk membantu melindungi keselamatannya.

Ternyata dukungan tak mudah didapat. Upaya meminta bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum juga mustahil dilakukan.

Lembaga non-pemerintah ini, menurut sejumlah aktivis, tak mungkin memberikan bantuan hukum kepada Vincent dalam kasus pembobolan uang Asian Agri yang dilakukannya pada November 2006. Ini jelas bukan urusan publik.

Alternatif lain, meminang pengacara yang mau gratisan alias *probono* untuk mendampingi Vincent di pengadilan. Tapi, ini ibarat mencari jarum di tumpukan jerami.

Satu-satunya jalan, Vincent harus menyewa seorang pengacara profesional. Tapi untuk itu, tak sedikit dana yang dibutuhkan. Dari mana pula duit bisa diperoleh.

Beberapa pebisnis langsung menolak tawaran saya. Berurusan dengan Sukanto memang tak main-main konsekuensinya. "Susahnya lagi, dia kan maling juga," ujar seorang pebisnis

mempersoalkan aksi pembobolan yang telah dilakukan Vincent. "Lain halnya kalau kesaksian dia murni untuk membantu negara."

Sejak awal, Vincent sendiri tak pernah memungkiri tindak pidana yang telah diperbuatnya. Ia berkali-kali menyatakan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya asalkan diadilili secara *fair*. Dengan memberikan informasi penting kepada negara, ia berharap mendapatkan keringanan hukuman.

Masalahnya, Vincent sejak mendekam di balik jeruji, harus bertarung sendirian. Tak ada pengacara yang siap membelanya di pengadilan. Padahal kehadiran seorang *lawyer* jelas amat dibutuhkan. Apalagi dakwaan yang siap ditimpakan kepadanya super berat: *money laundering*, dengan ancaman hukuman kurungan 12 tahun.

Di tengah kebuntuan itu, titik terang mulai muncul ketika seorang pengusaha tanpa diduga-duga merespon SMS saya. Dia langsung menelepon dan menanyakan duduk perkara sebenarnya.

Setelah selintas mendengar kisah yang menimpa Vincent, ia pun mengajak saya untuk bertemu keesokan harinya di tempat yang telah ia tentukan, di sebuah gedung di kawasan bisnis Sudirman. "Kira-kira pukul 11.00," ujarnya menutup pembicaraan.

Mendapat respon tak terduga itu, perasaan saya bercampur antara lega dan khawatir. Lega karena bantuan yang diharapkan akhirnya muncul juga, meski belum pasti benar. Khawatir karena Mr X tak lain adalah Edwin Soeryadjaya, pengusaha yang sedang bersengketa bisnis dengan Sukanto Tanoto, pemilik Asian Agri.

Terbayang jelas bahaya yang bakal muncul, jika pihak Sukanto mengetahui keterlibatan Edwin dalam kasus Vincent. Edwin akan dengan mudah dituding melakukan praktek kotor dalam upaya memenangkan pertarungannya memperebutkan perusahaan tambang batubara Adaro di Kalimantan yang tengah diributkan Sukanto itu.

Saya pun sudah pasti akan ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Mereka akan menuduh bahwa kerja jurnalistik investigasi saya sesungguhnya didasari oleh kepentingan kelompok bisnis tertentu. Dengan kata lain, saya terlibat persekongkolan jahat dengan Edwin untuk menghantam bisnis Sukanto.

Di persimpangan itu, saya akhirnya memutuskan tetap akan menemui Edwin dengan mengambil segala risiko yang ada. Pertimbangannya cuma satu: Vincent kini di tubir jurang. Keselamatan jiwanya tengah dipertaruhkan.

* * *

Tepat pukul 11.00 saya tiba di gedung yang sudah disepakati. Tempat itu rupanya kantor pengacara yang biasa disewa Edwin untuk mengurus segala urusan hukum yang berkaitan dengan bisnisnya.

Si pengacara menyambut ramah. "Pak Edwin sebentar lagi datang," katanya. Sambil menunggu, kami langsung berbincang soal kasus Vincent. Si pengacara pun lantas sibuk mencatatnya di buku elektronik.

Tak seberapa lama, Edwin tiba. Hadir pula salah satu orang kepercayaannya yang tampaknya sudah lama dipercaya oleh Edwin untuk menangani berbagai strategi dan penanganan masalah hukum. "Apa kabar?" kata Edwin membuka percakapan.

Pembawaannya yang santai mendadak berubah serius, ketika perbincangan sampai pada inti persoalan, yaitu membahas kasus Vincent. "Pertama-tama saya ingin bertanya," ujarnya menyelidik, "apa sesungguhnya motif Anda melakukan semua ini?"

Seperti sudah saya jelaskan dalam perbincangan sebelumnya dengannya via telepon, saya kembali memaparkan kepada Edwin kisah pelarian Vincent hingga saya terlibat jauh dalam kasus yang membelitnya. Edwin menyimak dengan tekun. "Tapi, kenapa Anda kemudian menghubungi saya?" ujarnya penasaran.

Saya jelaskan lagi kepadanya bahwa sesungguhnya saya juga sudah menghubungi pihak-pihak lain, tapi tidak berhasil. Selain itu, saya sampaikan pula bahwa salah satu pertimbangan lainnya, selama ini ia dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang kredibel.

Tapi, penjelasan itu rupanya belum memuaskannya. Ia menegaskan bahwa meski dirinya tengah bersengketa dengan Sukanto, ia tak mau terlibat konflik lebih dalam dengan bos Raja Garuda Mas Group itu. "Saya *nggak* ada urusan dengan masalah

ini," ujarnya.

Belakangan sikapnya mulai melunak, ketika ia menanyakan nasib keluarga Vincent. "Bagaimana istri dan anak-anaknya," kata Edwin serius. Saya lalu menceritakan bahwa istri dan ketiga anaknya sudah hijrah dari Medan ke Jakarta begitu aksi Vincent terbongkar.

Hatinya kian terpanggil, ketika mengetahui bahwa istri dan ketiga anak Vincent yang masih kecil-kecil itu pernah didera teror. "Ok, kalau begitu, saya akan bantu," ujarnya mantap.

Ia lantas memerintahkan para pengacaranya untuk menyiapkan teknis pelaksanaannya, termasuk membantu memberikan perlindungan bagi keluarga Vincent jika dibutuhkan. "Siap!" ujar salah seorang pengacaranya menyahut.

Khawatir disadap, para pengacaranya itu meminta agar saya berhati-hati dalam melakukan komunikasi via telepon. Mereka pernah menawari saya sebuah pesawat telepon seluler baru demi alasan keamanan, tapi saya menolak. Sejumlah kata sandi lalu digunakan sebagai kamuflase.

Edwin mereka panggil dengan sebutan "BIG E". Sedangkan saya diberi inisial M1. Vincent sendiri dipanggil dengan sebutan Viktor atau Vietkong. Begitulah komunikasi di antara kami dilakukan.

Sejak itu, Edwin mulai mencurahkan perhatian dan mengucurkan dana bantuan buat Vincent. Sebagai bantuan awal, dia mengganti sejumlah pengeluaran Vincent sejak ia ditahan di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Biaya ini termasuk pengeluaran Agustinus Ferry Sutanto, adik Vincent, yang juga mendekam di penjara yang sama. Totalnya sekitar Rp 14 juta.

Kebutuhan biaya ini ternyata kian bengkak ketika Vincent akan dipindahkan ke rumah tahanan Salemba, awal April 2007. Untuk bisa menempati sel K, sel elite di sana, ia dan Ferry masing-masing perlu menyiapkan "uang pangkal" Rp 15 juta. Belum lagi kebutuhan dana untuk menyewa pengacara yang akan mendampinginya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Untuk menutup bengkaknya kebutuhan dana itu, mau tak mau Vincent lagi-lagi meminta pertolongan Edwin. "Tolong sampaikan kepada Mr X, bisakah dia kembali membantu menutup segala pembiayaan itu?" katanya menitipkan pesan.

Ia mengaku memang masih memiliki uang simpanan dan sebuah bangunan rumah toko di Medan yang masih dicicilnya. "Tapi saya harus menyisihkannya untuk biaya sekolah anak-anak," ujarnya. "Apalagi saya tidak tahu sampai kapan akan berada dalam tahanan."

Untuk membicarakan permohonan Vincent itulah saya kemudian pagi-pagi mencoba menghubungi Edwin. Lewat SMS saya meminta waktu untuk bisa segera menemuinya. Saya sampaikan juga kondisi Vincent yang mulai frustasi menghadapi persoalannya.

> "Vincent mulai berbalik arah karena merasa keselamatannya terancam. Tak ada perlindungan, tak ada keseriusan pengusutan. Sementara Sukanto menebar janji."

Pesan singkat itu saya kirimkan kepada Edwin, setelah sebelumnya Vincent juga menegaskan sikapnya. Menurut pengakuannya, pihak Sukanto menjanjikan tidak akan memperberat persoalan yang dihadapinya, jika Vincent mau kooperatif.

Karena itulah, ia memutuskan untuk selanjutnya hanya akan pasif, tidak lagi aktif memberikan informasi kepada pihak mana pun tentang indikasi manipulasi pajak Asian Agri. "Tapi, dia menyatakan akan tetap memberi kesaksian jika diminta," ujar saya dalam SMS kepada Edwin,

Edwin ternyata langsung merespon tawaran saya dan mengirimkan balik jawabannya via SMS.

> "Bagaimana kalau pukul 13.00 di rumah saya saja?" ujarnya. "Kita makan lotek."

Tak lupa ia pun memberikan alamat rumahnya.

> "Di Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan. Belakang Kedutaan Singapura dan India."

Saya langsung menyanggupi. Selepas tengah hari, saya bergegas menuju rumah Edwin.

Jalanan tampak sepi, karena hari itu, Sabtu, 31 Maret 2007, merupakan hari libur. Tapi, ternyata tak terlalu mudah mencari alamat yang dituju. Beberapa kali terpaksa saya memutar arah mobil, karena menuju jalan yang salah.

Lantaran tak kunjung menemukan tempat yang dicari, terpaksa saya menelepon Edwin, menanyakan letak persis rumahnya. "Rumah saya ada di sekitar belakang hotel Grand Melia," katanya. "Di situ cari saja Kedutaan Singapura dan India."

Saya kembali memutar balik arah mobil menuju hotel Grand Melia yang disebutkan Edwin. Khawatir salah arah lagi, saya pun akhirnya memutuskan untuk bertanya lebih jauh kepada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalan.

Berkat petunjuknya, akhirnya saya sampai juga ke kawasan asri yang dipenuhi rumah-rumah besar, termasuk kantor Kedutaan. Dari situ, ternyata tak sulit mencari rumah Edwin.

Seorang petugas keamanan sudah menanti di pintu gerbang. Ia mempersilakan saya masuk dan memarkir mobil di pelataran depan. Halaman rumah itu tampak luas dan apik. Saya kemudian diantarnya menuju pintu masuk utama rumah.

Bangunan ini bukan tipe rumah mewah bergaya modern. Penampilannya tak mentereng. Tapi, melihat ruang-ruang jembar di dalam rumah itu, sang pemilik jelas bukan tipe OKB alias orang kaya baru.

Sebuah meja biliar tampak di salah satu sudut ruang. Beberapa guci besar pun tampil anggun menghiasi ruang tamu.

> "Halo, apa kabar?" kata Edwin ramah, yang saat itu sedang duduk di meja makan di teras belakang rumahnya yang semi terbuka. "Kita di sini saja ya, sambil makan lotek."

Saya cukup kaget karena Edwin ternyata benar-benar serius mengajak saya makan lotek, seperti yang dijanjikannya lewat SMS. Makanan khas Sunda yang terbuat dari sayuran rebus dengan bumbu kacang ulek ini rupanya memang kegemarannya. "Ini lotek langganan saya sejak dulu," katanya sembari mempersilakan saya untuk mencicipinya.

Yang juga cukup mengagetkan, sebagai pengusaha papan atas dari keluarga terpandang pendiri perusahaan otomotif Astra International, William Soeryadjaya, Edwin pun rupanya terbiasa dilayani seperlunya. Di hadapannya hanya tersaji dua piring dengan dua bungkus lotek dan nasi.

Edwin yang tak sabar mencicipi lotek kesukaannya itu, segera melepas karet pengikat bungkus lotek yang terbuat dari kertas dan daun pisang. Sambil makan, ia juga menuturkan bahwa rumahnya sedang akan direnovasi. Itu sebabnya, rumah itu tampak sepi. Hanya ada beberapa karyawan yang sedang merapikan berbagai perabot dan asesori rumah.

Rumah itu bagi Edwin memang punya sejarah tersendiri. Kaveling elite itu dulunya menjadi salah satu penanda kejayaan imperium bisnis keluarga Soeryadjaya, sebelum akhirnya mereka harus rela kehilangan Astra, gara-gara terseret ambruknya Bank Summa, yang juga miliki keluarganya, pada 1992. "Kawasan bisnis Kuningan pada awalnya memang keluarga kami yang mengembangkan," kata Edwin mengenang masa lalu.

Seusai bersantap, barulah kami masuk ke pokok pembicaraan. Saya kembali menuturkan niat kedatangan saya menemuinya, yaitu untuk mengajukan tawaran baru membantu pendanaan Vincent.

Meski begitu, saya ungkapkan pula bahwa kini tahapan yang harus dilalui Vincent jauh lebih serius. Saya paparkan peta suara pro-kontra di tubuh pemerintahan atas kasus ini. Di tahap ini, bukan tidak mungkin keterlibatannya bahkan akan membahayakan posisinya sebagai pengusaha.

> "Saya hanya ingin mengajukan tawaran ini," ujar saya. "Tapi sekali lagi saya tegaskan, risikonya tidak kecil."

Edwin yang sedari tadi menyimak penjelasan saya, tampak tertegun. Sambil menghela napas, ia dengan jujur mengaku bukan tak punya kekhawatiran ikut terlibat dalam kasus ini. Ia pun mengenal betul, Sukanto, seterunya itu dalam kisruh tambang Adaro.

Tapi, kata Edwin, kalau memang laporan Vincent benar, harus didukung.

> "Saya tak berani *jumawa* mengatakan diri saya bersih, tapi saya hanya ingin ada perbaikan buat negeri ini," ujarnya. "Sepanjang ada manfaatnya buat negara, saya akan *support*. Dan saya hanya akan berserah pada Yang di Atas sana."

Ia lantas menanyakan berapa kira-kira dana yang dibutuhkan. Saya mengaku tidak tahu persis, karena penjajakan ke sejumlah pengacara sedang dilakukan. Bisa jadi nilainya cukup besar, mencapai ratusan juta rupiah.

Edwin tampak cukup kaget. "Wah, besar juga ya," katanya. Tapi, saya memasrahkan kepadanya berapa jumlah bantuan yang akan diberikan.

> "Mungkin lebih baik Pak Edwin memikirkannya dulu," ujar saya memintanya tak terburu-buru mengambil keputusan. "Kalau pun tidak jadi membantu, karena langkah ini dianggap terlalu berisiko, tak jadi soal."

Edwin mengangguk. "Ok, kalau begitu saya pikirkan dulu," ujarnya. "Nanti saya kabari keputusannya."

* * *

35 Sidang

EDWIN Soeryadjaya memberikan jawaban. Selarik pesan pendek dikirimkannya kepada saya, tak lama setelah kami bertemu di rumahnya. "Sepanjang ada manfaat untuk negara, saya akan coba *support*," ujarnya.

Dukungan yang dimaksudnya tak lain adalah bantuan pendanaan buat Vincent. Total dana yang dijanjikan senilai Rp 100 juta.

Sebesar 30 juta untuk mengganti "uang pangkal" Vincent dan adiknya sewaktu masuk sel "elite" di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Sedangkan sisanya untuk kebutuhan Vincent menyewa pengacara yang akan mendampinginya di sidang pengadilan.

Kabar ini langsung saya sampaikan kepada Vincent. Proses pencairan dana pun segera diurus. Tapi rupanya, jalan masih tak lempang. Siapa yang akan menerima dana tunai itu?

Vincent telah mengutus Livina, adiknya, untuk mengurus soal ini. Tapi persoalannya, pihak Edwin hanya mau menyerahkan uang itu kepada saya, sebagai orang yang dikenalnya selama ini.

Buat saya, ini jelas persoalan pelik. Sebagai wartawan, urusan duit merupakan hal paling sensitif dan harus dihindari.

Sebagai jalan tengah, akhirnya disepakati akan dilakukan pertemuan segitiga antara Livina, utusan Edwin dan saya sebagai saksi. Tempat penyerahan disepakati di pelataran Manggala Wanabakti, gedung milik Departemen Kehutanan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Di tempat itulah akhirnya kami bertemu. Sesuai kesepakatan, sekitar pukul 11.00, saya dan Livina sudah tiba lebih dulu. Tak seberapa lama muncul utusan tim Edwin.

Mengenakan setelan safari coklat, lelaki muda berbadan tegap asal Flores itu bergegas menghampiri kami. "Halo, apa kabar. Sudah lama menunggu?" ujarnya sembari menyalami. Saya pun mengenalkan Livina kepadanya. "Ini adik Vincent."

Lelaki kemudian segera mengajak kami ke tepi jalan di luar lobi gedung itu. Lantas disodorkannya sebuah amplop besar coklat. "Ini uangnya, silakan diterima," katanya. Saya dan Livina sempat

tertegun melihat amplop itu. Jujur saja, ini sebuah pengalaman yang janggal dalam karier jurnalistik saya.

Tapi, saya buru-buru meminta Livina segera menerimanya. Ia lantas bergegas masuk ke Bank Mandiri di samping lobi gedung itu untuk menyetorkan dana yang baru diterimanya.

Tak seberapa lama, Livina keluar dari bank. "Sudah dihitung dan dimasukkan ke rekening," ujarnya. "Pas seratus juta. Ini tanda terimanya." Kami pun lantas berpisah.

Setelah mengantongi uang itu, Livina langsung bergerak. Sejumlah calon advokat yang pernah dijajakinya untuk sekadar mendampingi Vincent di persidangan kembali dikontak. Tapi, rupanya *deal* harga tak kunjung tercapai.

Sementara, rencana Vincent untuk "perang total" melawan Asian Agri yang sempat dirancang bersama satu kantor pengacara ternama pun terpaksa ditangguhkan. Keterbatasan bujet tak memungkinkan rencana itu digulirkan. Vincent memilih *cooling down* dan berkonsentrasi pada sidangnya.

Di tengah kebingungan itu, akhirnya Livina kembali menelepon dan meminta pendapat saya beberapa hari kemudian. Semua jalan buntu. Saya pun menyerah. "Diupayakan saja sisa bujet yang sudah diberikan kemarin sekitar Rp 70 juta, bisa dioptimalkan untuk biayanya," ujar saya dalam pesan pendek kepada Livina.

Untung saja, setitik terang akhirnya muncul. Livina mengabarkan ia sudah mendapat seorang pengacara, yaitu Petrus Bala Pattyona. "Pak Petrus bersedia menjadi pengacara pak Vincent," ujarnya sumringah.

Ia mengaku kesediaan Petrus tak lepas dari uluran tangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, induk tertinggi umat Katolik di Indonesia. "Saya kebetulan aktif di gereja," kata Livina.

* * *

MENJELANG pukul 10.00, sebuah mobil berjendela jeruji besi tiba di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Beberapa penumpang berkemeja putih dan bercelana hitam turun satu-persatu dari pintu belakang mobil. Diantar seorang petugas kepolisian, mereka

memasuki gedung pengadilan. Ketiga tahanan itu langsung menuju ruang tunggu sementara, sebelum persidangan dimulai.

Letak ruang itu menjorok di belakang dan sedikit lebih rendah dari pelataran utama gedung pengadilan. Lokasinya yang tepat di bawah tangga menuju ruang-ruang sidang pengadilan di lantai satu, membuat ruang itu terkesan agak tersembunyi. Seorang petugas kepolisian pun tampak berjaga di muka pintu masuk.

Satu di antara para tahanan yang sedang menanti persidangan itu adalah Vincent. Sedangkan dua tahanan lain yang turut bersamanya, yaitu Ferry Sutanto, adiknya, dan Hendri Susilo, rekannya yang ikut tersangkut kasus Asian Agri.

Berhubung masih pagi, pengamanan tak ketat. Saya dengan bebas bisa langsung menghampiri Vincent.

> "Selamat pagi. Apa kabar?" kata Vincent tersenyum sembari menjulurkan tangannya dari balik jeruji.

Saya pun segera menyambut dan menyapanya, sambil juga menyalami Ferry dan Hendri.

Inilah pertemuan pertama saya dengan Vincent di ruang pengadilan. Di hari itu, rencananya akan digelar sidang lanjutan terhadap Vincent yang didakwa telah melakukan aksi pencucian uang atas dana US$ 3,1 juta yang dibobolnya dari brankas Asian Agri.

Persidangan atas kasus Vincent sudah dimulai sejak pertengahan April 2007. Tapi saya tak sempat menghadirinya. Dalam surat dakwaan tertanggal 30 Maret 2007, jaksa penuntut umum Supardi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjerat Vincent dengan tiga dakwaan sekaligus.

Dakwaan pertama dan kedua berkaitan dengan Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003, khususnya pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 huruf c. Vincent didakwa telah melakukan praktek pencucian uang, karena telah menerima dan berusaha mengaburkan uang hasil tindak kejahatan.

Sedangkan dakwaan ketiga, terkait dengan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vincent didakwa telah melakukan pemalsuan surat. Atas tiga dakwaan itu, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Vincent.

Tudingan inilah yang akan dimentahkan oleh tim kuasa hukum Vincent yang dipimpin Petrus Bala Pattyona. Bersama sejumlah koleganya, Petrus menghampiri saya dan Vincent di ruang tunggu. Tak seberapa lama, datang pula Livina, adik Vincent yang setia mendampinginya sejak kasus ini terkuak. Ia memperkenalkan Petrus kepada saya, selaku penasihat hukum yang akan mendampingi Vincent selama persidangan.

Setelah berbincang sejenak, kami segera beranjak menaiki tangga menuju lantai satu karena persidangan akan segera dimulai. Dengan kawalan petugas, Vincent, Ferry dan Hendri pun memasuki ruang sidang. Tapi, rupanya kami masih harus menunggu kedatangan para hakim.

Ruangan tampak melompong. Tak banyak pengunjung yang datang. Kasus ini pun tak berhasil mencuri perhatian pers. Hanya tampak sepasang lelaki-perempuan berpenampilan necis. Dengan rambut tersisir rapi dan berkemeja putih lengan panjang, lelaki itu membetot perhatian saya. Tanpa disangka, ia melirik ke arah saya. Terlihat ia berbisik kepada seorang perempuan yang terus bersamanya.

Rupanya, sambil sembunyi-sembunyi ia meminta kawan perempuannya itu memotret saya. Segera saya pun meminta seorang fotografer *Tempo* memotret mereka. Aksi perang urat syaraf itu tak berlangsung lama. Keduanya segera mengambil tempat duduk di pojok ruangan. Saya langsung curiga, merekalah utusan Asian Agri yang tengah memantau jalannya persidangan.

Untuk memastikan itu, saya segera menghampiri Vincent yang duduk di barisan bangku paling depan. Saya tanyakan, apakah ia mengenal kedua orang itu. Sambil berbalik ke arah saya, Vincent mengaku tak tahu persis. Tapi yang jelas, kata dia, sejak awal persidangan, pihak Asian Agri selalu mengirim utusan.

Bahkan Vincent mengaku kerap diintimidasi oleh para "utusan" itu.

> "Mereka bilang, jika saya terus 'bernyanyi' soal kasus pajak Asian Agri, saya akan membusuk di tahanan."

Itu sebabnya, kata Vincent, tak heran kalau kemudian ia kini diancam dengan hukuman penjara super berat: 12 tahun!

Saya langsung tercenung mendengar penuturan Vincent. Belum sempat melanjutkan perbincangan, para hakim memasuki ruang sidang. Obrolan singkat kami pun terputus. Sidang yang sudah molor lebih dari sejam itu pun siap digelar.

Tiga hakim memasuki ruangan. Sidang kali ini yang dipimpin oleh hakim ketua Sutarto K.S, dengan anggota Umbu Jama dan Eddyan Satria itu mengagendakan pembacaan materi pembelaan dari kuasa hukum Vincent selaku tersangka, dengan Ferry dan Hendri sebagai saksi. Setelah itu, giliran Ferry dan Hendri yang akan diadili sebagai sebagai tersangka, dengan Vincent sebagai saksinya.

Sebelum persidangan dimulai, Vincent diambil sumpahnya berdasarkan ritual agama Kristen yang dianutnya. Sedangkan Hendri disumpah di hadapan altar persembahyangan agama Kong Hu Chu.

Di hadapan hakim Petrus kemudian membacakan nota pembelaannya untuk Vincent. Tapi, tak semua hakim tampaknya menyimak dengan baik apa yang dituturkan Petrus. Salah seorang anggota hakim bahkan terkantuk-kantuk mendengarkannya.

Kepada majelis hakim, Petrus meminta agar dakwaan pertama dan kedua yang diajukan Jaksa ditolak. Alasannya, dakwaan *money laundering* yang dituduhkan kepada Vincent tak punya alasan kuat. "Hanya dakwaan ketiga yang terbukti, yaitu pemalsuan surat," ujarnya. Karena itu, ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan kepada Vincent maksimum enam tahun.

Ketika ketua majelis hakim mempersilakan tanggapan dari Jaksa Supardi, pendapat itu langsung dibantahnya. Ia menegaskan bahwa sikap tim jaksa penuntut umum yang terdiri atas Didik Farhan, B.P. Marbun dan dirinya, tetap pada dakwaan semula.

Vincent, kata dia, terbukti melakukan praktek pencucian uang. Pendirian dua perusahaan dengan nama Asian Agri untuk menampung dana hasil curian itu, membuktikan bahwa Vincent bersama Hendri dan Ferry bermaksud mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatannya.

Pendapat inilah yang kemudian disanggah kembali oleh Petrus. Menurut dia, beberapa definisi dan penjelasan yang ada

menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap "uang haram" hasil tindak pidana kejahatan.

Langkah itu dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut. Salah satu modusnya, dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, agar uang itu berubah menjadi "uang halal".

Dalam kasus Vincent, menurut Petrus, proses pencucian uang belum terjadi. Yang terjadi, baru sebatas Vincent memalsukan dokumen transfer, yang membuat uang mengalir dari perusahaan Asian Agri di Singapura ke rekeningnya di Bank Panin, Jakarta. Tindak pemalsuan dokumen dan mengalirnya uang itu masih dikategorikan satu kejadian tindak kejahatan awal atau disebut *predicate crime*.

Proses pencucian uang baru terjadi jika kemudian uang hasil kejahatan itu ditransfer lagi ke rekening lainnya melalui jasa perbankan. Itu sebabnya, ia berkukuh bahwa Vincent tidak bisa dijerat dengan pasal *money laundering*.

Petrus malah balik mempertanyakan pengusutan kasus manipulasi pajak yang dilaporkan Vincent ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Pajak. Menurut Petrus, bisa saja transfer uang oleh Vincent dari Singapura ke Jakarta itu dikategorikan sebagai proses pencucian uang, asalkan uang yang ditransfer telah terbukti "uang kotor" hasil kejahatan pajak Asian Agri.

Masalahnya, pengusutan kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri masih terus berlangsung. Jadi, kata Petrus, "Bagaimana Vincent bisa dituding terkait pencucian uang, kalau induk kejahatannya, yakni penggelapan pajak tidak diusut?"

Untuk meyakinkan argumennya itu, tim kuasa hukum Vincent berencana menghadirkan saksi ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sidang berikutnya. "Agar semua terang-benderang," ujarnya.

* * *

36 Vonis

IKTUT Sudiharsa dan Yunus Husein bersepakat. Kedua petinggi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu menilai, kasus Vincent bukanlah kasus *money laundering*. Bahkan, kata mereka, jerat pencucian uang seharusnya diarahkan pada Asian Agri Group.

Dari berbagai data yang telah mereka analisis, perusahaan sawit milik taipan Sukanto Tanoto inilah yang justru diduga kuat telah mencuci uang hasil kejahatannya dengan memanipulasi pajak bertahun-tahun. Data yang ada pun menunjukkan, uang mengalir ke luar negeri lewat berbagai cara hingga ke kantong keluarga Sukanto.

Berbekal hasil kajian itu, dalam rapat-rapat lintas departemen bersama Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan, baik Yunus selaku Ketua PPATK maupun Ktut yang kala itu menjabat Direktur Hukum PPATK, menganggap perlu dilakukan pengusutan atas dugaan tindak pidana *money laundering* oleh Asian Agri—bukan semata-mata kasus pajak.

Namun, entah mengapa, Kejaksaan dan Kepolisian sepertinya enggan menindaklanjuti rekomendasi PPATK. Dalam beberapa kali perbincangan dengan saya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri—termasuk ketika masih menjabat Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri—hanya menyatakan, masih menunggu penyelesaian pengusutan kasus pajak. "Biarlah penyidik sipil dari Direktorat Pajak bekerja dulu," ujarnya pendek.

Adanya sikap bulat PPATK itu membuat Yunus dan Ktut pun tak keberatan ketika pihak Vincent akan memintanya menjadi saksi ahli dalam persidangan. Hanya saja, kata Yunus, lembaganya harus tetap menjaga independensi. Itu sebabnya, yang bisa memintanya hadir sebagai saksi ahli di persidangan hanyalah pengadilan.

Persoalannya, Ketua Majelis Hakim Sutarto K.S menolak dan merasa tak perlu menghadirkan saksi ahli di bidang pencucian

uang. “Nanti hakimnya terkesan bodoh banget,” ujarnya memberi alasan.

Sampai di sini, kekalahan kubu Vincent sudah membayang di depan mata. Berbagai upaya tim kuasa hukumnya seperti membentur tembok. Keinginan Petrus Bala Pattyona agar hakim memerintahkan kehadiran empat pejabat dan staf Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd., unit bisnis Asian Agri di Singapura yang dibobol Vincent, untuk dimintai keterangannya pun tak dikabulkan.

Padahal keempat warga negara Malaysia yang kemudian bermukim di Singapura ini merupakan tokoh kunci. Mereka adalah Kueh Chin Poh (Senior Finance Controller), Ong Chan Hwa (Managing Director), Kwan Kim Kong (Direktur), dan Lee Hwei Ing (karyawati).

Kueh dan Ong adalah dua petinggi Asian Agri Oils yang dipalsukan tandatangannya oleh Vincent. Kesaksian mereka, menurut Petrus, dibutuhkan karena ada ketidakjelasan tentang eksistensi Asian Agri Abadi Oils sebagai pihak yang merasa dirugikan dan telah melaporkan kasus pembobolan ini ke Kepolisian.

“Keterangan mereka juga perlu dikonfrontasikan dengan keterangan Vincent,” kata Petrus. Selama ini, mereka tak pernah hadir di persidangan. Mereka hanya memberikan penjelasan tertulis, baik kepada penyidik kepolisian maupun di persidangan, melalui para pengacara Asian Agri Abadi Oils, yaitu Ranto P. Simanjuntak dan Andy Kelana.

Salah satu ketidakjelasan yang muncul yaitu soal siapa sesungguhnya pemilik Asian Agri Abadi Oils. Dalam akta pendirian perusahaan hanya disebutkan bahwa Asian Agri Abadi Oils berdiri di British Virgin Islands pada sekitar Agustus 2000.

Sebelumnya, perusahaan ini bernama Ezee Win Holdings Ltd. Agen terdaftar perusahaan Asian Agri Abadi Oils tercatat atas nama kantor TrustNet Limited, TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Dalam kesaksiannya, Kueh, Ong dan Lee sama-sama mengaku tidak tahu siapa pemegang saham Asian Agri Abadi Oils. Sedikit keterangan tambahan didapat dari kesaksian tertulis Kwan Kim Kong. Menurut dia, pemilik saham Asian Agri Abadi Oils adalah

Asian Agri Abadi Limited.

Tapi, Kwan pun mengaku tidak tahu siapa saja pemilik saham Asian Agri Abadi Limited. Dalam dokumen pemegang saham hanya disebutkan bahwa Asian Agri Abadi Limited beralamat di Louis Leconte Street, Curepipe, Mauritius. Perusahaan ini merupakan satu-satunya pemilik Asian Agri Abadi Oils dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak satu lembar bernilai nomial US$ 1.

Pernyataan serupa datang dari Ranto P. Simanjuntak dan Hadi Susanto. Selain menjadi pengacara Asian Agri Abadi Oils, Ranto bersama Hadi ternyata juga menjabat sebagai Legal Manager Asian Agri dan Raja Garuda Mas Group. Tapi anehnya, keduanya juga sama-sama mengaku tidak tahu siapa pemilik Asian Agri Abadi Limited.

Ranto kepada penyidik kepolisian, bahkan menyatakan Sukanto Tanoto tak punya kaitan dan bukan pemegang saham di Asian Agri Abadi Oils maupun di Asian Agri Abadi Limited. Karena itu, uang yang dicuri Vincent bukan milik Sukanto. "Tapi, milik Asian Agri Abadi Oils," ujarnya.

Pengakuan Ranto sebetulnya mudah saja dimentahkan. Dalam berita acara penyitaan dan surat penitipan barang bukti yang dibuat oleh kepolisian, Ranto dan Andy Kelana jelas-jelas disebutkan beralamat di Jl. Teluk Betung nomor 31-32, Jakarta Pusat.

Alamat ini sampai sekarang masih menjadi "markas besar" Asian Agri Group di Jakarta. Jadi, bagaimana mungkin Ranto mengaku tak tahu-menahu kaitan antara Asian Agri Abadi Oils dan Asian Agri Group?

Aksi "tutup mulut" rame-rame ini sepertinya memang telah disepakati demi memutus rantai kasus ini ke sang taipan Sukanto Tanoto. Sejak awal kasus ini meletup, para petinggi Raja Garuda Mas Group berusaha keras agar kasus panas ini tak merembet ke "bos besar". Apalagi para detektif pajak sedang meneropong, ke mana saja aliran dana penggelapan pajak Asian Agri bermuara.

Dihadapkan pada situasi serba sulit itulah, Vincent pada akhirnya harus menerima pil pahit. Kekhawatirannya selama ini benar-benar menjadi kenyataan. Dalam putusan majelis hakim yang dibacakan

pada 9 Agustus 2007, ia akhirnya divonis bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen.

Semua dakwaan yang diajukan jaksa diterima oleh para hakim. Ia pun diganjar hukuman penjara 11 tahun, hanya lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa, plus denda Rp 150 juta. "Saudara bisa banding atau meminta grasi kepada presiden," ujar ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sutarto K.S., menutup sidang.

Mendengar putusan itu, Vincent tampak terpukul. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa diperlakukan tak adil. Hukuman yang diterimanya kelewat berat karena harus menjalani hukuman penjara selama itu.

Padahal, dari dana US$ 3,1 juta atau sekitar Rp 28 miliar yang dibobolnya, yang berhasil dicairkannya hanya Rp 200 juta. Itu pun sebesar Rp 50 juta di antaranya sudah diberikan kepada Hendri, termasuk di dalamnya uang Rp 27 juta yang kemudian disita polisi dari Hendri.

Dalam sejarah kasus pencucian uang di Indonesia, hukuman penjara yang diterima Vincent terbilang yang paling lama. Sekitar 20 kasus lainnya, paling lama si pelaku hanya dihukum 3-8 tahun penjara. Ini semakin terasa janggal bila membandingkannya dengan sejumlah kasus "kelas berat" yang bikin heboh negeri ini. Sebut saja kasus Artalyta Suryani alias Ayin.

Sang "ratu lobi" ini hanya dijatuhi hukuman penjara lima tahun—belakangan dikorting setengah tahun—oleh majelis hakim. Padahal, ia terlibat dalam kasus suap untuk jaksa Urip Tri Gunawan yang menangani penyelesaian perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 28 triliun yang dikucurkan kepada grup Sjamsul Nursalim.

Nasib beruntung juga dialami oleh Robert Tantular. Eks pemilik Bank Century ini hanya dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh majelis hakim. Padahal, gara-gara aksi patgulipatnya menggangsir brankas Century, pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan harus menggerojokkan duit Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank itu, yang kemudian berbuntut panjang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Merasa kliennya amat dirugikan oleh putusan hakim, Petrus langsung menyatakan banding. "Jaksa dan hakim tidak memahami pasal pencucian uang," ujarnya jengkel. "Dalam kasus ini, transfer uang hasil kejahatan belum terjadi." Karena itu, ia berkukuh bahwa Vincent tak bisa dijerat klausul *money laundering*.

Saat saya temui di ruang kerjanya seusai sidang, Sutarto kembali menegaskan bahwa Vincent terbukti melakukan pencucian uang. Alasannya, ia telah berupaya menghilangkan jejak hasil kejahatan dengan membuat perusahaan fiktif.

Namun, ketika berkali-kali ditanyakan dasar hukum atas argumennya itu, Sutarto mengaku tak ingat persis. "Kalau sudah tua, ya, begini," ujarnya. Ia pun mengakui pencucian uang merupakan kasus baru. "Nanti kita lihat saja saat banding," katanya menutup pembicaraan.

Kekalahan itu, kata Petrus mengakui, memang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Apalagi, sejumlah kejanggalan sudah tercium sejak awal pengusutan kasus ini. Di persidangan, keengganan hakim memanggil paksa para petinggi Asian Agri Abadi Oils dan menghadirkan pejabat PPATK sebagai saksi ahli, sudah memberi sinyal ke mana putusan hakim akan bermuara.

Kejanggalan lain, yang sangat mencolok, kata Petrus, yaitu soal transfer dana Rp 28 miliar yang merupakan barang bukti Kepolisian ke rekening kuasa hukum Asian Agri Abadi Oils, Andy Kelana. Dana itu dipindahkan dari dua perusahaan bentukan Vincent dan Hendri, yaitu PT Asian Agri Jaya (Rp 17,2 miliar) dan PT Asian Agri Utama (Rp 10,8 miliar).

Itulah dana tersisa yang berhasil "diselamatkan" kepolisian. Sebab, dari US$ 3,1 juta yang dibobol Vincent dari brankas Asian Agri Abadi Oils, baru Rp 200 juta yang berhasil dicairkannya di Bank Panin, Jakarta.

Surat protes pun sempat dilayangkan Petrus pada sekitar Juli 2007 kepada Kepala Kepolisian RI, yang saat itu dijabat Jenderal Sutanto. "Kami ingin minta penjelasan soal barang bukti kasus klien kami," kata Petrus dalam surat sepanjang 15 halaman itu.

Petrus merasa perlu meminta kejelasan soal ini, sebab barang bukti ini tak pernah sekalipun ditunjukkan oleh jaksa di

persidangan. Andy Kelana yang dijadwalkan datang pun ternyata tak muncul.

Semula dana ini diblokir oleh Bank Panin atas permintaan kepolisian, setelah Vincent dan kawan-kawan ditahan. Namun, selang dua bulan kemudian, datang surat dari Legal Manager Asian Agri, Ranto Simanjuntak, yang meminta kepolisian menitipkan barang bukti itu ke rekening Bank Panin atas nama Andy Kelana. "Kalau sama-sama diblokir, kenapa harus dipindahkan?" kata Petrus.

Dia menilai pemindahan itu tak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan barang bukti harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Apalagi duit Rp 28 miliar itu bisa berbunga. "Lalu ke mana bunganya?" kata Petrus.[1]

Menanggapi protes ini, Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Aris Munandar, membenarkan bahwa pemindahan itu atas permintaan Asian Agri. Tapi, kata dia, itu tak jadi soal. "Yang penting bisa dipertanggungjawabkan." Rekening itu pun sudah diblokir. "Jadi, kami ini tidak bersekongkol," ujarnya berkelit.

Pendapat Aris tak sepenuhnya keliru. Guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satrio Mukantardjo, menyatakan polisi memang dibolehkan menitipkan barang bukti di tempat yang ditentukannya. "Yang penting, barang bukti itu bisa dihadirkan setiap kali dibutuhkan," ujarnya, seperti dikutip majalah *Tempo*. "Tapi ini memang berisiko hilang atau berkurang."

Direktur Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Hasril Hertanto pun berpendapat serupa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperbolehkan polisi menitipkan barang bukti ke pihak yang beperkara.

"Hanya, risikonya tinggi meski diblokir sekalipun," ujarnya.

Terlepas dari sah-tidaknya penitipan uang sebagai barang bukti itu, yang menarik, proses pemindahannya terkesan dipaksakan. Untuk keperluan pemindahan dana itu, Hendri sampai harus

1 Majalah *Tempo*, 8 Juli 2007

diboyong dari tahanan Polda Metro Jaya ke Bank Panin Cabang Utama di kawasan Senayan, Jakarta. Kejadian ini persisnya pada 23 Februari 2007.

Persoalannya kemudian, pemindahan rekening ternyata tak gampang dilakukan. Sebab, dua stempel PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama, perusahaan penerima uang hasil pembobolan itu, telah lenyap setelah diserahkan ke Vincent sebelum ia melarikan diri ke Singapura.

Untuk menyiasatinya, polisi dengan diantar Hendri kembali datang ke tempat pembuatan stempel dua perusahaan bikinan Hendri itu di kawasan Glodok, Jakarta Barat. "Saat itu sudah dibuatkan lagi stempel perusahaan yang baru untuk menutup rekening dan mentransfer uang," ujar Hendri di hadapan majelis hakim.

Menurut Petrus, kejadian ini sungguh janggal. "Ini mengindikasikan adanya kongkalikong antara Polisi dan Raja Garuda Mas Group," ujarnya. "Kok polisi malah membuat lagi stempel palsu."

Keistimewaan lainnya, "aksi" polisi ini pun membuat jajaran direksi Bank Panin pontang-panting. Sebab, proses penutupan rekening PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama yang dibuka Hendri di cabang Lindeteves, Glodok, Jakarta Barat, akan dilakukan di Bank Panin Cabang Utama Senayan. Begitu pula proses pemindahan dananya ke rekening Andy Kelana.

"Ini di luar kelaziman," kata Petrus. Dalam persidangan, staf Bank Panin mengungkapkan bahwa penutupan rekening seharusnya dilakukan di kantor cabang tempat rekening itu dibuka. "Jadi, ada apa ini?" ujar Petrus curiga.

Apa pun keberatan Petrus, yang jelas Vincent kini telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara 11 tahun. Fokus perhatian harus segera diarahkan pada perjuangan selanjutnya di tingkat banding. Vincent pun hanya bisa pasrah.

> "Seperti yang Bapak sampaikan, pengadilan ini tak lebih hanya skenario untuk menghukum saya," ujarnya lirih kepada Petrus seusai sidang. "Ini cara untuk membungkam saya."

* * *

37 Kilat

FERRY punya kesibukan baru. Saban hari, dari pagi hingga sore, ia menjaga warung bakmi dan bubur ayam 24 jam yang dikelolanya di rumah tahanan Salemba. Ketika malam tiba, giliran sang kakak, Vincent, yang bertugas hingga subuh. Begitulah kakak-beradik ini kini mencari uang tambahan dari balik jeruji.

Uang tambahan memang harus mereka upayakan, karena Vincent tak mungkin lagi menyandarkan kebutuhan hidupnya yang "tak murah" di dalam sana kepada keluarganya.

Sejak Vincent ditahan pada akhir 2006, istri dan ketiga anaknya memutuskan pindah dan mengontrak rumah di Jakarta. Pendapatan Ami, istrinya, di tempat tinggal baru ini tentu tak seberapa. Padahal, Vincent kini dihadapkan pada kemungkinan harus mendekam di balik jeruji 11 tahun lamanya.

Jika saja ia membongkar kasus indikasi manipulasi pajak Asian Agri di Amerika Serikat, tentu dirinya tak perlu pusing. Di sana para *whistleblower* atau peniup peluit semacam dirinya akan diberi perlindungan penuh. Kehidupannya pun dijamin.

Masalahnya, Vincent kini harus menghadapi semuanya sendirian. Padahal, ia kini butuh dana untuk menyewa pengacara dan mempersiapkan berkas memori bandingnya di Pengadilan Tinggi.

Situasi menjadi kian menjepit, karena hanya selang dua pekan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Vincent, muncul kehebohan baru. Di berbagai media massa, muncul berita bahwa polisi akan segera memeriksa pengusaha Edwin Soeryadjaya dan saya, yang ditengarai bersama Vincent terlibat persekongkolan jahat untuk menghancurkan imperium bisnis Sukanto Tanoto.

Gara-gara heboh inlah, uang "tunjangan" yang pernah diterima Vincent dari Edwin tak lagi mengucur. Konsentrasi saya untuk membantu Vincent mempersiapkan langkah selanjutnya di tingkat banding pun buyar seketika. Sebab, saya sendiri harus mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan polisi dan

menjelaskan duduk-perkaranya ke media massa dan Dewan Pers.

Di tengah situasi serba sulit itu, tak ada jalan lain Vincent harus memutar otak agar bisa hidup mandiri mengongkosi segala keperluannya di Salemba. Salah satu cara yang ditempuhnya, yaitu melamar menjadi "tamping" alias tahanan yang membantu pekerjaan petugas di rumah tahanan Salemba.

Dengan menjadi tamping, ia berharap bisa bebas dari segala biaya mingguan dan bulanan yang selama ini harus dibayarnya. Di samping itu, ia pun bisa mendapatkan "uang lelah" dari orang-orang yang dibantunya.

Tapi persyaratannya ternyata tak gampang. Ia diminta menyediakan sebuah komputer jinjing bekas seharga Rp 4,4 juta sebagai "upeti" kepada petugas berwenang agar permohonannya bisa dikabulkan. Sialnya, ia malah kena muslihat. *Notebook* melayang, sementara pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung datang.

Menurut si petugas, pangkat tamping hanya boleh disandang oleh mereka yang sudah berstatus sebagai narapidana. Sedangkan Vincent masih berstatus tahanan, karena proses hukumnya masih banding. "Mereka hanya menjanjikan saya bisa menjadi tamping kalau saya sudah dieksekusi," kata Vincent. "Ini berarti uang saya Rp 4,4 juta melayang tanpa ada hasil."

Tak putus asa, Vincent mencoba peruntungan lain. Ia nekat mengambil tawaran untuk membuka warung bakmi dan bubur ayam di sana. Syaratnya, menyetor uang bulanan Rp 600 ribu kepada si petugas pemberi order. Melihat jumlah tahanan yang mencapai lebih dari tiga ribu, ini tentu peluang bisnis yang bagus. Apalagi baru ada empat warung yang berdiri.

Tanpa pikir panjang, Vincent menginvestasikan dana Rp 16 juta untuk membiayai tempat, prasarana dan pembelian peralatan masak yang dibutuhkan. Inilah cikal-bakal warung makan Vincent dan Ferry. Warung bakmi dan bubur ayam ini mulai dioperasikannya sejak akhir Oktober 2007. "Ini bisa untuk meng-*cover* biaya saya di Salemba," ujarnya.

Berhubung warung makan itu dioperasikannya selama 24 jam, praktis Vincent hanya tidur 3-4 jam sehari. "Makanya waktu

petugas penyidik Pajak datang dua kali dalam bulan ini, saya selalu tidak bisa konsentrasi karena kurang tidur," ujarnya.

Tapi, lagi-lagi kesulitan datang menghampirinya. Warungnya tak berumur panjang, lantaran pimpinan rumah tahanan Salemba memerintahkan semua warung di sana segera dibongkar. Berita tengah malam di stasiun *RCTI* menjadi pemicunya. Dalam tayangan itu terekam suasana warung-warung makan di Salemba yang sudah mirip keramaian di kawasan pusat makanan di Pecenongan, Jakarta Pusat.

> "Ini berarti investasi saya yang Rp 16 juta kembali hilang, sehingga total uang saya yang hilang menjadi sekitar Rp 20 juta," kata Vincent. "Saya benar-benar bingung menghadapi kondisi ini dan stres berat dengan cobaan yang bertubi-tubi akhir-akhir ini."

Belum cukup derita yang beruntun datang, Vincent masih harus menerima pukulan telak berikutnya. Pada pertengahan November, Petrus Bala Pattyona selaku pengacaranya tiba-tiba menerima kabar bahwa putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah turun. Isinya: majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vincent dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara tetap 11 tahun.

Keluarnya putusan ini sangat mengagetkan Vincent dan Petrus. Sebab, prosesnya terbilang superkilat. Baru awal Oktober 2007 Petrus menyampaikan memori banding. Sebagai tindak lanjutnya, pada 25 Oktober 2007, Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta menunjuk majelis hakim yang menangani kasus ini. Nafisah sebagai ketua, sedangkan Sri Handojo dan Untung Harjadi selaku anggota majelis hakim.

Hanya selang sepekan, pada 2 November 2007, majelis hakim sudah mengeluarkan putusan banding. Ini berarti, perkara Vincent hanya diputus dalam tempo empat hari kerja. "Sidangnya penuh misteri," ujar Petrus. "Hakim tidak pernah menanyakan asal-usul uang yang dibobol Vincent. Ini aneh."

Padahal, Petrus melanjutkan, pengusutan asal-usul uang yang dicuri Vincent sangat penting. Alasannya, duit itu merupakan

hasil kejahatan penggelapan pajak. Jika ini dibongkar, Asian Agri Group pun otomatis bakal terseret.

Petrus juga menegaskan, sebagai pengungkap fakta Vincent seharusnya diberikan keringanan hukuman.

> "Kami sudah mencantumkannya dalam memori banding. Masalahnya, hakim tak sungguh-sungguh bekerja. Mereka mengabaikan bukti-bukti hukum yang kami ajukan," katanya.

Masih dirasa belum cukup pukulan buat Vincent, "bogem" mentah kembali dilayangkan ke arahnya. Kali ini, giliran kepolisian yang mengambil peran. Di penghujung November tiba-tiba ia didatangi kembali aparat baju coklat itu untuk penyidikan kasus paspor palsu atas nama Viktor Setiawan yang dipergunakannya sewaktu kabur ke Singapura.

Dari surat permohonan izin pemeriksaan yang dibuat tim penyidik Polda kepada Kepala Rumah tahanan Salemba, diketahui bahwa Vincent sebetulnya sudah dibidik untuk kasus ini sejak 11 Juli 2007. Ini seperti tercantum dalam surat laporan polisi yang dibuat per tanggal itu.

Jika pengusutan ini terus berlanjut, konsekuensi yang harus ditanggungnya pun tidak ringan. "Akan sangat berat bagi saya, terutama istri dan anak-anak saya," tuturnya. "Bayangkan saya sudah dihukum 11 tahun dan sekarang akan disusul lagi dengan satu perkara baru yang bisa diancam hukuman maksimal enam tahun penjara."

Vincent menduga dihidupkannya kasus ini dipicu oleh semakin gencarnya pemberitaan media massa soal kasus Asian Agri. Kecurigaan ini bisa jadi benar adanya.

Kedatangan para penyidik kepolisian ke selnya, kurang lebih hanya selang sepekan setelah tayangan di stasiun televisi *RCTI* muncul. Wartawan *RCTI* Dandhy Dwi Laksono dalam sebuah liputan khusus berhasil menayangkan gambar ratusan boks dokumen Asian Agri yang telah disita aparat pajak.

Tayangan ini pun wajar bikin gerah Asian Agri lantaran *RCTI* menayangkan pula hasil penelusuran lapangannya ke Hong Kong.

Sejumlah unit bisnis Asian Agri di Hong Kong ternyata benar cuma *paper company*, seperti pernah dilansir *Tempo*. Tak ada aktivitas operasional di sana.

> "Saya melihat pemeriksaan ini upaya pihak tertentu untuk menekan dan menunjukkan kekuatan mereka, agar saya tidak main-main dengan mereka," kata Vincent.

Untuk mengorek lebih jauh kesalahan Vincent, dua penyidik Polda Metro mendatanginya pada pertengahan Desember 2007. Dalam berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa selain berdasarkan laporan polisi tertanggal 11 Juli 2007, pemeriksaan ini juga berdasarkan laporan polisi 16 November 2006 tentang tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan.

Bagi penasihat hukum Vincent, tentu saja ini terasa janggal karena laporan polisi 16 November itu telah disidangkan. "Vincent pun kini sudah meringkuk di penjara," kata Petrus.

"Keseriusan" polisi mengusut kasus paspor palsu ini juga mengundang tanda-tanya. Sebab, bukan rahasia umum bahwa di negeri ini pembuatan KTP hingga paspor ganda "lazim" dan marak dilakukan. Cukup dengan membayar sejumlah uang kepada para calo yang berkeliaran.

Seperti dituturkan Vincent dalam pemeriksaan polisi, paspor palsu atas nama Victor Setiawan itu dibuatnya dengan bantuan seorang calo di kantor imigrasi Singkawang, Kalimantan Barat, dengan biaya Rp 5 juta. Cara serupa bahkan ditempuhnya saat membuat paspor asli atas nama Vincentius Amin Sutanto di kantor Imigrasi Medan. "Jadi, kenapa hanya Vincent yang dibidik?" kata Petrus lagi.

Meski perkara baru ini amat meresahkannya, Vincent tak cukup punya waktu untuk mengurusnya. Konsentrasinya lebih dibutuhkan untuk menangani pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memvonisnya bersalah di tingkat banding.

* * *

DI coffee shop The Bar, Four Season Hotel, saya dan Kepala Pemberitaan Korporasi *Tempo* Bambang Harymurti berbincang serius dengan Petrus Bala Pattyona. Topik malam itu tunggal: penanganan kasasi Vincent ke Mahkamah Agung.

Vincent memang meminta bantuan saya untuk membicarakan hal ini. Ia tak punya kekuatan untuk menanggung beban ini sendirian, termasuk soal pendanaannya. Dengan bantuan sejumlah donatur, akhirnya saya dan Bambang punya "sedikit" dana untuk membantu Vincent menyewa pengacara—meski sesungguhnya ini bukan urusan jurnalistik.

Saya lantas meminta Petrus untuk kembali menangani kasus Vincent. Tawaran ini ternyata langsung disambut positif oleh Petrus, meski *fee* yang diterimanya "tak seberapa". Apalagi, ia pun belum mendapat bayaran sepeser pun atas jasanya mengurus kasus Vincent di tingkat banding. "Kita tidak bisa lagi mundur," katanya memberi alasan kenapa ia menerima tawaran saya dan Bambang.

Persoalannya kemudian, ternyata waktu yang dimiliki Vincent untuk pengajuan kasasi sangat sempit. Ini dikarenakan setiap Desember akan ada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mau tak mau, pengajuan memori kasasi harus dilakukan sebelum libur panjang tiba. Terlambat memasukkannya akan berakibat fatal. Putusan Pengadilan Tinggi akan dianggap final dan berkekuatan hukum tetap.

Sempat muncul kecurigaan bahwa keluarnya putusan banding di Pengadilan Tinggi dengan proses superkilat menjelang libur panjang ini merupakan sebuah kesengajaan. Keputusan banding itu secara resmi baru diberitahu kepada pihak Vincent pada 12 Desember 2007. Dengan begitu, Vincent tak punya waktu banyak untuk mempersiapkan kasasi.

Terlepas dari benar-tidaknya prasangka itu, Petrus harus segera mengajukan permohonan dan memasukkan memori kasasi Vincent. Berhubung sempitnya waktu, disepakati memori kasasi dibuat "alakadarnya" dulu. Konsep perbaikan akan disusulkan kemudian.

Memori kasasi akhirnya dikirimkan Petrus pada 19 Desember 2007. Vincent pun kembali hanya bisa pasrah. Lonceng Natal bahkan tak mampu menghiburnya.

Dari balik jeruji, ia hanya bisa terisak mengingat keluarganya di luar sana sembari meratapi beban berat yang harus ditanggungnya.

> "Terus terang saya cukup kecewa dan merasa tak berdaya sama sekali menghadapi semua ini," ujarnya lirih. "Saya benar-benar seperti orang yang tak punya harapan dan dilupakan."

* * *

38 Kasasi

TETEN Masduki tak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya. Tokoh anti-korupsi dan pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mempersoalkan polah polisi yang getol menggarap kasus Vincent.

"Kenapa polisi tidak mengejar Sukanto Tanoto?" ujarnya dengan nada tinggi. Padahal, berdasarkan kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), justru Sukanto lah yang seharusnya kena jerat *money laundering* dalam indikasi manipulasi pajak Asian Agri Group.

Menanggapi kegusaran Teten, Direktur Hukum PPATK IKtut Sudiharsa mencoba menerka-nerka apa yang sesungguhnya menjadi pertimbangan polisi. "Mungkin polisi sudah puas menangkap Vincent," ujarnya. "Sehingga dirasakan tidak perlu lagi mengejar Sukanto."

Pernyataan itu diungkapkan oleh keduanya dalam sebuah diskusi di kafe Tea Addict di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Acara pada pertengahan April 2008 ini digelar oleh The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) bersama delapan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum lainnya yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan.

Mereka adalah Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Forum ini diadakan salah satunya untuk melansir hasil kajian mereka atas proses peradilan kasus Vincent bersama sejumlah pakar hukum yang dilakukan sejak akhir 2007.

> "Salah satu aspek penting dalam proses peradilan yang *fair* adalah perlindungan terhadap saksi," ujar Uli Parulian

> Sihombing, Direktur ILRC. "Terlebih untuk kasus-kasus khusus seperti korupsi, keberadaan saksi sangat penting guna mengungkap adanya persekongkolan jahat."

Persoalannya, di Indonesia perlindungan hukum bagi saksi kunci belum mendapat perhatian serius dari negara. Sejumlah kasus bahkan menunjukkan bahwa para saksi yang seharusnya dilindungi malah mendapat perlakuan sebaliknya dari aparat hukum. Sebut saja kasus Endin Wahyudin dan Khairiansyah Salman.

Endin adalah pengusaha asal Bandung yang pada 2001 melaporkan indikasi kasus suap tiga hakim agung kepada Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Andi Andojo. Gara-gara laporan itu, ia malah dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian dengan dakwaan pencemaran nama baik dan divonis penjara tiga bulan.

Nasib hampir serupa dialami oleh Khairiansyah Salman. Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan ini tiba-tiba beken karena berhasil membongkar kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Namun, ia pun akhirnya dijerat oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat.

Seperti pernah dilansir Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW, setidaknya hingga 2005 ada sekitar 12 saksi pelapor kasus korupsi, yang malah akhirnya dijerat pasal pencemaran nama baik.

Setahun kemudian sebetulnya kondisinya sudah lebih baik dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Agustus 2006. Tapi persoalannya, ketika kasus Vincent mencuat di akhir tahun itu, belum dibentuk lembaga perlindungan saksi yang bertugas mengimplementasikan isi konstitusi baru tersebut.

Di tengah situasi inilah, sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan bergerak untuk melindungi Vincent sebagai seorang peniup peluit.

> "Penting untuk mengkaji secara objektif proses hukum kasus Vincent," kata Uli. "Bagaimana seharusnya Vincent diperlakukan, khususnya terkait dengan perannya yang besar dalam mengungkap indikasi manipuasi pajak Asian Agri."

Dalam upaya itu, maka telah dilakukan semacam eksaminasi

publik atas proses peradilan kasus Vincent. Sejumlah pakar hukum dilibatkan dalam dua kali pertemuan pada akhir Desember 2007 dan pertengahan Januari 2008 di Hotel Cemara, sebuah hotel kecil di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka antara lain pengacara senior Nono Anwar Makarim, ahli hukum pidana Universitas Indonesia Prof. Rudi Satrio, pengacara dan aktivis anti-korupsi Iskandar Sonhadji, dan Guru Besar Hukum Pidana Internasional Romli Atmasasmita.

Mereka bersepakat bahwa dakwaan pencucian uang yang ditimpakan kepada Vincent tak berdasar. Alasannya, tindak pidana pencucian uang harus memenuhi sejumlah unsur, seperti tertuang dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama diri sendiri atau atas nama pihak lain;...dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana..."*

Dalam kasus Vincent, kata Iskandar, tak semua unsur itu terpenuhi. Vincent memang terbukti telah melakukan pemalsuan surat untuk mentransfer harta kekayaan yang bukan miliknya ke dalam penyedia jasa keuangan. Namun, ia tak terbukti telah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dengan maksud menghilangkan asal-usulnya.

Karena itu, Iskandar menandaskan, tindakan Vincent baru dalam tahap rangkaian perbuatan untuk menguasai uang secara melawan hukum. Belum dalam kategori melakukan pencucian uang, yaitu berupa rangkaian perbuatan untuk menyamarkan hasil kejahatan melalui instrumen perbankan. Sebab, ketika uang mengalir dari Singapura ke Jakarta belum dalam kekuasaan Vincent.

> "Dengan demikian, dakwaan pencucian uang tidak terbukti," kata Iskandar. "Kecuali bisa dibuktikan bahwa uang yang diambil Vincent kemudian ditransfer lagi ke pihak ketiga."

Rudy pun sependapat. Jaksa dalam dakwaannya tidak bisa membuktikan isi pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa sebuah pencucian uang harus memenuhi unsur adanya upaya si pelaku untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

> "Jaksa menghilangkan bagian penting dalam pasal itu," ujarnya. Faktanya, tidak ada upaya oleh Vincent untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana, aliran dana, hingga tujuan akhir dana. Karena itu, ia pun berkesimpulan, "Vincent seharusnya dibebaskan oleh majelis hakim."

Senada dengan Iskandar dan Rudy, Romli menyatakan bahwa Vincent memang telah melakukan tindak pidana penggelapan. Namun, menjeratnya dengan dakwaan tindak pencucian uang sungguh tidak berdasar.

Dalam analisis tertulisnya, Romli menyatakan bahwa pemberian keterangan oleh Vincent yang telah membuka lebar praktek penggelapan pajak oleh Asian Agri senilai Rp 1,3 triliun merupakan bantuan yang substansial bagi kepentingan negara.

Kontribusinya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan uang perusahaan olehnya. Total dana yang telah dinikmatinya pun hanya Rp 200 juta.

Secara panjang-lebar, Romli menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana haruslah memenuhi dua asas pokok, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.

Berdasarkan asas proporsionalitas, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan sisi kepatutan atau kewajaran dalam menilai tindak pidana yang dilakukan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan. "Ini membutuhkan penegak hukum yang cerdik dan bijaksana," ujarnya.

Sedangkan asas subsidiaritas merujuk pada keharusan penerapan hukum pidana secara tepat-guna, jika ancaman sanksi lainnya—seperti administrasi dan keperdataan—sudah tidak tepat lagi untuk mencegah suatu tindak pidana.

Dalam kasus Vincent, menurut Romli, kedua asas inilah

yang dilanggar para penegak hukum. Pelanggaran atas asas proporsionalitas terjadi karena tindak penggelapan uang oleh Vincent disamakan secara serampangan dengan kasus pencucian uang. "Ini merupakan langkah hukum yang telah melampaui batas kepatutan hukum," ujarnya.

Dakwaan berat terhadap Vincent juga dinilai Romli bakal membuat ngeri siapa saja yang berniat mengungkapkan kebenaran atas suatu kasus kejahatan yang lebih besar. Apalagi jika yang bersangkutan ikut terlibat dalam tindak kejahatan itu.

Ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.

Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi konvensi itu harus melaksanakan kewajiban yang bersifat *mandatory* atau keharusan, yaitu memberikan imunitas dari penuntutan atau membebaskan tersangka yang memberikan bantuan substansial dari dakwaan korupsi.

Merujuk pada konvensi tersebut, kata Romli, pemberian perlindungan atau proteksi kepada seorang saksi telah diartikan sangat luas, yaitu termasuk membebaskannya dari penuntutan atau mengurangi hukuman. "Pengertian ini melebihi apa yang dimaksud dengan istilah *whistleblower* yang hanya sebatas pemberian perlindungan fisik, tapi juga perlindungan hukum secara nyata," ujarnya.

Dalam konteks ini, pemberian keterangan oleh Vincent yang mengungkap kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri Group dalam jumlah fantastis dan merugikan keuangan negara secara nyata, seharusnya disadari manfaatnya bagi negara. "Sehingga seharusnya sejak awal, ia memperoleh perlindungan hukum dari kepolisian dan kejaksaan," kata Romli.

Ia juga menilai, dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap Vincent bertentangan dengan asas subsidiaritas. Sebab, penggelapan uang perusahaan oleh Vincent telah ditafsirkan melampaui batas keperluannya.

Penggelapan merupakan kejahatan biasa, sedangkan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang

umumnya dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan atau kejahatan dalam kelompok.

Bagi aparat hukum, tak mudah memang untuk bisa memahami seluk-beluk tindak pidana yang relatif baru ini. Untuk bisa memahaminya, Nono Makarim punya resep. "Belilah sekeping DVD film berjudul 'The French Connection'," ujarnya.

Dalam film besutan sutradara William Friedkin yang diadaptasi dari buku non-fiksi karya Robin Moore itu diceritakan bagaimana dua detektif dari kepolisian New York: James "Popeye" Doyle dan Buddy "Cloudy" Russo membongkar kejahatan terorganisasi dalam penyelundupan heroin dari Marseille, Prancis, ke New York City, Amerika Serikat.

Dalam *organized crime*, kata Nono, seorang penjahat tidak bergerak secara individual. Ia beraksi dalam grup yang terorganisir. *Organized crime* yang rapi biasanya bekerja sama dengan aparatur negara, seperti polisi, jaksa, hakim, aparat bea cukai, pajak, parlemen dan tentara.

> "Mereka punya orang di mana-mana dalam struktur kekuasaan negara," ujar Nono. "Lalu mereka beroperasi dengan tenang, dan berbagi hasil atas perbuatan kriminalnya. Itu yang mau dilawan."

Gambaran di film itu jelas berbeda dengan aksi pembobolan oleh Vincent. Aksi itu hanya dilakukannya untuk kepentingan pribadi. Itu pun hanya merugikan Asian Agri.

Itu sebabnya, kata Romli, "Pendakwaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pajak seharusnya justru ditujukan kepada direksi Asian Agri." Dakwaan ini memenuhi kedua asas proporsionalitas dan subsidiaritas.

Romli juga menegaskan, tindak pidana pajak Asian Agri merupakan kejahatan korporasi yang telah memenuhi ketentuan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Palermo 2000) dan Konvensi PBB Anti Korupsi (Merida 2003). Karena itu, menjadi pertanyaan besar mengapa polisi hingga kini tak membidik Asian Agri dalam kasus pencucian uang?

Rasa heran juga menghinggapi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Sebab, sepengetahuannya, jarang sekali dalam satu kasus, aparat penegak hukum secara kompak melakukan dakwaan kumulatif, seperti yang ditimpakan kepada Vincent.

Hebatnya lagi, bukan hanya dijerat tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat, Vincent pun belakangan dibidik dalam kasus paspor palsu.

Selain itu, kata Yunus dalam artikelnya di majalah *Tempo* berjudul "Sang Pelapor dan Perlindungan Saksi"[1], yang terasa ganjil yaitu putusan terhadap kasus Vincent di pengadilan berlangsung dalam waktu relatif cepat dan dengan hukuman superberat. Bahkan, tanpa menunggu atau menghubungkan dengan kesaksiannya dalam kasus yang melibatkan korporasi.

Padahal, informasi Vincent atas dugaan manipulasi pajak Asian Agri sangat penting bagi terbongkarnya kejahatan yang terorganisir dan besar. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika.

Kerja sama antara penegak hukum dan saksi yang merupakan 'orang dalam' dari satu organisasi kejahatan besar telah dilakukan sejak 1950-an. Mereka bahkan memberikan penghargaan yang besar terhadap anggota kelompok mafia yang mau bersaksi membongkar kejahatan organisasinya.

Bentuk penghargaan yang diberikan termasuk kompensasi pidana yang dijatuhkan kepada saksi yang juga terlibat kasus kejahatan tersebut. Salah satu contohnya, dalam kasus Joe Valachi yang membongkar kejahatan Omerta pada 1962.

Sebelumnya jaksa menuntut hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukan oleh Valachi. Namun, karena ia bersaksi atas satu kejahatan yang lebih besar, tuntutan hukumannya diperingan menjadi penjara seumur hidup.

Belajar dari pengalaman ini, menurut Yunus, seharusnya kasus Vincent bisa dijadikan momentum baru dalam sejarah perlindungan saksi di Indonesia. Ia seharusnya mendapat perlindungan khusus, termasuk pemberian keringanan hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya.

---

1 Majalah *Tempo*, 13 Januari 2008

Teten sepakat sepenuhnya dengan pemikiran Yunus. Dalam kasus dugaan manipulasi pajak yang dilaporkannya, bisa jadi Vincent pun merupakan bagian dari pelaku rekayasa pajak.

> "Tapi, ia harus diperlakukan sebagai *whistleblower* atau pelaku minor yang berhak mendapat perlindungan dari ancaman balas dendam pihak yang dibongkarnya," ujarnya dalam tulisannya bertajuk "Whistleblower Kesepian" di majalah *Tempo.*[2]

Perlindungan yang dimaksudkannya bukan hanya perlindungan fisik berupa pengawalan oleh aparat keamanan. Bila perlu bahkan bisa dilakukan perubahan dokumen administrasi kependudukan untuk menghilangkan identitas asli si pelapor.

UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, kata Teten, sebetulnya menjamin itu, meskipun di negeri ini tidak dikenal prinsip *plea agreement*, seperti di Amerika Serikat. Keringanan hukuman bagi terdakwa bisa menjadi pertimbangan hakim.

> "Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pernah membuat diskresi menggunakan hak oportunitasnya untuk menganulir pendakwaan seorang saksi pelaku kejahatan yang berjasa mempermudah proses pengusutan korupsi," ujar Teten.

Lagi pula, Teten menambahkan, tudingan pasal pencucian uang terhadap Vincent terasa sungguh janggal. Alasannya, lebih dari 400 laporan PPATK ke polisi selama ini tidak jelas juntrungannya.

> "Patut dicurigai mengapa aparat begitu bernafsu mengadili kasus pencurian Vincent, tapi tampak enggan mengusut dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri," kata Teten. "Kenapa pula kasus dugaan manipulasi pajak itu tidak didahulukan proses pengadilannya?"

Riuhnya suara para pakar hukum rupanya tetap sepi di telinga aparat penegak hukum. Majelis hakim kasasi yang diketuai oleh hakim agung Djoko Sarwoko dengan Mansyur Kartayasa

2 "Whistleblower Kesepian", Majalah *Tempo*, 5 Agustus 2007

dan Artidjo Alkostar sebagai anggota pada 26 Maret 2008 tetap menghukum Vincent 11 tahun penjara plus denda Rp 150 juta.

Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bahkan, mejelis hakim memperberat hukuman pengganti jika Vincent tak membayar denda. Dari semula hanya enam bulan kurungan menjadi setahun.

Yang istimewa, isi vonis kasasi ini sampai diumumkan khusus oleh Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Mahkamah Agung, Nurhadi, enam hari setelah keputusan dibuat. "Vincentius Amin Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat," ujarnya di gedung Mahkamah.

Kabar ini segera sampai ke telinga Vincent. Ia mengetahuinya lewat *running text* di televisi. Ibarat godam raksasa, putusan ini langsung meluluhlantakkan harapannya yang masih tersisa. Peluangnya untuk segera menghirup udara bebas pun kian sempit.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, proses peradilan kasus ini punya rekor tersendiri. Prosesnya terbilang ekspres: hanya kurang dari setahun sejak vonis tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dijatuhkan hingga keluarnya putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Hebatnya lagi, seperti diakui Ketua PPATK Yunus Husein, inilah kasus pencucian uang yang tercepat diproses oleh aparat penegak hukum, dengan masa hukuman penjara terpanjang kepada pelakunya.

Wajar jika kemudian muncul kecurigaan bahwa proses peradilan kasus ini tak steril dari peran "tangan-tangan gaib". Apalagi, seperti dikisahkan Ami, istri Vincent, dirinya sudah mendengar putusan kasasi itu dari rekannya di Medan sepekan sebelum keluar pengumuman resmi.

> "Kan aneh, keputusan MA bisa bocor duluan di Medan," ujarnya.

* * *

39 Paspor Palsu

DANDHY Dwi Laksono bersama seorang kameramen *RCTI* asyik merekam semua yang terpampang di papan tulis. Sementara Vincent, sambil dikawal seorang petugas rumah tahanan Salemba, dengan cekatan menggambarkan skema modus manipulasi pajak Asian Agri selama bertahun-tahun di papan putih itu.

Pertemuan siang itu, 18 April 2008, bertempat di lantai tiga gedung rumah tahanan kelas I Salemba. Meski masih tampak bersemangat, Vincent yang tampil dengan kaos putih lengan panjang bertuliskan "Tamping" di punggung, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas putusan Mahkamah Agung yang tetap memvonisnya 11 tahun penjara.

> "Saya heran, kenapa proses hukum terhadap saya begitu cepat, sedangkan pengusutan kasus manipulasi pajak Asian Agri begitu lambat," ujarnya frustasi. "Padahal, bukti-buktinya sudah sangat jelas dan mudah dilacak," katanya menghela napas sambil mengguratkan spidol hitam di papan tulis.

Tanpa tedeng aling-aling, ia pun kini blak-blakan bicara tentang keterlibatan Sukanto Tanoto, mantan bosnya.

> "Saya hanya minta Presiden memikirkan nasib *whistleblower* seperti saya," katanya berharap.

Merasa diperlakukan tak adil, Vincent pun mencoba menambah pengetahuannya di bidang hukum. Bersama sejumlah tahanan lain, termasuk adiknya, ia mengikuti kursus sarjana S-1 bidang hukum yang diadakan oleh Universitas Bung Karno di rumah tahanan itu.

Lama studi program ini kurang-lebih dua tahun, termasuk penulisan skripsi. Proses pengajaran dilakukan dua kali sepekan, masing-masing empat jam. Untuk biaya masuk, setiap tahanan dipungut bayaran Rp 1,7 juta, sedangkan per bulannya mereka harus membayar Rp 350 ribu. Total muridnya saat itu mencapai

sekitar 80 orang, termasuk para petugas di Salemba.

Proses wawancara dengan Vincent, terpaksa dihentikan menjelang pukul 14.00, berhubung ia harus segera masuk kelas. Ia pun mengajak kami melihat ke ruang kelas yang ternyata sudah dipenuhi para "mahasiswa"

Seorang staf program itu dengan ramah mempersilakan kami masuk. "Di Salemba, ini memang baru tahun pertama," ujarnya. "Sebelumnya, sudah buka di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang."

Seorang dosen tampak sedang memberikan mata kuliah Pancasila. Vincent pun segera mengambil tempat duduk di barisan kursi terdepan.

Tanpa disangka-sangka, di ruang itu saya pun bertemu dengan seorang rekan lama yang juga menjadi penghuni Salemba dan tengah mengikuti program serupa.

Tak lama kami berbincang, karena khawatir menggangu proses perkuliahan.

> "Beginilah suasana di sini. Kuliah lumayan untuk membunuh waktu," ujarnya tersenyum ketir.

Soal alasan lain kenapa mereka "bersemangat" mengambil kuliah hukum, ia menyatakan rata-rata mereka ingin "melek" hukum.

> "Itu sebabnya, skripsi yang dibuat kebanyakan tentang kasusnya sendiri. Banyak yang mempertanyakan soal ketidakadilan hukum yang telah diterimanya."

* * *

JUMAT malam, setelah menuntaskan wawancara dengan Vincent di Salemba, saya dan Dandhy kembali bertemu di kafe Camoe-camoe di kawasan Sudirman Central Business District. Dua petugas intelijen pajak sudah menanti di salah satu pojok kafe agar tak mencolok.

Satunya berjaket hitam, dan satunya lagi berjaket kulit coklat. Keduanya mengajak bertemu, karena ada yang perlu mereka bicarakan menyangkut nasib Vincent. "Kami mendengar, Vincent sedang dibidik," ujar mereka. "Tapi sudah ada perlindungan

terselubung kepada Vincent dan keluarga."

Serangan balik terhadap Vincent rupanya kembali gencar dilancarkan setelah keluar putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Dengan putusan itu, vonis pidana pencucian uang dan pemalsuan surat yang dijatuhkan kepada Vincent berkekuatan hukum tetap, meski ia masih bisa menempuh upaya peninjauan kembali.

Konsekuensinya, Vincent terancam dipindahkan dari rumah tahanan Selemba. Alternatifnya, ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang atau ke Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, yang merupakan "Alcatraz"-nya Indonesia. "Besar kemungkinan ke Nusakambangan, supaya dia tidak bisa 'bernyanyi' lagi," kata salah seorang staf intel pajak itu.

Untuk mencegah itu terjadi, aparat pajak cepat bergerak. Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochamad Tjiptardjo segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk mengirim surat pada 13 Mei 2008 kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum.

Dalam surat itu, Tjiptardjo meminta agar Vincent tetap menjalani hukuman penjara di Salemba. Anak buahnya pun segera mengontak Vincent memberi tahu langkah-langkah "pengamanan" ini agar ia tak panik.

Menjawab surat Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang diwakili oleh Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Irsyad Bustaman pada 4 Juni 2008 mengirim surat kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas I Salemba. Isinya, Kepala Rutan Salemba diminta segera meningkatkan pengamanan kepada Vincent.

Langkah-langkah pengamanan khusus yang diminta mencakup empat poin. Pertama, menempatkan Vincent di blok atau kamar khusus yang mudah dipantau dan terhindar dari kontak fisik dengan tersangka satu kasus atau pun tahanan lainnya. Kedua, petugas regu pengamanan melaksanakan pengawasan terhadap Vincent untuk menjaga keselamatannya.

Ketiga, membatasi interaksi Vincent dengan tahanan lainnya untuk menghindari ancaman yang timbul. Keempat, melakukan langkah-langkah intelijen terhadap perkembangan situasi keamanan di dalam rumah tahanan guna mengantisipasi ancaman

terhadap Vincent.

Buat Vincent, sejumlah langkah itu tak mampu memupus kegundahannya. Sebab, sepuluh hari sebelumnya, ia menerima sinyal bahaya lainnya. Dari seorang petugas di Salemba ia mendengar kabar bahwa hasil wawancara *RCTI* dengannya yang belum lama ditayangkan berbuntut panjang.

Pihak Asian Agri telah menunjuk seorang pengacara untuk datang ke Salemba. "Tapi saya tidak tahu seberapa serius dan apa tuntutan pihak Asian Agri atas tayangan itu," ujarnya.

Keresahan Vincent kian memuncak setelah ia pun diberitahu oleh Kepala Register Rumah Tahanan Salemba bahwa kepolisian Singkawang, Kalimantan Barat, telah menghubungi mereka soal kelanjutan penyidikan kasus paspor palsu Vincent.

> "Saya melihat ini ada hubungannya dengan wawancara itu. Terus terang saya sangat *nervous* dengan kasus baru ini," katanya. "Saya perlu segera mendapatkan pengacara."

Menerima pesan itu, saya tak bisa berbuat banyak. Sebab, ketika pesan itu datang, saya baru saja tiba di Hawaii untuk mengikuti program Jefferson Fellowships bersama 11 jurnalis Asia-Pasifik lainnya. Karena itu, saya hanya minta ia bersabar hingga saya kembali ke Jakarta sebulan kemudian.

Tapi, perkiraan Vincent rupanya tak meleset. Selang tiga bulan kemudian, sebuah berita tak sedap sampai ke telinganya. Kali ini ancaman yang menguntitnya tak sekadar isapan jempol. Dengan nada frustasi, ia lantas berkirim surat kepada saya pada Selasa, 9 September 2008:

> *Dear Pak Metta,*
>
> *Tadi siang saya dipanggil menghadap pak Arif, Kepala Register Rutan Salemba. Saya diberitahu kalau pagi itu ada petugas dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang membawa surat persetujuan pemindahan saya dari Rutan Salemba ke Lembaga Pemasyarakatan Pontianak dengan alasan kasus pemalsuan paspor saya sudah P21 (berita acara pemeriksaan polisi dianggap lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan). Surat*

permintaan pemindahan dari Polda Kalbar ini sudah disetujui oleh Direktur Registrasi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan.

Kepada petugas dari Polda Kalbar, pak Arif lalu menyatakan bahwa sebelumnya dia sudah menerima surat dari Dirjen Lembaga Pemasyarakatan yang isinya minta agar saya tetap ditahan di Rutan Salemba atas permintaan Dirjen Pajak untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan kasus penggelapan pajak Asian Agri. Sehingga pak Arif minta waktu untuk berkoordinasi ke atas. Lalu dibuat kesepakatan pihak Polda akan balik lagi hari Kamis untuk mengambil saya. Sore ini juga pak Arif berangkat menemui Direktur Registrasi untuk klarifikasi dan saya belum tahu hasilnya apa.

Petugas pajak sudah tahu hal ini dan mereka bilang akan mencoba jalur Markas Besar Polri untuk koordinasi dengan pihak Polda Kalbar. Tapi, mereka sempat wanti-wanti berpesan kepada saya agar bersiap seandainya usaha mereka membendung usaha pemindahan saya ini gagal.

Saya benar-benar frustasi dan tak tahu harus minta pertolongan siapa lagi yang masih peduli terhadap perlakuan semena-mena dari pihak Asian Agri kepada saya dalam usaha mereka untuk menekan agar saya tidak berani bersaksi. Harapan saya satu-satunya hanya kepada pak Metta untuk berkoordinasi dalam rangka menyelamatkan jiwa saya, karena hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi kalau saya sampai dipindahkan ke LP lain.

Salam,

Vincent

Rencana pemindahan ini kian pasti, setelah keesokan harinya pada Rabu, 10 September, Vincent dikabari bahwa pada Kamis pagi ia akan diboyong ke Pontianak. Polisi tetap menolak argumen Direktorat Pajak meminta Vincent tetap ditahan di Salemba demi kepentingan penyidikan kasus pajak Asian Agri.

Alasannya, penyerahan berita acara pemeriksaan kasus paspor palsu dari polisi ke kejaksaan harus dihadiri oleh Vincent selaku

tersangka. "Kecuali pihak kejaksaan bisa dilobi," ujar seorang penyidik Pajak menirukan pernyataan polisi.

Keluarnya persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiono untuk memindahkan Vincent ke Pontianak ini memunculkan kecurigaan bahwa ada "kekuatan" besar yang bermain di balik upaya ini. Mengingat sebelumnya, sudah ada surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Kepala Rutan Salemba yang meminta Vincent tetap ditahan di sana atas permintaan Direktorat Pajak.

Untuk memperjelas kasus ini, maka sejumlah reporter *Koran Tempo* dikerahkan untuk "memburu" Untung serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata. Untung akhirnya berhasil ditemui saat berbuka puasa di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta.

Ketika ditanyakan ihwal persetujuannya itu, Untung hanya berkomentar singkat. "Vincent ke Kalimantan untuk kepentingan kasus lain," ujarnya.

Mendengar laporan dari reporter tersebut, saya di kantor terus memutar otak mencari jalan terakhir untuk membendung kepindahan Vincent. Tapi, semua jalan sepertinya sudah buntu. Direktorat Pajak pun merasa upaya lobinya ke kepolisian membentur tembok.

Lamunan saya pecah ketika Ami dan Livina, istri dan adik Vincent, menelepon ke telepon seluler saya. Sambil terisak, Ami menanyakan nasib Vincent yang akan segera diboyong ke Pontianak esok pagi. "Saya benar-benar bingung, Vincent itu akan dipindah ke Nusakambangan atau Pontianak," ujarnya. "Saya amat mengkhawatirkan keselamatannya."

Kepada Ami, saya mengaku tak bisa berbuat banyak. "Yang bisa kita lakukan adalah mem-*blow up* pemindahan ini ke media massa agar keselamatan Vincent di tempatnya yang baru bisa tetap terjamin karena disorot publik," ujar saya kepadanya. Mendengar itu, Ami pun pasrah. "Saya akan terus berdoa," katanya menutup pembicaraan.

Selepas Ami menutup telepon, saya mencoba peruntungan terakhir. Sebuah pesan pendek saya kirimkan kepada Kepala Badan

Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Bambang Hendarso Danuri dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana.

Kepada keduanya saya sampaikan permasalahan yang sedang dihadapi Vincent dan pentingnya melindungi Vincent sebagai saksi kunci kasus pajak Asian Agri yang dibongkarnya.

Hingga larut malam, jawaban dari keduanya tak kunjung datang. Saya pun akhirnya hanya bisa pasrah. Tapi, menjelang pulang meninggalkan kantor, sebuah pesan singkat dari Bambang menerobos masuk ke telepon seluler saya memberi secercah harapan.

"Saya akan coba bantu ," ujarnya. "Tapi, saya tidak janji."

* * *

PUKUL 8, Kamis pagi, telepon saya berdering. Adik Vincent mengabarkan bahwa kakaknya baru saja berjalan meninggalkan ruang sel K, tempatnya menginap selama ini di Salemba, untuk segera menuju bandara Soekarno-Hatta.

"Pemindahan ini untuk kepentingan sidang," kata Kepala Rutan Salemba Toga Effendi.[1] Saya pun hanya bisa bergumam dalam hati. "Akhirnya, berhasil juga Vincent diboyong ke luar Jakarta."

Tanpa disangka-sangka, tak seberapa lama telepon saya kembali berdering. Ternyata kali ini datang dari Denny Indrayana. "Maaf, kemarin saya tidak bisa dihubungi," ujarnya. "Ada apa?"

Segera saya jelaskan semua peristiwa yang sedang menimpa Vincent.

"Di mana Vincent sekarang?" ujar Denny.
"Baru saja meninggalkan ruang selnya?" saya menimpali.
"Oke, kebetulan saya sedang bersama bu Sri Mulyani. Nanti saya hubungi kembali."

Mendengar itu, harapan yang semula sudah sirna kembali hidup. Denny saat itu kebetulan sedang dalam rombongan Presiden bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

1 *Koran Tempo*, 12 September 2008

Setelah mendengar paparan dari Denny, Sri pun langsung bergerak cepat, meminta penjelasan lengkap dari anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak. Ia lantas menghubungi Menteri Hukum Andi Mattalata dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto meminta penangguhan pemindahan Vincent.

Tapi, rupanya jawaban Andi tak cukup memuaskan. Ia hanya bisa menjanjikan untuk membantu mempercepat kepulangan Vincent kembali ke Jakarta setelah sidang pengadilan dilakukan.

Celaka. Kita tahu, sidang di negeri ini bisa dipermainkan. Ini berarti, kapan Vincent bakal dikembalikan ke Jakarta, tak akan pernah jelas. Sementara, orang pun akan dengan mudah melupakannya.

Harapan baru lagi-lagi muncul, ketika dari seorang sumber, saya kembali memperoleh kabar baik via SMS. "Menteri Keuangan berhasil menelepon Kapolri," ujarnya. "Mudah-mudahan berpengaruh."

Tapi, harapan ini pun kian tipis. Karena, hingga pukul 11.00 saat pesawat Garuda yang membawa Vincent lepas-landas menuju Pontianak tak ada tanda-tanda pembatalan rencana itu.

Di tengah situasi genting itulah, sejam setelah lepas-landas ketika pesawat masih melintas di ketinggian, sebuah kabar dari seorang pejabat intelijen pajak kembali membuat jantung saya berdegup kencang.

> "Vincent kembali….Vincent akan dikembalikan ke Jakarta," ujarnya.
> "Benarkah?"
> "Saya dengar begitu, tapi kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan benar."

Kabar itu ternyata bukan isapan jempol. Sekitar pukul 13.00, Vincent tiba di bandar udara Supadio, Pontianak. Dengan tangan terborgol, ia keluar dari pesawat dikawal oleh beberapa polisi berpakaian sipil.

Namun, kata Muh. Antik, seorang petugas keamanan di bandara itu, Vincent dan polisi tadi, dengan ditemani empat petugas berseragam Lembaga Pemasyarakatan Pontianak dan petugas

Imigrasi, kembali memasuki ruang keberangkatan. Mereka hanya 30 menit di bandara dan kembali terbang dengan pesawat yang sama ke Jakarta.

Ihwal adanya permohonan penangguhan itu dibenarkan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo. "Karena ia saksi mahkota yang penting bagi kami," ujarnya. Sedangkan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Soegiono mengaku tidak tahu alasan pembatalan pemindahan itu. "Itu wewenang kepolisian," katanya berkelit.

Saksi mahkota (*crown-witness*) yang dimaksud Tjiptardjo, yaitu istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi dalam persidangan di pengadilan untuk tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.[2]

Tapi anehnya, baik Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Sulistyo Ishak maupun Kepala Divisi Humas Polda Kalimantan Barat Suhadi S.W sama-sama tak tahu-menahu urusan ini.

Belakangan memang diketahui bahwa berkas pemeriksaan kasus paspor palsu yang disebut-sebut siap diserahkan ke kejaksaan itu belum rampung. Ini berarti, sesungguhnya tak ada alasan kuat membawa Vincent ke Pontianak.

Berkat campur-tangan Menteri Sri Mulyani lah, Vincent akhirnya kembali ke Jakarta. Pada sekitar pukul 18.00, ia dikabarkan sudah tiba di Rumah Tahanan Salemba.

Namun, rupanya ia hanya singgah sebentar di tempat ini. Selanjutnya ia akan menempati "rumah" baru di Lembaga Pemasyarakatan unit Narkotika, Cipinang, Jakarta Timur. "Di tempat pengamanan khusus," ujar Kepala LP Cipinang Wibowo Joko Harjono.

---

2 Definisi saksi mahkota salah satunya mengacu pada alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:
"*Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik, maka Saksi Mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., yang dimaksud dengan Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.*" (sumber: *www.hukumonline.com*)

Sampai kapan ia di sini? Belum ada kepastian, sebab terbetik kabar bisa jadi pada hari Senin, Vincent kembali akan diterbangkan ke Pontianak.

Untuk memperjelas duduk perkara ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution berniat segera mengunjungi Vincent di Cipinang.

* * *

40 Harapan Terakhir

ADNAN Buyung Nasution belum lama pulih dari sakit. Parasnya masih pucat. Badannya pun lebih kurus dari biasanya. "Tapi, abang masih gagah kan?" katanya meminta pendapat para wartawan yang langsung mengerubunginya begitu ia tiba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, Jakarta, pada siang 12 September 2008.

Meski belum sehat betul, pengacara kawakan ini tak kehilangan semangat. Ia tetap tampil perlente dalam setelan jas hitam dan celana jeans biru, plus peci yang menutupi rambut peraknya yang baru dipotong pendek.

Siang itu, ia memaksakan diri untuk bertemu dengan Vincent, yang pagi itu ramai diberitakan koran soal pembatalan pemindahannya ke Pontianak.

Setiba di sana sekitar pukul 10.30, anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini langsung diajak Kepala LP Cipinang Wibowo Joko Harjono menuju ruang kerjanya yang jembar. Seekor ikan Arwana meliuk indah dalam sebuah akuarium besar.

Sudah menanti pula di ruang itu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban IKtut Sudiharsa dan Corporate Chief Editor *Tempo* Bambang Harymurti.

> "Jadi begini, maksud kedatangan saya ke sini untuk mendengar langsung penjelasan dari Vincent dan membantu melindunginya, karena dia saksi penting untuk negara," kata Buyung kepada Joko.

Mendengar pernyataan Buyung, Joko hanya mengangguk-angguk. Ia lantas mengajak Buyung segera menemui Vincent di ruang khusus yang telah disiapkannya.

Diikuti rombongan wartawan, para juru foto dan juru kamera, Buyung diantar menuju areal tempat sel para tahanan. Langkah rombongan terhenti ketika sampai di sebuah pintu gerbang besi bercat abu-abu kusam menuju ruang dalam sel itu.

Saat pintu besi itu dibuka, Vincent rupanya sudah menanti di sana. Berkaus putih lengan pendek dengan gambar pesawat capung di dada, bekas pengawas keuangan Asian Agri Group itu tersenyum dan langsung menyalami Buyung.

"Anda yang bernama Vincent?" kata Buyung.
"Iya Pak," Vincent menyahut.
"Bagaimana kabarnya...sehat-sehat kan?
"Sehat Pak," kata Vincent lagi.

Momen itu segera diabadikan oleh para fotografer dan juru kamera yang berebut untuk mendapatkan gambar terbaik. Setelah berbincang sejenak, Buyung, Vincent dan rombongan segera memasuki ruang menuju area sel para tahanan.

Semua anggota rombongan diharuskan melewati *metal detector* untuk pemeriksaan. Kepada seorang petugas penjaga pintu gerbang kedua di bagian dalam, Buyung sempat berseloroh. "Sebagai petugas, Anda tidak boleh terlalu gemuk," ujarnya. "Nanti tidak lincah." Si petugas pun hanya bisa tersipu. "Ya pak," ujarnya singkat.

Buyung rupanya ingin agar suasana pertemuannya dengan Vincent berlangsung cair. Ia pun meminta agar Vincent menceritakan semuanya. "Silakan Saudara ceritakan semuanya dengan rileks, tidak perlu takut," katanya kepada Vincent di ruang pertemuan khusus. "Saudara dilindungi."

Hampir tiga jam lamanya—meski terpotong waktu untuk shalat Jumat—Buyung dan beberapa stafnya bersama Ktut dan Bambang Harymurti menyimak penjelasan rinci dari Vincent soal indikasi manipulasi pajak Asian Agri. Ia pun menceritakan ketidakadilan proses hukum yang telah menimpanya.

Setelah mendengar masukan itu, Buyung berjanji akan membawa kasus megaskandal pajak Asian Agri ini ke Presiden. "Modus operandi dan teknik penggelapan pajak telah dijelaskan secara gamblang," katanya kepada wartawan yang setia menunggunya di luar area ruang tahanan. "Kami akan segera melaporkannya ke Presiden."

* * *

DI MARKAS Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah lembaga swadaya masyarakat berkumpul. Sebuah konsep pernyataan sikap rampung digodok dan siap disampaikan ke Dewan Pertimbangan Presiden.

> *"....demi masa depan dan martabat peradilan kita, serta keinginan untuk menyelamatkan aset-aset negara, kami, yang tergabung dalam "Koalisi Anti Peradilan Korup", meminta kepada Dewan Pertimbangan Presiden agar menyampaikan pernyataan sikap kami kepada Presiden. Kami mendesak kepada Presiden untuk:*
>
> 1. *Memerintahkan jajaran aparat penegak hukum yang berada di bawah kendalinya untuk mengusut secara tuntas sejumlah kejahatan yang diduga dilakukan Sukanto Tanoto, baik itu kejahatan pajak, kejahatan lingkungan,* illegal logging, *pencucian uang, serta sejumlah kejahatan lainnya yang belum terungkap.*
> 2. *Mengefektifkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang baru terbentuk, untuk melindungi para saksi* (whistleblower)*.*
> 3. *Meminta kepada Mahkamah Agung untuk mempercepat reformasi di bidang hukum untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, serta menjalankan prinsip* fair trial*.*
>
> *Jakarta, 22 September 2008*
>
> *Hormat Kami,*
>
> *KOALISI ANTI PERADILAN KORUP:*
> • *Indonesia Corruption Watch (ICW)*
> • *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*
> • *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*
> • *Transparency International Indonesia (TII)*
> • *Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)*

- *Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)*
- *Imparsial*
- *Yayasan SET*
- *Yayasan Air Putih*
- *The Indonesian Legal Resources Center (ILRC)*
- *Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)*

Pernyataan sikap itu dibawa oleh hampir selusin organisasi dan LSM ke gedung Dewan Pertimbangan Presiden di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, pada 22 September 2008.

Sejumlah tokoh dan pegiat anti-korupsi hadir di sana, antara lain Koordinator ICW Teten Masduki, Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik, Anung Karyadi dari TII, Direktur ILRC Uli Parulian Sihombing, Ketua AJI Heru Hendratmoko dan Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana.

Desakan itu disampaikan, kata juru bicara Koalisi Teten Masduki, karena pengusutan atas dugaan berbagai pelanggaran hukum di kelompok Raja Garuda Mas (RGM) Group belum menyentuh Sukanto Tanoto. Penyebabnya adalah lemahnya komitmen penegak hukum.

Koalisi juga meminta Presiden mengawasi pengusutan dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri, salah satu perusahaan induk dalam RGM Group. Jika penegakan hukum tidak jalan, kata Teten, "Bukan hanya akan jadi kontroversi, tapi juga berbahaya bagi sistem hukum di negeri ini."[1]

Keganjilan proses peradilan dalam berbagai kasus yang membelit kelompok usaha RGM pun ikut disorot Koalisi. Ini dikarenakan, hanya dalam waktu kurang-lebih setahun, grup bisnis milik Sukanto ini sukses mengantongi empat kemenangan beruntun di tiga wilayah pengadilan: Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Pertama, vonis bersalah dari pengadilan terhadap Vincent dengan dakwaan pencucian uang dan pemalsuan surat. Prosesnya terbilang kilat. Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (9 Agustus 2007) hingga kasasi Mahkamah Agung (26 Maret 2008), hanya memakan waktu kurang dari setahun!

1 *Koran Tempo*, 23 September 2008.

Kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli 2008 mengabulkan gugatan praperadilan Asian Agri yang menilai penyitaan sembilan truk dokumen oleh Direktorat Pajak tidak sah dan harus dikembalikan.

Ketiga, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 Juli 2008 memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper. Dalam putusan ini, *Koran Tempo* dinyatakan bersalah dalam pemberitaan hasil penyidikan Kepolisian Riau soal kasus pembalakan hutan.

Keempat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 September 2008 memenangkan gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Asian Agri terhadap liputan investigasi dan pemberitaan majalah *Tempo*, edisi 15-21 Januari 2007.

> "Semua itu tak mungkin terjadi secara kebetulan," kata Teten. Keganjilan lainnya, "Vincent yang membongkar kejahatan pajak, malah dianiaya dalam proses hukum."

Buyung yang didampingi anggota Dewan Pertimbangan Presiden lainnya, Prof. S. Budhisantoso, menyambut baik masukan dari Koalisi. Ia pun sepakat, saat ini banyak proses hukum yang tersendat bila menyangkut pengusaha kuat.

> "Harus ada tindakan tegas dari Presiden," ujarnya tegas.

Soal nasib Vincent, Buyung kembali menandaskan perlunya perlindungan kepada pembocor kasus pajak Asian Agri ini dalam kapasitasnya sebagai seorang pengungkap fakta.

> "Betul dia punya cacat, tapi seperti kita menikmati musik, jangan lihat pemainnya, melainkan dengar suaranya," kata Buyung. "Saya pribadi melihat Vincent merupakan seorang *whistleblower*."

Sayang, suara lantang Buyung dan sejumlah tokoh penggiat anti-korupsi itu tak bergaung lama. Hanya dalam hitungan hari, gemanya kembali tertelan hiruk-pikuk politik yang saban hari membombardir negeri ini. Media pun tak menyediakan cukup ruang untuk kasus ini.

Tinggallah Vincent kembali sepi seorang diri di balik jeruji. Berharap adanya setitik cahaya keadilan di ujung lorong yang gelap, sepertinya sebuah pekerjaan sia-sia.

Tapi, ia sadar tak boleh menyerah. Langkah terakhir harus ditempuh. Upaya peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung harus disiapkan.

Persoalannya, lagi-lagi soal "klasik": siapa tim penasihat hukum yang akan mendampingi Vincent? Sebuah upaya pencarian dana pun kembali harus dilakukan.

* * *

LEWAT jalan berliku, Bambang Harymurti akhirnya memperoleh dana dari sejumlah donatur. Saya ikut menambah sebagian kecil dari dana yang dibutuhkan.

Sejumlah langkah mulai disiapkan untuk membantu Vincent mendapatkan penasihat hukum yang akan mendampinginya dalam mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung.

Pilihan akhirnya jatuh pada dua kantor pengacara: Asmar Oemar Saleh & Partners dan Irianto Subiakto & Partners yang akan mendampingi Vincent. Nama keduanya tak asing lagi di kancah hukum.

Asmar dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dan anti-korupsi. Di masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, ia didapuk menjadi Deputi III Bidang Penanggulangan Pelanggaran HAM pada Kantor Menteri Negara Urusan HAM periode 1999-2001. Sedangkan Irianto adalah eks Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Menurut Asmar, Vincent patut dibela. Sebagai seorang *whistleblower*, ia justru dianiaya. Padahal, ia adalah saksi mahkota yang penting dalam upaya mengungkap kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dalam artikelnya yang berjudul "Tragedi Saksi Mahkota"[2], Asmar menuliskan bahwa secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13

2 *Koran Tempo*, 10 September 2009

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi jaminan perlindungan dan penghargaan terhadap pelapor dan saksi.

"Tapi, nasib Vincent justru berbanding terbalik. Ia harus mendekam di penjara." Hukumannya pun bukan diperingan. Ia malah diganjar hukuman superberat penjara 11 tahun dengan dakwaan pencucian uang.

Menurut Asmar, sudah sepatutnya keberadaan para peniup peluit dan saksi mahkota terus disuarakan dan diberi tempat dalam sistem hukum di negeri ini. Aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi—semestinya memahami benar pentingnya keberadaan *whistleblower* dan saksi mahkota dalam upaya pemberantasan korupsi.

> "Pemberian jaminan perlindungan dan *reward* bagi *whistleblower* dan saksi mahkota adalah keniscayaan agar lebih banyak orang yang berani melapor bahkan memartirkan dirinya bagi pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Asmar.

Berpijak pada pemikiran itulah, menurut Asmar, masih terbuka peluang bagi Vincent untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Tak hanya salah dalam menerapkan undang-undang, hakim juga dinilainya tak mempertimbangkan posisi Vincent sebagai *whistleblower*, si pembongkar kejahatan, dalam memutus perkara ini

Untuk mempersiapkan berkas memori PK itu, serangkaian pertemuan kemudian digelar. Disepakati pula, dua saksi ahli akan dimintai pendapat untuk memperkuat argumen bahwa dakwaan pencucian uang yang dituduhkan ke Vincent tidak beralasan. Dua saksi ahli itu adalah pakar hukum pidana Prof. Dr. Andi Hamzah dan pakar pencucian uang Dr. Yenti Garnasih.

Dalam berkas memori PK, tim penasihat hukum Vincent menyatakan bahwa kliennya harus segera dibebaskan, berhubung ada keteledoran hakim dalam mendakwa Vincent dengan jerat pencucian uang.

Hakim dalam hal ini, sama sekali tidak mempertimbangkan dan menilai unsur terpenting yang mutlak ada dalam praktek pencucian

uang, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 ayat (1), yaitu:

> "DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA."

Bahkan, menurut penasihat hukum Vincent, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak pernah membuktikan terpenuhinya unsur tersebut dan tidak pernah pula dinyatakan terbukti.

> "Sehingga sudah seharusnya terpidana Vincent dibebaskan dari dakwaan kesatu," begitu tertulis dalam berkas memori PK Vincent yang dibuat oleh kedua penasihat hukumnya.

Argumen tersebut diperkuat oleh *legal opinion* Andi Hamzah yang dilampirkan dalam berkas memori PK. Menurut pakar hukum pidana senior ini, "Pencucian uang merupakan delik dengan *double jeopardize*."

Artinya, seseorang baru bisa dijerat *money laundering* jika terbukti melakukan dua delik kejahatan, yaitu delik pokok atau *predicate crime* dan delik kedua yaitu kejahatan lanjutan berupa pencucian uangnya. Karena itu, "Dalam dakwaan harus secara tegas disebutkan delik pokoknya apa, antara lain penipuan," ujarnya.

Dalam konteks Vincent, delik kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu delik penipuan dengan cara mentransfer uang ke perusahaan yang dia telah siapkan. Dengan begitu, kata Andi, belum terjadi delik pencucian uang.

Yang terjadi baru sebatas *predicate crime* berupa penipuan. Jika setelah dia menipu dan mendapatkan uang itu, lalu Vincent mentransfer kembali uang tersebut, barulah terjadi delik pencucian uang dengan *predicate crime*-nya penipuan.

> "Yang terjadi, baru satu delik, yaitu delik penipuan ex Pasal 378 KUHP. Jadi, seharusnya dia didakwa melakukan delik penipuan. Baru menjadi delik pencucian uang, jika dia mentransfer lagi hasil tipuannya itu," kata Andi.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Yenti Garnasih. Menurut dosen Universitas Trisakti ini, tindak pidana pencucian uang dapat dimaknai sebagai *The Proceed of Crime Offence* atau tindak pidana atas hasil kejahatan. Itu sebabnya, undang-undang anti-pencucian uang di Australia dinamakan The Proceed of Crime Act 1993.

Pengertian itu mengandung makna bahwa dalam sebuah tindak pencucian uang selalu ada dua unsur penting, yaitu *predicate offence* atau kejahatan utama dan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan. Di sejumlah negara, *predicate offence* dikenal juga dengan istilah *core crimes.*

Menurut Yenti, *predicate offence* merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah tindak pidana pencucian uang. Sebab, dari hasil kejahatan utama inilah akan dihasilkan uang, yang kemudian atas uang tersebut dilakukan aktivitas lanjutan. Di titik inilah proses pencucian uang baru terjadi. Itu sebabnya, tindak pidana pencucian uang diposisikan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*).

Dari uraian di atas, Yenti ingin menegaskan bahwa kejahatan pencucian uang bukanlah kejahatan pada umumnya. Kejahatan ini mempunyai ciri tersendiri, yaitu adanya *core crimes* dan *follow up crimes*.

Jadi, kata doktor pertama di Indonesia di bidang pencucian uang ini, "Dalam persidangan harus terlebih dahulu dibuktikan tentang perolehan harta kekayaan sebagai hasil dari kejahatan utama, baru dibuktikan kejahatan lanjutannya."

Ini sesuai dengan skema pencucian uang, yaitu terdapat *core crimes* sebagai kejahatan di hulu dan *money laundering* sebagai kejahatan di hilir, yang masing-masing kejahatan itu berdiri sendiri meski berkelanjutan.

Hal serupa berlaku dalam proses dakwaan Jaksa. Menurut Yenti, dalam proses penyidikan, sebuah *predicate offence* memang tidak perlu dibuktikan dulu. Namun, pembuktian harus sudah ada dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan bisa dibuktikan di pengadilan.

> "Tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa ada kejahatan utamanya. Jaksa harus membuktikan

> bahwa orang yang didakwa melakukan pencucian uang telah melakukan dua kejahatan, yaitu *core crimes* dan adanya perbuatan *money laundering* ketika orang tersebut melakukan transaksi atas harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil kejahatannya," kata Yenti.

Persoalannya, seperti diungkapkan Irianto dalam sidang pemeriksaan berkas memori PK di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada akhir Oktober 2009, kejelasan soal kejahatan awal dan kejahatan lanjutan ini yang kabur.

Dalam berita acara pemeriksaan polisi, dakwaan Jaksa maupun putusan hakim tidak disebutkan delik pokoknya apa dan tidak bisa dibuktikan bahwa dana US$ 3,1 juta yang ditransfer Vincent dari perusahaan itu merupakan uang haram. "Itu kan uang perusahaan tempat Vincent bekerja," katanya. "Jadi ada kekhilafan hakim dalam putusannya."

Untuk memastikan itu, Irianto pun meminta penjelasan dari Yenti yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan.

> "Apakah ini berarti jika seseorang melakukan pemalsuan dokumen untuk mentransfer uang—seperti dilakukan Vincent—tidak serta-merta bisa dijerat dakwaan *money laundering*?" tanya Irianto kepada Yenti.

Yenti membenarkannya.

> "Dakwaan yang bisa dikenakan baru pasal 263 soal pemalsuan," ujarnya. "Pada kasus pencucian uang, yang ditransfer harus *dirty money* atau bukan uang legal. Jadi, *money laundering* adalah kejahatan atas hasil kejahatan. Jangan setiap transfer diartikan *money laundering*."

Mendengar penjelasan itu, Ketua Majelis Hakim Bambang Haruji kembali meminta penegasan Yenti.

> "Jadi, tindak pidana pokoknya harus dibuktikan dulu?"
> "Ya," kata Yenti. "Pencucian uang baru terjadi jika dilakukan transfer atas uang hasil kejahatan."

Jaksa Supardi menolak argumen itu dan langsung menyelak.

> "Saudari saksi," katanya kepada Yenti, "andaikata saya bagian keuangan, lalu saya mentransfer uang milik orang lain ke rekening saya, saya setuju itu hanya kejahatan perbankan, karena tidak ada unsur menyembunyikan."
> "Tapi, bagaimana kalau sudah ada niat (jahat) dari awal membuat perusahaan dan rekening palsu, kemudian membuat tanda tangan palsu, bukankah uang yang kemudian ditransfer itu merupakan hasil kejahatan? Dengan kata lain, saya sudah memalsukan tanda tangan, kemudian terjadi transfer uang ke perusahaan fiktif itu, apakan itu bukan *money laundering*?"

Menjawab pertanyaan Supardi, Yenti lagi-lagi menegaskan bahwa dalam praktek *money laundering*, uang yang ditransfer harus bisa dibuktikan bahwa itu uang ilegal. Ia menyiratkan persyaratan ini yang tampaknya tak dipenuhi dalam kasus Vincent.

> "Pada waktu uang itu (mengalir) dari perusahaan di Singapura, itu masih uang legal. Jadi, prinsipnya tetap harus ada dua kejahatan yang dibuktikan," katanya.

Belum mau menyerah, Supardi kembali melontarkan pertanyaan,

> "Kalau uang itu diambil sendiri, itu memang sebatas penggelapan. Tapi, bagaimana kalau setelah uang ditransfer, lalu diminta orang lain untuk mengambil uangnya. Apakah itu bukan *money laundering*?"

Seperti diungkapkan dalam *legal opinion* yang dibuatnya, Yenti pun menjelaskan,

> "Perbuatan terpidana sampai dengan menerima uang, masih merupakan perbuatan pemalsuan. Bahwa ada orang lain yang sempat menerima uang tersebut, itu adalah modus operandi dalam melakukan tindak pidana pemalsuan. "
> "Terpidana," kata Yenti, "baru dapat dikategorikan melakukan pencucian uang apabila ada perbuatan

berikutnya setelah penerimaan uang itu dan memang bermaksud menyamarkan atau menyembunyikannya agar bisa menggunakan uang hasil pemalsuan dengan aman. Pelaku melakukan itu dengan maksud agar uang hasil pemalsuan seolah-olah menjadi uang yang sah."

Bagi orang awam, tak mudah memang memahami betul seluk-beluk pencucian uang ini. Menurut Yenti, di kalangan advokat, polisi, jaksa dan para hakim pun bahkan tak jarang yang masih minim pengetahuannya soal ini.

Untuk mudahnya, Asmar dalam artikelnya di *Koran Tempo* tersebut, menuliskan kasus Vincent sebagai berikut:

> *Salah satu cara melihat apakah kejahatan yang dilakukan Vincent merupakan pidana pencucian uang atau bukan, yaitu dengan menganalisis apakah tiga tahap proses pencucian uang terbukti dalam tindakannya.*
> *Pertama,* **placement** *atau upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal. Dari hasil persidangan, terbukti bahwa uang yang dicuri Vincent adalah uang perusahaan tempat Vincent bekerja, atau bukan uang hasil kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pencucian Uang.*
> *Pemalsuan yang dilakukan Vincent adalah bagian dari modus operandi agar upaya pencuriannya berhasil. Tanpa pemalsuan, transfer uang tak mungkin bisa dilakukan. Jadi, apa yang dilakukan Vincent barulah serangkaian perbuatan untuk menguasai uang secara melawan hukum atau baru tindak pidana asal (*predicate offence*).*
> *Ketika uang perusahaan itu telah dikuasai, barulah bisa dikatakan sebagai hasil dari kejahatan. Dan jika ia menindaklanjutinya dengan mengamankan uang tersebut, baru ia boleh dikenai pasal pidana pencucian uang.*
> *Kedua,* **layering** *atau menghilangkan jejak. Dalam pengadilan, tak terbukti adanya upaya Vincent untuk menghilangkan jejak uang yang telah ditransfer ke rekening perusahaan fiktifnya.*

Justru, rekening transfer tersebut mudah diketahui oleh perusahaan yang mentransfer, sehingga kemudian perusahaan meminta pemblokiran terhadap kedua rekening penampung yang dibuat oleh Vincent.

Ketiga, **integration** *atau penggunaan uang hasil kejahatan untuk hal-hal yang legal. Tentu saja, dengan logika pencucian uang, pengalihan uang kotor untuk hal-hal yang sah secara hukum menjadi keniscayaan agar sebuah tindakan bisa disebut sebagai pidana pencucian uang. Tapi, lagi-lagi, fakta ini tak terbukti di pengadilan.*

Ringkasnya, ketiga tahap di atas berkorelasi negatif dengan pembuktian di pengadilan. Ini berarti, tuduhan bahwa Vincent melakukan pidana pencucian uang, lemah bahkan tak terbukti. Yang terungkap di pengadilan, tindakan Vincent merupakan pidana pencurian uang perusahaan dengan cara mentransfernya menggunakan aplikasi transfer yang tanda tangannya dipalsukan.

Dengan pidana pencurian itu, hukuman yang seharusnya diperoleh Vincent tidaklah seberat sekarang.

Setelah sidang pemeriksaan itu, berkas memori PK akhirnya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Di meja para hakim agung, harapan terakhir kini kembali digantungkan Vincent.

Namun, hingga tahun berganti, belum ada juga tanda-tanda bakal muncul setitik terang di ujung gelap perjalanannya itu. Satu-satunya yang bisa menghibur Vincent di tengah penantian panjang ini, yaitu kabar yang selalu dibawa oleh istrinya tentang prestasi gemilang ketiga anaknya.

> "Saya bersyukur, nilai anak-anak di sekolah bagus-bagus," ujar Ami, istrinya. "Bahkan, matematikanya dapat nilai 10 dalam ujian akhir sekolah."

Kegembiraan kecil inilah, kata Vincent, yang terus menjadi modal bagi dirinya untuk tetap optimistis bahwa suatu saat dirinya akan bisa berkumpul kembali dengan istri dan ketiga anaknya.

Meski tak disangkalnya pula, tidak jarang ia merasa sepi dan tak lagi berdaya menghadapi "kekuatan besar" yang terus menindihnya.

> "Saya cuma bisa berharap kepada *Tempo* untuk terus membantu saya agar tetap kuat menghadapi semuanya," ujarnya lirih.

* * *

VIII. PERLAWANAN TEMPO

41 Infiltrasi

TORIQ Hadad tampak gusar. Di ujung sana, si penelepon langsung mencecar pemimpin redaksi Majalah *Tempo* ini. Ia mempersoalkan sejumlah tulisan yang akan terbit pada edisi Senin, 22 Januari 2007.

> "Apa maksud *Tempo* membuat tulisan yang mengada-ada," kata si penelepon.
> Toriq yang tak paham dengan pertanyaan itu balik bertanya. "Tulisan yang mana?"
> "Sudahlah," kata si penelepon menyergah. "Saya sudah memegang tulisan yang akan diterbitkan. Mau dibacakan satu per satu?"

Si penelepon lantas membacakan beberapa judul artikel yang berada di tangannya. Dia tak lain adalah Tjandra Putra, Kepala Divisi Legal Raja Garuda Mas Group.

Toriq sempat mengatakan tindakan ini merupakan pembocoran dokumen yang bisa diperkarakan. Tiba-tiba hubungan telepon putus. Ketika Toriq menelepon kembali, Tjandra seperti tak mengakui percakapan sebelumnya dengan menyatakan,"Pembocoran dokumen apa Pak? Dari tadi kita tak bicara dokumen.....".

Dari mejanya, Toriq langsung berpaling ke meja bundar, tempat saya dan dua awak redaksi kompartemen ekonomi yang saya pimpin, duduk menanti perbincangan itu usai. Kebetulan sore itu, kami dipanggil Toriq untuk membicarakan hasil liputan kasus Asian Agri.

Liputan itu salah satunya mereportase aksi penggeledahan kantor Asian Agri di Jakarta dan Medan oleh tim gabungan Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pagi hingga siang harinya. Aksi kilat ini dilakukan setelah majalah *Tempo* menurunkan artikel kasus pajak Asian Agri pada Senin, empat hari sebelumnya.

Mendengar penuturan Toriq, saya kaget bukan kepalang. Bagaimana mungkin, naskah artikel-artikel itu sudah sampai di tangan orang luar? Ini baru hari Jumat, sementara majalah edisi teranyar baru akan terbit tiga hari kemudian.

Tak mau berspekulasi, Toriq lantas meminta saya untuk mem-*print out* naskah-naskah tersebut. Benar saja, yang dibacakan Tjandra, persis sama dengan naskah-naskah yang telah disunting. Celakanya lagi, ada naskah yang telah diputuskan untuk tak dimuat, ternyata sampai pula di tangan Tjandra.

Hanya ada dua kemungkinan: Asian Agri berhasil membobol "benteng" jaringan internet redaksi *Tempo* dan mencuri naskah itu, atau melakukan infiltrasi dengan membayar "orang dalam" untuk membocorkannya. Buntut dari heboh ini, penyelidikan internal dilakukan, termasuk memonitor semua lalu-lintas naskah di jaringan komunikasi *Tempo*.

Menghadapi *Tempo*, Asian Agri memang tampak *all-out*. Sebab, *Tempo* dianggap sebagai benteng bagi Vincent, pembocor informasi kasus pajak ini. Cara "infiltrasi" ditempuh, bisa jadi lantaran media ini tak mau diajak kompromi sedikit pun.

Pernah pula dalam sebuah kesempatan di Sabtu pagi, Toriq

bersama dua narasumber lain diundang Tjandra Putra dari Asian Agri untuk berbicara di Novotel, sebuah hotel mewah di kawasan nan asri di Bogor. Panitia memintanya menginap, tapi ia menolak.

Sesungguhnya Tjandra Putra pun sudah membuat kesepakatan dengan Toriq: tak perlu membayar honor pembicara dan hanya bicara soal investigasi tanpa menyinggung kasus Asian Agri yang sedang berjalan.

Dalam forum diskusi, ketika sesi tanya-jawab dibuka, lima orang staf Asian Agri langsung bertanya soal peliputan investigasi Asian Agri dan kedudukan Vincent sebagai sumber berita. "Mengapa majalah seperti *Tempo* mempercayai seorang maling sebagai sumber," begitu pertanyaan yang diajukan.

Toriq meminta izin pada panitia untuk menjawab satu pertanyaan saja soal kasus Asian Agri, sebelum kembali bicara materi investigasi. Toriq menjawab dengan balik bertanya,"Apakah benar Saudara Vincent ini merupakan karyawan yang pernah menerima bonus prestasi sekitar Rp 1 miliar dalam setahun?"

Di ruangan itu ada lebih dari 50 orang, tapi tak ada yang menjawab. Toriq berkata lagi,"Saya asumsikan informasi saya benar, itu artinya sebelum mencuri uang perusahaan, Vincent ini karyawan berprestasi yang sangat tahu seluk beluk perusahaannya, maka itu Tempo sangat layak menjadikannya sumber berita." Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah liputan investigasi, di antaranya kepentingan publik.

Jawaban ini jelas tidak memuaskan para peserta. "Mereka kelihatannya tetap ingin mengorek berita *Tempo* seputar kasus Asian Agri," kata Toriq.

Yang membuat Toriq masygul, dia setengah dipaksa untuk

menerima uang honor atas kehadirannya sebagai pembicara—sesuatu yang dalam keadaan "normal" tidak dilarang aturan *Tempo*. Ia tetap menolak, walau dua pejabat AA terus "mengawal" sampai ke tempat parkir mobil. "Mereka melanggar janji, tidak etis," kata Toriq mengisahkan.

Begitulah, berbagai lobi lewat beragam saluran untuk meredam pemberitaan *Tempo*, tak mempan. Bahkan ketika "serangan" berlanjut lewat modus pembunuhan karakter melalui penyadapan telepon genggam milik saya, para petinggi *Tempo* bergeming.

> "Perang total saja. *Blow up* kasus ini," kata Kepala Pemberitaan Korporat *Tempo*, Bambang Harymurti, memberi instruksi dari sebuah rumah sakit tempat ia dirawat, lantaran sedang terjangkit tifus.

Seperti ditulis di awal buku ini, salinan percakapan SMS dari telepon genggam saya selama lima bulan beredar luas ke kalangan media dan DPR.

Atas dasar salinan pesan pendek itu, polisi berniat menjerat saya dengan tudingan bahwa saya terlibat dalam sebuah konspirasi jahat bersama Vincent dan seorang pengusaha untuk menghancurkan bisnis Sukanto Tanoto.

Sinyal bahwa saya bakal masuk dalam sasaran bidik polisi sesungguhnya sudah ada sejak Vincent masih buron pada awal Desember 2006. Ketika itu, kepada para wartawan yang menanyakan ihwal keberadaan Vincent, polisi justru menjawab, "Tanya saja sama si Metta, karena dia yang berhubungan rutin dengan Vincent," ujarnya.

Kontak saya dengan Vincent bisa jadi terendus oleh polisi dari telepon seluler milik Ferry yang disita saat ia tertangkap. Berbekal inilah, Kepolisian Daerah Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada saya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencucian uang dan pemalsuan yang dituduhkan kepada Vincent.

Langkah polisi seolah dimaksudkan sebagai "pamungkas" untuk merontokkan benteng *Tempo*. Sebelumnya, serangan gencar dilakukan lewat pemberitaan media ihwal tudingan kongkalikong jahat yang saya lakukan bersama Vincent.

Sebuah diskusi oleh eks awak *Tempo* telah pula digelar untuk mendiskreditkan saya. Berbarengan dengan itu, Asian Agri juga mengirimkan siaran pers ke semua media. Bertajuk "Pernyataan Keprihatinan", rilis itu ditandatangani oleh Rudy Victor Sinaga selaku Corporate Communication Manager Asian Agri.

> "Menyikapi pemberitaan di media massa Jakarta belakangan ini, Asian Agri menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas tindakan oknum M di media *Tempo* untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Yang menarik, entah untuk maksud apa, di hari yang sama: 7 September 2007, Rudy juga mengirimkan surat kepada belasan pemimpin redaksi media cetak di Jakarta—kecuali *Tempo*—yang isinya menawarkan penjualan minyak goreng.

> "Menghadapi bulan puasa, kami kembali bermaksud melanjutkan operasi pasar kepada masyarakat, termasuk menawarkan penjualan minyak goreng murah kepada rekan-rekan wartawan media cetak di Jakarta dengan harga Rp 6.500 per liter," begitu tertulis dalam surat tersebut.

Pendekatan Asian Agri ke media memang gencar. Tak tanggung-tanggung, bos besar Sukanto Tanoto pun turun-tangan. Didampingi putra sulungnya, Andre Tanoto, ia mengundang para pemimpin redaksi media massa untuk berbuka puasa bersama di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

Inilah kemunculan pertama Sukanto ke publik setelah sempat "raib" pada 2002, ketika bank Unibank miliknya kolaps diserbu nasabah. Ia keburu "hijrah" ke Singapura ketika status cekal atas dirinya dikeluarkan oleh Imigrasi. Akibatnya, negara nombok Rp 1,4 triliun.

Tak lama berselang, para pemimpin media pun khusus diundang ke Negeri Singa itu. Namun, kabarnya tak semua pemimpin media menyambut tawaran tersebut.

Di tengah gencarnya berbagai "serangan" itulah, langkah konsolidasi internal segera dilakukan Toriq. Sebuah rapat, khusus digelar untuk menjelaskan persoalan ini kepada seluruh awak

redaksi *Tempo*. Selain soal kasus Asian Agri, rapat juga membahas surat somasi terhadap *Koran Tempo* atas pemberitaan kasus pembalakan liar yang disebut-sebut melibatkan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP).

RAPP merupakan perusahaan kertas yang juga di bawah payung Raja Garuda Mas Group milik Sukanto. Somasi dilayangkan oleh Hinca Panjaitan, pengacara RAPP yang juga mantan anggota Dewan Pers.

Untuk memudahkan koordinasi, maka diputuskan dibentuk dua tim, yaitu tim litigasi dan non-litigasi. Posisi Ketua dipercayakan kepada Rustam F. Mandayun, Sekretaris Korporat Tempo.

Adapun anggota tim hukum diisi oleh Eko Hadi (Corporate Legal Tempo) dan Bayu Wicaksono. Sedangkan tim non-litigasi diisi oleh sejumlah awak redaksi, di antaranya Wenseslaus Manggut, Budi Setyarso, Abdul Manan, Tomi Aryanto dan Wahyu Dhyatmika.

Salah satu prioritas kerja tim, yaitu menyiapkan bahan-bahan lengkap untuk penjelasan ke berbagai pihak. Rapat pun memutuskan Tempo akan membuat pengaduan ke Dewan Pers. Ini terkait dengan maraknya pemberitaan di berbagai media soal kasus Asian Agri. Padahal, pihak Tempo tak pernah dimintai konfirmasi, seperti yang diwajibkan dalam UU Pers.

Pertemuan dengan Dewan Pers digelar pada Jumat pagi, 14 September 2007. Selain hadir perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Aliansi Jurnalis Independen, turut serta pula sejumlah awak dan redaktur senior *Tempo*, di antaranya Fikri Jufri.

Anggota Dewan Pers saat itu diwakili oleh Abdullah Alamudi, Wina Armada dan Bekti Nugroho. Pertemuan berlangsung tertutup, para juru warta diminta menanti di luar ruang rapat.

Inilah kesempatan pertama Tempo menjelaskan secara resmi duduk perkara peliputan kasus Asian Agri yang berbuntut pada penyadapan. Selaku Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, Toriq menyampaikan keberatan atas pemberitaan sepihak sejumlah media terkait isi SMS yang beredar ke publik.

Setidaknya, ada tiga tuduhan yang mencuat di media dan disuarakan Asian Agri. *Pertama*, saya bersama seorang pengusaha mengongkosi pelarian Vincent ke Singapura dan berkonspirasi

mendorong Vincent melaporkan dugaan manipulasi pajak Asian Agri ke KPK, terkait dengan persaingan bisnis.

Kedua, saya menggunakan data gelap atau palsu untuk melakukan kampanye hitam terhadap Asian Agri, dan menjual data itu dengan imbalan Rp 70 juta. *Ketiga*, saya memfasilitasi bantuan hukum untuk Vincent dengan syarat dia mau berkeras ke KPK untuk menyatakan bahwa data itu tidak palsu.

Menjawab berbagai tuduhan itu, kepada Dewan Pers, juga ke sejumlah media, saya menyampaikan sejumlah klarifikasi:

Pertama, keberangkatan saya ke Singapura menemui Vincent, merupakan penugasan resmi dari kantor untuk menjalankan tugas jurnalistik. Keputusan peliputan atas isu ini pun dibuat dalam sebuah rapat redaksi, yang mengkaji kelayakan sebuah berita.

Sejumlah parameter digunakan untuk mengukur layak-tidaknya peliputan. Salah satunya, dari sisi *magnitude* ketokohan sumber berita. Nama Sukanto Tanoto jelas memenuhi kriteria ini. Bisnisnya menggurita, bahkan majalah *Forbes Asia* kemudian menobatkannya sebagai orang terkaya Indonesia pada 2006—tahun yang sama ketika indikasi manipulasi pajak Asian Agri terkuak.

Parameter lain yang digunakan, yaitu kepentingan publik. Jelas bahwa kasus ini menyangkut ranah publik. Sebab, borok yang diungkap Vincent adalah soal indikasi penyelewengan pajak yang amat merugikan masyarakat.

Dari kacamata parameter ketiga, yaitu besaran kerugian negara, isu ini pun amat layak diliput. Apalagi, jika terbukti benar, inilah penggelapan pajak terbesar dalam sejarah Republik.

Menurut taksiran awal Vincent, selama 2002-2005, negara dirugikan setidaknya Rp 1,1 triliun. Cerita Vincent ternyata bukan bualan belaka. Dalam siaran pers pada 14 Mei 2007, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyatakan, telah ditemukan bukti awal tindak pidana perpajakan oleh 15 perusahaan Asian Agri dengan kerugian negara Rp 786 miliar.

Dana sebesar ini cukup untuk membiayai sekolah 500 ribu siswa SD di seluruh Indonesia selama setahun. Aparat pajak pun langsung menetapkan lima—belakangan bertambah menjadi lebih dari 10—petinggi Asian Agri sebagai tersangka.

Temuan tim Pajak kemudian dikuatkan dalam siaran pers berikutnya pada 25 September 2007. Di situ disebutkan bahwa proses penyidikan terus berlanjut dengan memeriksa sekitar 50 saksi.

Hasilnya, nilai penyelewengan pajak Asian Agri sedikit berkembang menjadi Rp 794 miliar—belakangan bertambah lagi menjadi Rp 1,3 triliun. Kesimpulan itu diperoleh setelah Tim Intelijen dan Investigasi Ditjen Pajak menelaah ratusan boks dokumen yang berhasil mereka sita pada malam 15 Mei 2007.

Dokumen sebanyak 9 truk itu berhasil diboyong dari tempat persembunyiannya di sebuah rumah toko yang menjual lampu hias di kawasan Duta Merlin, Jakarta. Dokumen inilah yang diam-diam dipindahkan dari kantor utama Asian Agri di Jl. Teluk Betung No. 31, Jakarta, sebelum dilakukan penggeledahan.

Berdasarkan fakta-fakta itu, *Tempo* menjelaskan kepada Dewan Pers, sungguh tak berdasar tudingan Asian Agri bahwa peliputan kasus ini didasari motif untuk menghancurkan bisnis Sukanto Tanoto. Pertimbangannya jelas urusan jurnalistik semata dan telah memenuhi koridor yang ada.

Berbagai temuan tim Pajak pun sekaligus mementahkan serangan Asian Agri, yang mempertanyakan validitas keterangan dan data Vincent sebagai sumber berita *Tempo*. Argumen yang selalu mereka bangun, Vincent tak layak dijadikan sumber berita. "Maling kok dipercaya," ujar mereka berkali-kali.

Menjawab soal ini, Toriq menjelaskan, bagi media, data tentu boleh dari mana saja. Yang terpenting adalah verifikasi. Dari hasil penelusuran *Tempo*, data-data yang diserahkan Vincent ke KPK ini pun merupakan data otentik, antara lain berupa data transaksi harian, bukti transfer bank, dokumen perjanjian, surat elektronik internal, dan lainnya.

Lagi pula kenyataannya, data-data yang diungkap sang peniup peluit ini "berbunyi nyaring". Temuan tim Pajak bahkan mengindikasikan angka kerugian negara jauh lebih besar.

Klarifikasi kedua, yaitu menyangkut pengungkapan data-data manipulasi pajak Asian Agri. Ini sepenuhnya inisiatif Vincent, setelah sebelumnya sempat terpikir olehnya untuk menghabisi nyawanya

sendiri. *Toh*, saya dan *Tempo* pun tak mengenal Vincent sebelumnya.

Ketiga, soal bantuan perlindungan hukum bagi Vincent, istri dan ketiga anaknya, yang akhirnya dibantu pula oleh seorang pengusaha. Kepada Dewan Pers saya menjelaskan, bisa jadi ini sudah di luar ranah jurnalistik. Namun, ada sejumlah pertimbangan mengapa akhirnya jalan ini saya tempuh.

Salah satunya, Vincent adalah sumber berita dan saksi kunci penting dalam mengungkap megaskandal yang merugikan negara triliunan rupiah. Pertimbangan lainnya adalah soal kemanusiaan.

Membiarkan Vincent seorang diri tanpa perlindungan, ibarat menyodorkan daging mentah kepada anjing yang lapar. Bukan tak mungkin, Vincent tiba-tiba ditemukan tewas, dengan alasan yang dibuat, misalnya perkelahian antar-penghuni tahanan.

> "Dan jika sampai terjadi sesuatu pada Vincent, sementara saya tak berbuat apa-apa, rasanya akan sulit memaafkan diri saya sendiri. Rasa bersalah itu pun akan terus menghantui," saya menjelaskan kenapa keputusan itu akhirnya diambil.

Beruntung, ada juga sejumlah bukti yang bisa memperkuat argumen ini. Kepada Dewan Pers, saya sampaikan salinan surat Ami, istri Vincent, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komnas Perlindungan Anak pada pertengahan Desember 2006. Isinya, pengaduan atas teror dan intimidasi yang dialami Ami dan anak-anaknya.

Teror terhadap Vincent pun, selain dialaminya saat ia masih dalam pelarian di Singapura, kerap terjadi saat berlangsung proses pengadilan dan di tahanan. Ia diminta tak banyak *cingcong*.

> "Ini semua menjadi bukti bahwa ancaman atas keselamatan Vincent dan keluarga, bukan mengada-ada," ujar saya kepada Dewan Pers.

Atas dasar itu, perlindungan maksimal memang harus diberikan kepada Vincent. Kalau pun seorang pengusaha terlibat dalam upaya perlindungan ini, isi SMS saya yang beredar ke publik pun menyebutkan bahwa aksi itu dilakukan si pengusaha dengan pertimbangan untuk kepentingan negara.

"...sepanjang ada manfaat buat negara, (pengusaha itu) akan coba *support*," begitu saya menulis pada pesan pendek itu.

Penjelasan serupa saya sampaikan kepada Mejelis Etik Aliansi Jurnalis Independen, organisasi profesi tempat saya bernaung. Sidang Majelis Etik ini dihadiri oleh Atmakusumah Astraatmadja (mantan Ketua Dewan Pers), Abdullah Alamudi (anggota Dewan Pers) dan Yoseph Adi Prasetyo (mantan anggota Komnas Hak Asasi Manusia).

Dalam kesimpulannya, Majelis Etik menyatakan,

> "Setelah memeriksa laporan/tulisan Metta yang diterbitkan *Tempo* pada 15 Januari 2007 dan menyimak penjelasan langsung dari Metta, Majelis Etik menarik tiga kesimpulan:
>
> *1. Dari sisi karya jurnalistik, tidak ditemukan pelanggaran atas standar profesional dan kode etik jurnalistik. Laporan yang ditulis Metta bersifat faktual, objektif, dan berimbang.*
> *2. Dari sisi prosedur kerja pers, Metta telah memenuhi standar kerja jurnalistik investigasi. Apa yang dia lakukan dalam peliputan jurnalistik investigasi ini selalu dikonsultasikan dengan para penanggungjawab redaksi.*
> *3. Pertimbangan moral yang diambil Metta untuk menyelamatkan dan melindungi narasumber dan keluarganya patut dihormati. Sebagai jurnalis, Metta memiliki tanggungjawab moral agar narasumber dan keluarganya tidak kehilangan hak asasinya."*

Kesimpulan Majelis Etik itu tentu sangat melegakan saya dan Tempo. Tapi, jalan terjal masih harus dilalui. Penyelidikan polisi telah menanti.

* * *

42 Polisi

BAYU Wicaksono telah mempersiapkan sederet pertanyaan:

> "Apa saudara mengenal Vincent?
> Sejak kapan?
> Siapa yang membiayai Vincent ke Singapura," ujarnya kepada saya.

Jika memang tidak tahu dan keluar konteks, jawab saja:

> "Tidak tahu," katanya menambahkan.

Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan Bayu sebagai bagian dari simulasi pemeriksaan yang akan dilakukan polisi terhadap saya esok harinya, Senin, 17 September 2007. Sebagai Corporate Legal Tempo, ia berkewajiban mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pemeriksaan berlangsung. Termasuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Pada pertemuan Ahad siang itu, hadir pula Toriq Hadad (Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*) dan Sri Malela Mahargasarie (Pemimpin Redaksi *Koran Tempo*). Berhubung hari libur, tempat pertemuan disepakati di lokasi yang relatif dekat dengan rumah kami berempat: mal ITC Bumi Serpong Damai, Tangerang.

Kami pun membawa serta keluarga masing-masing. Sambil berbincang serius, sesekali Malela mengajari anak saya menggambar. Dalam urusan yang satu ini, lulusan Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung ini memang jagonya. Itu sebabnya, ia kini didapuk menjadi Kepala Desain Korporat Tempo.

Pokok bahasan pertama, yaitu ihwal bakal-hadir tidaknya saya ke kantor polisi, Senin esok. Setelah didiskusikan, disepakati bahwa panggilan itu akan dipenuhi.

> "Lebih baik kita hadir saja," kata Bayu, "Jangan sampai polisi punya alasan untuk menangkap Metta agar lebih dramatis. Karena, bisa saja dikaburkan bahwa ini sudah surat panggilan ketiga."

Surat panggilan dari polisi memang penuh kejanggalan. Surat pertama tertanggal 9 Agustus 2007 ditujukan langsung kepada saya pribadi. Meski salinannya sudah beredar luas ke publik, polisi saat itu menyatakan belum mengirimkannya dan mengaku heran kenapa surat bisa "bocor".

Setelah heboh itu, barulah Kepolisian Daerah Metro Jaya mengirimkan kembali surat tertanggal 3 September 2007, untuk pemanggilan saya sebagai saksi kasus pencucian uang, pemalsuan, dan penipuan oleh Vincent. Penandatangan surat itu sama, yakni Kepala Satuan II (Fiskal, Moneter, Devisa) Polda Metro Jaya, AKBP Aris Munandar.

Surat ini pun ditujukan langsung kepada saya pribadi dengan alamat rumah. Bukan kepada institusi Tempo dan dialamatkan ke kantor. Sehubungan dengan itu, divisi legal Tempo menyatakan keberatan dan meminta agar permohonan ditujukan kepada Pemimpin Redaksi, sebagai penanggungjawab penerbitan, seperti diatur dalam UU Pers.

Menanggapi keberatan ini, Polda Metro mengirimkan surat revisi tertanggal 11 September 2007, yang ditujukan pada Pimpinan Redaksi Tempo. Surat ditandatangani oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Rusli Hedyaman. Jika ditotal, ini berarti surat ketiga yang dikirim oleh Polda.

Berdasarkan ketentuan, kata Bayu, polisi punya kewenangan untuk menjemput paksa seseorang jika ia dianggap telah mangkir dua kali.

> "Jika ini terjadi, efeknya akan kurang bagus," ujarnya.
> "Oke kalau begitu," kata Toriq, "kita penuhi saja panggilan polisi."
> "Tapi, bagaimana jika polisi langsung menahan Metta?" kata Malela. "Kan, sering terjadi. Alasannya, proses pemeriksaan belum selesai, sehingga harus menginap dan dilanjutkan esok hari."

Sejenak, kami semua terdiam. Malela kemudian kembali membuka percakapan:

"Kalau begitu, kita harus beramai-ramai ke Polda."
"Dan kalau sampai Metta ditahan, kita *camping* di sana. Gelar tenda."

* * *

Senin, 17 September 2007.

Tepat pukul 10.00, saya bersama Toriq, Malela, Bayu, serta tim Lembaga Bantuan Hukum Pers yang diketuai Hendrayana dan Kepala Divisi Litigasi Soleh Ali, menuju ruang kerja Aris Munandar di Polda Metro Jaya.

Kepada para wartawan yang saat itu juga sudah ramai berkumpul di sana, Toriq memberikan penjelasan singkat:

"Metta bekerja berdasarkan penugasan dan biaya dari kantor Tempo," ujarnya.
"Dan dalam pemeriksaan ini, wartawan mempunyai hak tolak (untuk menjawab). Kami pun akan tetap mempersoalkan *print-out* SMS Telkom Flexi yang tersebar luas."

Tak berapa lama, Aris menyambut ramah. Ia membuka percakapan dengan menyatakan bahwa dia sudah lama berkawan dengan para jurnalis.

"Saya kan yang dulu menjemput Nezar dan kawan-kawan," ujarnya.

Yang dimaksud Aris, yaitu Nezar Patria. Redaktur Pelaksana *Vivanews*—ketika itu masih wartawan *Tempo*—ini termasuk salah satu korban penculikan aktivis pro-demokrasi oleh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI pada 1997/1998.

Belakangan, sembilan aktivis dibebaskan dan dipindahkan ke tahanan Polda Metro Jaya. Sedangkan 13 lainnya, hingga kini masih "hilang" tak berbekas. Kala itu, Aris dipercaya sebagai Kepala Tim Penyelidik Korban Penculikan di Polda Metro. Dialah yang menerima Nezar, Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Andi Arief dari tangan Kopassus.

Berkat peristiwa itu, Aris dikenal cukup dekat dengan kalangan aktivis dan jurnalis. Itu sebabnya, tindakannya dalam kasus Asian Agri cukup mengagetkan dan disayangkan oleh sejumlah aktivis dan wartawan.

Ketika kami menanyakan, apakah benar ada permintaan dari Polda kepada PT Telkom untuk mengeluarkan transkrip SMS saya, Aris langsung mengakuinya. Namun, ia beralibi bahwa hal itu dilakukan untuk mengembangkan penyidikan kasus pencucian uang oleh Vincent.

Tak sempat lama berdebat, saya segera diminta pindah ke ruang pemeriksaan. Dua penyidik sudah menanti. Salah satunya bernama Radhiansyah, penyidik yang juga memeriksa Vincent sejak awal.

Sekitar pukul 10.30, proses pemeriksaan dimulai. Hendrayana dan Soleh Ali ikut mendampingi saya sebagai penasihat hukum Tempo. Seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan awal menyangkut kondisi kesehatan dan identitas diri. Setelah itu, barulah beberapa pertanyaan inti dilontarkan.

> "Apakah saudara tahu, Vincent menggunakan paspor palsu saat ke Singapura?"
> "Apakah saudara juga tahu nama lain dari VAS (kependekan dari Vincentius Amin Sutanto)?"

Dari beberapa pertanyaan itu, saya mulai bisa menebak arah pemeriksaan pada dugaan adanya konspirasi antara saya dan Vincent. Itu sebabnya, sesuai hak tolak yang saya miliki sebagai jurnalis, sejumlah pertanyaan itu cukup saya jawab singkat,

> "Saya ingin menggunakan hak saya untuk tidak menjawab."

Proses pemeriksaan sempat terhenti sejenak untuk rehat makan siang. Kami pun lantas meninggalkan ruang pemeriksaan. Di luar gedung, ternyata telah banyak wartawan menunggu. Bambang Harymurti yang baru pulih dari sakit tifus pun sudah tampak hadir di sana bersama sejumlah awak redaksi *Tempo* lainnya.

Kepada para wartawan, Hendrayana menjelaskan, belum banyak informasi yang bisa dibagi karena proses pemeriksaan masih akan berlanjut. Kami pun lantas santap siang bersama di kantin Polda

Metro, sambil melakukan koordinasi singkat untuk menghadapi proses pemeriksaan selanjutnya.

Tepat pukul 13.30, pemeriksaan kembali dilanjutkan. Pertanyaan yang diajukan terus berputar-putar berusaha mengorek kedekatan saya dengan Vincent. Hingga pukul 16.00 pemeriksaan belum juga berakhir. Padahal, tak ada lagi pertanyaan yang diajukan.

Kedua penyidik tadi hanya menyatakan, masih menunggu arahan atasannya. Salah seorang dari mereka, bolak-balik ke luar ruangan. Saya menebak, mereka terus berkonsultasi dengan Aris Munandar. Setiap kali masuk ruangan, muncul satu pertanyaan baru.

Karena jengkel, saya lantas menyatakan kepada kedua penyidik itu,

> "Jika saya dicurigai berkonspirasi dengan Vincent saat dia lari ke Singapura, apa berarti polisi juga menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi ikut berkomplot?"

Pernyataan ini saya lontarkan, sebab aparat KPK di akhir November 2006, datang pula ke Singapura untuk mengumpulkan keterangan dari Vincent.

> "Jika memang begitu, tolong pernyataan saya ini dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan," saya mendesak.

Kedua penyidik itu langsung tampak salah tingkah.

> "Jangan begitu, Mas," ujarnya. "Kami kan hanya menjalankan perintah atasan."

Di luar ruangan, para pimpinan Tempo sepertinya mulai mencium gelagat tak sedap, karena pemeriksaan belum juga usai. Bambang Harymurti tiba-tiba menerobos masuk.

> "Bagaimana, Pak, pemeriksaannya?" ujarnya.
> "Jika dibutuhkan, saya siap memberikan keterangan tambahan, karena sayalah yang menghubungkan Vincent dengan KPK."

Kedua penyidik itu menolak dengan sopan tawaran BHM—sapaan akrab Bambang. "Tidak perlu, Pak," ujar salah seorang dari mereka. Sebelum meninggalkan ruangan, BHM pun sempat

membisikkan kepada saya bahwa aparat KPK sudah berada di luar ruangan.

> "Tawarkan saja ke penyidik, apakah mereka membutuhkan keterangan KPK," katanya.

Sesuai saran Bambang, saya langsung menawarkan usulan itu ke para penyidik.

> "Agar keterangan saya lebih meyakinkan, bagaimana jika aparat KPK dimintai keterangan saja?" ujar saya. "Mereka sudah menunggu di luar."
> "Oh...tidak perlu," kata si penyidik tergagap. "Cukup dari Mas saja."

Jurus ini sepertinya cukup jitu. Setelah kembali menemui pimpinannya, akhirnya proses pemeriksaan berakhir sekitar pukul 17.30. Meski hari mulai gelap, para wartawan masih setia menunggu di luar ruangan. Namun, kedua penyidik tadi memilih mengunci rapat mulutnya ketika diburu para jurnalis. Keterangan hanya diperoleh dari Hendrayana:

> "Ada belasan pertanyaan yang diajukan kepolisian. Tapi, ada beberapa yang tidak dijawab oleh Metta sesuai dengan hak tolak yang dimilikinya," ujarnya. "Ia hanya menjawab pertanyaan yang terkait dengan fakta."
> Hendrayana juga memaparkan, "Yang jelas, pihak Polda telah mengakui bahwa merekalah yang meminta salinan SMS ke PT Telkom. Ini merupakan bentuk dari tindakan aparat yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dan mengancam kebebasan pers."

Niat Polisi untuk terus membidik saya, kian terlihat pada pemeriksaan Livina, adik Vincent, siang keesokan harinya. Livina ikut diperiksa, lantaran dari isi salinan SMS saya, diketahui bahwa dialah penerima uang dari seorang pengusaha yang berniat membantu Vincent.

Pada intinya, Livina diminta menjelaskan tentang bagaimana perkenalan dirinya dengan saya. Polisi pun berusaha mengorek

informasi ihwal hubungan saya dengan Vincent dan si pengusaha tadi.

Buntut dari pemeriksaan ini, kontroversi kian menyeruak di publik. Sejumlah media cetak dan elektronik yang terus digalang oleh Asian Agri, kian menyudutkan saya. Editorial sebuah surat kabar nasional bahkan terang-terangan memvonis saya telah melanggar kode etik jurnalistik.

Sebuah acara *talkshow* pun khusus digelar oleh sebuah stasiun radio swasta, dengan menghadirkan para pembicara dari kubu Asian Agri. Mereka diwakili oleh Eduard Depari (penasihat senior *public relations* Raja Garuda Mas Group), Hinca Pandjaitan (penasihat hukum Asian Agri), serta Tjipta Lesmana (dosen komunikasi di Universitas Pelita Harapan).

Pembicara lain yang diundang datang saat itu, yaitu Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto (Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri). Sementara itu, Toriq Hadad selaku Pemimpin Redaksi majalah *Tempo* hanya akan dihubungi via telepon.

Jadilah forum Sabtu pagi itu ajang "pertandingan" berat sebelah. Saya yang "dihakimi" di forum itu tak pernah dihubungi oleh penyelenggara, dan hanya bisa mendengarkan siaran lewat radio mobil dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menengok sanak-saudara yang sedang dirawat di sana.

Sesampainya di rumah sakit, sebelum menjenguk, saya menyempatkan diri menelepon pihak penyelenggara untuk meminta waktu guna menyampaikan beberapa penjelasan ke forum itu. Permohonan saya ternyata dikabulkan.

Berhubung waktu yang amat singkat, melalui telepon, saya hanya menjelaskan dua pokok persoalan. *Pertama*, indikasi manipulasi pajak Asian Agri, khususnya melalui modus biaya fiktif, didukung oleh fakta-fakta dan dokumen berlapis. *Kedua*, saya sampaikan pula kepada Sisno bahwa saya tak keberatan polisi menahan saya sekali pun, asalkan sesuai dengan prosedur dan ketentungan perundangan yang ada.

Penjelasan kepada Sisno, saya pandang penting, karena dalam sejumlah kesempatan, juru bicara Markas Besar Kepolisian ini berkukuh tak ada yang janggal dalam kasus SMS ini.

Pada diskusi yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi, Sisno hanya menyodorkan tiga alternatif penyelesaian atas kasus SMS ini: gelar perkara, mengajukan gugatan, atau pihak yang keberatan melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. "Silakan jalan itu ditempuh," ujarnya.

Pada kesempatan lain dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Radio (KBR) 68H, Jakarta, Sisno bahkan balik "menyerang". Ketika saya mempertanyakan soal ada-tidaknya izin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang permintaan salinan SMS itu, ia malah menantang:

> "Silakan saja laporkan penyebar SMS," ujarnya
> "Jangan sampai maling teriak maling," tuturnya lagi, yang secara tersirat menuding bahwa sayalah yang justru bermasalah karena terlibat dalam persekongkolan jahat.

Seperti yang disarankan Sisno, Tempo kemudian memutuskan untuk membuat laporan resmi ke berbagai instansi tentang tindakan aparat yang membahayakan kebebasan pers dan profesi jurnalis ini.

Sepucuk surat segera dilayangkan kepada Divisi Propam Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional. Surat diantar langsung oleh tim Tempo yang dipimpin oleh Toriq (pemimpin redaksi) dan Wahyu Muryadi (redaktur eksekutif) bersama LBH Pers.

Surat serupa juga disampaikan kepada Komisi I DPR, yang antara lain membidangi urusan komunikasi dan informasi. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi, Rabu sore itu, 26 September 2007, bersedia menerima kedatangan tim Tempo.

Tim diterima langsung oleh Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga, yang didampingi sejumlah anggota Komisi lainnya, antara lain Andi M. Ghalib, Jeffrey J. Massie, dan Yuddy Chrisnandi. Sedangkan Tim Tempo dipimpin oleh Bambang Harymurti selaku Kepala Pemberitaan Korporat. Hadir pula Toriq dan redaktur senior Fikri Jufri.

Penjelasan yang disampaikan Tempo ke DPR, juga ke berbagai instansi lainnya, pada dasarnya sama: terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam proses penyadapan telepon yang membahayakan

kerja jurnalistik. Selain itu, ada sejumlah kejanggalan pada proses pemeriksaan polisi atas diri saya.

Salah satu kejanggalan itu terkait dengan beredar luas dan maraknya pemberitaan media massa soal surat panggilan Polisi atas diri saya, padahal saya sendiri belum pernah menerimanya. Anehnya lagi, Aris Munandar semula membantah telah meneken surat itu, meski akhirnya mengakuinya.

Penjelasan Aris bahwa surat sesungguhnya belum dikirimkan pun, semakin menyiratkan ada "permainan" di tubuh institusinya. Aris dan Sisno tak pernah bisa memberikan penjelasan gamblang soal ini. "Saya juga heran kenapa bisa bocor ke media massa," kata Aris enteng.

Kejanggalan lain, yaitu menyangkut soal pemanggilan Polisi kepada saya, yang didasarkan pada bukti komunikasi saya dengan Vincent via internet, saat ia kabur ke Singapura. Pertanyaannya, jika begitu alasannya, mengapa wartawan dari dua media cetak lain yang juga sempat melakukan komunikasi dengan Vincent selama dalam pelarian—bahkan salah satunya berangkat ke Singapura, tidak menerima panggilan serupa dari kepolisian.

Lagi pula, Pemimpin Redaksi *Tempo* telah mengirimkan surat penjelasan ke Polda, yang menegaskan bahwa keberangkatan saya ke Singapura sepenuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik, sesuai penugasan dari kantor. Bukti-bukti pengeluaran untuk pembelian tiket pesawat dan ongkos peliputan lainnya yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, memperkuat alibi ini.

Hal lain yang patut dipertanyakan, yaitu pemeriksaan Polda kepada saya dan Livina (adik Vincent) sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang, pemalsuan, dan penipuan dengan tersangka Vincent.

Menurut para praktisi hukum, proses ini sungguh janggal. Sebab, Vincent telah divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas dakwaan melakukan pencucian uang, pada 9 Agustus 2007. Ini berarti, pemeriksaan atas diri saya dan Livina baru dilakukan sebulan setelah vonis atas Vincent dijatuhkan pengadilan.

> "Bagaimana mungkin, vonis sudah dijatuhkan, tapi berita acara pemeriksaan masih diproses oleh Polisi?" ujar Direktur LBH Pers Hendrayana. "Lagi pula, pemeriksaan atas Metta dan Livina pun jelas-jelas untuk kasus pencucian uang Vincent yang sudah divonis itu."

Ihwal penyadapan, berbagai kejanggalan juga muncul di sana-sini. Salinan SMS yang diminta Polda ke PT Telkom, bocor dan tersebar luas ke media dan DPR, berbarengan dengan beredarnya surat pemanggilan saya oleh kepolisian.

Jika ditelaah secara kronologi waktu, proses penyadapan pun mengundang curiga. SMS yang disadap dari telepon seluler saya itu berisi percakapan pada periode Maret-Juli 2007. Padahal, Vincent saat itu telah mendekam di rumah tahanan Salemba.

Pertemuan saya dengan Vincent di Singapura berlangsung jauh sebelumnya, yaitu pada 28-30 November 2006. Hasil peliputan itu pun telah dimuat majalah *Tempo* pada edisi 15-21 Januari 2007.

Berdasarkan kronologi ini, jelas bahwa kecurigaan akan adanya konspirasi jahat antara saya, Vincent dan si pengusaha, yang dibangun oleh Polisi berdasarkan isi *print-out* SMS terkesan mengada-ada.

Alasan yang diungkap Direktur Reserse Ekonomi Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sigit Sudharmanto, bahwa salinan SMS itu diminta kepolisian ke Telkom untuk mengetahui keberadaan Vincent yang berstatus buron[1], juga terlalu dibuat-buat.

> "Anggapan bahwa pemberitaan itu pun bias dan dilatarbelakangi kepentingan tertentu, yang didasarkan pada isi SMS tersebut, amat tidak masuk akal," kata Bambang. "Sebab faktanya, isi SMS yang dipersoalkan polisi berasal dari percakapan pada Maret-Juli 2007, dua bulan setelah artikel Asian Agri terbit di majalah *Tempo*."

Dari sisi peraturan perundang-undangan, langkah penyadapan oleh polisi ini pun bisa dipersoalkan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

1 Harian *Media Indonesia*, 24 September 2007

telah secara ketat mengatur hal ini.

Dalam Pasal 40 UU itu disebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui telekomunikasi dalam bentuk apa pun." Pasal 42 ayat (1) pun menegaskan, "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan."

Meski begitu, berdasarkan pasal 42 ayat (2) memang dimungkinkan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk merekam informasi yang dikirim atau diterimanya, serta memberikan informasi itu kepada aparat penegak hukum, demi keperluan proses peradilan pidana. Syaratnya, ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian RI. Selain itu, ada permintaan dari penyidik untuk tidak pidana tertentu.

Nah, ada-tidaknya permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian ini yang tak pernah jelas. Dalam sejumlah pemberitaan, informasi dari Kapolri Jenderal Sutanto bahkan cenderung simpang-siur. Menurut dia, yang disadap polisi adalah telepon milik Vincent. Hanya saja di dalamnya terekam komunikasi yang masuk berasal dari telepon seluler saya.

Jika logika ini yang dipakai, seharusnya memang isi SMS dari telepon seluler milik Vincent yang beredar luas. Faktanya, justru isi perut telepon seluler saya yang disadap dan akhirnya tersebar ke publik.

Penting pula digarisbawahi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya pasal 88, disebutkan bahwa permintaan perekaman informasi harus disampaikan secara tertulis dan sah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri.

Menyangkut prosedur ini, polisi pun sepertinya abai. Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad Nuh menyatakan, institusinya tidak pernah menerima tembusan surat permohonan polisi kepada PT Telkom.[2]

---

2 *Koran Tempo*, 19 September 2007

Melihat banyaknya bolong ini, bisa jadi benar kabar yang menyebutkan bahwa suara di Markas Besar Polisi sesungguhnya tak bulat. "Pak Gories Mere bilang bahwa permintaan SMS itu bukan kebijakan pusat," ujar salah seorang sumber yang dekat dengan Jenderal Polisi kelahiran Flores ini, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Untuk mengurai sengkarut itulah, sejumlah anggota Komisi I DPR dalam rapat dengar pendapat di Senayan, mendesak Menteri Nuh segera mengklarifikasi, siapa yang memerintahkan penyadapan dan siapa pula yang membocorkannya.

Bagi Telkom, kasus ini seolah mengingatkannya pada geger serupa, 20 tahun silam. Saat itu, dunia telekomunikasi dikejutkan oleh aksi penyadapan oleh M. Yasir Rangkuti, karyawan PT Inti Indorayon Utama, dan tiga karyawan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel).

Kebetulan, Indorayon yang kini telah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari, juga merupakan unit usaha Raja Garuda Mas Group kepunyaan Sukanto Tanoto. Penyadapan waktu itu dilakukan di rumah Direktur Bank Tani Nasional Wibowo Ngaserin.

Persidangan kasus ini saat itu selalu menyedot pengunjung, karena disebut-sebut pula adanya keterlibatan bekas Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranolo, yang juga anggota Komisaris Bank Tani.[3]

Menurut Yuddy Chrisnandi dari Fraksi Partai Golkar, penyadapan tak bisa dilakukan secara serampangan, dan biasanya hanya dilakukan untuk kasus-kasus kejahatan serius, seperti perdagangan narkoba, tindak pidana korupsi, dan terorisme.

Sehubungan dengan itu, Yuddy dan Djoko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional menandaskan, kasus SMS harus diselidiki dan diusut tuntas agar aparat tidak sembarangan melakukan penyadapan.

> "Penyadapan yang tak memenuhi prosedur tersebut harus dilawan dan diberi sanksi keras agar memberi efek jera," kata

3 Artikel "Kejahatan Baru: Kasus Keroncong", majalah *Tempo*, 15 April 1989

Yuddy.[4] "Apalagi Kepala Polri tidak pernah memerintahkan penyadapan. Itu artinya penyadapan tersebut ilegal."

* * *

4 Harian *Kompas*, 27 September 2007

43 Dukungan

INTERNATIONAL Federation of Journalists (IFJ) melansir pernyataan terbuka.

> "Ini jelas sebuah gangguan yang nyata terhadap privasi jurnalis dan pelanggaran terhadap hak-hak profesional," kata Direktur IFJ Asia-Pasifik Jacqueline Park. "Tindakan Kepolisian telah menghalangi kebebasan pers di Indonesia."

Pernyataan resmi itu dikeluarkan pada 25 September 2007, setelah organisasi serikat wartawan terbesar di dunia ini menerima kabar ihwal penyadapan telepon seluler milik saya oleh kepolisian. Kabar itu diterimanya dari mitranya, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Selain melakukan *tapping* alias penyadapan, salinan percakapan itu disebarluaskan tanpa sepengetahuan si pemilik telepon.

> "Penyadapan dilakukan setelah Metta menerima informasi dari seorang sumber tentang kasus manipulasi pajak tingkat tinggi," ujar Park.

Organisasi yang didirikan pada 1926 ini bermarkas di Brusel, Belgia. Anggotanya sekitar 600 ribu jurnalis yang tersebar di lebih dari 100 negara. Dalam pernyataannya, IFJ mendukung penuh langkah *Tempo* untuk mempertahankan kebebasan pers yang sedang menghadapi ancaman serius.

Selain itu, IFJ mendukung langkah AJI yang mendesak Kepala Kepolisian dan direksi PT Telkom untuk segera menginvestigasi skandal penyadapan dan kebocoran SMS tersebut.

> "Langkah hukum harus diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini," Park menambahkan.

Reaksi keras IFJ muncul setelah dua pekan sebelumnya AJI mengeluarkan kritik tajam terhadap aksi Kepolisian.

> "Jika komunikasi wartawan yang melakukan tugas jurnalistik

> di bawah naungan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bisa dengan seenaknya disadap, dengan dalih penegakan hukum, maka masa depan kebebasan pers di negeri ini sudah gelap gulita," kata Ketua AJI Jakarta Jajang Jamaludin. "Terlebih jika benar penyadapan itu dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang selama ini justru melakukan pelanggaran hukum dengan memanipulasi pajak yang merugikan negara hingga triliunan rupiah."

Melihat fakta-fakta yang ada, Jajang menambahkan, AJI Jakarta prihatin dan menyesalkan arah penyelidikan polisi dalam kasus ini.

> "Patut diduga polisi bertindak bukan atas kepentingan umum dan mengabaikan prosedur penyadapan," ujarnya.

Dukungan dari berbagai pihak memang mulai mengalir. Sehari setelah IFJ mengeluarkan pernyataan, giliran World Press Freedom Committee (WPFC) yang bersuara. Sebuah surat dilayangkannya kepada Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto.

> "Atas nama World Press Freedom Committee, organisasi yang mewakili 45 kelompok kebebasan pers dari lima benua, saya menolak sepenuhnya langkah institusi yang Anda pimpin dalam melakukan pengintaian secara ilegal melalui kerja sama dengan PT Telkom terhadap reporter majalah *Tempo* Metta Dharmasaputra," ujar E. Markham Bench, Direktur Eksekutif WPFC dalam suratnya.

Menurut Bench, adanya pengakuan PT Telkom bahwa pihaknya telah memberikan salinan percakapan dari telepon seluler saya kepada kepolisian dengan tanpa izin dari saya selaku pemilik telepon, jelas merupakan aksi spionase yang bertentangan dengan tugas jurnalistik.

Padahal, kerja jurnalistik investigasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik atas kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri milik taipan Sukanto Tanoto.

> "Kami terkejut, alih-alih menginvestigasi dugaan tindak

> kejahatan manipulasi (Asian Agri), aparat kepolisian malah mempersoalkan Mr. Dharmasaputra," kata Bench. "Faktanya, SMS-nya dan perbincangan pribadinya dengan sejumlah sumbernya telah dibocorkan ke pers dalam upaya merusak reputasi dan nama baiknya."

Aksi aparat ini dinilai WPFC sebagai serangan gelap atas hak asasi manusia diri saya, yang tidak hanya bertentangan dengan konstitusi Indonesia, tapi juga melanggar prinsip-prinsip dan deklarasi hak asasi manusia di dunia.

> "Pelecehan resmi terhadap Mr Dharmasaputra ini secara langsung bertentangan dengan asas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, yang juga telah didukung oleh negara Anda."

Bagaimana pun, Bench menambahkan, pelanggaran oleh aparat terhadap diri saya untuk bisa melindungi kerahasiaan sumbernya, merupakan serangan langsung terhadap prinsip-prinsip dasar kebebasan pers yang seharusnya dihormati demi terciptanya masyarakat yang demokratis.

> "Karena itu, saya mendesak Anda untuk segera menginvestigasi kasus ini dan mengambil langkah hukum terhadap aparat yang bertanggung jawab atas penyadapan telepon Mr. Dharmasaputra dan membocorkannya ke publik."

Kritik keras terhadap praktek gelap penyadapan ini sebelumnya sudah dilontarkan pula oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi. Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Narliswandi Piliang (Ketua Umum) dan Kaka Suminta (Sekretaris Umum), mereka menegaskan:

> "Menolak kriminalisasi pers dan praktek mengebiri wartawan, serta menolak
> intervensi pemodal besar di Indonesia yang bukan pada tempatnya atas
> independensi kerja pers."

Selain itu, mereka justru mempertanyakan langkah kepolisian yang seolah-olah menggeser titik persoalan ke diri saya. Sementara, pengusutan kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri senilai ratusan miliar rupiah, justru terkesan diabaikan.

Cukup besarnya perhatian institusi pers dunia terhadap kasus ini, membuat citra pers nasional memiliki catatan buruk di tahun itu. Dalam Laporan Kebebasan Pers Tahunan 2008 yang dilansir Reporters Without Borders/Reporters Sans Frontières, disebutkan bahwa Indonesia telah menikmati iklim pers bebas. Namun, sejumlah kasus kriminalisasi pers dinilai memprihatinkan.

Setiap tahun, lembaga ini melaporkan tentang perkembangan nasib para wartawan di 98 negara. Menurut laporan itu, salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia, yaitu adanya sejumlah keputusan pengadilan yang menghambat kebebasan pers.

Kasus yang disorot, antara lain keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan mantan diktator Soeharto terhadap majalah *Time Asia*. Dalam putusan yang dikeluarkan pada September 2007, majalah asal Amerika Serikat ini diminta membayar ganti rugi lebih dari US$ 100 juta kepada Soeharto.

Alasannya, liputan investigasi *Time* pada 1999 yang menyoroti soal adanya transfer dana senilai US$73 miliar oleh keluarga Soeharto ke sejumlah negara—dari Swiss hingga Austria—selama 32 tahun kekuasaannya, dinilai telah merusak reputasi dan kehormatannya.

Laporan ini juga mengkritik sejumlah kasus kriminalisasi terhadap wartawan dengan alasan telah melakukan pencemaran nama baik. Salah satunya, yaitu kasus Bersihar Lubis yang dijatuhi hukuman penjara karena tulisan kolomnya di *Koran Tempo* dinilai menghina Kejaksaan Agung. Kasus Erwin Arnada, pemimpin redaksi majalah *Playboy* edisi Indonesia, yang diteror kalangan Islam garis keras juga ikut disorot.

Khusus menyangkut kasus penyadapan atas diri saya, laporan itu menyebutkan bahwa jurnalisme investigasi sesungguhnya secara gradual telah semakin berkembang di Indonesia. "Namun, nasibnya kini kembali terancam dengan adanya pelanggaran atas prinsip perlindungan bagi para narasumber."

Bagi masa depan pers nasional, khususnya jurnalisme investigasi,

kejadian ini tentu merupakan ancaman serius. Para wartawan tidak akan bisa melakukan tugasnya secara leluasa, jika ruang geraknya terus dikuntit dan diintimidasi. Apalagi jika hantu "teror" terus membayang.

* * *

44 Paranoid

PINKERTON. Nama ini tak familiar di telinga saya. Seorang kawan yang cukup dekat dengan awak redaksi *Tempo* membisikkannya pada suatu siang di pertengahan April 2008.

> "Apakah Anda tahu bahwa pihak Sukanto Tanoto telah menyewa Pinkerton untuk memata-matai keluarga Anda dan Mas Toriq Hadad?" ujarnya.

Mendengar itu, saya terperangah dan setengah tidak percaya.

> "Ah, masak?" saya mencoba menampik kabar miring itu. "Dan, siapa itu Pinkerton?"

Kawan tadi segera menjelaskan bahwa Pinkerton adalah lembaga investigasi besar asal Amerika Serikat yang punya cabang di Indonesia. Dia *hakul-yakin* akan kesahihan kabar ini, meski informasi itu pun diperoleh dari kawannya.

Untuk lebih meyakinkan saya, dia lantas menyebutkan beberapa informasi detail yang diperoleh dari kawannya itu. Sederet informasi dipaparkannya, mulai dari hal-hal menyangkut diri saya pribadi, hingga riwayat pekerjaan istri saya.

Sejujurnya saya kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin, hal-hal pribadi bisa diketahui dengan detail. Untuk lebih meyakinkan saya, kawan tadi lantas menceritakan pula beberapa informasi privat tentang Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi *Tempo*.

> "Mereka tahu di mana rumah Mas Toriq. Ada juga sejumlah foto mobil," ujarnya. "Mobilnya (merek) Kijang warna biru kan?

Setelah mendengar ini, lagi-lagi saya terperanjat. Sebab, setahu saya, mobil Kijang biru adalah mobil lama yang tidak lagi digunakan Toriq. Meski tidak sepenuhnya bisa mempercayai kebenaran kabar ini, saya terdorong untuk segera mencari tahu lebih jauh lembaga bernama Pinkerton itu.

Sesampainya di rumah, saya langsung mengaktifkan mesin pencari *Google*. Dari pencarian itu, alangkah kagetnya saya ketika mendapatkan informasi bahwa Pinkerton adalah salah satu perusahaan penyedia jasa layanan konsultasi keamanan dan investigasi terbesar di dunia.

Bermoto *"We Never Sleep",* jaringan kantor Pinkerton Consulting and Investigations Agency tersebar di 40 negara di kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa dan Asia, termasuk Jakarta. Dilihat dari sejarah pendiriannya, perusahaan ini punya rekam jejak sangat panjang.

Dalam situsnya disebutkan bahwa salah satu divisinya, yaitu The Pinkerton Detective Agency didirikan oleh Allan Pinkerton di Chicago pada 1850. Institusi ini meraih ketenaran pada 1861 ketika berhasil menggagalkan rencana pembunuhan Abraham Lincoln.

Selama Perang Sipil berkecamuk, Pinkerton menjadi pengelola Secret Service pertama, yaitu lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan keamanan para pemimpin Amerika Serikat dan tamu-tamu negara yang berkunjung ke negeri adikuasa itu.

Pada 2001, Pinkerton kemudian beraliansi dengan Burns International, yang juga punya reputasi tinggi di bidang investigasi. Perusahaan ini awalnya didirikan pada 1909 oleh William J. Burns, yang juga bermarkas di Chicago, Illinois.

Selama kariernya, Burns dijuluki sebagai detektif terbesar yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Pada 1921, ia ditunjuk menjadi Direktur National Bureau of Fingerprint Investigation, cikal-bakalnya Federal Bureau of Investigation (FBI).

Kengerian langsung terbayang di benak saya, jika memang kabar pengintaian ini akurat. Saya langsung memberitahukan kabar ini kepada istri saya. Segera kabar ini pun saya teruskan kepada Toriq.

> "Waduh, bahaya ini. Kita harus waspada," kata Toriq via telepon. "Terutama keselamatan keluarga kita masing-masing."

Setelah menutup telepon, pikiran saya langsung melayang ke beberapa peristiwa janggal sebelumnya. Salah satunya, saat ban mobil yang saya kendarai tiba-tiba kempis di tengah perjalanan.

Pagi itu, saya dan istri sedang berangkat menuju kantor. Ketika kendaraan kami melaju di Jl. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, sebelum memasuki pintu tol Pondok Pinang, seorang pengendara motor tiba-tiba memberi sinyal bahwa ban mobil saya kempis.

Seketika saya langsung menepi. Ternyata benar, ban sebelah kiri belakang mobil saya sudah tampak kurang angin. Atas pertolongan seorang tukang ojek motor, ban kempis itu digantikan dengan ban cadangan yang selama ini ditaruh di bagian bawah mobil.

Tapi, baru beberapa puluh meter mobil berjalan, seseorang kembali memberi aba-aba bahwa ban mobil saya kempis. Terpaksa saya mencari perhentian berikut. Khawatir ini ulah pencopet yang sedang mencari mangsa, saya memilih lokasi aman dekat pos polisi di kawasan perumahan Pondok Indah.

Seorang tukang ojek kembali menghampiri. Tapi, kali ini saya tak bisa menggantinya dengan ban baru, karena tak ada lagi ban cadangan. Terpaksa saya menghubungi adik saya untuk meminjam mobil dan meminta seorang sopir untuk mengantarkan saya ke toko ban terdekat.

Kami lantas bergegas menuju sebuah toko ban di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sesampainya di sana, saya langsung membeli ban baru karena ban yang lama sudah tampak aus. Dari seberang jalan, seorang lelaki paruh baya menghampiri saya dan bermaksud membeli ban bekas dengan harga murah.

Dia langsung mengeceknya. Didudukinya ban kempis itu. Dan dia tampak kaget. Tiga lubang terlihat menganga di tiga titik di sisi samping velg. Dia pun lantas bertanya kepada saya:

> "Apa Mas punya masalah dengan orang lain?" tuturnya.
> "Memangnya kenapa?" saya menyahut.
> "Melihat lubang yang ada, sepertinya ada yang mengerjai."

Belum selesai dia berbicara, diambilnya lagi satu ban lainnya yang juga kempis. Didudukinya kembali ban itu.

> "Tuh kan," ujarnya sambil menunjuk. "Di Ban ini juga ada dua lubang yang sama seperti di ban tadi."
> "Ini seperti ditusuk oleh pisau yang sangat tajam."
> "Kalau tidak diduduki, tidak akan kelihatan di mana

bocornya. Karena, lubangnya sangat tipis."

Pernyataan lelaki tadi cukup masuk akal. Kebocoran biasanya terjadi pada bagian bunga ban yang bergerigi, yang bersentuhan dengan jalan. Anehnya lagi, bagaimana mungkin ban cadangan yang selama ini diletakkan di bagian bawah mobil, bisa mengalami kebocoran di bagian yang sama.

Benar-tidaknya kecurigaan si lelaki tadi, saya tidak punya bukti-bukti akurat. Yang pasti, saya masih merasa beruntung, saat ban kempis, kendaraan yang kami tumpangi belum memasuki jalan tol. Jika saja telanjur masuk jalan bebas hambatan, kecelakaan fatal bisa terjadi.

Kejadian ini pun segera saya kabari ke kantor *Tempo*, berhubung pagi itu saya tidak bisa mengikuti rapat redaksi. Seorang kawan redaksi menyampaikan kepada saya bahwa ada pesan dari Toriq agar saya selalu waspada dan sebisa mungkin untuk sementara tidak ke mana-mana seorang diri.

Dua peristiwa ini membuat saya kerap merasa tak aman jika sedang sendirian, baik di kendaraan maupun di suatu tempat yang sepi. Perasaan was-was akan adanya orang yang mengintai tak jarang terlintas di pikiran.

Kecemasan itu tak sepenuhnya meleset. Sebuah kabar tak sedap kali ini datang dari istri saya, pada malam, 5 Mei 2008—selang dua pekan setelah munculnya kabar tentang Pinkerton. Sebuah surat elektronik dilayangkannya dari Jakarta ke gedung Lincoln Hall, tempat saya menginap di lokasi kampus East-West Center, Hawaii, yang asri.

Baru tiga hari saya menikmati udara segar di Lembah Manoa, Honolulu, yang juga berdekatan dengan University of Hawaii. Bersama 11 jurnalis dari kawasan Asia-Pasifik lainnya, saat itu saya sedang mengikuti program Jefferson Fellowships yang diadakan oleh East-West Center, sebelum berlanjut ke Cina untuk menyaksikan dahsyatnya pembangunan bagian barat Negeri Seribu Naga itu.

Keindahan pelangi yang kerap menghiasai biru langit Hawaii di sore hari, tiba-tiba saja tersapu kalut di kepala saya. Bayangan gelap "teror" kembali menghantui pikiran. Secara runut, istri saya

menceritakan ulang kejadian yang baru saja menimpanya.

Diceritakannya bahwa malam sebelumnya waktu Jakarta, ketika ia diantar pulang oleh rekan kerjanya, seseorang tiba-tiba mencegat mobil yang mereka tumpangi di depan Universitas Islam Negeri, Ciputat, Tangerang. Jarum jam saat itu menunjuk pada sekitar angka 22.00. Perawakannya tinggi besar. Sambil menenteng pesawat *handy talky*, ia mengaku petugas kepolisian.

Dalam perbincangan singkat itu, lelaki misterius tadi menggertak dan meminta uang. Ia mengaku sudah mengetahui alamat rumah kami, yang memang tak jauh dari situ, dan sudah lama memonitornya. Ketika balik digertak, dia malah kembali mengancam dengan menyatakan bahwa dirinya tidak sendiri. Sejumlah kawannya bersembunyi.

Setelah diberi uang Rp 85 ribu, barulah ia pergi. Namun, istri saya curiga bahwa ia sesungguhnya terus menguntit mobil hingga kompleks perumahan kami. Ketika memasuki gerbang pagar rumah, istri saya pun mendengar ada bunyi motor berlalu. Tapi, karena bergegas masuk rumah, ia tak sempat memperhatikan dengan seksama siapa orang di motor itu.

Adanya serentetan peristiwa tadi memberikan alasan yang cukup bagi saya dan keluarga untuk ekstra hati-hati. Meski begitu, tak ada satu pun bukti kuat yang bisa mengaitkan semua kejadian itu dengan liputan investigasi kasus Asian Agri yang saya lakukan.

Terkadang, untuk menenangkan diri, saya menganggap hantu teror itu tak lebih dari sekadar paranoid atau ketakutan berlebihan yang menghinggapi diri saya. Apalagi sebelumnya terkuak aksi penyadapan atas telepon seluler milik saya, yang mengindikasikan bahwa saya termasuk dalam target operasi aparat sejak lama, khususnya setelah Vincent masuk dalam cengkeraman mereka.

Di tengah situasi yang kian menjepit ini, sayangnya sikap Dewan Pers tak cukup tegas membentengi kerja investigasi seorang jurnalis. Suara Dewan Pers tak bulat menyikapi persoalan penyadapan dan liputan kasus Asian Agri, yang juga diadukan oleh tim advokat Asian Agri ke Dewan Pers.

Bisa jadi, sikap kikuk ini dikarenakan dua anggotanya berada dalam posisi konflik kepentingan—meski tak punya hak suara.

Bambang Harymurti, salah satu anggota Dewan Pers, kala itu juga merupakan Corporate Chief Editor *Tempo*. Sedangkan satu anggota lainnya, yaitu Sabam Leo Batubara, duduk di jajaran Komisaris PT Toba Pulp Lestari, salah satu perusahaan milik Sukanto Tanoto, yang baru saja diangkat pada 28 Juni 2006.

Dalam pernyataan Dewan Pers tertanggal 5 November 2007 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal selaku Ketua, disebutkan bahwa liputan *Tempo* tentang kasus Asian Agri telah memunculkan persoalan hukum dan etika jurnalistik.

Ada empat persoalan yang disorot. *Pertama*, soal tuduhan penyadapan oleh polisi yang dianggap dapat mengganggu kemerdekaan pers. *Kedua*, penyebaran salinan SMS ke publik. *Ketiga*, proses peliputan oleh saya, yang tidak hanya menempatkan Vincentius Amin Sutanto sebagai narasumber, tapi juga membantu Vincent mendapatkan dana dari pihak ketiga yang sedang bersengketa dengan kelompok bisnis Asian Agri. *Keempat*, liputan Tempo tentang dugaan manipulasi pajak Asian Agri dituduh membantu kelompok lawan bisnis Asian Agri.

Dari hasil diskusi dan klarifikasi dengan sejumlah pihak, Dewan Pers akhirnya mengambil empat kesimpulan. *Pertama*, Dewan Pers beranggapan bahwa yang terjadi bukanlah penyadapan, melainkan sebatas permintaan salinan SMS dari nomor telepon seluler milik saya oleh kepolisian kepada PT Telkom, dalam rangka pengusutan kasus dugaan pemalsuan paspor dan pencucian uang oleh Vincent. Karena itu, tindakan kepolisian dinilai bukan ditujukan untuk menghambat kemerdekaan pers.

Kedua, penyebaran salinan SMS telah melanggar hak asasi dan privasi seseorang. Meskipun ini bukan masalah kode etik yang menjadi kewenangannya, Dewan Pers mendesak aparat untuk mengusutnya.

Ketiga, Dewan Pers berpendapat bantuan hukum dan kemanusiaan yang saya berikan kepada Vincent sebagai narasumber, bukan merupakan tugas jurnalistik. Karena itu, tidak bisa dinilai dengan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Keempat, menyangkut laporan dugaan penggelapan pajak Asian Agri di majalah *Tempo*, Dewan Pers berpendapat masalah ini bukan

lagi di wilayah etika jurnalistik yang dapat diselesaikan oleh Dewan Pers, karena kasusnya sedang dalam proses penyelidikan hukum.

Kesimpulan rapat pleno Dewan Pers itu terkesan mengambang. Bahkan sebagian isinya berlawanan dengan kesimpulan Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan apa yang pernah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Abdullah Alamudi.

Menurut wartawan senior ini, penyadapan terhadap jurnalis merupakan bentuk intimidasi dan jika tidak dihentikan, wartawan akan semakin kesulitan mengorek informasi dari narasumbernya. "Fungsi kontrol sosial wartawan bisa tak jalan," ujarnya gedung Dewan Pers, seperti dikutip *Koran Tempo*.

Alamudi menambahkan, penyadapan tanpa dasar juga merupakan pelanggaran hukum. Kalaupun ada persetujuan pengadilan, penyadapan tak bisa dilakukan terhadap sembarang telepon. "Hanya orang yang terlibat korupsi, aksi terorisme, dan narkotika yang (teleponnya) bisa disadap," katanya.

Terhadap Pernyataan Dewan Pers tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Pers melontarkan kritik tajam. Seperti halnya Alamudi, Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana menyitir isi UU Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 yang mengatur bahwa permintaan rekaman percakapan hanya boleh ditujukan kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan tindak pidana narkotika.

Permintaan itu pun hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, Kapolri atau penyidik.

> "Sedangkan wartawan majalah *Tempo* bukanlah terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik," ujar Hendrayana.
>
> "Dengan demikian, jaminan perlindungan hukum terhadap profesi wartawan menjadi terabaikan, dan wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik menjadi terancam dan ketakutan untuk melakukan peliputan, terlebih jika melakukan liputan investigasi."

Kekhawatiran Hendrayana dan Alamudi tak berlebihan. Merasa mendapat angin segar dari keputusan Dewan Pers, sayup-sayup terdengar kabar bahwa Asian Agri sedang mempersiapkan "serangan" baru.

Sebuah kajian akademis sedang disusun untuk menilai adanya pelanggaran dalam liputan investigasi yang dilakukan *Tempo*. Langkah ini diambil guna melempangkan jalan tim advokat Asian Agri untuk membawa persoalan ini ke meja pengadilan.

* * *

45 Kampus

EDUARD Depari sibuk keluar-masuk kampus. Penasihat senior hubungan kemasyarakatan Grup Raja Garuda Mas ini selama Maret-Mei 2007 tekun mencari peneliti untuk diajaknya bekerjasama. Sebuah proyek dijajakannya: penelitian atas artikel liputan investigasi majalah *Tempo* edisi 15-21 Januari 2007 yang mengulas kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri Group.

Sebagai mantan pengajar tidak tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, dan FISIP UI, ia cukup dekat dengan kalangan kampus. Penelitian itu dipandang perlu, karena pemberitaan kasus pajak Asian Agri di majalah *Tempo* dan *Koran Tempo* dinilai tendensius dan tidak berdasar.

Penjajakan pertama-tama dilakukan ke Program Studi Komunikasi Universitas Katolik Atma Jaya, Yogyakarta. Saat itu Eduard datang dengan empat staf Asian Agri. Tapi, menurut Setio Budi, mantan Ketua Program Studi Komunikasi di Atma Jaya, seperti diceritakannya kepada majalah *Tempo*[1], tim penelitinya tak serta-merta menerima tawaran itu.

Pihak Atma Jaya tak ingin nilai akademik diselewengkan. Namun, karena terus didesak, mereka lantas mengajukan syarat: Asian Agri harus menyodorkan pula berita yang ditulis oleh media lain, selain *Tempo*. Syarat ini yang tak bisa dipenuhi Asian Agri.

Wakil Dekan FISIP Atma Jaya, Danarka Sasangka, mengaku pihaknya keberatan dengan penelitian itu karena Asian Agri sudah menetapkan hasil risetnya jauh sebelum penelitian dikerjakan. Mereka juga sadar riset itu ditujukan untuk memukul media yang menjadi obyek penelitian, yaitu *Tempo*. "Atma Jaya tidak mau itu terjadi," ujarnya, seperti dikutip *Tempo*.

Gagal menembus Atma Jaya, Eduard kemudian mendekat ke Ashadi Siregar, dosen senior Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, yang juga memimpin Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y). Namun, Ashadi pun menolak tawaran itu

1 Majalah *Tempo*, edisi 6 Januari 2008

dengan alasan sibuk. Keterangan ini didapat dari Budi Irawanto, staf pengajar Jurusan Komunikasi UGM, yang berbicara langsung dengan Ashadi.

Pantang menyerah, Eduard kemudian mendekati Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS) di Surabaya, Jawa Timur. Di sana ia menemui mantan Dekan FISIP Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, yang memimpin LSPS.

> "Katanya hasil penelitian itu untuk bahan pengaduan ke Dewan Pers," ujar Hotman[2].

Seorang utusan setingkat manajer di Asian Agri meminta dirinya melaksanakan proyek penelitian pemberitaan *Tempo* selama Januari-Mei 2007. Ia disodori segepok kliping, tapi kemudian dikembalikannya ke Asian Agri.

Hotman khawatir dirinya dan lembaganya hanya dipakai untuk melegitimasi penilaian atas pemberitaan kasus Asian Agri. "Mereka sempat mengatakan, berapa pun biaya yang saya butuhkan, akan dicukupi."

Seperti diungkapkan Budi, Hotman juga mengetahui adanya tawaran dari Asian Agri kepada Ashadi Siregar. Namun, kepada Hotman, Ashadi mengaku bahwa dirinya pun menolak proyek tersebut.

Di tengah kebuntuan itu, "uluran tangan" datang dari Jurusan Komunikasi Fisipol UGM. Ini yang membuat kaget Hotman. "Kalau kemudian yang menggarap Jurusan Komunikasi UGM, saya terus terang kaget," ujarnya. Dan rupanya, tak semua dosen antusias menyambut proyek ini, ketika tawaran dari Eduard mampir ke Kampus Biru itu pada sekitar Mei 2007. Salah satu yang menolak, yaitu Budi Irawanto.

Menurut penuturannya, sejak tahap awal ia diajak koleganya terlibat dalam penelitian tersebut. Di ruang dosen jurusan, lulusan Curtin University of Technology, Australia, ini diminta meneken rancangan proposal penelitian yang sudah setengah jadi. Namun, ia tak serta-merta membubuhkan tanda tangannya. Sebab, ia menangkap kesan bahwa Asian Agri selaku pemberi dana

2 *Koran Tempo*, 21 Desember 2007

menentukan arah riset.

"Penelitian itu tidak independen," katanya, seperti dikutip majalah *Tempo*. Apalagi, Asian Agri sedang disorot publik lantaran kasus pajak yang sedang membelitnya. Ia juga menilai asumsi penelitian yang disodorkan tidak wajar, karena langsung menuding *Tempo* tendensius dan tidak profesional.

Atas dasar itu, Budi menolak terlibat dalam tim penelitian, meski sebagian besar koleganya menerima. Dari 16 dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi, 11 orang di antaranya terlibat. Tim dipimpin langsung oleh Hermin Indah Wahyuni, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM.

Eduard Depari kepada *Tempo* menjelaskan, pencarian peneliti kampus ini berangkat dari niat baik. "Kami ingin membangun budaya akademis menghadapi media massa, bukan cara preman," ujarnya. Soal pemilihan Fisipol UGM, ia juga punya alasan, karena sebelumnya mereka pernah mengkaji bahwa kebebasan pers telah ke luar rel.

Menurut I Gusti Ngurah Putra, dosen Jurusan Komunikasi UGM dan salah seorang anggota tim peneliti, Eduard memang bukan sosok asing bagi mereka. "Eduard berteman dengan para dosen UGM," ujarnya[3]. Atas dasar kesepakatan itu, dibentuk tim peneliti yang diketuai oleh Nunung Prajarto.

Setelah gayung bersambut, penelitian dimulai. Tujuh bulan kemudian, tersiarlah kabar di 10 media nasional. Sebuah iklan seperempat halaman terpampang di *Kompas*, surat kabar nasional terbesar di Indonesia pada 17 Desember 2007.

Isinya tentang pengumuman akan diadakannya Seminar Publik bertajuk: "Menguak Misteri di Balik Berita 'Kasus Pajak Asian Agri', Pertaruhan Kredibilitas, Nama Baik dan Obyektivitas". Acara yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, keesokan harinya itu, diselenggarakan oleh Veloxxe Consulting, sebuah perusahaan *public relations* yang disewa Asian Agri.

Dalam iklan tersebut dipaparkan bahwa pemberitaan kasus pajak Asian Agri oleh majalah *Tempo* dan *Koran Tempo* memunculkan misteri di balik pemberitaan.

---

3 *Koran Tempo*, 21 Desember 2007

> "Asian Agri merasa bahwa pemberitaan *Tempo* tendensius, tidak berimbang, tidak *cover both sides* dan memuat *unfairness news*. Oleh karena itu, Asian Agri telah mengadukan permasalah ini kepada Dewan Pers," bunyi iklan tersebut.

Disebutkan pula bahwa Asian Agri telah meminta Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (Yogyakarta) dan Pusat Pengkajian & Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3ISIP) Universitas Indonesia (Jakarta) untuk melakukan kajian ilmiah atas pemberitaan *Tempo*.

> "Langkah Asian Agri yang meminta lembaga peneliti independen untuk melakukan kajian ilmiah atas suatu pemberitaan merupakan pendekatan baru dan perlu didukung karena memberikan kesempatan pembelajaran bagi media dan publik," bunyi iklan itu lebih lanjut. "Pemaparan hasil kajian ilmiah secara terbuka ini sangat penting untuk dihargai sebagai upaya untuk membangun kebebasan pers yang beretika."

Keterlibatan P3ISIP dalam proyek penelitian ini tampaknya terbilang dadakan. Direktur Eksekutif P3ISIP Dwi Urip Premono mengakui, Asian Agri baru menghubunginya sepekan sebelum seminar dilaksanakan. Mereka diminta untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar.

Anehnya, keterangan berbeda disampaikan oleh Kepala Departemen Penelitian P3ISIP Wahyu Wibowo. Menurut dia, justru lembaganyalah yang aktif menawarkan diri kepada Asian Agri. "Jika UGM didatangi, kami justru menawarkan diri," ujarnya seperti dikutip *Tempo*.

Penegasan serupa disampaikan Wahyu saat ditanyai oleh wartawan Rusdi Mathari. "Kami yang mencari gara-gara dan menawarkan kepada Asian Agri," kata Wahyu yang mengaku pernah menjadi wartawan tabloid *Paron*, seperti dituliskan Rusdi dalam blognya.[4]

4 www.rusdimathari.wordpress.com, "Siapa yang Tendensius, *Tempo* atau Ilmuwan?", 18 Desember 2007.

* * *

RUANG Golden Ballroom-Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta, siang itu tampak ramai. Para tokoh pers, aktivis dan pengamat media, akademisi, serta para wartawan antre mengisi buku registrasi yang disediakan di pintu masuk ballroom, di salah satu sudut hotel bintang lima itu.

Dua wartawan senior: Susanto Pudjomartono (mantan wartawan *Tempo* dan Pemimpin Redaksi harian *the Jakarta Post*) dan Aristides Katoppo (mantan Pemimpin Redaksi harian sore *Sinar Harapan*) tampak hadir di tengah sekitar 250 peserta seminar publik "Menguak Misteri di Balik Berita Kasus Pajak Asian Agri".

Penataan ruang seminar tampak megah dan apik. Lambang kebesaran Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia tampil mencolok menghiasi mimbar. Dibuka dengan makan siang, pada sekitar pukul 12.30 seminar yang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 16.00 itu dimulai.

Panitia memanggil para panelis naik ke mimbar. Tiga pembicara maju ke muka, yaitu Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni (Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Yogyakarta), Prof. Dr. Tjipta Lesmana (Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, Jakarta) dan Wahyu Wibowo (Kepala Departemen Penelitian P3ISIP) yang menggantikan koleganya Dwi Urip Premono (Direktur Eksekutif P3ISIP UI, Jakarta).

Dua pembicara lain yang dicantumkan dalam iklan seminar tidak hadir, yaitu Bambang Harymurti (Corporate Chief Editor *Tempo*) dan Prof. Dr. Rudi Satrio Mukantardjo (pakar hukum pers dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta).

Bambang memutuskan tidak hadir, karena hingga menjelang seminar, materi lengkap hasil penelitian tim UGM dan P3ISIP yang akan dibahas dalam forum itu, belum dikirimkan ke kantor *Tempo*. Meski begitu, saya meminta izin untuk tetap hadir sebagai peserta dalam kapasitas pribadi dan tidak mengatasnamakan *Tempo*.

Acara dimulai dengan mendengarkan paparan hasil penelitian tim UGM yang dibacakan oleh Hermin. Hasil lengkap kajian itu terangkum dalam Laporan Akhir *Independent Study* "Analisis

Liputan *Koran Tempo* dan Majalah *Tempo* terhadap Asian Agri Group dan Lapindo (*Content, Framing* dan *Discourse Analysis*)" setebal kurang lebih 350 halaman. Laporan diterbitkan secara resmi oleh Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Penelitian ini pada intinya ditujukan untuk membedah isi pemberitaan *Koran Tempo* dan majalah *Tempo* terhadap Asian Agri Group, dengan membandingkannya terhadap pemberitaan kasus semburan lumpur Lapindo. Perbandingan ini diambil dengan alasan bahwa kedua kasus ini melibatkan korporasi nasional.

Kasus Lapindo mencuat sejak akhir Mei 2006, ketika sebuah ladang pengeboran gas di Sidoarjo, Jawa Timur, menyemburkan lumpur panas setinggi delapan meter, hingga merendam sejumlah desa. Akibatnya, lebih dari sepuluh ribu warga terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Ladang gas tersebut milik Lapindo Brantas Inc. yang dimiliki oleh Grup Bakrie. Kala itu, Aburizal Bakrie masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sejak masuk kabinet, Aburizal mengalihkan tongkat kepemimpinan bisnis kepada adiknya, Nirwan Dermawan Bakrie.

Grup Bakrie berkeras bahwa musibah itu disebabkan oleh bencana alam. Namun, sejumlah kalangan menilai, tragedi itu diakibatkan oleh kelalaian prosedur pengeboran, bukan bencana alam. Itu sebabnya, Grup Bakrie dituntut untuk bertanggungjawab atas dampak kerugian yang ditimbulkannya.

Ada tiga metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti UGM. *Pertama*, analisis isi (*content analysis*) terhadap item berita di *Koran Tempo* dan majalah *Tempo* tentang Asian Agri dan Lapindo. *Kedua*, analisis bingkai (*framing analysis*) untuk menilai pembingkaian berita *Tempo* terhadap Asian Agri dan Lapindo. *Ketiga*, analisis wacana (*discourse analysis*) yang menilai wacana pemberitaan *Tempo* (lihat: "Kajian dari Kampus Biru")

Banyak poin kesimpulan yang dibuat para peneliti dalam laporan tersebut. Pada intinya, kata mereka:

> *"Secara umum, ketiga metode penelitian menemukan indikasi yang kurang lebih sama. Media terteliti (Tempo) cenderung*

> *melakukan liputan yang bias dalam pemberitaan mengenai Asian Agri Group, mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, mengarah pada* trial by the press *dan menjadikan prinsip kebebasan pers sebagai tirani." (hal 272).*

Paparan panjang Hermin disambung oleh Tjipta Lesmana. Menurut dia, pemberitaan *Tempo* soal Asian Agri bersifat tendensius.

> "*Tempo* terlalu bersemangat. Ada upaya penggiringan dan menabrak kaidah *cover both sides*," ujarnya menggebu.

Ia juga mempertanyakan mengapa hanya *Tempo* yang terus-menerus memberitakan Asian Agri, sementara media lain tak gencar melakukannya.

> "Ada apa ini? Tai kucing itu Metta," kata Tjipta yang mungkin tak mengetahui kehadiran saya di forum itu.

Sehubungan dengan itu, ia menyiratkan bahwa pemberitaan kasus Asian Agri oleh *Tempo* bisa dikategorikan sebagai bentuk penghinaan.

> "Saya siap hadir," katanya memberi sinyal tentang kesiapannya memberikan kesaksian bagi Asian Agri. "Enak, dapat banyak honor di pengadilan," ujarnya berseloroh.

Tjipta memang kerap dijadikan saksi ahli oleh pihak-pihak yang berselisih dengan pers di pengadilan. Selain menjadi saksi ahli pengusaha Tomy Winata dalam kasus melawan majalah *Tempo* di pengadilan, terkait artikel tentang Pasar Tanah Abang pada 2003, Tjipta juga menjadi saksi ahli gugatan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika terhadap harian *Bali Post* pada Mei 2012.

Sebagai pembicara ketiga, Wahyu Wibowo menuturkan bahwa hasil kajian P3ISIP pada dasarnya hampir sama dengan tim UGM. Menurut dia, *Tempo* cenderung memberi ruang kepada pihak yang berlawanan dengan Asian Agri.

Wahyu juga menuding bahwa kegemaran *Tempo* membahas Asian Agri, dilandasi oleh persaingan pasar antar-media.

"Ini hasil investigasi tim UI," katanya menegaskan.

Mendengar paparan tiga pembicara itu, dua aktivis dan pengamat media, yaitu Arya Gunawan (mantan wartawan harian *Kompas* dan *BBC* London) dan Ignatius Haryanto (penulis) mendorong saya untuk angkat bicara.

Semula saya agak ragu, karena kehadiran saya di forum itu hanya untuk mendengarkan secara langsung paparan hasil penelitian. Tapi, akhirnya saya putuskan untuk memberikan sedikit gambaran tentang proses investigasi kasus ini, agar informasi yang diterima peserta diskusi menjadi lebih berimbang.

Berhubung sempitnya waktu, saya hanya memaparkan beberapa poin inti. Salah satunya, yaitu soal konfirmasi dan verifikasi data yang telah dilakukan dalam liputan investigasi ini. Penegasan ini saya anggap penting, karena para pembicara mempertanyakan kredibilitas sumber berita, yaitu Vincent, yang notabene pembobol dana Asian Agri.

Bahwa Vincent adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, fakta itu tidak pernah ditutup-tutupi. Tapi, tidak berarti, data-data manipulasi pajak Asian Agri yang dibocorkannya tidak bisa digunakan dalam liputan investigasi.

> "Yang terpenting adalah ada tidaknya verifikasi," saya mencoba berargumen. "Selain itu, data yang digunakan *Tempo* berlapis. Tidak hanya dari penjelasan lisan Vincent, tapi juga dilengkapi dokumen internal perusahaan dan bukti-bukti bank. Apalagi, belakangan tim penyidik Pajak menemukan sembilan truk dokumen yang disembunyikan di Duta Merlin."

Ihwal *magnitude* pemberitaan kasus Asian Agri, saya pun menjelaskan, hal ini didasari fakta bahwa Sukanto Tanoto selaku pemilik perusahaan perkebunan sawit raksasa ini, juga tercatat sebagai orang terkaya Indonesia pada 2006 menurut majalah *Forbes Asia*. Dan jika dugaan manipulasi pajak ini benar, kasus ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sehubungan dengan itu, saya justru balik bertanya,

> "Mengapa fokus perhatian para akademisi malah tidak tertuju pada upaya pengungkapan dugaan manipulasi pajak yang amat merugikan negara dan rakyat?"

Suasana mulai memanas ketika sejumlah aktivis media ikut angkat bicara. Mereka mempertanyakan soal independensi para tim peneliti yang dibiayai oleh Asian Agri, mengingat penelitian yang dilakukan berlabelkan studi independen.

> "Anda dibayar berapa?" ujar salah seorang penanya.

Menanggapi "serangan" ini, para pembicara tak terlalu ambil pusing. Tjipta mengaku tak tahu akan dibayar atau tidak. Sedangkan Wahyu menyatakan tidak mengetahui berapa nilai kontrak antara lembaganya dan Asian Agri. Yang jelas, kata dia terang-terangan, dirinya menyukai "amplop" dan isinya.

Keterangan lebih gamblang disampaikan oleh Hermin. Entah bergurau atau tidak, di hadapan peserta diskusi, ia menyebutkan bahwa lembaganya dibayar 10 persen dari Rp 1,3 triliun (nilai pajak yang diduga digelapkan Asian Agri). Namun, menurut kabar angin yang diterima Budi Irawanto, kolega Hermin yang tak ikut dalam penelitian, tim UGM dibayar Rp 340 juta untuk proyek ini.

> "Silakan cari *funding* dari organisasi lain," kata Hermin menantang para pengritiknya. "Jika penelitian dilakukan dengan metode yang sama, pasti akan didapatkan hasil yang sama."

* * *

Kajian dari Kampus Biru

Sebuah studi telah dilakukan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM terhadap pemberitaan kasus Asian Agri di majalah *Tempo* dan *Koran Tempo*. Laporan bertajuk "Analisis Liputan *Koran Tempo* dan Majalah *Tempo* terhadap Asian Agri Group dan Lapindo (*Content, Framing* dan *Discourse Analysis*)" setebal kurang lebih 350 halaman itu didasarkan pada tiga metode penelitian: analisis isi (*content analysis*), analisis bingkai (*framing analysis*), analisis wacana (*discourse analysis*).

a. Analisis Isi

Untuk analisis isi, observasi dilakukan terhadap 126 item berita yang berisi 1.155 paragraf di artikel *Koran Tempo* dan majalah *Tempo* edisi 1 Januari hingga 3 Juni 2007. Hasilnya, didapatkan tujuh poin kesimpulan.

Pada intinya, hasil penelitian menyimpulkan adanya pelanggaran oleh *Tempo* atas asas praduga tak bersalah, bias berita, dan pelanggaran sejumlah pasal kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang terkait dengan *negative labelling*, pencampuran fakta dan opini, prasangka, dan pengingkaran atas asas praduga tak bersalah. Juga terjadi penghakiman oleh institusi pers (*trial by the press*).

"Dengan berdasar pada temuan ini, cukup sulit untuk menentukan posisi majalah Tempo *dan* Koran Tempo *sebagai* storyteller *yang netral," bunyi salah satu kesimpulan dalam laporan tersebut (hal 70).*

Posisi *Tempo* dalam liputan investigasi ini pun dipersoalkan. *Tempo* dinilai meninggalkan posisi ideal sebagai *the third party* saat memberitakan konflik, yang memunculkan dua pertanyaan besar.

"Pertama, apakah Tempo *tidak menyadari bahwa aktivitas jurnalisme investigatifnya berada pada suatu konflik yang tengah*

terjadi antara Asian Agri Group dan Vincentius. Kedua, apakah Tempo *justru melibatkan diri, disengaja atau pun tidak, secara sadar atau pun tidak, dalam konflik yang ada." (hal 71)*

b. Analisis Bingkai

Di bagian kedua tentang *framing analysis*, penelitian dilakukan terhadap 56 item berita.

"Analisis framing *mengarah pada kesimpulan umum pelanggaran asas praduga tak bersalah,* trial by the press *dan kecenderungan* advocacy by the press *untuk sang pelapor kasus (Vincentius Amin Sutanto)."*

Kesimpulan ini, salah satunya didasari oleh hasil kajian elemen bingkai berita.

*"*Tempo *membingkai pemberitaan dengan kecenderungan makro yang sifatnya episodik, spesifik dan parsial, dengan lebih mengulasnya* an sich *sebagai problem pelanggaran korporasi. Hanya beberapa artikel saja yang mengulas tema ini dalam bentuk tematik dengan menempatkan masalah dalam* landscape *yang lebih luas." (hal 81)*

Hal ini, menurut temuan para peneliti, berbeda dengan yang terjadi pada liputan kasus Lapindo.

"Secara umum frame *pemberitaan mengenai lumpur Lapindo dibingkai secara tematik, dengan menghadirkan landskap yang lebih luas. Persoalan bukan hanya menjadi isu pribadi, tetapi sudah menjadi permasalahan komunitas dan negara." (hal 107)*

Lebih jauh, tim peneliti UGM juga menyoroti soal nada pemberitaan *Tempo* yang dianggap bias. Kesimpulan ini secara tegas dinyatakan pada bab Penutup :

*"*Tone *yang minim kenetralan, menekan* (shrill) *dan cenderung* abrasive *(menyerang), sangat tidak menguntungkan obyek pemberitaan." (hal 273).*

Ini berbeda, kata mereka, dengan pemberitaan *Tempo* tentang semburan lumpur Lapindo.

*"*Tone *berita tentang Lapindo pada umumnya bersifat moderat, artinya tidak terlalu menuntut atau menekan pihak tertentu berkaitan dengan masalah luapan lumpur panas Lapindo."(hal 105)*

Tim peneliti juga mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan terhadap Sukanto Tanoto dan Aburizal Bakrie. Pemberitaan Asian Agri dinilai lebih menekan dan menyerang pada pribadi Sukanto Tanoto. Sementara, pada Aburizal Bakrie dianggap lebih moderat.

c. Analisis Wacana

Bagian ketiga penelitian, yaitu menyangkut analisis wacana kritis. Tim peneliti UGM menjelaskan bahwa landasan penelitian ini didasarkan pada *critical discourse analysis* Norman Fairclough. Penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu analisis teks, analisis proses dan analisis sosial.

Salah satu contoh analisis teks yang dilakukan, yaitu menyangkut penggunaan kata "semburan liar" dalam kasus Lapindo. Menurut mereka, *Tempo* dalam beberapa edisi pemberitaannya memiliki kecenderungan untuk mengatakan bahwa semburan lumpur merupakan bencana alam.

"Tampaknya Koran Tempo *memiliki kecenderungan untuk mengikuti saja realitas psikologis tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin opini di masyarakat. Kata semburan liar ini sekaligus ingin menjelaskan betapa Lapindo secara implisit tidak bisa begitu saja dimintai tanggung jawab atas segala peristiwa dan bencana yang terjadi." (hal 194).*

Lantas, soal pemanfaatan informasi dari Vincent dalam liputan investigasi, juga tak luput dari kritik tim peneliti. Mereka menilai, ada kecenderungan kurangnya pemuatan

informasi dari sumber perusahaan yang dianggap bermasalah, yaitu Asian Agri Group. Sumber berita lebih banyak berasal dari Vincent.

"Posisi vincent sebagai sumber berita seakan menafikan dirinya sebagai sosok yang telah dengan 'tega' melakukan perbuatan tidak terpuji dari sisi manajemen organisasi. Vincent itu pelaku kejahatan. Sayang, sisi ini seolah terlupakan oleh Tempo. *Pada titik inilah upaya* cover both side *dari* Tempo *tidak bisa dikatakan cukup berimbang." (hal 260).*

46 Kritik

MOCHTAR Mas'oed, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, memanggil seluruh dosen Jurusan Komunikasi. Agenda rapat hari itu, 28 Desember 2007, membahas hasil penelitian Jurusan Komunikasi yang dibiayai oleh Asian Agri Group.

Menurut Rektor UGM Sudjarwadi, pertemuan antara dosen dan dekanat ini semula dijadwalkan baru berlangsung pada awal Januari. Namun, meruyaknya kontroversi setelah tim Jurusan Komunikasi UGM memaparkan hasil penelitiannya yang dibiayai Asian Agri, membuat pertemuan harus dipercepat dari jadwal semula.

> "Setelah ada pertemuan dengan pihak dekanat, saya baru memberikan penjelasan," kata Sudjarwadi di ruang kerjanya di Yogyakarta, seperti dikutip *Koran Tempo*.

Menurut Budi Irawanto, dosen Fisipol UGM yang tidak bergabung dalam tim penelitian, pertemuan ini memang mendadak digelar. Semula Dekan baru akan memanggil para dosen hingga liburan akhir tahun berakhir. Lantaran adanya percepatan pertemuan ini, Budi dan empat dosen lainnya yang menentang penelitian ini menunda niatnya untuk mengirimkan surat protes kepada Senat Akademika UGM.

> "Semua dosen Komunikasi bertemua siang ini pukul 13.30," ujarnya.

Gerak cepat tampaknya diambil Mochtar untuk mendinginkan suasana di Kampus Biru yang terlanjur panas. Mereka pun seolah bersepakat untuk tidak mengumbar suara. Ketua Senat Akademika UGM Sutaryo memasrahkan penyelesaian persoalan ini pada dekanat Fisipol. Hermin Indah Wahyuni, Ketua Jurusan Komunikasi, juga menolak menjelaskan hasil pertemuan tersebut.

"Silakan menanyakan kepada dekan," ujarnya. Ia pun menolak

diwawancarai. "mau wawancara lima jam, kalau persepsi kita berbeda, tidak akan ada titik temu. Saya tidak mau memberikan *statement* yang memperumit persoalan."

Tapi, aksi diam ini rupanya tak mampu membendung kegusaran yang terlanjur menjalar di kalangan mahasiswa. Jaringan pers mahasiswa dan aktivis kampus di kota gudeg itu terus menggalang dukungan. Mereka mempertanyakan independensi penelitian pesanan Asian Agri ini.

Sebuah pernyataan penolakan berjudul "Quo Vadis Komunikasi UGM" ditempel di sejumlah tempat. Mereka pun menyebar, mendatangi kampus-kampus, organisasi ekstra di luar kampus, dan media massa. Menurut Ahmad Baiquni, aktivis pers kampus UGM dan staf redaksi *Balairung Koran*, sebuah komunike bersama telah dihasilkan dengan dukungan dari 15 lembaga pers mahasiswa.

Mereka adalah Komunitas Balairung UGM, LANSKAP dan EKSPRESI Universitas Negeri Yogyakarta, HIMMAH Universitas Islam Indonesia, Masyarakat Peduli Media, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Yogyakarta, Dewan Kota Yogyakarta, Sintesa Fisipol UGM, Equilibrium UGM, Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, ARENA Universitas Negeri Yogyakarta, dan NATAS Universitas Sanata Dharma.

Pemimpin Umum *Balairung* Eka Suryana Putera menyatakan, dalam komunike bersama itu para penggiat pers kampus menuntut agar Jurusan Komunikasi UGM meminta maaf kepada publik dan insan media. Selain itu, mereka diminta mencabut hasil penelitiannya untuk menghindari adanya pemanfaatan hasil penelitian itu demi kepentingan yang lebih besar oleh pihak-pihak tertentu.

Tuntutan lain yang dikemukan para aktivis, yaitu meminta Senat Akademik UGM memberikan peringatan keras kepada para staf pengajar Jurusan Komunikasi yang terlibat dalam penelitian. Pihak perguruan tinggi pun diminta menjunjung tinggi etika kesarjanaan, serta menegaskan keberpihakannya terhadap gerakan pemberantasan korupsi dan kebebasan pers sebagai bagian dari agenda reformasi dan demokrasi.

Kabar mengejutkan datang dari Kampus Kuning. Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Indonesia Henny S. Widyaningsih

menegaskan, P3ISIP, lembaga yang juga diminta Asian Agri untuk melakukan penelitian, ternyata tidak berada di bawah naungan Universitas Indonesia. Itu sebabnya, UI tidak bertanggungjawab atas hasil penelitian itu.

> "Jangan membawa nama dan lambang makara Universitas Indonesia," katanya, seperti dikutip *Koran Tempo*.

Heny menandaskan, FISIP UI tidak memiliki pusat kajian. Untuk memastikannya, ia akan mengusut keberadaan pusat kajian di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI. Ia juga akan memverifikasi identitas Dwi Urip Premono, Direktur Eksekutif P3ISIP. "Kami akan menelusuri apakah Dwi salah seorang alumni UI," ujarnya.

Adapun Wahyu Wibowo, Kepala Departemen Penelitian P3ISIP yang tampil sebagai salah seorang pembicara dalam acara diskusi di Hotel Sultan, memang lulusan Universitas Indonesia. Namun, dalam jejak rekam kariernya, ia tercatat sebagai pengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional, Jakarta, sejak 1987. Kini, ia menjabat sebagai Lektor Kepala Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di universitas yang sama.

Pelaksana Harian Dekan FISIP UI Bambang Shergei Laksmono menegaskan, penelitian harus dibatasi etika, apalagi penelitian mengenai korporat. Lingkup dan publikasi penelitian juga harus taat pada prosedur penelitian. "Hasil penelitian jangan sekadar mencari sensasi."

Sayang, sikap tegas UI tidak diikuti oleh UGM. Pertemuan antara pihak dekanat dan tim peneliti UGM yang dinanti banyak pihak, tak membuahkan kesimpulan berarti. Menurut Budi Irawanto, pertemuan tidak secara tuntas dan spesifik membahas soal etika penelitian, apalagi soal teguran dan sanksi.

> "Pertemuan melebar dan dibelokkan menjadi persoalan antara UGM dan Tempo," tuturnya menyesalkan. "Padahal, ini menyangkut nama baik lembaga UGM. Apalagi, sorotan dari media semakin tajam."

Merasa aspirasinya tak tertampung oleh pihak kampus tempatnya

mengajar, Budi lantas menuangkan kerisauannya dalam tulisan berjudul "Menggugat Riset Pesanan"[1]. Secara tajam ia menuliskan:

> "Pertanyaan sederhana bisa segera diajukan: bagaimana mungkin sebuah riset yang agendanya ditentukan sang pemberi dana bisa disebut independen? Saya kira, kata 'independen' di sini perlu dipersoalkan lebih jauh. Dalam hemat saya, independensi pertama-tama harus ditakar pada siapa yang memberikan dana riset dan siapa yang menentukan agenda riset. Hal lain yang terkait dengan independensi adalah siapa yang kelak berhak memanfaatkan hasil riset tersebut."

Lebih jauh Budi mempertanyakan pilihan tim peneliti UGM untuk melakukan riset pemberitaan Asian Agri oleh *Tempo*, di tengah begitu banyak pilihan agenda riset penting lainnya.

> "Pilihan terhadap kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri sebagai agenda riset patut dipersoalkan urgensinya bagi publik," kata Budi. "Fokus penelitian ini justru bukan melihat peran media lewat laporan investigatifnya dalam memerangi kasus penggelapan pajak dengan kepentingan publik terkait di dalamnya. Sebaliknya, yang hendak dikaji justru anggapan bahwa media secara serampangan telah memberitakan kasus dugaan penggelapan pajak. Saya tidak tahu persis nalar apa yang mendasari pilihan agenda riset ini, kecuali jika agenda itu memang pesanan dari pihak Asian Agri."

Berdasarkan kerisauannya itu, Budi justru mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan hasil riset tersebut.

> "Riset itu hanya akan menjadi alat yang dipakai untuk menangkis tuduhan seraya menyalahkan pihak yang dianggap melemparkan tuduhan," ujarnya.
> "Ibaratnya, riset itu mencereweti sang pembawa pesan (pers) ketimbang menyimak isi pesannya."

1 *Koran Tempo*, 2 Januari 2008

> "Di sinilah integritas sebuah institusi akademik tengah dipertaruhkan untuk membela kepentingan institusi bisnis yang bermasalah."

Kekhawatiran Budi bukan tanpa dasar. Sebab, kritik tajam juga dilontarkan oleh sejumlah peneliti media dari dalam dan luar negeri. Septiawan Santana Kurnia, pengajar di Universitas Islam Bandung dan penulis buku Jurnalisme Investigasi, termasuk yang memandang penelitian ini banyak kelemahannya.

Tim peneliti UGM, kata dia, hanya menyoroti teks dari berita. "Apa yang di balik teks tak tersentuh," ujarnya seperti dikutip situs *hukumonline*. Septiawan juga menilai ada yang aneh dengan penelitian kali ini. "Ketiga pembicara di depan berujar senada. Tentu ada hal yang ganjil di sini."

Suara senada diungkapkan oleh Arya Gunawan, mantan wartawan harian *Kompas* dan *BBC* London, yang kebetulan ikut hadir dalam seminar. Dalam tulisannya di majalah *Tempo*[2], ia menyoroti soal hilangnya konteks dalam metodologi penelitian atas artikel investigasi Asian Agri.

> *"Misalnya saja, mereka mempertanyakan mengapa* Tempo *gencar memberitakan kasus Asian Agri. Padahal jawabnya jelas: karena ada kepentingan publik yang besar di sana. Pers yang independen, bernurani, dan berani pasti tidak akan mendiamkan kasus semacam ini."*
> *"Para peneliti juga bertanya mengapa Vincentius lebih diberi porsi dalam pemberitaan* Tempo*. Jawabannya sebetulnya juga jelas: karena Vincent memiliki banyak informasi berharga didukung dokumen lengkap. Sementara, menurut pengakuan* Tempo, *pihak Asian Agri terkesan enggan mengklarifikasi data yang dimiliki* Tempo *tersebut."*

Yang menarik—sekaligus mencengangkan—Janet Steele, seorang pakar media asal Amerika Serikat, menemukan sejumlah kesalahan mendasar dalam hasil penelitian tim UGM.[3] Salah satu

2 Majalah *Tempo*, 6 Januari 2008

3 Tempo meminta Janet Steele untuk membaca dan menganalisis hasil riset UGM, dan untuk itu Janet tidak menerima kompensasi apa pun dari Tempo.

yang disorot oleh Associate Professor dari School of Media and Public Affairs George Washington University ini, yaitu banyaknya literatur studi komunikasi yang dijadikan rujukan penelitian. Tapi persoalannya, kata Janet, "Mereka sering menggunakannya justru dalam cara yang berlawanan dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengarangnya."

Secara lebih detail, Janet membedah isi tiap bagian dari penelitian. *Pertama*, tentang *content analysis*. Analisis isi dinilainya merupakan bagian terkuat dari penelitian ini. Dari sisi jumlah isi berita yang dianalisis, ia mengaku tak meragukannya. Tapi, yang mengusik Janet, para peneliti tampaknya cenderung mengarahkan daftar pertanyaan untuk membuktikan asumsi yang mereka bangun.

Para peneliti ingin menunjukkan bahwa *Tempo* lebih banyak menggunakan para nara-sumber yang mengkritik Asian Agri ketimbang yang mendukung perusahaan. Selain itu, *Tempo* dinilai cenderung lebih memberi tempat kepada sumber-sumber yang kritis di bagian penting cerita—seperti di paragraf pertama—ketimbang sumber-sumber yang membela perusahaan. *Tempo* juga dinilai melakukan pelanggaran *trial by the press*, karena telah menggunakan label, seperti pengemplang pajak, dalam penulisan artikel.

Persoalan lain yang disorot Janet, yaitu para peneliti tampaknya mengabaikan sejumlah poin penting. Salah satunya, perlu disadari bahwa artikel tentang Asian Agri pada dasarnya merupakan hasil dari satu kali liputan investigasi, bukan cerita bergulir seperti halnya kasus Lumpur Lapindo. Selain itu, sudah lumrah bagi seseorang yang diinvestigasi tidak akan tampil ke muka dan cenderung menutup diri. Karena itu, bukan hal yang aneh, kata Janet, sumber-sumber dari Asian Agri tidak dikutip sebanyak sumber-sumber lainnya dalam artikel tersebut.

Ihwal tudingan *trial by the press* yang dialamatkan oleh para peneliti kepada *Tempo*, Janet justru mempertanyakannya. Sebab, tidak ada definisi yang jelas dari para peneliti tentang istilah ini. Dan pada kenyataannya, "Ini memang bukanlah sebuah konsep yang riil."

Bagaimana pun, Janet menegaskan, sebuah liputan investigasi

dapat dikesankan sebagai *"trial by the press"*, termasuk investigasi kasus Watergate yg fenomenal. Sebab, semua investigasi pada dasarnya berusaha membongkar sesuatu yang dengan berbagai cara disembunyikan oleh para pelaku kejahatan.

Kedua, soal *framing* atau pembingkaian dalam penulisan. Para peneliti menilai liputan *Tempo* soal Asian Agri cenderung tendensius, karena pemberitaan dikemas secara episodik dan terfokus pada problem pelanggaran korporasi dan Sukanto Tanoto pribadi. Ini berbeda dengan pemberitaan soal Lapindo, yang dinilainya bersifat tematik, yaitu menempatkan masalah dalam lanskap yang lebih luas dan menganggapnya sebagai masalah sosial.

> "Problem terbesar di bagian ini, para peneliti keliru dalam menggunakan terminologi liputan episodik dan tematik," Janet mengkritik.

Dikotomi ini justru telah mengabaikan perbedaan penting di antara dua kasus: Asian Agri dan Lapindo.

> "Tentu saja, liputan kasus Asian Agri bersifat episodik. Sebab, hanya ada satu episode. Jika *Tempo* melakukan reportase pada topik umum, seperti penyelewengan pajak, barulah akan menjadi liputan tematik."

Meski begitu, Janet pun menyatakan, ia tidak sepakat jika dinyatakan bahwa liputan Lapindo benar-benar merupakan liputan tematik, walaupun benar bahwa konteks Lapindo lebih luas. Bagaimana pun, lingkup dari dampak kasus Asian Agri sangat sempit, sementara konsekuensi yang ditimbulkan dari kasus Lapindo amat luas. Karena itu, "Seluruh poin mereka (dalam kesimpulan penelitian ini) tidak berarti sama sekali," tuturnya.

Janet juga menyatakan, kesimpulan para peneliti bahwa nada pemberitaan *Tempo* cenderung abrasif dalam kasus Asian Agri, sementara moderat dalam kasus Lapindo, tidak memiliki dasar sama sekali.

Para peneliti bahkan dinilainya telah mengabaikan fakta paling penting bahwa artikel Asian Agri adalah sebuah karya investigasi. Dalam liputan semacam ini, fokus liputan memang

akan sangat tertuju pada objek investigasi, yaitu perusahaan dan penyelewengan pajak, ketimbang mereportase dampak sosial yang besar, seperti Lapindo.

Ketiga, analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Lagi-lagi, menurut Janet, para peneliti telah melakukan kesalahan interpretasi. Analisis ini pada umumnya digunakan untuk memperlihatkan bagaimana media berperan memperkuat hubungan antar-kekuatan yang ada. Dalam kasus di Indonesia, misalnya, kaitan antara para pejabat, sistem hukum, perusahaan-perusahaan kaya dan orang-orang yang sangat berpengaruh.

Sangat tidak masuk akal menggunakan teori ini untuk mengkritik artikel *Tempo* tentang Asian Agri. Analisis ini, menurut Janet, akan lebih tepat jika digunakan dalam menilai pemberitaan kasus Lapindo. Itu sebabnya, ia menilai, "Siapa pun yang menulis tentang bagian penelitian ini, benar-benar tidak memahami tentang apa yang sedang dibicarakannya."

* * *

47 Plot

BUDI Irawanto mengaku kecewa. Para koleganya sesama staf pengajar di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada memilih tak hadir. Padahal kehadiran mereka amat dinanti untuk mendiskusikan secara terbuka hasil penelitian mereka ihwal liputan investigasi *Tempo* atas kasus pajak Asian Agri.

Bertempat di kompleks gedung Impulse yang teduh di Jl. Cempaka 9 Deresan, Yogyakarta, sebuah acara diskusi siap digelar siang itu, 5 Februari 2008. Sejumlah pembicara diundang. Forum ini digagas oleh beberapa organisasi yang tergabung dalam Komunitas Peduli Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Akademik. Fokus pembicaraan mengacu pada topik "Pluralitas Kebenaran: Refleksi Keberpihakan Riset Media pada Kepentingan Publik".

Sayang, dua pembicara kunci, yaitu Nunung Prajarto (Koordinator Tim Peneliti UGM) dan Eduard Depari (penasihat senior hubungan kemasyarakatan Raja Garuda Mas Group) memilih tak hadir. Perdebatan yang semula dirancang urung terlaksana. Diskusi akhirnya hanya diisi oleh Dr. Haryatmoko, dosen etika komunikasi, dan saya sendiri yang hadir mewakili Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*.

"Kami sudah berusaha mati-matian untuk menghadirkan mereka," kata Lukas Ispandriarno, koordinator panitia diskusi. Asian Agri bersedia menghadiri diskusi apabila tim peneliti UGM hadir. "Otomatis Asian Agri absen, karena UGM tidak hadir."[1]

Yayuk, panitia yang menghubungi pihak UGM, menyatakan para peneliti tidak hadir dengan alasan menyesuaikan kebijakan universitas yang akan *cooling down* dulu. Salah seorang anggota tim peneliti, yaitu Wisnu Marta Adiputra, sesungguhnya hadir di sana. Namun, ia enggan berkomentar atas nama lembaga, karena kehadirannya atas nama pribadi. "Akan ada penjelasan resmi," tuturnya. "Soal waktunya, entah kapan."

Dalam paparannya, Haryatmoko menegaskan, peneliti

1 *Koran Tempo*, 6 Februari 2008

seharusnya berani menolak pesanan dari lembaga yang sedang bersengketa. "Kalau tidak mau terseret konflik."

Bagi saya sendiri, forum ini merupakan kesempatan pertama untuk menjelaskan secara mendetail tentang liputan investigasi Asian Agri. Saya juga memberikan sejumlah tanggapan atas hasil penelitian tim Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM.

Sebelum menyentuh soal isi penelitian, ada tiga hal pokok yang patut dipersoalkan. Pertama, soal independensi. Kajian bertajuk studi independen ini patut dipertanyakan, karena merupakan pesanan dan dibiayai sepenuhnya oleh Asian Agri Group. Sepanjang untuk kepentingan internal Asian Agri, tentu tidak jadi masalah. Problematika muncul ketika kajian ini dibawa ke ranah publik dan mendiskreditkan pihak lain.

Kedua, soal konfirmasi dan klarifikasi. Pada bagian Metodologi dari Bab I kajian tersebut disebutkan bahwa data, antara lain diperoleh dari wawancara terhadap pengelola *Koran Tempo* atau majalah *Tempo*. Padahal faktanya tim peneliti belum pernah meminta penjelasan resmi kepada pihak *Tempo*, termasuk kepada saya selaku penulis artikel tersebut. Kedatangan mereka suatu kali ke kantor redaksi *Tempo*, tidak menyinggung sama sekali tentang hal ini.

Ketiga, konteks peristiwa dan fakta. Kajian tersebut, seperti diakui oleh tim peneliti, hanya didasarkan pada teks, tanpa memperdulikan konteks waktu dan fakta kejadian. Akibatnya, terdapat sejumlah kesalahan fatal atas hasil kajian tersebut.

Beberapa kesalahan fatal itu, antara lain mengenai analisis akurasi berita. Tim Peneliti menilai laporan *Tempo* tidak akurat. Salah satu tolok ukurnya yaitu pemuatan nilai kerugian negara yang berubah-ubah dari Rp 1,1 triliun menjadi hanya sekitar Rp 786 miliar.

Kesalahan penyimpulan ini terjadi karena kajian tidak melihat konteks waktu kejadian. Indikasi kerugian Rp 1,1 triliun yang dituliskan dalam artikel awal *Tempo* merupakan angka taksiran Vincent pada November 2006. Setelah itu, barulah muncul angka taksiran Ditjen Pajak, yaitu Rp 786 miliar (Mei 2007), Rp 794 miliar (September 2007), dan Rp 1,3 triliun (Oktober 2007).

Beberapa kali perubahan angka terjadi, karena hasil pemeriksaan tim investigasi Ditjen Pajak atas 1.400 boks atau 9 truk dokumen Asian Agri yang disita dari tempat persembunyiannya di sebuah ruko di Duta Merlin, dirampungkan secara bertahap. Fakta ini yang tampaknya diabaikan oleh para peneliti.

Tim peneliti juga terpeleset ketika membandingkan kasus Asian Agri dan Lapindo. Membandingkan liputan *Tempo* atas kedua kasus ini dalam kurun Januari-Mei 2007 jelas merupakan suatu kesalahan fatal. Sebab, bencana Lapindo sudah terjadi sejak Mei 2006, sedangkan kasus Asian Agri baru muncul pada Januari 2007.

Akibatnya, kajian ini luput dan tidak menganalisis sejumlah liputan khusus *Tempo* atas kasus Lapindo pada 2006, termasuk *cover story* pada 3 Desember 2006. Dengan kesalahan mendasar ini, kesimpulan tim peneliti bahwa *Tempo* bersifat lebih moderat dalam pemberitaan Lapindo ketimbang Asian Agri tidak punya dasar yang jelas.

Kesalahan fatal ketiga, yaitu mengenai kesimpulan tim peneliti bahwa pemberitaan *Tempo* terlalu menekan dan *abrasive*. Padahal, disebutkan dalam artikel bahwa kasus ini baru sebatas dugaan.

Tim peneliti juga tampaknya tidak memperhitungkan dua kali pernyataan pers tim investigasi Ditjen Pajak (Mei dan September 2007). Dalam pernyataan itu, secara gamblang aparat pajak menyebutkan adanya indikasi manipulasi pajak Asian Agri dan telah menetapkan 8 tersangka. Fakta ini menguatkan *Tempo* bahwa pemberitaan yang dibuat tidaklah mengada-ada.

Membedah isi kajian dalam laporan penelitian tersebut, setidaknya terdapat pula tujuh hal yang perlu diklarifikasi lebih jauh oleh tim peneliti. Pertama, soal keberimbangan dan konfirmasi.

> *"Mempertimbangkan keluhan salah satu pihak yang diteliti.... masalah keberimbangan ini dapat dikategorikan sebagai masalah serius dari sisi ketaatan pada kode etik jurnalistik,"* begitu bunyi salah satu penegasan dalam kajian tersebut.

Tuduhan ini jelas tidak berdasar. Sebab faktanya dalam wawancara, pihak Asian Agri tidak pernah mau mengomentari data-data indikasi manipulasi pajak. Mereka selalu berkilah dengan

alasan data tersebut tidak valid karena berasal dari seorang maling, yaitu Vincent.

Kedua, soal isu kepentingan publik. Dalam laporan tersebut, para peneliti menuliskan:

> *"Perlu ditanyakan kepentingan publik apa yang bisa diperoleh dari sejumlah* labelling *bersifat negatif"*

Bagi saya, pertanyaan ini sungguh mengherankan. Kasus Asian Agri jelas memiliki dimensi kepentingan publik dan negara yang besar. Menurut taksiran Direktorat Jenderal Pajak, kerugian negara sedikitnya Rp 1,3 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia. Atas pertimbangan ini pula, rapat redaksi *Tempo* memutuskan bahwa kasus ini layak diliput.

Ketiga, menyangkut soal konflik Vincent versus Asian Agri Group, eks perusahaan tempatnya bekerja.

> *"Tempo tidak menyadari bahwa aktivitas jurnalisme investigatifnya berada pada konflik yang tengah terjadi antara Asian Agri dan Vincentius....Apakah Tempo justru melibatkan diri dalam konflik yang ada,"* ujar para peneliti.

Menanggapi soal ini, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh para peneliti. Liputan investigasi yang saya lakukan, terfokus pada indikasi manipulasi pajak Asian Agri, yang berarti konflik antara Asian Agri dan Negara. Jadi, bukan pada konflik antara Asian Agri dan Vincentius. Vincent dalam hal ini sebatas pemberi data dan informasi dalam liputan investigasi.

Selain itu, artikel yang dituliskan sepenuhnya didasarkan pada data-data berlapis. Mulai dari bukti pembukuan internal perusahaan, catatan rekening bank, bukti transfer bank, hingga dokumen transaksi. Dan ini semua telah diverifikasi ke berbagai pihak, sehingga teruji validitasnya. Terbukti paparan *Tempo* sama dengan temuan tim investigasi Ditjen Pajak.

Hal keempat yang dipersoalkan para peneliti, yaitu menyangkut personifikasi Sukanto Tanoto.

> *"Tone pemberitaan tampak menekan dan menyerang Sukanto Tanoto dalam kasus Asian Agri."*

Perlu disadari bahwa tampilnya sosok Sukanto pada artikel tersebut, didasarkan pada sejumlah bukti dokumen yang mengindikasikan bahwa aliran uang yang diduga hasil manipulasi pajak, pada akhirnya mengalir ke keluarga Sukanto melalui sejumlah perusahaannya di luar negeri.

Tudingan Tim Peneliti bahwa ada agenda tertentu dari *Tempo* terhadap Sukanto juga sangat tidak berdasar. Banyak media massa di Tanah Air pernah pula memberitakan sosok Sukanto dalam berbagai persoalan, seperti kasus Indorayon, Unibank, Raja Garuda Mas, dan Riau Andalan Pulp and Paper. Karena itu, sesungguhnya penting bagi Tim Peneliti untuk membandingkan liputan investigasi *Tempo* dengan peliputan oleh media-media lainnya.

Kelima, yaitu soal perlakuan berbeda *Tempo* dalam memberitakan kasus Asian Agri dan Lapindo.

> *"Penggambaran Tempo tentang pihak yang bertanggung jawab dalam menangani semburan lumpur Lapindo sepenuhnya ada dalam wacana moderat. Berbeda sekali dengan penggambaran Asian Agri dalam kasus penggelapan pajak."*

Penilaian para peneliti soal ini pun patut dipertanyakan. Perlu dicatat, *Tempo* termasuk salah satu media pertama yang mengungkap adanya keterkaitan antara keluarga Bakrie dan Lapindo Brantas, kontraktor pengeboran sumur gas di Sidoarjo, Jawa Timur, yang berujung bencana.[2]

Tempo jugalah yang pertama mengungkap adanya surat dari Medco Energi, partner Bakrie dalam pengelola ladang gas itu, yang mengindikasikan adanya kelalaian pemasangan selubung bor (*casing*) sebagai penyebab bencana. Beberapa kali kasus Lapindo bahkan dituliskan dalam *cover story* majalah *Tempo* (3 Desember 2006) dan *Koran Tempo* (23 November 2006), serta sejumlah liputan panjang lainnya.

Keenam, ihwal prasangka.

> *"Analisis teks berita* Tempo *menunjukkan penggambaran yang bernuansa prasangka baik terhadap sosok Vincentius,*

2 Majalah *Tempo*, 2 Juli 2006

sementara bernuansa prasangka buruk terhadap Sukanto Tanoto," para peneliti menuliskan.

Kepada para peserta di forum itu—juga dalam berbagai kesempatan lainnya—saya sampaikan bahwa dalam penulisan tidak pernah fakta tentang aksi pembobolan uang oleh Vincent ditutup-tutupi.

Lantas, kenapa topik indikasi manipulasi pajak menjadi fokus liputan investigasi? Jawabnya, ini karena manipulasi pajak yang merugikan negara triliunan rupiah, tentu jauh lebih penting ketimbang pembobolan uang perusahaan. Dengan kata lain, *magnitude* berita indikasi penyelewengan pajak oleh sebuah konglomerasi raksasa jauh lebih besar ketimbang kasus pembobolan uang di perusahaan milik seorang taipan sekalipun.

Penting juga digarisbawahi, Vincent sendiri selalu menyatakan akan mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya. Hanya saja, ia menginginkan dirinya bisa diadili secara *fair* dan mendapat jaminan keselamatan atas diri dan keluarganya dari negara. Itu sebabnya ia bersedia bekerjasama dengan negara untuk membongkar kasus kejahatan pajak Asian Agri.

Terakhir, soal tudingan adanya agenda tersembunyi *Tempo* di balik liputan investigasi Asian Agri.

> *"Koran dan majalah* Tempo *cenderung terlihat begitu memiliki agenda tersembunyi yang hanya bisa ditanyakan dengan mengetuk pintu hati nurani para wartawan* Tempo*,"* ujar para peneliti dalam kesimpulannya.
>
> *"Kepercayaan penuh wartawan* Tempo *terhadap statement pihak pemerintah (dalam kasus Lapindo) menunjukkan bahwa kebebasan pers yang dulunya digunakan* Tempo *untuk berhadapan dengan* status quo *perlahan mulai bergeser pada kebebasan sebagai* story teller *kebijakan pemerintah."*

Praduga tim peneliti UGM di ujung kesimpulannya ini jelas merupakan tudingan serius. Karena itu, sudah sepatutnya mereka mengungkap jelas fakta-fakta yang bisa mendasari tudingan tersebut. Apalagi berdasarkan penelaahan Dewan Pers dan Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen, kedua institusi itu

dalam pernyataannya tidak mencatat adanya kesalahan prosedur jurnalistik oleh *Tempo* dalam pemberitaan Asian Agri.

Namun, seperti banyak dugaan yang berkembang, penelitian itu sepertinya—sadar atau tidak—sudah diplot menjadi bagian dari rangkaian untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Terbukti, hanya selang tiga hari setelah seminar digelar, tim pengacara Asian Agri mengirim surat permohonan hak jawab ke redaksi *Tempo* atas artikel pada majalah *Tempo* edisi 15-21 Januari 2007.

Dengan dalih permohonan hak jawab mereka tak ditanggapi, tiga pekan kemudian 15 perusahaan dalam payung Asian Agri Group menggugat Pemimpin Redaksi *Tempo* Toriq Hadad dan PT Tempo Inti Media Tbk. ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

* * *

48 Hak Jawab

SUGENG Teguh Santoso mengungkap sederet alasan di balik gugatan Asian Agri kepada *Tempo*. Salah satunya, majalah mingguan ini dinilai telah melanggar kode etik pers karena pemberitaannya bersifat menghakimi atau *trial by the press*.

> "Pemberitaan *Tempo* tidak menghormati asas praduga tak bersalah," kata Sugeng, salah seorang kuasa hukum Asian Agri kepada wartawan.

Ia juga mempertanyakan gencarnya pemberitaan *Tempo* tentang kasus ini dalam kurun Januari-Juni 2007. "Tidak demikian dengan media lain." Atas dasar itu, berkas gugatan dilayangkan tim advokat Asian Agri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 Januari 2008.

Sugeng bersama Dwiyanto Prihartono, kuasa hukum Asian Agri dalam kasus perpajakan, sama-sama pernah berkiprah di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Selain dirinya, terdapat tiga pengacara lain yang ditunjuk Asian Agri, yaitu Yanuar P. Wasesa, Martinus F. Hemo, dan Hinca Pandjaitan, mantan anggota Dewan Pers. Mereka mengatasnamakan 15 perusahaan dalam Asian Agri Group.

Ke-15 perusahaan sawit itu menggugat Pemimpin Redaksi *Tempo* Toriq Hadad dan PT Tempo Inti Media Tbk., penerbit majalah *Tempo*. Ada dua pasal yang dijadikan dasar gugatan, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1372 KUH Perdata tentang penghinaan.

> "Tindakan *Tempo* telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu UU Pers dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak jawab dan hak koreksi," ujar Sugeng.

Atas gugatan itu, Asian Agri menuntut ganti rugi materiil Rp 500 juta dan immateril sebanyak Rp 5 miliar. *Tempo* juga diminta membuat pernyataan permintaan maaf di sejumlah media cetak nasional.

Dilayangkannya gugatan ini dikarenakan pihak Asian Agri merasa dua surat permohonan hak jawabnya tidak ditanggapi oleh *Tempo* sesuai tuntutan mereka. Sebelumnya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak perusahaan Raja Garuda Mas Group lainnya, juga melayangkan gugatan kepada *Koran Tempo.*

Surat permohonan hak jawab dan hak koreksi pertama dikirimkan oleh Asian Agri pada 21 Desember 2007, sekitar 11 bulan setelah artikel liputan investigasi ini dipublikasikan di *Tempo*. Tim advokat menyatakan, artikel tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip etika jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ada sejumlah catatan pelanggaran yang ditudingkan, di antaranya *Tempo* telah melanggar asas praduga tak bersalah dalam liputannya. Majalah ini juga dinilai tidak akurat dalam menuliskan pemberitaannya. Sehubungan dengan itu, para pengacara Asian Agri mengajukan tiga tuntutan yang harus dipenuhi *Tempo*.

Pertama, mereka meminta koreksi atas pemberitaan ini dimuat dalam rubrik khusus Hak Jawab dan Hak Koreksi Asian Agri pada edisi akhir 2007. Kedua, redaksi mengakui telah terjadi kesalahan jurnalistik. Karena itu, bersedia mencabut, meralat dan memperbaiki artikel yang telah dipublikasikan melalui pemuatan hak jawab Asian Agri secara utuh, dengan *font* tulisan yang sama dengan pemberitaan edisi 15-21 Januari 2007.

> "Pada saat yang sama, redaksi mengajukan permintaan maaf kepada pembaca, serta berjanji tidak mengulangi kesalahan jurnalistik, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas bisnis klien. Bentuk pengakuan tersebut disajikan dalam boks khusus berwarna sebagai bagian dari hak jawab dan hak koreksi," bunyi salah satu tuntutan mereka.

Ketiga, pihak Asian Agri meminta redaksi majalah *Tempo* memuat koreksi yang telah disiapkan, lengkap dengan kutipan artikel yang dinilai keliru. Salah satu koreksi mereka, yaitu tentang dugaan praktek *transfer pricing*.

> "Harus disajikan dengan judul 'Tidak ada *transfer pricing*:

> Harga komoditas CPO mengikuti harga rujukan," begitu tuntutan mereka.

Mereka juga menyodorkan sejumlah "bukti" bahwa pemberitaan *Tempo* tidak akurat dan menyesatkan. Dijelaskan bahwa PT Indosawit Subur tidak pernah melakukan penjualan CPO sejumlah 3.500,3 metrik ton kepada Twin Bonus. Berdasarkan data penjualan Oktober 2004, yang tercatat dalam *invoice* adalah sejumlah 5.000,3 metrik ton.

Contoh transaksi lain yang dinilai tidak diwartakan secara akurat, yaitu penjualan *palm kernel oil* (PKO) dari PT Supra Matra Abadi kepada Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd. pada Oktober 2005. Jumlahnya bukan sebanyak 2.500 metrik ton, kata mereka. Seharusnya 3.500 metrik ton.

Pada bagian lainnya, tim advokat mengajukan tuntutan serupa mengenai koreksi tentang penulisan dugaan praktek biaya fiktif dan *hedging* fiktif yang dilakukan oleh Asian Agri.

> "Harus disajikan dengan judul 'Tidak ada biaya fiktif: Tingkat produktivitas kebun sawit dapat menjadi parameter untuk mengukur efisiensi'," ujar mereka. Selain itu, "Harus disajikan dengan judul 'Tidak ada transaksi *hedging* fiktif; Asian Agri berbisnis sesuai kontrak yang berlaku di pasar internasional'."

Pihak *Tempo* tidak serta-merta memenuhi permohonan tersebut. Ini dikarenakan, permohonan hak jawab itu baru disampaikan oleh Asian Agri, jauh setelah berita dipublikasikan, yaitu 11 bulan berselang.

Permohonan hak jawab Asian Agri pun tak lazim. Jika dimuat keseluruhan, isinya sangat panjang, karena memuat penjelasan teoretis tentang *transfer pricing*. Sementara, modus penggelapan pajak yang paling transparan dan menjadi bukti terkuat aparat pajak, yaitu dugaan pembuatan biaya fiktif, tidak disinggung sama sekali.

Kejanggalan lain, Asian Agri menuntut hak jawab harus dibuat dengan tata-letak dan desain yang sudah ditetapkan, termasuk

pengantar dari redaksi *Tempo* yang sudah dibuatkan oleh mereka untuk meminta maaf atas ketidakakuratan data.

Melihat adanya berbagai ketidaklaziman itu, Pemimpin Redaksi *Tempo* Toriq Hadad memutuskan untuk meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Surat dikirimkan ke Dewan Pers pada 27 Desember, setelah sehari sebelumnya surat jawaban dikirimkan kepada Asian Agri. Isinya meminta pendapat Dewan Pers mengenai ketentuan hak jawab.

Tak puas dengan jawaban tersebut, pihak Asian Agri pada 8 Januari 2008 kembali melayangkan surat kepada *Tempo* yang meminta agar draf hak jawab mereka dimuat secara utuh. Kali ini permohonan disertai ancaman akan membawa persoalan ini ke meja hijau, jika tuntutan mereka tetap tak dipenuhi.

Hanya selang sehari, jawaban yang dinanti dari Dewan Pers tiba. Atas dasar itu, *Tempo* segera menayangkan hak jawab Asian Agri di majalah yang terbit pada Senin, 14 Januari 2008.

Hak Jawab Asian Agri

KAMI menyampaikan hak jawab dan hak koreksi atas artikel Majalah Tempo edisi Nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007 yang berjudul "Paket Hemat Raja Sawit" pada halaman 100-101. Artikel itu dalam pandangan klien kami telah mengabaikan prinsip-prinsip etika jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Majalah Tempo melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah yang mangakibatkan dirugikannya nama baik dan reputasi klien kami, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU Pers.

Selain itu, majalah Tempo juga melakukan pelanggaran atas Pasal 6 huruf c UU Pers, karena artikel tersebut tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar. Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan majalah Tempo melanggar Pasal 7 ayat (2) UU Pers karena tidak menaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan Hak Jawab dan Koreksi bahwa:

1. Tidak ada transfer pricing. Harga jual komoditas CPO mengikuti harga rujukan.
2. Tidak ada biaya fiktif. Tingkat produktivitas kebun kelapa sawit dapat menjadi parameter untuk mengukur efisiensi.
3. Tidak ada transaksi hedging fiktif. Asian Agri berbisnis sesuai kontrak yang berlaku di pasar internasional.

Tim Advokat Asian Agri

HINCA IP PANDJAITAN, SH, MH, ACCS
SUGENG TEGUH SANTOSO, SH
YANUAR PRAWIRA WASESA, SH
MARTINUS F. HEMO, SH

Tanggapan Tempo:
Dengan pemuatan surat ini kami telah melayani hak jawab dan hak koreksi yang diajukan Tim Advokat Asian Agri Group pada 21 Desember 2007. Hal ini mengacu pada surat Dewan Pers soal hak jawab dan hak koreksi tertanggal 9 Januari 2007 Nomor 09/DP/K/I/2008 yang menyebutkan bahwa:

1. *Hak jawab merupakan ketentuan etika jurnalistik yang teknis pelaksanaan penerapannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak media pers bersangkutan, atau berdasarkan kesepakatan antara media pers dengan pihak yang menyampaikan hak jawab.*
2. *Secara prinsip media pers wajib melayani hak jawab sejauh materi hak jawab itu layak dan proporsional.*
3. *Pengajuan hak jawab lazimnya disampaikan segera setelah laporan media pers yang dipersoalkan terbit atau disiarkan.*

Atas dasar asas layak dan proporsional itu (butir 2), rincian materi dari persoalan yang diajukan Tim Advokat Asian Agri tidak kami tampilkan, berhubung kasus ini masih dalam proses penyidikan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut hasil sementara penyidikan tim pajak, kasus ini diduga merugikan negara Rp 1,3 triliun.

Redaksi

Jawaban dari Dewan Pers, yang suratnya ditandatangani oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal selaku Ketua tersebut, secara gamblang menguatkan kejanggalan dari permohonan hak jawab Asian Agri. Protes yang baru dilayangkan 11 bulan setelah berita itu dipublikasikan—plus tuntutan pemuatan secara utuh—jelas bukanlah sebuah kelaziman.

Menurut Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers periode 2010-2013, berdasarkan ketentuan, sebuah berita baru akan diuji dalam koridor kode etik pers jika pengaduannya dilakukan tidak lebih dari dua bulan.

Meski begitu, ada sejumlah pertimbangan lain yang membuat Dewan Pers adakalanya memutuskan tetap menangani pengaduan atas berita yang melebihi tenggat tersebut. "Daripada nantinya sengketa berujung ke pengadilan, akan lebih baik jika dimediasikan oleh Dewan Pers," tuturnya.

Adapun mengenai substansi tiga modus penghindaran pajak Asian Agri (*transfer pricing*, biaya fiktif dan *hedging* fiktif) yang dibantah dalam tuntutan hak jawab, sesungguhnya dengan mudah bisa dipatahkan (lihat "Bukti Tiga Modus"). Meski begitu, majalah *Tempo* tetap memutuskan untuk menampilkan hak jawab Asian Agri.

Sayangnya, pihak Asian Agri tetap berkeras menuntut agar hak jawab tetap dipenuhi sesuai tuntutan mereka. Tak ada jalan lain, perselisihan berujung ke meja hijau. Di hari itu juga, tim advokat Asian Agri melayangkan gugatan terhadap Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

* * *

Bukti Tiga Modus

Asian Agri dalam surat hak jawab dan hak koreksinya menyatakan majalah *Tempo* telah melanggar Pasal 6 huruf c UU Pers, karena artikel berjudul "Paket Hemat Raja Sawit" yang dipublikasikan di majalah mingguan ini edisi nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007, tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar. Menanggapi tudingan itu, inilah penjelasannya:

I. TRANSFER PRICING
Artikel *Tempo* didasarkan pada sejumlah dokumen, antara lain dokumen internal Asian Agri berjudul AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales) 2002.

Transaksi 1:
Data diambil dari Laporan Penjualan Global Advance Oils & Fats (Macao) Commercial Offshore Ltd. (December 2004). Berdasarkan Invoice No. 10018/I/10/02/04, pada Oktober 2004 total penjualan CPO dari PT Inti Indosawit Subur kepada Twin Bonus memang 5.000,34 MT. Namun, berdasarkan pembeli akhirnya, transaksi itu sesungguhnya terdiri dari dua bagian. Sebanyak 3.500,34 MT dibeli oleh M/S Manickam Enterprises (India) dan 1.500 MT dibeli oleh Yentop Manickam Edible Oils (P) Ltd. (India). *Tempo* hanya mengambil data penjualan CPO yang dibeli oleh M/S Manickam, seperti tertulis dalam artikel.

Transaksi 2:
Data diambil dari Laporan Penjualan Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd. (Desember 2005). Berdasarkan Invoice No. 09002/I/21/14/05, pada Oktober 2005 total penjualan PKO dari PT Supra Matra Abadi ke Twin Bonus memang 3.500 MT. Namun, ketika akhirnya dijual ke Palmco Oil Mill Sdn Bhd. (Malaysia) sesungguhnya terdiri dari dua transaksi yaitu 2.500 MT (Invoice No. 10001/I/95/14/05) dan 1.000 MT (Invoice No. 10002/I/95/14/05). *Tempo* hanya mengambil data penjualan berdasarkan invoice No. 10001, seperti tertulis dalam artikel.

Transaksi 3:
Data diperoleh dari Laporan Penjualan Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd. (Desember 2001)

Perusahaan di Atas Kertas
Laporan *Tempo* berdasarkan penelusuran langsung ke Hong Kong dan sejumlah dokumen, di antaranya laporan keuangan empat perusahaan afiliasi Asian Agri di Hong Kong dan Makao yang telah diaudit.

II. BIAYA FIKTIF

Pemberitaan *Tempo* didasarkan pada sejumlah catatan dan dokumen perusahaan, antara lain: daftar pembayaran harian 11 unit perusahaan Asian Agri Group; buku harian rekening bank Djoko Soesanto Oetomo dan Eddy Lukas (ELDO) di Bank Bumiputera (*project fund's remittance contro*l) dalam rupiah dan dolar; serta *copy* slip transfer dari rekening ELDO lewat Bank Bumiputera, Bank Bali, dan Bank Permata ke sejumlah rekening di luar negeri (termasuk Goalead).

III. TRANSAKSI HEDGING FIKTIF

Pemberitaan *Tempo* didasarkan pada sejumlah dokumen, antara lain: Laporan Keuangan Konsolidasi Asian Agro Abadi International Ltd. tahun 2001, 2002, dan 2003 yang telah diaudit; Laporan Keuangan 4 perusahaan afiliasi Asian Agri di Hong Kong; Rekap Hedging PT Asianagro Agung Jaya (AAJ) Tanjungbalai, PT AAJ Marunda, dan Laporan Jual-Beli Export Trading PT Sari Dumai Sejati. Bukti lainnya adalah *invoice* transaksi sejumlah unit usaha Asian Agri di Indonesia dengan perusahaan afiliasi di Hong Kong.

49 Kemenangan

PANUSUNAN Harahap duduk sebagai Ketua Majelis Hakim. Ia didamping oleh dua hakim anggota, yaitu Heru Pramono dan Maryana. Mereka bertigalah yang akan menyidangkan kasus gugatan perdata 15 perusahaan di bawah payung Asian Agri Group selaku penggugat terhadap Toriq Hadad (Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*) dan PT Tempo Inti Media Tbk. sebagai tergugat.

Dalam menangani perkara *Tempo*, Panusunan bukanlah orang baru. Pada 2004, ia termasuk salah satu anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara majalah ini melawan bos Grup Artha Graha Tommy Winata. Dalam putusannya, hakim menilai *Tempo* bersalah dalam penayangan berita "Ada Tomy di Tenabang"[1], yang berujung pada penyerbuan kantor redaksi *Tempo*.

Atas vonis tersebut, *Tempo* diharuskan membayar ganti rugi Rp 500 juta, diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 300 ribu per hari jika lalai melaksanakan putusan, serta menyatakan permintaan maaf di tiga koran, yaitu *Media Indonesia, Koran Tempo* dan *Warta Kota*. Beruntung, Mahkamah Agung pada 2006 akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dan memenangkan *Tempo* dalam kasus ini.

Persidangan *Tempo* melawan Asian Agri pertama kali digelar di PN Jakarta Pusat pada 27 Februari 2008. Seperti biasa, majelis hakim menawarkan penyelesaian damai. Sebagai upaya mencari solusi, kedua belah pihak sepakat dengan usulan hakim untuk mencari mediator.

> "Kami akan mencari mediator dari luar saja yang mengerti tentang UU Pers dan masalah jurnalistik," kata Sugeng Teguh Santoso, kuasa hukum Asian Agri, seperti dikutip situs *hukumonline.com*. "Hal ini juga disambut baik oleh tergugat (*Tempo*)."

1 Majalah *Tempo*, edisi 9 Maret 2003

Lembaga Bantuan Hukum Pers, selaku penasihat hukum *Tempo*, keesokan harinya langsung mengirimkan surat ke Dewan Pers yang berisi permohonan penunjukan mediator penyelesaian sengketa.

Menjawab permohonan itu, Dewan Pers mengundang pihak *Tempo* dan Asian Agri untuk menghadiri pertemuan tripartit di gedung Dewan pada 17 April. Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan siang itu, Dewan Pers akan menyiapkan draf hak jawab Asian Agri untuk dimuat di majalah *Tempo*. Dua anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi dan Garin Nugroho, yang juga sineas papan atas Indonesia, ditunjuk menjadi mediator *Tempo*-Asian Agri.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, diadakanlah pertemuan kedua pada pagi 13 Juni 2008 bertempat di lantai 7 Gedung Dewan Pers, yang terletak di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tapi sayang, pihak Asian Agri tak hadir. Akibatnya, rencana pembahasan draf hak jawab yang telah disusun oleh Dewan Pers urung terlaksana.

Bukan cuma tak hadir, empat hari kemudian pihak Asian Agri bahkan mencabut kewenangan Dewan Pers sebagai mediator. Menyikapi pencabutan ini, sepucuk surat tertanggal 24 Juni dilayangkan oleh Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal kepada tim advokat Asian Agri.

Dalam surat itu, ia menegaskan bahwa upaya mediasi di luar pengadilan sesungguhnya merupakan permintaan pihak majalah *Tempo* dan tim advokat Asian Agri.

> *"Dewan Pers telah berusaha melakukan mediasi tersebut, namun mediasi hanya dapat terlaksana jika kedua belah pihak memang memiliki keinginan serius untuk berdamai," kata Ichlasul.*
>
> *"Upaya yang dilakukan Dewan Pers, antara lain dengan membantu merumuskan hak jawab untuk disepakati, ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh pihak Tim Advokat Asian Agri Group (AAG). Selain itu, undangan pertemuan tripartit pada 13 Juni 2008 juga tidak dihadiri perwakilan tim advokat AAG, padahal pada awalnya menyatakan bersedia hadir."*
>
> *Dengan Demikian proses mediasi antara Tempo dan Asian Agri*

Group tidak mungkin dapat berjalan baik, karena salah satu pihak tidak berupaya menjalankan proses tersebut."

Kebuntuan mediasi ini mau tak mau menyeret sengketa Asian Agri dan *Tempo* ke meja hijau. Selaku penggugat, pihak Asian Agri tampaknya memang sudah sangat siap untuk maju ke medan "perang". Entah kebetulan atau tidak, dua putusan pengadilan yang menguntungkan kelompok usaha Raja Garuda Mas Group ini pun secara beruntun didapatkannya.

Pertama, pada 1 Juli 2008—hanya dua pekan setelah pencabutan kewenangan Dewan Pers sebagai mediator—Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara mengejutkan mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan Asian Agri. Majelis hakim menilai penyitaan 9 truk dokumen Asian Agri yang disembunyikan di sebuah ruko di kawasan Duta Merlin, Jakarta, oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sah.

Kedua, pada 3 Juli 2008, pengadilan yang sama memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak perusahaan RGM lainnya, terhadap *Koran Tempo* dalam pemberitaan hasil penyidikan Kepolisian Riau soal kasus pembalakan hutan. *Koran Tempo* didenda Rp 220,3 juta dan diwajibkan membuat pernyataan maaf di sejumlah media nasional.

Kedua putusan ini jelas menjadi amunisi berharga bagi Asian Agri untuk memenangkan pertarungan berikutnya melawan *Tempo*. Sementara di kalangan praktisi pers dan aktivis media, putusan ini merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers yang baru sepuluh tahun dinikmati di era reformasi. Karena itu, dalam orasinya, para penggiat media menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan kuburan bagi kebebasan pers di Indonesia.

* * *

DI hadapan majelis hakim mereka disumpah. Dua dari mereka adalah saksi ahli, yaitu Atmakusumah Astraatmadja (wartawan senior dan mantan Ketua Dewan Pers) dan Masmimar Mangiang (pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia). Dua lainnya adalah saksi fakta, yakni Khaidir Ramli (Kepala Biro Hukum Komisi

Pemberantasan Korupsi) dan Hendri Tumbur (staf Biro Hukum Direktorat Jenderal Pajak).

Keempat orang itu dihadirkan *Tempo* untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa pemberitaan kasus pajak Asian Agri. Sejak pagi, 31 Juli 2008, ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sudah disesaki orang. Banyaknya pengunjung membuat bangunan peninggalan zaman Belanda ini terasa pengap. Tiupan kipas angin di dinding atas tak cukup bertenaga untuk mendinginkan ruangan.

Para wartawan dan jajaran pimpinan *Tempo* hadir lengkap di sana, termasuk pendiri majalah ini, Fikri Jufri. Sementara, kalangan aktivis media, lingkungan dan anti-korupsi yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pasal 28—pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tentang kebebasan berpendapat—menggelar orasi dan aksi demonstrasi di luar ruang sidang.

Aliansi ini terdiri dari 10 organisasi, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparansi International Indonesia, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R).

> "Tolak Pembredelan Pers oleh Pengadilan," bunyi seruan dalam sebuah spanduk.

Setelah molor sejam dari yang dijadwalkan, sidang dimulai pada sekitar pukul 11.00. Saksi pertama yang dimintai keterangan oleh majelis hakim, yakni Hendri Tumbur. Dalam kesaksiannya, staf Biro Hukum Pajak ini membenarkan adanya dua kali pernyataan pers yang pernah dilansir oleh institusinya tentang penyelidikan dugaan manipulasi pajak oleh Asian Agri.

> "Benar apa yang diungkapkan dalam siaran pers," ujarnya menegaskan.

Penegasan ini penting bagi *Tempo* karena membuktikan bahwa liputan investigasi Asian Agri dilakukan berdasarkan fakta-fakta di

lapangan. Bukan dilandasi oleh kepentingan bisnis atau konspirasi jahat untuk menghancurkan sang taipan Sukanto Tanoto, seperti yang dituduhkan oleh Asian Agri. Kesimpulan aparat pajak itu pun diperoleh setelah memeriksa lebih dari 60 saksi.

Pernyataan Hendri diperkuat oleh kesaksian berikutnya yang disampaikan oleh Khaidir Ramli—meninggal pada 25 September 2012. Dengan gamblang, Khaidir menjelaskan, KPK telah menerima berkoper-koper data Asian Agri dari Vincent. Menurut dia, data itu diperoleh setelah lembaga anti-rasuah ini menemui dan menjemput Vincent dari pelariannya di Singapura.

> "KPK kemudian melimpahkan kasus ini kepada aparat pajak," tutur mantan Jaksa Penuntut tindak pidana korupsi ini.

Setelah mendengar kesaksian dari dua orang saksi fakta, majelis hakim memanggil dua saksi ahli. Giliran pertama diberikan kepada Atmakusumah. Wartawan senior ini adalah Ketua Dewan Pers independen yang pertama untuk periode Mei 2000 sampai Agustus 2003. Jejak rekamnya di dunia jurnalistik sangat panjang.

Sejumlah jabatan pernah dipegangnya, yaitu mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (1994-2002) dan Ketua Tim Ombudsman harian *Kompas* (2000-2003). Sebelumnya, Atmakusumah pernah bekerja sebagai *press assistant*, kemudian *information specialist*, pada U.S. Information Service (USIS) (1974-1992). Ia juga pernah dipercaya menjadi Redaktur Pelaksana harian *Indonesia Raya* (1968-1974).

Menurut Atmakusumah, pers justru jangan menunggu alat negara untuk bertindak dalam memberitakan suatu praktek kejahatan.

> "Media akan menjadi pers yang buruk jika tidak memberitakan, entah karena tidak punya keberanian atau alasan-alasan lain," katanya.

Atmakusumah juga meminta hakim membedakan esensi pemberitaan media dengan proses hukum di pengadilan.

> "Kebenaran pemberitaan pers bukanlah kebenaran hukum dan bersifat absolut."

Selain itu, meski pers wajib melayani hak jawab dari pihak yang diberitakan,

> "Tidak ada keharusan media memuat hak jawab sesuai dengan format yang diminta oleh pihak yang menyatakan keberatan."

Penegasan penting juga diungkapkan oleh Masmimar Mangiang. Dalam kesaksiannya, dosen Ilmu Komunikasi UI ini menyangkal anggapan bahwa Vincent, saksi kunci kasus Asian Agri, bukanlah sumber kredibel untuk liputan investigasi *Tempo*. Vincent memang pelaku pembobolan uang perusahaan. Tapi, kata Masmimar,

> "Yang tidak bisa dijadikan sumber berita hanyalah orang yang terganggu kejiwaannya." Karena itu, "Sumber berita bisa saja koruptor, penjahat atau pun pembunuh. Mereka bisa menjadi sumber fakta."

Penegasan ini kembali menguatkan pandangan *Tempo* bahwa Vincent amat layak untuk didengar kesaksiannya dalam peliputan investigasi. Dan yang terpenting, kuncinya adalah pada ada-tidaknya verifikasi atas berbagai data dan informasi yang disampaikan Vincent, sekalipun dia adalah orang yang telah melakukan tindak pidana.

* * *

9 September 2008

HARI yang dinanti akhirnya tiba. Salah satu ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terletak di kawasan Jl. Gajah Mada, kembali disesaki pengunjung. Setelah dua kali ditunda, putusan hakim soal gugatan Asian Agri terhadap Majalah *Tempo* pagi itu akan dibacakan.

Di luar ruang sidang, suasana amat riuh. Rupanya di saat bersamaan akan digelar pula persidangan atas Ketua Front Pembela

Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Panglima Komando Laskar Islam Munarman.

Rizieq diancam hukuman penjara 5 tahun 6 bulan, karena didakwa telah menyebarkan kebencian dan sengaja menggerakkan anggota Front untuk membubarkan Ahmadiyah. Sedangkan Munarman, yang juga mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara, terkait insiden penyerangan terhadap aksi demonstrasi damai di Monumen Nasional pada 1 Juni 2008.

Sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang, sebuah aksi teatrikal digelar oleh para aktivis media yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pasal 28. Mereka semua bertopeng. Salah seorang di antaranya berpakaian hitam-hitam sebagai simbol hakim. Ia tampak mengacung-acungkan palu keadilan.

Di dekatnya, berdiri seorang pria berdasi yang menghamburkan uang-uangan kertas berwarna biru bergambar Sukanto Tanoto dan logo Asian Agri dengan pecahan nominal Rp 1,3 triliun—dana pajak yang diduga digelapkan. Ada pula sosok narapidana berpakaian garis hitam-putih yang juga sibuk menebar duit. Sementara, seorang wartawan dan juru foto dengan baju bertuliskan "Pers Bebas" tampak tak berdaya di bawah ancaman palu sang hakim.

Aksi teatrikal itu ternyata bukan sekadar imajinasi. Dalam putusan hakim yang dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panusunan Harahap, Majalah *Tempo* dinyatakan bersalah dalam pemuatan artikel liputan investigasi berjudul "Akrobat Pajak?". *Tempo* juga didenda Rp 50 juta dan harus memuat permohonan maaf satu halaman penuh di Majalah *Tempo*, *Koran Tempo*, dan *Kompas* tiga hari berturut-turut.

Terhadap putusan hakim ini, tim kuasa hukum *Tempo* dari LBH Pers langsung menyatakan banding. Dalam pernyataan tertulisnya, LBH Pers menyebutkan sejumlah poin pertimbangan hakim yang dinilai keliru dan tidak berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan.

Salah satu yang dipersoalkan, yaitu pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa *Tempo* dinilai bersalah karena baru memuat hak jawab hampir setahun setelah berita dipublikasikan.

Padahal faktanya, permohonan hak jawab dari Asian Agrilah yang baru disampaikan kepada *Tempo*, 11 bulan setelah artikel itu dipublikasikan. Sedangkan majalah *Tempo* langsung memuat hak jawab tersebut, meski isinya tak sesuai tuntutan Asian Agri.

Pertimbangan hakim lainnya yang dinilai janggal, yakni menilai *Tempo* telah mengabaikan asas praduga tak bersalah karena menurunkan berita sebelum ada putusan pengadilan yang *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

> "Ini mencerminkan hakim tidak memahami kerja jurnalistik. Karena, dengan demikian media atau wartawan tidak boleh menulis adanya berita korupsi, penggelapan pajak, mafia peradilan sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini akan berdampak pada tersumbatnya hak publik untuk mengetahui informasi," ujar tim LBH Pers.

Para pengacara pembela kebebasan pers ini pun menilai hakim tidak memahami kerja jurnalistik karena dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan, "Berita media tidak boleh menggunakan kata 'diduga' dan 'disangka' karena sudah bersifat menghakimi (*trial by the press*)." Padahal, menurut tim LBH Pers, penggunaan kata-kata itu justru untuk menjunjung tinggi asa praduga tidak bersalah.

Poin terakhir dan paling krusial yang dipersoalkan LBH Pers, yaitu hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan saksi fakta dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pajak. Padahal, dalam kesaksiannya di persidangan, kedua saksi penting ini jelas-jelas menyebutkan bahwa yang diberitakan majalah *Tempo* benar adanya.

> "Dengan demikian, hakim tidak mempertimbangkan adanya kepentingan umum yaitu kerugian negara Rp 1,3 triliun yang dilakukan oleh Asian Agri Group. Hakim lebih mementingkan reputasi Sukanto Tanoto yang jelas-jelas saat ini sedang diusut oleh Direktorat Pajak dan telah mangkir tiga kali dari panggilan aparat pajak."

Terhadap keputusan ini, kontroversi juga merebak di jagad maya. Salah satunya, dalam milis jurnalisme yang beranggotakan para

jurnalis dan aktivis media. Perdebatan yang mencuat, yaitu seputar kesaksian Hernani Sirikit alias Sirikit Syah yang dijadikan landasan pertimbangan majelis hakim.

Mantan wartawan dan pengajar tentang etika media di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, ini dihadirkan ke persidangan sebagai saksi ahli Asian Agri. Meski ia menyatakan bahwa istilah *trial by the press* yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan, bukan berasal dari dirinya, ia menilai ada sejumlah kesalahan jurnalistik yang dilakukan oleh *Tempo*.

Pernyataannya itu disampaikannya di milis guna menjawab pertanyaan Dandhy Dwi Laksono, produser film dokumenter dan mantan jurnalis sejumlah stasiun televisi swasta. Sirikit menegaskan bahwa kesaksiannya sebatas menyoroti soal *standard operating procedure* (SOP), yang terkait dengan standar praktik jurnalistik.

> "Kalau SOP dari saya itu membuat hakim memutuskan *Tempo* bersalah, itu kewenangan hakim. Bukan keputusan saya," ujarnya berkilah. "Banyak sekali yang ditanyakan hakim (empat jam!), tapi terjauh yang saya ingat, saya nyatakan berita itu menggiring opini publik."

Ketika ditanyakan lebih lanjut, apakah *Tempo* melakukan *trial by the press* dalam laporan itu, Sirikit tetap berkukuh dirinya tidak mengucapkan istilah itu di persidangan.

> "Tetapi kalau secara pribadi sekarang Anda tanya, jawaban saya, 'ya, ada penggiringan opini publik yang membuat publik percaya bahwa AA memang menggelapkan pajak.' Sebetulnya ini tidak salah, kalau memang pembuat berita yakin laporannya benar, dan yang menjadi obyek pemberitaan tidak menggugat," tuturnya.

Sirikit juga menilai *Tempo* telah melanggar kode etik, bahkan akhirnya ia menyebut-nyebut pula ihwal adanya penghakiman di luar pengadilan.

> "Pelanggaran kode etiknya, antara lain *opinionated* dan menghakimi di luar pengadilan (*trial by the press*). Dalam

perjuangan pers melawan korupsi, *trial by the press* ini tentu bisa diabaikan bila pembuat berita yakin akan kebenarannya dan kelak terbukti di pengadilan bahwa apa yang diberitakan benar adanya. Ini menjadi bermasalah ketika obyek pemberitaan marah dan menggugat. Mestinya pembuat berita tak gentar kalau benar," katanya.

Pandangan Sirikit memancing kritik dari sejumlah praktisi media. Saya pun sempat mengirimkan beberapa penjelasan kepadanya via milis ini. Salah satu poin yang saya pertanyakan, yaitu mengapa ia—seperti halnya para peneliti dari UGM—tidak sekali pun menghubungi saya untuk mendalami isu ini, sebelum mengambil beberapa kesimpulan untuk kemudian disampaikan di persidangan.

Agar semua menjadi jelas, saya menawarkan kepadanya untuk melihat langsung semua data yang menjadi dasar liputan investigasi ini. Saya pun menyatakan kesediaan untuk melakukan diskusi terbuka, baik secara langsung maupun melalui milis jurnalisme. Farid Gaban sebagai pengelola milis telah menyediakan forum ini. Tapi sayang, gayung tak bersambut.

Sebagai langkah terakhir, jajaran pimpinan *Tempo* pada 11 September 2008 menemui Komisi Yudisial, lembaga yang bertugas mengawasi perilaku para hakim. Bersama tim pengacara dari LBH Pers, Kepala Pemberitaan Korporat *Tempo* Bambang Harymurti dan Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* saat itu, Toriq Hadad, melaporkan tentang berbagai kejanggalan sejumlah putusan hakim.

Aroma tak sedap terasa amat menyengat melihat putusan beruntun dari para hakim yang memenangkan Raja Garuda Mas Group. Kelompok usaha milik taipan Sukanto Tanoto ini "sukses" meraup empat kemenangan di tiga pengadilan negeri dalam periode hampir bersamaan.

Pertama, kasus Vincent. Proses persidangan atas saksi kunci kasus Asian Agri ini berlangsung superkilat: vonis dari tingkat pengadilan negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung hanya memakan waktu kurang dari setahun. Hukuman yang dijatuhkan

pun super berat. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Vincent divonis penjara 11 tahun atas dakwaan pencucian uang yang tidak pernah diperbuatnya.

Kedua, kasus *Tempo* melawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap memvonis *Koran Tempo* bersalah, meski artikel kasus pembalakan liar yang digugat tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi dari Kepolisian Daerah Riau yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

Ketiga, praperadilan atas penyitaan dokumen Asian Agri oleh aparat pajak. Lagi-lagi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan kelompok usaha RGM. Tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh aparat pajak terhadap sekitar sembilan truk dokumen yang disembunyikan di Duta Merlin itu dianggap tidak sah. Karena itu, aparat pajak diminta segera mengembalikannya kepada Asian Agri.

Keempat, kasus *Tempo* versus Asian Agri. Kali ini giliran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengetuk palu vonis bagi kemenangan kelompok usaha RGM Group. Menanggapi semua laporan itu, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas (kini Wakil Ketua KPK) menegaskan akan segera mempelajarinya. "Kasus-kasus ini akan kami kawal," ujarnya.

Semua upaya ini tampaknya tak sia-sia. Persis setahun kemudian, yaitu September 2009, terbetik kabar gembira. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding *Tempo*, yang berarti mementahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memenangkan Asian Agri.

Hingga batas waktu yang diberikan, tim advokat Asian Agri tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

> "Ini berarti, sengketa telah berakhir dengan kemenangan bagi *Tempo*," kata Hendrayana, Direktur LBH Pers, sumringah.

Kemenangan ini bagi *Tempo* sekaligus merupakan penegasan bahwa liputan investigasi kasus Asian Agri memiliki pijakan yang kuat dan tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik di dalamnya. Kesimpulan serupa diungkapkan oleh Adek Media Roza dalam

thesisnya saat merampungkan studi di University of Technology Sydney, pada pertengahan 2012 lalu.

Di awal pembuatan thesis, sejumlah dosen pembimbingnya memang sempat mempertanyakan pemilihan topik kasus liputan investigasi Asian Agri. Ini dikarenakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi saat itu menyatakan bahwa perusahaan sawit ini tidak terbukti memanipulasi pajak.

> "Tapi, saya berkeras bahwa indikasi Asian Agri bersalah sangat kuat," kata wartawan *Tempo* ini. "Dan yang saya nilai bukan keputusan hukum, melainkan sebuah karya jurnalistik yang telah dikerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik."

Berbekal argumen itu, Adek akhirnya diizinkan oleh para dosen pembimbingnya untuk melanjutkan pembuatan thesis berjudul *"Protecting the "Little" Thief; A case study on journalist-source relationships in Indonesia"* ini. Pertanyaan inti yang harus dijawabnya adalah apakah saya dan *Tempo* telah melanggar kode etik jurnalistik?

Jawaban soal ini penting, berhubung saya terlibat langsung dalam upaya pemberian bantuan hukum dan finansial kepada Vincent sebagai pengungkap fakta, sekaligus sumber berita kasus Asian Agri.

Untuk menguji premis itu, Adek berpendapat bahwa teori tentang perlindungan bagi para peniup peluit akan sangat berguna. Itu sebabnya, ia cukup lama menghabiskan waktu untuk melahap berbagai jurnal akademik tentang *whistleblower*, hingga akhirnya ia menemukan teori Es & Smit yang membahas tentang 'Kurva Perhatian Media'.[2] "Teori Es dan Smit paling cocok untuk membedah kasus ini," ujarnya.

Kurva ini menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara ekspektasi si pengungkap fakta dan perhatian media atas kasus yang telah diungkapnya ke publik. Para *whistleblower* selalu berharap akan mendapatkan perhatian intens dari media sebagai

2 Es, R. & Smit, G. 2003, 'Whistleblowing and media logic: a case study', *Business Ethics: A European Review*, vol. 12, no. 2, pp. 144-50.

bentuk perlindungan dirinya. Tapi pada kenyataannya, perhatian media kerap kian surut seiring dengan berjalannya waktu. *Gap* inilah yang disebut dengan tragedi *whistleblower.*

Ketika peniup peluit mengungkap jadi dirinya di ruang publik, maka ia akan menjadi bulan-bulanan pemberitaan *"toy of publicity power".* Media akan mengeksploitasi segala sisi kehidupannya, dan ini dimanfaatkan oleh bekas atasan atau institusi tempat ia pernah bekerja.

Segala daya-upaya akan dilakukan untuk mengedepankan catatan buruk yang pernah dilakukan oleh *whistleblower*. Dalam kasus Vincent, pembobolan uang yang ia lakukan menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan kredibilitasnya di mata publik (dan menjadi pembenaran atas ketidakadilan yang dialaminya sehingga ia hilang dari ingatan publik), walaupun dari kacamata jurnalistik, Vincent tetap sumber yang kredibel.

Dalam konteks itu, Adek berargumen, *Tempo* berusaha menutup potensi *gap* yang ada dengan memberikan bantuan hukum dan finansial kepada Vincent, karena keselamatannya terancam. Langkah ini memang tidak bisa meloloskan Vincent dari vonis 11 tahun penjara yang menindihnya, tapi setidaknya menghindarkan dia dari hal-hal lebih buruk yang bisa menimpanya.

Untuk menutup *gap* yang dimaksud Es dan Smit tersebut, maka perlu dilakukan pemberitaan terus-menerus agar publik selalu ingat terhadap kasus yang diungkap dan sosok yang mengungkap kasus itu—dalam hal ini Vincent. Hal ini yang berupaya dilakukan *Tempo* dengan secara konsisten memberitakan kasus Asian Agri dan ketidakadilan yang dialami Vincent.

Adapun bantuan hukum dan finansial yang diberikan kepada Vincent, Adek juga menjelaskan bahwa hal ini merupakan inisiatif Tempo dan wartawannya atas dasar kemanusiaan untuk menggantikan fungsi negara dalam memberikan perlindungan saksi, yang ketika itu belum ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat itu belum terbentuk. Bobroknya moral penegak hukum, serta berbagai kasus penyiksaan dan intimidasi terhadap tahanan, juga bukan rahasia lagi.

Adanya perhatian intens *Tempo* kepada Vincent berhasil memancing perhatian publik dan para pejabat pemerintah atas kasus ini. Dengan begitu, risiko yang dihadapi Vincent pun bisa diminimalkan.

Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, *gap* ini bisa dihindari berkat besarnya perhatian media massa kepada para *whistleblower,* yaitu dalam bentuk pemberitaan yang mendukungnya.

Namun, kondisi berbeda kerap terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana upaya penegakan hukum dan perlindungan saksi sangat lemah, sementara perhatian pers terhadap para *whistleblower* pun tak cukup intens.

Dalam situasi "abnormal" seperti inilah, Adek berpendapat bahwa uluran tangan saya dan *Tempo* kepada Vincent perlu dipahami sebagai upaya untuk melindungi si pengungkap fakta. Sebaliknya, jika ini terjadi di negara "normal", di mana aparat penegak hukum tidak korup dan mekanisme perlindungan saksi berfungsi dengan baik, maka apa yang saya lakukan dapat dikategorikan melanggar kode etik jurnalistik.

Dari kasus ini, dalam kesimpulannya Adek menyarankan agar para jurnalis bisa memetik pelajaran. "Pemahaman tentang etika sangat penting," ujarnya. "tapi ketika kita dihadapkan pada wilayah abu-abu, para wartawan harus menguji situasi yang dihadapinya." Ia juga memberi catatan, " Adalah kewajiban media untuk memperbaiki profesionalisme dan pemahamannya soal etika."

Tak mudah bagi Adek untuk bisa meyakinkan para dosen pembimbingnya. Tiga kali ia presentasi untuk mempertahankan argumentasinya di hadapan sidang pembimbing, yang juga menghadirkan praktisi dari luar kampus. Tapi, usahanya tak sia-sia. Thesis yang ia buat bahkan mendapatkan nilai tertinggi *high distinction*. "Tema thesis saya pun dianggap yang paling menarik," ujarnya.

Bagi *Tempo,* kesimpulan studi ini sekali lagi menabalkan bahwa liputan investigasi kasus Asian Agri adalah sebuah kerja jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah yang ada. Adanya kemenangan di pengadilan pun menjadi penanda

bahwa satu persoalan berat telah terselesaikan.

Meski begitu, jalan terjal masih terhampar di depan mata. Proses hukum kasus indikasi manipulasi pajak Asian Agri, yang telah dengan susah-payah dibongkar aparat pajak, masih saja jalan di tempat. Vincent, saksi kunci kasus ini, pun tak kunjung menghirup udara bebas.

* * *

IX. AKHIR

50. Denda

JAKSA Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga berkeras institusinya belum menerima berkas penyidikan kasus Asian Agri dari aparat pajak.[1] Sementara, tim pemeriksa Pajak mengaku telah menyerahkan kembali dua berkas hasil penyidikan ke Kejaksaan, sebulan setelah gelar perkara diadakan.

Meski sudah sama-sama duduk satu meja, suara kedua institusi itu rupanya tetap tak akur. Sejak dilakukan gelar perkara gabungan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung pada April 2009, berkas hasil penyidikan tim Pajak ini masih juga mondar-mandir keluar-masuk gedung bundar Kejaksaan. Akibatnya, berkas perkara Asian Agri itu sudah lebih dari setahun tetap tak jelas nasibnya.

Entah siapa yang benar ihwal berkas penyidikan itu. Yang jelas, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, M. Jasman, buru-

1 Harian *Rakyat Merdeka*, 13 Juli 2009

buru menyangkal bahwa institusinya tak serius mengusut kasus ini. Menurut dia, Ditjen Pajak dan Kejaksaan telah sepakat bahwa ada perbuatan tindak pidana dalam kasus Asian Agri. Hanya saja, dia beralasan,

> "Siapa melakukan apa harus jelas untuk menghindari *error in persona* atau menghindari putusan bebas apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan."[2]

Jasman juga menjelaskan, penanganan perkara ini terkendala oleh adanya putusan pra-peradilan terhadap Ditjen Pajak yang dimenangkan oleh Asian Agri. Itu sebabnya, diperlukan kehati-hatian dalam penanganannya. Faktor ini juga yang mendorong Kejaksaan berinisiatif melakukan gelar perkara bersama.

Hanya saja, dari hasil gelar perkara tersebut, berkas perkara kasus pajak Asian Agri dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Lebih jauh ia menjelaskan, dua berkas perkara yang dijadikan *pilot project* atas nama Willihar Tamba dan Goh Bun Sen, belum juga bisa dinyatakan lengkap (P-21), kendati aparat pajak telah diberikan waktu satu bulan untuk memperbaikinya.

Hingga tahun berakhir, persoalan ini terus menggantung. Penegasan serupa bahkan disampaikan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji bahwa aparat pajak belum melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh institusinya. Seperti sudah diduga, Kejaksaan lantas lagi-lagi mengembalikan dua berkas penyidikan ke tim Pajak pada pertengahan Februari 2010. Ini berarti sudah yang keempat kalinya pengembalian berkas dilakukan.

Kritik langsung menghambur. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki menilai, Jaksa Agung tak konsisten. Yang mengejutkan, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, bahkan menyatakan, ada indikasi permainan mafia hukum di balik lambannya proses hukum atas kasus pidana pajak Asian Agri.

Ketidakjelasan nasib pengusutan kasus Asian Agri semakin tak menentu, ketika situasi politik di dalam negeri saat itu semakin

2 Hak koreksi Kejaksaan Agung RI kepada *Koran Tempo*, 4 Agustus 2009

tak kondusif. Seluruh perhatian publik dan jajaran pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan, tenggelam dalam hiruk-pikuk kontroversi *bailout* Bank Century yang menyedot perhatian publik.

Badai kasus ini bahkan berujung pada mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Mei 2010. Padahal, dialah yang selama ini menjadi payung utama dalam penanganan kasus Asian Agri. Ini jelas sebuah kerugian besar.

Perjuangan pun menjadi semakin berat, karena ternyata belakangan diketahui ada niat Kejaksaan untuk juga menjerat Vincent sebagai tersangka penyelewengan pajak Asian Agri. Alasannya, Vincent bukan sekadar berstatus pelapor atau *whistleblower*, tapi juga merupakan *dader* atau aktor intelektual penggelapan pajak.

Faktor inilah, menurut salah seorang sumber di pemerintahan, yang turut membuat pelimpahan berkas perkara Asian Agri selama ini terus terkatung-katung. Lantaran faktor ini pula kabarnya, suasana perpecahan mewarnai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Wakil Ketua Satgas yang juga Wakil Jaksa Agung Darmono termasuk yang ngotot untuk menjadikan Vincent sebagai tersangka. Alasannya, mantan pengawas keuangan Asian Agri ini termasuk pelaku pidana manipulasi pajak.[3] Sebagai mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Darmono tampaknya cukup intens mengikuti kasus ini.[4]

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kamal Sofyan menambahkan, Vincent harus ikut menjadi tersangka kasus pajak Asian Agri, karena dialah yang memeriksa pajak perusahaan, sedangkan direktur lainnya hanya tanda tangan[5]. Atas dasar ini, Yan Apul, kuasa hukum Asian Agri, bahkan meminta Suwir dibebaskan. "Karena yang bertanggungjawab adalah Vincent," ujarnya.[6]

Suara sebaliknya datang dari Denny Indrayana. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hukum ini, Vincent tak seharusnya

3 *Koran Tempo*, 26 Mei 2010

4 Darmono saat kasus Asian Agri muncul pada akhir 2006, baru saja diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (6 Oktober 2006).

5 *Koran Tempo*, 30 Mei 2010

6 *Koran Tempo*, 12 Agustus 2010

dijerat karena ia berjasa membantu pemerintah membongkar kejahatan alias *justice collaborator.*[7] Ia malah seharusnya dilindungi oleh negara. Itu sebabnya, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo menegaskan, "Vincent tidak akan dijadikan tersangka."

Setelah melewati tarik-ulur ini, pada 12 Agustus 2010, Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan berkas perkara penyidikan Suwir Laut lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Sementara dua berkas lain atas nama Eddy Lukas (Corporate Affairs Director Asian Agri) dan tersangka berinisial LR dinyatakan belum lengkap.

Rampungnya berkas perkara Suwir Laut memberikan harapan baru bagi penyelesaian kasus Asian Agri. Setidaknya, proses berbelit selama empat tahun yang diwarnai oleh mondar-mandirnya berkas perkara, mulai bisa diputus.

Kini, dari semula 22 berkas perkara, jumlahnya memang tinggal 10 berkas yang bisa diproses. Ini dikarenakan, menurut Kejaksaan, sebagian di antaranya tak layak untuk ditindaklanjuti. Semula jumlahnya menyusut tinggal 12, namun belakangan berkurang lagi karena ada dua tersangka yang ternyata telah kabur ke luar negeri.[8]

* * *

KELEGAAN itu ternyata tak berlangsung lama. Sejumlah persoalan baru kembali muncul. Hanya berselang tiga pekan di awal September, tersiar kabar pahit: Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Vincent. Ini sebuah kabar buruk buat Vincent. Pintu terakhir untuk mendapatkan keadilan baginya benar-benar telah tertutup.

Mendengar kabar ini, sang istri Ami juga sangat syok. Namun, ketabahannya yang telah teruji selama empat tahun, membuatnya

7 Pengertian Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

8 Majalah *Tempo*, 29 Agustus 2010

tetap bisa tegar. Ia bahkan mengaku perasaannya sudah jauh lebih lega. Perjumpaan ketiga anaknya dengan Vincent di penjara Cipinang pada pagi hingga sore, 12 September 2010, membuat luka itu sedikit terobati.

Inilah pertemuan pertama Vincent dengan ketiga buah hatinya sejak ia melarikan diri ke Singapura pada akhir 2006. Selama bertahun-tahun Vincent dan istrinya terus mengunci semua kisah pahitnya. Kepada anak-anaknya, mereka selalu hanya menyebutkan bahwa Vincent sedang bekerja di luar negeri.

Ami merasa inilah momen yang tepat untuk menjelaskan kepada semua anaknya tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Kebetulan ini hari kedua libur lebaran, saat ketika semua narapidana bisa bertemu langsung dengan keluarga mereka masing-masing.

Begitu melihat anak-anaknya, Vincent langsung memeluk mereka satu-persatu. Ia tampak kaget melihat ketiga buah hatinya itu kini telah tumbuh besar. "Terutama melihat si Bungsu yang sudah sangat tinggi," kata Ami penuh haru.

Si Sulung terlihat sedikit tegang dan canggung. Lain dengan si Bungsu yang malah berkeinginan untuk kembali mengunjungi Vincent sepulangnya nanti dari penjara. "Papa agak kurus ya," ujarnya. Kepada sang ayah, mereka lantas sibuk bertanya, "Kenapa papa sampai harus tinggal di sini?"

Menjawab ini, Vincent lalu bercerita bahwa dia memang telah melakukan kesalahan. Meski begitu, ia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin berbuat sesuatu kepada negara, yang membuat Sukanto Tanoto, mantan bosnya, marah sehingga dia dijatuhi hukuman berat. Diceritakannya pula bahwa dirinya sempat kabur ke luar negeri, sebelum akhirnya kembali ke Tanah Air. "Karena papa kangen anak-anak," ujar Vincent.

Berbagai jawaban itu tak mampu memuaskan rasa ingin tahu ketiga anaknya. Segudang pertanyaan masih menggayut di benak mereka. Meski begitu, Ami mengaku lega. Pertemuan ini sudah lama dinantikannya. "Saya meminta Vincent agar di hari Lebaran ini bisa mengabulkan permohonan saya untuk bertemu dengan anak-anak," katanya. "Dan *Alhamdulillah* Vincent setuju. Saya sangat happy, anak-anak pun bisa terima. Ini yang membuat kami terkejut."

Vincent terpaksa "menyerah" pada desakan istrinya, setelah mendapati kenyataan bahwa putusan Mahkamah Agung telah menolak upaya Peninjauan Kembali yang diajukannya. "Ini berarti Vincent akan lebih lama lagi ditahan," kata Ami lirih.

Tak ada jalan lain, satu-satunya harapan yang tersisa, tinggal memohon grasi alias pengampunan kepada Presiden. Ini memang bukan pilihan ideal bagi Vincent. Sebab, dengan memohon ampun, secara tidak langsung ia mengakui vonis tindak pidana pencucian uang yang sesungguhnya tidak pernah diperbuatnya.

Saya lantas menyampaikan bahwa sebuah upaya ke arah itu sedang dilakukan. Dukungan dari sejumlah tokoh nasional dan publik dihimpun untuk menyusun petisi yang akan dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dua lembar petisi itu, pada intinya berisi tiga tuntutan kepada Presiden, yaitu:

1. *Mengusut tuntas dugaan manipulasi pajak Asian Agri Group, serta menyeret semua pelakunya ke meja hijau.*
2. *Mengusut dugaan pencucian uang oleh Asian Agri Group, yang diduga kuat telah mentransfer uang hasil kejahatan pajaknya ke luar negeri dan selama ini tidak terjamah aparat hukum.*
3. *Memberikan grasi kepada Vincent setelah menjalani hukuman hampir empat tahun, atas jasa-jasanya membongkar tindak kejahatan pajak Asian Agri yang secara tidak langsung memacu perusahaan lain untuk membayar kekurangan pembayaran pajaknya ke kas negara.*

Petisi ditandatangani oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Goenawan Mohamad, Teten Masduki, Nono Anwar Makarim, Rahman Tolleng, Arief Surowidjojo, Betti Alisjahbana dan Bambang Harymurti.

Untuk menggemakan tuntutan ini, sebuah konferensi pers pun digelar pada pertengahan Oktober 2010, yang dihadiri oleh Teten Masduki (aktivis anti-korupsi), Eva K. Sundari (Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan) dan Rachland Nashidik (Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat).

Kepada pers, Teten menyatakan, petisi diajukan lantaran pemerintah, yaitu Kejaksaan Agung, dinilai telah sewenang-wenang dalam memperlakukan Vincent. "Padahal, dia adalah *whistleblower* yang mengungkap kasus penggelapan pajak Asian Agri."

Berbagai media nasional cukup ramai memuat berita ini. Tapi, entah kenapa, tak ada tanggapan berarti dari kantor Presiden. Harapan itu kembali muncul ketika Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam rangka persiapan konferensi internasional *Justice Collaborator* di Jakarta pada 19-20 Juli 2011, mengusulkan adanya keringanan hukuman bagi Agus Condro Prayitno dan Vincent. Kedua terpidana ini dinilai telah membantu pemerintah mengungkap kejahatan.

Presiden Yudhoyono sendiri dalam pertemuan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Istana bahkan berjanji akan memberikan imbalan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, berupa revisi, pengurangan hukuman, atau pembebasan bersyarat.

Menangkap adanya sinyal bagus tersebut, pengacara kawakan Adnan Buyung Nasution dan Irianto Subiakto selaku tim advokat Vincent, segera menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden Yudhoyono. Surat permohonan grasi tertanggal 24 November 2011 itu dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyidangkan kasus Vincent.

Jalur lain pun ditempuh. Vincent dan Adnan Buyung menitipkan langsung surat untuk Presiden tersebut kepada Denny Indrayana, yang baru diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebulan sebelumnya. Dalam pertemuan di penjara Cipinang pada 25 November itu juga dibahas kemungkinan pemberian masa asimilasi kepada Vincent di bawah perlindungan LPSK.

Masa asimilasi bisa didapatkan jika seorang tahanan berkelakuan baik dan telah menjalani dua-pertiga masa tahanannya. Dalam masa proses pembauran dengan masyarakat ini, seorang narapidana bisa bekerja di luar tahanan. Namun, ia diharuskan kembali ke tahanan setelah jam kerja usai.

Adnan Buyung memberi tawaran kepada Vincent untuk bisa

bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Namun, dengan pertimbangan harus mencari nafkah untuk keluarga, Vincent memilih akan bekerja di salah seorang sanak-saudaranya, seandainya masa asimilasi itu bisa ia dapatkan.

Upaya ini ternyata membentur tembok. Setelah dikurangi remisi pengurangan masa tahanan, Vincent belum genap menjalani dua-pertiga masa tahanannya yang total mencapai 11 tahun. Sementara, permohonan grasi yang diajukan ke Presiden pun tak kunjung bersambut.

Pemberian grasi justru secara mengejutkan diberikan oleh Presiden kepada Schapelle Corby, terpidana kasus narkoba yang dihukum 20 tahun penjara. Perempuan berkewarganegaraan Australia ini mendapat pengurangan hukuman lima tahun berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 15 Mei 2012.

Kontroversi menyeruak. Sejumlah kalangan memprotes, karena tindakan Presiden dinilai telah memperlemah perjuangan melawan narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. "Hadiah istimewa" ini terasa lebih ironis, karena Vincent yang berjasa bagi negara justru tak memperolehnya.

Menurut sumber di kalangan Istana, upaya pemberian grasi kepada Vincent terganjal, karena Presiden harus terlebih dulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk bisa memberikannya. "Padahal kita tahu, hakim di MA telah menguatkan putusan kasasi dan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Vincent."

* * *

JALAN terjal juga dialami Tim Penyidik Pajak. Meski satu berkas Asian Agri akhirnya berhasil lolos dari "saringan" Kejaksaan pada Agustus 2010, tak otomatis jalan mulus menuju vonis pengadilan terhampar.

Menjelang tutup tahun, tepatnya pada 6 Desember 2010, sebuah laporan dilansir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[9] Auditor negara ini mengeluarkan resume hasil pemeriksaan atas proses

9 Resume Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kinerja Proses Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terhadap 6 Wajib Pajak (6 Desember 2010), yang ditandatangani oleh Syafri Adnan Baharuddin selaku Penanggungjawab Pemeriksaan.

penyidikan Direktorat Jenderal Pajak terhadap enam wajib pajak, yakni PT Permata Hijau Sawit, Asian Agri Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Alfa Kurnia, PT ING Internasional, dan Rumah Sakit Emma Mojokerto.

Isinya sungguh mengejutkan. Menurut para auditor, proses penyidikan Asian Agri dan sejumlah perusahaan oleh aparat pajak melanggar ketentuan. Salah satu alasan yang dikemukakan, pemeriksaan bukti permulaan oleh aparat pajak terhadap Asian Agri melebihi jangka waktu dua bulan seperti yang diatur dalam ketentuan. Selain itu, penyidik pajak dinilai lalai karena tidak membuat Berita Acara Penggeledahan saat melakukan operasi itu di Marunda, Jakarta Utara.

Ketidaksesuaian alamat lokasi penggeledahan antara surat perintah penggeledahan yang menyebutkan Kompleks Duta Merlin C 33, Jakarta Barat, dan lokasi penggeledahan sebenarnya di Kompleks Duta Merlin B 33, juga ikut dipersoalkan. Di lokasi inilah aparat pajak pada 14 Mei 2007 menyita lebih dari 9 truk dokumen Asian Agri yang disembunyikannya.

Kesimpulan BPK inilah yang kemudian langsung "disambar" oleh Ketua Panitia Perpajakan DPR, Melchias Markus Mekeng. Ia selama ini getol menyuarakan bahwa kasus Asian Agri bukanlah tindak pidana, melainkan sebatas kasus administratif. "Panitia Kerja atau Khusus bisa meminta penghentian pemeriksaan dan penyidikan yang tidak sesuai aturan," kata politikus dari Partai Golkar ini.[10]

Menanggapi ancaman itu, Tjiptardjo tak ambil pusing. Ia justru mengaku heran dengan kesimpulan BPK. Sebab, yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Sawit, misalnya, jelas-jelas merupakan tindak pidana. "Masak, saya lepaskan," ujarnya.

Lagipula, aparatnya sudah memberikan penjelasan kepada BPK bahwa pemasok Permata Hijau Sawit sudah ditahan, dan 14 wajib pajak yang terkait dengan kasus ini sudah divonis. "Coba, apa sih motifnya (audit BPK) itu, *lha wong* jelas-jelas ada pidananya. Masak saya disuruh kembalikan."

Dengan keyakinan itulah, Direktorat Pajak tetap melimpahkan Suwir Laut selaku tersangka kasus Asian Agri, berikut barang

10 *Koran Tempo*, 30 Desember 2010

buktinya, kepada jaksa penuntut umum. Pada 16 Februari 2011, sidang perdana Manajer Perpajakan Asian Agri ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia didakwa telah menggelapkan pajak Rp 1,259 triliun dengan cara memanipulasi SPT 14 perusahaan di bawah bendera Asian Agri Group. Ancaman yang mengintainya yakni hukuman penjara 6 tahun, plus denda maksimal Rp 5 triliun.

Sampai di sini, kita bisa bernapas lega. Apalagi, majelis hakim juga menolak eksepsi Suwir Laut yang meminta persidangan atas dirinya dihentikan. Hakim memutuskan bahwa Pengadilan berhak memeriksa perkara dugaan penggelapan pajak Asian Agri.

Dalam proses persidangan, jajaran manajemen Asian Agri yang dihadirkan sebagai saksi beramai-ramai mengarahkan "peluru" kepada Vincent. Semion Tarigan, Direktur Utama di lima anak perusahaan Asian Agri Group, menunjuk Vincent sebagai bekas atasan Suwir adalah orang yang paling tahu urusan pajak Asian Agri. Suara senada diutarakan oleh mantan Tax Manager Asian Agri kantor Medan Khoe Yoe Gie saat bersaksi.[11]

Vincent menyangkal tuduhan ini. Menurut dia, selaku Tax Manager Asian Agri Group kantor Jakarta, Suwir alias Liu Che Sui memang otak di lapangan. "Suwir yang mengatur teknisnya," tuturnya.

Penegasan itu disampaikan oleh Vincent saat dihadirkan jaksa sebagai saksi mahkota pada 28 April 2011. Kesaksiannya sebagai mantan Group Financial Controller Asian Agri Group amat dinantikan, karena penting dalam upaya membongkar tuntas skandal pajak terbesar ini. Untuk menjaga keselamatannya, ia didampingi sejumlah petugas dari LPSK dan dikawal ketat aparat kepolisian.

Sidang ini pun tak luput dari perhatian Denny Indrayana, yang saat itu masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Ia langsung memantau jalannya sidang untuk memastikan proses persidangan berjalan lancar. "Saya yakin pembuktian kasus ini tidak sulit, dan hakim *Insya Allah* akan memutuskan secara adil."

---

11 Majalah *Tempo*, 15 Mei 2011

Di hadapan majelis hakim, secara terperinci Vincent memaparkan tentang rapat *tax planning* di kantor Asian Agri Jakarta dan Medan, serta berbagai modus penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri. Inilah sekelumit tanya-jawab Hakim dengan Vincent:

Di mana dilakukan pengisian 14 SPT perusahaan Asian Agri itu?
Di Jakarta, di kantor AAG, kantornya pak Suwir Laut. Lingkup dan kewenangannya sebagai *tax manager.*

Pernah melaporkan penggelapan pajak ini?
Pernah. Yang saya laporkan, perusahaan dan caranya.

Bagaimana caranya?
Biasanya terdapat (penyelewengan) pada empat pos dalam neraca keuangan. Pertama, pos penjualan untuk *transfer pricing*. Kedua, harga pokok penjualan untuk biaya fiktif, yang sering disebut biaya Jakarta. Ketiga, biaya umum menyangkut *management fee*. Keempat, pos pendapatan atau biaya lain-lain, yaitu terkait transaksi derivatif atau *hedging* yang dibukukan rugi.

Siapa yang menentukan?
Tiap tahun ada persiapan bujet, termasuk target pencapaian dari segi pajak. Ini harus disetujui oleh rapat manajemen.

Siapa saja pesertanya?
Rapat ini disiapkan dari bawah, untuk disampaikan ke atas. Dimulai dengan *tax planning meeting.* Yang mengundang, pak Lee Boon Heng sebagai CEO. Lalu dikonsolidasikan dari masing-masing target grup. Setelah itu disetujui oleh *management board meeting*. Baru kemudian diimplementasikan di bawah.

Bagaimana proses persetujuannya?
Yang dilaporkan ke kantor pajak adalah hasil dari *Regional Office*. Suwir Laut melapor ke Eddy Lukas (Kepala Kantor Regional Jakarta), lalu ke Lee Boon Heng sebagai CEO.

Dari keterangan Vincent tergambar jelas bahwa perencanaan pajak ini sangat terorganisir dan langsung di bawah kendali Lee Boon Heng sebagai pimpinan tertinggi. Secara terperinci, ia juga menggambarkan satu per satu modus penyelewengan pajak yang biasa dilakukan oleh Asian Agri (lihat: Bab II "Modus Manipulasi"). Salah satunya soal penggelembungan biaya dalam bentuk pembayaran *management fee* untuk mengurangi nilai pendapatan kena pajak.

> "Perusahaan-perusahaan di Indonesia diharuskan membayar *fee* ke pihak luar negeri US$ 1-2 juta," ujarnya. "Padahal kegiatannya tidak ada, yang ada hanya perjanjiannya saja."

Pengakuan penting juga disampaikan oleh Vincent saat hakim meminta konfirmasi soal adanya tiga jenis pembukuan Asian Agri, yaitu versi bank, aparat pajak dan manajemen. Menurut penuturannya, ia hanya memegang laporan keuangan untuk manajemen yang dilaporkan ke CEO dan *Regional Office*. Sedangkan pembukuan untuk versi kantor pajak dipegang oleh Suwir Laut.

Laporan versi kantor pajak inilah yang disebut dengan Buku Jakarta, yang khusus dibuat untuk kepentingan eksternal. Mendengar ini, sejumlah pengunjung yang hadir di ruang sidang menggeleng-gelengkan kepala. Kekagetan mereka bertambah ketika Vincent pun menjelaskan bahwa sejumlah transaksi atau kegiatan yang tercatat dilakukan di Hong Kong, sebetulnya dilakukan di Medan. "Semua perusahaan di Hong Kong di bawah *corporate office*."

Begitulah "mesin penghematan" pajak ini dioperasikan selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, beban pajak yang ditanggung Asian Agri bisa dipangkas signifikan. Di rapat tahunan, jumlah uang perusahaan yang harus "diamankan" biasanya sebesar US$ 75 juta atau sekitar Rp 675 miliar.

Peserta dalam rapat itu diundang langsung oleh Lee Boon Heng sebagai CEO. Sejumlah pimpinan teras hadir di sana, termasuk dua orang kepercayaan Sukanto Tanoto, yaitu Djoko Oetomo dan Eddy Lukas yang menjabat Jakarta Regional Head.

Suwir yang duduk di samping para pengacaranya, sontak

membantah semua cerita Vincent dan balik menyerang. "Dia adalah direktur keuangan, dia atasan saya, semua harus memperoleh persetujuan dari dia," ujarnya dengan suara meninggi sembari menunjuk bekas atasannya itu. "Pernyataannya tidak benar."

Meski sempat terkejut, Vincent tampak tetap tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menangani langsung pembukuan wilayah Jakarta. "Saya dilarang keras oleh Pak Sukanto untuk mengetahui buku Jakarta." Karena itu, ia mengaku hanya menangani pembukuan di kantor regional Medan, Jambi dan Riau. "Saya tetap dengan pernyataan saya," Vincent menutup kesaksiannya.

Pengakuan Vincent sesungguhnya bukan isapan jempol. Dalam persidangan dua hari sebelumnya, dua saksi fakta dari kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Asian Agri, secara tak langsung membenarkan adanya indikasi manipulasi pajak Asian Agri dan keterkaitan Sukanto Tanoto.[12]

Auditor pertama yang dihadirkan, yaitu Indrajuwana Komala Widjaja dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja (Ernst & Young), yang mengaudit laporan Asian Agri pada 2002-2003. Sedangkan auditor kedua, yaitu Hidayat Rahardjo dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono dan Rekan, yang mengaudit laporan periode 2004-2005.

Sejumlah fakta penting terungkap dalam kesaksian kedua auditor tersebut. Indrajuwana memaparkan soal adanya perbedaan harga penjualan minyak sawit mentah (CPO) yang dilakukan Asian Agri. "Penjualan ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan di bawah harga pasar." Perbedaan harga itu dibuktikan melalui faktur. Ia juga membandingkannya dengan harga CPO di bursa komoditas Rotterdam.

Ketika ditanyakan jaksa penuntut umum Teguh Suhendro, apakah ini mengindikasikan adanya rekayasa penjualan, Indra memberi sinyal, "Saya menyarankan agar koreksi pajak itu dibukukan."

Fakta lain yang terungkap, yakni adanya pembebanan *management fee* dalam laporan keuangan Asian Agri, antara lain

12 *Koran Tempo*, 27 April 2011

untuk jasa teknologi informasi, konsultasi perkebunan, dan hubungan masyarakat. Persoalannya, dalam proses audit, tidak ditemukan substansi kegiatan yang menunjukkan adanya jasa yang harus dibayar dalam bentuk *management fee.* Dengan biaya "jadi-jadian" ini maka pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi berkurang.

Pengakuan Hidayat tak jauh berbeda. Dari paparannya bahkan diperoleh sebuah kesaksian penting tentang peran Sukanto Tanoto sebagai *beneficial owner* Asian Agri. Hal ini, kata Hidayat, diperoleh dari keterangan yang terdapat dalam laporan keuangan Asian Agri sebelum 2004-2005 yang diauditnya. "Itu kemudian ikut dalam laporan keuangan 2004-2005."

Pengakuan kedua auditor ini sebuah pukulan telak untuk Asian Agri. Itu sebabnya, Mohammad Assegaf selaku kuasa hukum Suwir Laut, buru-buru menetralisirnya. Ia menegaskan bahwa laporan keuangan Asian Agri telah mendapat status wajar tanpa pengecualian dari kedua auditor tersebut. "Ini peringkat laporan tertinggi," ujarnya menegaskan.

Upaya juga dikerahkan Assegaf untuk untuk membebaskan Suwir. Tak sia-sia, pada pertengahan Mei di tahun itu juga, Suwir bisa menghirup udara bebas. Ia dikeluarkan dari balik jeruji, karena masa penahanannya selama 90 hari telah berakhir.

Lagi-lagi ini sebuah pukulan berat untuk tim penyidik pajak. Namun, rasa kecewa itu sedikit terobati ketika seorang saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arman Sahri Harahap, di persidangan pada 15 September 2011 menyatakan bahwa Asian Agri diindikasikan telah memanipulasi laporan keuangan.[13]

Badan ini pun berhasil mengkalkulasi adanya kerugian negara dalam kasus Asian Agri sebesar Rp 1,29 triliun. Angka yang diungkap oleh Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DKI Jakarta ini, lebih besar ketimbang temuan Ditjen Pajak yaitu Rp 1,25 triliun.

Di luar ruang sidang, para penyidik pajak tampak sumringah mendengar kesaksian BPKP. Sebab, ini menegaskan bahwa ada kerugian negara yang riil dari kasus penyelewengan pajak Asian

13 *Koran Tempo*, 16 September 2011

Agri yang selama ini mereka selidiki.

Tapi, lagi-lagi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Para hakim kembali membuat keputusan mengejutkan. Suwir Laut yang dituntut Jaksa tiga tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, malah dibebaskan oleh Majelis Hakim. Dalam sidang pembacaan putusan pada 15 Maret 2012, hakim menilai dakwaan jaksa prematur.

Pertimbangan hakim, sama seperti yang selalu diungkapkan oleh manajemen Asian Agri, sejumlah anggota DPR, bahkan Jusuf Kalla saat menjabat Wakil Presiden: ini bukan persoalan pidana, tapi hanya urusan administrasi. Jika pembayaran pajak tidak dilakukan, barulah terdakwa bisa dipidana.

Suwir untuk sementara bisa bernapas lega. Ia langsung memeluk M. Assegaf, kuasa hukumnya, seusai sidang ditutup. Putusan ini bahkan kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Tak puas dengan keputusan itu, Kejaksaan lantas mengajukan kasasi.

* * *

UNTUK kesekian kalinya, saya kembali menerima bingkisan kue dari Vincent. Aromanya sungguh harum. Sebuah ceri merah tampak menyala di hamparan krim putih yang lembut. "*Happy birthday*" bunyi tulisan apik di bagian atas kue itu.

Siapa sangka kue lezat ini buatan Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Di bawah merek "Pink Dot", rupa-rupa kue dan roti dihasilkan. Sebuah bingkisan kue berbentuk ikan koi pernah pula saya terima di hari *Imlek* atau tahun baru Cina. Roti yang diproduksinya bahkan telah memiliki pelanggan tetap, yaitu sebuah *pool* taksi ternama dan salah satu tempat pengisian bahan bakar di Jakarta.

Untuk menjajakan produk jualannya ini, sebuah kafe didirikannya di pelataran parkir di pintu masuk penjara. Bercat oranye cerah, kafe ini tampak bersih. Sejumlah lukisan karya narapidana terpajang di dinding. Semua ini berkat polesan Vincent selama ia tinggal di sana. Tak tanggung-tanggung, pembuat roti dan kue profesional didatangkannya untuk mengajar di BLK.

Perasaan saya campur-aduk setiap kali menerima bingkisan

kue dari Vincent. Hadiah itu terasa istimewa, tapi sekaligus menjadi penanda bahwa sudah bertambah setahun lagi Vincent terkungkung di balik jeruji. Semoga ini menjadi kue terakhir yang saya terima, begitu saya selalu berharap.

Selang beberapa hari kemudian, Natal tiba. Keriaan menyambut datangnya tahun baru 2013 kian terasa. Enam tahun sebelumnya, suasana serupa saya rasakan saat menyusuri Orchard Road, Singapura, bersama Vincent yang baru kabur ke Negeri Singa itu. Saya lagi-lagi berharap, tahun ini menjadi Natal terakhirnya di dalam bui.

Harapan itu ternyata bukan kosong belaka. Di malam, sehari setelah perayaan hari kelahiran Yesus itu, sebuah kabar gembira datang. "Sudah dengar belum?" CEO Tempo Bambang Harymurti menghubungi saya via telepon. "Mahkamah Agung memutuskan Asian Agri bersalah."

Mendengar kabar ini, saya hampir tak percaya. Sebab, kabar pahit bertubi-tubi datang selama enam tahun perjalanan kasus ini. Keyakinan itu akhirnya saya dapatkan setelah membaca *headline Koran Tempo* yang terbit pagi, 28 Desember 2012—sejak Februari, saya sudah tidak lagi bekerja di Tempo.

Dalam berita di halaman muka itu disebutkan bahwa Mahkamah menghukum Asian Agri Group untuk membayar denda Rp 2,5 triliun dalam kasus penggelapan pajak dengan terdakwa Suwir Laut. Mantan Manajer Pajak Asian Agri ini pun dipidana 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun.

Djoko Sarwoko, Ketua Majelis Hakim, menyatakan bahwa hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang membebaskan Asian Agri dan Suwir Laut telah menerapkan hukum yang keliru atas kasus ini. Hakim hanya melihatnya dari kasus administrasi. "Padahal data yang diberikan Asian Agri tak sesuai dengan data di Direktorat Pajak sehingga menimbulkan kerugian negara."

Putusan ini ditetapkan pada 18 Desember 2012 dengan suara bulat oleh majelis hakim, yang beranggotakan Sri Muharyuni dan Komariah Emong Sapardjaja. Menurut Djoko, putusan tersebut adalah yang pertama untuk kasus penggelapan pajak. Denda Rp 2,5 triliun ini pun merupakan denda terbesar yang pernah ada dalam

sejarah Republik.

Denda itu setara dengan dua kali jumlah nilai pajak yang diduga digelapkan Asian Agri, yakni Rp 1,259 triliun selama periode 2002-2005. Di luar itu, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menegaskan, institusinya akan menagih pembayaran pokok pajak plus denda keterlambatan 48 persen. Jadi, totalnya sekitar Rp 4,3 triliun!

Dalam sebuah wawancara dengan *Tempo*[14], Fuad mengaku lega atas keputusan Mahkamah.

> "Dalam sejarah perpajakan, rasanya tak pernah ada kejadian seperti ini." Sejak saya memimpin Badan Pengawas Pasar Modal, sudah ada kasus pajak sebesar ratusan miliar rupiah. Tapi, begitu masuk pengadilan, tidak ada denda, tak ada perintah mengembalikan uang. Hanya divonis, misalnya, 18 bulan (penjara)."

Putusan denda itu sepertinya mengacu pada ketentuan tentang sanksi pidana perpajakan. Sesuai UU Perpajakan[15], wajib pajak bisa menempuh cara penyelesaian dengan membayar kerugian negara. Jika masih dalam proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, besarnya yang harus dibayarkan yaitu utang pokok ditambah denda dua kali lipat. Sedangkan jika sudah masuk tahap penyidikan, maka dendanya mencapai empat kali lipat.

* * *

14 *Koran Tempo* dan majalah *Tempo*, 21 Januari 2013

15 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 31 A.

51. Bebas

WAKIL Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bergegas datang ke LP Cipinang untuk menemui Vincent, bertepatan dengan pemberitaan *Koran Tempo* tentang vonis Mahkamah soal Asian Agri. Saya bersama istri Vincent ikut hadir di sana.

Dalam perbincangan singkat di dalam penjara, Vincent menanyakan pembebasan bersyarat atas dirinya. Seharusnya dirinya sudah bisa menghirup udara bebas pada 25 Desember, jika saja remisi Natal yang biasanya didapatkan bisa ia peroleh.

Itu sebabnya, istri dan anak-anaknya pun sudah siap menyambut di rumah. Sebuah perayaan kecil telah pula disiapkan. "*Welcome Home*" bunyi sebuah tulisan yang terpampang di ruang keluarga. Vincent pun berharap, tahun ini akan menjadi Natal terakhir baginya di penjara.

Tapi, alangkah kecewanya Vincent karena saat keluarganya datang untuk merayakan Natal bersama di LP Cipinang, kepastian itu tak juga didapatkannya. Ia akhirnya hanya bisa berjanji kepada ketiga anaknya bahwa dirinya akan pulang pada 11 Januari 2013, bertepatan dengan hari ulang tahun si bungsu.

Harapan inilah yang ia gantungkan kepada Denny. Pemberian remisi itu ternyata terhambat oleh keluarnya Peraturan Pemerintah yang baru tentang pengetatan pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana kasus terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.

Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November 2012 itu juga disebutkan, remisi baru bisa diberikan jika narapidana memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda yang dijatuhkan pengadilan.

Adanya aturan baru inilah yang membuat Kepala LP Cipinang

tak berani gegabah memberikan remisi, termasuk kepada Vincent. Mendengar masukan ini, Denny menyampaikan kepada bawahannya itu, juga kepada para wartawan, bahwa Vincent adalah seorang *justice collaborator* yang membantu negara membongkar kejahatan pajak Asian Agri.

Sesuai ketentuan, ia berhak menerima remisi atau pemotongan masa tahanan. "Negara memberikan penghormatan kepada setiap *justice collaborator*." Karena itu, kata Denny, "Vincent akan mendapat keringanan hukuman dan *Insya Allah* bisa segera bebas bersyarat." Untuk memastikan ini, "Saya akan mengawal langsung (prosesnya) agar Vincent mendapat hak-haknya sebagai *justice collaborator*, seperti Agus Condro."

Vincent tampak lega mendengar penegasan itu. Matanya berkaca-kaca. Berhubung harus segera menunaikan ibadah shalat Jumat, Denny pamit kepada Vincent. Saya pun undur diri, sementara istri Vincent memutuskan untuk tetap tinggal sejenak di sana.

Sepulang dari sana—setelah terpotong liburan Tahun Baru—Denny segera menyiapkan sejumlah langkah. Atas inisiatifnya, beberapa kali rencana pembebasan Vincent dibahas dalam rapat koordinasi. Dua kali rapat di kantor Wakil Presiden digelar.

Salah satu topik utama yang dibahas, yaitu menyangkut penetapan Vincent sebagai *justice collaborator* agar ia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Ini dikarenakan, "modal" yang dimiliki Vincent baru berupa surat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dikeluarkan pada 26 Juni 2012.[1]

Suara dalam rapat antar-instansi itu tidak langsung bulat. Kejaksaan Agung tetap ragu untuk memberikan status itu kepada Vincent, karena sejak awal berpendapat bahwa mantan eksekutif top Asian Agri ini harus ditetapkan dulu sebagai tersangka dalam kasus manipulai pajak. Sementara, sebagian lainnya berkukuh bahwa Vincent sebagai *justice collaborator* perlu dilindungi secara hukum sebagai bentuk insentif.

Untunglah dukungan resmi datang dari Direktorat Jenderal

1 Surat perlindungan dari LPSK untuk Vincent nomor PERJ-023/I.3/LPSK/VI/2012 dikeluarkan pada 26 Juni 2012.

Pajak dan LPSK. Kedua institusi ini mengeluarkan surat dukungan untuk menguatkan penetapan Vincent sebagai *justice collaborator*. Sikap Kejaksaan pun akhirnya mulai melunak.

Sehari setelah rapat tersebut, 8 Januari 2013, Wakil Presiden Boediono langsung menggelar konferensi pers. Bertempat di kantor Wakil Presiden, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara ikut mendampingi.

Tampak Jaksa Agung Basrief Arif; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Keuangan Agus Martowardojo; Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto; dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman

Wapres Boediono menegaskan, pemerintah akan mengawal eksekusi putusan Mahkamah Agung soal Asian Agri.

> "Ini salah satu yang ingin saya tonjolkan," ujarnya. "Pencapaian paling menggembirakan adalah putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan Asian Agri membayar Rp 2,5 triliun ke kas negara."

Hal lain yang ditegaskan oleh Wakil Presiden, Vincent sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Sampai di sini, jalan tampaknya semakin terang. Persoalannya kemudian, siapa yang akan menjamin keamanan Vincent selepas dari tahanan, yang selama ini dalam penjagaan ketat petugas penjara. Livina, adik Vincent, mengirimkan sebuah pertanyaan sulit kepada saya.

> "Waktu saya bertemu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Beliau menanyakan persiapan keluarga untuk menjaga keselamatan pak Vincent setelah dia keluar (dari penjara). Bagaimana menurut Bapak?" tuturnya.

Untunglah, pertanyaan sulit ini akhirnya terjawab. LPSK yang akan menjaga keamanan dan melindungi Vincent selepas dari tahanan.

Persoalan lain yang masih mengganjal, Vincent ternyata harus membayar dulu denda Rp 150 juta yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya untuk bisa mendapat pembebasan bersyarat. Tak ada pilihan, waktu sudah sangat sempit. Tinggal tiga hari tersisa sebelum tenggat tanggal 11. Maka, Ami, istri Vincent, bergegas ke Kejaksaan untuk melunasinya.

Sial, ia datang terlalu sore sehingga tidak bisa dilayani. Baru keesokan paginya, 9 Januari, ia bisa menyelesaikan tunggakan kewajibannya itu. Tak ingin membuang waktu, sore harinya Ami segera mengirimkan tanda bukti pembayaran via faksimile kepada Wakil Menteri Denny Indrayana. Proses pengurusan pembebasan bersyarat kembali berjalan.

Sesuai janjinya saat berkunjung ke LP Cipinang, Denny mengawal langsung proses pengurusan pembebasan bersyarat Vincent. Surat pembebasan bersyarat disiapkan. Proses tinggal selangkah lagi, yaitu menunggu persetujuan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Karena itu, ia yakin target pembebasan Vincent tanggal 11 tidak akan meleset.

Janji itu ditepati. Sore menjelang maghrib, 10 Januari, terdengar kabar bahwa Menteri Hukum telah memberikan persetujuan atas surat pembebasan bersyarat Vincent. Saya pun segera mengabarkan hal ini kepada Ami. "Mudah-mudahan semua bisa lancar," katanya penuh harap.

Sekitar pukul 19.00, kepastian itu akhirnya datang. Denny Indrayana mengabarkan kepada saya bahwa surat sudah ditandatangani oleh Menteri. Ketika saya memberi tahu Ami, ia ternyata juga sudah dikabari oleh petugas LPSK.

Pemberitahuan awal ini disampaikan kepadanya karena pada pukul 21.00 ia akan dijemput oleh petugas LPSK menuju "rumah aman", yaitu tempat tinggal sementara bagi Vincent di bawah pengawasan ketat lembaga itu. Di sanalah Vincent akan ditempatkan setelah dijemput dan dibawa keluar dari LP Cipinang pada pukul 24.00.

Tepat pukul 00.00, 11 Januari 2013, Vincent dibebaskan. Ia segera memasuki kehidupan baru dan meninggalkan jeruji besi yang selama enam tahun telah mengungkungnya. Perasaannya campur baur.

Ia tentu senang karena segera akan kembali berkumpul bersama keluarga yang amat dicintainya. Tapi, ia pun merasa jalan masih akan sangat terjal. Sebab, persidangan kasus Asian Agri yang masih panjang, membuat dirinya akan terus "dihantui" kasus ini. Keselamatan diri dan keluarganya pun bukan tak mungkin kembali terancam.

Betapa pun beratnya, bagi Vincent yang terpenting adalah bisa segera berkumpul bersama keluarga. Di tengah gelap langit Jakarta, mobil yang ditumpanginya segera meluncur mengantarkannya ke sebuah tempat aman di kawasan Jakarta Selatan.

Di sana sebuah kejutan ternyata telah disiapkan. Istri dan ketiga anaknya telah menanti. Semua memang dirahasiakan. Kejutan lainnya, sebuah kue telah pula dihidangkan. "Malam itu juga kami merayakan ulang tahun si bungsu yang ke-12," ujar Ami mengisahkan peristiwa "bersejarah" ini.

Seusai perayaan kecil itu mereka memutuskan segera tidur, karena keesokan harinya akan menuju kawasan sejuk di Puncak, Bogor, untuk berkumpul bersama sanak-keluarga. Vincent pun memilih tidur sekamar dengan anak-anaknya. Kerinduannya yang menumpuk selama bertahun-tahun kini terobati.

LPSK memutuskan untuk membawa Vincent malam itu juga ke "rumah aman" dengan alasan demi menjamin keselamatannya. Itu sebabnya, dalam konferensi pers pagi esok harinya, Vincent tak tampak. Yang hadir hanya Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM), Yunus Husein (Asisten Kepala UKP4), dan Yuli Kristiono (Direktur Penyidikan Pajak). Pada intinya, mereka menjelaskan tentang pembebasan saksi kunci Asian Agri ini.

Beberapa hari kemudian, Vincent sudah diizinkan oleh petugas LPSK pulang ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur—meski tetap dalam pengawalan ketat. Prioritasnya kini adalah kembali membangun keluarga yang telah lama ditinggalkannya. Ia pun segera berkunjung ke rumah ibunya dan berziarah ke makam ayahnya.

Vincent kini tak lagi sepi di balik jeruji. Namun, kasus Asian Agri tampaknya masih akan terus menguntitnya. Seperti diungkap tim advokat Asian Agri, upaya Peninjauan Kembali segera mereka

ajukan ke Mahkamah Agung. Dan bukan tak mungkin, upaya ini bakal kembali mementahkan vonis yang telah dijatuhkan.

> "Menurut kami, ada pertentangan keputusan dan ada kekhilafan dari hakim," kata salah Assegaf dalam konferensi pers di Wisma Nusantara, Jakarta, 15 Januari 2013.[2]

Pertentangan keputusan itu, kata Assegaf, terlihat dari ikut didakwanya 14 perusahaan Asian Agri untuk membayar denda. Padahal, dalam kasus tersebut terdakwa utamanya adalah Suwir Laut. Menurut Assegaf, bekas Manajer Pajak Asian Agri itu tidak bisa dianggap mewakili perusahaan.

"Suwir Laut diadili sebagai pribadi, bukan perusahaan," ujarnya. "Karena itu, kami menilai keputusan tersebut diambil secara tidak cermat."[3] Ia juga kembali menekankan bahwa permasalahan perpajakan Asian Agri seharusnya diselesaikan melalui pendekatan administrasi, bukan secara pidana.

Alibi Assegaf dimentahkan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur. Kepada situs berita *merdeka.com* Ridwan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Asia Agri merupakan kejahatan pajak.

Ini seperti tertulis dalam isi putusan hakim yang menyebutkan, "(Asian Agri) menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut." Akibatnya, kata Ridwan, "Berturut-turut selama empat tahun, sejumlah 14 perusahaan tidak/kurang membayar kewajiban pajak yg sebenarnya."

Pihak Asian Agri tetap tak menyerah. Tak hanya menggelar konferensi pers, manajemen perusahaan sawit ini juga menyambangi kantor redaksi media massa dan Kejaksaan Agung untuk meyakinkan bahwa ada yang salah dengan vonis hakim.

Ketika berkunjung ke kantor redaksi *merdeka.com* pada akhir Maret 2013, General Manager Asian Agri Freddy Widjaya menegaskan, perusahaannya belum akan membayar denda sesuai vonis hakim, karena masih menelaah putusan tersebut.[4]

---

2 Situs berita *www.tempo.co*, 15 Januari 2013

3 Kantor berita Antara *www.antaranews.com*, 14 Januari 2013

4 Situs berita *www.merdeka.com*, 3 April 2013

Asian Agri, kata Freddy, merasa telah dikriminalisasi dengan jerat dakwaan pidana yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Menurut dia, kesalahan pelaporan pajak merupakan kesalahan Suwir Laut selaku manajer pajak. "Terdakwanya kan Suwir Laut, tapi kami (yang) disuruh bayar denda," ujarnya.

Suara senada disampaikan oleh Sahari Banong, kuasa hukum Asian Agri lainnya, setelah menyampaikan surat dan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 1 April 2013. Kedatangannya dimaksudkan untuk mempertanyakan putusan Mahkamah atas nama Suwir Laut, yang dikaitkan dengan denda yang harus dibayarkan Asian Agri.

> "Perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group bukanlah terdakwa dalam perkara tersebut. Asian Agri Group juga tidak pernah diberi hak untuk melakukan pembelaan di depan persidangan. Namun, Asian Agri ternyata dikaitkan sebagai syarat khusus untuk membayar denda sehubungan dengan perkara atas nama terpidana Suwir Laut," kata Sahari.[5]

Dari beberapa suara itu, muncul kekhawatiran dari sejumlah kalangan bahwa vonis denda Asian Agri pada akhirnya akan direduksi menjadi kesalahan Suwir Laut seorang. Jika kecurigaan ini terbukti, maka vonis Mahkamah hanya sekadar pepesan kosong. Negara tidak akan pernah bisa benar-benar mendapatkan setoran denda Rp 2,5 triliun.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Sebab, hingga akhir April 2013, belum ada langkah-langkah konkret dari Kejaksaan untuk mengeksekusi vonis Mahkamah. Seperti dituturkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Febrijanto, kepada *Koran Tempo*, eksekusi yang dilakukan Kejaksaan sebatas membacakan putusan hakim di hadapan Suwir Laut.

Proses eksekusi seperti itu dilakukan karena Suwir hanya dihukum percobaan, sehingga tidak perlu ditahan. "Tapi, kalau selama tiga tahun dia melakukan tindak pidana lagi, maka kami akan langsung menahannya," ujarnya.

5 Harian *Kompas*, 2 April 2013

Mengenai sanksi denda, Febrijanto menambahkan, Kejaksaan sudah memanggil manajemen Asian Agri. Tapi, realisasi eksekusi sanksi denda itu ternyata tidak akan segera dilakukan. Kejaksaan bahkan memberikan kelonggaran waktu kepada Asian Agri selama setahun sejak vonis ditetapkan. Jika Asian Agri tak kunjung membayar denda hingga tenggat itu, barulah Suwir akan dibui.[6]

Dengan skema ini, menjadi sangat beralasan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa Asian Agri akan lebih memilih "mengorbankan" Suwir Laut, ketimbang membayar denda Rp 2,5 triliun. Apalagi, menurut pengakuan Freddy, selama 2002-2005 yang merupakan periode tunggakan pajak, jumlah total penghasilan bersih Asian Agri hanya Rp1,24 triliun.

Di luar negeri, gerak-cepat juga dilakukan oleh manajemen Asian Agri dengan aksi "bersih-bersih". Hanya selang empat hari setelah putusan Mahkamah dikeluarkan, empat perusahaan "kertas" Asian Agri di Hong Kong ditutup.

Keempat perusahaan itu adalah United Oils & Fats Co. Ltd., Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd., Ever Resources Oils & Fats Industries Ltd., dan Good Fortune Oils & Fats Limited. Perusahaan-perusahaan inilah yang selama bertahun-tahun diduga menjadi kepanjangan tangan Asian Agri untuk melakukan "penghematan pajak" melalui praktek *transfer pricing* di luar negeri.

Dalam pengumuman yang dikeluarkan pada 28 Desember 2012, Lim Yi Ping yang berkantor di Causeway Bay, Hong Kong, menyatakan bahwa per hari itu dirinya telah ditunjuk menjadi likuidator keempat perusahaan tersebut. Penunjukan ini merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk melakukan likuidasi secara sukarela.

Melihat perlawanan sengit yang dilancarkan Asian Agri, bisa dipastikan perjalanan kasus ini masih akan sangat panjang. Suwir hanyalah satu dari 10 tersangka kasus pajak Asian Agri. Terhadap sembilan tersangka lainnya, Pelaksana Tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Yuli Kristiono menyatakan, akan segera melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan aparatnya ke Kejaksaan.

6 Harian *Koran Tempo*, 5 April 2013

"Dalam tiga pekan mendatang, kami akan melimpahkan sembilan berkas lainnya, termasuk para Direksi Asian Agri," katanya dalam *press briefing* yang digelar Indonesia Corruption Watch di Jakarta, pertengahan April 2013.

Jika berkaca pada pengalaman sebelum ini yang diwarnai bolak-balik berkas perkara dari Kejaksaan, bisa dibayangkan berapa lama lagi waktu yang akan tersita untuk penuntasan kasus ini. Sejak diselidiki pertama kali di awal 2007, satu berkas perkara Suwir Laut saja memakan waktu lima tahun hingga diputus pengadilan.

Perjalanan panjang itu pula yang kini terhampar di hadapan Vincent. Meski begitu, ia kembali menegaskan tekadnya untuk tidak mencabut semua kesaksiannya. Apalagi semua ucapannya terbukti benar di pengadilan.

"Saya berterimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan," ujarnya. "Sejak awal saya sadari, semua ini memang tidak akan mudah dilalui."

* * *

Catatan Penutup

Sukanto Tanoto

SUKANTO Tanoto. Nama ini di masa Orde Baru tak semencorong para konglomerat lainnya. Sebut saja Liem Sioe Liong (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group), Prajogo Pangestu (Barito Group) atau Mochtar Riady (Lippo Group). Bisa jadi, ini dikarenakan pusat pengembangan bisnis Sukanto bukan di Jakarta, melainkan di Medan, Sumatera Utara, tanah kelahirannya.

Tak seperti grup bisnis milik para taipan lainnya yang punya gedung-gedung mentereng di kawasan bisnis utama Jakarta, kantor kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE)—sebelum 2009 bernama Raja Garuda Mas (RGM)—milik Sukanto pun hanya "mojok" di Jl. Teluk Betung 31 Jakarta Pusat, dekat Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan gedung megah Uniplaza Building yang menjadi pusat kendali bisnisnya terletak di Jl. Letjen. MT Haryono, Medan.

Itu sebabnya, tak cukup besar perhatian media massa terhadap Sukanto Tanoto hingga akhir 1990-an. Kelompok usaha ini mulai menyedot perhatian publik nasional, ketika sejumlah persoalan silih berganti melandanya, seiring datangnya badai krisis moneter dan kejatuhan rezim Presiden Soeharto pada 1998.

Di tengah berbagai prahara ini pun, nama Sukanto sejatinya tetap tak cukup lekat di ingatan publik. Tak mengherankan, banyak kalangan terkejut ketika majalah bisnis bergengsi *Forbes Asia* menobatkannya sebagai orang terkaya di Indonesia pada 2006. Saat itu, total kekayaannya ditaksir mencapai $2,8 miliar atau sekitar Rp 25 triliun.

Mata publik kian terbelalak, ketika di tahun yang sama, ironisnya tersiar kabar bahwa Asian Agri Group, perusahaan perkebunan kelapa sawit raksasa milik Sukanto, telah melakukan penggelapan pajak Rp 1,3 triliun.

Inilah kasus penggelapan pajak terbesar di negeri ini. Indikasi itu terungkap berkat "nyanyian" nyaring Vincentius Amin Sutanto, mantan orang kepercayaannya, yang kala itu menjabat Grup Financial Controller Asian Agri Group.

* * *

IMPERIUM bisnis Sukanto Tanoto bermula pada 1966 dari sebuah toko kecil di Belawan, Sumatera Utara.[1] Di usianya yang masih sangat belia, 17 tahun, ia harus mengambil alih usaha ayahnya, Amin Tanoto alias Chen Jinrong, seorang imigran asal Putien, provinsi Fujian, yang meninggal terkena serangan jantung.

Sebagai sulung dari tujuh bersaudara, ia melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, yaitu berjualan minyak dan onderdil mobil di toko tersebut. Ia seorang pekerja keras. Tak kurang dari 16 jam sehari ia habiskan untuk memajukan bisnisnya.

Dari Belawan, ia kemudian mencoba peruntungan di Medan. Di kota ini, lelaki kelahiran 25 Desember 1949 bernama asli Tan Kang Hoo atau Chen Jianghe ini mulai menjajaki bisnis pemasok suku cadang untuk industri konstruksi dan perminyakan. Ketika

1 Majalah *Tempo*, edisi 15-21 Januari 2007

krisis minyak melanda dunia pada 1972, yang membuat harga "emas hitam" ini melejit, bisnisnya ikut terdongkrak. Jutaan dolar ia dapatkan.

Dengan modal inilah, lompatan-lompatan besar bisnisnya dimulai pada 1973. Ketika itu, Sukanto yang sudah menginjak usia 24 tahun, melihat ada yang salah dengan kebiasaan Indonesia mengekspor kayu gelondongan. Di luar negeri, seperti Jepang dan Taiwan, barang ekspor itu diolah menjadi *plywood* alias kayu lapis. Lalu, produk itu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal.

> "Saya pikir, ini sangat bodoh," ujarnya dalam sebuah wawancara khusus dengan *the Business Times*.[2] "Kita memiliki bahan mentahnya, mengapa tidak membuat kayu lapis sendiri? Nilai tambahnya akan lebih tinggi."

Berbekal keyakinan itulah ia lantas mengurus izin pendirian pabrik *plywood*. Sejumlah politisi dan para jenderal Angkatan Darat yang semula meragukan idenya dibuat kaget, ketika hanya dalam waktu 10 bulan Sukanto berhasil mendirikan pabrik itu.

Perusahaan kayu itu awalnya bernama CV Karya Pelita. Belakangan berubah nama menjadi Raja Garuda Mas (RGM), setelah Presiden Soeharto bersama tujuh menteri berkunjung dan meresmikan pabrik kayu lapis barunya di Medan pada 7 Agustus 1975.

Setelah itu, kemajuan bisnis Sukanto tak terbendung. Pada 1979 ia mulai mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit di dekat Medan, yang menjadi cikal-bakal lahirnya Asian Agri Group. Kendaraan bisnisnya di bidang sawit dimulai dengan mendirikan PT Inti Indosawit Sejati. Saat itu, luas area perkebunannya baru 8.000 hektare, dengan jumlah tenaga kerja 2.000 orang.

Setahun kemudian, giliran bisnis properti yang dirambahnya dengan menguasai sejumlah lahan utama di Jakarta dan Medan. Didirikannya Thamrin Plaza dan Uni Plaza di Medan, yang kini menjadi kantor pusatnya di Indonesia.

Hanya dalam waktu tiga tahun, bisnis sawit yang dibangunnya

2 Laurel Teo, "*From Rags to US$2.8b Fortune*", the Business Times, 7 April 2007

sudah berhasil mengakuisisi pabrik minyak goreng *Bimoli.* Di tahun yang sama, Sukanto mendirikan Pec-Tech, perusahaan yang awalnya dibangun untuk mendukung kebutuhan RGM akan jasa konstruksi, rekayasa, dan pengadaan logistik.

Belakangan, Pec-Tech juga menggarap proyek-proyek di bidang infrastruktur, energi, minyak dan gas di Cina dan Brasil. Salah satunya, pembangkit 1.600 megawatt di Xiamen, Fujian, Cina, serta pembangunan *plant* LNG di Arun dan Bontang.

Tak puas dengan itu, Sukanto kemudian melirik bisnis bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon pengganti kapas. Maka didirikanlah PT Inti Indorayon Utama. Lokasi pabrik dipilih di desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea, 215 kilometer arah tenggara Kota Medan. Total investasi yang dikucurkan sebesar US$ 213 juta (ketika itu setara Rp 852 miliar).

Sejak awal, pendirian pabrik ini menuai tentangan. Penduduk desa di areal sekitar pabrik pada pertengahan 1987 telah mengajukan protes atas longsor yang menutupi sawah mereka. Tentangan juga datang dari Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup ketika itu. Lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman dikhawatirkan bakal mencemari Sungai Asahan dan kawasan sekitar.

Di tengah derasnya suara penolakan, pendirian pabrik tetap berjalan. Indorayon malah mendapatkan hak pengusahaan hutan tanaman industri seluas 150 ribu hektare—kemudian ditambah menjadi 269 ribu hektare. Atas restu dari Presiden Soeharto, Indorayon mulai beroperasi pada April 1989.

Baru beberapa bulan uji operasi, penampungan air limbah jebol. Satu juta meter kubik limbah tumpah ke Sungai Asahan. Setelah itu, sederet petaka lekat di Indorayon. Pada 1993, pabrik sempat ditutup sementara karena boiler meledak dan klorin tumpah. Kericuhan terjadi. Penduduk merusak rumah karyawan Indorayon.

Hanya selang setahun, petaka kembali meledak. Limbah Indorayon lagi-lagi jebol. Akibatnya, sungai Asahan tercemar dan banyak ikan mati. Sederet peristiwa ini membuat pemerintah akhirnya memutuskan menutup Indorayon pada pertengahan 1998. Meski begitu, situasi tetap panas dalam beberapa bulan setelahnya. Aksi demonstrasi bahkan kian membesar dan berujung

kisruh. Aksi ini pun diwarnai penembakan oleh tentara yang menelan korban jiwa.

Bersamaan dengan itu, badai besar krisis moneter menerjang Asia dan meremukkan perbankan nasional pada 1997/1998. Rupiah terpuruk hebat, sementara dolar melambung. Akibatnya, ratusan perusahaan milik konglomerat terjerat utang raksasa seketika, tak terkecuali kelompok usaha Sukanto Tanoto.

Sebanyak 13 perusahaan dalam payung Raja Garuda Mas terjerat utang ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), setelah lembaga ini mengambil alih kredit macet dari bank-bank yang kolaps. Belum lagi utang macet ke sejumlah bank dan lembaga keuangan lain yang tergabung dalam kreditor sindikasi.

Menurut data Indonesian Asset Watch (IAW), total utang RGM per akhir 2005 mencapai US$1,45 miliar atau sekitar Rp13,3 triliun. Kucuran kredit sindikasi terbesar berasal dari Bank Mandiri yaitu 40,5 persen (US$ 589,9 juta).

Kreditor lainnya adalah CSFB eks-aset BPPN (berasal dari sejumlah bank, yaitu Bira, Nusa, Tiara, Duta, Jaya, Rama, Tata, Dharmala, BRI, BTN, dan Danamon) sekitar 30,3 persen (U$ 440,8 juta), Bank BNI 15,7 persen (US$ 228,6 juta), Bank Niaga 5,5 persen (U$ 79,5 juta), Bank Panin 3,3 persen (US$ 48,3 juta) serta beberapa bank lainnya.[3]

Kredit macet itu tersebar di tujuh perusahaan yang biasa disebut Riau Complex. Dibangun Sukanto di Pangkalan Kerinci, Riau, pada 1994, kumpulan tujuh perusahaan ini terdiri dari PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Riau Andalan Kertas, PT Riau Prima Energi, dan empat perusahaan lainnya.

Perusahaan-perusahaan itu bernaung di bawah payung APRIL (Asia Pasific Resources International Holdings Ltd.), induk dari seluruh unit usaha bubur kertas dan kertas RGM, yang didirikan di tahun yang sama setelah melihat pesatnya perkembangan Indorayon. Paper One adalah salah satu produk kertasnya yang dijual di 51 negara.

Bagi Mandiri, utang kelompok usaha Sukanto hanyalah satu dari sejumlah utang pengusaha kakap lainnya yang membenani kinerja

3 Suarakarya-online.com, 19 September 2006

keuangannya. Lantaran utang jumbo para konglomerat itu, rapor keuangan Mandiri selalu merah menyala.

Untuk memaksa para taipan membayar kewajibannya, maka kemudian bank terbesar milik negara ini di bawah kepemimpinan Agus Martowardojo pada 2006 mengeluarkan ancaman bakal memasukkan para obligor kakap tersebut ke daftar pengutang bandel. Sebagai konsekuensinya, mereka akan dikenai *gijzeling* atau hukuman paksa badan jika tak juga bersifat kooperatif.

Ancaman ini ternyata ampuh. Bos besar Sukanto Tanoto bahkan menyempatkan diri datang sendiri ke kantor pusat Bank Mandiri untuk membicarakan penyelesaian utangnya. Hasil dari pertemuan itu, Sukanto bersedia melipatgandakan cicilan kreditnya hingga berakhir pada 2016 dan membuka rekening operasional di Mandiri. Dengan pola ini, arus dana perusahaan bisa dipantau ketat oleh Bank Mandiri.[4]

Prahara lain yang dihadapi Sukanto yaitu ketika ia harus menghadapi kenyataan bank Unibank miliknya dibekukan Bank Indonesia pada 29 Oktober 2001 dan diserahkan penanganannya ke BPPN. Bank yang dibelinya dari James Semaun pada 1987 ketika masih bernama United City Bank ini, akhirnya tak mampu bertahan setelah diserbu oleh nasabahnya yang menarik uang secara besar-besaran.

Saat dibekukan, bank swasta ini memang sudah menumpuk segudang masalah. Modalnya sudah negatif. Hal ini tercermin dari *capital adequacy ratio* atau rasio kecukupan modalnya yang minus lebih dari 200 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* bank ini mencapai 48,1 persen.

Menurut Siti Ch. Fadjriah, Direktur Pengawasan Bank II Bank Indonesia, CAR negatif itulah yang menjadi alasan utama pembekuan Unibank. Kerugian bank ini pun diketahui sudah mencapai sekitar Rp 2,9 triliun.[5]

Adapun sumber permasalahan terbesar yang merontokkan kinerja keuangan Unibank, yaitu keberadaan tagihan piutang macet kepada perusahaan afiliasi, yaitu PT Prima Energi Indonesia,

4 Majalah *Trust*, 14-20 Agustus 2006
5 Harian *Kompas*, 30 Oktober 2001

berupa fasilitas wesel ekspor berjangka (WEB) senilai US$ 230 juta.

Wesel ekspor ini tidak diakui oleh bank sentral, bahkan diduga fiktif. Gawatnya lagi, Unibank telah melanggar aturan batas maksimum pemberian kredit ke grup sendiri, yang dipatok tidak boleh melampaui 51 persen dari total aktiva.

Buruknya kinerja Unibank sebetulnya sudah terendus BI cukup lama. Hampir tiga tahun sebelumnya, Unibank sudah masuk ke dalam program pembinaan bank sentral. Ini dikarenakan rasio kecukupan modalnya saat itu sudah minus 14,5 persen. Tak lama setelahnya, yaitu pada September 1999, BI bahkan telah melarang Sukanto Tanoto menjadi pengendali Unibank.

Di tengah berbagai himpitan itu Unibank masih tetap bisa bertahan, hingga akhirnya palu godam dijatuhkan BI pada 29 Oktober 2001. Unibank ditetapkan sebagai bank beku kegiatan usaha (BBKU), karena bank yang sudah masuk dalam daftar pengawasan khusus BI sejak setahun sebelumnya ini dinilai sudah tak bisa lagi diselamatkan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah mengeluarkan perintah pencekalan terhadap para pengurus Unibank. "Departemen Keuangan sudah mengajukan pencekalan kepada seluruh pengurus Unibank terhitung mulai hari ini," kata Anwar Nasution yang menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur BI saat mengumumkan pembekuan.

Tapi rupanya pemerintah dan BI "kalah cepat". Ketika pencekalan diumumkan, Sukanto telah hengkang ke luar negeri. Belakangan ia diketahui berada di Singapura—tempat bermukimnya sejak lama. Dari tempat pelariannya itu, sebulan kemudian ia mengirim surat pernyataan dan kesanggupan yang dibuat di hadapan Hin Hoo Sing, notaris publik yang berdomisili di Singapura.

Dalam suratnya yang dibubuhi materai, Sukanto menyatakan kesanggupan untuk membayar kewajiban US$ 230 juta. Sebagai bukti keseriusannya, ia juga siap menyetorkan uang muka pembayaran ke rekening BPPN sebesar US$ 11,5 juta, plus kesediaan untuk menyerahkan jaminan senilai 150 persen dari total kewajibannya dan jaminan pribadi.

Entah kebetulan atau tidak, dua bulan sebelum dibekukan,

kepemilikan saham Unibank pun telah dipecah-pecah dari semula lima pihak menjadi 20 pihak di luar publik, dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5 persen. Pemegang saham baru itu tak jelas identitasnya karena berkantor di Bahama, Christmas Island, Cayman Island, British Virgin Island, dan Western Samoa.

Berdasarkan aturan pasar modal, pemegang saham di bawah 5 persen memang tidak diwajibkan untuk membuka identitas dirinya. Jejak Sukanto yang semula menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali Unibank pun tinggal tersisa 2,9 persen melalui PT Persada Upaya Sakti.

Akibat pencincangan kepemilikan saham ini, pemerintah tak tahu lagi kepada siapa kini harus meminta pertanggungjawaban atas semua kewajiban dan pelanggaran Unibank. Padahal, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan dana Rp 1,4 triliun untuk melakukan pembayaran kepada 20.173 nasabah Unibank.

Penyelesaian "*win-win*" akhirnya didapatkan Sukanto, ketika sebuah surat lunas diterimanya dari Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung pada 15 April 2002. Surat itu dibuat berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Keputusan itu dikeluarkan setelah pemerintah menerima pembayaran uang muka US$ 11,5 juta seperti dijanjikan Sukanto, plus Rp 430,5 miliar yang merupakan hasil penjualan saham, kekurangan pembayaran nasabah dan pesangon karyawan bank. Jumlah ini sesungguhnya jauh di bawah dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada nasabah Unibank senilai Rp 1,4 triliun. Entah mengapa, komitmen Sukanto untuk melunasi kewajibannya sebesar US$ 230 juta pun tak lagi ditagih.

Setelah lama tenggelam, kasus ini kembali sempat ramai diberitakan pada 2006. Ketika itu, sejumlah jaksa yang tergabung dalam tim pemberantasan tindak pidana korupsi menelisik ulang berbagai kejanggalan di Unibank. Mereka meminta keterangan dari Bank Indonesia menyangkut dugaan wesel ekspor fiktif, pemecahan saham, dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit di Unibank, serta kredit macet RGM di Bank Mandiri. Tapi,

lagi-lagi pengusutan kasus ini menguap.

Gencarnya pemberitaan miring di berbagai media rupanya tak cukup bertenaga untuk mendorong dilakukannya pengusutan tuntas atas kasus ini. Manajemen RGM bahkan menuding bahwa *Koran Tempo*-lah penyebab ambruknya Unibank.

Tak bisa dipungkiri, bocoran informasi tentang rencana pembekuan Unibank yang diberitakan *Koran Tempo* pada 2001 ikut menyulut aksi penarikan dana oleh nasabah bank ini di Medan. "Anda yang membuat Unibank ditutup," kata Kepala Divisi Legal RGM Tjandra Putra sengit, dalam sebuah pertemuan sambil makan siang di Peacock Cafe, Hotel Hilton—kini bernama Hotel Sultan.

Menjawab tudingan itu, saya waktu itu menjelaskan bahwa terlepas dari ada-tidaknya pemberitaan *Koran Tempo*, kondisi Unibank sudah sangat parah. "Pemberitaan justru diperlukan agar publik mendapatkan informasi yang akurat." Inilah titik awal saya mengamati secara intens gerak bisnis kelompok usaha Sukanto.

Persoalan pelik lain yang kerap dihadapi oleh RGM, yaitu tuduhan bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terlibat dalam aksi pembalakan kayu yang merusak hutan Riau. Salah satu yang terbesar, yaitu ketika Kepolisian Resor Pelalawan, Riau, pada 2007 menyita 35 truk pengangkut balok-balok kayu yang diduga hasil *illegal logging*. RAPP dituding telah menampung kayu-kayu hasil praktek haram ini.

Kabar ini kembali gencar diberitakan *Koran Tempo*, dengan menyitir berbagai temuan dan keterangan dari aparat kepolisian Riau. Merasa nama baiknya dirugikan, RAPP lantas melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam proses persidangan, kesaksian penting diberikan oleh aparat Polres Pelalawan dan Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigjen Sutjiptadi yang membenarkan isi pemberitaan tersebut. Namun, majelis hakim pada Juli 2008 tetap memvonis *Koran Tempo* bersalah. Untunglah hakim di Pengadilan Tinggi membatalkan putusan itu dua tahun kemudian.

Di ranah hukum, kasus dugaan pembalakan liar ini pun membentur tembok. Kepolisian belakangan menghentikan proses penyidikan dengan alasan berkas perkara yang dilimpahkannya

terus dikembalikan oleh Kejaksaan. Kasus ini sekali lagi menunjukkan "kepiawaian" kelompok bisnis Sukanto untuk lolos dari berbagai persoalan hukum yang membelitnya. Hal ini ditengarai berkat kedekatan Sukanto dengan para pemegang kekuasaan.[6]

Kuatnya hubungan Sukanto dengan lingkaran kekuasaan pernah juga disebutkan oleh George Aditjondro, mantan wartawan *Tempo* dan sosiolog yang pernah menjadi pengajar di Universitas Newcastle, Australia. Dua orang dekat mantan Presiden Soeharto yang disebut-sebut George dekat dengan Sukanto, yaitu Probosutedjo (adik tiri Soeharto) dan Eddi Kowara (mertua Tutut alias Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung Soeharto).[7]

* * *

PERSOALAN yang datang bertubi-tubi tak menyurutkan derap bisnis Sukanto. Kelompok usahanya bahkan kian menggurita di dalam dan luar negeri. Lihat saja Indorayon. Meski didera petaka yang membuatnya sempat ditutup dan menanggung rugi hingga US$ 600 juta, perusahaan ini kembali bisa beroperasi pada Maret 2003 dengan nama baru PT Toba Pulp Lestari.

Di bidang agrobisnis, skala perusahaan dan lahan yang digarapnya pun kian meraksasa. Areal perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao yang dikelolanya kian luas, dari semula hanya 8.000 hektare kini mencapai lebih dari 200 ribu hektare atau hampir tiga kali luas daratan Singapura. Lahannya tersebar di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Semua dikelola di bawah bendera Asian Agri Group, induk usaha dari seluruh kegiatan agrobisnis RGM, yang didirikan pada 1989.

Ekspansi ke luar negeri juga gencar dilakukan Sukanto di bisnis *pulp*. Di tengah belitan utang, ia masih bisa mengakuisisi Sateri Oy, pabrik serat *viscose* di Finlandia, pada 1998. Di Sateri International, induk Sateri Oy, Sukanto duduk sebagai komisaris. Lima tahun kemudian, Sateri International membeli Bahia Pulp, pabrik bubur

6 Majalah *Forum Keadilan* No. 28, 18 November 2007
7 Majalah Prospektif, 19 Februari 2006

kertas di Brasil, senilai US$ 91 juta.

Di Negeri Samba itu, jejaring bisnis Sukanto kian lebar setelah ia pun pada 2003 membeli 81,7 persen saham Klabin Bacell SA, perusahaan bubur kertas di Sao Paolo. Dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada 2006, Sukanto bahkan menjanjikan bakal membenamkan dana investasi ratusan juta dolar untuk mengembangkan industri bubur kertas di sana.

Presiden Lula tampak semringah mendengar niat sang taipan. Sebagai tanda persahabatan, di ujung pertemuan, ia dihadiahi dua penutup kepala oleh Sukanto. Satunya blankon Jawa, satunya lagi topi caping Jepang.

Selain di Brasil dan Finlandia, Sateri merambah ke Cina. Ekspansi juga dilakukan oleh APRIL yang memborong 90 persen saham Shandong Rizhao SSYMB Pulp and Paper Co. Ltd., pabrik bubur kertas terbesar di provinsi Shandong, Cina, dengan kapasitas produksi 1,3 juta ton per tahun pada 2005.

Berkat berbagai langkah ekspansi itu, kelompok bisnis Sukanto telah menjelma menjadi sebuah konglomerasi global. Perusahaan yang hampir lima dasawarsa silam berawal dari sebuah toko kecil di Belawan ini, kini telah menabalkan dirinya sebagai kelompok usaha manufakturing global berbasis sumber daya alam.

Di bawah bendera Royal Golden Eagle, total asetnya kini lebih dari US$ 12 miliar dan tak kurang dari 50 ribu karyawan yang dipekerjakan. Kantornya tersebar di Singapura, Hong Kong, Jakarta, Beijing dan Nanjing.

Sementara itu, lahan operasinya menjangkau Cina, Indonesia, Finlandia, Filipina, dan Brasil, yang dilengkapi kantor penjualan di seluruh dunia. Semua perusahaannya terbagi dalam empat area operasi utama, yaitu kertas dan bubur kertas (APRIL), minyak sawit (Asian Agri), rayon dan bubur kertas khusus (Sateri International) serta energi (Pacific Oil & Gas).

Rezeki Sukanto memang bak air yang terus mengalir. Tak keliru ia dinamai Chen Jianghe, yang merupakan kata gabungan dari nama dua sungai terpanjang di Cina, yaitu sungai Yangtze (Chang Jiang) dan sungai Kuning (Huang He). “Orang Cina percaya bahwa air membawa kemakmuran,” ujar Sukanto kepada *the Business Times*.

Dengan berbagai sukses yang diraihnya itu, Sukanto masuk dalam jajaran pebisnis top Asia. Majalah *Forbes Asia* bahkan dua kali menobatkannya sebagai orang terkaya Indonesia, yaitu pada 2006 dan 2008.

Namanya pun kian harum berkat program *corporate social responsibility* yang gencar dilakukannya, khususnya di bidang pendidikan dan program pengurangan kemiskinan. Semua itu dilakukan melalui Tanoto Foundation yang didirikan oleh keluarganya pada 1981.

Selain di dalam negeri, di luar negeri Sukanto pun terkenal dermawan. Ratusan juta dolar mengalir dari kantongnya ke berbagai perguruan tinggi bergengsi di Amerika Serikat, seperti The Wharton School of the University of Pennsylvania dan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Berkat kedermawanannya itu, Sukanto didapuk menjadi anggota dari Dewan Eksekutif Wharton untuk Asia dan Dewan Internasional INSEAD. Wharton juga menganugerahi penghargaan tertinggi Dean's Medal pada Oktober 2012 kepada Sukanto dan satu alumni lainnya yang dinilai sukses menjadi pemimpin bisnis global.

Para penerima penghargaan sebelumnya termasuk kepala negara, pemenang Nobel, dan para CEO perusahaan. Sekolah bisnis ternama ini memang punya tempat tersendiri di hati Sukanto. Selain dirinya, tiga dari empat anaknya menimba ilmu di universitas ini.

Dalam soal bencana, langkah Sukanto pun cukup sigap. Setelah provinsi Sichuan, Cina, diguncang gempa hebat pada 2008, ia mendonasikan 1 juta RMB (sekitar Rp 1,5 miliar) kepada areal yang terkena bencana dan menyumbang 1 juta tenda senilai 10 juta RMB (atau sekitar Rp 15 miliar) kepada provinsi Sichuan.

Selain itu, RGM giat mensponsori pendirian banyak sekolah dan rumah sakit di Negeri Panda ini.[8] Salah satunya, ia mendirikan the Jinrong Chen Foundation, yang diambil dari nama almarhum ayahnya. Fokus kegiatan yayasan ini di bidang pendidikan.

Secara perlahan, Sukanto memang mulai mundur teratur dari dunia bisnis yang sudah lebih dari empat dasawarsa digelutinya.

8 www.chinacsrmap.org

Kerajaan bisnisnya mulai diwariskan kepada anak-anaknya. Ia memilih kehidupan yang lebih damai melalui berbagai kegiatan sosial. Sejalan dengan itu, ia pun mengubah karakter terakhir nama Cinanya menjadi "wah" yang berarti harmoni dan kedamaian.[9] "Terlalu banyak uang tidak baik juga," ujar Sukanto. "Kedamaian lebih baik."[10]

Namun, ketenangannya tiba-tiba terusik, ketika di akhir 2006 terdengar nyanyian sumbang dari salah satu orang kepercayaannya, yang mengindikasikan adanya praktek penyelewengan pajak oleh Asian Agri Group selama bertahun-tahun. Dialah Vincentius Amin Sutanto, Group Financial Controller Asian Agri, si pembocor informasi penting itu.

* * *

9 Wawancara Christine Tan dengan Sukanto Tanoto dalam program Managing Asia di CNBC, 18 Januari 2008

10 Laurel Teo, *"From Rags to US$2.8b Fortune"*, the Business Times, 7 April 2007

Lampiran

STRUKTUR ASIAN AGRI GROUP

(majalah Tempo, 15-22 Januari 2007)

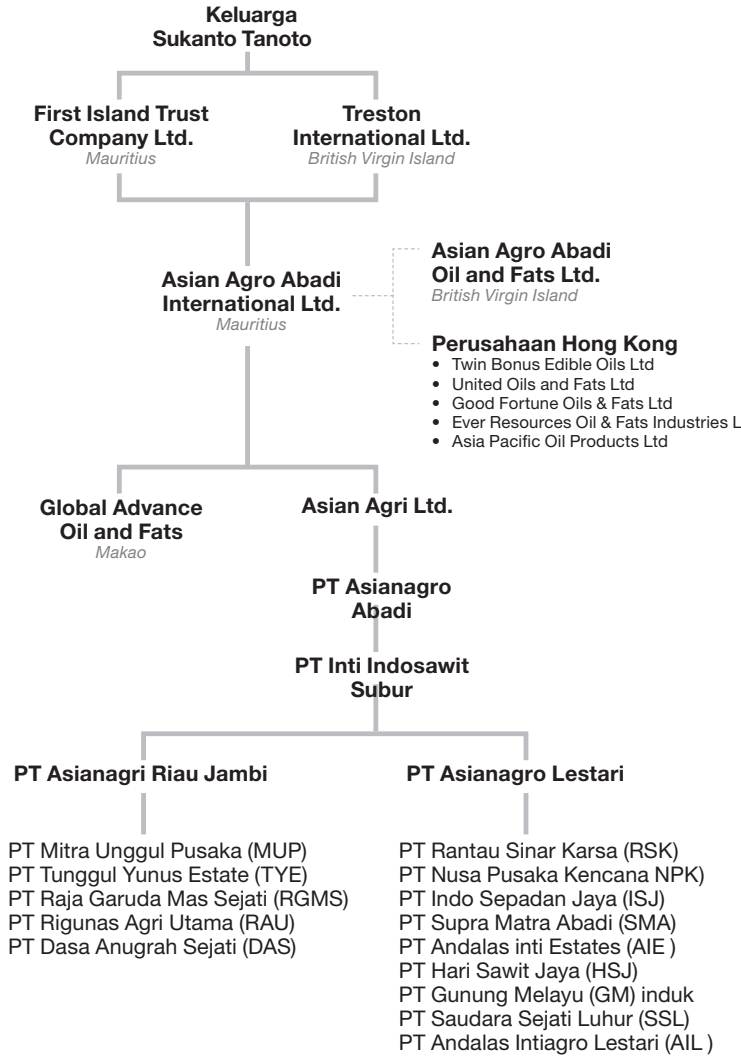

Dari Mana Rezeki Mengalir

SETIAP tahun, lima induk perusahaan Grup Raja Garuda Mas (RGM) selalu membuat rencana: berapa duit cash yang akan disetorkannya ke RGM. Untuk 2006, misalnya, dua induk perusahaan itu —Asia Pacific Resources International Ltd. (APRIL) dan Asian Agri Group—masing-masing telah mematok setoran 70 persen dari arus kas tahunannya ke RGM. Nilainya sekitar US$ 30 juta (Rp 273 miliar) untuk APRIL dan US$ 8 juta (Rp 72,8 miliar) per bulan untuk Asian Agri. Untuk mencapai target itulah dibuat beragam cara, termasuk antara lain dengan menaikkan biaya (fiktif) dan mengurangi pendapatan (*transfer pricing*) untuk mengecilkan keuntungan, sehingga beban pajak Asian Agri di dalam negeri akan berkurang. Duit pun mengalir ke kantong Sukanto Tanoto, bos RGM, dari berbagai sumber:

1

Hasil transfer profit dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan afiliasi di luar negeri (diduga lewat transfer *pricing* dan transaksi kontrak *hedging* fiktif), seperti Global Advance Oil & Fats ltd. (Makao) dan Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd./ AAAOF (British Virgin islands). uang itu kemudian diteruskan ke Asian Agri.

2

Asian Agri menyetorkan dividen ke First island trust Company ltd./ Fitco (Mauritius) dan treston international ltd. (British Virgin islands). Berdasarkan dokumen Declaration of Ultimate Beneficial Ownership treston (21 April 2004) dan declaration of trust Fitco (26 September 2003), kedua perusahaan itu dimiliki Sukanto beserta Tinah Bingei (istri) dan dua putrinya: Imelda Tanoto dan Belinda Tanoto. Atas permintaan Treston dan Fitco, dividen ditransfer ke sejumlah perusahaan Sukanto di luar negeri: Goalead Ltd., Headcorp International Ltd., dll.

3

Setoran hasil pembayaran biaya fiktif perusahaan-perusahaan Asian Agri ke rekening Haryanto Wisastra & Eddy Lukas (HAREL) di Bank Permata dan Eddy Lukas & Djoko Oetomo (ELDO) di Bank Bumiputera. Uang ini akhirnya juga disetorkan ke rekening Goalead Ltd. (Bank Banca Intesa, Hong Kong).

Kiriman Uang ke Goalead

2002-Juni 2005

Transaksi	Pengirim	Rekening Bank	Setoran ke RGM *(US$)*
3 - 31 Maret 2005	Global Advance *(Makao)*	UOB (Hong Kong) *No. 0819050588 (US$)*	
		HSBC (Hong Kong) *No. 026442921-201 (US$)*	25.000.000,00
14 Jan 2002 -16 Apr 2004	AAAOF *(BVI)*	Fortis (Singapura) *No. 800433*	35.072.786,89
25 Mar - 20 Agst 2003	HAREL	Bank Permata *No. 902974393 (US$)*	22.150.000,00
9 Nov 2004 - 27 Jun 2005	ELDO	Bank Bumiputera *No. 029-1000-312 (US$)*	43.420.500,00
TOTAL			**125.643.286,89**

Tiga skema manipulasi pajak Asian Agri

(majalah Tempo, 15-22 Januri 2007)

TAK semua pengusaha *happy* dengan beban pajak tinggi. Jika bisa dikurangi, kenapa tidak? Bisa jadi, itulah yang ada di benak para petinggi Raja Garuda Mas. Dalam rangka "berhemat", Sukanto Tanoto, pemilik grup usaha ini, lewat tim intinya di Asian Agri Group tiap tahun menyusun rancangan pembayaran pajak (*tax planning*) agar setoran ke negara seminimal mungkin. "Paket hemat" itu, antara lain, dilakukan dengan mentransfer keuntungan dari belasan perusahaan sawitnya di Indonesia ke afiliasinya di luar negeri. Ada tiga modus yang dilakukan:

1. TRANSAKSI HEDGING FIKTIF

MODUS:

- Dibuat transaksi kontrak lindung nilai/*hedging* (*forward contract*) jual-beli CPO atau valuta asing antara perusahaan Asian Agri Group di Indonesia dengan perusahaan afiliasi di luar negeri. Diduga ini transaksi fiktif dengan penanggalan mundur (*backdated transaction*).
- Transaksi dibuat sedemikian rupa (perusahaan Indonesia jual di harga rendah dan beli di harga tinggi, sebaliknya perusahaan asing jual di harga tinggi dan beli di harga rendah) sehingga perusahaan Indonesia selalu rugi dan perusahaan luar negeri selalu untung. Akibatnya, ada transfer uang dari perusahaan Indonesia ke luar negeri.

CONTOH TRANSAKSI:

Twins Bonus Edible Oils Ltd. (Hong Kong) dan PT Dasa Anugrah Sejati melakukan transaksi kontrak jual-beli CPO sebanyak 4.800 ton[3] untuk pengiriman Desember 2005.

Tgl.	Transaksi	No. Kontrak	CPO (ton[3])	Harga (US$/ ton[3])	Nilai (US$)
10 Okt 2005	Twins Bonus beli ke PT DAS	101033412TWIN -S	4.800	382,5	1.836.000
25 Okt 2005		251066512TWIN -P	4.800	368,0	1.766.400
SALDO				**14,5**	**69.600**

Dasa Anugrah transfer uang ke rekening Twins Bonus di UOB Bank Ltd. Hong Kong No. 081-905-182-7

TRANSAKSI LAIN:

Waktu	Unit Asian Agri Indonesia	Perusahaan afiliasi di luar negeri	Kontrak	Kerugian
2001	HSJ	United Oil & Fats Ltd. (HK)	CPO	
	GM	Twin Bonus Edible Oil Ltd. (HK)		
	SMA	Asia Pacific Oil Products Ltd. (HK)		US$ 2.433.884 *(Rp 25,4 miliar)*
2002 6 Maret	SMA, HSJ, GM, RSK, ISJ, AIL	Talent Investment Ltd. (Mauritius)	Dolar AS	Rp 46.734.250.000
2003	IIS, SMA, HSJ, ISJ, RSK, TYE, RAU	United Oils & Fats Ltd. (HK)	Berbagai jenis	
		Twin Bonus Edible Oil Ltd. (HK)		
		Good Fortune Oils & Fats Ltd. (HK)		US$ 6.642,778
2005 31 Jan -27 Mei *10 transaksi*	AAJ*	Global Advance Oils & Fats Ltd. (Makao)	CPO	US$ 1.709.825
14 Jun -31 Des *4 transaksi*		Good Fortune Oils & Fats Ltd. (HK)		US$ 341.250
14 Jun -26 Sep *3 transaksi*		Twins Bonus Edible Oils Ltd. (HK)		US$ 788.500
27 Sep -31 Des		United Oils & Fats Ltd. (HK)		US$ 72.250

** AAJ: PT Asianagro Agung Jaya*

2. BIAYA FIKTIF

MODUS: Dibuat berbagai jenis biaya fiktif di belasan anak perusahaan Asian Agri Group, yang disebut Biaya Jakarta (pembuatan jalan, pembersihan rumput, kontraktor dll). Biaya kenyataannya tak dibayarkan, tapi disetorkan ke rekening pribadi atas nama Haryanto Wisastra/Eddy Lukas (HAREL) dan Eddy Lukas/Djoko Oetomo (ELDO). Selanjutnya ditransfer ke perusahaan investasi (*offshore company*) Sukanto Tanoto di luar negeri.

1 2 3

TIM JAKARTA:

Merancang biaya fiktif & menyiapkan dokumen pendukung

Daftar biaya dikirim lewat surat elektronik

TIM MEDAN: 11 PERUSAHAAN ASIAN AGRI

Mengeluarkan cek pembayaran

Membuat slip setoran tunai ke rekening ELDO/ HAREL

Setoran ke rekening ELDO di Bank Bumiputera (Gedung Uniland, satu gedung dengan Asian Agri)

REKENING RUPIAH HAREL/ELDO

Eddy Lukas & Haryanto Wisastra
Bank Permata
Jakarta
Rekening No. 701941179
(dipakai 2002-2003)

Eddy Lukas & Djoko Oetomo
Bank Bumiputera
Cabang
Imam Bonjol
Jakarta
Rekening No. 029-1000-339
(dipakai sejak 2004)

Perusahaan	**Cek**	**Biaya fiktif** (Rp)
1. SMA	9	4.091.150.000
2. RSK	7	2.267.950.000
3. HSJ	12	4.185.700.000
4. AIL	7	1.564.590.000
5. ISJ	7	1.529.885.372
6. GM	9	1.649.815.924
7. TYE	8	1.582.940.000
8. RGMS	8	613.510.000
9. DAS	6	1.766.280.000
10. MUP	7	435.720.000
11. PMBN*	6	1.205.750.000
TOTAL	**86**	**20.893.291.296**

REKENING ELDO DI BANK BUMI PUTRA

Oktober: Rp 58.431.443.863

1 November: Rp 20.893.291.296
2 November : Rp 19.341.835.230
3 November: Rp 18.244.410.667

November: Rp 255.235.908.538

Desember: Rp 175.886.104.100

4

REKENING DOLAR AS HAREL/ELDO

HAREL
Bank Permata
Rek No. 902874393

ELDO
Bank Bumiputera
Rek. No. 029-1000-132
(sejak 2004)

5

PERUSAHAAN SUKANTO DI LUAR NEGERI

Goalead Ltd.
(Bank Banca Intesa)
Hong Kong

Good Seasons Group Ltd.
HSBC
Singapura
No. 8220-621409-0001

KONVERSI KE DOLAR AS

ELDO
Bank Bumiputera
Rek. No. 029-1000-132

GOALEAD LTD.

9 Nov: US$ 15.000.000
15 Des: US$ 6.000.000
24 Des: US$ 12.500.000

** PMBN: PT Pusaka Mega Bumi Nusantara*
(baru dibeli Asian Agri, tapi masih sengketa)

3. TRANSFER PRICING

MODUS:

Penjualan CPO ke perusahaan afiliasi (fiktif) di Hong Kong, British Virgin Island, dan Makao dengan harga rendah. Dari perusahaan itu baru dijual dengan harga tinggi (pasar) ke pembeli riil. Dengan begitu, terbebas dari beban pajak tinggi di dalam negeri. Sebelum 2003, transaksi langsung lewat perusahaan BVI, tapi sejak 2003 lewat perusahaan di Hong Kong dan Makao.

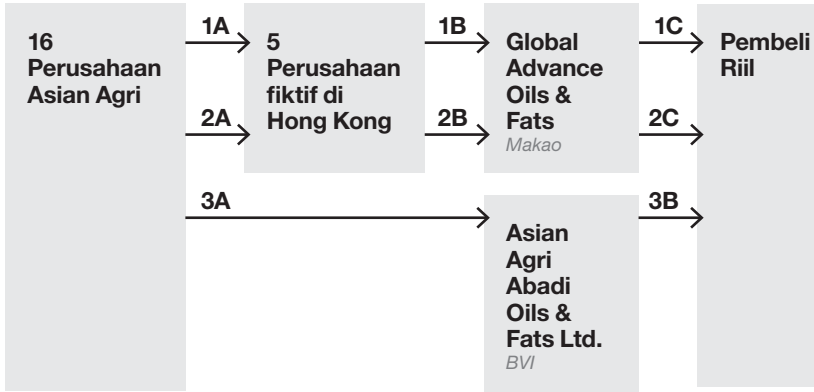

TRANSAKSI 1: Oktober 2004
A. PT Inti Indosawit Subur menjual 3.500,34 metrik ton CPO ke Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd. (Hong Kong) seharga US$ 370/MT atau senilai total US$ 1.295.125,8 (Invoice No. 10018/I/10/02/04)
B. Twin Bonus menjual CPO itu ke Global Advance (Makao) seharga US$ 372,5/MT atau senilai total US$ 1.303.876,65 (Invoice No. 101052908 Twin-I). Keuntungan yang dibukukan US$ 8.750,85.
C. Global Advance (Makao) kemudian menjual CPO itu ke M/S Manickam Enterprises (India) dengan harga US$ 444,5/MT atau senilai total US$ 1.555.901,13 (Invoice No. GAO/410/16-03210101). Keuntungan yang dibukukan US$ 252.024,48

TRANSAKSI 2: Oktober 2005
A. PT Supra Matra Abadi menjual 2.500 MT palm kernel oil (PKO) ke Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd. (Hong Kong) dengan harga US$ 460/MT atau senilai total US$ 1.150.000 (Invoice No. 09602/I/21/14/05).
B. Twin Bonus kemudian menjual PKO tersebut ke Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. (BVI) dengan harga US$ 462,5/MT atau senilai total US$ 1.156.250 (Invoice No. 09138005 TWIN -I). Keuntungan yang dibukukan US$ 6.250.
C. AAAOF (BVI) kemudian menjual PKO ke Palmco Oil Mill Sdn Bhd. (Malaysia) seharga US$ 535/MT atau senilai total US$ 1.310.750 (Invoice No. 10001/I/95/14/05). Keuntungan yang dibukukan US$ 154.500.

TRANSAKSI 3: Agustus 2001
A. PT Inti Indosawit Subur menjual 999,3 metrik ton CPO ke Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. (BVI) seharga US$ 192,5/MT atau senilai US$ 192.365,25 (Invoice No 004/E/II SJB/ 08/01)
B. AAAOF (BVI) menjual 999,3
metrik ton CPO itu ke Cargill (Singapura) seharga US$ 220/MT atau senilai US$ 219.846 (Invoice No. 23108-SCPO/I). Dari transaksi ini keuntungan AAAOF (BVI) sebesar US$ 27.480,75

PERUSAHAAN DI ATAS KERTAS

UNTUK melakukan berbagai transaksi ke luar negeri, didirikan perusahaan di Hong Kong, British Virgin Island, dan Makao. Diduga fiktif, sebab:

1. Di perusahaan Hong Kong hanya ditempatkan staf penerima telepon. Nomor telepon berbeda-beda, tapi nomor faksimile sama menggunakan hunting line East Trade Ltd. di 2701 Gloucester Tower, The Landmark, Hong Kong.

2. Pemegang otoritas tanda tangan rekening bank perusahaan di Hong Kong dan Makao sama.

3. Dari laporan audit di Hong Kong diketahui sebelum 2004, perusahaan-perusahaan itu nonaktif. Padahal, di laporan Asian Agri Group dilaporkan hampir semua ekspor CPO dijual ke perusahaan Hong Kong. Diduga, ini transaksi sepihak yang tidak dilaporkan di Hong Kong.

Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.
British Virgin Island

Bank/Rekening
Fortis Bank (Hong Kong)
Rek. 8013401211/511
Fortis Bank (Singapura)
Rek. 8004330101

Penandatangan Rekening:
Tinah Bingei (istri Sukanto Tanoto), Djoko Oetomo

Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.
Mauritius

Bank/Rekening
HSBC (Mauritius)
Rek. 080-074586-020
Barclays Bank plc. (Mauritius)
Rek. 8025097

Penandatangan Rekening
Tinah Bingei

Good Fortune Oils and Fats Ltd.
Hong Kong

Suite F, 10/F
Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central Hong Kong
Tel: 2810-7886

Bank/Rekening:
Standard Chartered Bank
Hong Kong
Rek. 317-0029751-6 (US$)
Rek. 317-0-032781-4 (HK$)

Staf penerima Telepon:
Mr. Gary Cheung

Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd.
Hong Kong

Suite 2306, Henley Bldg,
5 Queen's Road, Central
HK
Tel: 2529-3861

Bank/Rekening:
United Overseas Bank Ltd.
Hong Kong
Rek. 081-309-829-5 (HK$)
Rek. 081-905-182-7 (US$)

Staf penerima Telepon:
Ms. Maureen Lai

Global Advance Oils and Fats Commercial Offshore Ltd.
Makao

Bank/Rekening:
Fortis Bank (Hong Kong)
Rek. 803239-1211
Fortis Bank (Hong Kong)
Rek. 803239-13212*

United Oils & Fats Ltd.
Hong Kong

Flat A, 15/F, Shun Pont
Commercial Bldg, 5-11
Thomson Road,
Wanchai, HK
Tel: 2866-2971

Bank/Rekening:
Industrial & Commercial
Bank of China (Asia) Ltd.
Hong Kong
Rek. 702-010-013988 (HK$)
Rek. 702-056-001617 (US$)

Staf penerima Telepon:
Ms. Sandy Cheung

Ever Resources Oils and Fats Industries Ltd.
Hong Kong

Room 1601 Wing On Centre
111 Connaught Rd,
Central Hong Kong
Tel: 2525-3511

Bank/Rekening:
Standard Chartered Bank
Hong Kong
Rek. 317-0029752-4 (US$)
Rek. 317-0-032782-2 (HK$)

Staf Penerima Telepon:
Ms. Vickie Ng

Penandatangan rekening kelima perusahaan sama, yaitu:
A. Tan Wei Lin, Tsang Shui Yuen, Roger Lai Yin Man, Maureen, Cheong Pul Wah, Doris
B. Chau Kin Sing, Francis Leung Suk Yee, Carmen

**Ditandatangani oleh Sukanto Tanoto*

JEJAK SANG TAIPAN

DALAM menjalankan roda bisnisnya, Sukanto Tanoto beberapa kali menghadapi sejumlah persoalan pelik. Inilah tiga sandungan utama yang paling merepotkan Sukanto Tanoto:

Indorayon

Juni-Agustus 1987
Penduduk Desa Sianipar I dan II memprotes PT Inti Indorayon Utama atas longsor yang menutupi sawah mereka.

Agustus 1988
Penampungan air limbah pabrik Indorayon jebol.

November 1993
Boiler meledak, klorin tumpah, Indorayon ditutup. Penduduk merusak rumah karyawan Indorayon.

Maret 1994
Penampung limbah Indorayon kembali jebol. Sungai Asahan tercemar.

Juli 1998
Pemerintah menutup Indorayon

Maret 2003
Toba Pulp Lestari hendak dioperasikan, 52 ribu warga Porsea datang menuntut pabrik tetap ditutup. Bentrokan terjadi, dua orang tewas.

Unibank

1987
Sukanto Tanoto membeli mayoritas saham United City Bank dari James Semaun. Namanya menjadi Unibank.

Februari 1999
BI memasukkan Unibank dalam kelompok B. Rasio kecukupan modalnya (CAR) minus 14,5 persen.

September 1999
BI melarang Sukanto menjadi pengendali Unibank.

Oktober 2001
BI membekukan Unibank dan menyerahkannya ke BPPN. Sukanto dicekal, tapi sudah ke luar negeri. Kepemilikan saham pun sudah dipecah-pecah di bawah 5 persen, sehingga tak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Wesel Ekspor

1998
BI menemukan tagihan Wesel Ekspor macet US$ 230 juta (Rp 2,7 triliun) dari Unibank ke PT Prima Energi, anak perusahaan RGM. Ada dugaan wesel ekspor itu fiktif.

Jejak kasus Asian Agri Group (2006-2013)

Tanggal	Vincent	Ditjen Pajak	Tempo
2006			
16 Nov	Vincentius Amin Sutanto membobol Asian Agri Oil and Fats Ltd. Singapura senilai US$ 3,1 juta		
17 Nov	Vincent kabur ke Singapura melalui Batam		
24 Nov			Kontak pertama kali *Tempo* dengan Vincent via internet.

28-30 Nov			*Tempo* ke Singapura menemui Vincent. Juru Bicara RGM, Tjandra Putra, mengontak *Tempo* mengajak bertemu
1 Des	Vincent membeberkan dugaan manipulasi pajak dan suap Asian Agri ke KPK di Singapura. Di Jakarta, RGM mengundang wartawan, menyatakan Vincent buronan Polda.		
2 Des	Vincent mendapat ancaman dari detektif swasta di Singapura untuk segera menyerahkan diri		
3 Des	Vincent dijemput KPK kembali ke Jakarta		
11 Des	Vincent diantar KPK menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya (diterima AKBP Aris Munandar).		
Akhir Des			Pertemuan Metta dengan Dirjen Pajak dan tim membahas data-data yang diserahkan Vincent

2007			
Awal Jan	Keluarga Vincent meminta perlindungan Komnas HAM dan Komnas Anak.		
15 Jan		Dirjen Pajak Darmin Nasution membentuk tim khusus investigasi untuk menelusuri dugaan manipulasi pajak Asian Agri	*Cover story* majalah *Tempo* soal dugaan manipulasi pajak Asian Agri dengan judul "Akrobat Pajak?"
16 Jan		Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan SK pengangkatan 17 anggota KPK sebagai tenaga ahli yang diperbantukan di tim investigasi Pajak	
19 Jan		Tim gabungan Ditjen Pajak dan KPK menggeledah kantor Asian Agri di Jakarta dan Medan. Sebagian besar dokumen telah dipindahkan.	
21 Maret	Polisi melimpahkan berkas perkara Vincent ke Kejaksaan.		

30 Maret	Jaksa penuntut umum Supardi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat merampungkan surat dakwaan terhadap Vincent.		
Pertengahan April	Vincent dipindahkan ke penjara Salemba. Menerima sejumlah ancaman dan teror.		
14 Mei		Dirjen Pajak Darmin Nasution mengumumkan telah menemukan bukti awal pidana pajak Asian Agri. Kerugian negara Rp 786 miliar. Lima direksi tersangka.	
15 Mei	Vincent mulai diadili, dijerat pasal pencucian uang dengan tuntutan 12 tahun penjara	Tim investigasi Ditjen Pajak menemukan 9 truk dokumen Asian Agri yang disembunyikan di Duta Merlin, Jakarta Pusat..	
11 Juli	Laporan polisi menjerat Vincent dalam kasus paspor palsu yang dipakainya ke Singapura.		
9 Agst	Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Vincent 11 tahun penjara dalam kasus pencucian uan		

13 Agst	Penasihat hukum Vincent mengajukan surat permohonan banding		
19 Agst	Kasat II/Fismondev Polda Metro Jaya, Aris Munandar, menyatakan meski Vincent sudah divonis, pengusutan diteruskan untuk mencari otak pembobolan.		
27-28 Agst	Livina Sutanto, adik Vincent, menerima surat panggilan dari Polda untuk diminta keterangan sebagai saksi kasus pencucian uang.		Beredar pemberitaan di media massa tentang pemanggilan Polda Metro kepada Metta D.
29 Agst			Beredar *print-out* SMS Telkom Flexi Metta D. di media massa
4 Sept			Metta D. menerima surat panggilan Polda sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus pelarian Vincent ke Singapura.
5 Sept			Surat manajemen Telkom mengakui menerima permintaan dari aparat hukum untuk mengeluarkan p*rint-out* SMS. Setiyardi Negara atas nama Forum Keluarga Alumni *Tempo* menggelar diskusi Kasus *Tempo* vs RGM.

6 Sept			Sejumlah media memuat berita diskusi, tanpa meminta konfirmasi dari *Tempo*
7 Sept			Asian Agri mengeluarkan siaran pers mempertanyakan sikap *Tempo* dengan mengutip pemberitaan media massa.
11 Sept	Polda Kalimantan Barat membawa Vincent dari Rutan Salemba untuk penyidikan kasus paspor palsu. Tapi Vincent dipulangkan kembali ke Jakarta setelah ada permohonan Menteri Keuangan ke Kapolri		Polda Metro mengirim surat permohonan ke Pemimpin Redaksi *Tempo* untuk menghadirkan Metta dalam pemeriksaan 17 Sept. 2007.
14 Sept			Redaksi *Tempo* bersama AJI dan LBH Pers mengadukan penyadapan dan penyebarluasan SMS Metta ke Dewan Pers.
17 Sept			Pemeriksaan Metta di Polda Metro Jaya
24 Sept			*Tempo* mengadu ke Kompolnas dan Propam Mabes Polri.

25 Sept		Dirjen Pajak mengumumkan telah menemukan bukti-bukti asli penggelapan pajak Asian Agri. Kerugian negara menjadi Rp 794 miliar. Pemanggilan tersangka dimulai	
28 Sept			Pertemuan di Dewan Pers, menindaklanjuti pengaduan *Tempo*. Hadir divisi komunikasi dan penasihat hukum Asian Agri.
1 Okt	Penasihat hukum Vincent mengajukan memori banding.		
4 Okt	Polda Metro menyurati Kepala LP Salemba untuk memeriksa Vincent dalam kasus paspor palsu.		
25 Okt	Ketua hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menunjuk majelis hakim yang menangani banding kasus Vincent. Ketua majelis hakim Nafisah, serta Sri Handojo dan Untung Harjadi selaku anggota.		

2 Nov	Keluar putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.		
5 Nov			Pernyataan Dewan Pers tentang Pengaduan Majalah *Tempo* dan Asian Agri.
17 Des	Tim Polda memeriksa Vincent di Salemba soal kasus paspor palsu	Tersangka Asian Agri bertambah menjadi 12 orang.	
18 Des			Diskusi hasil penelitian UGM dan "UI" atas Peliputan Kasus Asian Agri oleh *Tempo* di Hotel Sultan, Jakarta
21 Des			Tim advokat Asian Agri mengirim surat permohonan hak jawab ke redaksi *Tempo*.
26-27 Des			*Tempo* mengirim surat jawaban ke Asian Agri dan meminta pendapat Dewan Pers mengenai ketentuan hak jawab

2008			
7 Jan		Sukanto Tanoto mengirim surat ke Presiden meminta perlindungan	
8 Jan			Tim kuasa hukum Asian Agri mengirimkan surat kedua kepada *Tempo* yang meminta pemuatan hak jawab sesuai konsep mereka.
9 Jan			*Tempo* kembali mengirim surat kepada Asian Agri. Dewan Pers mengirimkan surat jawaban kepada *Tempo* tentang ketentuan Hak Jawab
11 Jan			Asian Agri mengirimkan surat permohonan hak jawab ketiga
14 Jan			Majalah *Tempo* memuat hak jawab Asian Agri berikut tanggapannya. Asian Agri menggugat *Tempo*.
15 Jan		Ditjen Pajak memanggil Sukanto Tanoto untuk pertama kali	

27 Feb			Sidang pertama gugatan Asian Agri terhadap *Tempo* di PN Jakarta Pusat
28 Feb			LBH Pers mengirim surat ke Dewan Pers perihal permohonan penunjukan mediator penyelesaian sengketa *Tempo*-AsianAgri
26 Maret	Putusan Kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta soal Vincent.		
17 April			Pertemuan tripartit Dewan Pers, *Tempo* dan Asian Agri. Disepakati Dewan Pers menyiapkan draf hak jawab Asian Agri.
25 April		Tim Pajak pertama kalinya menyerahkan 3 berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Tim pajak menetapkan 12 tersangka dan menyerahkan tujuh berkas pemeriksaan ke Kejaksaan. Total kerugian negara menjadi Rp 1,3 triliun	

Mei		Kejaksaan mengembalikan berkas perkara ke Direktorat Pajak. Alasannya, masih harus diperjelas soal pembuktian kerugian negara.	
4 Juni	Surat Dirjen Pemasyarakatan ke Kepala Rutan Salemba meminta pengamanan terhadap Vincent ditingkatkan.		
12 Juni		Asian Agri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan atas penyitaan dokumen yang dianggap tidak sah	
13 Juni			Pertemuan tripartit kedua hanya dihadiri Dewan Pers dan *Tempo*. Sedangkan Asian Agri tidak hadir.
17 Juni			Tim advokat Asian Agri mencabut kewenangan Dewan Pers sebagai mediator
1 Juli		PN Jaksel mengabulkan gugatan Asian Agri dan menganggap penyitaan 9 truk dokumen oleh Ditjen Pajak tidak sah.	

3 Juli			PN Jaksel menangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap *Koran Tempo*. *Tempo* didenda Rp 220,3 juta.
31 Juli			Kepala Biro Hukum KPK Khaidir Ramli dan Kepala Bagian Investigasi Ditjen Pajak Hendri Rumbun memberikan kesaksian untuk *Tempo* di Pengadilan
9 Sept			PN Jakarta Pusat menangkan gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Asian Agri terhadap pemberitaan *Tempo*.
11 Sept	Vincent tiba-tiba akan dipindahkan ke Pontianak untuk pengusutan kasus paspor palsu. Namun bisa digagalkan dan Vincent dipindahkan ke LP Cipinang.		Pengaduan *Tempo* ke Komisi Yudisial. Hadir Ketua Komisi Busyro Muqoddas.
12 Sept	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution menemui Vincent di penjara Cipinang		

16 Sept		Tim Pajak menyita ulang 7 truk dokumen ke kantor Asian Agri, namun ditolak	
22 Sept		Koalisi Anti Peradilan Korup yang berisi belasan lembaga swadaya masyarakat menemui Dewan Pertimbangan Presiden mendesak pengusutan tuntas kasus Asian Agri	
Okt		Tim pajak kembali menyerahkan 14 berkas pemeriksaan, termasuk tujuh hasil revisi, ke Kejaksaan	
Nov		Kejaksaan untuk kedua kalinya mengembalikan tujuh berkas perkara pertama hasil revisi ke Direktorat Pajak	
Des		Tim pajak menyerahkan empat berkas perkara baru ke Kejaksaan	
2009			
Jan		Tim pajak menyerahkan 3 berkas perkara terakhir ke Kejaksaan. Sehingga total terdapat 21 berkas pemeriksaan yang disusun tim Pajak	

Maret		Kejaksaan ketiga kalinya mengembalikan berkas pemeriksaan. Seluruh 14 berkas hasil pemeriksaan terbaru dikembalikan ke tim Pajak.	
3 April		Gelar Perkara gabungan Ditjen Pajak dan Kejaksaan Agung. Disepakati 2 perkara sebagai *pilot project*. Juga ditetapkan 10 tersangka, dengan indikasi kerugian negara Rp 1,4 triliun.	
25 Mei		Tim Pajak kembali menyerahkan dua berkas hasil penyidikan ke Kejaksaan	
13 Juli		Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga mengatakan, institusinya belum menerima berkas penyidikan kasus Asian Agri dari aparat pajak	
4 Agust		Surat Hak Jawab Kejaksaan Agung ke *Koran Tempo* membantah penanganan perkara Asian Agri tidak serius. Disepakati berkas Willihar Tamba dan Goh Bun Sen yang akan didahulukan ke pengadilan	

21 Agust		Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Asian Agri telah melakukan penggelapan pajak. Kasus ini harus bisa masuk pengadilan karena ada perbuatan pidana.	
2 Sept	Penasihat hukum Vincent memasukkan berkas memori Peninjauan Kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung		
Awal Sept			Kabar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan *Tempo* dalam kasus gugatan Asian Agri
Okt	Sidang pemeriksaan berkas memori PK Vincent di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saksi ahli Yenti Garnasih menyatakan, kasus Vincent bukan pencucian uang.		
23 Des		Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Ditjen Pajak belum memenuhi petunjuk yang diberikan jaksa.	

2010			
15 Feb		Kejaksaan untuk keempat kalinya mengembalikan dua berkas penyidikan kasus pajak Asian Agri ke Ditjen Pajak	
19 Feb		Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum Denny Indrayana bersama Direktur Penuntutan Pidana Umum Kejakgung Arief Indra mengunjungi Vincent di LP Cipinang. Satgas mensinyalir ada mafia hukum dalam penanganan kasus pidana pajak Asian Agri	
5 Mei		Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai menteri keuangan	
25 Mei		Terbetik kabar, suara Satgas Anti-Mafia Hukum Terpecah. Wakil Ketua Satgas yang juga Wakil Jaksa Agung Darmono menegaskan, Vincent termasuk pelaku pidana manipulasi pajak Asian Agri, karena itu harus ikut menjadi tersangka. Sedangkan Sekretaris Satgas Denny Indrayana menyatakan Vincent tak seharusnya dijerat karena *justice collaborator*	

29 Mei		Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kamal Sofyan menyatakan, Vincent harus ikut menjadi tersangka kasus pajak Asian Agri. Alasannya, dia yang memeriksa pajak perusahaan, sedangkan direktur lain hanya tanda tangan	
12 Agust		Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara penyidikan tersangka Suwir Laut siap dilimpahkan ke pengadilan. Dua berkas lain atas nama Eddy Lukas dan LR dinyatakan belum lengkap.	
18 Agust	Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo menegaskan, Vincent sebagai saksi kunci tidak akan dijadikan tersangka kasus Asian Agri.		
Awal Sept	Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Vincent		
19 Okt		Sejumlah tokoh nasional dan publik menandatangani petisi untuk Presiden berisi tuntutan pengusutan kasus Asian Agri dan pemberian grasi untuk Vincent	

6 Des		BPK menilai proses penyidikan Asian Agri melanggar ketentuan.	
21 Des		Ditjen Pajak melimpahkan Suwir Laut selaku tersangka bersama barang bukti kepada jaksa penuntut umum	
29 Des		Ketua Panitia Perpajakan DPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan DPR bisa meminta Ditjen Pajak menghentikan pemeriksaan dan penyidikan Asian Agri. Dirjen Pajak M. Tjiptardjo menolak dan mempertanyakan motif BPK.	
2011			
16 Feb		Sidang perdana Manajer Perpajakan Asian Agri Suwir Laut. Ia didakwa menggelapkan pajak Rp 1,259 triliun dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda maksimal rp 5 triliun.	
31 Maret		Eksepsi Suwir Laut ditolak. Hakim memutuskan PN Jakarta Pusat berhak memeriksa perkara dugaan penggelapan pajak Asian Agri.	

26 April		Dua saksi dari kantor auditor keuangan Asian Agri memberikan kesaksian di PN Jakarta Pusat. Keduanya mengungkap indikasi manipulasi pajak Asian Agri dan keterkaitan Sukanto Tanoto.	
28 April		Vincent hadir sebagai saksi kunci kasus Suwir Laut di PN Jakarta Pusat. Di persidangan, ia membeberkan berbagai modus manipulasi pajak Asian Agri.	
20 Mei		Suwir Laut dibebaskan dari tahanan, dengan alasan masa penahanannya selama 90 hari telah berakhir.	
7 Juli	Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengusulkan keringanan hukuman bagi dua *justice collaborator*, yaitu Agus Condro Prayitno dan Vincent		
8 Juli	Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan LPSK berjanji akan memberikan imbalan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator.*		

15 Sep		Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Arman Sahri Harahap, memberikan kesaksian di PN Jakarta Pusat. Menurut temuan BPKP, kerugian negara dalam kasus Asian Agri Rp 1,29 triliun.	
24 Nov	Adnan Buyung Nasution dan Irianto Subiakto, tim advokat Vincent, menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden		
25 Nov	Vincent menyerahkan permohonan grasi ke Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di LP Cipinang. Denny menyatakan, Satgas Anti-Mafia Hukum akan mengupayakan pemberian asimilasi kepada Vincent		
22 Des		Jaksa membacakan tuntutan atas Suwir Laut tiga tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.	

2012			
15 Maret		Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Martin Pontoh Bidara menerima eksepsi Suwir Laut karena dakwaan jaksa dinilai prematur.	
21 Maret		Jaksa mengajukan permohonan banding. Belakangan pengadilan tinggi menguatkan vonis Suwir. Kejaksaan lalu mengajukan kasasi.	
26 Juni	LPSK mengeluarkan surat perlindungan untuk Vincent		
18 Des		Mahkamah Agung memvonis Suwir Laut dua tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun. MA juga menghukum Asian Agri membayar denda Rp 2,5 triliun.	
28 Des	Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengunjungi Vincent di LP Cipinang membahas rencana pembebasan bersyarat	Lim Yi Ping selaku likuidator mengeluarkan pemberitahuan likuidasi sukarela 4 perusahaan "fiktif" Asian Agri di Hong Kong	

2013			
4 Jan	Rencana pembebasan bersyarat Vincent dibahas dalam rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden		
7 Jan	Kembali rapat digelar di kantor Wapres. Kejaksaan Agung memberi sinyal persetujuan surat penetapan *justice collaborator* untuk Vincent		
8 Jan	Konferensi pers Wakil Presiden Boediono, menegaskan Vincent sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan pembebasan bersyarat	Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri menegaskan pemerintah akan mengawal eksekusi putusan Mahkamah Agung.	
9 Jan	Keluarga Vincent membayar sanksi denda Rp 150 juta ke Kejaksaan Agung	Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sony Loho menyatakan akan menyelidiki dugaan keterlibatan pegawai di Ditjen Pajak dalam kasus Asian Agri	
10 Jan	Menteri Hukum dan HAM menandatangani surat pembebasan bersyarat Vincent		

11 Jan	• Tepat pukul 00.00 Vincent dijemput oleh LPSK untuk dipindahkan ke rumah aman. • Pukul 10.00 konferensi pers pembebasan Vincent di LP Cipinang oleh Denny Indrayana (Wamenhukam), Yunus Husein (Asisten Kepala UKP4), dan Yuli Kristiono (Direktur Penyidikan Pajak).		
21 Jan		Dalam wawancara dengan *Tempo*, Ditjen Pajak juga akan menagih tunggakan pokok pajak Asian Agri Rp 1,259 triliun, plus 48 persen sanksi keterlambatan pembayaran.	
1 Apr		Kuasa hukum Asian Agri mendatangani Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mempersoalkan putusan MA soal denda atas 14 perusahaan Asian Agri	
4 Apr		Kejaksaan kepada *Tempo* menyatakan memberi tenggat 1 tahun kepada Asian Agri untuk membayarkan denda vonis MA	

TIM ADVOKAT ASIAN AGRI GROUP

Sekretariat : Jl. M.H. Thamrin No. 31, Jakarta 10230

Jakarta, 21 Desember 2007

Nomor : 001/TP-AAG/XII/2007
Hal : **Hak Jawab dan Hak Koreksi atas Pemberitaan Majalah TEMPO edisi Nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007**

Kepada yang terhormat,

Redaksi Majalah TEMPO

Gedung Tempo
Jalan Proklamasi No. 72
Jakarta 10320

UP. Saudara Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi

Salam kemerdekaan pers.

Untuk dan atas nama PT Asianagro Abadi dan anak perusahaan (selanjutnya disebut **"Klien"**), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2007, (terlampir), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut **"UU Pers"**), dengan ini menyampaikan HAK JAWAB sekaligus HAK KOREKSI atas pemberitaan Majalah TEMPO edisi Nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007, atas artikel yang berjudul **"Paket Hemat Raja Sawit"** yang terurai pada **halaman 100-101** (selanjutnya disebut **"Artikel"**). Sedangkan **Hak Jawab** dan **Hak Koreksi** atas pemberitaan dalam artikel-artikel lain pada edisi yang sama dan edisi-edisi berikutnya sedang dicadangkan oleh Klien untuk diajukan pada kesempatan lain.

Artikel dimaksud dalam pandangan Klien **telah mengabaikan prinsip-prinsip etika jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik**, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

-Majalah Tempo **melakukan pelanggaran** terhadap **asas praduga tak bersalah** yang mengakibatkan dirugikannya nama baik dan reputasi Klien, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) UU Pers.

1

-Selain itu Majalah Tempo juga **melakukan pelanggaran** atas Pasal 6 huruf c UU Pers, karena Artikel tersebut tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar.

-Pemberitaan Artikel tersebut juga memperlihatkan Majalah Tempo **melanggar** Pasal 7 ayat (2) UU Pers karena tidak mentaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Sehubungan dengan pelanggaran dimaksud, maka dalam rangka memenuhi Hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar sekaligus sebagai wujud peran serta Klien dalam menjalankan amanat UU Pers, maka dengan ini Klien mengajukan Hak Jawab dan Hak Koreksi **untuk dilayani dengan sempurna** sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) UU Pers serta Pasal 10 dan Pasal 11 KEJ, yang diformulasikan sebagai berikut :

1. Hak Jawab dan Hak Koreksi Klien (sebagaimana dirumuskan berikut ini) **harus dimuat dalam *rubrik khusus* HAK JAWAB dan HAK KOREKSI ASIAN AGRI** dengan **tiga judul yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan pemberitaan** yang terbit pada **edisi akhir tahun 2007.**

2. Redaksi mengakui telah terjadi kesalahan jurnalistik, karena itu **memperbaiki kesalahan dengan cara mencabut, meralat dan memperbaiki Artikel yang keliru dan tidak akurat dengan menerima dan melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi Klien secara utuh dan sempurna dengan *font* tulisan yang sama dengan pemberitaan edisi Nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007. Pada saat yang sama Redaksi mengajukan permintaan maaf kepada pembaca serta berjanji tidak mengulangi kesalahan jurnalistik,** khususnya dalam memberitakan dan pemberitaan yang berhubungan dengan aktivitas bisnis Klien. Bentuk pengakuan tersebut **disajikan** dalam ***box khusus* berwarna sebagai bagian dari Hak Jawab dan Hak Koreksi.**

3. Untuk mengingatkan apa yang menjadi keberatan Klien, maka dalam format Hak Jawab dan Hak Koreksi ini kami mengutip Artikel yang kami persoalkan dan karenanya kami meminta Redaksi Majalah TEMPO memuat kutipan Artikel tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. Hak Jawab dan Hak Koreksi **bagian pertama** tentang *Transfer Pricing*.

Harus disajikan dengan **judul** "Tidak Ada Transfer Pricing : Harga Komoditas CPO Mengikuti Harga Rujukan".

Materi Hak Jawab dan Hak Koreksi selengkapnya sebagai berikut :

TIDAK ADA TRANSFER PRICING
HARGA JUAL BELI KOMODITAS CPO MENGIKUTI HARGA RUJUKAN

Dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi Nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007, halaman 100-101 dengan judul **Paket Hemat Raja Sawit,** *Redaksi* menurunkan berita tentang *transfer pricing* yang menyatakan dan menuduh Asian Agri mempermainkan harga jual CPO untuk afiliasinya.

Pemberitaan Majalah TEMPO tentang Transfer Pricing antara lain sebagai berikut :

Penjualan CPO ke perusahaan afiliasi (fiktif) di Hong Kong, British Virgin Island dan Makao dengan harga rendah. Dari perusahaan itu baru dijual dengan harga tinggi (pasar) ke pembeli riil. Dengan begitu terbebas dari beban pajak tinggi di dalam negeri. Sebelum 2003, transaksi langsung lewat perusahaan BVI, tapi sejak 2003 lewat perusahaan di Hong Kong dan Makao.

Melengkapi tuduhan ini Majalah TEMPO memberikan contoh 3 transaksi yaitu:

Transaksi 1 :
Penjualan CPO dari PT Inti Indosawit Subur kepada Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd sebanyak 3.500,34 MT yang terjadi pada Oktober 2004 seharga US$ 370/MT (Invoice No. 10018/I/10/02/04). Kemudian Twin Bonus menjual kepada Global Advance yang menjual kembali kepada M/S Manickam Enterprises (India) dengan harga US$ 444,5/MT yang menghasilkan keuntungan bagi Global Advance US$ 252.024,48.

Transaksi 2 :
Penjualan PKO dari PT Supra Matra Abadi kepada Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd sebanyak 2.500 MT yang terjadi pada Oktober 2005 seharga US$ 460/MT. Kemudian Twin Bonus menjual kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd yang menjual kembali kepada Palmco Oil Mill Sdn Bhd (Malaysia) yang menghasilkan keuntungan bagi AAAOF US$ 154.500.

3

Transaksi 3 :
Penjualan CPO dari PT Inti Indosawit Subur kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. sebanyak 999,3 MT yang terjadi pada Agustus 2001 seharga US$ 192,5/MT. Kemudian AAAOF menjual kepada Cargill Singapura yang menghasilkan keuntungan bagi AAAOF US$ 27.480,75.

Melengkapi berita itu Majalah TEMPO juga menyajikan data-data perusahaan di luar negeri yang memiliki alamat yang jelas dan rekening bank pada bank-bank internasional papan atas yang dikatakan sebagai perusahaan di atas kertas.

Penjelasan Asian Agri

Secara universal transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menimbulkan terjadinya *transfer pricing*. Sehingga terhadap transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, undang-undang perpajakan kita menganut azas material.

Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil* disingkat CPO) merupakan salah satu produk yang berasal dari hasil pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. CPO adalah komoditas yang diperdagangkan dengan mengacu kepada harga referensi. Secara internasional harga referensi CPO mengacu kepada harga yang terdapat di Bursa Rotterdam. Harga Bursa Rotterdam ini mempergunakan syarat pengiriman CIF (*Cost, Insurance and Freight*). Untuk kawasan Asia Tenggara biasanya para pelaku usaha CPO merujuk kepada harga yang ditetapkan oleh *Malaysian Derivative Exchange* (MDEX) yang penetapan harganya berdasarkan syarat pengiriman FOB (*Free on Board*). Selain itu untuk pasar dalam negeri merujuk pada harga tender yang terjadi di Kantor Pemasaran Bersama (KPB).

Harga yang berlaku di Bursa Rotterdam, MDEX maupun KPB hanya merupakan rujukan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli CPO, karena penentuan harga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kualitas produk CPO yang ditentukan dari kandungan *Free Fatty Acid* (FFA) dan *Deterioration of Bleachability Index* (DOBI).

   FFA adalah kandungan asam lemak yang terdapat dalam CPO yang dapat mempengaruhi keasaman. Secara umum dapat dikatakan, bahwa semakin tinggi FFA yang terkandung dalam CPO maka kualitas CPO dimaksud semakin rendah. Industri CPO saat ini menetapkan indeks kandungan FFA maksimum 3.

   Sedangkan DOBI merupakan ukuran untuk menilai kejernihan CPO. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa semakin jernih CPO maka

kualitasnya semakin baik. Industri CPO saat ini menetapkan DOBI minimum 3.

2. Kesepakatan mengenai *Delivery Terms* (Syarat Pengiriman).

Sebagaimana diketahui dalam perdagangan terdapat syarat pengiriman barang yang secara langsung akan mempengaruhi harga jual beli. Setidaknya terdapat 13 (tiga belas) syarat pengiriman barang yang dikenal dan dapat disepakati para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Beberapa syarat pengiriman barang yang umumnya dipergunakan antara lain :

a. Syarat CIF (*Cost, Insurance and Freight*)

Adalah suatu syarat dimana harga barang yang diperjualbelikan sudah memperhitungkan biaya administrasi, asuransi dan biaya pengangkutan. Penjual bertanggung jawab menyerahkan barang sampai ke pelabuhan yang ditentukan oleh pembeli.

b. Syarat FOB (*Free on Board*)

Adalah suatu syarat dimana harga barang yang diperjualbelikan hanya diperhitungkan sampai penyerahan barang di kapal. Dalam hal ini tanggung jawab penjual hanya sampai di atas kapal, sedangkan biaya administrasi, asuransi dan biaya pengangkutan dari kapal sampai ke tujuan pembeli ditanggung sepenuhnya oleh pihak pembeli.

c. Syarat CFR (*Cost and Freight*)

Adalah suatu syarat dimana harga barang yang diperjualbelikan sudah memperhitungkan biaya administrasi dan biaya pengangkutan sampai ke pelabuhan yang ditentukan oleh pembeli menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan mengenai biaya asuransi ditanggung oleh pembeli.

d. Syarat FAS (*Free Alongside Ship*)

Adalah suatu syarat dimana harga barang yang diperjualbelikan hanya diperhitungkan sampai penyerahan barang di sisi kapal. Selanjutnya biaya-biaya yang timbul dari pengapalan barang, termasuk asuransi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.

Perbedaan kondisi dalam syarat pengiriman akan sangat menentukan perbedaan harga. Secara umum diketahui dari perbedaan syarat pengiriman antara syarat CIF dan FOB dapat mempengaruhi perbedaan harga yang berkisar antara US$ 70 sampai US$ 100 per Metrik Ton.

5

Kedua faktor di atas yakni kualitas dan syarat pengiriman merupakan faktor di bawah pengendalian para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu masih terdapat faktor-faktor lain di luar pengendalian penjual dan pembeli, seperti : harga minyak dunia yang dapat mempengaruhi biaya pengiriman, perubahan teknologi seperti *biofuel*, persaingan produsen minyak nabati (minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak sawit, minyak zaitun, minyak buah jarak dll)

PENGIRIMAN CPO ASIAN AGRI BERDASARKAN SYARAT FOB

Kontrak jual beli CPO oleh Asian Agri dengan pihak pembeli mengikuti syarat pengiriman FOB, dimana harga penjualan CPO diperhitungkan sampai penyerahan di atas kapal, pelabuhan keberangkatan. Ongkos angkut dan asuransi hingga CPO tiba di pelabuhan tujuan ditanggung oleh pembeli.

Beberapa contoh yang diambil secara random harga jual CPO Asian Agri kepada pihak pembeli dapat disampaikan sebagai berikut :

Tanggal Transaksi	Penjualan CPO Asian Agri Syarat FOB		Harga Rujukan CPO	
	Volume (MT)	Harga (US$ / MT)	MDEX (FOB) (US$ / MT)	Rotterdam (CIF) (US$ / MT)
18.02.02	501.57	300.00	301.00	320.00
26.03.02	492.69	290.00	297.50	327.50
22.04.02	1,000.03	325.00	324.00	357.50
08.05.02	1,298.09	327.50	322.00	355.00
26.03.03	500.00	365.00	371.00	425.00
24.04.03	1,000.00	362.50	386.00	417.50
02.05.03	1,000.00	367.50	375.00	407.50
01.08.03	1,500.00	260.22	359.00	390.00
04.03.04	2,500.00	379.50	371.00	435.00
16.05.04	500.00	382.50	384.00	450.00
30.07.04	1,000.00	385.00	388.00	420.00
22.12.04	1,500.00	355.50	371.00	425.00
16.01.05	2,000.00	355.00	364.00	420.00
22.02.05	1,000.00	322.50	335.00	397.50
08.04.05	2,500.62	342.50	345.00	395.00
14.07.05	500.00	345.00	341.00	395.00

6

Dengan memperhatikan contoh random penjualan CPO di atas menunjukkan fakta, bahwa harga komoditas CPO bersifat fluktuatif, namun para pelaku usaha dalam perdagangan CPO harus tetap mengacu kepada harga rujukan. Deviasi harga yang terjadi adakalanya menunjukkan harga yang lebih tinggi dari harga rujukan namun ada juga yang lebih rendah. Naik turunnya harga yang disepakati sangat dipengaruhi oleh kondisi pada saat terjadinya kesepakatan. Seperti contoh kontrak pada tanggal 01 Agustus 2003 yang menunjukkan deviasi mencapai US$ 98.78/MT terjadi karena pada waktu itu produk CPO Indonesia tengah mengalami tekanan dari pasar dunia, sedangkan produk yang telah dihasilkan harus segera dijual. Hal ini karena sifat produk CPO yang tidak dapat distok dalam jangka waktu lama dan terbatasnya daya tampung tanki timbun CPO, karena panen Buah Sawit yang terus menerus sepanjang tahun yang harus segera diolah menjadi CPO. (Baca : Penjelasan tentang Produktivitas Kebun Sawit).

Majalah TEMPO tidak akurat dan menyesatkan

Contoh Transaksi 1 (dalam sub Artikel tentang *Transfer Pricing*) :

PT Inti Indosawit Subur tidak pernah melakukan penjualan CPO sejumlah 3.500,34 MT kepada Twin Bonus. Berdasarkan data penjualan bulan Oktober 2004 yang tercatat dalam Invoice No. 10018/I/10/02/04 adalah sejumlah 5.000,34 MT. **Data yang disajikan Majalah TEMPO tidak akurat.**

Majalah TEMPO tidak menjelaskan waktu terjadinya transaksi penjualan dari Twin Bonus kepada Global Advance yang kemudian menjual kembali kepada M/S Manickam Enterprises (India).

Majalah TEMPO juga tidak menjelaskan apakah terdapat perbedaan syarat pengiriman (*delivery terms*) antara penjualan dari pihak pertama kepada pihak kedua dan selanjutnya kepada pihak ketiga dan keempat.

Majalah TEMPO (lagi-lagi) tidak menjelaskan kepada pembaca tentang harga rujukan pada bursa internasional Rotterdam (syarat CIF) maupun bursa yang lain pada saat penandatanganan kontrak CPO dari PT Inti Indosawit Subur kepada Twin Bonus.

Contoh Transaksi 2 (dalam sub Artikel tentang *Transfer Pricing*) :

Majalah TEMPO tidak akurat menyajikan fakta, karena penjualan PKO dari PT Supra Matra Abadi kepada Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd yang terjadi pada Oktober 2005 bukan sebanyak 2.500 MT, seharusnya 3.500 MT.

7

Majalah TEMPO tidak menjelaskan waktu terjadinya transaksi penjualan dari Twin Bonus kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats yang kemudian menjual kembali kepada Palmco Oil Mill Sdn Bhd (Malaysia).

Majalah TEMPO juga tidak menjelaskan apakah terdapat perbedaan syarat pengiriman (delivery terms) antara penjualan dari pihak pertama kepada pihak kedua dan selanjutnya kepada pihak ketiga dan keempat.

Majalah TEMPO (lagi-lagi) tidak menjelaskan kepada pembaca tentang harga rujukan pada bursa internasional Rotterdam (syarat CIF) maupun bursa lainnya pada saat penandatanganan kontrak PKO dari PT Supra Matra Abadi kepada Twin Bonus.

Contoh Transaksi 3 (dalam sub Artikel tentang *Transfer Pricing*) :

Lagi-lagi Majalah TEMPO tidak akurat, karena transaksi dimaksud bukanlah kontrak bulan Agustus 2001, akan tetapi adalah kontrak bulan Mei 2001.

Sub Artikel dalam box dengan judul "Perusahaan Di Atas Kertas" menyesatkan

Asian Agri menghasilkan CPO yang dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Berdasarkan data penjualan Asian Agri membuktikan semua transaksi penjualan memang dilakukan oleh Asian Agri. Harga jual CPO Asian Agri **selalu berdasarkan standar harga yang lazim** diperdagangkan pada pasar internasional. Dalam praktek *marketing* internasional adalah umum bagi penjual dan pembeli menggunakan agen atau *trading house* untuk memenuhi kebutuhannya. Perusahaan-perusahaan yang selama ini berhubungan dengan Asian Agri adalah perusahaan yang entitasnya jelas. Sehingga judul sub artikel "Perusahaan Di Atas Kertas" merupakan insinuasi yang menyesatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas secara jelas menunjukkan fakta bahwa Majalah TEMPO telah membuat berita berdasarkan data yang tidak tepat, tidak benar dan tidak akurat serta melanggar asas praduga tak bersalah.

8

Redaksi Majalah TEMPO mohon maaf

Redaksi mengakui dan menyatakan bahwa materi pemberitaan tentang "Transfer Pricing" adalah tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat serta melanggar asas praduga tak bersalah.

Oleh karena itu Redaksi dengan ini mencabut, meralat dan memperbaiki artikel tersebut dengan menerima dan melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi Asian Agri.

Majalah TEMPO berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

****

II. Hak Jawab dan Hak Koreksi **bagian kedua** tentang Biaya Fiktif.

Harus disajikan dengan judul "Tidak Ada Biaya Fiktif : Tingkat Produktivitas Kebun Sawit Dapat Menjadi Parameter Untuk Mengukur Efisiensi".

Materi Hak Jawab dan Hak Koreksi selengkapnya sebagai berikut :

TIDAK ADA BIAYA FIKTIF :
TINGKAT PRODUKTIVITAS KEBUN KELAPA SAWIT DAPAT MENJADI PARAMETER
UNTUK MENGUKUR EFISIENSI

Majalah TEMPO memberitakan sebagai berikut :

Dibuat berbagai jenis biaya fiktif di belasan anak perusahaan Asian Agri Group, yang disebut Biaya Jakarta (pembuatan jalan, pembersihan rumput, kontraktor, dll). Biaya kenyataannya tak dibayarkan tapi diseforkan ke rekening pribadi atas nama Haryanto Wisastra/Eddy Lukas (HAREL) dan Eddy Lukas/Djoko Oetomo (ELDO). Selanjutnya ditransfer ke perusahaan investasi (offshore company) Sukanto Tanoto di luar negeri.

Penjelasan Asian Agri

Tingkat produktivitas suatu perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kondisi lahan dan tingkat kemiringan, curah hujan, bibit, persiapan lahan, teknik penanaman dan perawatan.

Kondisi lahan yang paling ideal untuk perkebunan kelapa sawit adalah lahan yang datar dan mengandung unsur hara yang tinggi. Kemiringan lahan akan mempengaruhi jumlah pokok pohon yang dapat ditanam. Curah hujan yang tinggi sangat baik bagi pertumbuhan buah sawit, karena akar serabut membutuhkan air yang tinggi. Kualitas bibit, tata cara persiapan lahan, teknik

9

penanaman dan perawatan adalah faktor-faktor yang juga sangat penting yang akan mempengaruhi produktivitas, termasuk di dalamnya kegiatan berupa menanam kacangan untuk menutup tanah agar senantiasa dalam keadaan lembab dan mencegah pertumbuhan gulma serta mencegah terjadinya erosi.

Faktor-faktor sebagaimana diuraikan di atas dapat menyebabkan tingkat produktivitas suatu kebun kelapa sawit berbeda walaupun luasannya sama, di samping adanya faktor-faktor penunjang yang juga harus diperhatikan perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti : *water management, land application*, ketepatan masa panen, *pruning*, dll.

Sedangkan untuk menghasilkan CPO yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: kematangan buah dan kandungan air dalam buah, ketepatan waktu pengiriman dan waktu perebusan TBS serta faktor teknis yang berkaitan dengan kondisi mesin pengolah minyak sawit.

Berondolan buah sawit yang jatuh merupakan petunjuk TBS sudah dapat dipanen. TBS yang telah dipanen harus segera diangkut ke pabrik dan direbus selambatnya 1 x 24 jam sejak dipanen. Jika terlambat akan mengakibatkan keasaman buah menjadi tinggi dan rendemen minyak menjadi turun. Kandungan air dalam TBS juga mempengaruhi Rendemen. Untuk menekan kandungan air yang tinggi diperlukan dosis pemupukan yang tepat.

Oleh karena tingkat produktivitas kebun sawit dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor yang berhubungan dengan kondisi kesuburan lahan maupun faktor yang terkait dengan teknis manajemen, maka untuk tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi pengusaha sawit perlu menerapkan standar operasi yang ketat, terarah dan jangka panjang.

Secara umum rata-rata produktivitas CPO nasional mencapai 2.99 Ton/Ha/tahun dengan rendemen 22 %. (Sumber : YBhg Dato' Sabri Ahmad, Group Chief Executive, Golden Hope Plantations Berhad pada seminar "The National Seminar On Oil Palm" yang diadakan di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, tanggal 18 November 2005.)

Tingkat Produktivitas Kebun Sawit Asian Agri

Perkebunan kelapa sawit Asian Agri yang dibangun sejak 1979/1980 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Jambi dengan luas areal kebun saat ini mencapai ± 150.000 Ha yang terdiri dari ± 100.000 Ha kebun inti dan ± 50.000 Ha kebun plasma (PIR Trans/KKPA).

Pada dua dekade pertama pembangunan kebun difokuskan kepada pengembangan areal lahan. Selanjutnya pada dekade ketiga sejak tahun 2000 Manajemen Asian Agri menitikberatkan kepada pembangunan kebun yang berbasis pada produktivitas dan efisiensi.

10

penanaman dan perawatan adalah faktor-faktor yang juga sangat penting yang akan mempengaruhi produktivitas, termasuk di dalamnya kegiatan berupa menanam kacangan untuk menutup tanah agar senantiasa dalam keadaan lembab dan mencegah pertumbuhan gulma serta mencegah terjadinya erosi.

Faktor-faktor sebagaimana diuraikan di atas dapat menyebabkan tingkat produktivitas suatu kebun kelapa sawit berbeda walaupun luasannya sama, di samping adanya faktor-faktor penunjang yang juga harus diperhatikan perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti : *water management, land application*, ketepatan masa panen, *pruning*, dll.

Sedangkan untuk menghasilkan CPO yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: kematangan buah dan kandungan air dalam buah, ketepatan waktu pengiriman dan waktu perebusan TBS serta faktor teknis yang berkaitan dengan kondisi mesin pengolah minyak sawit.

Berondolan buah sawit yang jatuh merupakan petunjuk TBS sudah dapat dipanen. TBS yang telah dipanen harus segera diangkut ke pabrik dan direbus selambatnya 1 x 24 jam sejak dipanen. Jika terlambat akan mengakibatkan keasaman buah menjadi tinggi dan rendemen minyak menjadi turun. Kandungan air dalam TBS juga mempengaruhi Rendemen. Untuk menekan kandungan air yang tinggi diperlukan dosis pemupukan yang tepat.

Oleh karena tingkat produktivitas kebun sawit dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor yang berhubungan dengan kondisi kesuburan lahan maupun faktor yang terkait dengan teknis manajemen, maka untuk tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi pengusaha sawit perlu menerapkan standar operasi yang ketat, terarah dan jangka panjang.

Secara umum rata-rata produktivitas CPO nasional mencapai 2.99 Ton/Ha/ tahun dengan rendemen 22 %. (Sumber : YBhg Dato' Sabri Ahmad, Group Chief Executive, Golden Hope Plantations Berhad pada seminar "The National Seminar On Oil Palm" yang diadakan di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, tanggal 18 November 2005.)

Tingkat Produktivitas Kebun Sawit Asian Agri

Perkebunan kelapa sawit Asian Agri yang dibangun sejak 1979/1980 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Jambi dengan luas areal kebun saat ini mencapai ± 150.000 Ha yang terdiri dari ± 100.000 Ha kebun inti dan ± 50.000 Ha kebun plasma (PIR Trans/KKPA).

Pada dua dekade pertama pembangunan kebun difokuskan kepada pengembangan areal lahan. Selanjutnya pada dekade ketiga sejak tahun 2000 Manajemen Asian Agri menitikberatkan kepada pembangunan kebun yang berbasis pada produktivitas dan efisiensi.

10

Pada saat pembangunan kebun yang difokuskan kepada pengembangan areal lahan dilakukan dengan cara pembelian lahan baru dan menjalin kemitraan dengan masyarakat transmigrasi dan tempatan dalam bentuk proyek PIR Trans dan KKPA. Dengan pengembangan areal kebun ini telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 12.545 orang dan melibatkan 27.696 KK petani plasma.

Sejalan dengan titik berat dekade ketiga untuk meningkatkan produktivitas kebun dilakukan dengan cara merekrut tenaga-tenaga ahli kultur teknis, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai tenaga tetap maupun konsultan independen. Tenaga-tenaga ahli ini secara umum berperan untuk memastikan pencapaian target produksi dan kualitas CPO yang optimum.

Pada tahun 1994 tingkat produksi CPO Asian Agri baru mencapai 2,89 Ton/Ha. Selanjutnya pada tahun 1995 menurun menjadi 2,67 Ton/Ha. Tahun 1996 sebesar 2,96 Ton/Ha, 1997 mencapai 3,39 Ton/Ha. Selanjutnya merosot pada tahun 1998 hanya sebesar 2,85 Ton/Ha. Tahun 1999 meningkat lagi menjadi 3,02 Ton/Ha, tahun 2000 sebesar 3,85 Ton/Ha dan tahun 2001 sebesar 3,75 Ton/Ha. Dari data-data itu menunjukkan fakta, bahwa tingkat produktivitas CPO Asian Agri sangat fluktuatif (Lihat Grafik Rata- Rata Produksi CPO MT/HA Asian Agri 1995-2006).

Oleh karena itu untuk memastikan tingkat produktivitas yang tinggi, di mana untuk kebun sawit yang baik pengelolaannya dapat mencapai 5,00 Ton / Ha, maka Manajemen Asian Agri mengambil langkah kebijakan dengan menunjuk Konsultan independen untuk memberikan advis teknis. Peran konsultan independen adalah untuk memastikan pencapaian target tingkat produktifitas CPO yang optimum dari sebesar 3,75 Ton / Ha menjadi 5,00 Ton / Ha yang harus dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2002.

Fakta lapangan selanjutnya menunjukkan meningkatnya tingkat produktifitas CPO dari tahun ke tahun yang dapat dicapai, yaitu pada tahun 2002 meningkat menjadi 3,87 Ton / Ha, sedangkan pada akhir 2006 telah menjadi 4,97 Ton / Ha. Peningkatan produktivitas ini tidak hanya pada kebun inti namun juga pada areal kebun plasma.

Rata-rata Produksi CPO MT/Ha Asian Agri 1995-2006

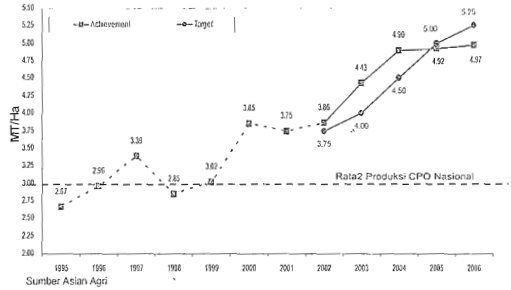

Sumber Asian Agri

Dengan adanya peningkatan produktivitas ini selama 5 tahun secara rata-rata telah menimbulkan biaya sebesar ± Rp.1,9 juta / Ha / tahun. (1 Ha = 10.000 M2).

Oleh karena itu pemberitaan Majalah TEMPO yang menyatakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Asian Agri sebagai biaya fiktif sesungguhnya adalah biaya-biaya langsung yang dikeluarkan karena aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan advis teknis yang diberikan oleh Konsultan Independen. Secara berkala Konsultan Independen melakukan kunjungan lapangan dan dari hasil kunjungan tersebut kemudian dibuat *progress report*. Di dalam progress report tersebut konsultan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan produktivitas.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas secara jelas menunjukkan fakta bahwa Majalah TEMPO telah membuat berita yang melanggar asas praduga tak bersalah.

12

THE PALM OIL REFINERS ASSOCIATION OF MALAYSIA
801C/802A, BLOCK B, EXECUTIVE SUITES,
KELANA BUSINESS CENTRE, 97, JALAN SS7/2,
47301 KELANA JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.
ISSUED JOINTLY WITH THE MALAYAN EDIBLE OIL
MANUFACTURERS' ASSOCIATION
FOR CONTRACT FOR PROCESSED PALM OIL AND
PALM KERNEL OIL PRODUCTS
IN BULK

Revised
and effective : 1 January 2002

17. CIRCLES

Where a Seller repurchases from his Buyer or from any subsequent Buyer(s) the same goods, a circle shall be deemed to have been established.

For the purpose of this contract a circle shall be deemed to have been established prior to vessel's nomination when all parties to the circle are identified and aware of the circle's existence or when the vessel's nomination has been passed by a Buyer to a subsequent party in a string and the same nomination is received back by the Buyer, always provided that the nomination is received back by the Buyer fourteen (14) calendar days prior to the vessel's arrival at load port.

Upon the establishment of such a circle, the provisions of the Default Clause shall not apply. For the purpose of this clause, the same goods shall mean goods of the same description, of the same country of origin, of the same contractual specifications for shipment from the same port(s) of loading during the same period of shipment.

If the goods are not tendered, or having tendered, documents are not presented as a result of a circle having been established, invoices based on the contract quantity shall be settled between each Buyer and his Seller in the circle by payment of each Buyer to his Seller of the excess of the Seller's invoice amount over the lowest amount in the circle.

Without prejudice to the rights and obligations of respective Buyer and Seller to each other, such settlement shall be due for payment on the 15th day from the date of the establishment of the circle irrespective of the shipment month.

Should any party in the circle commit, prior to the due date for payment any act comprehended in the Bankruptcy Clause, the invoice amount for the goods calculated at the closing-out price as provided for in the Bankruptcy Clause shall be taken as the basis of settlement instead of the lowest amount in the circle, and in this event, each Buyer shall make payment to his Seller or each Seller shall make payment to his Buyer of the difference between the closing-out price and the contract price, as the case may be.

FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS ASSOCIATIONS LIMITED
FOSFA INTERNATIONAL

ISSUED AND APPROVED JOINTLY WITH
THE PALM OIL REFINERS ASSOCIATION OF MALAYSIA (PORAM)
AND
THE MALAYAN EDIBLE OIL MANUFACTURERS' ASSOCIATION (MEOMA)

Revised and Effective
from 1st June 2002

CONTRACT FOR PALM AND PALM KERNEL OIL PRODUCTS
IN BULK CIF

28. CIRCLE: Where a Seller repurchases from his Buyer, or from any subsequent Buyer, the same goods or part thereof a circle shall be considered to exist as regards the particular goods so repurchased, and the provisions of the Default Clause shall not apply. (For the purpose of this clause, the same goods shall mean goods of the same description, of the same country of origin, of the same quality and where applicable, of the same analysis warranty, for shipment to the same port/s of destination during the same period of shipment.) Different currencies shall not invalidate the circle. If the goods are not declared or having been declared, documents are not presented as a result of a circle having been established, invoices based on the mean contract quantity shall be settled between each Buyer and his Seller in the circle by payment by each Buyer to his Seller of the excess of the Seller's invoice amount over the lowest invoice amount in the circle. Where the circle includes contracts expressed in different currencies, the lowest invoice amount shall be replaced by the market price on the first business day for contractual shipment and invoices shall be settled between each Buyer and his Seller in the circle by payment of the difference between the market price and the relevant contract price in the currency of the contract. Failing amicable agreement the market price shall be that declared by a Price Settlement Committee of the Federation appointed for that purpose on application of either party.

Such settlement shall be due for payment not later than 15 consecutive days after the last day for declaration or should the circle not be established before the expiry of this time, then settlement shall be due for payment not later than 7 days after the circle is established. No circle shall be considered to exist if its existence is not established within 45 days after the last day of shipment.

All Sellers and Buyers shall give every assistance to the establishment of the circle and where a circle shall have been established same shall be binding on all parties to the circle. Should any party in the circle commit prior to the due date for payment any act comprehended in the Bankruptcy/Insolvency Clause, the invoice amount for the goods calculated at the closing-out price as provided for in the Bankruptcy/Insolvency Clause shall be taken as the basis for settlement instead of the lowest invoice amount in the circle and in this event each Buyer shall make payment to his Seller or each Seller shall make payment to his Buyer of the difference between the closing-out price and the contract price, as the case may be.

15

NATIONAL INSTITUTE OF OILSEED PRODUCTS,

2005–2006

Effective June 1, 2005*

TRADING RULES

RULE 4.3 - CIRCLES OR WASHOUTS

(a) Where a Seller repurchases from his Buyer or from any subsequent buyer the same goods or part thereof, a circle shall be considered to exist as regards the particular goods so repurchased and the provisions of the Default Clause shall not apply. (For the purpose of this Clause the same goods shall mean goods of the same description, of the same country of origin, of the same quality and, where applicable, of the same analysis warranty, for shipment to the same port(s) of destination during the same period of shipment)

(b) If documents are not presented as a result of a circle having been established, invoices based on item (g), Rule 4.3 shall be settled between each Buyer and his Seller in the circle by payment by each Buyer to his Seller of the excess of the Seller's invoice amount over the lowest invoice amount in the circle

(c) Such settlement shall be due for payment not later than fifteen (15) consecutive days after the last day of the contract shipping period or, should the circle not be established before the expiry of this time, then settlement shall be due for payment not later than seven (7) days after the circle is established

(d) All Sellers and Buyers shall give every assistance to the establishment of the circle and when a circle shall have been established, upon receipt of written confirmation from all parties in the proposed circle, same shall be binding on all parties to the circle

(e) Should any party in the circle commit prior to the due date for payment any act comprehended in the Bankruptcy Rule, the invoice amount for the goods calculated at the closing-out price as provided for in the Bankruptcy Rule, shall be taken as the basis for settlement instead of the lowest invoice amount in the circle, and in this event each Buyer shall make payment to his Seller or each Seller shall make payment to his Buyer of the difference between the closing-out price and his contract price, as the case may be

(f) All payments to be effected by simultaneous telegraphic or telephonic transfer of funds on the agreed settlement date which shall be no later than fifteen (15) days after the last day of the contracted shipment period

(g) All circles/washouts to be effected on the following basis
(1) If goods not tendered then contract quantity
(2) If goods tendered then basis tendered weight

Transaksi *Forward* oleh Asian Agri

Transaksi *forward* yang dilakukan oleh Asian Agri adalah transaksi dalam bentuk *forward commodity* dan *forward forex*.

Forward commodity dapat dibuktikan dengan melihat alur keluarnya barang (pengiriman) yang diikuti dengan adanya pembayaran. Fakta adanya pengiriman barang dan penerimaan pembayaran yang telah terjadi tidak mungkin direkayasa secara *backdated*, karena pengiriman-pengiriman barang selalu disertai dengan dokumen pengiriman barang yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti *Bill of Lading, Packing List* dan bukti pembayaran pajak ekspor sesuai dengan tarif yang berlaku.

Sedangkan untuk transaksi *forward* dalam bentuk *forex* adalah dalam rangka lindung nilai, karena adanya *credit exposure* Asian Agri dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Transaksi yang dilakukan oleh Asian Agri ini bukanlah *margin trading* yang pada umumnya dilakukan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan, namun semata-mata adalah untuk mengurangi risiko fluktuasi.

Kesimpulan

Dengan melihat fakta dan temuan sebagaimana yang diuraikan di atas secara jelas menunjukkan Majalah TEMPO melanggar asas praduga tak bersalah dan menyampaikan informasi melalui pemberitaan yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar.

16

Oleh karena itu Redaksi Majalah TEMPO mohon maaf

Redaksi mengakui dan menyatakan bahwa materi pemberitaan tentang "Hedging Fiktif" melanggar asas praduga tak bersalah dan menyampaikan informasi yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar.

Oleh karena itu Redaksi dengan ini mencabut, meralat dan memperbaiki artikel tersebut dengan menerima dan melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi Asian Agri.

Majalah TEMPO berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

****

Berdasarkan uraian yang sampaikan di atas, maka dengan mengedepankan Undang-Undang Pers sebagai payung hukum Kebebasan Pers, Klien menuntut Majalah TEMPO untuk melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi Klien sebagaimana telah diformulasikan di atas secara utuh dan sempurna pada penerbitan edisi akhir tahun 2007.

Sesuai dengan ketentuan UU Pers, maka menjadi kewajiban bagi Majalah TEMPO untuk melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Pasal 10 KEJ menegaskan bahwa ***"Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa"***. Selanjutnya, Pasal 11 KEJ menyatakan ***"Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional"***.

Apabila Majalah TEMPO menolak untuk memenuhi Hak Jawab dan Hak Koreksi ini apa adanya, baik materi maupun tanggal pemuatannya, maka Klien akan menggunakan hak Klien untuk menempuh upaya hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17

Oleh karena itu Redaksi Majalah TEMPO mohon maaf

Redaksi mengakui dan menyatakan bahwa materi pemberitaan tentang "Biaya Fiktif" telah menghakimi Asian Agri dan melanggar asas praduga tak bersalah.

Oleh karena itu Redaksi dengan ini mencabut, meralat dan memperbaiki artikel tersebut dengan menerima dan melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi Asian Agri.

Majalah TEMPO berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

****

III. Hak Jawab dan Hak Koreksi bagian ketiga tentang "Transaksi *Hedging* Fiktif".

Harus disajikan dengan judul "Tidak Ada Transaksi *Hedging* Fiktif : Asian Agri Berbisnis Sesuai Kontrak Yang Berlaku Di Pasar Internasional".

Materi Hak Jawab dan Hak Koreksi selengkapnya sebagai berikut :

TIDAK ADA TRANSAKSI HEDGING FIKTIF :
ASIAN AGRI BERBISNIS SESUAI KONTRAK YANG BERLAKU DI PASAR INTERNASIONAL

Majalah TEMPO memberitakan sebagai berikut :

-Dibuat transaksi kontrak lindung nilai/hedging (forward contract) jual-beli CPO atau valuta asing antara perusahaan Asian Agri Group di Indonesia dengan perusahaan afiliasi di luar negeri. Diduga ini transaksi fiktif dengan penanggalan mundur (backdated transaction)

-Transaksi dibuat sedemikian rupa (perusahaan Indonesia jual di harga rendah dan beli di harga tinggi, sebaliknya perusahaan asing jual di harga tinggi dan beli di harga rendah, sehingga perusahaan Indonesia selalu rugi dan perusahaan luar negeri selalu untung. Akibatnya, ada transfer uang dari perusahaan Indonesia ke luar negeri.

Penjelasan Asian Agri

Dalam melakukan jual beli CPO baik dengan pembeli yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri selalu didasarkan kepada kontrak yang telah disepakati.

13

Kontrak yang dibuat antara Asian Agri dengan pembeli dapat berupa kontrak jual beli langsung (*spot market*) maupun kontrak untuk transaksi ke depan *(Forward)*. Kontrak jual beli langsung merupakan kontrak yang dibuat dengan harga jual beli yang berlaku di pasar pada saat kontrak dibuat dan penyerahan CPO dilakukan pada saat itu juga. Sedangkan *Forward Contract* adalah kontrak yang menyepakati harga jual beli CPO yang berlaku pada saat kontrak dibuat dengan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Sebagaimana umumnya dalam transaksi *forward*, pihak yang menutup transaksi tersebut adakalanya melakukan *hedging* dalam rangka lindung nilai. Khusus *hedging* dalam transaksi *forward* CPO secara umum diatur dalam The Palm Oil Refiners Association Malaysia (PORAM), Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Limited (FOSFA) serta National Institute of Oilseed Products (NIOP). Ketentuan-ketentuan *hedging* dalam PORAM telah diratifikasi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Dalam ketentuan PORAM, FOSFA ataupun NIOP antara lain mengatur mekanisme yang disebut sebagai *circles* yang dalam pengertian umum disebut juga sebagai *washout*. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk membatalkan kontrak sebelum jatuh tempo dengan cara membeli kembali komoditas (baca : CPO) yang sebelumnya, dalam kontrak, hendak dijual. *Circles* atau *washout* dapat terjadi karena fluktuasi harga yang menyebabkan terdapat selisih harga antara harga yang disepakati dalam kontrak dengan harga yang terjadi di pasar atau dapat juga terjadi karena kegagalan pencapaian target produksi sehingga tidak dapat memenuhi kontrak penjualan yang ada. Pembelian kembali ini menimbulkan konsekuensi pembayaran atas selisih harga karena pembatalan kontrak tersebut. Dalam kejadian demikian pihak penjual dapat membatalkan kontrak yang di dalam transaksi minyak nabati, sebagaimana halnya CPO, dilakukan dengan cara membeli kembali CPO yang seharusnya dijual. Mekanisme ini merupakan pengeyampingan untuk menghindari pemberlakuan klausula wanprestasi..

Mekanisme *circles* atau *washout* ini secara tegas diatur dalam ketentuan di bawah ini:

14

Hormat kami,
Tim Advokat Asian Agri

Hinca IP Pandjaitan, SH, MH, ACCS

Sugeng Teguh Santoso, SH

Yanuar Prawira Wasesa, SH, MSi

Martinus F. Hemo, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Dewan Pers
U.p. Bapak Prof. Dr. Ichlasul Amal, *Ketua*
Gedung Dewan Pers Lantai 7
Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34
Jakarta Pusat

18

INDEKS

A

Adiputra, Wisnu Marta 314
Aditjondro, George 380
Adiwinoto, Sisno 273-275
Adyaksa, Laksamana 160
Al Munawar, Said Agil Husin 192
Alamudi, Abdullah 262, 291,292
Aleida, Martin 16
Ali, Soleh 269,270
Alice Lau Mak Yee-Ming 115
Alisjahbana, Betti 350
Alkostar, Artidjo 232
Amal, Ichlasul 290,326,330
Andersen, Arthur 189
Andojo, Andi 225
Andrian 160
Anton 135
Apul, Yan 347
Arfiandi, M. 132
Arief, Andi 269
Arif, Basrief 364
Armada, Wina 262,330
Arnada, Erwin 283
Aryanto, Tomi 262
Assegaf, Mohammad 358
Astraatmadja, Atmakusumah 266,331,333
Atmasasmita, Romli 149,226

B

Bacon, Wendy 14
Baiquni, Ahmad 307
Bakrie, Aburizal 298,304
Bakrie, Nirwan Dermawan 298
Banong, Sahari 368
Baso, Jeffrey 192
Batubara, Sabam Leo 290
Bench, E. Markham 281
Bendry 88
Bingei, Tinah 390
Boediono 364,414,
Boon Heng 38,42,52,90,105,111,161, 355,356
Budhisantoso, S. 247
Budi, Setio 293
Bustaman, Irsyad 235

C

Chandra, Wicky 34
Chau Kin Sing (Francis) 391
Cheong Pui Wah (Doris) 108
Cheung, Sandy 107,391
Chin Poh 36,38,114,221
Chrisnandi, Yuddy 274
Corby, Schapelle 352
Crowe, Russell 188

D
da Silva, Luiz Inacio Lula 381
Danuri, Bambang Hendarso 210,239
Darmono 347,408
Denis Sek Sum 117
Depari, Eduard 273
Dhyatmika, Wahyu 262
Djojohadikusumo, Hashim 18
Doyle, James "Popeye" 229

E
Effendi, Toga 239
Eriyanto 16
F
Fadjriah, Siti Ch. 376
Fairclough, Norman 304
Farhan, Didik 208
Febrijanto 368
Firmansyah, Rinaldi 13
Friedkin, William 229
G
Gaban, Farid 8,17,338
Garnasih, Yenti 249,251,407
Gary Cheung 105,391
Ghalib, Andi M. 274
Goh Bun Sen 159,160,346,406
Guggenheim, Scott E. 186
Gunawan, Arya 300,310
Gunawan, Effendi 141,165
Gunawan, Urip Tri 213
H
Hadad, Toriq 3,15,26,128,257,267,273,285,320,321,324,329,330
Halid, Nurdin 192
Hamzah, Andi 249
Hanafiah, Alamsyah 164
Handojo, Sri 219,399
Harahap, Arman Sahri 358,412
Harahap, Panusunan 329,335
Harjadi, Untung 219,399
Harjono, Wibowo Joko 241-243
Harsono, Andreas 8,16
Hartoyo, Budiman S. 17
Haruji, Bambang 252
Haryanto, Ignatius 300
Haryatmoko 314
Harymurti, Bambang 3,59,75,77,179,196,222,243,244,260,270,271,274,290,297,338,350,360
Hasan, Ibrahim 72
Hedyaman, Rusli 268
Hemo, Martinus F. 321325
Hendratmoko, Heru 246
Hendrayana 246,269,270,272,276,291,292,339
Hertanto, Hasril 215
Himawan 135
Hin Hoo Sing 377
Hinggawan 135
Husein, Yunus 147,210,230,232,366,415
I
Indra, Arief 408
Irawanto, Budi 294
Indrayana, Denny 239,346,347,351,354,362,365,368,408,412,413,415
Ishak, Sulistyo 241
Ismail, Mochammad 159
Ispandriarno, Lukas 314
J
Jamaludin, Jajang 281

Jasman, M. 345,346
Jufri, Fikri 186,262,274,332
K
Kamil, Taufik 27
Kartayasa, Mansyur 231
Karyadi, Anung 246
Katoppo, Aristides 297
Kelana, Andy 211,214-216
Khoe Yoe Gie 354
Kowara, Eddi 380
Kristiono, Yuli 366,369,415
Kueh Chin Poh 36,211
Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun 378
Kurnia, Eddy 11
Kurnia, Septiawan Santana 310
Kusmarsudi 144
Kwan Kim Kong 211
L
Lai Yin Man (Maureen) 108
Laksmono, Bambang Shergei 368
Laksono, Dandhy Dwi 220,233,337
Lee Bon Heng 160
Lee Hwei Ing 38
Lesmana, Tjipta 8,273,297,299
Leung Suk Yee (Carmen) 108, 391
Liem Sioe Liong 371
Lim Yi Ping 369
Lincoln, Abraham 286
Listina 109
Loho, Sony 414
Lubis, Bersihar 283
Lubis, Todung Mulya 19
Lucas 19
Lukas, Eddy 38,56,97,102,119,123,1
42,160,161,173,314,328,348,355,356,3
86,409
M
Mahargasarie, Malela 3,6,267-269
Makarim, Nono Anwar
186,226,229,350
Makarim, Tika 186
Malkan, Arsad Abdul 16
Mallarangeng, Andi 156,157
Manan, Abdul 262,
Mandayun, Rustam F. 262
Manggut, Wenseslaus 262
Mangiang, Masmimar 331334
Mangkusubroto, Kuntoro 364
Mansyur, Ridwan 367
Marbun, B.P. 208
Martha 89,94,97
Martowardojo, Agus 364,376
Mikael 95
Maryana 329
Masduki, Teten
224,231,246,247,346,350,351
Mas'oed, Mochtar 306
Massie, Jeffrey J. 274
Mathari, Rusdi 296
Mattalata, Andi 238,240
Maureen Lai 391
Mekeng, Melchias Markus 169,353,
410
Mere, Gories 278
Merida 229
Mohamad, Goenawan 5,350
Moore, Robin 229
Mugiyanto 269
Muharyuni, Sri 360
Mukantardjo, Rudi Satrio

215,226,297
Mukantardjo, Satrio 215,297
Mulyani Indrawati, Sri 129, 148, 347, 154, 169, 241, 347, 395,408
Munandar, Aris 2,6,13,14,182,215,268 ,269,271,275,394,397
Munarman 335
Muqoddas, Busyro 339,404
Muryadi, Wahyu 274
N
Nasrullah, Teuku 167
Nasution, Adnan Buyung 19,157,242 ,243,351,352,404,412
Nasution, Anwar 377
Nasution, Darmin 99,100,126,128,129,137-140,143,145,146,152,153,154,158,162,163,169,177,263,395,396
Nataprawira, Abubakar 162
Nauli, Muylia 131
NG Wai-Chun 116
Ngaserin, Wibowo 278
Nitisastro, Widjojo 186
Nugroho, Bekti 262
Nugroho, Garin 330
Nuh, Mohammad 277, 278
Nurdin, Andriani 168
Nurhadi 232
Nursalim, Sjamsul 213
O
Oen, Ricky Bunjaya (Oen Kiang Tjik) 33
Ong Chan Hwa 36
P
Pane, Pontas 43,158,159,165-168,171-176
Pangestu, Prajogo 371
Panjaitan, Hinca 262,273,321,325
Papanek, Gustav Fritz 186
Pastika, I Made Mangku 299
Patria, Nezar 269
Pattyona, Petrus Bala 205,207-211,214,-216,219-223
Piliang, Narliswandi 282
Pinkerton, Allan 286
Piper, Tessa 14
Pontoh, Martin 413
Prajarto, Nunung 295
Pramono, Heru 329
Prasetio 20
Prasetyo, Yoseph Adi 266
Prayitno, Agus Condro 351,363,411
Premono, Dwi Urip 296,297
Prihartono, Dwiyanto 86,321
Probosutedjo 380
Pudjomartono, Susanto 297
Purnomo, Djoko 33
Purwantono 357
Putera, Eka Suryana 307
Putra, I Gusti Ngurah 295
Putra, Tjandra 42-44,56,64,65,72,96,120,124,135,143,156,173,257,258,379
R
Rachmat, Theodore P. 18
Rachmawati, Ratih Dian 40
Radhiansyah, T.N. 182,270
Rahardja, Linda 160
Rahardjo, Hidayat 357
Rahmany, Fuad 361
Rajasa, Hatta 156,157
Ramli, Khaidir 331,333,404

Rangkuti, M. Yasir 278
Ratna 109
Riady, Mochtar 371
Ritonga, Abdul Hakim 160,163,176-178,345,406
Roger Lai Yin Man 391
Roza, Adek Media 339
Ruki, Taufiequrrachman 162
Rukmana, Siti Hardiyanti (Tutut) 380
Rumbun, Hendri 404
Rusdianto, Aan 269
Russo, Buddy "Cloudy" 229
S
Saleh, Abdul Rahman 231
Saleh, Asmar Oemar 248
Salim, Emil 374
Salman, Khairiansyah 225
Sambuaga, Theo L. 274
Sampoerna, Putera 34
Santoso, Sugeng Teguh 321,325,329
Sapardjaja, Komariah Emong 360
Sarwoko, Djoko 231,360
Sasangka, Danarka 293
Satria, Eddyan 208
Sepriyossa, Darmawan 4,5
Setiawan, Benny 39
Setiawan, Victor 45,46,49,221
Setiyardi 4,8,9,16,17,397
Setyarso, Budi 262
Shihab, Habib Rizieq 335
Shur, Gerald 190
Siahaan, Hotman 294
Sidik, Syahrial 168
Sihombing, Uli Parulian 224,246
Silalahi, Sudi 156
Simandjuntak, Marsillam 177
Simanjuntak, Ranto P. 42-44,182,211,212,215
Simatupang, Sahat 130
Sinaga, Rudy Victor 117,143,144,153,161,227,261
Sirait, Aris Merdeka 96
Siregar, Ashadi 293,294
Sirikit, Hernani (Sirikit Syah) 337,338
Sitompul, Ruhut 7
Slamet Surjoputro, Djoko 168,176
Soegiono, Untung 238,241
Soeharto 120,283,372-374,380
Soeryadjaya, Edwin 17,18,197,201,204,217
Soesanto Oetomo, Djoko 102, 103,160,161,328,333,356,386
Sofyan, Kamal 347,409
Sonhadji, Iskandar 226,227
Steele, Janet 310,-313
Subiakto, Irianto 248,252,351,412,
Subianto, Benny 18
Subroto, Wisnu 160
Sudharmanto, Sigit 276
Sudibyo, Agus 326
Sudiharsa, I Ketut 210,224,243
Sudjarwadi 306
Sugianto, Bambang 7,14,182
Suhadi S.W. 241
Suhendro, Teguh 357
Sukamdani, Hariyadi B. 169
Sukardi, Armada 330
Sulistia, Eko Hadi 262
Sumar, Syafrullah 167
Suminta, Kaka 282

Sunaryadi, Amien 162
Sundari, Eva K. 350
Supandji, Hendarman
158,177,346,407
Supardi 185,205,208,235,396
Surowidjojo, Arief 350
Suryani, Artalyta 213
Susanto, Hadi
45,47,91,93,121,173,212
Susanto, Heri 8,23
Susilo, Hendri 31,33,37,39,44,46,56,
85,185,206
Sutanto, Agustinus Ferry
20,23,26,34,37,38-48,51,52,58,68,76-
80,85,87,185,199,206-208,217,218,260
Sutanto, Deddy 52,96
Sutanto, Ferry
20,23,34,37,44,46,85,199,206
Sutanto, Livina
15,88,94,96,127,179,204-
207,238,272,275,276,364,397
Sutanto, Victor 45
Sutanto,Vincentius Amin
2,14,15, 45, 77,117,133,180,221,
232,270,290,303,372,383,393
Sutarman 364
Sutarto K.S. 208,210,213,114
Sutaryo 306
Sutjiptadi 379
Suwir Laut (Liu Che Sui)
133,135,141,160,161,347,348,353-
356,358-360,367-370,409-413
Suyanto, Djoko 364
Syamsuddin, Amir 19,364,365

T

Tamba, Wilihar 160,406
Tan Kang Hoo (Chen Jianghe) 372
Tan Wei Lin 108,391
Tanoto, Amin 372
Tanoto, Andre 261
Tanoto, Belinda 118
Tanoto, Imelda 118
Tanoto, Sukanto 3, 10, 17,
18,19,24,25,32,43,50- 52, 61,
62,68,72,74,76,80,85,88,92,95,
101,103,108,117- 119,127,128,131,133,14
5,146,150,155- 157,159,161,162,196-
198,200,202,210,212,217,224,233,245,
246,260- 264,278,281,285,290,300,30
4,312,317,319,333- 338,349,356-358,371-
383,385-387,390-392,401,411
Tantular, Robert 213
Tarigan, Rajiman 15
Tarigan, Robinson 168
Tarigan, Semion 15,17,77,115,120,132,
139,143,145,155,159,160,164,354
Temenggung, Syafruddin Arsyad
378
Thoemion, Theo F. 125
Thurisina, Dieni 40
Tio Bio Kok (Kelvin Tio) 160
Tio, Kelvin 160
Tjiptardjo, Mochamad 138,140,146,
149,152,153,161,163,171,173,175,177,235,
241,348,353,409,410
Tjokropranolo 278
Tohir, Boy 18
Tolleng, Rahman 350
Tolomeo, Philip 190,191
Tsang Shui Yuen (Roger) 108,391

Tumbur, Hendri 332
Tumewu, Paulus 153
V
Valachi, Joe 230
Vickie Ng 105,391
W
Wahid, Abdurrahman 177,248
Wahyudin, Endin 225
Wahyuni, Hermin Indah 295,297,306
Waluyo, Tulus 131
Wasesa, Yanuar P. 321
Wicaksono, Bayu 262,267-269
Widjaja, Eka Tjipta 371
Widjaya, Freddy 367
Widyaningsih, Henny S. 307
Wigand, Jeffrey S. 188
Wijayanti, Desi 135
Winata, Tomy 8,299
Wisastra, Haryanto 102,123,386
Wongso, Funadi 156, 174
Y
Yudhoyono, Susilo Bambang 147,154,155,159,350,351,362,411
Yuntho, Emerson 225
Z
Zaman, Amri 99

METTA DHARMASAPUTRA adalah wartawan *Tempo* sejak 2001 hingga 2011. Selain memimpin kompartemen ekonomi dan bisnis, yang merupakan spesialisasinya, ia pernah ditugaskan menjadi Redaktur Pelaksana rubrik Investigasi di majalah *Tempo.* Jabatan terakhirnya, yaitu Redaktur Eksekutif *Koran Tempo.* Berkat liputan investigasinya dalam kasus Asian Agri, ia dianugerahi Udin Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 2008 dan *Journalist of the Year* 2007 versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Magister Manajemen (Strategic Management) dari Prasetiya Mulya Business School, ini mengawali karier jurnalistiknya sebagai Asisten Riset di majalah *Asiaweek* biro Jakarta dan wartawan harian *Bisnis Indonesia.* Kini, ia mendirikan KATADATA, sebuah lembaga riset dan penulisan di bidang ekonomi dan bisnis.

SAKSI KUNCI

"Bahwa Sukanto Tanoto tidak lagi bisa lepas, bahwa Vincent bebas, dan bahwa Metta berhasil menerbitkan buku ini — itu tanda bahwa harapan tidak selamanya palsu."

GOENAWAN MOHAMAD

Budayawan, Esais, Pendiri majalah Tempo

"Sebuah karya naratif non-fiksi yang penting, yang tampaknya akan bertahan lama setelah skandal pajak terbesar di Indonesia ini tercatat dalam buku-buku sejarah."

JANET STEELE

Associate Professor, School of Media and Public Affairs
George Washington University

"Ini merupakan prestasi pers dan jurnalisme yg sempurna: mulai dari peliputan penyidikan sampai ke pembebasan subjek berita. Bagi pers, membantu penegakan hukum sama pentingnya dengan melindungi narasumber."

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA

Mantan Ketua Dewan Pers, penerima Ramon Magsaysay Award

"Saksi Kunci membawa kita keluar dari dunia hitam-putih buku teks jurnalisme ke dunia nyata peliputan investigatif dan dilema etika. Inilah kisah mencekam wartawan *Tempo* Metta Dharmasaputra menyingkap kasus penggelapan pajak dan korupsi masif oleh salah seorang pengusaha terbesar di Indonesia. Terlebih dari itu, buku ini bercerita tentang bagaimana seorang wartawan berpegang teguh pada komitmen profesionalnya terhadap kebenaran dalam menghadapi tantangan etika yang tak terduga, yang muncul akibat hubungannya dengan *whistleblower*."

WENDY BACON

Profesor, Jurnalis dan Periset Media
di Australian Centre for Independent Journalism,
University of Technology, Sydney

ISBN 978-602-14105-0-9

9 786021 410509

34608130169

TEMPO